



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

2026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3865/UN28/2026**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan, sesuai Tridarma Perguruan Tinggi dan visi Universitas Tadulako serta untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako, tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 141 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tadulako ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 10 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
7. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD.
10. BPP LPPM UNTAD.

TIM PENYUSUN

- ∞ Drs. Syamsu, M.Si.
- ∞ Prof. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D.
- ∞ Prof. Dr. Ir. Amiruddin Kade, M.Si..
- ∞ Prof. Dr. Ir. Sakka Samudin, M.P.
- ∞ Prof. Dr. Ruslan, S.Si., M.Si
- ∞ Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.
- ∞ Dr. Afadil, S.Pd., M.Si.
- ∞ Dr. Iqbal, S.Si., M.Si.
- ∞ Dr. Nur Sehang Thamrin, S.Pd., M.Ed.
- ∞ Dr. Adnan Fadjar, ST., M.Eng.Sc,
- ∞ Dr. A. Saifah, M.Kep., Ns. Sp. Kep. Kom.

EDITOR & LAYOUT

Fardiansyah Timumun

KONTRIBUTOR

Nunung Widyaningrum, SE., MM

Penerbit

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
UNIVERSITAS TADULAKO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga **Buku Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku standar ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Tadulako dalam membangun dan mengembangkan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement*). Buku ini disusun sebagai implementasi amanat **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** serta **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Buku ini merupakan salah satu dokumen induk SPMI Universitas Tadulako yang memuat seluruh **Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi** sebagai acuan resmi bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Standar yang disusun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mendukung pencapaian sasaran strategis universitas, serta mendorong pengembangan standar yang melampaui ketentuan nasional menuju perguruan tinggi berstandar internasional.

Dalam penyusunannya, buku ini mengintegrasikan berbagai aspek strategis yang menjadi fokus pengembangan Universitas Tadulako, meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong dan tata kelola, kepemimpinan, penjaminan mutu, kerja sama, kemahasiswaan, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, transformasi digital, internasionalisasi, inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan budaya mutu. Seluruh standar tersebut dirancang untuk mendukung terwujudnya visi Universitas Tadulako sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.

Buku ini juga menjadi instrumen untuk mengintegrasikan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dengan sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), akreditasi nasional maupun internasional, serta berbagai sistem pengelolaan institusi lainnya. Dengan demikian, standar yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur mutu, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) dan peningkatan kinerja institusi secara menyeluruh.

Tim Penyusun menyadari bahwa dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan pendidikan tinggi, serta kebutuhan masyarakat akan terus berkembang. Oleh karena itu, buku standar ini disusun sebagai **dokumen yang dinamis**, yang akan ditinjau, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala melalui mekanisme **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sesuai dengan hasil implementasi, perkembangan regulasi, praktik baik nasional maupun internasional, serta kebutuhan pengembangan Universitas Tadulako.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada **Rektor Universitas Tadulako** atas arahan, dukungan, dan komitmennya dalam penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Wakil Rektor, Senat Akademik, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Departemen, Koordinator Program Studi, Pusat Penjaminan Mutu Fakultas, Gugus Kendali Mutu Program Studi, auditor mutu internal, dosen, tenaga

kependidikan, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Tim Penyusun berharap buku ini dapat menjadi pedoman yang dipahami, diimplementasikan, dan dikembangkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako. Melalui implementasi standar yang efektif dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, diharapkan Universitas Tadulako mampu menghasilkan lulusan yang unggul, meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi, memperkuat tata kelola institusi, memperluas pengakuan internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, nasional, dan global.

Semoga **Buku Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh sivitas akademika dan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun budaya mutu, memperkuat tata kelola, serta mewujudkan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang unggul, inovatif, berintegritas, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan.

Palu, Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
SIANGKATAN STANDAR DALAM BUKU	xi
GLOSARIUM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Filosofis	2
1.3. Landasan Sosiologis	3
1.4. Landasan Yudiris	5
1.5. Maksud dan Tujuan	6
1.6. Ruang Lingkup Standar	8
1.7. Kedudukan Standar dalam Sistem Dokumen SPMI	9
1.8. Prinsip Pengembangan Standar	10
1.9. Struktur Setiap Standar	12
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	13
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako	13
2.2. Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan dengan Penyusunan Standar	14
2.3. Referensi Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako	15
2.3.1. Peraturan Perundang-undangan	15
2.3.2. Dokumen Nasional Penjaminan Mutu	17
2.3.3. Dokumen Internal Universitas Tadulako	19
2.3.4. Dokumen Acuan Nasional dan Internasional	20
BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGLOLAAN PERGURUAN TINGGI	24
3.1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	24
3.1.1. Standar Kompetensi Lulusan	24
3.1.2. Standar Proses Pembelajaran	49
3.1.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran	86
3.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran	104
3.1.5. Standar Isi Pembelajaran	120
3.1.6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	133
3.1.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	143
3.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	154

3.2. STANDAR PENELITIAN	164
3.2.1. Standar Luaran Penelitian	164
3.2.2. Standar Proses Penelitian	172
3.2.3. Standar Masukan Penelitian	182
3.3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	190
3.3.1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	190
3.3.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	197
3.3.3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	206
3.4. STANDAR NON SN-DIKTI	214
3.4.1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	214
3.4.2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu	230
3.4.3. Standar Kerjasama	264
3.4.4. Standar Mahasiswa dan Layanan	311
3.4.5. Standar Sumber Daya	366
3.4.6. Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	400
3.4.7. Standar Kampus Ramah Lingkungan	437
3.4.8. Standar Internasionalisasi dan Reputasi	472
BAB IV PENUTUP	498
DAFTAR PUSTAKA	500

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AMI	Audit Mutu Internal
APT	Akreditasi Perguruan Tinggi
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BLU	Badan Layanan Umum
BSC	<i>Balanced Scorecard</i>
CAPA	<i>Corrective and Preventive Action</i>
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CQI	<i>Continuous Quality Improvement</i>
DIKTI	Pendidikan Tinggi
DTPS	Dosen Tetap Program Studi
DUDI	Dunia Usaha dan Dunia Industri
ESG	<i>Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FRM	Formulir
GKM	Gugus Kendali Mutu
GUG	<i>Good University Governance</i>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IKU	Indikator Kinerja Utama
IKT	Indikator Kinerja Tambahan
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
IT	<i>Information Technology</i>
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
K3L	Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LED	Laporan Evaluasi Diri
LKPS	Laporan Kinerja Program Studi
LPMPP	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Monev	Monitoring dan Evaluasi
OBE	<i>Outcome-Based Education</i>
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Permendiktisaintek	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
PKM	Pengabdian kepada Masyarakat
PMB	Penerimaan Mahasiswa Baru
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
PPM	Pusat Penjaminan Mutu
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTN-BH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Singkatan	Kepanjangan
PTN-BLU	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
RIP	Rencana Induk Pengembangan
RKAT	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Renop	Rencana Operasional
Renstra	Rencana Strategis
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
RTM	Rapat Tinjauan Manajemen
RTL	Rencana Tindak Lanjut
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SIM-SPMI	Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
SNDikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SNPMB	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM-Dikti	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPMI UNTAD	Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako
UPA	Unit Penunjang Akademik
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
UNTAD	Universitas Tadulako
WCU	<i>World Class University</i>

SINGKATAN STANDAR DALAM BUKU

Kode	Nama Standar
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SPP	Standar Proses Pembelajaran
SPPL	Standar Pengelolaan Pembelajaran
SPN	Standar Penilaian Pembelajaran
SIP	Standar Isi Pembelajaran
SDTK	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
SSP	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
SBP	Standar Pembiayaan Pembelajaran
SLPen	Standar Luaran Penelitian
SPPen	Standar Proses Penelitian
SMPen	Standar Masukan Penelitian
SLPkM	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
SPPkM	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
SMPkM	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
SVMTS	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi
STTKP	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu
SKS	Standar Kerja Sama
SKLM	Standar Kemahasiswaan dan Layanan
SSD	Standar Sumber Daya
SSID	Standar Sistim Informasi dan Digitalisasi
SKRL	Standar Kampus Ramah Lingkungan
SIR	Standar Internasionalisasi dan Reputasi

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Akreditasi	Proses penilaian kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.
Akreditasi Internasional	Pengakuan mutu perguruan tinggi atau program studi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui secara global.
Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar terhadap standar yang telah ditetapkan dalam SPMI.
Benchmarking	Proses membandingkan kinerja, proses, atau standar dengan institusi lain sebagai dasar peningkatan mutu.
Budaya Mutu (<i>Quality Culture</i>)	Nilai, komitmen, sikap, perilaku, dan kebiasaan seluruh sivitas akademika dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi yang harus dimiliki lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan.
<i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i>	Pendekatan peningkatan mutu yang dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi dan penyempurnaan standar.
Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
<i>Evidence (Bukti Implementasi)</i>	Dokumen, data, rekaman, atau informasi yang menunjukkan bahwa suatu standar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
<i>Good University Governance (GUG)</i>	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.
Indikator Kinerja	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, atau standar yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator yang dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan keunggulan institusi di luar IKU.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perguruan tinggi.
Instrumen	Perangkat yang digunakan untuk mengukur, menilai, atau mengevaluasi ketercapaian standar.
Internasionalisasi	Proses mengintegrasikan dimensi internasional ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan kerja sama perguruan tinggi.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka penjenjangan kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja.

Istilah	Pengertian
Kinerja	Tingkat pencapaian hasil pelaksanaan tugas, fungsi, program, atau kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, metode pembelajaran, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
Layanan Akademik	Seluruh bentuk pelayanan yang mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Layanan Nonakademik	Pelayanan administratif dan pendukung yang menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Monitoring	Proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan standar untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan ketercapaiannya.
<i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	Pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar lulusan.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)	Sistem pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional yang dikelola oleh Kementerian.
Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Penelitian	Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, teknologi, atau seni baru.
Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penjaminan Mutu	Proses sistematis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan.
Penetapan	Tahap dalam siklus PPEPP yang menetapkan standar berdasarkan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah pengembangan institusi.
Pelaksanaan	Tahap implementasi standar oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi	Tahap penilaian terhadap tingkat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar.
Pengendalian	Tahap analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk memastikan standar dipenuhi secara konsisten.
Peningkatan	Tahap penyempurnaan standar berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan regulasi, dan kebutuhan institusi.
PPEPP	Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
Program Studi	Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Istilah	Pengertian
Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Pusat pada tingkat fakultas atau pascasarjana yang bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi SPMI.
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi yang dilakukan pimpinan universitas untuk meninjau efektivitas implementasi SPMI dan menetapkan kebijakan peningkatan mutu.
Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja universitas.
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Rencana perbaikan yang disusun berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, atau Audit Mutu Internal.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Penjaminan mutu melalui mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	Kriteria minimum yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Standar Pendidikan Tinggi	Kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup pemenuhan SN-Dikti dan standar tambahan sesuai kebutuhan institusi.
Standar Tambahan	Standar yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai visi, misi, dan keunggulan institusi.
Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melaksanakan suatu kegiatan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sumber Daya	Seluruh potensi yang dimiliki perguruan tinggi, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta sumber daya lainnya yang mendukung penyelenggaraan tridarma.
Tata Kelola	Sistem pengaturan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan pengendalian penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan prinsip Good University Governance.
Tracer Study	Studi pelacakan lulusan untuk memperoleh informasi mengenai transisi lulusan ke dunia kerja, relevansi kompetensi, dan umpan balik terhadap kurikulum.
Transformasi Digital	Proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan tata kelola perguruan tinggi.
Tridarma Perguruan Tinggi	Tiga kewajiban utama perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Universitas Tadulako (UNTAD)	Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan visi menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup.

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inovatif, adaptif, dan berdaya saing global melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), tantangan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta meningkatnya kompetisi antarperguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional, perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridarma, tata kelola institusi, serta layanan akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) sebagai upaya sistematis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Amanat tersebut dipertegas melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta pemanfaatan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Regulasi ini juga memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan standar yang melampaui standar nasional sesuai visi, misi, karakteristik, dan keunggulan institusi.

Sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**, Universitas Tadulako berkewajiban membangun sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang memenuhi prinsip mutu, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Sistem tersebut harus mampu menjamin bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengelolaan sumber daya, serta layanan pendukung dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** merupakan dokumen normatif yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta tata kelola institusi. Standar ini menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, prosedur operasional, indikator kinerja, instrumen evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta berbagai bentuk pengendalian dan peningkatan mutu di lingkungan Universitas Tadulako.

Penyusunan standar ini mengacu pada prinsip bahwa mutu merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, implementasi standar dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,**

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sehingga setiap standar tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan minimum, tetapi terus ditingkatkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, *benchmarking*, analisis risiko, umpan balik pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mendukung terbangunnya budaya mutu (*quality culture*) dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Sebagai universitas yang memiliki keunggulan strategis pada kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, Universitas Tadulako mengintegrasikan karakteristik lingkungan, potensi sumber daya alam, kebencanaan, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam pengembangan Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, standar yang dikembangkan tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan identitas dan keunggulan institusi sebagai dasar pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama pada tingkat nasional maupun internasional.

Buku **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** disusun sebagai pedoman resmi dalam menetapkan standar mutu yang berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako. Dokumen ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengelolaan institusi, pengembangan budaya mutu, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta persiapan akreditasi nasional dan internasional. Melalui penerapan standar secara konsisten dan peningkatan yang berkelanjutan, Universitas Tadulako diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memperkuat tata kelola institusi, serta mewujudkan visi sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.

1.2. Landasan Filosofis

Penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** dilandasi oleh keyakinan bahwa mutu merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul secara akademik dan profesional, berkarakter, inovatif, berdaya saing global, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat, bangsa, dan lingkungan.

Secara filosofis, standar ini berakar pada nilai-nilai **Pancasila** sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pembangunan nasional.

Pendidikan tinggi dipandang sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, etika akademik, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menciptakan inovasi, serta berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan lokal, nasional, maupun global.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**, Universitas Tadulako mengembangkan standar yang tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mengakomodasi praktik baik internasional (*international best practices*) serta memperhatikan karakteristik dan potensi strategis wilayah Sulawesi Tengah, khususnya kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**. Keunggulan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan tata kelola yang berwawasan lingkungan hidup serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Landasan filosofis ini juga menempatkan mutu sebagai **budaya institusi (*quality culture*)**, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif atau kepatuhan terhadap regulasi. Mutu dipahami sebagai komitmen seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*), melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Dengan pendekatan tersebut, setiap standar menjadi instrumen untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus mendorong inovasi dan peningkatan kinerja institusi.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi didasarkan pada prinsip ***Good University Governance (GUG)*** yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesionalisme, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, pelayanan kepada pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pengguna layanan.

Dengan landasan filosofis tersebut, **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** diarahkan untuk menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing Universitas Tadulako pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui implementasi standar yang konsisten dan peningkatan mutu yang berkelanjutan, Universitas Tadulako berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, memperkuat inovasi, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

1.3. Landasan Sosiologis

Penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika global. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan Revolusi Industri 4.0, transformasi digital, kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), serta meningkatnya mobilitas global menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan

lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, literasi digital, kemampuan adaptasi, jiwa kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat mengharapkan perguruan tinggi mampu menghasilkan penelitian yang inovatif, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), meliputi mahasiswa, orang tua, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, mitra kerja sama, dan masyarakat luas.

Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, penelitian yang berkualitas, inovasi yang berdampak, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan nyata. Keberadaan Universitas Tadulako pada kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa** memberikan karakteristik dan keunggulan yang harus diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan perguruan tinggi.

Karakteristik wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, kemaritiman, pertanian, kehutanan, energi, kebencanaan, serta keberagaman sosial dan budaya merupakan laboratorium alam yang sangat kaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako dirancang agar mampu mendorong lahirnya inovasi, riset unggulan, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Landasan sosiologis ini juga didasarkan pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Perguruan tinggi dituntut mampu memberikan layanan pendidikan yang mudah diakses, adaptif terhadap perkembangan teknologi, menjamin kesetaraan kesempatan belajar, menghormati keberagaman, serta menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, inklusif, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran etika akademik.

Dalam konteks tersebut, Universitas Tadulako mengembangkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika dunia kerja, serta tuntutan global. Standar tersebut diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi secara berkelanjutan.

Melalui penerapan standar yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan pemangku kepentingan, Universitas Tadulako berkomitmen

menghasilkan lulusan yang unggul, memperkuat inovasi dan hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, memperkuat tata kelola perguruan tinggi, serta meningkatkan daya saing institusi pada tingkat nasional maupun internasional.

1.4. Landasan Yuridis

Penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu, tata kelola perguruan tinggi, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Landasan yuridis ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Tadulako.

Penyelenggaraan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako mengacu pada prinsip bahwa setiap perguruan tinggi wajib menjamin mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan pengelolaan institusi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta secara berkelanjutan memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan karakteristik, visi, misi, dan keunggulan perguruan tinggi.

Landasan hukum penyusunan Buku Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako meliputi:

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.**
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Pelayanan Minimal Pendidikan.

B. Peraturan dan Dokumen Internal Universitas Tadulako

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Tadulako.
- 2) Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.

- 3) Peraturan Rektor Untad Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
- 4) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 541/UN28/KP/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tadulako Tahun 2015–2045.
- 5) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4608/UN28/HK.02/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako Tahun 2025–2029.
- 6) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8229/UN28/OT/2022 tentang Penetapan Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2022.
- 7) Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2022.
- 8) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 63/UN28/OT/2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako

C. Keterkaitan Landasan Yuridis dengan Pengembangan Standar

Landasan yuridis tersebut menjadi dasar bagi Universitas Tadulako dalam:

- ❖ menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ❖ mengembangkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai visi, misi, dan keunggulan Universitas Tadulako;
- ❖ menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**;
- ❖ menjamin konsistensi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi;
- ❖ mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional maupun internasional;
- ❖ mewujudkan budaya mutu, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), serta peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako wajib dikembangkan, diimplementasikan, dievaluasi, dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan **Buku Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** dimaksudkan sebagai dokumen normatif yang menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan perguruan tinggi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Standar ini disusun untuk mendukung implementasi **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** Universitas Tadulako melalui penerapan siklus **Penetapan,**

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sehingga seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola institusi, pengelolaan sumber daya, dan layanan pendukung dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, dokumen ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mendukung pencapaian visi Universitas Tadulako sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.

1.5.2. Tujuan

Penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** bertujuan untuk:

1. menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
2. menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten dan berkelanjutan;
3. menjamin pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik, dan keunggulan institusi;
4. mewujudkan keselarasan antara standar mutu, perencanaan strategis, pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan;
5. membangun budaya mutu (*quality culture*) pada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan melalui penerapan standar yang konsisten, terdokumentasi, dan berbasis bukti (*evidence-based*);
6. meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta tata kelola institusi sesuai prinsip **Good University Governance (GUG)**;
7. menjadi dasar penyusunan kebijakan, prosedur operasional, instruksi kerja, indikator kinerja, instrumen monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
8. meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mutu layanan Universitas Tadulako;
9. mendukung pencapaian sasaran universitas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), akreditasi nasional, akreditasi internasional, serta pengakuan institusi pada tingkat global;
10. mendorong pengembangan inovasi, transformasi digital, pengelolaan risiko, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup Standar

Buku **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026** memuat seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi di lingkungan Universitas Tadulako. Standar tersebut disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Ruang lingkup standar mencakup seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya, layanan pendukung, serta standar tambahan yang dikembangkan Universitas Tadulako sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik institusi.

Seluruh standar dalam buku ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako, meliputi universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan/departemen, program studi, lembaga, unit penunjang akademik, biro, pusat, laboratorium, serta unit-unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

1.6.1. Kelompok Standar

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako terdiri atas empat kelompok utama, yaitu:

A. Standar Nasional Pendidikan

Standar Pendidikan mengatur penyelenggaraan proses pendidikan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta visi Universitas Tadulako. Standar Pendidikan meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Proses Pembelajaran
- 3) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Isi Pembelajaran
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

Standar Penelitian menjadi acuan dalam penyelenggaraan penelitian yang bermutu, inovatif, dan berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pembangunan masyarakat. Standar Penelitian meliputi:

- 1) Standar Luaran Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengabdian yang berbasis hasil pendidikan dan penelitian serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan tata kelola modern, Universitas Tadulako menetapkan Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai standar institusi untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis universitas.

Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi
- 2) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu
- 3) Standar Kerja Sama
- 4) Standar Kemahasiswaan dan Layanan
- 5) Standar Sumber daya
- 6) Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi
- 7) Standar Kampus Ramah Lingkungan
- 8) Standar Internasionalisasi dan Reputasi

1.6.2. Penerapan Ruang Lingkup Standar

Seluruh standar sebagaimana dimaksud di atas diterapkan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan menggunakan siklus **PPEPP**, yang meliputi:

- ❖ Penetapan Standar;
- ❖ Pelaksanaan Standar;
- ❖ Evaluasi Pemenuhan Standar;
- ❖ Pengendalian Pelaksanaan Standar; dan
- ❖ Peningkatan Standar.

Implementasi setiap standar didukung oleh dokumen turunan berupa kebijakan, pedoman, prosedur operasional standar (SOP), instruksi kerja, formulir, instrumen monitoring dan evaluasi, indikator kinerja, serta bukti implementasi (*evidence*) yang terdokumentasi.

1.7. Kedudukan Standar dalam Sistem Dokumen SPMI

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako merupakan salah satu dokumen utama dalam **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang berfungsi sebagai acuan normatif dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan pengelolaan institusi. Standar ini menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Dalam sistem perangkat SPMI Universitas Tadulako, Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi berkedudukan sebagai dokumen yang menjabarkan kebijakan mutu ke dalam kriteria, indikator, target, dan persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja. Standar tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan prosedur operasional, instruksi kerja, formulir, instrumen

evaluasi, serta berbagai dokumen pendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Sebagai bagian dari sistem dokumen mutu, Standar Pendidikan Tinggi memiliki hubungan yang erat dengan **Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**. Keempat dokumen tersebut membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.

Secara konseptual, kedudukan Standar Pendidikan Tinggi berada pada tingkat operasional normatif, yaitu menerjemahkan arah kebijakan mutu ke dalam standar yang terukur dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja. Implementasi setiap standar selanjutnya diatur lebih rinci melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja, pedoman teknis, formulir, dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Dengan kedudukan tersebut, Standar Pendidikan Tinggi menjadi penghubung antara kebijakan strategis universitas dengan implementasi operasional di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan/departemen, program studi, lembaga, Unit Penunjang Akademik, biro, dan unit pendukung lainnya. Seluruh hasil implementasi standar kemudian didokumentasikan sebagai **evidence** dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), akreditasi, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

1.8. Prinsip Pengembangan Standar

Pengembangan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako** dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh standar yang ditetapkan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Universitas Tadulako, sekaligus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengembangan standar dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, berbasis bukti (*evidence-based*), adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Setiap standar dikembangkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik baik nasional dan internasional, serta karakteristik Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional yang berwawasan lingkungan.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi pada Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Seluruh standar dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Universitas Tadulako sehingga setiap standar memiliki kontribusi yang jelas terhadap pengembangan institusi.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Standar disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Berorientasi pada Pemenuhan dan Pelampauan Standar

Standar dikembangkan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sekaligus mendorong pencapaian standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi Universitas Tadulako dan praktik baik internasional.

4. Berbasis Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Pengembangan standar mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, mitra kerja sama, organisasi profesi, dan masyarakat.

5. Berbasis Bukti (*Evidence-Based*)

Perumusan dan penyempurnaan standar didasarkan pada hasil evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), benchmarking, analisis risiko, survei kepuasan, tracer study, data PD-Dikti, serta indikator kinerja institusi.

6. Berorientasi pada Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Setiap standar dikembangkan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga selalu mengalami penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan.

7. Integratif dan Sistemik

Standar dikembangkan secara terpadu sehingga mendukung keterkaitan antara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengelolaan sumber daya, kerja sama, kemahasiswaan, dan layanan pendukung.

8. Adaptif terhadap Perubahan

Standar harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), perubahan dunia kerja, serta dinamika kebijakan pendidikan tinggi nasional dan internasional.

9. Akuntabel dan Transparan

Setiap standar memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, mekanisme evaluasi yang terdokumentasi, serta bukti implementasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

10. Berorientasi pada Tata Kelola yang Baik

Pengembangan standar mendukung penerapan prinsip ***Good University Governance (GUG)*** yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, independensi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

11. Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan

Standar dikembangkan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta karakteristik Universitas Tadulako yang memiliki keunggulan pada kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, sehingga aspek lingkungan hidup menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

12. Berorientasi pada Internasionalisasi

Pengembangan standar diarahkan untuk mendukung pencapaian reputasi internasional melalui penguatan mutu akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kerja sama internasional, mobilitas sivitas akademika, serta pemenuhan persyaratan akreditasi internasional.

1.9. Struktur Setiap Standar

Setiap standar dalam buku ini disusun menggunakan format yang seragam agar mudah dipahami, diimplementasikan, dan dievaluasi. Struktur setiap standar terdiri atas:

1. Definisi Istilah;
2. Rasional Penetapan Standar;
3. Pernyataan Standar;
4. Indikator Kinerja;
5. Target Pencapaian;
6. Strategi Pencapaian Standar;
7. Pihak yang Bertanggung Jawab;
8. Keterkaitan dengan Standar Lain;

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako

Visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako merupakan landasan strategis dalam penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako**. Seluruh standar yang ditetapkan dikembangkan untuk mendukung pencapaian arah pengembangan universitas secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang bermutu, tata kelola institusi yang efektif, serta peningkatan daya saing pada tingkat nasional dan internasional.

Penyusunan standar dilakukan dengan prinsip bahwa setiap Standar Pendidikan Tinggi harus selaras dengan visi institusi, mendukung pelaksanaan misi universitas, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, seluruh standar yang dikembangkan Universitas Tadulako tidak hanya diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga untuk menghasilkan keunggulan institusi sesuai karakteristik dan potensi Universitas Tadulako.

A. Visi Universitas Tadulako

Visi Universitas Tadulako adalah:

"Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup."

Visi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, kerja sama, internasionalisasi, serta pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan strategis pada kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, Universitas Tadulako mengembangkan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan keunggulan lokal dengan perspektif global melalui penyelenggaraan tridarma yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Misi Universitas Tadulako

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Universitas Tadulako melaksanakan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas.
- 2) Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.
- 3) Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas.

C. Tujuan Universitas Tadulako

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Universitas Tadulako menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
- 2) Menguatnya ekosistem penelitian dan publikasi dosen.
- 3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil pendidikan dan penelitian.
- 4) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas.

2.2. Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan dengan Penyusunan Standar

Visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako menjadi dasar dalam penyusunan seluruh **Standar Pendidikan Tinggi**. Setiap standar dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran universitas melalui indikator yang terukur, target yang jelas, serta mekanisme implementasi yang sistematis.

Penyusunan standar memperhatikan hubungan antara visi institusi dengan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola, pengembangan sumber daya, layanan akademik, dan layanan pendukung sehingga seluruh standar memiliki kontribusi yang nyata terhadap peningkatan mutu institusi.

Implementasi standar dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Melalui siklus tersebut, Universitas Tadulako memastikan bahwa setiap standar diterapkan secara konsisten, dievaluasi secara berkala, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), benchmarking, analisis risiko, serta masukan dari pemangku kepentingan.

Dengan demikian, Standar Pendidikan Tinggi tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun budaya mutu (*quality culture*), meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat daya saing institusi, dan mewujudkan visi Universitas Tadulako sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.



2.3. Referensi Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako

Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pengembangan institusi. Standar yang disusun tidak hanya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tetapi juga mempertimbangkan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap standar memiliki landasan normatif, akademik, dan operasional yang jelas sehingga dapat diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako.

Sebagai dasar penyusunan, Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako mengacu pada berbagai referensi yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi, dokumen internal Universitas Tadulako, serta dokumen acuan nasional dan internal lainnya yang relevan. Referensi tersebut menjadi pedoman dalam menetapkan substansi, indikator, kriteria, dan mekanisme pelaksanaan setiap standar agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Tadulako, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan penyelenggaraan tridarma secara berkelanjutan. Daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako disajikan pada tabel berikut.

2.3.1. Peraturan Perundang-undangan

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hak warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu.
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menjadi dasar filosofis dan yuridis penyelenggaraan pendidikan tinggi, tujuan pendidikan nasional, pengembangan kompetensi lulusan, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Menjadi dasar penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi, Tridarma, otonomi perguruan tinggi, SPMI, akreditasi, tata kelola, internasionalisasi, kerja sama, dan pengembangan mutu berkelanjutan.
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menjadi acuan penyusunan standar penelitian, inovasi, hilirisasi hasil penelitian, dan pengembangan IPTEK.
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (beserta perubahan yang berlaku)	Menjadi dasar penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, pengelolaan limbah, konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan budaya lingkungan kampus.
6	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjadi dasar penyusunan standar tata kelola informasi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
7	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Menjadi dasar penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, khususnya pengelolaan data akademik, keamanan informasi, dan perlindungan data sivitas akademika.
8	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pengelolaan pembelajaran, kerja sama, serta pengelolaan sumber daya perguruan tinggi.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022	Menjadi dasar penyusunan standar pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan Standar Nasional Pendidikan.
10	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Menjadi acuan utama penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, termasuk standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan perguruan tinggi, SPMI, PPEPP, indikator mutu, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan.
11	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendikti-saintek Nomor 39 Tahun 2025	Menjadi acuan apabila terdapat perubahan substansi pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang harus diakomodasi dalam standar internal universitas.
12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Menjadi acuan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, dan pengelolaan data institusi.
13	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen	Menjadi acuan penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, pengembangan karier, kompetensi, serta penghargaan bagi dosen.
14	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi <i>(sebagai referensi historis dan transisi apabila diperlukan)</i>	Menjadi referensi perkembangan kebijakan standar nasional pendidikan tinggi dan pembanding terhadap standar baru yang ditetapkan dalam Permendikti-saintek Nomor 39 Tahun 2025.
15	Peraturan Presiden Nomor 189 Th. 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, & Teknologi	Menjadi acuan kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat nasional.
16	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, Internasionalisasi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan tata kelola keberlanjutan.
17	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi & Program Studi yang berlaku	Menjadi acuan penyelarasan standar internal dengan indikator akreditasi nasional.
18	Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidang ilmu	Menjadi acuan penyusunan standar program studi sesuai karakteristik masing-masing disiplin ilmu.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
19	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan seluruh standar sesuai visi, misi, tujuan, tata kelola, kewenangan organ universitas, dan karakteristik institusi.
20	Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	Menjadi dasar penetapan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab unit kerja dalam implementasi setiap standar.
21	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako Tahun 2025–2029	Menjadi dasar penyelarasan indikator, target, program strategis, IKU, dan pengembangan mutu institusi.
22	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2026	Menjadi dasar operasional penerapan PPEPP pada seluruh standar pendidikan tinggi.
23	Peraturan internal Universitas Tadulako terkait penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, sistem informasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana	Menjadi acuan operasional penyusunan standar sesuai bidang masing-masing.

2.3.2. Dokumen Nasional Penjaminan Mutu

No	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026 (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)	Menjadi pedoman utama implementasi SPMI berbasis PPEPP, penyusunan Standar Pendidikan Tinggi, integrasi standar dengan tata kelola perguruan tinggi, penyusunan indikator mutu, monitoring, evaluasi, pengendalian, peningkatan mutu, serta pengembangan budaya mutu.
2	Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026	Menjadi referensi pengembangan standar mutu pada pendidikan vokasi, khususnya penerapan PPEPP, penyusunan standar internal, dan pengembangan indikator mutu berbasis karakteristik pendidikan vokasi.
3	Portal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Menjadi referensi kebijakan nasional, panduan implementasi, instrumen, dan informasi terkini mengenai pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi.
4	Pedoman Teknis Pelaporan dan Verifikasi SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2026	Menjadi acuan dalam penyusunan mekanisme pelaporan implementasi SPMI, pengelolaan dokumen PPEPP, penyusunan evidence, serta pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
5	Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024	Digunakan sebagai referensi transisi, pembandingan konsep PPEPP, struktur dokumen SPMI, serta pengembangan praktik baik yang masih relevan dengan kebijakan tahun 2026.
6	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) BAN-PT	Menjadi acuan penyelarasan Standar Pendidikan Tinggi Universitas dengan indikator penilaian akreditasi institusi, khususnya pada aspek tata

No	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
		pamong, tata kelola, sumber daya, luaran, dan sistem penjaminan mutu.
7	Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN-PT	Menjadi acuan penyusunan standar akademik dan nonakademik agar selaras dengan indikator akreditasi program studi, termasuk pengembangan indikator kinerja dan evidence.
8	Instrumen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidang ilmu	Menjadi referensi penyusunan standar spesifik program studi berdasarkan karakteristik disiplin ilmu, standar profesi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
9	Panduan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan mekanisme evaluasi, audit, penyusunan instrumen AMI, tindak lanjut hasil audit, serta peningkatan mutu berkelanjutan.
10	Panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPMI	Menjadi referensi penyusunan sistem monitoring, indikator kinerja, evaluasi ketercapaian standar, dan mekanisme pelaporan.
11	Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Internal Perguruan Tinggi	Menjadi acuan metodologi penyusunan standar internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai karakteristik Universitas Tadulako.
12	Panduan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	Menjadi referensi penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako yang menjadi payung bagi seluruh standar mutu.
13	Panduan Penyusunan Manual/Pedoman PPEPP	Menjadi acuan penyusunan manual implementasi PPEPP pada setiap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
14	Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi	Menjadi referensi penyusunan struktur standar, indikator, strategi pencapaian, mekanisme evaluasi, dan peningkatan mutu.
15	Panduan Penyusunan Formulir SPMI	Menjadi acuan penyusunan formulir monitoring, evaluasi, audit, RTM, RTL, dan formulir pendukung implementasi PPEPP.
16	Panduan Pengembangan Budaya Mutu Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penguatan budaya mutu pada seluruh sivitas akademika melalui implementasi PPEPP secara berkelanjutan.
17	Panduan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Menjadi acuan penyelarasan antara implementasi SPMI dengan kebutuhan akreditasi nasional maupun internasional.
18	Panduan Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Menjadi referensi pengelolaan data mutu, validitas data, integrasi indikator kinerja, serta penyediaan evidence berbasis data.
19	Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi	Menjadi dasar integrasi antara Standar Pendidikan Tinggi dengan IKU Universitas, pengukuran kinerja, dan evaluasi capaian Renstra.
20	Pedoman Pengembangan Budaya Akademik dan Tata Kelola Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penyusunan standar VMTS, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sumber daya, kerja sama, kemahasiswaan, internasionalisasi, sistem informasi, dan kampus ramah lingkungan.

2.3.3. Dokumen Internal Universitas Tadulako

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi landasan dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi, tata kelola, organisasi, kewenangan organ universitas, nilai-nilai institusi, serta arah pengembangan Universitas Tadulako.
2	Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penetapan struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi, kewenangan, serta penanggung jawab implementasi setiap standar.
3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Tadulako Tahun 2020–2045	Menjadi acuan utama penyusunan seluruh standar agar selaras dengan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKs berwawasan lingkungan hidup.
4	Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan arah pengembangan jangka panjang institusi, prioritas strategis, dan target pembangunan universitas.
5	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako 2025–2029	Menjadi acuan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, program, target mutu, serta penyusunan standar yang mendukung pencapaian Renstra.
6	Rencana Operasional (Renop) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penjabaran implementasi standar dalam program dan kegiatan tahunan universitas.
7	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Menjadi acuan penyediaan sumber daya dan pembiayaan untuk pemenuhan serta pelampauan standar.
8	Rencana Strategis Bisnis (RSB)	Menjadi referensi pengembangan tata kelola keuangan, investasi, dan keberlanjutan institusi.
9	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako	Menjadi landasan kebijakan implementasi PPEPP, pengembangan budaya mutu, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu internal.
10	Pedoman Akademik Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, dan Pengelolaan Pembelajaran.
11	Pedoman Penelitian Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Masukan Penelitian, Proses Penelitian, dan Luaran Penelitian.
12	Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Masukan PkM, Proses PkM, dan Luaran PkM.
13	Pedoman Kerja Sama Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kerja Sama, tata kelola kemitraan, monitoring, dan evaluasi kerja sama.
14	Pedoman Kemahasiswaan Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Kemahasiswaan dan Layanan Kemahasiswaan.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
15	Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sumber Daya.
16	Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17	Master Plan Teknologi Informasi / Rencana Induk Sistem Informasi Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, tata kelola TI, keamanan informasi, serta transformasi digital.
18	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Tadulako	Menjadi acuan penetapan indikator keberhasilan, target mutu, serta evaluasi ketercapaian standar.
19	Dokumen Manajemen Risiko Universitas Tadulako	Menjadi referensi penerapan manajemen risiko dalam implementasi seluruh Standar Pendidikan Tinggi.
20	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi dasar penyempurnaan standar melalui pengambilan keputusan strategis berbasis hasil evaluasi mutu.
21	Laporan Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi sumber identifikasi ketidaksesuaian, praktik baik, peluang perbaikan, dan penyempurnaan standar.
22	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Menjadi dasar evaluasi efektivitas implementasi standar dan penyusunan program peningkatan mutu.
23	Dokumen Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako	Menjadi referensi dalam menetapkan standar internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai karakteristik dan keunggulan Universitas Tadulako.
24	Roadmap Internasionalisasi Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Internasionalisasi dan Reputasi, termasuk target akreditasi internasional, kerja sama global, mobilitas akademik, dan pemeringkatan dunia.
25	Roadmap Green Campus/Kampus Ramah Lingkungan Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, integrasi SDGs, konservasi kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
26	Dokumen Akreditasi Institusi dan Program Studi (LED, LKPS, Laporan AMI, Evidence Akreditasi)	Menjadi sumber identifikasi praktik baik, indikator mutu, serta penyelarasan standar dengan kebutuhan akreditasi nasional dan internasional.
27	Repository Digital SPMI Universitas Tadulako	Menjadi sumber evidence, data mutu, dokumen PPEPP, dashboard mutu, serta dokumentasi implementasi seluruh Standar Pendidikan Tinggi.

2.3.4. Dokumen Acuan Nasional dan Internasional

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
A. Acuan Nasional		
1	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Menjadi acuan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil

		lulusan, dan penyelarasan kompetensi lulusan dengan dunia kerja.
2	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang ilmu	Menjadi referensi penyusunan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
3	Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome-Based Education (OBE)	Menjadi acuan penyusunan Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, dan Pengelolaan Pembelajaran berbasis capaian pembelajaran.
4	Panduan Implementasi Outcome-Based Education (OBE)	Menjadi referensi pengembangan kurikulum, asesmen pembelajaran, evaluasi CPL, dan peningkatan mutu pembelajaran.
5	Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)	Menjadi acuan penyusunan Standar Pembelajaran, Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Pengelolaan Pembelajaran berbasis pembelajaran di luar program studi.
6	Pedoman Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Menjadi acuan pengelolaan data akademik, validasi data mutu, dan penyediaan evidence implementasi standar.
7	Pedoman Penyusunan Renstra Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penyelarasan standar dengan sasaran strategis universitas.
8	Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi	Menjadi dasar penyusunan indikator keberhasilan dan target capaian setiap standar.
9	Pedoman Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu.
10	Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menjadi acuan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi.

B. Acuan Internasional

11	UNESCO – Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel	Menjadi acuan pengembangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, kebebasan akademik, etika profesi, dan pengembangan karier dosen.
12	UNESCO – Education for Sustainable Development (ESD) 2030 Framework	Menjadi referensi integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Kampus Ramah Lingkungan.
13	United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 2030	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Internasionalisasi, Tata Kelola, dan VMTS.
14	European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)	Menjadi referensi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPEPP, tata kelola mutu, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.
15	ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) Framework	Menjadi acuan penyusunan standar akademik, tata kelola, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta internasionalisasi.
16	ISO 21001:2018 Educational Organizations Management Systems	Menjadi referensi pengembangan sistem manajemen organisasi pendidikan berbasis mutu.

17	ISO 9001:2015 Quality Management Systems	Menjadi acuan penyusunan sistem manajemen mutu, pengendalian proses, manajemen risiko, dan continuous improvement.
18	ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines	Menjadi dasar penerapan manajemen risiko pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
19	ISO 14001:2015 Environmental Management Systems	Menjadi referensi penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan dan pengelolaan lingkungan kampus.
20	ISO 50001:2018 Energy Management Systems	Menjadi acuan pengelolaan energi dan efisiensi sumber daya pada Standar Kampus Ramah Lingkungan.
21	ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems	Menjadi referensi penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, khususnya keamanan informasi dan perlindungan data.
22	ISO/IEC 20000 Information Technology Service Management	Menjadi acuan tata kelola layanan teknologi informasi dan digitalisasi kampus.
23	COBIT 2019 Governance and Management of Enterprise Information and Technology	Menjadi referensi tata kelola teknologi informasi, pengendalian internal, dan manajemen TI universitas.
24	ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library)	Menjadi acuan pengelolaan layanan teknologi informasi yang efektif dan berorientasi pada pengguna.
25	UI GreenMetric World University Rankings Guidelines	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, indikator keberlanjutan, efisiensi energi, limbah, transportasi, dan tata kelola lingkungan.
26	QS Stars University Rating Methodology	Menjadi referensi penyusunan Standar Internasionalisasi dan Reputasi serta indikator peningkatan kualitas institusi.
27	QS World University Rankings Methodology	Menjadi acuan penyusunan indikator reputasi akademik, reputasi lulusan, internasionalisasi, dan penelitian.
28	Times Higher Education (THE) World University Rankings Methodology	Menjadi referensi pengembangan indikator pembelajaran, penelitian, sitasi, internasionalisasi, dan transfer pengetahuan.
29	Scimago Institutions Rankings Methodology	Menjadi acuan peningkatan kinerja penelitian, inovasi, dan dampak sosial universitas.
30	Webometrics Ranking Methodology	Menjadi referensi pengembangan visibilitas digital universitas dan penguatan repository institusi.
31	World Federation for Medical Education (WFME) (<i>untuk bidang kesehatan</i>)	Menjadi acuan penyusunan standar program studi kesehatan sesuai standar internasional.
32	ABET Accreditation Criteria (<i>bidang teknik dan komputasi</i>)	Menjadi referensi pengembangan kurikulum OBE, asesmen, dan akreditasi internasional bidang teknik.
33	ASIIN Accreditation Criteria	Menjadi acuan pengembangan standar program studi bidang teknik, sains, matematika, dan ilmu alam menuju akreditasi internasional.

34	AQAS / ACQUIN / FIBAA Standards	Menjadi referensi penyusunan standar akademik dan tata kelola untuk program studi yang menargetkan akreditasi internasional.
35	AACSB Standards (<i>bidang ekonomi dan bisnis</i>)	Menjadi acuan penyusunan standar pendidikan bisnis bertaraf internasional.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

3.1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

3.1.1. Standar Nasional Pendidikan

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan sebagai hasil pembelajaran pada akhir suatu program pendidikan tinggi.
2	Komptensi Lulusan	Kemampuan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan.
3	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui proses pembelajaran yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
4	Profil Lulusan	Peran, fungsi, dan karakteristik yang diharapkan dimiliki lulusan setelah menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
5	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL.
6	Bahan Kajian	Sekumpulan materi, konsep, teori, prinsip, atau keterampilan yang menjadi substansi pembelajaran untuk mendukung pencapaian CPL dan CPMK.
7	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi untuk mencapai CPL.
8	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	Satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
10	Keterampilan	Kemampuan kerja yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai jenjang pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam SN-Dikti.
11	Pengetahuan	Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau filosofi bidang ilmu tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
12	Sikap	Perilaku benar dan berbudaya yang mencerminkan nilai keimanan, ketakwaan, moral, etika, kepribadian, dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

No	Istilah	Definisi
13	Kompetensi Utama Lulusan	Kompetensi yang menjadi ciri khas dan pembeda lulusan suatu program studi yang harus dikuasai sesuai profil lulusan dan bidang keilmuan.
14	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Pihak yang memiliki kepentingan terhadap mutu lulusan, meliputi mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja sama.
15	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Mitra eksternal yang menjadi pengguna lulusan dan sumber masukan dalam pengembangan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
16	<i>Tracer Study</i>	Kegiatan penelusuran lulusan untuk memperoleh informasi mengenai masa transisi lulusan ke dunia kerja, relevansi pendidikan, serta umpan balik terhadap kompetensi lulusan.
17	Pengguna Lulusan	Instansi, perusahaan, organisasi, atau pihak lain yang mempekerjakan atau memanfaatkan kompetensi lulusan.
18	<i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	Pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa sebagai hasil akhir proses pendidikan.
19	Asesmen CPL	Proses pengukuran dan evaluasi tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan melalui berbagai instrumen dan metode penilaian.
20	Evaluasi Kurikulum	Kegiatan menilai kesesuaian, efektivitas, dan relevansi kurikulum dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
21	<i>Benchmarking</i>	Proses membandingkan kurikulum, CPL, atau kompetensi lulusan dengan program studi, perguruan tinggi, atau standar lain yang diakui untuk memperoleh praktik terbaik.
22	Pembelajaran Sepanjang Hayat (<i>Lifelong Learning</i>)	Kemampuan dan kemauan lulusan untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, dan beradaptasi terhadap perubahan sepanjang hidupnya.
23	Kemampuan Adaptif	Kemampuan lulusan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan kerja, dan perubahan sosial.
24	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
25	PPEPP	Siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
26	Kearifan Lokal	Nilai, pengetahuan, budaya, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat lokal yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam kompetensi lulusan.
27	Perkembangan IPTEKS	Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kompetensi lulusan dan kurikulum.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diperlukan sebagai dasar dalam menjamin bahwa setiap lulusan Universitas Tadulako memiliki capaian

pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat. Sesuai Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menentukan kompetensi minimal yang harus dimiliki setiap lulusan, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, standar ini menjadi fondasi dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, serta pengembangan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa kini maupun masa depan.

Standar Kompetensi Lulusan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu akademik, daya saing lulusan, serta reputasi institusi melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada pencapaian learning outcomes. Standar ini memastikan bahwa profil lulusan disusun berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, serta tantangan global abad ke-21. Selain itu, standar ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), peningkatan tingkat keberhasilan studi, masa tunggu kerja lulusan, tingkat kesesuaian pekerjaan dengan bidang keilmuan, kepuasan pengguna lulusan, serta peningkatan akreditasi program studi dan institusi melalui lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, kewirausahaan, kepemimpinan, karakter, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Kompetensi Lulusan memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pengembangan IPTEK berwawasan lingkungan hidup, dengan memanfaatkan keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai sumber pembelajaran, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi lulusan diarahkan tidak hanya memiliki keunggulan akademik dan profesional, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, inovasi berbasis potensi lokal, serta kompetensi global yang mendukung internasionalisasi. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Kompetensi Lulusan menjadi landasan utama dalam mewujudkan lulusan yang unggul, berintegritas, inovatif, berdaya saing internasional, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rector (A) menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (B) sebagai kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan pemangku kepentingan (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat 4 (empat) tahun sekali (D)	❖ Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan oleh Rector dan memuat unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. ❖ Seluruh program studi memiliki CPL yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan (pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri, dan pakar bidang ilmu). ❖ Dilaksanakannya peninjauan, evaluasi, dan pembaruan Standar Kompetensi Lulusan dan CPL secara terdokumentasi paling lambat 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, tracer study, survei pengguna lulusan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi	❖ 100% dokumen SKL dan CPL tersedia serta ditetapkan melalui keputusan Rector. ❖ 100% program studi memiliki CPL yang selaras dengan SKL dan melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunannya. ❖ 100% program studi melaksanakan peninjauan dan pembaruan SKL/CPL paling lambat setiap 4 tahun dan memiliki bukti dokumen pelaksanaannya.
2	Rector (A) menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (B) yang digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, mandiri, serta mampu menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengembangkan potensi	❖ Program studi memiliki dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada SKL, SN-Dikti, KKNI/KKNI yang relevan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. ❖ Lulusan menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang mampu diterapkan untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya atau inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai bidang keahliannya. ❖ Dilaksanakannya peninjauan, evaluasi, dan pembaruan Standar Kompetensi Lulusan dan CPL berdasarkan perkembangan ilmu	❖ 100% program studi memiliki CPL yang memuat kompetensi sikap sesuai Standar Kompetensi Lulusan ❖ $\geq 85\%$ lulusan mencapai CPL pada aspek pengetahuan dan keterampilan berdasarkan hasil asesmen CPL, tracer study, atau evaluasi pengguna lulusan. ❖ 100% program studi melaksanakan peninjauan dan pembaruan SKL/CPL paling lambat 1 kali

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	diri secara aktif dan berkelanjutan (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat 4 (empat) tahun sekali (D)	pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta masukan pemangku kepentingan secara berkala.	dalam 4 tahun dan terdokumentasi dengan baik
3	Rektor (A) menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (B) sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat 4 (empat) tahun sekali (D)	❖ Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program studi yang ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum. ❖ CPL telah diintegrasikan ke dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. ❖ Dilaksanakannya peninjauan, evaluasi, dan pembaruan CPL dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, dan kebijakan pendidikan tinggi.	❖ 100% program studi memiliki dokumen CPL yang sah dan terdokumentasi. ❖ tahun serta terdokumentasi. ❖ 100% standar pembelajaran menunjukkan keterkaitan dan keselarasan dengan CPL yang ditetapkan. ❖ ❖ 100% program studi melakukan peninjauan dan pembaruan CPL paling lambat 1 kali dalam 4.
4	Rektor (A) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk setiap program studi (B) yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum dan spesifik, pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja dan/atau studi lanjut, serta kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala	❖ Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program studi yang memuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum dan khusus, kesiapan untuk dunia kerja dan/atau studi lanjut, serta kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat. ❖ Ketercapaian CPL mahasiswa pada aspek penguasaan IPTEKS, keterampilan umum dan khusus, kesiapan kerja/studi lanjut, serta kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan hasil asesmen CPL.	❖ 100% program studi memiliki CPL yang memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan. ❖ $\geq 85\%$ mahasiswa mencapai kategori "tercapai" pada CPL yang diukur setiap tahun akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	paling lambat 4 (empat) tahun sekali (D)	❖ Dilaksanakannya peninjauan, evaluasi, dan pembaruan CPL dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, dan kebijakan pendidikan tinggi.	❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan CPL paling lambat 1 kali dalam 4 tahun serta terdokumentasi.
5	Unit Pengelola Program Studi (A) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (B) dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengembangannya agar sesuai dengan kebutuhan lulusan dan perkembangan keilmuan (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala setiap 4-5 (empat sampai lima) tahun (D)	❖ Penyusunan dan pengembangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melibatkan pemangku kepentingan, seperti alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, pakar bidang ilmu, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), yang dibuktikan dengan dokumen rapat, notulen, berita acara, atau surat undangan. ❖ CPL yang ditetapkan telah mengakomodasi masukan pemangku kepentingan, kebutuhan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan melalui dokumen evaluasi atau pemetaan CPL. ❖ Program studi melaksanakan evaluasi, peninjauan, dan pembaruan CPL secara berkala berdasarkan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan dunia kerja.	❖ 100% program studi melibatkan pemangku kepentingan dan DUDIKA dalam penyusunan atau pengembangan CPL. ❖ $\geq 80\%$ rekomendasi relevan dari pemangku kepentingan dan DUDIKA terakomodasi dalam CPL. ❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan CPL paling sedikit 1 kali dalam 4-5 tahun dan terdokumentasi.
6	Program Studi (A) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (B) dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja,	❖ CPL program studi disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Universitas Tadulako, KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta profil lulusan program studi yang dibuktikan melalui dokumen kurikulum dan matriks keterkaitan CPL. ❖ CPL program studi mengakomodasi perkembangan IPTEKS, kebutuhan kompetensi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), ranah keilmuan program studi, karakteristik daerah dan	❖ 100% program studi memiliki CPL yang selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, dan SN-Dikti. ❖ $\geq 80\%$ masukan dan rekomendasi relevan dari hasil kajian kebutuhan pemangku kepentingan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan, kurikulum program studi sejenis, karakteristik daerah dan kearifan lokal, serta perkembangan kebutuhan masyarakat dan globalisasi pendidikan tinggi (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun (D)	kearifan lokal, serta kebutuhan masyarakat dan globalisasi pendidikan tinggi yang dibuktikan melalui hasil benchmarking, tracer study, survei pengguna lulusan, dan kajian kurikulum. ❖ Program studi melaksanakan peninjauan, evaluasi, dan pembaruan CPL secara berkala berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, perkembangan keilmuan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perubahan regulasi pendidikan tinggi.	terakomodasi dalam CPL. ❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan CPL paling lambat 1 kali dalam 4 tahun dan memiliki dokumen tindak lanjutnya.
7	Program Studi (A) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (B) yang diinformasikan kepada mahasiswa secara terbuka dan mudah diakses melalui kurikulum program studi, laman resmi perguruan tinggi/program studi, sistem informasi akademik, dokumen akademik, dan media pembelajaran lainnya (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun (D)	❖ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdokumentasi dan dipublikasikan secara terbuka melalui kurikulum program studi, laman resmi program studi/perguruan tinggi, sistem informasi akademik, dan dokumen akademik lainnya. ❖ Mahasiswa memperoleh informasi dan pemahaman mengenai CPL melalui kegiatan akademik seperti sosialisasi kurikulum, perkuliahan, buku pedoman akademik, dan media pembelajaran lainnya. ❖ Program studi melakukan peninjauan, evaluasi, dan pembaruan CPL beserta media publikasinya secara berkala sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan keilmuan.	❖ 100% program studi mempublikasikan CPL melalui minimal 3 media informasi resmi yang dapat diakses mahasiswa. ❖ $\geq 90\%$ mahasiswa menyatakan mengetahui dan memahami CPL program studinya berdasarkan hasil survei kepuasan atau survei pemahaman mahasiswa. ❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan CPL serta media publikasinya paling lambat 1 kali dalam 4 tahun dan terdokumentasi
8	Program Studi (A) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (B) yang disusun dan diintegrasikan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi melalui pemetaan bahan	❖ Program studi memiliki dokumen pemetaan CPL terhadap bahan kajian, profil lulusan, dan struktur kurikulum yang menunjukkan keterkaitan dan kontribusi setiap mata kuliah terhadap pencapaian CPL.	❖ 100% program studi memiliki dokumen pemetaan CPL yang terdokumentasi dan disahkan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	kajian, capaian pembelajaran mata kuliah, dan struktur kurikulum untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan secara sistematis dan terukur (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun (D)	❖ CPL diintegrasikan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan proses pembelajaran sehingga ketercapaian kompetensi lulusan dapat diukur secara sistematis. ❖ Program studi melaksanakan evaluasi, peninjauan, dan pembaruan CPL, pemetaan CPL-CPMK, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil asesmen CPL, perkembangan IPTEKS, serta masukan pemangku kepentingan.	❖ 100% mata kuliah memiliki CPMK yang selaras dengan CPL dan tercantum dalam RPS. ❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan paling lambat 1 kali dalam 4 tahun serta terdokumentasi.
9	Program Studi (A) menetapkan mata kuliah (B) yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui struktur kurikulum, bahan kajian, dan proses pembelajaran pada setiap program studi (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun (D).	❖ Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dipetakan dan selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi, yang dibuktikan melalui matriks CPL-CPMK. ❖ CPMK diintegrasikan ke dalam bahan kajian, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), metode pembelajaran, dan asesmen sehingga mendukung ketercapaian kompetensi lulusan secara sistematis dan terukur. ❖ Program studi melaksanakan evaluasi dan pembaruan keselarasan CPL-CPMK, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil asesmen pembelajaran, capaian CPL, perkembangan IPTEKS, dan masukan pemangku kepentingan.	❖ 100% mata kuliah memiliki CPMK yang terpetakan dan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. ❖ 100% mata kuliah memiliki RPS yang menunjukkan keterkaitan antara CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan asesmen. ❖ 100% program studi melakukan evaluasi dan pembaruan paling lambat 1 kali dalam 4 tahun serta memiliki dokumen tindak lanjut.
10	Program Studi (A) menetapkan kompetensi utama lulusan program studi (B) sesuai jenjang pendidikan pada program diploma, sarjana terapan, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang mengacu	❖ Program studi menetapkan kompetensi utama lulusan yang sesuai dengan jenjang pendidikan (Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor) serta selaras dengan deskriptor KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	❖ 100% program studi memiliki dokumen kompetensi utama lulusan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	pada capaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemampuan adaptif, profesional, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai karakteristik masing-masing jenjang pendidikan tinggi (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui pada setiap perubahan kurikulum (D)	❖ Kompetensi utama lulusan mencakup unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemampuan adaptif, profesionalisme, serta kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin dalam CPL program studi. ❖ Program studi melakukan evaluasi dan pembaruan kompetensi utama lulusan pada setiap perubahan kurikulum dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pemangku kepentingan, regulasi, dan tuntutan dunia kerja.	❖ 100% CPL program studi memuat seluruh unsur kompetensi yang dipersyaratkan sesuai karakteristik jenjang pendidikan. ❖ 100% perubahan kurikulum disertai evaluasi dan peninjauan kompetensi utama lulusan yang terdokumentasi.
11	Asosiasi Program Studi Sejenis (A) menetapkan kompetensi utama lulusan program studi (B) bersama pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna lulusan, dan standar kompetensi nasional maupun internasional (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui pada setiap perubahan kurikulum (D)	❖ Penetapan kompetensi utama lulusan dilakukan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), alumni, dan pemangku kepentingan lainnya yang dibuktikan melalui dokumen rapat, lokakarya, forum kurikulum, atau berita acara. ❖ Kompetensi utama lulusan yang ditetapkan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pengguna lulusan, serta standar kompetensi nasional dan/atau internasional yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. ❖ Kompetensi utama lulusan dievaluasi dan diperbarui pada setiap perubahan kurikulum berdasarkan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, benchmarking, perkembangan profesi, dan regulasi yang berlaku.	❖ 100% penyusunan atau revisi kompetensi utama lulusan melibatkan pihak terkait yang relevan dan terdokumentasi. ❖ $\geq 80\%$ rekomendasi atau masukan relevan dari asosiasi, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan terakomodasi dalam rumusan kompetensi lulusan. ❖ 100% perubahan kurikulum disertai evaluasi dan pembaruan kompetensi utama lulusan yang terdokumentasi.
12	Perguruan Tinggi/Program Studi (A)	❖ Kompetensi utama lulusan ditetapkan dengan mengacu	❖ 100% program studi memiliki dokumen

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	menetapkan kompetensi utama lulusan program studi (B) dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan, visi dan misi Universitas Tadulako, kebutuhan pemangku kepentingan, capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, hasil tracer study, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, perkembangan global, serta karakteristik dan potensi daerah (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui pada setiap perubahan kurikulum (D)	pada peraturan perundang-undangan, visi dan misi Universitas Tadulako, KKNi, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dibuktikan melalui dokumen kurikulum, profil lulusan, dan CPL program studi. ❖ Kompetensi utama lulusan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pemangku kepentingan, tracer study, perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), perkembangan global, serta karakteristik dan potensi daerah. ❖ Program studi melaksanakan evaluasi, peninjauan, dan pembaruan kompetensi utama lulusan pada setiap perubahan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, perkembangan keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan regulasi.	kompetensi utama lulusan yang selaras dengan regulasi, visi dan misi universitas, KKNi, dan SN-Dikti. ❖ $\geq 80\%$ rekomendasi yang relevan dari tracer study, pengguna lulusan, DUDIKA, dan pemangku kepentingan lainnya terakomodasi dalam kompetensi lulusan. ❖ 100% perubahan kurikulum disertai evaluasi dan pembaruan kompetensi utama lulusan yang terdokumentasi.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi SKL dan CPL yang mengacu pada SN-Dikti, KKNi, dan kebijakan Universitas Tadulako	❖ Membentuk tim penyusun SKL dan CPL di tingkat universitas dan program studi. ❖ Menyusun pedoman pengembangan CPL sesuai SN-Dikti dan KKNi. ❖ Melakukan review dan validasi SKL serta CPL oleh tim kurikulum dan penjaminan mutu. ❖ Menetapkan SKL dan CPL melalui keputusan Rektor. ❖ Melaksanakan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. ❖ Menyediakan dokumen SKL dan CPL pada laman resmi universitas/program studi.
	Pengembangan CPL berbasis kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan keilmuan	❖ Melaksanakan tracer study dan survei pengguna lulusan secara berkala. ❖ Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), workshop, atau lokakarya kurikulum dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, DUDIKA, asosiasi profesi, dan pakar. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis pada tingkat nasional maupun internasional.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Menganalisis dan mengintegrasikan masukan pemangku kepentingan ke dalam CPL. ❖ Mendokumentasikan proses penyusunan dan validasi CPL sebagai bukti keterlibatan stakeholder.
	Dilaksanakannya peninjauan, evaluasi, dan pembaruan Standar Kompetensi Lulusan dan CPL secara terdokumentasi paling lambat 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, tracer study, survei pengguna lulusan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.	❖ Menyusun jadwal evaluasi SKL dan CPL dalam siklus pengembangan kurikulum. ❖ Melaksanakan asesmen ketercapaian CPL setiap tahun akademik. ❖ Melakukan analisis hasil tracer study, survei pengguna lulusan, dan perkembangan IPTEKS. ❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum dan evaluasi CPL. ❖ Melakukan revisi SKL dan CPL berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut. ❖ Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk memastikan implementasi hasil perbaikan.
2	Menyusun dan mengembangkan CPL yang selaras dengan SKL, SN-Dikti, KKNI, visi dan misi universitas, serta kebutuhan pemangku kepentingan.	❖ Membentuk tim pengembangan kurikulum dan CPL pada tingkat program studi. ❖ Melakukan kajian terhadap SKL, SN-Dikti, KKNI, dan regulasi yang berlaku. ❖ Menyelenggarakan FGD, workshop, atau lokakarya kurikulum dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, DUDIKA, asosiasi profesi, dan pakar bidang ilmu. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis yang unggul di tingkat nasional maupun internasional. ❖ Menyusun dan menetapkan CPL serta mendokumentasikan keterkaitannya dengan profil lulusan dan kurikulum program studi. ❖ Melakukan sosialisasi CPL kepada dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait.
	Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis capaian (Outcome-Based Education/OBE) yang mendorong penguasaan kompetensi, pemecahan masalah, inovasi, dan penerapan IPTEKS.	❖ Mengintegrasikan CPL ke dalam CPMK, RPS, metode pembelajaran, dan sistem asesmen. ❖ Menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), studi kasus (Case Method), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ❖ Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, publikasi ilmiah, kompetisi akademik, kewirausahaan, dan inovasi teknologi. ❖ Menyelenggarakan program magang, praktik kerja lapangan, dan kerja sama dengan DUDIKA. ❖ Melaksanakan asesmen ketercapaian CPL secara berkala. ❖ Melakukan monitoring terhadap prestasi mahasiswa, karya inovatif, dan capaian lulusan di dunia kerja maupun studi lanjut.
	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan SKL dan CPL secara	❖ Menetapkan jadwal evaluasi SKL dan CPL secara berkala dalam siklus pengembangan kurikulum.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	berkelanjutan berbasis data dan kebutuhan pemangku kepentingan.	❖ Melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara rutin. ❖ Mengkaji perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, kebijakan pendidikan tinggi, dan tuntutan dunia kerja. ❖ Melaksanakan rapat tinjauan kurikulum, workshop evaluasi CPL, dan FGD bersama pemangku kepentingan. ❖ Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara CPL yang berlaku dengan kebutuhan aktual. ❖ Merevisi dan memperbarui SKL, CPL, profil lulusan, dan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP.
3	Mengembangkan dan menetapkan CPL yang selaras dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), KKNI, SN-Dikti, visi dan misi universitas, serta kebutuhan pemangku kepentingan sebagai dasar pengembangan kurikulum program studi.	❖ Membentuk tim penyusun dan pengembang kurikulum program studi. ❖ Menyusun profil lulusan dan CPL berdasarkan SKL, KKNI, SN-Dikti, serta kebutuhan pemangku kepentingan. ❖ Melibatkan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, DUDIKA, dan pakar dalam penyusunan CPL. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis pada tingkat nasional dan internasional. ❖ Menetapkan CPL melalui mekanisme akademik yang berlaku dan mendokumentasikannya dalam dokumen kurikulum. ❖ Menyosialisasikan CPL kepada dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait. ❖ Menyediakan dokumen CPL dalam buku kurikulum dan laman resmi program studi.
	Menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) melalui integrasi CPL ke dalam seluruh komponen penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan akademik.	❖ Melakukan pemetaan CPL ke bahan kajian, mata kuliah, dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). ❖ Mengembangkan kurikulum, struktur mata kuliah, dan RPS yang mengacu pada CPL. ❖ Menyusun metode pembelajaran dan asesmen yang mendukung pencapaian CPL. ❖ Menetapkan kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai CPL yang akan dicapai. ❖ Merencanakan dan menyediakan sarana-prasarana pembelajaran yang mendukung pencapaian CPL, seperti laboratorium, studio, perangkat lunak, dan fasilitas pembelajaran lainnya. ❖ Mengintegrasikan CPL dalam perencanaan pengelolaan akademik, monitoring pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. ❖ Mengalokasikan anggaran pembelajaran dan pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan pencapaian CPL. ❖ Melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala dan menggunakan hasilnya untuk penyempurnaan standar pembelajaran.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	Mengembangkan dan menetapkan CPL yang selaras dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), KKNI, SN-Dikti, visi dan misi universitas, serta kebutuhan pemangku kepentingan sebagai dasar pengembangan kurikulum program studi.	❖ Membentuk tim penyusun dan pengembang kurikulum program studi. ❖ Menyusun profil lulusan dan CPL berdasarkan SKL, KKNI, SN-Dikti, serta kebutuhan pemangku kepentingan. ❖ Melibatkan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, DUDIKA, dan pakar dalam penyusunan CPL. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis pada tingkat nasional dan internasional. ❖ Menetapkan CPL melalui mekanisme akademik yang berlaku dan mendokumentasikannya dalam dokumen kurikulum. ❖ Menyosialisasikan CPL kepada dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait. ❖ Menyediakan dokumen CPL dalam buku kurikulum dan laman resmi program studi.
4	Menyusun dan menetapkan CPL yang komprehensif, relevan dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, serta selaras dengan KKNI, SN-Dikti, dan visi keilmuan program studi.	❖ Membentuk tim pengembang kurikulum dan CPL di tingkat program studi. ❖ Menyusun profil lulusan sebagai dasar perumusan CPL. ❖ Mengkaji KKNI, SN-Dikti, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan DUDIKA dalam penyusunan CPL. ❖ Melibatkan pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dan pakar bidang ilmu melalui FGD atau lokakarya kurikulum. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis yang unggul. ❖ Menetapkan CPL yang mencakup penguasaan IPTEKS, keterampilan umum, keterampilan khusus, kesiapan kerja/studi lanjut, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat. ❖ Mendokumentasikan dan mempublikasikan CPL dalam dokumen kurikulum serta media informasi program studi.
	Mengimplementasikan pembelajaran berbasis capaian (Outcome-Based Education/OBE) dan sistem asesmen yang terukur untuk memastikan ketercapaian CPL mahasiswa.	❖ Memetakan CPL ke dalam CPMK dan mata kuliah pada kurikulum program studi. ❖ Menyusun RPS yang memuat keterkaitan CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan asesmen. ❖ Menerapkan model pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan inovasi seperti Case Method, Project-Based Learning, dan Research-Based Learning. ❖ Menyelenggarakan program magang, praktik lapangan, penelitian, kewirausahaan, dan kegiatan MBKM yang mendukung kesiapan kerja dan studi lanjut. ❖ Melaksanakan asesmen ketercapaian CPL secara berkala menggunakan rubrik dan instrumen yang terstandar. ❖ Menganalisis hasil asesmen CPL sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan kurikulum. ❖ Memantau prestasi akademik, karya ilmiah, inovasi mahasiswa, dan keberhasilan lulusan di dunia kerja maupun studi lanjut.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan CPL secara berkelanjutan berbasis data, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan lingkungan eksternal.	❖ Menetapkan mekanisme dan jadwal evaluasi CPL sebagai bagian dari siklus PPEPP dan pengembangan kurikulum. ❖ Melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala. ❖ Mengkaji perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi pendidikan tinggi, kebutuhan profesi, dan tren dunia kerja. ❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum, workshop, dan FGD bersama alumni, pengguna lulusan, DUDIKA, asosiasi profesi, dan pakar bidang ilmu. ❖ Melakukan analisis kesenjangan antara CPL yang berlaku dengan kebutuhan aktual dunia kerja dan perkembangan keilmuan. ❖ Merevisi dan memperbarui CPL serta dokumen kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bukti pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan.
5	Menyusun dan menetapkan CPL yang komprehensif, relevan dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, serta selaras dengan KKNi, SN-Dikti, dan visi keilmuan program studi.	❖ Membentuk tim pengembang kurikulum dan CPL di tingkat program studi. ❖ Menyusun profil lulusan sebagai dasar perumusan CPL. ❖ Mengkaji KKNi, SN-Dikti, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan DUDIKA dalam penyusunan CPL. ❖ Melibatkan pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dan pakar bidang ilmu melalui FGD atau lokakarya kurikulum. ❖ Melakukan benchmarking dengan program studi sejenis yang unggul. ❖ Menetapkan CPL yang mencakup penguasaan IPTEKS, keterampilan umum, keterampilan khusus, kesiapan kerja/studi lanjut, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat. ❖ Mendokumentasikan dan mempublikasikan CPL dalam dokumen kurikulum serta media informasi program studi.
	Mengimplementasikan pembelajaran berbasis capaian (Outcome-Based Education/OBE) dan sistem asesmen yang terukur untuk memastikan ketercapaian CPL mahasiswa.	❖ Memetakan CPL ke dalam CPMK dan mata kuliah pada kurikulum program studi. ❖ Menyusun RPS yang memuat keterkaitan CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan asesmen. ❖ Menerapkan model pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan inovasi seperti Case Method, Project-Based Learning, dan Research-Based Learning. ❖ Menyelenggarakan program magang, praktik lapangan, penelitian, kewirausahaan, dan kegiatan MBKM yang mendukung kesiapan kerja dan studi lanjut. ❖ Melaksanakan asesmen ketercapaian CPL secara berkala menggunakan rubrik dan instrumen yang terstandar.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan CPL secara berkelanjutan berbasis data, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan lingkungan eksternal.	❖ Menganalisis hasil asesmen CPL sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan kurikulum. ❖ Memantau prestasi akademik, karya ilmiah, inovasi mahasiswa, dan keberhasilan lulusan di dunia kerja maupun studi lanjut. ❖ Menetapkan mekanisme dan jadwal evaluasi CPL sebagai bagian dari siklus PPEPP dan pengembangan kurikulum. ❖ Melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala. ❖ Mengkaji perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi pendidikan tinggi, kebutuhan profesi, dan tren dunia kerja. ❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum, workshop, dan FGD bersama alumni, pengguna lulusan, DUDIKA, asosiasi profesi, dan pakar bidang ilmu. ❖ Melakukan analisis kesenjangan antara CPL yang berlaku dengan kebutuhan aktual dunia kerja dan perkembangan keilmuan. ❖ Merevisi dan memperbarui CPL serta dokumen kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bukti pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan.
6	Menyusun dan menetapkan CPL yang selaras dengan arah pengembangan universitas, standar nasional pendidikan tinggi, dan profil lulusan program studi melalui proses perencanaan kurikulum yang sistematis.	❖ Membentuk tim pengembang kurikulum dan CPL program studi. ❖ Melakukan kajian terhadap visi dan misi Universitas Tadulako, visi keilmuan program studi, KKNi, dan SN-Dikti sebagai dasar penyusunan CPL. ❖ Menyusun profil lulusan yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. ❖ Merumuskan CPL berdasarkan profil lulusan dan deskriptor KKNi sesuai jenjang pendidikan. ❖ Menyusun matriks keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, CPMK, dan mata kuliah. ❖ Melakukan validasi CPL melalui forum akademik dan rapat kurikulum sebelum ditetapkan. ❖ Mendokumentasikan CPL dalam dokumen kurikulum dan pedoman akademik program studi.
	Mengembangkan CPL yang adaptif terhadap perkembangan IPTEKS, kebutuhan DUDIKA, potensi daerah, dan tuntutan global melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi pemangku kepentingan.	❖ Melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala. ❖ Melakukan benchmarking kurikulum dan CPL dengan program studi unggul di tingkat nasional dan internasional. ❖ Menyelenggarakan FGD atau lokakarya kurikulum yang melibatkan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, DUDIKA, pemerintah daerah, dan pakar bidang ilmu. ❖ Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi masa depan, perkembangan teknologi, dan tren global pada bidang keilmuan terkait. ❖ Mengintegrasikan karakteristik daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal ke dalam rumusan CPL yang relevan.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Menyusun dokumen analisis kebutuhan dan matriks keterakomodasian masukan stakeholder dalam CPL. ❖ Menetapkan CPL yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.
	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan CPL secara berkelanjutan melalui mekanisme penjaminan mutu dan pengembangan kurikulum berbasis evidence.	❖ Menetapkan prosedur dan jadwal evaluasi CPL dalam siklus PPEPP dan review kurikulum. ❖ Melakukan asesmen ketercapaian CPL secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. ❖ Menganalisis hasil tracer study, survei pengguna lulusan, hasil akreditasi, dan audit mutu internal. ❖ Mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standar profesi, dan kebijakan pendidikan tinggi terbaru. ❖ Penyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum dan workshop evaluasi CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan. ❖ Melakukan revisi CPL, profil lulusan, dan dokumen kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, keputusan, dan tindak lanjut perbaikan.
7	Menyediakan dokumen CPL yang terdokumentasi dengan baik serta memastikan keterbukaan informasi melalui berbagai media akademik yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	❖ Menetapkan CPL dalam dokumen kurikulum dan dokumen akademik resmi program studi. ❖ Mengintegrasikan CPL ke dalam buku kurikulum, buku pedoman akademik, dan dokumen mutu program studi. ❖ Mempublikasikan CPL melalui laman resmi universitas dan program studi. ❖ Menyediakan informasi CPL pada sistem informasi akademik dan platform pembelajaran daring. ❖ Memastikan dokumen CPL tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna lulusan. ❖ Melakukan pengendalian dokumen untuk menjamin kesesuaian antara CPL yang berlaku dan CPL yang dipublikasikan.
	Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap CPL melalui sosialisasi yang sistematis dan integrasi CPL dalam seluruh proses pembelajaran.	❖ Melaksanakan sosialisasi kurikulum dan CPL kepada mahasiswa baru pada kegiatan orientasi akademik. ❖ Menyampaikan CPL pada awal perkuliahan melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS). ❖ Memuat CPL dalam buku pedoman akademik dan panduan mahasiswa. ❖ Menampilkan CPL pada media pembelajaran elektronik seperti Learning Management System (LMS). ❖ Melaksanakan bimbingan akademik yang mengaitkan capaian studi mahasiswa dengan CPL program studi. ❖ Melakukan survei pemahaman mahasiswa terhadap CPL sebagai bagian dari evaluasi akademik.
	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan CPL serta media publikasinya secara berkelanjutan agar selalu relevan, mutakhir,	❖ Menetapkan jadwal evaluasi CPL dan media publikasinya dalam siklus PPEPP dan evaluasi kurikulum. ❖ Mengkaji perubahan regulasi pendidikan tinggi, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan DUDIKA.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	❖ Melaksanakan tracer study, survei pengguna lulusan, dan survei kepuasan mahasiswa sebagai dasar evaluasi CPL. ❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum dan FGD bersama pemangku kepentingan. ❖ Merevisi CPL dan memperbarui seluruh media publikasi yang memuat CPL setelah dilakukan perubahan. ❖ Melakukan verifikasi kesesuaian informasi CPL pada laman web, sistem informasi akademik, buku kurikulum, dan dokumen akademik lainnya. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, pembaruan, dan publikasi CPL sebagai bukti peningkatan mutu berkelanjutan.
8	Mengembangkan kurikulum berbasis capaian (Outcome-Based Education/OBE) melalui penyusunan pemetaan yang sistematis antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah.	❖ Menyusun profil lulusan berdasarkan visi keilmuan program studi dan kebutuhan pemangku kepentingan. ❖ Merumuskan CPL yang selaras dengan profil lulusan, KKNI, dan SN-Dikti. ❖ Menetapkan bahan kajian yang mendukung pencapaian setiap CPL. ❖ Menyusun matriks keterkaitan Profil Lulusan–CPL–Bahan Kajian–Mata Kuliah. ❖ Melakukan pemetaan kontribusi setiap mata kuliah terhadap CPL (curriculum mapping). ❖ Mendokumentasikan hasil pemetaan dalam dokumen kurikulum program studi. ❖ Melakukan validasi pemetaan melalui rapat kurikulum dan forum akademik program studi.
	Mengimplementasikan CPL ke dalam seluruh proses pembelajaran dan sistem asesmen agar ketercapaian kompetensi lulusan dapat diukur secara terstruktur dan berkelanjutan.	❖ Menyusun CPMK yang diturunkan secara langsung dari CPL program studi. ❖ Memetakan hubungan CPL–CPMK pada setiap mata kuliah. ❖ Menyusun RPS yang memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan teknik asesmen. ❖ Menerapkan metode pembelajaran yang mendukung pencapaian CPL seperti Project-Based Learning, Case Method, Problem-Based Learning, dan Research-Based Learning. ❖ Mengembangkan instrumen asesmen dan rubrik penilaian berbasis CPL dan CPMK. ❖ Melaksanakan pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL secara berkala melalui sistem asesmen program studi. ❖ Menggunakan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.
	Melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan berbasis data ketercapaian CPL dan kebutuhan pemangku kepentingan.	❖ Menetapkan mekanisme evaluasi kurikulum dan CPL dalam siklus PPEPP. ❖ Melaksanakan asesmen CPL dan analisis ketercapaiannya setiap tahun akademik. ❖ Mengkaji hasil tracer study, survei pengguna lulusan, audit mutu internal, dan hasil akreditasi.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Mengidentifikasi perkembangan IPTEKS, kebutuhan DUDIKA, dan perubahan regulasi pendidikan tinggi. ❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum, workshop, dan FGD bersama pemangku kepentingan. ❖ Meninjau dan memperbarui CPL, pemetaan CPL-CPMK, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, revisi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.
9	Mengembangkan kurikulum berbasis capaian (Outcome-Based Education/OBE) melalui penyusunan pemetaan yang sistematis antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah.	❖ Menyusun profil lulusan berdasarkan visi keilmuan program studi dan kebutuhan pemangku kepentingan. ❖ Merumuskan CPL yang selaras dengan profil lulusan, KKNI, dan SN-Dikti. ❖ Menetapkan bahan kajian yang mendukung pencapaian setiap CPL. ❖ Menyusun matriks keterkaitan Profil Lulusan-CPL-Bahan Kajian-Mata Kuliah. ❖ Melakukan pemetaan kontribusi setiap mata kuliah terhadap CPL (curriculum mapping). ❖ Mendokumentasikan hasil pemetaan dalam dokumen kurikulum program studi. ❖ Melakukan validasi pemetaan melalui rapat kurikulum dan forum akademik program studi.
	Mengimplementasikan CPL ke dalam seluruh proses pembelajaran dan sistem asesmen agar ketercapaian kompetensi lulusan dapat diukur secara terstruktur dan berkelanjutan.	❖ Menyusun CPMK yang diturunkan secara langsung dari CPL program studi. ❖ Memetakan hubungan CPL-CPMK pada setiap mata kuliah. ❖ Menyusun RPS yang memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan teknik asesmen. ❖ Menerapkan metode pembelajaran yang mendukung pencapaian CPL seperti Project-Based Learning, Case Method, Problem-Based Learning, dan Research-Based Learning. ❖ Mengembangkan instrumen asesmen dan rubrik penilaian berbasis CPL dan CPMK. ❖ Melaksanakan pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL secara berkala melalui sistem asesmen program studi. ❖ Menggunakan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.
	Melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan berbasis data ketercapaian CPL dan kebutuhan pemangku kepentingan.	❖ Menetapkan mekanisme evaluasi kurikulum dan CPL dalam siklus PPEPP. ❖ Melaksanakan asesmen CPL dan analisis ketercapaiannya setiap tahun akademik. ❖ Mengkaji hasil tracer study, survei pengguna lulusan, audit mutu internal, dan hasil akreditasi. ❖ Mengidentifikasi perkembangan IPTEKS, kebutuhan DUDIKA, dan perubahan regulasi pendidikan tinggi.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Menyelenggarakan rapat tinjauan kurikulum, workshop, dan FGD bersama pemangku kepentingan. ❖ Meninjau dan memperbarui CPL, pemetaan CPL-CPMK, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, revisi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.
10	Menyusun kompetensi utama lulusan berdasarkan SN-Dikti, KKNI, regulasi profesi (bila ada), serta visi dan keunggulan Universitas Tadulako.	❖ Program studi membentuk tim penyusun CPL dan kompetensi lulusan. ❖ Melaksanakan benchmarking dengan program studi unggul dan standar asosiasi keilmuan.
	Melibatkan dosen, asosiasi program studi, pengguna lulusan, alumni, dan mitra dalam proses perumusan kompetensi lulusan.	❖ Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder internal dan eksternal. ❖ Menetapkan kompetensi utama lulusan melalui rapat senat fakultas atau mekanisme penetapan yang berlaku serta mendokumentasikannya dalam dokumen kurikulum.
	Menyusun CPL secara komprehensif dengan mengintegrasikan seluruh unsur kompetensi sesuai SN-Dikti dan karakteristik keilmuan program studi.	❖ Menyusun matriks keterkaitan CPL dengan mata kuliah (Curriculum Mapping). ❖ Mengembangkan RPS berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mendukung pencapaian CPL.
	Memastikan setiap CPL dipetakan ke mata kuliah, metode pembelajaran, dan asesmen sehingga seluruh kompetensi dapat dicapai.	❖ Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, riset, studi kasus, praktik lapangan, dan MBKM sesuai karakteristik program studi. ❖ Melakukan evaluasi ketercapaian CPL melalui asesmen langsung maupun tidak langsung secara berkala.
	Menyelenggarakan evaluasi kurikulum secara berkala berdasarkan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, perkembangan IPTEKS, regulasi, dan kebijakan nasional.	❖ Mengumpulkan dan menganalisis data tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, hasil asesmen CPL, serta masukan dari asosiasi profesi dan dunia kerja. ❖ Melaksanakan lokakarya atau FGD peninjauan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
	Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kompetensi lulusan dan CPL pada setiap revisi kurikulum.	❖ Merevisi dokumen kompetensi lulusan, CPL, struktur kurikulum, dan RPS sesuai hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP SPMI.
11	Membangun mekanisme penyusunan kompetensi	❖ Program studi menyelenggarakan lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), atau forum peninjauan kurikulum yang

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	lulusan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal.	melibatkan asosiasi program studi, organisasi profesi, DUDIKA, alumni, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi mitra.
	Menetapkan prosedur baku pelibatan stakeholder dalam setiap penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan.	❖ Mengundang stakeholder sebagai narasumber atau anggota tim penyusun kurikulum. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses dalam bentuk undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, rekomendasi, dan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan.
	Menyusun kompetensi lulusan berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan mengacu pada SN-Dikti, KKNi, standar asosiasi profesi, dan perkembangan IPTEKS.	❖ Melakukan benchmarking terhadap kurikulum program studi unggul di tingkat nasional maupun internasional. ❖ Mengkaji standar kompetensi profesi, regulasi nasional, dan standar internasional yang relevan.
	Melakukan kajian kebutuhan kompetensi masa depan melalui analisis perkembangan bidang ilmu, kebutuhan DUDIKA, serta standar nasional dan internasional.	❖ Mengintegrasikan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pasar kerja ke dalam rumusan kompetensi utama lulusan dan CPL. ❖ Menetapkan kompetensi lulusan melalui mekanisme akademik yang berlaku dan mendokumentasikannya dalam dokumen kurikulum.
	Menyelenggarakan evaluasi kompetensi lulusan secara sistematis sebagai bagian dari siklus peninjauan kurikulum.	❖ Mengumpulkan dan menganalisis data tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, hasil benchmarking, perkembangan regulasi, dan masukan organisasi profesi. ❖ Melaksanakan rapat evaluasi atau lokakarya peninjauan kurikulum pada setiap revisi kurikulum.
	Memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kompetensi lulusan sesuai perkembangan IPTEKS, profesi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.	❖ Memperbarui rumusan kompetensi utama lulusan, CPL, dan dokumen kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP SPMI.
12	Menyusun kompetensi utama lulusan secara sistematis berdasarkan regulasi nasional, KKNi, SN-Dikti, serta selaras dengan VMTS Universitas, Fakultas, dan Program Studi.	❖ Membentuk tim pengembangan kurikulum program studi. ❖ Melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, SN-Dikti, KKNi, serta VMTS Universitas dan Program Studi.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	Memastikan keterkaitan kompetensi lulusan dengan profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, dan dokumen akademik lainnya.	❖ Menyusun dan menetapkan profil lulusan, kompetensi utama lulusan, serta CPL dalam dokumen kurikulum. ❖ Melakukan validasi dokumen melalui rapat akademik atau forum peninjauan kurikulum serta mendokumentasikan hasilnya.
	Mengembangkan kompetensi lulusan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan lingkungan strategis.	❖ Melaksanakan tracer study, survei pengguna lulusan, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan DUDIKA, alumni, asosiasi profesi, pemerintah daerah, dan mitra. ❖ Melakukan benchmarking terhadap program studi unggul di tingkat nasional maupun internasional.
	Mengintegrasikan hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, perkembangan IPTEKS, kebutuhan DUDIKA, isu global, serta potensi unggulan daerah ke dalam penyusunan kompetensi lulusan.	❖ Mengidentifikasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pasar kerja, dan potensi lokal Sulawesi Tengah sebagai dasar penyempurnaan kompetensi lulusan. ❖ Mendokumentasikan hasil analisis sebagai bagian dari dokumen pengembangan kurikulum.
	Menyelenggarakan evaluasi kompetensi lulusan secara berkala sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal dan pengembangan kurikulum.	❖ Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala melalui rapat tinjauan kurikulum, lokakarya, atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan. ❖ Menganalisis hasil tracer study, survei pengguna lulusan, asesmen CPL, perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, serta perubahan regulasi.
	Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu kompetensi lulusan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan regulasi.	❖ Merevisi kompetensi utama lulusan, CPL, profil lulusan, dan dokumen kurikulum sesuai hasil evaluasi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP SPML.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
1	Rektor	❖ Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Universitas melalui kebijakan dan keputusan resmi. ❖ Menyediakan dukungan sumber daya untuk implementasi standar. ❖ Memastikan pelaksanaan dan peningkatan mutu SKL di seluruh program studi.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	❖ Mengoordinasikan implementasi SKL di tingkat universitas. ❖ Mengendalikan pengembangan kurikulum dan CPL agar sesuai dengan SKL. ❖ Memantau ketercapaian kompetensi lulusan secara berkala.
3	LPMPP	❖ Menyusun pedoman dan instrumen implementasi SKL. ❖ Melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan pengendalian pelaksanaan SKL. ❖ Memberikan rekomendasi peningkatan mutu SKL dan CPL.
4	Senat Universitas	❖ Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan SKL dan CPL. ❖ Mengawasi kesesuaian SKL dengan visi, misi, dan kebijakan akademik universitas.
5	Dekan	❖ Mengoordinasikan pelaksanaan SKL di tingkat fakultas. ❖ Memastikan seluruh program studi mengembangkan CPL sesuai standar yang berlaku. ❖ Memfasilitasi evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis CPL.
6	Wakil Dekan Bidang Akademik	❖ Membantu Dekan dalam mengendalikan implementasi CPL dan kurikulum. ❖ Memantau ketercapaian CPL di lingkungan fakultas.
7	Pusat Penjaminan Mutu UPPS	❖ Memfasilitasi monitoring dan evaluasi implementasi SKL dan CPL di fakultas/Program Studi. ❖ Mengoordinasikan tindak lanjut hasil AMI terkait SKL.
8	Koordinator Program Studi	❖ Mengembangkan, menetapkan, dan mengevaluasi CPL program studi. ❖ Memastikan keterkaitan CPL dengan profil lulusan, kurikulum, CPMK, dan proses pembelajaran. ❖ Mengoordinasikan evaluasi ketercapaian CPL dan revisi kurikulum.
9	Tim Kurikulum Program Studi	❖ Menyusun dan mengembangkan profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan struktur kurikulum. ❖ Melakukan pemetaan CPL-CPMK dan evaluasi kurikulum. ❖ Mengintegrasikan masukan pemangku kepentingan dalam pengembangan CPL.
10	Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi	❖ Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL. ❖ Menyiapkan data mutu dan dokumen pendukung implementasi SKL. ❖ Mengawal pelaksanaan siklus PPEPP pada standar kompetensi lulusan.
11	Dosen	❖ Menyusun CPMK yang selaras dengan CPL. ❖ Melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang mendukung pencapaian CPL.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
		❖ Melakukan evaluasi ketercapaian CPMK dan CPL pada mata kuliah yang diampu.
12	Mahasiswa	❖ Mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan. ❖ Memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan proses pembelajaran. ❖ Berpartisipasi dalam evaluasi pembelajaran dan survei akademik.
13	Tenaga Kependidikan	❖ Mendukung administrasi akademik dan dokumentasi terkait implementasi CPL. ❖ Memfasilitasi pengelolaan data akademik dan pelaporan mutu.
14	Unit Pengelola Sistem Informasi Akademik	❖ Menyediakan sistem informasi yang mendukung dokumentasi dan pemantauan CPL. ❖ Menyediakan data akademik untuk evaluasi ketercapaian CPL.
15	Unit Tracer Study dan Career Development Center (CDC)	❖ Melaksanakan tracer study lulusan. ❖ Mengumpulkan data masa tunggu kerja, relevansi pekerjaan, dan kompetensi lulusan. ❖ Menyediakan data sebagai dasar evaluasi CPL dan kurikulum.
16	Alumni	❖ Memberikan umpan balik mengenai relevansi kompetensi lulusan terhadap dunia kerja dan studi lanjut. ❖ Berpartisipasi dalam evaluasi dan pengembangan CPL.
17	Pengguna Lulusan	❖ Memberikan masukan mengenai kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. ❖ Menjadi sumber data dalam survei kepuasan pengguna lulusan.
18	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	❖ Memberikan informasi kebutuhan kompetensi terkini. ❖ Berpartisipasi dalam penyusunan dan evaluasi CPL serta kurikulum. ❖ Menjadi mitra dalam program magang, praktik kerja, dan pembelajaran berbasis pengalaman.
19	Asosiasi Program Studi Sejenis	❖ Memberikan rekomendasi kompetensi lulusan sesuai perkembangan bidang ilmu. ❖ Menjadi rujukan dalam benchmarking dan pengembangan kurikulum.
20	Organisasi/Asosiasi Profesi	❖ Memberikan masukan terkait standar kompetensi profesi. ❖ Membantu memastikan kesesuaian CPL dengan kebutuhan profesi dan sertifikasi kompetensi.
21	Mitra Akademik Nasional dan Internasional	❖ Memberikan referensi praktik baik (best practices) dalam pengembangan kompetensi lulusan. ❖ Mendukung benchmarking dan internasionalisasi kurikulum.
22	Auditor Mutu Internal	❖ Melakukan audit terhadap implementasi SKL dan CPL. ❖ Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. ❖ Memberikan rekomendasi tindakan korektif dan peningkatan mutu.

F. Dokumen Terkait

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
1	Statuta Universitas	Menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan profil lulusan sesuai visi universitas.
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas	Menjadi acuan utama dalam penetapan kompetensi lulusan yang ingin dicapai.
3	Renstra Universitas	Menjabarkan target pengembangan mutu lulusan dalam periode perencanaan strategis.
4	Kebijakan SPMI	Menetapkan arah kebijakan penjaminan mutu terhadap kompetensi lulusan.
5	Manual SPMI	Menjelaskan mekanisme PPEPP dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
6	Standar Pendidikan Universitas	Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu standar dalam kelompok standar pendidikan.
7	Standar Isi/Kurikulum	Kompetensi lulusan menjadi dasar penyusunan CPL, struktur kurikulum, dan bahan kajian.
8	Standar Proses Pembelajaran	Menjamin proses pembelajaran mampu menghasilkan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
9	Standar Penilaian Pembelajaran	Menentukan metode asesmen untuk mengukur ketercapaian kompetensi lulusan.
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin kompetensi pendidik mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
11	Standar Sarana dan Prasarana	Menyediakan fasilitas pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
12	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mengatur tata kelola akademik agar pelaksanaan kurikulum menghasilkan lulusan sesuai standar.
13	Standar Pembiayaan Pendidikan	Menjamin kecukupan pembiayaan untuk mendukung proses pencapaian kompetensi lulusan.
14	Dokumen Kurikulum Program Studi	Mengimplementasikan kompetensi lulusan ke dalam Profil Lulusan, CPL, CPMK, dan struktur kurikulum.
15	Dokumen Profil Lulusan	Menjadi penjabaran langsung dari kompetensi utama lulusan.
16	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Menerjemahkan kompetensi lulusan menjadi capaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
17	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Mengimplementasikan CPL pada setiap mata kuliah melalui CPMK dan strategi pembelajaran.
18	Pedoman Akademik	Mengatur pelaksanaan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.
19	Pedoman MBKM	Mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui pembelajaran di luar program studi.
20	Pedoman Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi	Menjadi instrumen pembuktian capaian kompetensi lulusan pada akhir studi.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
21	Pedoman Magang/PKL/KKN	Mendukung pencapaian kompetensi profesional dan sosial lulusan.
22	<i>Tracer Study</i>	Menjadi bahan evaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
23	Survei Kepuasan Pengguna Lulusan	Memberikan umpan balik terhadap tingkat pencapaian kompetensi lulusan di dunia kerja.
24	Hasil Evaluasi Kurikulum	Menjadi dasar revisi kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi berkala.
25	Dokumen Kerja Sama (DUDI/Institusi Mitra)	Menjadi masukan dalam penyusunan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
26	Notulen/BA Workshop Kurikulum	Membuktikan proses penetapan dan revisi kompetensi lulusan bersama pemangku kepentingan.
27	Audit Mutu Internal (AMI)	Mengevaluasi kesesuaian implementasi standar kompetensi lulusan.
28	Laporan Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
29	Laporan Evaluasi Diri (LED)	Menunjukkan capaian dan efektivitas implementasi standar kompetensi lulusan.
30	Dokumen Akreditasi (APS/APT/LAM)	Menjadi bukti keterlaksanaan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan sesuai kriteria akreditasi.

3.1.1.2. Standar Proses Pembelajaran

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Proses Pembelajaran	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan Universitas Tadulako.
2	Proses Pembelajaran	Interaksi sistematis antara dosen, mahasiswa, sumber belajar, lingkungan belajar, dan teknologi pembelajaran dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.
3	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi yang harus dimiliki lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan tinggi.
4	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar (learning outcomes) melalui perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi pembelajaran.
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran untuk satu mata kuliah yang memuat CPL, CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar, penilaian, dan referensi.
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah sebagai bagian dari pencapaian CPL.
7	<i>Student Centered Learning (SCL)</i>	Pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar dengan dosen berperan sebagai fasilitator.
8	<i>Project-Based Learning</i>	Metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media utama untuk mencapai kompetensi mahasiswa.
9	Pembelajaran Berbasis Kasus (<i>Case Method</i>)	Metode pembelajaran yang menggunakan studi kasus nyata sebagai sarana analisis dan pemecahan masalah.
10	Penilaian Pembelajaran	Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian CPL dan CPMK melalui asesmen formatif maupun sumatif.
11	Asesmen Pembelajaran	Proses sistematis untuk memperoleh bukti ketercapaian hasil belajar mahasiswa menggunakan berbagai metode penilaian.
12	Beban Belajar	Jumlah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
13	Sistem Kredit Semester (SKS)	Sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai ukuran beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen.
14	Semester Antara	Semester yang diselenggarakan di luar semester reguler untuk memberikan kesempatan percepatan penyelesaian studi sesuai ketentuan akademik.
15	Program MBKM	Bentuk pembelajaran yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Istilah	Definisi
16	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
17	Pembelajaran Daring	Proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara dalam jaringan.
18	Pembelajaran Luring	Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas, laboratorium, studio, atau lapangan.
19	<i>Blended Learning</i>	Model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring secara terintegrasi.
20	Magang	Bentuk pembelajaran di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, atau institusi lain untuk memperoleh pengalaman kerja dan kompetensi profesional.
21	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Mitra pembelajaran yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman sesuai bidang keilmuan.
22	Tugas Akhir	Karya akademik mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk lain sesuai karakteristik program studi sebagai syarat penyelesaian studi.
23	Skripsi	Karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana sebagai hasil penelitian atau kajian ilmiah untuk menunjukkan penguasaan kompetensi akademik.
24	Tesis	Karya ilmiah mahasiswa Program Magister yang menunjukkan kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
25	Disertasi	Karya ilmiah mahasiswa Program Doktor yang menghasilkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni secara orisinal.
26	Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa melalui program percepatan pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27	Program Percepatan Pembelajaran	Program pendidikan khusus yang memungkinkan mahasiswa berkemampuan akademik luar biasa menyelesaikan studi melalui mekanisme yang ditetapkan sesuai regulasi.
28	Program Studi Kerja Sama	Program studi yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi luar negeri atau mitra lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29	Program Profesi	Program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi profesi tertentu.
30	Program Spesialis/Subspesialis	Program pendidikan lanjutan pada bidang profesi tertentu untuk menghasilkan kompetensi spesialis atau subspesialis sesuai standar profesi.
31	Monitoring	Kegiatan pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
32	Evaluasi	Kegiatan menilai efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu.
33	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi internal yang sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan ketentuan SPMI.

No	Istilah	Definisi
34	PPEPP	Siklus Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan.
35	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Unit yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan program studi sesuai struktur organisasi Universitas Tadulako.
36	Koordinator Program Studi	Pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan akademik dan operasional program studi.
37	Dosen Wali	Dosen yang bertugas memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa selama masa studi.
38	Dosen Pembimbing	Dosen yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan magang, penelitian, tugas akhir, atau bentuk pembelajaran lainnya.
39	Pembelajaran Sepanjang Hayat (<i>Lifelong Learning</i>)	Konsep pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk terus belajar sepanjang hayat melalui berbagai jalur pembelajaran.
40	Fleksibilitas Pembelajaran	Kemudahan bagi mahasiswa dalam memilih bentuk, jalur, waktu, dan tempat belajar sesuai ketentuan akademik tanpa mengurangi ketercapaian CPL.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Proses Pembelajaran diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran di Universitas Tadulako diselenggarakan secara sistematis, interaktif, inspiratif, kolaboratif, inklusif, berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), serta berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai ketentuan Permendiknas No. 39 Tahun 2005. Standar ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses pembelajaran agar mampu menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dengan adanya standar yang jelas, proses pembelajaran tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung terciptanya budaya akademik yang unggul dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Standar Proses Pembelajaran memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Outcome-Based Education (OBE) melalui penerapan berbagai pendekatan pembelajaran inovatif, seperti *case-based learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *experiential learning*, pembelajaran berbasis riset, pembelajaran kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Standar ini juga mendukung implementasi kebijakan pembelajaran yang fleksibel, termasuk Merdeka Belajar, rekognisi pembelajaran lampau, pembelajaran bauran (*blended learning*), pembelajaran daring, dan mobilitas akademik. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa (*student engagement*), kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, jiwa kewirausahaan, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Proses Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengembangkan proses pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai sumber belajar (*living laboratory*) dalam bidang kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, perubahan iklim, kesehatan, pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Proses pembelajaran diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan

profesional, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global, serta daya saing internasional. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Proses Pembelajaran menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan Akreditasi Unggul, memperkuat transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH, serta mendukung pencapaian visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor Universitas Tadulako, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) menetapkan dan menjamin pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran (B) sebagai kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi lulusan (C) melalui proses pembelajaran yang efektif, interaktif, integratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai standar nasional pendidikan tinggi (D).	Persentase program studi yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai Standar Proses Pembelajaran Universitas Tadulako, SN-Dikti, dan kurikulum yang berlaku.	100% program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>Student-Centered Learning</i>), berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan didukung Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai ketentuan.	100% mata kuliah memenuhi kriteria tersebut pada setiap semester.
		Persentase program studi yang melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan proses pembelajaran melalui mekanisme SPMI (monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan/atau RTM).	100% program studi melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut minimal 1 kali setiap semester dan menjadi dasar peningkatan mutu pembelajaran.
2	Rektor, Dekan, dan/atau Direktur Pascasarjana (A) menetapkan Standar Proses Pembelajaran (B) yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi (C) yang ditinjau,	Ketersediaan dokumen Standar Proses Pembelajaran Universitas Tadulako yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran serta telah ditetapkan oleh Rektor.	❖ 1 (satu) dokumen Standar Proses Pembelajaran yang berlaku, lengkap, dan disahkan oleh Rektor.
		Persentase fakultas, Pascasarjana, dan program studi yang menerapkan Standar Proses Pembelajaran dalam penyelenggaraan pembelajaran.	❖ 100% fakultas, Pascasarjana, dan program studi menerapkan Standar Proses Pembelajaran pada setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat setiap 4 (empat) tahun (D)	Pelaksanaan evaluasi dan reviu Standar Proses Pembelajaran sebagai dasar penyempurnaan standar melalui mekanisme SPMI.	❖ Standar Proses Pembelajaran dievaluasi dan diperbarui paling lambat 1 (satu) kali dalam 4 tahun, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan regulasi, perkembangan IPTEKS, atau kebutuhan pemangku kepentingan.
3	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (A) menetapkan dan mengoordinasikan perencanaan proses pembelajaran (B) yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melalui perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar, serta mekanisme penilaian ketercapaian capaian pembelajaran (C) yang dilaksanakan dan dievaluasi pada setiap semester (D)	Persentase mata kuliah yang memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), strategi dan metode pembelajaran, serta mekanisme penilaian sesuai ketentuan Universitas Tadulako.	❖ 100% mata kuliah memiliki RPS yang lengkap, terdokumentasi, dan disahkan sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang dilaksanakan sesuai RPS oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu.	❖ 100% mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS pada setiap semester.
		Persentase program studi yang melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagai dasar perbaikan RPS dan proses pembelajaran.	❖ 100% program studi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran dan menindaklanjuti hasilnya minimal 1 (satu) kali setiap semester.
4	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan/atau Koordinator Program Studi (A) menjamin pelaksanaan proses pembelajaran (B) dilaksanakan secara terstruktur sesuai arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu melalui bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang ditetapkan untuk setiap mata kuliah serta dituangkan dalam Rencana	Persentase mata kuliah yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk bentuk, strategi, metode pembelajaran, dan rencana penilaian yang telah ditetapkan.	❖ 100% mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS pada setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang dimonitor pelaksanaannya oleh Program Studi dan/atau UPPS melalui kegiatan monitoring pembelajaran.	❖ 100% mata kuliah dimonitor minimal 1 (satu) kali setiap semester dan hasilnya terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	Pembelajaran Semester (RPS) guna mencapai capaian pembelajaran lulusan secara efektif dan terukur (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase program studi yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan menyusun tindak lanjut untuk peningkatan mutu pembelajaran.	❖ 100% program studi melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut minimal 1 (satu) kali setiap semester.
5	Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (A) melaksanakan proses pembelajaran (B) dengan mengacu pada perencanaan proses pembelajaran serta memanfaatkan sumber belajar, media pembelajaran, dan teknologi pembelajaran yang relevan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau blok pembelajaran (D)	Persentase mata kuliah yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta memanfaatkan sumber belajar, media pembelajaran, dan teknologi pembelajaran yang relevan.	❖ 100% mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai RPS dengan memanfaatkan sumber belajar, media, dan teknologi pembelajaran yang terdokumentasi setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) melalui metode pembelajaran interaktif sesuai karakteristik mata kuliah.	❖ ≥90% mata kuliah menerapkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan metode pembelajaran interaktif berdasarkan hasil monitoring setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu pembelajaran.	❖ 100% proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi setiap semester dan/atau blok pembelajaran, serta 100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut yang terdokumentasi.
6	Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (A) melaksanakan proses pembelajaran (B) dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi; menjamin keamanan, kenyamanan, dan	Persentase mata kuliah yang melaksanakan pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai RPS.	❖ ≥95% mata kuliah menerapkan pembelajaran yang memenuhi prinsip pembelajaran aktif, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif berdasarkan hasil monitoring setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang menjamin kesempatan belajar	❖ 100% mata kuliah melaksanakan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	kesejahteraan sivitas akademika; serta memberikan fleksibilitas pembelajaran untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat dan kebutuhan belajar mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau blok pembelajaran (D).	yang setara, bebas diskriminasi, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan sivitas akademika.	proses pembelajaran tanpa diskriminasi serta tidak terdapat kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti selama setiap semester dan/atau blok pembelajaran.
		Persentase mata kuliah yang menyediakan fleksibilitas pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa melalui pemanfaatan berbagai metode, media, dan teknologi pembelajaran.	❖ ≥90% mata kuliah menerapkan bentuk fleksibilitas pembelajaran (misalnya blended learning, LMS, pembelajaran daring, materi digital, atau bentuk lain yang relevan) sesuai karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa pada setiap semester.
7	Rektor, Dekan, dan/atau Direktur Pascasarjana (A) memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu (B) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan serta diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan kondusif (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau blok pembelajaran (D).	Persentase program studi yang melaksanakan proses pembelajaran pada lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, bebas dari kekerasan dan diskriminasi sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.	❖ 100% program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi pada setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keamanan, kenyamanan, kesejahteraan sivitas akademika, serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi dalam proses pembelajaran.	❖ 100% monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap semester dan/atau blok pembelajaran, serta hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.
		Persentase laporan dugaan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi di lingkungan pembelajaran yang ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.	❖ 100% laporan yang diterima ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
8	Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (A) melaksanakan fleksibilitas dalam proses pendidikan (B) melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh termasuk daring atau kombinasi keduanya, pemberian keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti tahapan kurikulum sesuai program studi, serta penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase mata kuliah yang menerapkan fleksibilitas pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh (daring), atau blended learning sesuai karakteristik mata kuliah dan RPS.	≥90% mata kuliah menerapkan salah satu atau kombinasi moda pembelajaran (tatap muka, daring, atau blended learning) yang terdokumentasi dalam RPS pada setiap semester.
		Persentase mahasiswa yang memperoleh kesempatan mengikuti tahapan kurikulum secara fleksibel, termasuk melalui program MBKM, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), atau bentuk pembelajaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.	100% mahasiswa yang memenuhi persyaratan memperoleh layanan dan fasilitasi untuk mengikuti pembelajaran secara fleksibel sesuai ketentuan akademik pada setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi fleksibilitas proses pembelajaran.	100% pelaksanaan fleksibilitas pembelajaran dimonitor, dievaluasi, dan hasilnya ditindaklanjuti pada setiap semester serta terdokumentasi dalam laporan monitoring dan evaluasi.
9	Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana (A) menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan (B) melalui pelaksanaan proses pembelajaran dengan sistem kredit semester, pengaturan masa tempuh kurikulum dalam 2 (dua) semester setiap tahun akademik dan semester antara sesuai kebutuhan, penerapan beban belajar sesuai ketentuan satuan kredit semester, serta penyelenggaraan berbagai bentuk pembelajaran dan pengakuan keberhasilan kegiatan kurikuler mahasiswa untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran	Persentase program studi yang menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai sistem kredit semester (SKS), kalender akademik, beban belajar, dan masa tempuh kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.	100% program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan SKS, kalender akademik, beban belajar, dan masa tempuh kurikulum pada setiap tahun akademik.
		Persentase program studi yang menyelenggarakan berbagai bentuk pembelajaran serta memberikan pengakuan terhadap kegiatan kurikuler mahasiswa sesuai ketentuan akademik untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.	100% program studi memfasilitasi bentuk pembelajaran dan pengakuan kegiatan kurikuler mahasiswa sesuai kurikulum dan peraturan akademik pada setiap tahun akademik.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan proses	100% pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	lulusan secara efektif, fleksibel, dan terukur (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	pembelajaran, pemenuhan beban belajar, masa tempuh kurikulum, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.	setiap tahun akademik, serta hasilnya didokumentasikan sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
10	Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana (A) menjamin pemenuhan beban belajar mahasiswa (B) melalui pelaksanaan berbagai bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai ketentuan kurikulum untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara komprehensif dan terukur (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase program studi yang melaksanakan berbagai bentuk pembelajaran sesuai kurikulum, meliputi kuliah, praktikum, penelitian, magang, pertukaran pelajar, pengabdian kepada masyarakat, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang relevan.	100% program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran sesuai kurikulum dan ketentuan akademik pada setiap semester.
		Persentase mahasiswa yang memenuhi beban belajar sesuai kurikulum melalui berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).	≥95% mahasiswa memenuhi beban belajar sesuai kurikulum dan mencapai CPL pada setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pemenuhan beban belajar mahasiswa dan efektivitas berbagai bentuk pembelajaran.	100% pelaksanaan berbagai bentuk pembelajaran dimonitor, dievaluasi, dan hasilnya ditindaklanjuti pada setiap semester serta terdokumentasi sebagai bagian dari siklus PPEPP.
11	Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah (A) memastikan bentuk pembelajaran (B) dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan belajar mandiri untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara efektif, aktif, dan berpusat pada mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan belajar mandiri sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	100% mata kuliah melaksanakan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan belajar mandiri sesuai RPS pada setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).	≥90% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil monitoring pembelajaran setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak	100% pelaksanaan pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
		lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri.	dimonitor dan dievaluasi pada setiap semester serta 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran.
12	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memastikan perhitungan beban belajar mahasiswa (B) dalam sistem blok, modul, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan kurikulum program studi secara efektif, fleksibel, dan terukur (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan disesuaikan pada setiap pemutakhiran kurikulum (D).	Persentase program studi yang menetapkan perhitungan beban belajar mahasiswa dalam sistem blok, modul, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sesuai capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan ketentuan kurikulum.	100% program studi menetapkan perhitungan beban belajar sesuai CPL dan ketentuan kurikulum pada setiap penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum.
		Persentase program studi yang melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kesesuaian beban belajar mahasiswa dalam sistem blok, modul, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sebagai bagian dari pemutakhiran kurikulum.	100% program studi melaksanakan peninjauan dan evaluasi beban belajar pada setiap pemutakhiran kurikulum yang dibuktikan dengan dokumen evaluasi dan berita acara.
		Persentase hasil evaluasi beban belajar mahasiswa yang ditindaklanjuti melalui penyesuaian kurikulum, struktur mata kuliah, atau distribusi beban belajar sesuai kebutuhan program studi.	100% rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan diimplementasikan pada setiap pemutakhiran kurikulum.
13	Dekan, Direktur Pascasarjana, Koordinator Program Studi, dan Dosen (A) memastikan pemenuhan beban belajar mahasiswa (B) dapat dilaksanakan di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi untuk mendukung perluasan kompetensi, pengalaman	Persentase program studi yang memfasilitasi pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi lain, perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi sesuai ketentuan kurikulum dan peraturan akademik.	100% program studi menyediakan mekanisme dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran di luar program studi sesuai ketentuan pada setiap semester.
		Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan memperoleh pengakuan beban belajar (rekognisi kredit) sesuai ketentuan akademik.	≥20% mahasiswa aktif mengikuti pembelajaran di luar program studi dan memperoleh rekognisi kredit sesuai target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	belajar, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara fleksibel dan adaptif (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembelajaran di luar program studi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Renstra atau kebijakan universitas pada setiap tahun akademik. 100% pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dimonitor dan dievaluasi setiap semester, serta 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu penyelenggaraan.
14	Dekan dan Koordinator Program Studi (A) memfasilitasi pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi (B) melalui program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan kompetensi, pengalaman belajar, jejaring profesional, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara kontekstual dan aplikatif (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase program studi yang memfasilitasi mahasiswa mengikuti pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.	100% program studi menyediakan fasilitas dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sesuai ketentuan pada setiap semester.
		Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dan memperoleh pengakuan hasil belajar (rekognisi kredit) sesuai kurikulum program studi.	≥20% mahasiswa aktif mengikuti program pembelajaran di luar perguruan tinggi dan memperoleh rekognisi kredit sesuai target Renstra atau kebijakan universitas pada setiap tahun akademik.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).	100% pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dimonitor, dievaluasi, dan hasilnya ditindaklanjuti pada setiap semester serta didokumentasikan sebagai bagian dari siklus PPEPP.
15	Dekan dan Koordinator Program Studi (A) memastikan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi (B) dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dengan bimbingan dosen pembimbing perguruan tinggi dan/atau pembimbing dari lembaga mitra yang ditetapkan secara resmi.	100% mahasiswa peserta pembelajaran di luar perguruan tinggi memiliki dosen pembimbing dan/atau pembimbing dari lembaga mitra yang ditetapkan melalui

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga mitra untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran, mutu proses pembelajaran, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).		surat tugas atau keputusan pada setiap semester.
		Persentase pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai kurikulum dan memperoleh pengakuan hasil belajar.	100% kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dilaksanakan sesuai CPL, memiliki mekanisme penilaian, dan hasilnya diakui melalui rekognisi atau konversi kredit pada setiap semester.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pembelajaran di luar perguruan tinggi yang melibatkan dosen pembimbing, pembimbing mitra, dan program studi.	100% kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dimonitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti pada setiap semester, dengan laporan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi.
16	Rektor (A) menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum (B) pada program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang untuk ditempuh dalam 6 (enam) semester dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS serta semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara efektif, sistematis, dan terukur sesuai ketentuan kurikulum pendidikan tinggi (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan disesuaikan pada setiap penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum program studi (D).	Persentase Program Studi Diploma Tiga yang menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum sesuai ketentuan minimal 108 SKS, dirancang untuk ditempuh dalam 6 semester, serta distribusi beban belajar sesuai ketentuan SN-Dikti.	100% Program Studi Diploma Tiga memiliki dokumen kurikulum yang menetapkan beban belajar minimal 108 SKS, masa tempuh 6 semester, distribusi beban belajar semester 1-2 maksimal 20 SKS dan semester 3-6 maksimal 24 SKS.
		Persentase Program Studi Diploma Tiga yang melaksanakan peninjauan, evaluasi, dan penyesuaian beban belajar serta masa tempuh kurikulum pada setiap penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum.	100% Program Studi Diploma Tiga melakukan peninjauan, evaluasi, dan penyesuaian kurikulum yang terdokumentasi pada setiap siklus penyusunan atau pengembangan kurikulum.
		Persentase mahasiswa Program Diploma Tiga yang menempuh beban belajar sesuai distribusi kurikulum sehingga mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).	≥95% mahasiswa menempuh beban belajar sesuai distribusi SKS yang ditetapkan dalam

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
			kurikulum pada setiap semester.
17	Koordinator Program Studi dan Dosen Wali (A) memastikan distribusi beban belajar mahasiswa (B) dapat dilaksanakan melalui semester antara dengan beban paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester untuk mendukung percepatan studi, pemenuhan capaian pembelajaran, dan fleksibilitas proses pendidikan sesuai ketentuan akademik (C) yang dilakukan pada saat persetujuan dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa (D).	Persentase mahasiswa yang mengambil semester antara dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) SKS sesuai ketentuan akademik dan mendapat persetujuan Dosen Wali serta Koordinator Program Studi.	100% mahasiswa yang mengikuti semester antara memperoleh persetujuan KRS dan mengambil beban belajar maksimal 9 SKS sesuai ketentuan akademik.
		Persentase pelaksanaan persetujuan dan pengesahan KRS semester antara oleh Dosen Wali dan Koordinator Program Studi sesuai prosedur akademik.	100% KRS semester antara disetujui dan disahkan sesuai prosedur akademik sebelum pelaksanaan perkuliahan semester antara.
		Persentase mahasiswa peserta semester antara yang berhasil menyelesaikan mata kuliah untuk mendukung percepatan studi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	≥90% mahasiswa peserta semester antara lulus pada mata kuliah yang diprogramkan sehingga mendukung percepatan studi dan pemenuhan CPL.
18	Rektor (A) menetapkan bahwa mahasiswa program Diploma Tiga (B) wajib melaksanakan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan untuk memperkuat kompetensi profesional, pengalaman kerja, keterampilan aplikatif, serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keahlian program studi (C) selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan dan sebelum dinyatakan lulus dari program studi (D).	Persentase Program Studi Diploma Tiga yang mewajibkan dan memfasilitasi pelaksanaan magang pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) yang relevan sesuai kurikulum.	100% Program Studi Diploma Tiga memiliki ketentuan, mitra, dan mekanisme pelaksanaan magang sebagai bagian dari kurikulum sebelum mahasiswa dinyatakan lulus.
		Persentase mahasiswa Program Diploma Tiga yang menyelesaikan kegiatan magang pada DUDIKA yang relevan sesuai beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	100% mahasiswa Program Diploma Tiga menyelesaikan magang sesuai ketentuan kurikulum dan dinyatakan lulus kegiatan magang sebelum yudisium.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan magang mahasiswa untuk menjamin ketercapaian CPL dan mutu pelaksanaan magang.	100% kegiatan magang dimonitor dan dievaluasi, serta 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti sebagai dasar peningkatan mutu penyelenggaraan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
			magang pada setiap periode pelaksanaan.
19	Koordinator Program Studi (A) memastikan kegiatan magang mahasiswa program Diploma Tiga (B) dilaksanakan pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester untuk mendukung penguatan kompetensi profesional, keterampilan praktis, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan pada program studi (D).	Persentase mahasiswa Program Diploma Tiga yang melaksanakan magang pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) yang relevan dengan bidang keahlian program studi selama paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS.	100% mahasiswa Program Diploma Tiga melaksanakan magang pada DUDIKA yang relevan dengan durasi minimal 1 semester atau setara 20 SKS sebelum dinyatakan lulus.
		Persentase kegiatan magang mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan kompetensi profesional sesuai pedoman magang serta memperoleh penilaian dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.	100% kegiatan magang memiliki penilaian yang menunjukkan ketercapaian CPL dan kompetensi profesional sesuai standar program studi pada setiap periode pelaksanaan magang.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan magang mahasiswa Program Diploma Tiga.	100% pelaksanaan magang dimonitor dan dievaluasi oleh program studi pada setiap periode magang, serta 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pelaksanaan magang.
20	Koordinator Program Studi dan Dosen Pembimbing (A) memfasilitasi mahasiswa program Diploma Tiga dalam penyusunan tugas akhir (B) dalam bentuk prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik secara individu maupun kelompok untuk mendukung penerapan kompetensi keahlian, kreativitas, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai kebutuhan dan karakteristik program studi (C) yang dilaksanakan sesuai kebutuhan akademik dan tahapan penyelesaian studi mahasiswa (D)	Persentase mahasiswa Program Diploma Tiga yang memperoleh fasilitasi penyusunan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk lain yang sejenis sesuai karakteristik program studi dengan bimbingan dosen pembimbing.	100% mahasiswa Program Diploma Tiga memperoleh pembimbing dan fasilitasi penyusunan tugas akhir sesuai pedoman akademik sebelum menempuh ujian tugas akhir.
		Persentase tugas akhir mahasiswa yang berbentuk prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk lain yang sejenis serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan standar penilaian program studi.	≥95% tugas akhir memenuhi CPL, standar mutu, dan dinyatakan lulus berdasarkan hasil penilaian dosen pembimbing dan tim penguji.
		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap proses	100% proses bimbingan dan penyelesaian tugas akhir dimonitor dan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
		bimbingan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Diploma Tiga.	dievaluasi setiap semester, serta 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu penyelesaian tugas akhir.
21	Rektor (A) menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan (B) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang untuk ditempuh dalam 8 (delapan) semester dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS serta semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara sistematis, efektif, dan terukur sesuai standar pendidikan tinggi (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan disesuaikan pada setiap penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum program studi (D).	Persentase program studi yang menetapkan beban belajar minimal 144 SKS sesuai ketentuan kurikulum Sarjana/Sarjana Terapan. Persentase program studi yang menerapkan distribusi beban belajar maksimal 20 SKS pada semester 1-2 dan maksimal 24 SKS mulai semester 3. Persentase kurikulum yang ditinjau dan diperbarui sesuai ketentuan pada saat penyusunan/pengembangan kurikulum.	100% program studi menetapkan kurikulum minimal 144 SKS. 100% kurikulum memenuhi ketentuan distribusi beban belajar. 100% kurikulum ditinjau dan diperbarui setiap siklus pengembangan kurikulum.
22	Dekan, Koordinator Program Studi, dan Dosen (A) memastikan mahasiswa program Sarjana (B) dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi berbeda di perguruan tinggi yang sama paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh)	Persentase program studi yang menyediakan skema pembelajaran di luar program studi (MBKM atau bentuk lain yang setara). Persentase mahasiswa yang memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran di luar program studi sesuai ketentuan. Persentase pelaksanaan program yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester.	100% program studi menyediakan skema pembelajaran lintas program studi/perguruan tinggi. ≥80% mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut. 100% kegiatan pembelajaran di luar program studi dimonitor dan dievaluasi setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	satuan kredit semester untuk mendukung penguatan kompetensi, pengalaman belajar, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara fleksibel dan adaptif (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).		
23	Koordinator Program Studi dan Dosen Wali (A) memastikan distribusi beban belajar mahasiswa (B) dapat dilaksanakan melalui semester antara dengan beban paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester untuk mendukung percepatan studi, pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dan fleksibilitas proses pembelajaran sesuai ketentuan akademik program studi (C) yang dilakukan pada saat persetujuan dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa setiap semester (D).	Persentase mahasiswa yang mengikuti semester antara sesuai ketentuan maksimal 9 SKS.	100% mahasiswa peserta semester antara mengambil beban belajar maksimal 9 SKS.
		Persentase KRS semester antara yang disetujui Dosen Wali dan Koordinator Program Studi sesuai ketentuan akademik.	100% KRS semester antara mendapat persetujuan sebelum perkuliahan dimulai.
		Persentase mahasiswa peserta semester antara yang memperoleh nilai dan pengakuan kredit sesuai ketentuan.	100% hasil semester antara diakui dalam transkrip akademik.
24	Rektor (A) wajib memfasilitasi mahasiswa program Sarjana Terapan (B) untuk memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan melaksanakan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja yang relevan guna memperkuat kompetensi profesional, keterampilan aplikatif, pengalaman kerja, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan	Persentase mahasiswa Sarjana Terapan yang mengikuti magang pada DUDI yang relevan minimal 1 semester (20 SKS).	100% mahasiswa Sarjana Terapan mengikuti magang sesuai kurikulum.
		Persentase kerja sama aktif dengan DUDI yang mendukung pelaksanaan magang.	100% program studi memiliki mitra magang aktif sesuai kebutuhan program studi.
		Persentase kegiatan magang yang dimonitor, dinilai, dan diakui sebagai bagian dari beban belajar mahasiswa.	100% kegiatan magang dimonitor, dinilai, dan dikonversi ke dalam SKS.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	kredit semester selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan (D).		
25	Rektor, Koordinator Program Studi, dan Dosen Pembimbing (A) selain memfasilitasi kegiatan magang, wajib memfasilitasi mahasiswa program Sarjana Terapan (B) untuk memenuhi beban belajar di luar perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran, praktik kerja, proyek, riset terapan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang relevan guna memperkuat kompetensi profesional dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan (D).	Persentase mahasiswa Sarjana Terapan yang memperoleh kesempatan mengikuti bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi selain magang (proyek, riset terapan, kewirausahaan, PKM, dll.).	100% mahasiswa memperoleh akses terhadap minimal satu bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai kurikulum.
		Persentase kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang dikonversi ke dalam beban belajar maksimal 40 SKS.	100% kegiatan yang memenuhi syarat dikonversi sesuai ketentuan akademik.
		Persentase pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang dimonitor, dievaluasi, dan didokumentasikan.	100% kegiatan dimonitor, dievaluasi, dan memiliki laporan pelaksanaan setiap periode kegiatan.
26	Rektor (A) menetapkan pengecualian ketentuan beban belajar dan pelaksanaan magang di luar program studi (B) bagi mahasiswa pada program studi Kedokteran, Kebidanan, dan Keperawatan sesuai karakteristik pendidikan akademik dan profesi pada bidang kesehatan untuk menjamin ketercapaian kompetensi profesi, standar layanan kesehatan, dan keselamatan pasien (C) yang diatur dalam Peraturan Akademik dan/atau Pedoman Akademik Universitas Tadulako (D).	Persentase program studi Kedokteran, Kebidanan, dan Keperawatan yang menerapkan ketentuan beban belajar dan pelaksanaan magang sesuai Peraturan Akademik/Pedoman Akademik.	100% program studi menerapkan ketentuan sesuai Peraturan Akademik.
		Persentase dokumen akademik yang memuat pengaturan khusus mengenai beban belajar dan magang sesuai karakteristik pendidikan profesi kesehatan.	100% dokumen akademik memuat ketentuan khusus yang berlaku.
		Persentase pelaksanaan proses pembelajaran profesi yang memenuhi standar kompetensi profesi dan keselamatan pasien.	100% pelaksanaan memenuhi standar kompetensi profesi dan keselamatan pasien.
27	Koordinator Program Studi (A) pada program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sesuai kurikulum.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	memastikan ketercapaian kompetensi lulusan (B) melalui pemberian tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis baik secara individu maupun kelompok, dan/atau melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis beserta asesmennya untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara komprehensif, aplikatif, dan terukur (C) selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan pada program studi (D).	bentuk lain yang sejenis) sesuai ketentuan program studi. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) atau bentuk pembelajaran sejenis beserta asesmennya. Persentase mahasiswa yang mencapai capaian pembelajaran lulusan melalui asesmen tugas akhir atau pembelajaran berbasis proyek.	≥80% mata kuliah yang relevan menerapkan Project-Based Learning atau pembelajaran sejenis. ≥90% mahasiswa mencapai CPL sesuai standar program studi.
28	Rektor (A) menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program Magister dan/atau Magister Terapan (B) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang untuk ditempuh paling singkat dalam 3 (tiga) semester guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, penguasaan keilmuan, kemampuan riset, dan pengembangan inovasi sesuai karakteristik program studi (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan disesuaikan pada setiap penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum program studi (D).	Persentase program studi Magister/Magister Terapan yang menetapkan kurikulum minimal 36 SKS dengan masa tempuh paling singkat 3 semester. Persentase kurikulum Magister yang ditinjau dan diperbarui sesuai siklus pengembangan kurikulum. Persentase lulusan Magister yang mencapai capaian pembelajaran lulusan sesuai profil lulusan.	100% program studi memenuhi ketentuan beban belajar dan masa studi. 100% kurikulum ditinjau pada setiap penyusunan atau pengembangan kurikulum. ≥90% lulusan mencapai CPL berdasarkan hasil asesmen.
29	Rektor (A) menetapkan bahwa mahasiswa pada program Magister dan/atau Magister Terapan wajib menyusun tugas akhir (B) dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang	Persentase mahasiswa Magister yang menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai ketentuan program studi. Persentase tugas akhir yang dinilai menggunakan rubrik	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sesuai ketentuan akademik. 100% tugas akhir menggunakan rubrik

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	sejenis untuk menunjukkan penguasaan keilmuan, kemampuan riset, pengembangan inovasi, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai karakteristik program studi (C) selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan pada program studi (D).	asesmen berbasis capaian pembelajaran lulusan. Persentase mahasiswa yang lulus ujian tugas akhir dengan menunjukkan penguasaan keilmuan, kemampuan riset, dan inovasi sesuai standar program studi.	asesmen yang terdokumentasi. ≥90% mahasiswa lulus dengan capaian sesuai standar kompetensi lulusan.
30	Rektor (A) menetapkan masa tempuh kurikulum pada program Doktor (B) dirancang selama 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester pelaksanaan penelitian untuk menjamin penguasaan filosofi keilmuan, kemampuan riset orisinal, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan doktoral (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan disesuaikan pada setiap penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum program studi (D).	Persentase program studi Doktor yang menetapkan kurikulum dengan masa tempuh 6 semester, terdiri atas 2 semester pembelajaran dan 4 semester penelitian.	100% program studi menerapkan struktur kurikulum sesuai ketentuan.
		Persentase kurikulum Doktor yang ditinjau dan diperbarui pada setiap siklus pengembangan kurikulum.	100% kurikulum direviu dan diperbarui sesuai ketentuan.
		Persentase mahasiswa Doktor yang mencapai capaian pembelajaran lulusan melalui penelitian orisinal dan disertasi sesuai standar program studi.	≥90% mahasiswa mencapai CPL Doktor berdasarkan hasil asesmen disertasi.
31	Rektor (A) menetapkan pengecualian ketentuan pembelajaran selama 2 (dua) semester yang mendukung penelitian pada program Doktor (B) bagi mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman riset, dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penelitian doktoral secara mandiri guna mendukung percepatan penyelesaian studi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang diatur dalam Peraturan Akademik dan/atau Pedoman	Persentase mahasiswa Program Doktor yang memperoleh pengecualian pembelajaran 2 semester berdasarkan Peraturan Akademik dan hasil asesmen kompetensi.	100% mahasiswa yang memenuhi persyaratan memperoleh pengecualian sesuai Peraturan Akademik.
		Persentase keputusan pemberian pengecualian yang didasarkan pada bukti pengetahuan, pengalaman riset, dan kompetensi yang terdokumentasi.	100% keputusan didukung dokumen asesmen yang sah.
		Persentase mahasiswa penerima pengecualian yang menyelesaikan studi sesuai target masa studi program doktor.	≥90% mahasiswa menyelesaikan studi sesuai target yang ditetapkan program studi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	Akademik Universitas Tadulako (D).		
32	Rektor (A) menetapkan bahwa mahasiswa pada program Doktor wajib menyusun tugas akhir (B) dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis untuk menunjukkan kemampuan menghasilkan penelitian orisinal, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada jenjang doktor (C) selama mahasiswa mengikuti proses pendidikan pada program studi (D).	Persentase mahasiswa Program Doktor yang menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai ketentuan.	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sesuai ketentuan akademik.
		Persentase tugas akhir yang dinilai menggunakan rubrik asesmen berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	100% tugas akhir dinilai menggunakan rubrik asesmen yang baku.
		Persentase mahasiswa yang lulus ujian disertasi dengan menunjukkan kemampuan menghasilkan penelitian orisinal dan inovatif.	≥90% mahasiswa memenuhi standar kompetensi lulusan doktor.
33	Rektor (A) memfasilitasi Unit Pengelola Program Studi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (B) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister, pendidikan profesi guru, dan/atau doktor sesuai bidang keilmuan dan ketentuan akademik yang berlaku guna mendukung percepatan studi, pengembangan potensi unggul, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang diselenggarakan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program pendidikan khusus Universitas Tadulako (D).	Persentase penyelenggaraan program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa berkemampuan akademik luar biasa yang sesuai ketentuan akademik.	100% program percepatan dilaksanakan sesuai pedoman akademik apabila diselenggarakan.
		Persentase mahasiswa peserta program percepatan yang mencapai capaian pembelajaran sesuai kurikulum.	≥90% mahasiswa peserta mencapai CPL sesuai standar program studi.
		Persentase pelaksanaan program percepatan yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala.	100% program dimonitor dan dievaluasi setiap periode pelaksanaan.
34	Rektor (A) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan	Persentase penyelenggaraan pendidikan khusus oleh UPPS	100% penyelenggaraan memenuhi ketentuan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	khusus oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (B) yang diperuntukkan bagi program studi asal dan program studi tujuan mahasiswa yang diselenggarakan dalam perguruan tinggi yang sama untuk mendukung percepatan pembelajaran, pengembangan kompetensi unggul, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara terintegrasi (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala dalam penyelenggaraan pendidikan khusus Universitas Tadulako (D)	yang melibatkan program studi asal dan program studi tujuan sesuai ketentuan.	akademik dan administratif.
		Persentase mahasiswa peserta pendidikan khusus yang memperoleh pengakuan kredit (credit earning/transfer) sesuai kurikulum.	100% kredit yang memenuhi syarat diakui sesuai ketentuan akademik.
		Persentase pelaksanaan pendidikan khusus yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala.	100% penyelenggaraan dimonitor dan dievaluasi setiap periode akademik.
35	Rektor (A) menetapkan penyelenggaraan pendidikan khusus oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (B) hanya diperuntukkan bagi program studi asal dan program studi tujuan mahasiswa yang memiliki status terakreditasi unggul, terakreditasi internasional, dan/atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menjamin mutu akademik, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan khusus (C) yang ditetapkan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik (D).	Persentase program pendidikan khusus yang hanya melibatkan program studi asal dan tujuan dengan status akreditasi unggul, akreditasi internasional, atau ditetapkan oleh Menteri.	100% program memenuhi persyaratan akreditasi atau ketentuan yang berlaku.
		Persentase penetapan penyelenggaraan pendidikan khusus yang didukung dokumen legal dan persetujuan Rektor.	100% penyelenggaraan memiliki dokumen penetapan yang sah.
		Persentase penyelenggaraan pendidikan khusus yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% penyelenggaraan dievaluasi dan ditindaklanjuti setiap tahun akademik.
36	Rektor (A) mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran (B) kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan penyelenggaraan program	Persentase usulan izin penyelenggaraan program percepatan pembelajaran yang diajukan kepada Menteri sebelum program dilaksanakan.	100% usulan izin diajukan sebelum penyelenggaraan program.
		Persentase program percepatan pembelajaran yang memperoleh persetujuan/izin sesuai	100% program memiliki persetujuan sebelum pelaksanaan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	pendidikan khusus dan menjamin legalitas serta mutu pelaksanaan program percepatan pembelajaran (C) sebelum penyelenggaraan proses pendidikan dilaksanakan (D).	ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase dokumen penyelenggaraan program percepatan pembelajaran yang memenuhi persyaratan legalitas dan mutu akademik.	100% dokumen lengkap dan sesuai ketentuan.
37	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memastikan persyaratan program percepatan pembelajaran dan kriteria kemampuan luar biasa mahasiswa (B) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi untuk menjamin mutu akademik, objektivitas seleksi, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dalam program percepatan pembelajaran (C) sebelum penyelenggaraan proses pendidikan dilaksanakan (D).	Persentase pelaksanaan seleksi mahasiswa program percepatan pembelajaran yang menggunakan kriteria kemampuan akademik luar biasa sesuai ketentuan. Persentase mahasiswa yang ditetapkan sebagai peserta program percepatan berdasarkan hasil seleksi yang objektif dan terdokumentasi. Persentase dokumen persyaratan dan hasil seleksi program percepatan yang dimonitor dan dievaluasi sebelum program dilaksanakan.	100% proses seleksi dilaksanakan sesuai pedoman dan peraturan. 100% peserta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. 100% dokumen diverifikasi sebelum penyelenggaraan.
38	Rektor (A) menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, dan/atau subspesialis (B) yang disusun bersama organisasi profesi, kementerian terkait, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab terhadap layanan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketercapaian kompetensi profesi, standar layanan profesi, dan capaian pembelajaran lulusan (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan disesuaikan pada setiap penyusunan dan/atau	Persentase program profesi, spesialis, dan subspesialis yang menetapkan kurikulum bersama organisasi profesi dan/atau kementerian/lembaga terkait. Persentase kurikulum program profesi, spesialis, dan subspesialis yang ditinjau dan diperbarui pada setiap siklus pengembangan kurikulum. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi profesi dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan hasil asesmen kompetensi.	100% program memiliki kurikulum yang disusun bersama mitra profesi sesuai regulasi. 100% kurikulum ditinjau dan diperbarui sesuai ketentuan. ≥95% lulusan dinyatakan kompeten sesuai standar profesi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	pengembangan kurikulum program studi (D).		
40	Rektor Universitas Tadulako (A) menetapkan rentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu (B) dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas proses pendidikan, ketersediaan dukungan pendanaan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan (C) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (D).	Persentase program studi yang menetapkan rentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dalam Peraturan/Pedoman Akademik.	100% program studi menetapkan masa studi sesuai ketentuan universitas.
		Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi sesuai rentang masa studi yang ditetapkan berdasarkan status penuh waktu atau paruh waktu.	≥90% mahasiswa lulus dalam rentang masa studi yang ditetapkan.
		Persentase evaluasi terhadap efektivitas penerapan masa studi penuh waktu dan paruh waktu sebagai dasar penyempurnaan kebijakan akademik.	100% evaluasi dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik.
41	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memastikan masa studi mahasiswa (B) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan ketepatan waktu penyelesaian studi mahasiswa (C) sebelum penetapan kelulusan mahasiswa (D).	Persentase mahasiswa penuh waktu yang menyelesaikan studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.	≥95% mahasiswa penuh waktu menyelesaikan studi sesuai ketentuan masa studi maksimum.
		Persentase program studi yang melakukan monitoring masa studi mahasiswa setiap semester.	100% program studi melaksanakan monitoring masa studi setiap semester.
		Persentase calon lulusan yang diverifikasi memenuhi ketentuan masa studi sebelum penetapan kelulusan.	100% calon lulusan memenuhi persyaratan masa studi sebelum yudisium.
42	Rektor (A) menetapkan bahwa program studi yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri (B) dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda dari ketentuan nasional untuk mendukung	Persentase program studi kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri yang memperoleh persetujuan Menteri sebelum menerapkan kurikulum khusus.	100% program studi memiliki persetujuan Menteri sebelum implementasi.
		Persentase kurikulum program kerja sama internasional yang disusun sesuai kesepakatan kerja sama dan standar internasional.	100% kurikulum memenuhi standar kerja sama internasional.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	penyelenggaraan pendidikan internasional, kesetaraan mutu akademik, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai standar kerja sama internasional (C) setelah memperoleh persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (D).	Persentase evaluasi implementasi kurikulum program kerja sama internasional yang dilaksanakan secara berkala.	100% evaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik.
43	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (A) memastikan penilaian proses pembelajaran (B) dilaksanakan sebagai kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperbaiki mutu, efektivitas, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara berkelanjutan (C) yang dilakukan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian proses pembelajaran sesuai ketentuan asesmen pembelajaran.	100% mata kuliah melaksanakan penilaian proses pembelajaran setiap semester.
		Persentase pelaksanaan penilaian proses pembelajaran yang dimonitor dan dievaluasi oleh UPPS setiap semester.	100% pelaksanaan dimonitor dan dievaluasi setiap semester.
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi penilaian proses pembelajaran yang ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu.	≥90% rekomendasi ditindaklanjuti pada semester berikutnya.
44	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (A) memastikan adanya koordinasi dengan dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah (B) dalam pelaksanaan penilaian proses pembelajaran untuk menjamin keterlaksanaan evaluasi pembelajaran yang objektif, sistematis, dan berkelanjutan guna perbaikan mutu proses pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang dilakukan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase koordinasi antara UPPS dengan dosen/tim dosen pengampu terkait pelaksanaan penilaian proses pembelajaran.	100% koordinasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester.
		Persentase mata kuliah yang menerapkan mekanisme penilaian yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.	100% mata kuliah memenuhi standar penilaian pembelajaran.
		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam penyempurnaan pelaksanaan penilaian proses pembelajaran.	≥90% hasil koordinasi ditindaklanjuti pada semester berjalan atau berikutnya.
45	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan/atau Koordinator Program Studi (A) memastikan keseluruhan	Persentase program studi yang melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran berdasarkan	100% evaluasi dilaksanakan setiap semester dan tahun akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	proses pembelajaran (B) diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan di dunia kerja guna menjamin mutu pembelajaran, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang dilakukan, dimonitor, dan ditindaklanjuti secara berkala pada setiap semester dan tahun akademik (D).	indikator yang ditetapkan (aktivitas pembelajaran, mahasiswa aktif, masa studi, dan serapan lulusan).	
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk program peningkatan mutu pembelajaran.	≥90% rekomendasi ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.
		Persentase indikator mutu proses pembelajaran yang menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya.	≥80% indikator mutu mengalami peningkatan setiap tahun akademik.
46	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan/atau Koordinator Program Studi (A) memastikan hasil evaluasi proses pembelajaran (B) yang paling sedikit mencakup aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan di dunia kerja digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan, dan peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau tahun akademik (D).	Persentase hasil evaluasi proses pembelajaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan program perbaikan dan pengembangan pembelajaran.	100% hasil evaluasi dimanfaatkan dalam penyusunan program peningkatan mutu.
		Persentase program studi yang melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi proses pembelajaran.	100% monitoring dan evaluasi tindak lanjut dilaksanakan setiap semester dan/atau tahun akademik.
		Persentase program peningkatan mutu pembelajaran yang berhasil mencapai target kinerja berdasarkan hasil evaluasi.	≥90% program peningkatan mutu mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menetapkan kebijakan Standar Proses Pembelajaran yang terintegrasi dengan VMTS, OBE, SPMI, dan SN-Dikti serta mensosialisasikannya kepada seluruh unit akademik.	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.
2	Mengembangkan dokumen Standar Proses Pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran serta melakukan reviu berkala berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan regulasi.	Melaksanakan reviu, benchmarking, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan pembaruan standar sekurang-kurangnya setiap 4 tahun atau apabila terdapat perubahan kebijakan nasional.
3	Mengoordinasikan penyusunan RPS berbasis CPL dan OBE melalui workshop, pendampingan, serta validasi oleh UPPS.	Dosen menyusun RPS, strategi pembelajaran, metode asesmen, dan perangkat pembelajaran setiap semester, kemudian diverifikasi oleh Koordinator Program Studi sebelum perkuliahan dimulai.
4	Menjamin seluruh mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, metode pembelajaran, dan CPL yang telah ditetapkan melalui monitoring akademik berkala.	Melaksanakan perkuliahan sesuai RPS, melakukan monitoring keterlaksanaan pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, serta tindak lanjut hasil monitoring setiap semester.
5	Meningkatkan kompetensi dosen dalam penerapan pembelajaran inovatif, student centered learning, pemanfaatan LMS, media digital, dan teknologi pembelajaran.	Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai RPS dengan memanfaatkan LMS, media pembelajaran digital, laboratorium, perpustakaan, dan sumber belajar lainnya serta dievaluasi melalui monitoring dan survei mahasiswa setiap semester.
6	Mengembangkan budaya pembelajaran yang inklusif, aman, kolaboratif, kreatif, adaptif, dan berpusat pada mahasiswa melalui penyusunan pedoman pembelajaran inklusif.	Dosen menerapkan pembelajaran tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan belajar yang setara, menjaga keamanan dan kenyamanan pembelajaran, serta mengakomodasi kebutuhan mahasiswa sesuai karakteristik pembelajaran.
7	Menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan, pelecehan, dan diskriminasi dalam proses pembelajaran serta membangun sistem pelaporan yang efektif.	Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring, penanganan pengaduan, evaluasi lingkungan pembelajaran, serta tindak lanjut terhadap setiap kasus sesuai peraturan yang berlaku.
8	Mengembangkan sistem pembelajaran fleksibel melalui pembelajaran tatap muka, daring, blended learning, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan kebijakan Merdeka Belajar.	Menyelenggarakan pembelajaran luring, daring, hybrid, RPL, serta memberikan fleksibilitas pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum dengan dukungan sistem informasi akademik.
9	Mengoptimalkan penerapan Sistem Kredit Semester (SKS), semester antara, MBKM, dan berbagai bentuk	Menyelenggarakan proses akademik sesuai kalender akademik, melakukan monitoring beban belajar mahasiswa, evaluasi masa studi,

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	pembelajaran sesuai ketentuan kurikulum.	dan pengakuan kredit kegiatan kurikuler setiap tahun akademik.
10	Mengembangkan berbagai bentuk pembelajaran berbasis OBE, experiential learning, MBKM, dan kolaborasi dengan mitra DUDI, pemerintah, masyarakat, serta perguruan tinggi lain.	Menyelenggarakan kuliah, praktikum, penelitian, proyek, magang, pertukaran pelajar, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, tugas akhir, dan bentuk pembelajaran lain sesuai kurikulum serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.
11	Mengoptimalkan penerapan <i>Student Centered Learning</i> melalui kombinasi kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri yang selaras dengan CPL.	❖ Menyusun RPS yang memuat proporsi kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. ❖ Menyediakan bahan ajar dan aktivitas pembelajaran pada LMS. ❖ Melaksanakan pembelajaran sesuai RPS. ❖ Memantau keaktifan dan capaian mahasiswa. ❖ Mengevaluasi efektivitas pembelajaran setiap semester dan melakukan perbaikan.
12	Menetapkan sistem perhitungan beban belajar berbasis blok, modul, atau bentuk pembelajaran lain yang sesuai dengan CPL dan karakteristik program studi.	❖ Menyusun pedoman perhitungan beban belajar. ❖ Menetapkan ekuivalensi SKS untuk sistem blok/modul. ❖ Memvalidasi kesesuaian beban belajar dengan CPL. ❖ Mereviu beban belajar pada setiap pengembangan kurikulum. ❖ Menyesuaikan pedoman berdasarkan hasil evaluasi.
13	Memperluas kesempatan belajar mahasiswa melalui pembelajaran lintas program studi, lintas perguruan tinggi, dan lembaga mitra sesuai kebijakan MBKM.	❖ Menjalin kerja sama akademik dengan perguruan tinggi dan mitra. ❖ Menyusun pedoman pengakuan kredit. ❖ Memfasilitasi pengambilan mata kuliah di luar program studi. ❖ Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap semester. ❖ Melakukan konversi dan pengakuan kredit hasil pembelajaran.
14	Mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan lembaga lain.	❖ Menetapkan lembaga mitra yang memenuhi persyaratan. ❖ Menyusun MoU/MoA dan program pembelajaran. ❖ Menempatkan mahasiswa sesuai bidang kompetensi. ❖ Melaksanakan monitoring bersama mitra. ❖ Mengevaluasi capaian pembelajaran dan kepuasan mitra setiap semester.
15	Menjamin mutu pembelajaran di luar perguruan tinggi melalui sistem pembimbingan akademik dan	❖ Menetapkan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. ❖ Menyusun pedoman pembimbingan.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	pembimbing lapangan yang terintegrasi.	❖ Melaksanakan supervisi dan monitoring secara berkala. ❖ Melakukan asesmen capaian pembelajaran bersama mitra. ❖ Menyusun laporan evaluasi dan tindak lanjut setiap semester.
16	Menetapkan kurikulum Diploma Tiga sesuai ketentuan nasional dengan distribusi beban belajar yang mendukung ketercapaian CPL.	❖ Menyusun kurikulum minimal 108 SKS. ❖ Mengatur distribusi SKS sesuai ketentuan. ❖ Melakukan validasi kurikulum oleh senat/komite akademik. ❖ Mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. ❖ Mereviu kurikulum pada setiap siklus pengembangan.
17	Mengoptimalkan semester antara sebagai sarana percepatan studi tanpa mengurangi mutu pembelajaran.	❖ Menetapkan mata kuliah semester antara. ❖ Menyeleksi mahasiswa yang memenuhi persyaratan. ❖ Melakukan persetujuan KRS oleh Dosen Wali. ❖ Menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen sesuai standar. ❖ Mengevaluasi efektivitas semester antara setiap pelaksanaan.
18	Mengintegrasikan program magang sebagai bagian wajib kurikulum Diploma Tiga untuk memperkuat kompetensi profesional mahasiswa.	❖ Menetapkan kebijakan magang dalam kurikulum. ❖ Menjalin kerja sama dengan DUDI.3) ❖ Menempatkan mahasiswa pada lokasi magang yang relevan. ❖ Melaksanakan pembimbingan dan monitoring selama magang. ❖ Melakukan asesmen dan konversi nilai magang sebelum kelulusan.
19	Menjamin pelaksanaan magang Diploma Tiga sesuai durasi, capaian pembelajaran, dan kebutuhan dunia kerja.	❖ Menyusun pedoman pelaksanaan magang 20 SKS. ❖ Menetapkan tempat magang yang relevan. ❖ Memastikan pembimbing akademik dan pembimbing lapangan aktif melakukan supervisi. ❖ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang. ❖ Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk penyempurnaan program magang.
20	Mengembangkan tugas akhir berbasis proyek, prototipe, atau produk inovatif yang mendukung penerapan kompetensi lulusan.	❖ Menyusun pedoman tugas akhir berbasis luaran (output). ❖ Menetapkan dosen pembimbing sesuai bidang keahlian. ❖ Melaksanakan seminar, bimbingan, dan monitoring kemajuan secara berkala. ❖ Melakukan penilaian menggunakan rubrik berbasis CPL.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Mendokumentasikan dan memanfaatkan hasil tugas akhir sebagai luaran akademik dan inovasi program studi.
21	Menetapkan kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan sesuai ketentuan SN-Dikti dengan beban belajar dan masa studi yang mendukung pencapaian CPL.	❖ Menyusun kurikulum minimal 144 SKS dengan masa studi 8 semester. ❖ Menetapkan distribusi SKS sesuai ketentuan. ❖ Melakukan validasi kurikulum oleh Senat/komite akademik. ❖ Mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. ❖ Melakukan reviu kurikulum pada setiap siklus pengembangan.
22	Mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi melalui implementasi MBKM dan kerja sama akademik.	❖ Menyusun pedoman pembelajaran di luar program studi. ❖ Menetapkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra. ❖ Memfasilitasi pengambilan mata kuliah lintas program studi atau luar perguruan tinggi. ❖ Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester. ❖ Melakukan konversi dan pengakuan SKS sesuai ketentuan.
23	Mengoptimalkan penyelenggaraan semester antara untuk mendukung percepatan studi dan pemenuhan CPL.	❖ Menetapkan mata kuliah semester antara. ❖ Memverifikasi kelayakan mahasiswa melalui Dosen Wali. ❖ Melaksanakan persetujuan KRS sesuai ketentuan. ❖ Menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen semester antara. ❖ Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan semester antara.
24	Mengintegrasikan program magang sebagai bagian wajib pembelajaran Program Sarjana Terapan.	❖ Menjalinkan kerja sama dengan DUDI. ❖ Menyusun pedoman magang berbasis CPL. ❖ Menempatkan mahasiswa pada mitra yang relevan. ❖ Melaksanakan pembimbingan dan monitoring bersama mitra. ❖ Melakukan asesmen dan konversi hasil magang ke dalam SKS.
25	Memperluas bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi untuk memperkuat kompetensi profesional mahasiswa Sarjana Terapan.	❖ Mengembangkan program proyek, riset terapan, kewirausahaan, praktik kerja, dan pengabdian kepada masyarakat. ❖ Menetapkan dosen pembimbing. ❖ Melaksanakan monitoring kegiatan bersama mitra. ❖ Melakukan asesmen berbasis CPL. ❖ Mengonversi hasil kegiatan ke dalam beban belajar sesuai ketentuan.
26	Menetapkan kebijakan khusus bagi program studi bidang kesehatan sesuai	❖ Menyusun ketentuan khusus dalam Peraturan/Pedoman Akademik.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
	karakteristik pendidikan profesi dan regulasi nasional.	❖ Menyesuaikan beban belajar dan pola magang dengan standar profesi. ❖ Melibatkan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan. ❖ Mensosialisasikan ketentuan kepada dosen dan mahasiswa. ❖ Melakukan evaluasi implementasi secara berkala.
27	Mengembangkan tugas akhir dan pembelajaran berbasis proyek sebagai sarana pencapaian kompetensi lulusan.	❖ Menyusun pedoman skripsi, prototipe, proyek, atau tugas akhir lainnya. ❖ Mengembangkan mata kuliah berbasis proyek (Project-Based Learning). ❖ Menetapkan dosen pembimbing sesuai kompetensi. ❖ Menggunakan rubrik penilaian berbasis CPL. ❖ Mengevaluasi mutu tugas akhir dan pembelajaran berbasis proyek secara berkala.
28	Menetapkan kurikulum Program Magister sesuai ketentuan nasional yang berorientasi pada penguatan riset dan inovasi.	❖ Menyusun kurikulum minimal 36 SKS dengan masa studi minimal 3 semester. ❖ Menyelaraskan CPL dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan riset. ❖ Memvalidasi kurikulum melalui forum akademik. ❖ Mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. ❖ Mereviu kurikulum pada setiap siklus pengembangan.
29	Menjamin mutu tugas akhir Program Magister sebagai bukti penguasaan keilmuan, kemampuan riset, dan inovasi.	❖ Menyusun pedoman tesis/prototipe/proyek. ❖ Menetapkan pembimbing sesuai kepakaran. ❖ Melaksanakan seminar proposal, bimbingan, dan ujian tesis. ❖ Menggunakan rubrik penilaian berbasis CPL. ❖ Mendokumentasikan dan mengevaluasi mutu tugas akhir secara berkala.
30	Menyelenggarakan kurikulum Program Doktor yang mendukung penelitian orisinal dan pengembangan ilmu pengetahuan.	❖ Menyusun struktur kurikulum 2 semester pembelajaran dan 4 semester penelitian. ❖ Menetapkan roadmap penelitian mahasiswa. ❖ Menugaskan promotor dan kopromotor sesuai kepakaran. ❖ Melaksanakan monitoring kemajuan penelitian secara berkala. ❖ Mengevaluasi efektivitas kurikulum doktor sebagai dasar penyempurnaan berkelanjutan.
31	Menetapkan mekanisme percepatan penelitian doktoral bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi riset sesuai ketentuan akademik.	❖ Menyusun ketentuan pengecualian pembelajaran dalam Peraturan/Pedoman Akademik. ❖ Membentuk tim asesmen kelayakan mahasiswa.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Melakukan evaluasi rekam jejak penelitian dan kompetensi mahasiswa. ❖ Menetapkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan melalui keputusan akademik. ❖ Melaksanakan monitoring kemajuan penelitian hingga penyelesaian studi.
32	Menjamin mutu tugas akhir Program Doktor melalui penyelenggaraan disertasi yang menghasilkan penelitian orisinal dan inovatif.	❖ Menyusun pedoman penyusunan disertasi. ❖ Menetapkan promotor dan kopromotor sesuai bidang keahlian. ❖ Melaksanakan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian disertasi. ❖ Menggunakan rubrik penilaian berbasis CPL dan luaran penelitian. ❖ Mengevaluasi mutu disertasi sebagai dasar peningkatan kualitas program doktor.
33	Mengembangkan program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa berkemampuan akademik luar biasa sesuai ketentuan pendidikan khusus.	❖ Menyusun pedoman penyelenggaraan program percepatan. ❖ Menetapkan persyaratan dan mekanisme seleksi peserta. ❖ Menyediakan mata kuliah dan dosen pembimbing. ❖ Melaksanakan monitoring perkembangan akademik peserta. ❖ Melakukan evaluasi program secara berkala sebagai dasar penyempurnaan.
34	Mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan khusus antarprogram studi untuk mendukung percepatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi unggul.	❖ Menetapkan program studi asal dan tujuan yang memenuhi persyaratan. ❖ Menyusun mekanisme koordinasi antar-UPPS. ❖ Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang disepakati. ❖ Melaksanakan monitoring dan evaluasi akademik peserta. ❖ Melakukan pengakuan kredit dan evaluasi hasil penyelenggaraan.
35	Menjamin penyelenggaraan pendidikan khusus hanya pada program studi yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan.	❖ Melakukan verifikasi status akreditasi program studi. ❖ Menetapkan program studi yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor. ❖ Melaksanakan monitoring kepatuhan terhadap persyaratan penyelenggaraan. ❖ Mengevaluasi mutu penyelenggaraan setiap tahun akademik. ❖ Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan mutu program.
36	Memastikan legalitas penyelenggaraan program percepatan pembelajaran melalui pemenuhan seluruh persyaratan perizinan.	❖ Menyiapkan dokumen persyaratan sesuai regulasi. ❖ Mengajukan permohonan izin kepada Menteri.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Melakukan koordinasi dengan kementerian apabila diperlukan perbaikan dokumen. ❖ Menetapkan penyelenggaraan program setelah izin diterbitkan. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses perizinan sebagai bagian dari SPMI.
37	Menjamin objektivitas seleksi peserta program percepatan pembelajaran berdasarkan kriteria akademik yang ditetapkan.	❖ Menyusun kriteria kemampuan akademik luar biasa. ❖ Melaksanakan seleksi administrasi dan akademik secara transparan. ❖ Menetapkan peserta berdasarkan hasil seleksi. ❖ Mendokumentasikan seluruh proses seleksi. ❖ Melakukan evaluasi efektivitas mekanisme seleksi setiap pelaksanaan program.
38	Menyusun kurikulum program profesi, spesialis, dan subspesialis bersama organisasi profesi dan pemangku kepentingan untuk menjamin kompetensi lulusan.	❖ Membentuk tim pengembangan kurikulum bersama organisasi profesi dan kementerian/lembaga terkait. ❖ Menyelaraskan CPL dengan standar kompetensi profesi. ❖ Menetapkan beban belajar dan masa studi sesuai regulasi. ❖ Mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. ❖ Melakukan reviu kurikulum secara berkala berdasarkan evaluasi dan perkembangan profesi.
39	Menetapkan kebijakan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang fleksibel serta tetap menjamin mutu lulusan.	❖ Menyusun ketentuan masa studi dalam Peraturan Akademik. ❖ Menyesuaikan beban belajar dengan status mahasiswa penuh waktu atau paruh waktu. ❖ Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. ❖ Melaksanakan monitoring masa studi melalui sistem informasi akademik. ❖ Mengevaluasi efektivitas kebijakan masa studi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan akademik.
40	Menetapkan mekanisme percepatan penelitian doktoral bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi riset sesuai ketentuan akademik.	❖ Menyusun ketentuan pengecualian pembelajaran dalam Peraturan/Pedoman Akademik. ❖ Membentuk tim asesmen kelayakan mahasiswa. ❖ Melakukan evaluasi rekam jejak penelitian dan kompetensi mahasiswa. ❖ Menetapkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan melalui keputusan akademik. ❖ Melaksanakan monitoring kemajuan penelitian hingga penyelesaian studi.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
41	Mengoptimalkan sistem pemantauan masa studi mahasiswa agar penyelesaian studi sesuai ketentuan akademik dan mendukung kelulusan tepat waktu.	❖ Menetapkan ketentuan masa studi dalam Peraturan Akademik. ❖ Memantau masa studi mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik setiap semester. ❖ Mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi melampaui batas masa studi dan memberikan pembinaan akademik melalui dosen wali. ❖ Melaksanakan evaluasi kemajuan studi pada tingkat program studi dan fakultas. ❖ Memastikan verifikasi masa studi sebelum proses yudisium dan kelulusan.
42	Mengembangkan program studi kerja sama internasional yang memenuhi standar nasional dan standar mitra luar negeri melalui tata kelola yang sesuai regulasi.	❖ Menyusun kurikulum bersama mitra perguruan tinggi luar negeri. ❖ Mengajukan persetujuan penyelenggaraan kepada Menteri sesuai ketentuan. ❖ Menetapkan beban belajar dan masa studi berdasarkan perjanjian kerja sama internasional. ❖ Melaksanakan monitoring mutu akademik bersama mitra. ❖ Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala berdasarkan hasil implementasi dan perkembangan regulasi.
43	Mengembangkan sistem penilaian proses pembelajaran yang objektif, berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	❖ Menyusun pedoman penilaian proses pembelajaran berbasis OBE. ❖ Melaksanakan monitoring keterlaksanaan penilaian pada setiap mata kuliah. ❖ Mengumpulkan dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran setiap semester. ❖ Menyampaikan umpan balik kepada dosen pengampu dan program studi. ❖ Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran.
44	Memperkuat koordinasi antara UPPS dan dosen dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran agar berlangsung objektif, konsisten, dan terdokumentasi.	❖ Penyelenggarakan rapat koordinasi akademik sebelum dan sesudah semester. ❖ Menyepakati mekanisme, instrumen, dan rubrik penilaian pembelajaran. ❖ Melakukan monitoring konsistensi pelaksanaan penilaian oleh dosen. ❖ Mengevaluasi hasil koordinasi melalui rapat evaluasi semester. ❖ Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pembelajaran berikutnya.
45	Menerapkan sistem evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran sebagai dasar peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.	❖ Mengumpulkan data aktivitas pembelajaran, jumlah mahasiswa aktif, masa studi, dan serapan lulusan.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		❖ Menganalisis capaian indikator kinerja pembelajaran setiap semester dan tahun akademik. ❖ Menyelenggarakan rapat evaluasi pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas. ❖ Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Memantau pelaksanaan tindak lanjut dan efektivitas perbaikannya melalui siklus PPEPP.
46	Mengintegrasikan hasil evaluasi proses pembelajaran ke dalam sistem pengembangan mutu akademik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran.	❖ Mendokumentasikan seluruh hasil evaluasi proses pembelajaran dalam sistem penjaminan mutu. ❖ Menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan program kerja dan pengembangan kurikulum. ❖ Menetapkan prioritas program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi. ❖ Melaksanakan monitoring terhadap implementasi program peningkatan mutu. ❖ Melakukan evaluasi efektivitas tindak lanjut melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
1	Rector	Menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman proses pembelajaran; menyediakan sumber daya; menjamin implementasi Standar Proses Pembelajaran; melakukan pengendalian dan peningkatan mutu di tingkat universitas.
2	Wakil Rector Bidang Akademik	Mengoordinasikan penyelenggaraan proses pembelajaran, mengendalikan implementasi kebijakan akademik, serta memantau pencapaian mutu pembelajaran di tingkat universitas.
3	LPMPP	Mengembangkan Standar Proses Pembelajaran, melaksanakan sosialisasi, monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, serta menyusun rekomendasi peningkatan mutu proses pembelajaran.
4	Dekan	Mengoordinasikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di fakultas, menyediakan dukungan sumber daya, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, serta menindaklanjuti hasil evaluasi.
5	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penyelenggaraan pembelajaran program magister dan doktor, memastikan pemenuhan standar proses pembelajaran, serta melakukan evaluasi dan peningkatan mutu di lingkungan Pascasarjana.
6	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengoordinasikan penyelenggaraan proses pembelajaran, memastikan ketersediaan dokumen akademik, melakukan

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
		monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi.
7	Koordinator Program Studi	Mengelola operasional pembelajaran, menyusun jadwal kuliah, menetapkan dosen pengampu, memverifikasi RPS, memonitor pelaksanaan pembelajaran, serta mengevaluasi ketercapaian CPL.
8	Pusat/Gugus Penjaminan Mutu	Memantau implementasi standar, mengumpulkan data mutu pembelajaran, melaksanakan evaluasi internal, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan.
9	Dosen/Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah	Menyusun RPS, melaksanakan pembelajaran sesuai standar, melakukan asesmen dan evaluasi pembelajaran, membimbing mahasiswa, serta melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
10	Dosen Wali/Pembimbing Akademik	Membimbing mahasiswa dalam perencanaan studi, memantau perkembangan akademik, memberikan konsultasi akademik, dan membantu penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa.
11	Dosen Pembimbing Magang/Tugas Akhir	Membimbing mahasiswa dalam kegiatan magang, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir lainnya; memantau kemajuan; serta melakukan penilaian sesuai ketentuan.
12	Mahasiswa	Mengikuti proses pembelajaran secara aktif, memenuhi kewajiban akademik, menjaga etika akademik, serta memberikan umpan balik terhadap penyelenggaraan pembelajaran.
13	UPA TIK	Menyediakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi akademik, Learning Management System (LMS), serta layanan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran.
14	UPA Perpustakaan	Menyediakan sumber belajar, koleksi ilmiah, akses basis data elektronik, dan layanan literasi informasi guna mendukung proses pembelajaran.
15	Laboratorium/Studio/Bengkel/Teaching Farm/Teaching Hospital dan fasilitas pembelajaran lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran praktik, menjamin keselamatan kerja, memelihara fasilitas, serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.
16	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola administrasi akademik, registrasi mahasiswa, jadwal perkuliahan, KRS, nilai, dan data akademik sebagai dasar monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
17	Mitra (DUDI, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Riset, dan Mitra Lainnya)	Menyediakan wahana pembelajaran di luar kampus, menjadi pembimbing lapangan, mendukung pelaksanaan magang/MBKM, serta memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.
18	Auditor Mutu Internal	Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap implementasi Standar Proses Pembelajaran, menyusun temuan audit, serta memverifikasi pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
19	Senat Akademik Universitas/Fakultas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan, pengembangan kurikulum, dan penyempurnaan Standar Proses Pembelajaran sesuai kewenangannya.

F. Dokumen Terkait

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
1	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyelenggaraan tridarma dan tata kelola akademik universitas.
2	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako	Menjadi acuan pengembangan proses pembelajaran sesuai arah strategis universitas.
3	Kebijakan SPMI Universitas Tadulako	Menjadi kebijakan mutu yang mendasari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran.
4	Manual SPMI Universitas Tadulako	Menjadi pedoman pelaksanaan siklus PPEPP dalam pengelolaan proses pembelajaran.
5	Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi acuan dalam penyusunan proses pembelajaran untuk mencapai CPL.
6	Standar Isi Pembelajaran	Menjadi dasar penyusunan materi pembelajaran dan struktur kurikulum.
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Menjadi acuan dalam penyusunan sistem asesmen dan evaluasi hasil belajar.
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin ketersediaan dan kompetensi dosen sebagai pelaksana proses pembelajaran.
9	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Menjamin ketersediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mengatur tata kelola penyelenggaraan proses pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menjamin ketersediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.
12	Peraturan Akademik Universitas Tadulako	Menjadi pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar, masa studi, dan evaluasi akademik.
13	Pedoman Akademik Universitas Tadulako	Menjadi pedoman operasional penyelenggaraan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa.
14	Kurikulum Program Studi	Menjadi acuan penyusunan proses pembelajaran untuk mencapai CPL sesuai profil lulusan.
15	Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Menjadi dasar penyusunan CPMK, RPS, strategi pembelajaran, dan asesmen.
16	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Menjadi dokumen operasional pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata kuliah.
17	Kalender Akademik	Menjadi acuan penjadwalan seluruh kegiatan pembelajaran dalam satu tahun akademik.
18	Jadwal Perkuliahan	Mengatur pelaksanaan proses pembelajaran sesuai kalender akademik.
19	Panduan MBKM/Pembelajaran di Luar Program Studi	Menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dan luar perguruan tinggi.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
20	Pedoman Magang	Menjadi acuan penyelenggaraan magang sebagai bentuk pembelajaran.
21	Pedoman Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi/Proyek/Prototipe)	Menjadi pedoman pelaksanaan tugas akhir sesuai jenjang pendidikan.
22	SOP Penyusunan RPS	Mengatur tata cara penyusunan dan penetapan RPS.
23	SOP Pelaksanaan Perkuliahan	Menjadi pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran.
24	SOP Evaluasi Pembelajaran	Menjadi pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
25	SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran	Mengatur mekanisme monitoring keterlaksanaan pembelajaran setiap semester.
26	SOP Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi pedoman pelaksanaan audit terhadap implementasi Standar Proses Pembelajaran.
27	Laporan Monitoring Pembelajaran	Menjadi bukti pelaksanaan monitoring proses pembelajaran.
28	Laporan Evaluasi Pembelajaran	Menjadi bukti pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran.
29	Laporan Audit Mutu Internal	Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
30	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi forum penetapan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI terhadap proses pembelajaran.
31	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Menjadi media pengelolaan data pembelajaran, KRS, nilai, dan monitoring akademik.
32	Learning Management System (LMS)	Menjadi media penyelenggaraan pembelajaran daring, blended learning, dan dokumentasi aktivitas pembelajaran.
33	Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran	Menjadi masukan dalam evaluasi dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
34	Hasil Tracer Study	Menjadi dasar penyempurnaan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja.
35	Hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	Menjadi bahan evaluasi kinerja dosen dan peningkatan kualitas pembelajaran.

3.1.1.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan pembelajaran untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
2	Pengelolaan Pembelajaran	Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh kegiatan pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.
3	Kegiatan Pendidikan	Seluruh aktivitas akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan pembelajaran, layanan akademik, serta kegiatan pendukung pendidikan tinggi.
4	Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik (Good University Governance)	Prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5	Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)	Dokumen perencanaan pembangunan universitas untuk jangka waktu panjang yang menjadi arah pengembangan institusi.
6	Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target pencapaian universitas.
7	Program Kerja Tahunan	Dokumen yang memuat rencana kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran, dan jadwal pelaksanaan dalam satu tahun akademik.
8	Indikator Kinerja	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, program, atau kegiatan dalam penyelenggaraan pembelajaran.
9	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Unit yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan program studi sesuai struktur organisasi Universitas Tadulako.
10	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Unit pada tingkat fakultas, jurusan, atau program studi yang membantu pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu.
11	LPMPP	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang bertugas mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Tadulako.
12	Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi.
13	PPEPP	Siklus Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan.
14	Monitoring	Kegiatan pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan pengelolaan pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

No	Istilah	Definisi
15	Evaluasi	Kegiatan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu.
16	Pengendalian	Serangkaian tindakan untuk memastikan hasil pelaksanaan sesuai standar serta melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.
17	Audit Mutu Internal (AMI)	Kegiatan pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian implementasi standar dalam SPMI.
18	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi tingkat pimpinan untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal serta menetapkan tindak lanjut peningkatan mutu.
19	Layanan Mahasiswa	Seluruh bentuk layanan akademik dan nonakademik yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, kesejahteraan, dan pembentukan karakter.
20	Penerimaan Mahasiswa Baru	Proses seleksi calon mahasiswa berdasarkan ketentuan yang menjamin objektivitas, transparansi, keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas.
21	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
22	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Kegiatan orientasi akademik dan nonakademik untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, budaya akademik, sistem pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan.
23	Integritas Akademik	Komitmen sivitas akademika untuk menjunjung kejujuran, etika, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam seluruh kegiatan akademik.
24	Kebebasan Akademik	Kebebasan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab sesuai norma akademik dan peraturan perundang-undangan.
25	Kebebasan Mimbar Akademik	Kewenangan dosen menyampaikan pandangan ilmiah secara bertanggung jawab dalam lingkungan akademik sesuai bidang keilmuannya.
26	Otonomi Keilmuan	Kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan kaidah ilmiah.
27	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data akademik, pembelajaran, penilaian, registrasi, dan administrasi pendidikan.
28	Learning Management System (LMS)	Platform digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan proses pembelajaran, distribusi materi, penugasan, asesmen, dan interaksi pembelajaran.
29	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Pangkalan data nasional yang dikelola oleh kementerian dan memuat data penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

No	Istilah	Definisi
30	Data Akademik	Seluruh data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mahasiswa, dosen, kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan lulusan yang dikelola secara terintegrasi.
31	Layanan Informasi Publik	Penyediaan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
32	Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	Mahasiswa yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, sensorik, atau kondisi lainnya yang memerlukan layanan dan akomodasi yang layak dalam proses pendidikan.
33	Inklusivitas	Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan dan akses yang setara kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.
34	Budaya Mutu	Nilai, sikap, perilaku, dan kebiasaan seluruh sivitas akademika yang mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam setiap kegiatan pendidikan.
35	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar (learning outcomes) melalui perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi yang terintegrasi.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Tadulako dikelola secara terencana, sistematis, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini mengatur seluruh aspek manajemen pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu pembelajaran agar setiap program studi mampu menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menghasilkan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan adanya standar ini, pengelolaan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik, tetapi juga menjamin keterpaduan antara kebijakan, tata kelola, sumber daya, sistem informasi, dan penjaminan mutu dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), kebijakan Merdeka Belajar, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, dan program studi dalam mengelola kurikulum, kalender akademik, beban belajar, pembelajaran fleksibel, rekognisi pembelajaran lampau, MBKM, pembelajaran daring dan bauran (blended learning), serta pengelolaan dokumen akademik secara terintegrasi. Selain itu, standar ini memperkuat budaya mutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making).

Bagi Universitas Tadulako, Standar Pengelolaan Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem pengelolaan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan pembelajaran diarahkan agar mampu mengintegrasikan keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa ke dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai living laboratory, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang kontekstual, inovatif, dan berdampak. Melalui pengelolaan pembelajaran yang bermutu, Universitas Tadulako diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan akademik, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor (A) menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran (B) sebagai kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan pendidikan untuk menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan, mutu pembelajaran, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala setiap 4-5 (empat sampai lima) tahun (D).	Persentase program studi dan unit akademik yang menerapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai ketentuan Universitas.	100% program studi dan unit akademik menerapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
		Persentase Standar Pengelolaan Pembelajaran yang direviu dan diperbarui sesuai siklus penjaminan mutu.	100% standar direviu dan diperbarui minimal 1 kali setiap 4-5 tahun atau apabila terdapat perubahan regulasi.
		Persentase pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang dimonitor dan dievaluasi melalui mekanisme PPEPP.	100% pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.
2	Rektor (A) menetapkan panduan dan/atau pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan (B) dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk mendukung pelaksanaan misi perguruan tinggi, menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan peningkatan	Persentase panduan dan/atau pedoman pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan dan berlaku di seluruh unit akademik.	100% panduan/pedoman ditetapkan dan diimplementasikan di seluruh unit.
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti sosialisasi pedoman pengelolaan pembelajaran.	100% dosen dan tenaga kependidikan mengikuti sosialisasi setiap kali terdapat pedoman baru atau revisi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	mutu berkelanjutan (C) yang ditetapkan, disosialisasikan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pelaksanaan pedoman pengelolaan pembelajaran yang dievaluasi setiap tahun akademik.	100% implementasi pedoman dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
3	Rektor (A) menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan perguruan tinggi (B) dilakukan melalui penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis perguruan tinggi untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (C) yang disusun, ditetapkan, ditinjau, dan diperbarui secara berkala setiap 5 (lima) tahun (D).	Persentase dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat program pengembangan pembelajaran.	100% RPJP dan Renstra memuat sasaran dan program pengelolaan pembelajaran.
		Persentase program pengelolaan pembelajaran dalam Renstra yang dilaksanakan sesuai rencana.	≥90% program terlaksana sesuai target tahunan.
		Persentase dokumen RPJP dan Renstra yang ditinjau dan diperbarui sesuai ketentuan.	100% dokumen ditinjau dan diperbarui setiap 5 tahun atau sesuai kebutuhan.
4	Pimpinan Unit Kerja (A) menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan (B) untuk mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek, program kerja tahunan, dan indikator kinerja unit sesuai tujuan dan sasaran institusi (C) yang disusun, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase unit kerja yang memiliki rencana kerja tahunan dan indikator kinerja terkait pengelolaan pembelajaran.	100%-unit kerja memiliki rencana kerja dan indikator kinerja yang terdokumentasi.
		Persentase program kerja tahunan yang terealisasi sesuai target pengelolaan pembelajaran.	≥90% program kerja terlaksana sesuai rencana.
		Persentase pelaksanaan program kerja yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% pelaksanaan program kerja dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.
5	Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana (A) memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan (B) dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan terciptanya budaya akademik yang sehat dan	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang menandatangani dan mematuhi kode etik akademik dalam pelaksanaan pembelajaran.	100% dosen dan tenaga kependidikan mematuhi kode etik akademik.
		Persentase kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menjunjung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai ketentuan.	100% kegiatan pembelajaran memenuhi prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	profesional (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pelaksanaan budaya akademik yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% pelaksanaan budaya akademik dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
6	Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana (A) memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan (B) minimal meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan layanan akademik dan penjaminan mutu pendidikan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase layanan pengelolaan kegiatan pendidikan yang mencakup pengelolaan mahasiswa, sumber daya, data dan informasi berbasis TIK, layanan akademik, dan penjaminan mutu yang terlaksana sesuai standar.	100% layanan pengelolaan kegiatan pendidikan terlaksana sesuai standar yang ditetapkan.
		Persentase unit kerja yang melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan pendidikan setiap tahun akademik.	100% unit kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.	≥90% rekomendasi ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.
7	Kepala LPMPP, Kepala Penjaminan Mutu pada UPPS, dan/atau Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PMI) (A) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan (B) di bidang akademik dan nonakademik berdasarkan visi, misi, standar mutu, dan kebijakan perguruan tinggi untuk menjamin ketercapaian standar pendidikan, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan di bidang akademik dan nonakademik sesuai standar mutu universitas.	100% pengawasan dan pengendalian dilaksanakan setiap tahun akademik.
		Persentase Audit Mutu Internal (AMI) yang terlaksana sesuai program kerja LPMPP.	100% AMI bidang akademik dan nonakademik terlaksana sesuai jadwal.
		Persentase temuan hasil pengawasan dan AMI yang ditindaklanjuti oleh unit terkait.	≥90% temuan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan.
8	Kepala LPMPP, Kepala Penjaminan Mutu pada UPPS, Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan/Program Studi, dan/atau Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)	Persentase kegiatan pemantauan dan evaluasi yang mencakup seluruh aspek pengawasan (kebijakan akademik, risiko, kepatuhan,	100% aspek pengawasan terlaksana sesuai ruang lingkup yang ditetapkan.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	(A) memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan (B) minimal meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan efektivitas kebijakan akademik, pemantauan potensi risiko, penjaminan kepatuhan terhadap otoritas dan etika akademik, pengelolaan pengaduan dan pelanggaran akademik, pelaporan serta akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan pendanaan, tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal, pengendalian dokumen mutu, serta penguatan budaya mutu berkelanjutan untuk menjamin ketercapaian standar pendidikan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	pengaduan, audit mutu, dokumen mutu, dan budaya mutu). Persentase laporan monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang terdokumentasi setiap tahun akademik. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi, AMI, dan pengendalian dokumen mutu yang diselesaikan sesuai rencana.	100% laporan tersedia dan terdokumentasi setiap tahun akademik. ≥90% tindak lanjut selesai sesuai jadwal yang ditetapkan.
9	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (A) memastikan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa (B) minimal meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, layanan akademik dan kemahasiswaan, layanan konseling dan pembinaan karakter, layanan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa, layanan pengembangan minat dan bakat, layanan karier dan kewirausahaan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta layanan administrasi akademik berbasis teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi mahasiswa, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal (C) yang	Persentase layanan kemahasiswaan yang tersedia sesuai standar (penerimaan mahasiswa baru, layanan akademik, konseling, beasiswa, karier, kewirausahaan, layanan disabilitas, dan administrasi berbasis TIK). Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan. Persentase layanan akademik dan kemahasiswaan yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% jenis layanan tersedia dan dapat diakses mahasiswa. ≥85% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan. 100% layanan dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).		
10	Rektor (A) menetapkan panduan dan/atau pedoman penerimaan mahasiswa baru (B) berdasarkan potensi, prestasi akademik dan/atau nonakademik, prinsip keadilan, inklusivitas, transparansi, serta kebutuhan dan daya tampung program studi untuk menjamin terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa yang objektif, akuntabel, dan mendukung mutu lulusan perguruan tinggi (C) yang ditetapkan, disosialisasikan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pedoman penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan sebelum pelaksanaan seleksi.	100% pedoman ditetapkan dan disosialisasikan sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
		Persentase pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip objektif, transparan, adil, inklusif, dan akuntabel.	100% proses penerimaan memenuhi seluruh prinsip yang ditetapkan.
		Persentase evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap tahun akademik sebagai dasar perbaikan.	100% evaluasi dilaksanakan dan didokumentasikan setiap tahun akademik.
11	Rektor, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (A) memastikan penerimaan mahasiswa baru (B) dilaksanakan secara afirmatif bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, adil tanpa diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta transparan, objektif, dan akuntabel untuk menjamin akses pendidikan tinggi yang setara dan bermutu bagi seluruh calon mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip afirmatif, inklusif, adil, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan.	100% proses penerimaan mahasiswa baru menerapkan seluruh prinsip yang ditetapkan.
		Persentase calon mahasiswa dari kelompok kurang mampu dan mahasiswa berkebutuhan khusus yang memperoleh akses layanan sesuai kebijakan universitas.	100% calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan memperoleh layanan sesuai ketentuan.
		Persentase pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
12	Rektor, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAKP) (A) memastikan penerimaan mahasiswa baru (B) diumumkan secara terbuka melalui laman resmi perguruan	Persentase informasi penerimaan mahasiswa baru yang diumumkan melalui laman resmi universitas dan media informasi lainnya sesuai jadwal.	100% informasi diumumkan secara terbuka sebelum proses seleksi dimulai.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	tinggi dan media informasi yang mudah diakses masyarakat serta dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, adil, dan akuntabel untuk menjamin akses informasi dan mutu proses seleksi calon mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan sesuai prosedur dan terdokumentasi. Persentase evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap tahun akademik.	100% seluruh tahapan seleksi memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas. 100% evaluasi proses seleksi dilaksanakan dan didokumentasikan setiap tahun akademik.
13	Rektor (A) menetapkan panduan dan/atau pedoman penerimaan mahasiswa baru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara objektif, transparan, dan akuntabel (C) yang ditetapkan, disosialisasikan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase pedoman penerimaan mahasiswa baru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditetapkan dan disosialisasikan. Persentase proses asesmen RPL yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman universitas. Persentase pelaksanaan RPL yang dievaluasi setiap tahun akademik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.	100% pedoman RPL ditetapkan dan disosialisasikan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa. 100% asesmen RPL dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 100% pelaksanaan RPL dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
14	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (A) menyelenggarakan penyiapan mahasiswa baru (B) melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan akademik, budaya kampus, sistem pembelajaran, layanan kemahasiswaan, serta nilai-nilai dan tata kelola perguruan tinggi (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik sebelum dimulainya proses pembelajaran (D).	Persentase mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Persentase pelaksanaan PKKMB yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Persentase pelaksanaan PKKMB yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% mahasiswa baru mengikuti PKKMB sebelum perkuliahan dimulai. 100% PKKMB dilaksanakan sesuai pedoman universitas dan regulasi nasional. 100% PKKMB dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.
15	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (A) memastikan	Persentase materi wajib PKKMB (integritas akademik, pencegahan kekerasan seksual, anti-	100% materi wajib PKKMB disampaikan sesuai pedoman universitas.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	penyiapan mahasiswa baru melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) (B) minimal meliputi pengenalan perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung integritas akademik, pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, adaptasi kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, pengenalan layanan akademik dan kemahasiswaan, penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, literasi digital, kesehatan mental mahasiswa, pengenalan sistem penjaminan mutu, serta pengembangan budaya akademik dan etika sivitas akademika (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik sebelum dimulainya proses pembelajaran (D).	perundungan, layanan akademik, literasi digital, kesehatan mental, penjaminan mutu, budaya akademik, dan lainnya) yang tersampaikan kepada mahasiswa baru.	
		Persentase mahasiswa baru yang mengikuti seluruh rangkaian materi PKKMB.	100% mahasiswa baru mengikuti seluruh materi PKKMB yang dipersyaratkan.
		Persentase hasil evaluasi kepuasan dan efektivitas PKKMB yang ditindaklanjuti untuk penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.	≥90% rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti pada penyelenggaraan PKKMB berikutnya.
16	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (A) memastikan seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa baru (B) dilaksanakan secara aman, inklusif, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan lainnya untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa baru (D).	Persentase pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa baru (PKKMB dan kegiatan sejenis) yang memenuhi prinsip aman, inklusif, humanis, serta bebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.	100% kegiatan penyiapan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai pedoman dan prinsip yang ditetapkan.
		Persentase panitia dan pendamping PKKMB yang memperoleh pembekalan mengenai etika akademik, pencegahan kekerasan, dan perlindungan mahasiswa.	100% panitia dan pendamping mengikuti pembekalan sebelum kegiatan dilaksanakan.
		Persentase pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa baru yang dimonitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti setiap tahun akademik.	100% kegiatan dimonitor, dievaluasi, dan memiliki laporan tindak lanjut setiap tahun akademik.
17	Rektor (A) menetapkan panduan dan/atau pedoman layanan mahasiswa (B) yang minimal	Persentase jenis layanan mahasiswa (administrasi akademik, konseling,	100% jenis layanan memiliki pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, layanan beasiswa dan bantuan pendidikan, layanan pengembangan minat dan bakat, layanan karier dan kewirausahaan, layanan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, layanan teknologi informasi akademik, layanan pengaduan mahasiswa, serta layanan kesejahteraan dan perlindungan mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, dan kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh (C) yang ditetapkan, disosialisasikan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D)	kesehatan, layanan disabilitas, beasiswa, karier, organisasi, TI akademik, pengaduan, dan kesejahteraan) yang memiliki pedoman resmi. Persentase pedoman layanan mahasiswa yang disosialisasikan kepada mahasiswa dan unit pelaksana. Persentase pedoman layanan mahasiswa yang direviu dan dievaluasi secara berkala.	100% pedoman disosialisasikan pada setiap tahun akademik atau setiap terdapat perubahan. 100% pedoman dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
18	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (A) memastikan layanan mahasiswa (B) diberikan secara efektif, mudah diakses, inklusif, dan berkelanjutan melalui unit layanan khusus dan/atau terintegrasi dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung kebutuhan akademik, nonakademik, kesejahteraan, serta pengembangan potensi mahasiswa secara optimal (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase layanan mahasiswa yang tersedia dan dapat diakses melalui unit layanan atau sistem layanan terintegrasi. Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan. Persentase layanan mahasiswa yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.	100% layanan mahasiswa tersedia dan dapat diakses sesuai standar pelayanan. ≥85% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan. 100% layanan dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.
19	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Unit Pelaksana Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) (A) memfasilitasi pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi (B) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan	Persentase data akademik yang valid, lengkap, mutakhir, dan terintegrasi dalam sistem informasi perguruan tinggi. Persentase pelaporan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	100% data akademik memenuhi prinsip validitas, kelengkapan, dan kemutakhiran. 100% pelaporan PD Dikti dilakukan tepat waktu dan diterima

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	komunikasi untuk menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan; melaksanakan pelaporan data perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik; serta mendukung layanan akademik dan penjaminan mutu secara efektif, transparan, dan akuntabel (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	yang dilakukan tepat waktu sesuai jadwal nasional. Persentase sistem informasi akademik yang dimonitor, dievaluasi, dan dipelihara untuk mendukung layanan akademik dan penjaminan mutu.	tanpa kesalahan substansial. 100% sistem informasi dimonitor dan dievaluasi setiap tahun akademik.
20	Kepala Unit Pelaksana Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) (A) memastikan data dan informasi perguruan tinggi (B) yang bersifat publik disajikan secara terbuka, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan transparan melalui laman resmi perguruan tinggi serta media informasi lainnya untuk mendukung layanan informasi publik, akuntabilitas institusi, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (C) yang dilaksanakan, diperbarui, dan dipelihara secara berkelanjutan setiap saat (D).	Persentase data dan informasi publik yang tersedia pada laman resmi Universitas dan media informasi lainnya sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Persentase data dan informasi publik yang diperbarui sesuai jadwal atau setelah terjadi perubahan data. Persentase layanan informasi publik yang dimonitor dan dievaluasi untuk menjamin akurasi, kemutakhiran, dan kemudahan akses.	100% informasi publik tersedia pada media resmi universitas. 100% data diperbarui secara berkala dan setiap terdapat perubahan informasi. 100% layanan informasi publik dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun akademik.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang selaras dengan SN-Dikti, VMTS, OBE, dan SPMI.	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mereviu standar setiap 4–5 tahun atau sesuai perubahan regulasi.
2	Menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran yang menerapkan prinsip Good University Governance.	Menyusun pedoman, melakukan konsultasi dan harmonisasi, menetapkan melalui kebijakan Rektor, mensosialisasikan kepada seluruh unit, serta mengevaluasi implementasinya setiap tahun akademik.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
3	Mengintegrasikan RPJP dan Renstra sebagai dasar pengelolaan pembelajaran.	Menyusun RPJP dan Renstra, menetapkan sasaran strategis bidang pendidikan, mengintegrasikan ke dalam program kerja, memonitor pencapaian indikator, serta melakukan revaluasi lima tahunan.
4	Mengembangkan perencanaan kegiatan pendidikan berbasis indikator kinerja pada setiap unit kerja.	Menyusun rencana kerja tahunan, menetapkan indikator kinerja, melaksanakan program, memonitor pencapaian, mengevaluasi hasil, dan menyusun tindak lanjut setiap tahun akademik.
5	Membangun budaya akademik yang menjunjung integritas, etika akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan.	Menyusun pedoman etika akademik, melakukan sosialisasi, mengawasi implementasi, menangani pelanggaran akademik, serta mengevaluasi budaya akademik secara berkala.
6	Mengoptimalkan pengelolaan layanan pendidikan berbasis mutu dan teknologi informasi.	Mengembangkan layanan akademik, layanan mahasiswa, pengelolaan sumber daya, sistem informasi, penjaminan mutu, melakukan monitoring layanan, serta mengevaluasi efektivitasnya setiap tahun akademik.
7	Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian akademik melalui SPMI.	Menyusun program pengawasan, melaksanakan monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), menyusun rekomendasi perbaikan, serta memantau tindak lanjut hasil audit.
8	Mengembangkan sistem pengendalian mutu yang berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan.	Melaksanakan monitoring kebijakan akademik, identifikasi risiko, pengelolaan pengaduan, pengendalian dokumen mutu, evaluasi hasil audit, dan penguatan budaya mutu melalui siklus PPEPP.
9	Mengembangkan layanan mahasiswa yang komprehensif untuk mendukung keberhasilan studi.	Menyelenggarakan layanan akademik, konseling, beasiswa, karier, kewirausahaan, layanan disabilitas, administrasi berbasis TIK, memonitor kualitas layanan, dan mengevaluasi kepuasan mahasiswa.
10	Menjamin objektivitas dan transparansi penerimaan mahasiswa baru.	Menyusun pedoman PMB, menetapkan daya tampung, melaksanakan seleksi sesuai ketentuan, mengumumkan hasil secara terbuka, serta mengevaluasi proses PMB setiap tahun akademik.
11	Menjamin penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, adil, dan nondiskriminatif.	Menyediakan jalur afirmasi, layanan bagi penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi, memonitor pelaksanaan seleksi, serta mengevaluasi keterlaksanaan prinsip inklusivitas.
12	Menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka dan akuntabel.	Mengumumkan seluruh informasi melalui laman resmi, melaksanakan seleksi berbasis sistem, mendokumentasikan seluruh tahapan, dan mengevaluasi transparansi proses seleksi.
13	Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).	Menyusun pedoman RPL, membentuk tim asesor, melaksanakan asesmen RPL, menetapkan hasil pengakuan, serta mengevaluasi implementasi RPL setiap tahun akademik.
14	Mengoptimalkan PKKMB sebagai sarana adaptasi akademik mahasiswa baru.	Menyusun pedoman PKKMB, melaksanakan kegiatan sesuai kurikulum PKKMB, melakukan

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		monitoring pelaksanaan, mengevaluasi hasil kegiatan, dan menyusun rekomendasi perbaikan.
15	Mengembangkan materi PKKMB yang mendukung pembentukan karakter dan budaya akademik.	Menyelenggarakan materi integritas akademik, pencegahan kekerasan, layanan akademik, literasi digital, kesehatan mental, penjaminan mutu, dan mengevaluasi efektivitas penyampaian.
16	Menjamin penyelenggaraan PKKMB yang aman, inklusif, humanis, dan bebas kekerasan.	Menyusun SOP pelaksanaan PKKMB, membekali panitia, menyediakan mekanisme pengaduan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip perlindungan mahasiswa.
17	Menyediakan sistem layanan mahasiswa yang terpadu dan berorientasi pada keberhasilan studi.	Menyusun pedoman layanan mahasiswa, menyediakan unit layanan, melakukan sosialisasi, memonitor kualitas layanan, dan mengevaluasi efektivitas layanan secara berkala.
18	Meningkatkan kualitas layanan mahasiswa melalui sistem layanan yang mudah diakses dan berkelanjutan.	Mengembangkan layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi, mengukur kepuasan mahasiswa, menindaklanjuti hasil evaluasi, dan meningkatkan kualitas layanan setiap tahun akademik.
19	Mengembangkan sistem pengelolaan data akademik yang terintegrasi, aman, dan akurat.	Mengembangkan Sistem Informasi Akademik, melakukan validasi data, melaksanakan pelaporan ke PD Dikti, menyediakan data untuk pengambilan keputusan, dan mengevaluasi kualitas data secara berkala.
20	Menjamin keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mutakhir dan mudah diakses.	Mengelola laman resmi universitas, memperbarui informasi secara berkala, melakukan validasi informasi sebelum publikasi, memonitor aksesibilitas layanan informasi, dan mengevaluasi kualitas layanan informasi publik.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, pedoman, dan sistem pengelolaan pembelajaran; menetapkan perencanaan strategis, sistem penerimaan mahasiswa baru, layanan mahasiswa, pengelolaan data akademik, serta menjamin implementasi SPMI dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran di tingkat universitas, mengendalikan implementasi kebijakan akademik, memantau capaian indikator kinerja pendidikan, serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi.
3	LPMPP (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan)	Mengembangkan Standar Pengelolaan Pembelajaran, menyusun pedoman implementasi, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, pengendalian, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta menyusun rekomendasi peningkatan mutu.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
4	Dekan	Mengoordinasikan implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran di fakultas, memastikan pelaksanaan program akademik, mengalokasikan sumber daya, memonitor pelaksanaan pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil evaluasi mutu.
5	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran Program Magister dan Doktor, memastikan implementasi standar pada Pascasarjana, serta melakukan monitoring dan evaluasi mutu akademik.
6	Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAKP/BAAK)	Mengelola administrasi akademik, penerimaan mahasiswa baru, registrasi, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, data akademik, yudisium, wisuda, serta mendukung pelaporan akademik ke PD Dikti.
7	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada fakultas/program studi, menyusun program kerja, memonitor pelaksanaan standar, mengevaluasi kinerja akademik, dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi.
8	Koordinator Program Studi	Mengelola operasional akademik program studi, menyusun rencana pembelajaran, mengoordinasikan dosen, memonitor pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi capaian CPL, dan menyusun laporan akademik program studi.
9	Kepala Penjaminan Mutu Fakultas/UPPS	Mengoordinasikan implementasi SPMI di tingkat fakultas/UPPS, melaksanakan monitoring dan evaluasi standar, mengoordinasikan AMI, serta menyusun rekomendasi peningkatan mutu.
10	Gugus Kendali Mutu (GKM)/Unit Penjaminan Mutu Program Studi	Melakukan monitoring keterlaksanaan standar, mengumpulkan data indikator mutu, memverifikasi bukti implementasi, dan membantu pelaksanaan PPEPP di tingkat program studi.
11	Dosen/Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah	Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan RPS, membimbing mahasiswa, melaksanakan asesmen, mendukung budaya akademik, serta berpartisipasi dalam evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran.
12	Dosen Wali/Pembimbing Akademik	Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa, memantau perkembangan studi, membantu penyelesaian permasalahan akademik, dan memberikan rekomendasi akademik.
13	Mahasiswa	Mengikuti seluruh proses pembelajaran, memanfaatkan layanan akademik dan kemahasiswaan, menjaga integritas akademik, berpartisipasi dalam evaluasi layanan, serta mendukung budaya mutu.
14	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan, mengelola, dan memelihara Sistem Informasi Akademik (SIA), Learning Management System (LMS), layanan digital, keamanan data, serta mendukung pelaporan data akademik.
15	UPT Perpustakaan	Menyediakan sumber belajar, layanan literasi informasi, koleksi digital dan cetak, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian mahasiswa.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
16	UPT Laboratorium/Studio/Bengkel/Teaching Farm/Teaching Hospital	Menyediakan sarana praktik, menjaga mutu layanan laboratorium, menjamin keselamatan kerja, dan mendukung pembelajaran berbasis praktik sesuai karakteristik program studi.
17	Unit Layanan Mahasiswa (Konseling, Karier, Beasiswa, Disabilitas, Kesehatan, Kewirausahaan, dan Kemahasiswaan)	Menyediakan layanan pendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, kesejahteraan mahasiswa, pembinaan karakter, layanan karier, serta perlindungan mahasiswa.
18	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara objektif, transparan, inklusif, dan akuntabel sesuai kebijakan universitas.
19	Panitia PKKMB	Menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru sesuai pedoman, menjamin keamanan dan kenyamanan peserta, serta membangun budaya akademik sejak awal studi.
20	Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Melaksanakan asesmen RPL, memverifikasi bukti capaian pembelajaran, memberikan rekomendasi pengakuan kredit, dan menjamin objektivitas proses RPL.
21	Operator PD Dikti	Mengelola, memvalidasi, dan melaporkan data akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.
22	Auditor Mutu Internal	Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran, menyusun temuan audit, serta memverifikasi pelaksanaan tindakan korektif dan peningkatan mutu.
23	Senat Akademik Universitas/Fakultas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan pengelolaan pembelajaran, pengembangan akademik, serta penyempurnaan standar sesuai kewenangannya.
24	Mitra (DUDI, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi Mitra, Lembaga Riset, Dunia Industri, dan Dunia Kerja)	Mendukung penyelenggaraan pembelajaran, magang, MBKM, pengembangan kurikulum, layanan karier, serta memberikan masukan terhadap peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

F. Dokumen Terkait

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
1	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi landasan penyelenggaraan tata kelola pendidikan, organisasi, dan pengelolaan pembelajaran di universitas.
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Tadulako	Menjadi arah pengembangan pengelolaan pembelajaran dan penyusunan program kerja akademik.
3	Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Tadulako	Menjadi acuan pengembangan sistem pengelolaan pembelajaran dalam jangka panjang.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
4	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan program, indikator kinerja, dan target pengelolaan pembelajaran selama lima tahun.
5	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Menjadi dasar pelaksanaan program dan pembiayaan kegiatan pengelolaan pembelajaran setiap tahun.
6	Kebijakan SPMI Universitas Tadulako	Menjadi kebijakan dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam pengelolaan pembelajaran.
7	Manual SPMI Universitas Tadulako	Menjadi pedoman penerapan siklus PPEPP pada pengelolaan pembelajaran.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan pembelajaran agar mendukung pencapaian CPL.
9	Standar Isi Pembelajaran	Menjadi dasar penyusunan kurikulum dan pengelolaan materi pembelajaran.
10	Standar Proses Pembelajaran	Menjadi acuan penyelenggaraan proses pembelajaran yang dikelola oleh universitas, fakultas, dan program studi.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Menjadi dasar pengelolaan sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pembelajaran.
13	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Menjamin ketersediaan fasilitas yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran.
14	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menjadi dasar penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.
15	Peraturan Akademik Universitas Tadulako	Menjadi pedoman utama penyelenggaraan kegiatan akademik, penerimaan mahasiswa, layanan akademik, evaluasi, dan kelulusan.
16	Pedoman Akademik Universitas Tadulako	Menjadi pedoman operasional pengelolaan pembelajaran di seluruh program studi.
17	Pedoman Pengelolaan Pembelajaran	Menjadi acuan teknis penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran pada seluruh unit akademik.
18	Kurikulum Program Studi	Menjadi dasar penyelenggaraan proses pembelajaran dan pengelolaan beban belajar mahasiswa.
19	Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Menjadi dasar penyusunan program pembelajaran dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.
20	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Menjadi dokumen operasional pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh program studi dan dosen.
21	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Menjadi acuan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru secara objektif, transparan, inklusif, dan akuntabel.
22	Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Menjadi pedoman pengelolaan penerimaan mahasiswa melalui mekanisme RPL.
23	Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan adaptasi mahasiswa baru.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
24	Pedoman Layanan Mahasiswa	Menjadi acuan penyelenggaraan layanan akademik, kemahasiswaan, konseling, karier, beasiswa, disabilitas, dan layanan lainnya.
25	SOP Penyusunan Program Kerja Akademik	Mengatur tata cara penyusunan program kerja pengelolaan pembelajaran.
26	SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	Menjadi pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
27	SOP Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi pedoman pelaksanaan audit terhadap pengelolaan pembelajaran.
28	SOP Pengendalian Dokumen Mutu	Menjadi pedoman pengelolaan, distribusi, revisi, dan pengendalian dokumen mutu akademik.
29	SOP Pengelolaan Risiko	Menjadi acuan identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pembelajaran.
30	SOP Penanganan Pengaduan Akademik	Menjadi pedoman penyelesaian pengaduan mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan terkait layanan akademik.
31	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Menjadi media pengelolaan data akademik, registrasi, KRS, nilai, jadwal, dan pelaporan akademik.
32	Learning Management System (LMS)	Mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring, blended learning, serta dokumentasi aktivitas pembelajaran.
33	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Menjadi media pelaporan data akademik nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
34	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	Menjadi bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran.
35	Laporan Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.
36	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi forum evaluasi hasil AMI, monitoring, dan penetapan tindak lanjut peningkatan mutu.
37	Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa	Menjadi masukan dalam evaluasi kualitas layanan akademik dan pengelolaan pembelajaran.
38	Hasil Tracer Study	Menjadi dasar evaluasi efektivitas pengelolaan pembelajaran terhadap kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.
39	Dokumen Akreditasi Program Studi dan Universitas	Menjadi bukti implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam penjaminan mutu eksternal.
40	Laporan Kinerja Universitas/ Fakultas/Program Studi	Menjadi dasar evaluasi capaian indikator kinerja pengelolaan pembelajaran dan peningkatan mutu berkelanjutan.

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Penilaian Pembelajaran	Kriteria minimal mengenai proses, mekanisme, prinsip, teknik, instrumen, dan prosedur penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara objektif, edukatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2	Penilaian Pembelajaran	Proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai capaian belajar mahasiswa sebagai dasar pengambilan keputusan akademik dan peningkatan mutu pembelajaran.
3	Asesmen Pembelajaran	Proses sistematis untuk memperoleh bukti ketercapaian kemampuan mahasiswa melalui berbagai metode, teknik, dan instrumen penilaian sesuai tujuan pembelajaran.
4	Hasil Belajar Mahasiswa	Kemampuan atau kompetensi yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
5	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah yang mendukung pencapaian CPL program studi.
7	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai fokus utama dalam perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi pembelajaran.
8	Prinsip Penilaian Pembelajaran	Nilai dasar yang harus diterapkan dalam penilaian, meliputi edukatif, autentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, dan berkelanjutan.
9	Penilaian Formatif	Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
10	Penilaian Sumatif	Penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa dan menjadi dasar penetapan nilai akhir.
11	Penilaian Autentik	Penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa melalui tugas atau aktivitas nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks kehidupan profesional.
12	Instrumen Penilaian	Alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa, seperti soal ujian, rubrik, lembar observasi, portofolio, proyek, atau bentuk asesmen lainnya.
13	Rubrik Penilaian	Pedoman penilaian yang memuat kriteria, indikator, dan tingkat pencapaian untuk memberikan penilaian secara objektif dan konsisten.

No	Istilah	Definisi
14	Kriteria Penilaian	Ukuran atau standar yang digunakan sebagai dasar menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran.
15	Teknik Penilaian	Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian, seperti observasi, tes tertulis, tes lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, praktik, portofolio, dan uji kompetensi.
16	Metode Asesmen	Cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bukti ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai karakteristik pembelajaran.
17	Uji Kompetensi	Bentuk penilaian untuk mengukur penguasaan kompetensi tertentu sesuai standar profesi, bidang keahlian, atau tuntutan program pendidikan.
18	Penilaian Tugas Akhir	Proses evaluasi terhadap karya akademik mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk tugas akhir lainnya sesuai ketentuan program studi.
19	Penguji Tugas Akhir	Dosen atau tenaga ahli yang ditetapkan untuk melakukan evaluasi terhadap tugas akhir mahasiswa secara objektif, independen, dan sesuai kompetensi bidang ilmu.
20	Penguji Eksternal	Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang memiliki kompetensi relevan dan bertugas memberikan penilaian independen terhadap tugas akhir, khususnya pada jenjang doktor.
21	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Ukuran capaian akademik mahasiswa dalam satu semester yang dihitung berdasarkan bobot nilai mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut.
22	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Ukuran capaian akademik mahasiswa selama masa studi yang dihitung berdasarkan keseluruhan nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
23	Nilai Huruf	Bentuk representasi hasil penilaian akademik mahasiswa dalam bentuk huruf (misalnya A, B+, B, B-, C, D, dan E) yang memiliki bobot nilai tertentu sesuai ketentuan akademik universitas.
24	Nilai Lulus/Tidak Lulus	Bentuk penilaian yang menunjukkan keberhasilan atau ketidakberhasilan mahasiswa dalam mencapai kriteria kelulusan suatu mata kuliah atau kegiatan pembelajaran tertentu.
25	Transparansi Penilaian	Prinsip keterbukaan dalam penyampaian mekanisme, kriteria, bobot, hasil, dan prosedur penilaian kepada mahasiswa.
26	Akuntabilitas Penilaian	Prinsip bahwa seluruh proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prosedur, instrumen, dan bukti yang sah.
27	Validitas Penilaian	Tingkat ketepatan instrumen penilaian dalam mengukur kemampuan atau kompetensi yang seharusnya diukur.
28	Reliabilitas Penilaian	Tingkat konsistensi hasil penilaian apabila dilakukan dengan instrumen atau prosedur yang sama dalam kondisi yang setara.
29	Objektivitas Penilaian	Prinsip penilaian berdasarkan kriteria dan bukti capaian mahasiswa tanpa dipengaruhi faktor subjektif penilai.

No	Istilah	Definisi
30	Umpan Balik Pembelajaran (Feedback)	Informasi yang diberikan kepada mahasiswa mengenai hasil penilaian sebagai dasar perbaikan proses dan peningkatan capaian belajar.
31	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan data akademik, termasuk pengolahan nilai, IPS, IPK, dan transkrip mahasiswa.
32	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pengelolaan data pendidikan tinggi nasional yang digunakan perguruan tinggi untuk melaporkan data akademik sesuai ketentuan pemerintah.
33	Evaluasi Penilaian Pembelajaran	Kegiatan menilai efektivitas pelaksanaan sistem penilaian sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
34	Monitoring Penilaian Pembelajaran	Kegiatan pemantauan pelaksanaan penilaian untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan ketentuan akademik.
35	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
36	PPEPP	Siklus penjaminan mutu internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan.

B. Rasional Pencapaian Standar

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan untuk menjamin bahwa proses penilaian hasil belajar mahasiswa di Universitas Tadulako dilaksanakan secara edukatif, autentik, objektif, akuntabel, transparan, adil, berkesinambungan, dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi penilaian pembelajaran sehingga mampu mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk menentukan hasil belajar mahasiswa, tetapi juga sebagai instrumen umpan balik (feedback) bagi dosen, mahasiswa, dan program studi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Standar Penilaian Pembelajaran memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE) melalui penggunaan berbagai metode asesmen yang relevan, seperti asesmen autentik, asesmen berbasis kinerja (performance assessment), asesmen proyek, portofolio, studi kasus, praktikum, presentasi, maupun asesmen digital. Standar ini memastikan bahwa penilaian mampu mengukur penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus secara valid dan reliabel, serta selaras dengan karakteristik mata kuliah dan profil lulusan. Selain itu, standar ini mendukung penerapan pembelajaran fleksibel, rekognisi pembelajaran lampau, MBKM, pembelajaran berbasis teknologi informasi, serta pengembangan sistem penjaminan mutu melalui analisis hasil asesmen sebagai dasar evaluasi kurikulum, peningkatan proses pembelajaran, dan pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making).

Bagi Universitas Tadulako, Standar Penilaian Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan global, khususnya dalam mendukung pengembangan IPTEK berwawasan lingkungan hidup yang menjadi keunggulan universitas. Penilaian pembelajaran diarahkan agar mampu mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, termasuk isu kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Penilaian Pembelajaran menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu lulusan, memperkuat Akreditasi Unggul, mendukung transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor, Dekan, dan/atau Direktur Pascasarjana (A) menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran (B) sebagai kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi lulusan secara objektif, edukatif, transparan, dan akuntabel (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala paling lambat 4 (empat) tahun sekali (D).	Persentase program studi yang menerapkan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai kebijakan Universitas.	100% program studi menerapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan Universitas.
		Persentase Standar Penilaian Pembelajaran yang direviu dan diperbarui sesuai siklus penjaminan mutu.	100% standar direviu minimal 1 kali dalam 4 tahun atau lebih cepat apabila terdapat perubahan regulasi.
		Persentase dosen yang memahami dan menerapkan Standar Penilaian Pembelajaran berdasarkan hasil sosialisasi atau pelatihan.	100% dosen mengikuti sosialisasi/pelatihan dan menerapkan standar penilaian.
2	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa (B) secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan secara menyeluruh dan berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian sesuai prinsip valid, reliabel, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan edukatif.	100% mata kuliah memenuhi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran.
		Persentase mata kuliah yang memiliki instrumen dan rubrik penilaian terdokumentasi dalam RPS.	100% mata kuliah memiliki instrumen dan rubrik penilaian yang terdokumentasi.
		Persentase pelaksanaan penilaian yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester.	100% pelaksanaan penilaian dimonitor dan dievaluasi setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
3	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa (B) dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif untuk mengukur proses dan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah serta capaian pembelajaran lulusan secara komprehensif, objektif, dan berkelanjutan (C) yang dilaksanakan pada setiap kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran (D).	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian formatif dan sumatif sesuai RPS.	100% mata kuliah menerapkan penilaian formatif dan sumatif.
		Persentase instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian CPMK dan CPL.	100% instrumen penilaian mengacu pada CPMK dan CPL.
		Persentase mahasiswa yang memperoleh umpan balik hasil penilaian selama proses pembelajaran.	100% mahasiswa menerima umpan balik hasil penilaian sesuai jadwal yang ditetapkan.
4	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian formatif (B) untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik bagi perbaikan dan ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa, serta memperbaiki proses pembelajaran agar berlangsung secara efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dalam proses pembelajaran (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif secara berkala selama proses pembelajaran.	100% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif sesuai RPS.
		Persentase hasil penilaian formatif yang digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik dan perbaikan pembelajaran.	100% hasil penilaian formatif dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran.
		Persentase mahasiswa yang menunjukkan peningkatan capaian belajar setelah pelaksanaan penilaian formatif.	≥80% mahasiswa mengalami peningkatan capaian berdasarkan hasil asesmen berikutnya.
5	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian sumatif (B) untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara objektif, terukur, dan akuntabel (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dalam proses pembelajaran (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian sumatif sesuai RPS dan ketentuan akademik.	100% mata kuliah melaksanakan penilaian sumatif sesuai jadwal dan prosedur.
		Persentase nilai akhir mata kuliah yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian CPMK dan CPL menggunakan rubrik penilaian.	100% nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil asesmen yang terdokumentasi.
		Persentase hasil penilaian sumatif yang diumumkan kepada mahasiswa sesuai batas waktu yang ditetapkan Universitas.	100% hasil penilaian diumumkan sesuai kalender akademik dan ketentuan yang berlaku.
6	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian sumatif (B) dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek,	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian sumatif menggunakan bentuk penilaian yang	100% mata kuliah menerapkan bentuk penilaian sumatif sesuai RPS dan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan secara objektif, komprehensif, dan terukur (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dalam proses pembelajaran (D).	sesuai dengan karakteristik CPL dan CPMK (ujian tertulis, ujian lisan, proyek, tugas, uji kompetensi, atau bentuk lain yang relevan).	karakteristik mata kuliah.
		Persentase instrumen penilaian sumatif yang dilengkapi rubrik penilaian dan terdokumentasi.	100% instrumen penilaian memiliki rubrik yang tervalidasi dan terdokumentasi.
		Persentase pelaksanaan penilaian sumatif yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester.	100% pelaksanaan penilaian sumatif dimonitor dan dievaluasi setiap semester.
7	Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan penilaian formatif dan penilaian sumatif (B) dengan menggunakan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin proses penilaian berlangsung secara valid, reliabel, objektif, transparan, akuntabel, dan mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dalam proses pembelajaran (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai mekanisme penilaian yang ditetapkan universitas.	100% mata kuliah menerapkan mekanisme penilaian sesuai pedoman akademik.
		Persentase dosen yang menggunakan instrumen penilaian yang memenuhi prinsip valid, reliabel, objektif, transparan, dan akuntabel.	100% dosen menggunakan instrumen penilaian sesuai standar universitas.
		Persentase pelaksanaan penilaian yang direviu melalui monitoring dan evaluasi setiap semester.	100% pelaksanaan penilaian direviu dan dievaluasi setiap semester.
8	Koordinator Program Studi dan/atau Dosen Mata Kuliah (A) melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai mekanisme penilaian hasil belajar (B) agar mahasiswa memahami prosedur, kriteria, instrumen, bobot penilaian, dan standar kelulusan secara transparan, objektif, dan akuntabel untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan (C) yang dilaksanakan pada setiap semester sebelum dan/atau selama proses pembelajaran berlangsung (D).	Persentase mata kuliah yang melaksanakan sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa pada awal semester.	100% mata kuliah melakukan sosialisasi sebelum atau pada awal perkuliahan.
		Persentase RPS yang memuat prosedur, kriteria, bobot, instrumen, dan standar kelulusan yang diinformasikan kepada mahasiswa.	100% RPS memuat informasi penilaian secara lengkap.
		Persentase mahasiswa yang menyatakan memahami mekanisme penilaian berdasarkan hasil survei pembelajaran.	≥90% mahasiswa memahami mekanisme penilaian pembelajaran.
9	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan/atau Koordinator Program Studi (A) menetapkan penilaian hasil	Persentase mata kuliah yang menetapkan hasil penilaian dalam bentuk nilai huruf, indeks prestasi, dan/atau	100% mata kuliah menerapkan sistem penilaian sesuai Peraturan Akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah (B) dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi dan/atau keterangan lulus atau tidak lulus untuk menggambarkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan secara objektif, transparan, dan akuntabel (C) yang dilaksanakan, diumumkan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	lulus/tidak lulus sesuai ketentuan akademik.	
		Persentase nilai akhir mata kuliah yang diumumkan kepada mahasiswa sesuai jadwal akademik.	100% nilai diumumkan tepat waktu sesuai kalender akademik.
		Persentase hasil penilaian yang dievaluasi sebagai bagian dari monitoring mutu pembelajaran setiap semester.	100% hasil penilaian dievaluasi setiap semester.
10	Koordinator Program Studi (A) menetapkan bentuk penilaian indeks prestasi mahasiswa (B) yang dinyatakan dalam huruf A, B+, B, B-, C, D, dan E dengan bobot nilai masing-masing 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,00; dan 0,00 untuk mengukur tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan secara objektif, terstandar, dan akuntabel (C) yang diterapkan, diumumkan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase program studi yang menerapkan sistem konversi nilai huruf dan bobot nilai sesuai ketentuan universitas.	100% program studi menerapkan sistem penilaian yang seragam sesuai Peraturan Akademik.
		Persentase mata kuliah yang menggunakan konversi nilai huruf dan bobot nilai secara konsisten dalam penetapan nilai akhir.	100% mata kuliah menggunakan konversi nilai sesuai ketentuan universitas.
		Persentase pelaksanaan sistem penilaian yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester untuk menjamin konsistensi penerapan.	100% sistem penilaian dimonitor dan dievaluasi setiap semester.
11	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan/atau Koordinator Program Studi (A) menetapkan keterangan lulus atau tidak lulus pada mata kuliah (B) yang berbentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif, autentik, dan sesuai karakteristik pembelajaran (C) yang diterapkan, diumumkan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	Persentase mata kuliah berbentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas dan/atau uji kompetensi yang menerapkan penilaian dengan keterangan Lulus/Tidak Lulus sesuai ketentuan akademik.	100% mata kuliah yang relevan menerapkan sistem penilaian Lulus/Tidak Lulus sesuai Peraturan Akademik.
		Persentase hasil penilaian Lulus/Tidak Lulus yang diumumkan kepada mahasiswa sesuai jadwal akademik.	100% hasil penilaian diumumkan tepat waktu setiap semester.
		Persentase pelaksanaan penilaian Lulus/Tidak Lulus yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester.	100% pelaksanaan penilaian dimonitor dan dievaluasi setiap semester.
12	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (A) menyampaikan hasil capaian pembelajaran mahasiswa (B) dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS)	Persentase mahasiswa yang memperoleh dan dapat mengakses hasil Indeks Prestasi Semester (IPS) pada setiap akhir semester.	100% mahasiswa memperoleh IPS pada setiap semester melalui Sistem Informasi Akademik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	pada setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir program studi untuk menggambarkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara terukur, objektif, dan akuntabel (C) yang diumumkan dan dievaluasi secara berkala pada setiap semester dan akhir masa studi mahasiswa (D).	Persentase lulusan yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir masa studi sesuai ketentuan.	100% lulusan memperoleh IPK pada saat penyelesaian studi.
		Persentase penyampaian IPS dan IPK yang dilaksanakan sesuai kalender akademik.	100% hasil IPS dan IPK diumumkan sesuai jadwal akademik yang ditetapkan.
13	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (A) memastikan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa (B) dihitung berdasarkan rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan sistem penilaian indeks prestasi untuk menjamin objektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa (C) yang dilakukan, diumumkan, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau akhir program studi (D).	Persentase perhitungan IPS dan IPK yang dilakukan sesuai formula dan ketentuan Peraturan Akademik.	100% perhitungan IPS dan IPK sesuai Peraturan Akademik Universitas.
		Persentase data nilai mata kuliah yang tervalidasi sebelum perhitungan IPS dan IPK.	100% data nilai telah diverifikasi sebelum pengolahan IPS dan IPK.
		Persentase hasil perhitungan IPS dan IPK yang dievaluasi setiap semester dan/atau akhir studi.	100% hasil perhitungan IPS dan IPK dievaluasi secara berkala.
14	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (A) memastikan pelaporan hasil penilaian sumatif perguruan tinggi (B) dilaksanakan dan disampaikan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara akurat, lengkap, dan sesuai ketentuan pelaporan akademik nasional untuk mendukung validitas data akademik dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi (C) paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap semester akademik (D).	Persentase pelaporan hasil penilaian sumatif ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sesuai jadwal pelaporan nasional.	100% pelaporan dilakukan minimal 1 kali setiap semester akademik sesuai ketentuan.
		Persentase data nilai yang valid, lengkap, dan konsisten sebelum dikirim ke PD Dikti.	100% data memenuhi persyaratan validasi sebelum pelaporan.
		Persentase pelaporan PD Dikti yang selesai tanpa kesalahan atau penolakan data.	100% data diterima oleh PD Dikti tanpa kesalahan substansial.
15	Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana (A) menetapkan penilaian tugas akhir mahasiswa (B) dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketercapaian	Persentase ujian tugas akhir yang dilaksanakan oleh penguji yang ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi dan/atau UPPS.	100% ujian tugas akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan melalui surat keputusan.
		Persentase pelaksanaan ujian tugas akhir yang menggunakan rubrik	100% ujian tugas akhir menggunakan rubrik penilaian yang terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	capaian pembelajaran lulusan melalui mekanisme evaluasi akademik yang terstandar (C) pada setiap pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa (D).	penilaian baku sesuai pedoman akademik. Persentase hasil penilaian tugas akhir yang didokumentasikan dan diumumkan sesuai ketentuan akademik.	100% hasil penilaian didokumentasikan dan diumumkan sesuai prosedur yang berlaku.
16	Direktur Pascasarjana (A) menetapkan pelaksanaan ujian tugas akhir pada program Doktor (B) melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi untuk menjamin objektivitas, independensi, mutu akademik, serta pengakuan terhadap kualitas disertasi dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan doktoral (C) pada setiap pelaksanaan ujian tugas akhir program Doktor (D).	Persentase ujian tugas akhir Program Doktor yang melibatkan minimal satu penguji dari luar perguruan tinggi. Persentase penguji eksternal yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Pascasarjana/Rektor sesuai prosedur. Persentase pelaksanaan ujian disertasi yang dievaluasi untuk menjamin objektivitas, independensi, dan mutu akademik.	100% ujian tugas akhir Program Doktor melibatkan penguji eksternal sesuai ketentuan akademik. 100% penguji eksternal ditetapkan secara resmi sebelum pelaksanaan ujian. 100% pelaksanaan ujian dievaluasi pada setiap penyelenggaraan ujian disertasi.
17	Direktur Pascasarjana (A) memastikan penguji ujian tugas akhir pada program Doktor dan/atau Doktor Terapan yang berasal dari luar perguruan tinggi (B) bersifat independen dari pelaksanaan penelitian yang dinilai, bebas dari potensi konflik kepentingan dengan mahasiswa maupun tim promotor, berasal dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional, memiliki kompetensi dan rekam jejak akademik yang relevan dengan bidang keilmuan disertasi, serta memenuhi ketentuan akademik dan etika perguruan tinggi untuk menjamin objektivitas, mutu, dan kredibilitas penilaian tugas akhir doktoral (C) pada setiap pelaksanaan ujian tugas akhir program Doktor dan/atau Doktor Terapan (D).	Persentase penguji eksternal Program Doktor yang memenuhi persyaratan independensi, kompetensi, dan bebas konflik kepentingan. Persentase penguji eksternal yang berasal dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional. Persentase dokumen verifikasi kelayakan penguji eksternal yang tersedia sebelum pelaksanaan ujian.	100% penguji eksternal memenuhi seluruh persyaratan akademik dan etika yang ditetapkan. 100% penguji eksternal berasal dari institusi yang memenuhi ketentuan. 100% dokumen verifikasi lengkap sebelum ujian dilaksanakan.
18	Rektor (A) menetapkan bahwa mahasiswa program Diploma dan	Persentase lulusan Program Diploma, Sarjana, dan	100% lulusan memenuhi seluruh

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan lulus (B) apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan, mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima) untuk menjamin mutu akademik dan kompetensi lulusan sesuai standar pendidikan tinggi (C) yang ditetapkan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai kurikulum.	beban belajar yang dipersyaratkan.
		Persentase lulusan Program Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan yang memiliki IPK minimal 2,50.	100% lulusan memenuhi persyaratan IPK minimal sesuai ketentuan.
		Persentase calon lulusan yang diverifikasi telah memenuhi CPL sebelum penetapan kelulusan.	100% calon lulusan diverifikasi memenuhi CPL sebelum yudisium.
19	Rektor (A) menetapkan bahwa mahasiswa program Profesi, program Magister, dan program Doktor dinyatakan lulus (B) apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan, mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) untuk menjamin mutu akademik, kompetensi keilmuan, profesionalisme, dan ketercapaian standar lulusan pendidikan tinggi (C) yang ditetapkan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	Persentase lulusan Program Profesi, Magister, dan Doktor yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai kurikulum.	100% lulusan memenuhi seluruh beban belajar yang dipersyaratkan.
		Persentase lulusan Program Profesi, Magister, dan Doktor yang memiliki IPK minimal 3,00.	100% lulusan memenuhi persyaratan IPK minimal sesuai ketentuan.
		Persentase calon lulusan yang diverifikasi telah mencapai CPL sebelum penetapan kelulusan.	100% calon lulusan memenuhi CPL berdasarkan hasil evaluasi akademik sebelum yudisium.
20	Rektor (A) menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa program Diploma dan program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (B) berdasarkan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), masa studi, mutu akademik, serta ketentuan akademik dan tata tertib kemahasiswaan untuk menjamin kualitas lulusan, integritas akademik, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai standar pendidikan tinggi	Persentase lulusan Program Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan yang memperoleh predikat kelulusan sesuai ketentuan akademik berdasarkan IPK, masa studi, dan integritas akademik.	100% predikat kelulusan ditetapkan sesuai Peraturan Akademik Universitas.
		Persentase penetapan predikat kelulusan yang telah melalui proses verifikasi akademik sebelum diumumkan.	100% predikat kelulusan diverifikasi sebelum diumumkan.
		Persentase data predikat kelulusan yang diumumkan dan didokumentasikan	100% data predikat kelulusan diumumkan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	(C) yang ditetapkan, diumumkan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	secara akurat setiap tahun akademik.	dan terdokumentasi sesuai ketentuan.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang selaras dengan SN-Dikti, OBE, VMTS, dan SPMI Universitas.	Menyusun dan menetapkan standar, melakukan benchmarking, sosialisasi kepada dosen, melaksanakan revidi berkala, serta memperbarui standar paling lambat setiap 4 tahun atau apabila terdapat perubahan regulasi.
2	Menjamin seluruh dosen menerapkan prinsip penilaian yang valid, reliabel, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan edukatif.	Menyusun pedoman penilaian, melaksanakan pelatihan penyusunan instrumen, melakukan monitoring pelaksanaan penilaian, mengevaluasi hasil penilaian, dan menindaklanjuti hasil evaluasi setiap semester.
3	Mengintegrasikan penilaian formatif dan sumatif dalam setiap mata kuliah berbasis CPL dan CPMK.	Menetapkan bentuk penilaian dalam RPS, menyusun instrumen dan rubrik, melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, memberikan umpan balik kepada mahasiswa, serta mengevaluasi ketercapaian CPL setiap semester.
4	Mengoptimalkan penilaian formatif sebagai instrumen peningkatan proses pembelajaran.	Melaksanakan kuis, tugas, presentasi, refleksi, atau asesmen formatif lainnya; memberikan umpan balik; mendokumentasikan hasil; dan menggunakan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran.
5	Menjamin penilaian sumatif dilaksanakan secara objektif sebagai dasar penetapan kelulusan mata kuliah.	Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal akademik, menggunakan rubrik penilaian, melakukan validasi nilai, menetapkan nilai akhir, dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian setiap semester.
6	Mengembangkan variasi bentuk penilaian sumatif sesuai karakteristik CPL dan mata kuliah.	Menyusun instrumen ujian tertulis, ujian lisan, proyek, tugas, portofolio, praktik, dan uji kompetensi; memverifikasi kesesuaian instrumen; melaksanakan asesmen; dan mengevaluasi efektivitasnya.
7	Menjamin seluruh mekanisme penilaian mengikuti ketentuan universitas.	Menyusun SOP penilaian, melakukan sosialisasi kepada dosen, memonitor kesesuaian pelaksanaan, melakukan evaluasi berkala, dan menyempurnakan mekanisme penilaian.
8	Meningkatkan transparansi penilaian melalui sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa.	Menjelaskan mekanisme penilaian pada awal perkuliahan, mencantumkan dalam RPS, menyediakan rubrik penilaian, memberi kesempatan klarifikasi, dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa.
9	Menjamin penetapan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan akademik.	Mengolah nilai melalui sistem akademik, melakukan verifikasi, menetapkan indeks prestasi atau status lulus/tidak lulus, mengumumkan hasil, dan mengevaluasi proses penilaian.
10	Menyeragamkan sistem konversi nilai di seluruh program studi.	Menetapkan bobot nilai dalam Peraturan Akademik, menerapkan konversi nilai pada Sistem Informasi Akademik, melakukan monitoring penerapan, dan mengevaluasi konsistensinya.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
11	Menjamin penerapan sistem Lulus/Tidak Lulus pada mata kuliah tertentu sesuai karakteristik pembelajaran.	Menetapkan mata kuliah yang menggunakan sistem tersebut, menyusun kriteria kelulusan, melakukan asesmen, menetapkan hasil, dan mengevaluasi efektivitas penerapannya.
12	Menjamin penyampaian IPS dan IPK secara tepat waktu dan akurat.	Mengolah data akademik, memverifikasi hasil, mengumumkan IPS/IPK melalui Sistem Informasi Akademik, dan mengevaluasi ketepatan penyampiannya.
13	Menjamin perhitungan IPS dan IPK dilakukan secara konsisten sesuai Peraturan Akademik.	Melakukan validasi data nilai, menghitung IPS/IPK melalui sistem, memverifikasi hasil, mengumumkan kepada mahasiswa, dan mengevaluasi akurasi perhitungan setiap semester.
14	Menjamin pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.	Melakukan validasi data akademik, mengunggah data ke PD Dikti, memverifikasi hasil sinkronisasi, memperbaiki apabila terdapat kesalahan, dan mengevaluasi pelaporan setiap semester.
15	Menjamin objektivitas penilaian tugas akhir melalui penetapan penguji yang kompeten.	Menetapkan penguji melalui surat keputusan, melaksanakan ujian menggunakan rubrik baku, mendokumentasikan hasil penilaian, dan mengevaluasi pelaksanaan ujian tugas akhir.
16	Menjamin independensi penilaian disertasi melalui keterlibatan penguji eksternal.	Menetapkan penguji eksternal, memverifikasi kompetensi dan independensi, melaksanakan ujian disertasi, mendokumentasikan hasil, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
17	Menjamin kredibilitas penguji eksternal Program Doktor.	Menyusun persyaratan penguji, melakukan verifikasi rekam jejak akademik, memastikan bebas konflik kepentingan, menetapkan penguji, dan mengevaluasi kesesuaian persyaratan.
18	Menjamin kelulusan mahasiswa Diploma dan Sarjana berdasarkan pemenuhan CPL, beban belajar, dan IPK minimal.	Memverifikasi beban belajar, CPL, dan IPK, melaksanakan yudisium, menetapkan kelulusan, mendokumentasikan hasil, dan mengevaluasi mutu lulusan setiap tahun akademik.
19	Menjamin kelulusan mahasiswa Profesi, Magister, dan Doktor memenuhi standar mutu akademik.	Memverifikasi pemenuhan beban belajar, CPL, IPK minimal, serta persyaratan akademik lainnya sebelum penetapan kelulusan dan melakukan evaluasi mutu lulusan secara berkala.
20	Menjamin penetapan predikat kelulusan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan akademik.	Menghitung IPK dan masa studi, memverifikasi kepatuhan terhadap tata tertib akademik, menetapkan predikat kelulusan, mengumumkan hasil, serta mengevaluasi konsistensi penerapan predikat setiap tahun akademik.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
1	Rector	Menetapkan kebijakan, standar, pedoman, dan sistem penilaian pembelajaran; menjamin penyediaan sumber daya; menetapkan kebijakan kelulusan, sistem penilaian, dan predikat kelulusan; serta melakukan pengendalian dan

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
		peningkatan mutu penilaian pembelajaran di tingkat universitas.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengkoordinasikan implementasi Standar Penilaian Pembelajaran, mengendalikan pelaksanaan kebijakan akademik, melakukan monitoring dan evaluasi sistem penilaian, serta mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi di tingkat universitas.
3	LPMPP (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan)	Mengembangkan Standar Penilaian Pembelajaran, menyusun pedoman dan instrumen penilaian, melaksanakan sosialisasi, monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, dan menyusun rekomendasi peningkatan mutu penilaian pembelajaran.
4	Dekan	Memastikan implementasi Standar Penilaian Pembelajaran di fakultas, mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian oleh program studi, memonitor ketepatan pelaksanaan penilaian, serta menindaklanjuti hasil evaluasi mutu penilaian.
5	Direktur Pascasarjana	Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pada program Magister dan Doktor, menetapkan penguji tugas akhir sesuai ketentuan, memastikan independensi penguji eksternal Program Doktor, serta mengevaluasi mutu penilaian pascasarjana.
6	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pembelajaran, memastikan kesesuaian mekanisme penilaian dengan standar universitas, melakukan monitoring pelaksanaan penilaian, mengevaluasi hasil penilaian, dan melaporkan capaian pembelajaran mahasiswa.
7	Koordinator Program Studi	Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pada setiap mata kuliah, memverifikasi RPS dan instrumen penilaian, menetapkan sistem konversi nilai sesuai ketentuan, memverifikasi IPS/IPK, serta memastikan pelaporan nilai ke Sistem Informasi Akademik dan PD Dikti.
8	Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi	Melakukan monitoring implementasi Standar Penilaian Pembelajaran, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan.
9	Dosen/Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah	Menyusun instrumen dan rubrik penilaian, melaksanakan penilaian formatif dan sumatif, memberikan umpan balik kepada mahasiswa, menetapkan nilai secara objektif, mendokumentasikan hasil penilaian, serta menyerahkan nilai sesuai jadwal akademik.
10	Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali)	Memberikan pendampingan akademik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian, membantu penyusunan rencana studi, dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa.
11	Dosen Pembimbing Tugas Akhir	Membimbing penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir lainnya; memantau kemajuan mahasiswa; memberikan penilaian sesuai rubrik; serta memastikan ketercapaian CPL

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
12	Tim Penguji Tugas Akhir	Melaksanakan penilaian tugas akhir secara objektif, independen, transparan, dan akuntabel berdasarkan pedoman dan rubrik penilaian yang ditetapkan.
13	Penguji Eksternal Program Doktor	Memberikan penilaian independen terhadap disertasi, memastikan objektivitas dan mutu akademik, memberikan masukan ilmiah, serta menjaga integritas proses ujian doktor.
14	Mahasiswa	Mengikuti seluruh proses penilaian sesuai ketentuan akademik, memenuhi persyaratan asesmen, menjaga integritas akademik, serta memanfaatkan umpan balik hasil penilaian untuk meningkatkan capaian pembelajaran.
15	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola administrasi nilai, IPS, IPK, transkrip akademik, yudisium, wisuda, serta mendukung pelaporan data akademik ke PD Dikti sesuai ketentuan.
16	UPA TIK/Unit Teknologi Informasi	Menyediakan dan memelihara Sistem Informasi Akademik, Learning Management System (LMS), dan aplikasi penilaian pembelajaran untuk menjamin keamanan, keakuratan, dan keterlacakan data penilaian.
17	Operator PD Dikti	Memvalidasi, mengelola, dan melaporkan data hasil penilaian mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara tepat waktu, akurat, dan lengkap.
18	Auditor Mutu Internal	Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap penerapan Standar Penilaian Pembelajaran, memverifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar, serta memantau efektivitas tindak lanjut hasil audit.
19	Senat Akademik Universitas/Fakultas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan sistem penilaian, standar kelulusan, dan penyempurnaan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai kewenangannya.
20	Mitra Profesi (DUDIKA) (apabila terlibat dalam pembelajaran atau uji kompetensi)	Berpartisipasi dalam penilaian praktik, magang, atau uji kompetensi; memberikan penilaian sesuai kompetensi yang ditetapkan; serta memberikan masukan terhadap pengembangan sistem penilaian berbasis kebutuhan dunia kerja.

F. Dokumen Terkait

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
1	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi landasan penyelenggaraan tridarma dan tata kelola akademik, termasuk sistem penilaian pembelajaran.
2	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako	Menjadi acuan pengembangan sistem penilaian pembelajaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis universitas.
3	Kebijakan SPMI Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan dan implementasi Standar Penilaian Pembelajaran dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4	Manual SPMI Universitas Tadulako	Menjadi pedoman penerapan siklus PPEPP pada Standar Penilaian Pembelajaran.
5	Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi acuan utama dalam penyusunan indikator, instrumen, dan kriteria penilaian untuk mengukur ketercapaian CPL.
6	Standar Isi Pembelajaran	Menjadi dasar penentuan ruang lingkup materi yang akan dinilai dalam proses pembelajaran.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
7	Standar Proses Pembelajaran	Menjadi acuan dalam menentukan teknik, waktu, dan mekanisme penilaian selama proses pembelajaran.
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin kompetensi dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penilaian pembelajaran.
9	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Mengatur tata kelola penyelenggaraan penilaian pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
10	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Menjamin ketersediaan sarana pendukung pelaksanaan asesmen, termasuk laboratorium, ruang ujian, dan sistem digital.
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menjamin dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan penilaian, ujian, uji kompetensi, dan evaluasi pembelajaran.
12	Peraturan Akademik Universitas Tadulako	Menjadi pedoman pelaksanaan sistem penilaian, konversi nilai, IPS, IPK, kelulusan, predikat kelulusan, dan evaluasi akademik.
13	Pedoman Akademik Universitas Tadulako	Mengatur tata cara operasional pelaksanaan penilaian pembelajaran di seluruh program studi.
14	Kurikulum Program Studi	Menjadi dasar penyusunan CPMK, strategi asesmen, dan instrumen penilaian sesuai CPL.
15	Dokumen CPL dan CPMK	Menjadi acuan penyusunan indikator, teknik, dan rubrik penilaian pembelajaran.
16	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Menjadi dokumen operasional yang memuat teknik, instrumen, bobot, jadwal, dan kriteria penilaian setiap mata kuliah.
17	Rubrik Penilaian	Menjadi instrumen standar untuk menjamin objektivitas, konsistensi, dan transparansi penilaian.
18	Kisi-kisi dan Instrumen Asesmen	Menjadi acuan penyusunan soal, proyek, portofolio, praktik, dan bentuk asesmen lainnya.
19	SOP Penyusunan Instrumen Penilaian	Mengatur tata cara penyusunan instrumen penilaian yang valid, reliabel, dan sesuai CPL.
20	SOP Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran	Menjadi pedoman pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif.
21	SOP Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Kompetensi	Mengatur penyelenggaraan ujian secara tertib, objektif, dan akuntabel.
22	SOP Penilaian Tugas Akhir	Menjadi pedoman pelaksanaan penilaian skripsi, tesis, disertasi, prototipe, atau proyek akhir.
23	SOP Pengolahan Nilai	Mengatur proses pengolahan, verifikasi, validasi, dan penetapan nilai mahasiswa.
24	SOP Pelaporan Nilai ke PD Dikti	Menjadi pedoman pelaporan hasil penilaian ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi secara tepat waktu dan akurat.
25	Pedoman MBKM/Pembelajaran di Luar Program Studi	Menjadi acuan penilaian pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dan di luar perguruan tinggi.
26	Pedoman Magang	Menjadi dasar penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama kegiatan magang.
27	Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Menjadi acuan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran hasil pengalaman belajar sebelumnya.
28	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Menjadi media pengelolaan nilai, IPS, IPK, transkrip, dan pelaporan hasil belajar mahasiswa.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
29	Learning Management System (LMS)	Mendukung pelaksanaan asesmen daring, penyampaian umpan balik, serta dokumentasi aktivitas penilaian.
30	Berita Acara Penilaian dan Ujian	Menjadi bukti pelaksanaan proses penilaian dan ujian sesuai prosedur.
31	Daftar Nilai Mata Kuliah	Menjadi dokumen resmi hasil penilaian mahasiswa pada setiap mata kuliah.
32	Transkrip Akademik	Menjadi dokumen resmi yang menggambarkan capaian hasil belajar mahasiswa selama studi.
33	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran	Menjadi bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sistem penilaian pembelajaran.
34	Hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	Menjadi masukan dalam evaluasi efektivitas penilaian dan proses pembelajaran.
35	Laporan Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu sistem penilaian pembelajaran.
36	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi forum penetapan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI terhadap Standar Penilaian Pembelajaran.
37	Laporan Tracer Study	Menjadi masukan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem penilaian dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan dunia kerja.
38	Dokumen Akreditasi Program Studi dan Universitas	Menjadi bukti implementasi Standar Penilaian Pembelajaran dalam proses akreditasi eksternal.

3.1.1.5. Standar Isi Pembelajaran

A. Definisi istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Isi	Kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi pembelajaran, bahan kajian, tingkat kedalaman dan keluasan materi, serta pengorganisasian isi pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2	Isi Pembelajaran	Keseluruhan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai profil lulusan, CPL, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.
3	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, pengalaman belajar, metode pembelajaran, penilaian, serta evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada program studi.
4	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi yang harus dimiliki lulusan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan.
5	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Rumusan kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah sebagai penjabaran dari CPL
6	Sub-CPMK	Kemampuan yang lebih spesifik sebagai tahapan pencapaian CPMK yang digunakan dalam perencanaan proses pembelajaran dan asesmen.
7	Bahan Kajian	Kelompok materi keilmuan yang menjadi dasar penyusunan mata kuliah sesuai bidang ilmu dan profil lulusan.
8	Materi Pembelajaran	Isi atau substansi pembelajaran yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai CPMK dan CPL.
9	Kedalaman Materi	Tingkat kompleksitas penguasaan materi pembelajaran sesuai jenjang KKNi dan level pendidikan tinggi.
10	Keluasan Materi	Cakupan materi pembelajaran yang harus dipelajari mahasiswa sesuai bidang ilmu dan kompetensi lulusan.
11	Profil Lulusan	Gambaran kemampuan dan peran yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
12	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sebagai dasar penyusunan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.
13	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Kebijakan pembelajaran yang memberikan hak belajar di luar program studi melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memperkuat kompetensi mahasiswa.
14	Kompetensi Mikro (Microcredential)	Program pembelajaran jangka pendek yang memberikan pengakuan atas kompetensi spesifik melalui sertifikat atau kredensial mikro yang dapat diakumulasi menjadi bagian dari pembelajaran formal.
15	Massive Open Online Courses (MOOC)	Program pembelajaran daring terbuka yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk memperoleh kompetensi tertentu sebagai bagian dari proses pembelajaran.

No	Istilah	Definisi
16	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
17	Sistem Ganda (Dual System)	Model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan praktik kerja di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDI), dan/atau teaching industry.
18	Teaching Industry	Unit produksi atau layanan yang dikelola perguruan tinggi sebagai wahana pembelajaran berbasis praktik yang menyerupai kondisi dunia kerja.
19	Referensi Mutakhir	Literatur ilmiah, buku, standar, atau hasil penelitian terbaru yang digunakan sebagai dasar penyusunan materi pembelajaran, umumnya diterbitkan dalam 5–10 tahun terakhir sesuai karakteristik disiplin ilmu.
20	Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan kajian, studi kasus, referensi, atau sumber inovasi dalam materi pembelajaran.
21	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI)	Mitra eksternal yang menjadi pengguna lulusan dan memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan kompetensi.
22	Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Pihak internal dan eksternal yang memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengembangan kurikulum, meliputi mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, pemerintah, dan masyarakat.
23	Review Kurikulum	Proses peninjauan secara sistematis terhadap kurikulum untuk memastikan relevansi, keterkinian, dan kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan regulasi.
24	Evaluasi Kurikulum	Kegiatan penilaian terhadap efektivitas implementasi kurikulum berdasarkan data akademik, tracer study, survei kepuasan, evaluasi pembelajaran, dan masukan pemangku kepentingan.
25	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang diterapkan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu kurikulum dan isi pembelajaran.
26	Audit Mutu Internal (AMI)	Kegiatan audit sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi Standar Isi dengan standar yang telah ditetapkan.
27	Bukti Sahih (Evidence)	Dokumen, data, rekaman, laporan, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Isi.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Penetapan Standar Isi Pembelajaran diperlukan untuk menjamin bahwa kurikulum dan seluruh materi pembelajaran di Universitas Tadulako disusun secara sistematis, relevan, mutakhir, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Tahun 2025. Standar ini menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup, kedalaman, keluasan, urutan, serta keterpaduan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang kualifikasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan dunia usaha,

dunia industri, dunia kerja, serta tuntutan pembangunan nasional dan global. Dengan adanya standar ini, isi pembelajaran tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan karakter sesuai kebutuhan masa depan.

Standar Isi Pembelajaran memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Outcome-Based Education (OBE) melalui pengembangan kurikulum yang selaras dengan profil lulusan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, transformasi digital, dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan struktur kurikulum, mata kuliah, bahan kajian, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran, serta implementasi kebijakan pembelajaran yang fleksibel, termasuk Merdeka Belajar, rekognisi pembelajaran lampau, microcredential, dan pembelajaran multidisiplin. Selain itu, standar ini mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21, literasi digital, kecerdasan artifisial, kewirausahaan, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, serta penguatan nilai-nilai etika, integritas, dan keberlanjutan sebagai bagian dari pengembangan karakter lulusan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Isi Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengembangkan kurikulum yang mencerminkan keunggulan institusi dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, dengan mengintegrasikan potensi kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai sumber belajar dan keunggulan akademik. Isi pembelajaran diarahkan agar menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ilmiah dan inovatif. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Isi Pembelajaran menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas kurikulum secara berkelanjutan, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
1	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memfasilitasi penyusunan dan pengembangan isi pembelajaran (B) sebagai kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran,	1. Persentase program studi yang memiliki dokumen isi pembelajaran sesuai standar.	❖ 100% program studi memiliki dokumen isi pembelajaran.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	bahan kajian, kedalaman dan keluasan materi, serta integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi lulusan secara sistematis, relevan, dan berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D) .	2. Persentase mata kuliah yang memiliki RPS sesuai CPL dan CPL Prodi. 3. Persentase program studi yang melakukan evaluasi isi pembelajaran setiap tahun	❖ 100% mata kuliah memiliki RPS sesuai standar. ❖ 100% evaluasi dilaksanakan setiap tahun akademik
2	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran pada setiap program studi (B) dikembangkan dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis program pendidikan, capaian pembelajaran lulusan, dan standar kompetensi lulusan serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar keilmuan program studi, perkembangan IPTEK mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan global (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D) .	1. Persentase mata kuliah yang direviu berdasarkan perkembangan IPTEK dan kebutuhan DUDI. 2. Persentase CPL yang didukung materi pembelajaran. 3. Persentase mata kuliah yang memanfaatkan referensi mutakhir (≤ 5 tahun).	❖ 100% mata kuliah sesuai CPL. ❖ $\geq 90\%$ menggunakan referensi mutakhir. ❖ 100% direviu setiap tahun.
3	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (B) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan pada tingkat perguruan tinggi, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan keilmuan, inovasi pembelajaran, relevansi kurikulum, dan penguatan budaya akademik berbasis riset (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D) .	1. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian. 2. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil PKM. 3. Persentase RPS yang mencantumkan publikasi ilmiah sebagai referensi.	❖ $\geq 80\%$ mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian. ❖ $\geq 60\%$ mengintegrasikan hasil PKM. ❖ 100% RPS diperbarui setiap tahun.
4	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran pada pendidikan akademik (B)	1. Persentase CPL akademik yang didukung materi pembelajaran.	❖ 100% CPL terakomodasi. ❖ $\geq 70\%$ mata kuliah berbasis riset/inovasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	disusun dan dikembangkan untuk menyiapkan lulusan yang mampu menguasai, mengembangkan, menerapkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan program studi guna mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, pengembangan keilmuan, inovasi, dan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D).	2. Persentase mata kuliah berbasis riset dan inovasi.	
5	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran pada pendidikan vokasi (B) disusun dan dikembangkan untuk menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan, penalaran, dan kompetensi profesional melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melaksanakan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase mata kuliah yang disusun bersama DUDI. 2. Persentase mata kuliah berbasis praktik.	❖ $\geq 80\%$ mata kuliah relevan dengan DUDI. ❖ $\geq 60\%$ beban belajar berbentuk praktik sesuai ketentuan.
6	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran pada pendidikan profesi (B) disusun dan dikembangkan untuk menyiapkan lulusan yang mampu melaksanakan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, standar profesi, etika profesi, serta tanggung jawab profesional sesuai kebutuhan layanan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase mata kuliah yang mengacu pada standar profesi. 2. Persentase mata kuliah yang memuat etika profesi.	❖ 100% mata kuliah sesuai standar profesi. ❖ 100% memuat etika profesi.
7	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi (B)	1. Persentase mata kuliah yang memiliki modul pembelajaran.	❖ 100% mata kuliah memiliki perangkat pembelajaran.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	disusun dan/atau dikembangkan dalam kurikulum program studi serta dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara sistematis, fleksibel, integratif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D).	2. Persentase kurikulum yang menerapkan pembelajaran integratif.	❖ ≥80% menerapkan pembelajaran integratif.
8	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum pendidikan akademik, vokasi, dan profesi (B) dapat diintegrasikan dengan program kompetensi mikro untuk mendukung penguatan kompetensi spesifik, fleksibilitas pembelajaran, pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja, serta pembelajaran sepanjang hayat bagi mahasiswa (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase program studi yang memiliki microcredential. 2. Jumlah mata kuliah yang terintegrasi kompetensi mikro.	❖ ≥50% program studi memiliki microcredential pada 2027. ❖ Meningkat menjadi 100% pada 2030.
9	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan program kompetensi mikro (B) disusun dan/atau dikembangkan dalam bentuk pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka dari institusi lain (massive open online courses/MOOC), dan/atau bentuk pembelajaran inovatif lainnya untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran, penguatan kompetensi spesifik, peningkatan keterampilan profesional, dan pembelajaran sepanjang hayat sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui secara berkala pada setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah program microcredential. 2. Jumlah mata kuliah berbasis MOOC. 3. Persentase mahasiswa yang mengikuti microcredential.	❖ Minimal 2 microcredential per program studi. ❖ Minimal 1 MOOC setiap program studi. ❖ ≥30% mahasiswa mengikuti microcredential.
10	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan kurikulum program studi (B) ditinjau, dievaluasi, dan	1. Persentase program studi yang melakukan review kurikulum.	❖ 100% review kurikulum minimal 1 kali/4 tahun . ❖ 100% melibatkan stakeholder

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dikembangkan secara berkala dengan mencakup capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta masukan pemangku kepentingan dan hasil tracer study untuk menjamin relevansi dan mutu lulusan (C) yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun (D).	2. Persentase keterlibatan stakeholder dalam review kurikulum. 3. Persentase rekomendasi review yang ditindaklanjuti.	❖ 100% rekomendasi ditindaklanjuti.
11	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan kurikulum program studi (B) yang mengakomodasi mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, mekanisme asesmen dan rekognisi capaian pembelajaran, konversi beban belajar, pemetaan capaian pembelajaran lulusan, sistem pembimbingan akademik, serta ketentuan evaluasi dan penjaminan mutu sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin fleksibilitas pembelajaran dan ketercapaian kompetensi lulusan (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan dan setiap penerimaan mahasiswa baru (D).	1. Ketersediaan dokumen kurikulum RPL. 2. Persentase proses RPL sesuai pedoman. 3. Persentase mahasiswa RPL yang memperoleh layanan akademik sesuai standar.	❖ 100% program RPL memiliki pedoman. ❖ 100% proses RPL sesuai regulasi. ❖ 100% dievaluasi setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
12	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan program studi pada pendidikan vokasi (B) dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja melalui sistem ganda atau bentuk kerja sama lainnya untuk mendukung keterpaduan pembelajaran teoritis dan praktik kerja, penguatan kompetensi terapan, relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta peningkatan kesiapan kerja lulusan (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan dikembangkan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun pada setiap peninjauan kurikulum program studi (D).	1. Persentase program studi vokasi yang memiliki kurikulum bersama DUDI. 2. Jumlah mitra DUDI yang terlibat dalam penyusunan kurikulum.	❖ 100% Prodi vokasi memiliki kurikulum bersama DUDI. ❖ Minimal 5 mitra aktif setiap program studi vokasi.
13	Rektor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Koordinator Program Studi (A) memastikan kurikulum sistem ganda atau bentuk lain yang sejenis (B) merupakan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan kegiatan magang dan/atau praktik kerja pada dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau teaching industry yang dikelola perguruan tinggi untuk mendukung keterpaduan teori dan praktik, penguatan kompetensi terapan, kesiapan kerja lulusan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja (C) yang ditinjau, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun (D).	1. Persentase kurikulum yang menerapkan sistem ganda. 2. Persentase mahasiswa mengikuti magang/praktik industri. 3. Frekuensi evaluasi kurikulum sistem ganda.	❖ 100% Prodi vokasi menerapkan sistem ganda. ❖ 100% mahasiswa mengikuti praktik industri sesuai kurikulum. ❖ Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan pedoman Standar Isi	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, serta SOP pengembangan isi pembelajaran yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, KKNI, OBE, MBKM, Renstra, VMTS, dan SPMI Universitas Tadulako.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
2	Mengembangkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE)	Menyusun kurikulum berdasarkan profil lulusan, CPL, CPMK, Sub-CPMK, dan melakukan <i>curriculum mapping</i> untuk menjamin keterkaitan antara CPL, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen.
3	Menjamin kesesuaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Menyusun materi pembelajaran sesuai jenjang KKNI, karakteristik program studi, perkembangan disiplin ilmu, dan kebutuhan kompetensi lulusan.
4	Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Memanfaatkan hasil penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan ajar, studi kasus, proyek pembelajaran, dan referensi dalam mata kuliah.
5	Mengintegrasikan kebutuhan DUDIKA dan asosiasi profesi	Melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan dalam penyusunan, evaluasi, dan pengembangan isi pembelajaran.
6	Mengembangkan pembelajaran fleksibel	Mengintegrasikan MBKM, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), <i>microcredential</i> , Massive Open Online Courses (MOOC), dan bentuk pembelajaran inovatif lainnya ke dalam isi pembelajaran.
7	Mengintegrasikan isu strategis global	Memasukkan materi mengenai SDGs, Green Campus, kecerdasan artifisial (AI), transformasi digital, kewirausahaan, literasi digital, mitigasi bencana, perubahan iklim, dan keberlanjutan sesuai karakteristik program studi.
8	Mengembangkan keunggulan lokal Universitas Tadulako	Mengintegrasikan potensi Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, biodiversitas Sulawesi, kebencanaan, sumber daya alam, dan budaya lokal sebagai ciri khas materi pembelajaran.
9	Meningkatkan kapasitas dosen dalam pengembangan isi pembelajaran	Menyelenggarakan pelatihan OBE, penyusunan RPS, pengembangan bahan ajar digital, AI dalam pembelajaran, MBKM, serta penyusunan <i>microcredential</i> dan MOOC.
10	Melaksanakan benchmarking kurikulum	Melakukan benchmarking terhadap kurikulum perguruan tinggi nasional unggul, PTN-BH, dan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk meningkatkan mutu isi pembelajaran.
11	Mengembangkan digital learning content	Mengembangkan bahan ajar digital, e-modul, video pembelajaran, virtual laboratory, Learning Management System (LMS), dan sumber belajar terbuka (<i>Open Educational Resources</i>).
12	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Isi	Melakukan monitoring implementasi isi pembelajaran melalui evaluasi RPS, monitoring perkuliahan, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kurikulum, tracer study, survei pengguna lulusan, dan survei kepuasan mahasiswa.
13	Mengembangkan sistem informasi kurikulum	Mengembangkan sistem informasi yang mengelola dokumen kurikulum, CPL, CPMK, RPS, bahan ajar, pemetaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum secara terintegrasi.
14	Menerapkan manajemen risiko kurikulum	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi relevansi dan mutu isi pembelajaran melalui <i>Risk Register</i> bidang akademik.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
15	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (CQI)	Menindaklanjuti hasil evaluasi, AMI, benchmarking, tracer study, survei pengguna lulusan, serta masukan pemangku kepentingan melalui siklus PPEPP untuk penyempurnaan isi pembelajaran secara berkelanjutan.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, dan arah pengembangan isi pembelajaran; menyediakan sumber daya; mengesahkan kurikulum universitas; serta memastikan implementasi Standar Isi sesuai VMTS, Renstra, dan SPMI.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan penyusunan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan Standar Isi di seluruh program studi serta memastikan keselarasan dengan kebijakan akademik nasional dan internasional.
3	Senat Akademik Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan, standar, dan pengembangan kurikulum serta isi pembelajaran.
4	LPMPP	Menyusun standar, pedoman, instrumen monitoring dan evaluasi, melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu Standar Isi melalui siklus PPEPP.
5	Dekan	Mengoordinasikan pengembangan isi pembelajaran di tingkat fakultas, memastikan implementasi standar pada setiap program studi, serta menyediakan dukungan sumber daya akademik.
6	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan isi pembelajaran pada program magister dan doktor sesuai karakteristik pendidikan pascasarjana.
7	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengendalikan implementasi Standar Isi, mengoordinasikan peninjauan kurikulum, memfasilitasi evaluasi kurikulum, dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan.
8	Koordinator Program Studi/Ketua Program Studi	Memimpin penyusunan kurikulum, CPL, CPMK, bahan kajian, RPS, melakukan evaluasi isi pembelajaran, serta memastikan kesesuaian dengan OBE, MBKM, dan kebutuhan DUDIKA.
9	Tim Pengembang Kurikulum Program Studi	Menyusun, mereviu, dan mengembangkan kurikulum, bahan kajian, struktur kurikulum, CPMK, dan isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking.
10	Kelompok Bidang Keahlian (KBK)/Kelompok Dosen Bidang Ilmu	Menyusun dan memperbarui bahan kajian sesuai perkembangan disiplin ilmu, hasil penelitian, kebutuhan profesi, dan perkembangan IPTEK.
11	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Menyusun dan memperbarui RPS, bahan ajar, modul pembelajaran, media pembelajaran, serta mengintegrasikan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perkembangan IPTEK ke dalam materi pembelajaran.
12	Mahasiswa	Memberikan umpan balik terhadap isi pembelajaran melalui evaluasi pembelajaran, forum akademik, survei kepuasan,

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
		serta berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran berbasis OBE dan MBKM.
13	UPA Perpustakaan	Menyediakan referensi ilmiah, jurnal nasional dan internasional, e-book, database ilmiah, repositori institusi, dan sumber belajar digital yang mendukung pengembangan isi pembelajaran.
14	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Menyediakan Learning Management System (LMS), sistem informasi kurikulum, platform pembelajaran digital, MOOC, serta infrastruktur teknologi pembelajaran.
15	UPA Laboratorium/Pusat Laboratorium	Menyediakan fasilitas laboratorium, peralatan praktikum, dan dukungan teknis untuk pengembangan materi pembelajaran berbasis praktik dan penelitian.
16	LPPM	Memfasilitasi integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran serta mendukung pengembangan pembelajaran berbasis riset dan inovasi.
17	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan tata kelola akademik, implementasi kebijakan, dan pengendalian risiko dalam pengembangan kurikulum.
18	Auditor Mutu Internal (AMI)	Melaksanakan audit implementasi Standar Isi, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
19	Alumni	Memberikan masukan terhadap relevansi isi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja dan perkembangan kompetensi di dunia profesional.
20	Pengguna Lulusan (DUDI)	Memberikan masukan mengenai kebutuhan kompetensi lulusan, perkembangan teknologi, dan relevansi materi pembelajaran terhadap dunia kerja.
21	Asosiasi Profesi	Memberikan rekomendasi mengenai standar kompetensi profesi, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan sertifikasi profesi.
22	Mitra Perguruan Tinggi Nasional dan Internasional	Mendukung benchmarking kurikulum, pengembangan mata kuliah bersama, pertukaran praktik baik, serta internasionalisasi isi pembelajaran.
23	Kementerian/Lembaga Pemerintah	Menyusun regulasi, kebijakan nasional, standar kompetensi, serta memberikan pembinaan terhadap pengembangan kurikulum dan isi pembelajaran.
24	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum, penyediaan studi kasus, magang, teaching industry, microcredential, serta validasi relevansi isi pembelajaran.
25	Pemangku Kepentingan Lainnya (Masyarakat, Organisasi Profesi, Mitra Internasional)	Memberikan masukan terhadap kebutuhan kompetensi masa depan, isu strategis, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kurikulum yang adaptif.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Isi disusun untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil lulusan, dan kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.
2	Standar Proses Pembelajaran	Isi pembelajaran menjadi dasar penyusunan strategi, metode, model, pengalaman belajar, serta pelaksanaan proses pembelajaran.
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Materi pembelajaran menjadi acuan dalam penyusunan teknik, instrumen, rubrik, dan kriteria penilaian untuk mengukur ketercapaian CPMK dan CPL.
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan dan implementasi isi pembelajaran memerlukan dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu serta tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran.
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Isi pembelajaran menentukan kebutuhan laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, LMS, perangkat TIK, dan fasilitas pembelajaran lainnya.
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengembangan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian isi pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pengelolaan pembelajaran yang terstruktur.
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pengembangan kurikulum, penyusunan bahan ajar, modul, microcredential, MOOC, dan evaluasi kurikulum memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.
8	Standar Masukan Penelitian	Ketersediaan sumber daya penelitian mendukung pengembangan isi pembelajaran berbasis riset dan inovasi.
9	Standar Proses Penelitian	Hasil proses penelitian menjadi sumber pengembangan bahan kajian, materi pembelajaran, studi kasus, dan inovasi kurikulum.
10	Standar Luaran Penelitian	Publikasi ilmiah, HKI, paten, prototipe, dan inovasi penelitian dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber pembelajaran.
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan sumber daya pengabdian mendukung integrasi hasil pengabdian ke dalam materi pembelajaran.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan pengabdian menghasilkan pengalaman nyata dan studi kasus yang memperkaya isi pembelajaran.
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Luaran pengabdian dimanfaatkan sebagai bahan ajar, studi kasus, dan inovasi pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat.
14	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Mendukung penyediaan, pengelolaan, dokumentasi, distribusi, serta pembaruan isi pembelajaran melalui LMS, Sistem Informasi Akademik, dan repositori digital.
15	Standar Kerja Sama	Kerja sama dengan DUDI, perguruan tinggi, lembaga profesi, dan mitra internasional menjadi dasar penyusunan isi pembelajaran yang relevan dan adaptif.
16	Standar Internasionalisasi	Isi pembelajaran dikembangkan agar memenuhi standar internasional melalui benchmarking kurikulum, COIL, dual degree, joint curriculum, dan penggunaan referensi internasional.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
17	Standar Kemahasiswaan	Isi pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi akademik, soft skills, kepemimpinan, kewirausahaan, dan karakter mahasiswa.
18	Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Isi pembelajaran menjadi dasar pemetaan CPL, asesmen rekognisi, dan konversi capaian pembelajaran pada program RPL.
19	Standar MBKM	Isi pembelajaran disusun untuk mendukung implementasi MBKM melalui pembelajaran lintas program studi, magang, proyek kemanusiaan, penelitian, kewirausahaan, dan bentuk kegiatan MBKM lainnya.
20	Standar Green Campus	Isi pembelajaran mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, SDGs, Green Campus, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.
21	Standar Manajemen Risiko	Pengembangan dan implementasi isi pembelajaran mempertimbangkan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko akademik yang dapat memengaruhi mutu kurikulum.
22	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Pengembangan Standar Isi dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan terdokumentasi.
23	Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Standar Isi dilaksanakan melalui siklus PPEPP dan menjadi objek monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta peningkatan mutu berkelanjutan.

3.1.1.6. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, jumlah, rasio, pengembangan karier, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2	Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Dosen Tetap	Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Universitas Tadulako serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Dosen Tidak Tetap	Dosen yang diangkat oleh Universitas Tadulako untuk melaksanakan tugas akademik dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan program studi.
5	Dosen Praktisi	Profesional dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), pemerintahan, organisasi profesi, atau masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman kerja relevan untuk mendukung proses pembelajaran.
6	Tenaga Kependidikan	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui fungsi administrasi, teknis, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, keuangan, dan layanan akademik lainnya.
7	Kualifikasi Akademik	Tingkat pendidikan formal yang harus dimiliki oleh dosen atau tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan jabatan.
8	Komptensi Dosen	Kemampuan dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
9	Kompetensi Pedagogik	Kemampuan dosen dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
10	Kompetensi Profesional	Penguasaan materi keilmuan, metodologi, serta kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahlian.
11	Kompetensi Kepribadian	Kemampuan dosen dalam menunjukkan integritas, etika, kedewasaan, keteladanan, dan tanggung jawab sebagai pendidik.
12	Kompetensi Sosial	Kemampuan dosen berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi secara efektif dengan mahasiswa, sejawat, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
13	Sertifikat Pendidik	Bukti formal sebagai pengakuan bahwa dosen telah memenuhi persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
14	Beban Kerja Dosen (BKD)	Pelaksanaan tugas dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Istilah	Definisi
15	Rasio Dosen terhadap Mahasiswa	Perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
16	Linieritas Keilmuan	Kesesuaian antara latar belakang pendidikan, bidang keahlian, dan mata kuliah yang diampu oleh dosen.
17	Pengembangan Kompetensi	Upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme dosen maupun tenaga kependidikan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, magang, studi lanjut, atau kegiatan akademik lainnya.
18	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Mitra eksternal yang menjadi pengguna lulusan dan sumber dosen praktisi dalam mendukung pembelajaran berbasis pengalaman kerja.
20	Jabatan Akademik Dosen	Kedudukan yang menunjukkan tingkat kemampuan akademik dosen, terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor sesuai ketentuan yang berlaku.
21	Tenaga Laboran	Tenaga kependidikan yang bertugas mengelola laboratorium, peralatan, bahan praktikum, serta mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22	Pustakawan	Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, sumber informasi, dan layanan literasi informasi.
23	Pranata Teknologi Informasi	Tenaga kependidikan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan data, dan layanan digital universitas.
24	Sertifikasi Kompetensi	Pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang berdasarkan standar profesi atau standar kompetensi tertentu yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
25	Kinerja Dosen	Tingkat pencapaian pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan tugas penunjang yang diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.
26	Kinerja Tenaga Kependidikan	Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas administrasi, layanan akademik, layanan teknis, dan fungsi pendukung lainnya berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
27	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistematis melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan.
28	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi sistematis terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
29	Bukti Sahih (Evidence)	Dokumen, data, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, profesionalisme, integritas, serta kapasitas yang memadai dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pembinaan, penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Dengan adanya standar ini, Universitas Tadulako dapat memastikan bahwa setiap dosen dan tenaga kependidikan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan administrasi yang berkualitas.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu institusi melalui penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dosen, serta kompetensi manajerial, administratif, teknis, dan digital tenaga kependidikan. Standar ini mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), transformasi digital, internasionalisasi, serta budaya mutu di lingkungan universitas. Selain itu, standar ini mendorong peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor, guru besar, dosen praktisi, dosen bersertifikat pendidik, tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi, serta peningkatan kemampuan bahasa asing, literasi digital, kepemimpinan akademik, penelitian, publikasi internasional, inovasi, dan kolaborasi global. Dengan demikian, standar ini menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta peningkatan reputasi Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk membangun sumber daya manusia unggul yang mampu mengembangkan IPTEK berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai keunggulan akademik universitas. Dosen diharapkan mampu menghasilkan pembelajaran inovatif, penelitian bereputasi internasional, dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata, sedangkan tenaga kependidikan diharapkan mampu memberikan layanan yang profesional, adaptif, berbasis teknologi informasi, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi fondasi dalam mewujudkan budaya mutu, memperkuat Akreditasi Unggul, mendukung transformasi menuju PTN-BH, serta mengantarkan Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
1	Rektor (A) memastikan Universitas Tadulako memiliki kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen (B) yang layak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembimbing akademik, serta motivator mahasiswa untuk mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi (C) yang ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D)	1. Persentase dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sesuai jenjang pendidikan. 2. Persentase dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. 3. Persentase dosen yang melaksanakan Tridharma sesuai BKD. 4. Persentase dosen yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun.	❖ 100% dosen memenuhi kualifikasi akademik sesuai regulasi. ❖ 100% memenuhi kompetensi dasar dosen. ❖ 100% memenuhi BKD. ❖ ≥90% dosen mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun.
2	Rektor (A) memastikan Universitas Tadulako memiliki kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (B) sesuai tugas dan fungsi dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis, layanan akademik, serta dukungan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan yang ditetapkan program studi secara efektif, profesional, dan berkelanjutan (C) yang ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi sesuai jabatan. 2. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi (bila dipersyaratkan). 3. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan kompetensi setiap tahun. 4. Indeks kepuasan layanan tenaga kependidikan.	❖ 100% memenuhi kualifikasi jabatan. ❖ ≥80% memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang. ❖ ≥90% mengikuti pelatihan setiap tahun. ❖ Indeks kepuasan ≥3,50 (skala 4).
3	Rektor dan Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Tadulako (A) memastikan memenuhan kompetensi dosen (B) meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mutu pembelajaran, dan ketercapaian standar kompetensi lulusan program studi (C) yang dilaksanakan dan diverifikasi pada setiap proses penerimaan dan pengangkatan dosen (D).	1. Persentase dosen baru yang diverifikasi kompetensinya saat rekrutmen. 2. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik. 3. Persentase dosen yang memperoleh nilai BKD kategori "Memenuhi".	❖ 100% dosen baru diverifikasi kompetensinya. ❖ ≥90% dosen tetap memiliki Sertifikat Pendidik (sesuai eligibilitas). ❖ 100% BKD memenuhi standar.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
4	Rektor (A) memastikan kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi (B) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan program studi, serta relevansi bidang keilmuan untuk mendukung mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (C) yang dilaksanakan dan diverifikasi pada setiap proses penerimaan calon dosen (D).	1. Persentase dosen dengan pendidikan minimal sesuai jenjang program studi. 2. Persentase dosen yang linier dengan bidang ilmu program studi. 3. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa sesuai SN-DIKTI.	❖ 100% memenuhi kualifikasi akademik. ❖ ≥95% bidang ilmu linier. ❖ Rasio dosen: mahasiswa memenuhi ketentuan SN-DIKTI.
5	Rektor (A) memastikan pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi (B) dapat dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung keterlibatan praktisi profesional, penguatan pembelajaran berbasis pengalaman kerja, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (C) yang dilaksanakan, diverifikasi, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	1. Tersedianya pedoman RPL untuk dosen praktisi. 2. Persentase dosen praktisi yang direkrut melalui mekanisme sesuai regulasi. 3. Persentase dosen praktisi yang memenuhi persyaratan kompetensi.	❖ Pedoman tersedia (100%). ❖ 100% dosen praktisi melalui mekanisme yang sah. ❖ 100% memenuhi persyaratan kompetensi.
6	Rektor (A) memastikan dosen pada pendidikan vokasi (B) dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang memiliki kompetensi profesional, pengalaman kerja relevan, dan kemampuan mendukung pembelajaran berbasis praktik untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan penguatan kompetensi terapan mahasiswa (C) yang dilibatkan, ditugaskan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	1. Persentase mata kuliah praktik yang diampu praktisi. 2. Persentase program studi vokasi yang melibatkan praktisi DUDIKA. 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen praktisi.	❖ ≥30% mata kuliah praktik diampu praktisi. ❖ 100% Prodi vokasi melibatkan praktisi. ❖ Kepuasan mahasiswa ≥3,50 (skala 4).
7	Rektor (A) memastikan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (B) ditetapkan sesuai kebutuhan unit kerja, jenis layanan, perkembangan teknologi, dan standar pelayanan perguruan tinggi untuk mendukung efektivitas administrasi, pengelolaan, pelayanan akademik, serta ketercapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi (C) yang dilaksanakan, ditinjau, dan dievaluasi pada setiap tahun penerimaan tenaga kependidikan (D).	1. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. 2. Persentase tenaga kependidikan yang menguasai sistem informasi/digitalisasi layanan. 3. Persentase evaluasi kompetensi tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti. 4. Persentase unit kerja yang memiliki analisis kebutuhan tenaga kependidikan.	❖ 100% memenuhi standar jabatan. ❖ ≥90% menguasai sistem digital sesuai tugas. ❖ 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti. ❖ 100% unit memiliki analisis kebutuhan SDM.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan standar pengelolaan SDM	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, serta SOP pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada SN-DIKTI, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Statuta, Renstra, dan SPMI Universitas Tadulako.
2	Menyusun perencanaan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja	Melakukan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah mahasiswa, pembukaan program studi, rasio dosen-mahasiswa, beban kerja, serta pengembangan institusi.
3	Melaksanakan rekrutmen secara transparan dan berbasis merit	Melaksanakan seleksi dosen dan tenaga kependidikan secara objektif, transparan, kompetitif, bebas konflik kepentingan, serta sesuai kebutuhan program studi dan unit kerja.
4	Memastikan pemenuhan kualifikasi akademik dosen	Mengutamakan rekrutmen dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sesuai ketentuan, memiliki linieritas bidang ilmu, serta mendukung pengembangan keilmuan program studi.
5	Meningkatkan kompetensi dosen secara berkelanjutan	Menyelenggarakan pelatihan pedagogik, Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran digital, Artificial Intelligence (AI), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan publikasi ilmiah, dan supervisi akademik.
6	Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen	Memfasilitasi studi lanjut doktor (S3), postdoctoral, short course, dan pendidikan lanjutan lainnya sesuai roadmap pengembangan SDM universitas.
7	Meningkatkan jabatan akademik dosen	Menyusun program percepatan kenaikan jabatan akademik melalui pendampingan penyusunan DUPAK, publikasi ilmiah, dan pemenuhan angka kredit.
8	Meningkatkan jumlah dosen bersertifikat pendidik dan bersertifikasi profesi	Memfasilitasi dosen mengikuti sertifikasi pendidik dan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai bidang keilmuan.
9	Mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan	Menyelenggarakan pelatihan administrasi akademik, pelayanan prima, digitalisasi layanan, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, keuangan, dan pengelolaan aset.
10	Meningkatkan sertifikasi tenaga kependidikan	Memfasilitasi tenaga kependidikan mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai jabatan fungsional atau bidang tugas masing-masing.
11	Mengembangkan sistem manajemen talenta (Talent Management)	Menyusun sistem pemetaan kompetensi, pengembangan karier, suksesi jabatan, penghargaan, dan retensi SDM berbasis kinerja.
12	Mengembangkan sistem penilaian kinerja berbasis KPI	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) dosen dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan BKD, SKP, remunerasi, dan pengembangan karier.
13	Meningkatkan kompetensi digital SDM	Mengembangkan kompetensi penggunaan Learning Management System (LMS), Sistem Informasi Akademik, Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan aplikasi digital lainnya.
14	Mengoptimalkan keterlibatan dosen praktisi	Melibatkan praktisi dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), pemerintah, dan organisasi profesi dalam pembelajaran, khususnya pada pendidikan vokasi dan mata kuliah terapan.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
15	Mengembangkan internasionalisasi SDM	Mendorong dosen mengikuti visiting professor, visiting lecturer, joint research, joint publication, academic mobility, konferensi internasional, dan jejaring akademik global.
16	Memperkuat budaya mutu dan etika akademik	Menanamkan nilai integritas, profesionalisme, budaya mutu, etika akademik, anti-plagiarisme, serta kepatuhan terhadap kode etik dosen dan tenaga kependidikan.
17	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SDM	Melaksanakan evaluasi BKD, SKP, EDOM, evaluasi tenaga kependidikan, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan, serta monitoring ketercapaian KPI setiap semester dan tahun.
18	Mengembangkan sistem informasi SDM terintegrasi	Mengembangkan Human Resource Information System (HRIS) yang memuat data kualifikasi, kompetensi, BKD, SKP, sertifikasi, pelatihan, jabatan akademik, dan pengembangan karier.
19	Menerapkan manajemen risiko SDM	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memonitor risiko terkait kekurangan SDM, kompetensi, regenerasi, produktivitas, serta transformasi digital melalui Risk Register SDM.
20	Melaksanakan Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil evaluasi, AMI, benchmarking, survei kepuasan, dan audit kinerja untuk menyempurnakan kebijakan, sistem pengembangan SDM, dan Standar Dosen serta Tenaga Kependidikan melalui siklus PPEPP.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, dan arah pengembangan dosen serta tenaga kependidikan; menetapkan kebutuhan SDM; menyediakan sumber daya; serta memastikan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai VMTS, Renstra, dan SPML.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan pengelolaan dosen, pengembangan kompetensi akademik, pemenuhan BKD, sertifikasi pendidik, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan Tridarma.
3	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Mengoordinasikan perencanaan kebutuhan SDM, rekrutmen, pengangkatan, pengembangan karier, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, dan penyediaan anggaran pengembangan SDM.
4	Senat Akademik Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan pengembangan dosen, jabatan akademik, dan peningkatan mutu SDM akademik.
5	Biro Keuangan dan Umum (Bagian Kepegawaian)	Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, rekrutmen, pengangkatan, mutasi, promosi, pengembangan karier, penilaian kinerja, serta pengelolaan data dosen dan tenaga kependidikan.
6	LPMPP	Menyusun standar, pedoman, instrumen monitoring dan evaluasi, melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan melalui siklus PPEPP.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
7	LPPM	Memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian.
8	Dekan	Mengelola kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan di fakultas, mengoordinasikan pembinaan, evaluasi kinerja, serta pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan fakultas.
9	Direktur Pascasarjana	Mengelola dan mengembangkan dosen pada program pascasarjana sesuai karakteristik pendidikan magister dan doktor.
10	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengidentifikasi kebutuhan dosen, memantau rasio dosen-mahasiswa, mengembangkan kompetensi dosen, serta mengevaluasi kinerja dosen di lingkungan UPPS.
11	Koordinator/Ketua Program Studi	Mengusulkan kebutuhan dosen, mendistribusikan beban mengajar, memonitor BKD, mengevaluasi kinerja dosen, serta memastikan kesesuaian kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu.
12	Kelompok Bidang Keahlian (KBK)	Mengembangkan kompetensi keilmuan dosen, melakukan peer review, serta memastikan kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu.
13	Dosen	Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, memenuhi BKD, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, menjaga integritas akademik, serta berpartisipasi dalam pengembangan institusi.
14	Dosen Praktisi	Mendukung pembelajaran berbasis pengalaman kerja, memberikan wawasan profesional, serta menjembatani kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
15	Tenaga Kependidikan	Menyelenggarakan layanan administrasi, akademik, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, keuangan, dan layanan pendukung lainnya secara profesional.
16	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian, BKD, LMS, HRIS, serta mendukung peningkatan kompetensi digital dosen dan tenaga kependidikan.
17	UPA Perpustakaan	Mendukung pengembangan kompetensi dosen melalui penyediaan sumber informasi ilmiah, literatur, database, dan layanan literasi informasi.
18	UPA Laboratorium	Mendukung pengembangan kompetensi dosen dan laboran melalui pengelolaan laboratorium, peralatan praktikum, serta sertifikasi laboratorium.
19	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan tata kelola SDM, pengendalian risiko, dan implementasi kebijakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.
20	Auditor Mutu Internal (AMI)	Melaksanakan audit terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
21	Mahasiswa	Memberikan umpan balik terhadap kinerja dosen melalui Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), survei kepuasan, dan forum akademik.
22	Alumni	Memberikan masukan mengenai kompetensi dosen, relevansi pembelajaran, dan kebutuhan pengembangan SDM akademik berdasarkan pengalaman setelah lulus.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
23	Pengguna Lulusan (DUDIKA)	Memberikan masukan mengenai kompetensi dosen, kebutuhan praktisi, serta relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan dunia kerja.
24	Asosiasi Profesi	Memberikan standar kompetensi profesi, mendukung sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan, serta memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi.
25	Mitra Perguruan Tinggi Nasional dan Internasional	Mendukung pengembangan kompetensi melalui kolaborasi akademik, pertukaran dosen, joint research, visiting professor, dan benchmarking.
26	Kementerian Pendidikan Tinggi dan Instansi Terkait	Menetapkan kebijakan nasional, pembinaan karier dosen, sertifikasi pendidik, jabatan akademik, serta pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berpengaruh langsung terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kompetensi lulusan.
2	Standar Isi	Dosen berperan dalam penyusunan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum, bahan kajian, serta materi pembelajaran sesuai bidang keilmuan.
3	Standar Proses Pembelajaran	Kompetensi pedagogik dan profesional dosen menentukan mutu proses pembelajaran, implementasi OBE, MBKM, dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen menyusun dan melaksanakan sistem penilaian hasil belajar yang objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai CPL.
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan serta mengelola sarana-prasarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik secara efektif.
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan menjadi bagian dari tata kelola akademik, distribusi beban kerja, pembinaan, dan evaluasi pembelajaran.
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pemenuhan kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan studi lanjut didukung melalui pembiayaan yang memadai.
8	Standar Masukan Penelitian	Kompetensi dan kualifikasi dosen merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu.
9	Standar Proses Penelitian	Dosen melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian, metodologi ilmiah, dan etika penelitian.
10	Standar Luaran Penelitian	Kompetensi dosen memengaruhi kualitas publikasi ilmiah, HKI, paten, inovasi, dan luaran penelitian lainnya.
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Kompetensi dosen memengaruhi mutu luaran, diseminasi, kebermanfaatan, dan dampak pengabdian kepada masyarakat.
14	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan sistem informasi akademik, LMS, HRIS, dan layanan digital dalam penyelenggaraan Tridarma dan administrasi.
15	Standar Kerja Sama	Dosen dan tenaga kependidikan menjadi pelaksana kerja sama akademik, penelitian, pengabdian, pertukaran dosen, dan kolaborasi dengan mitra nasional maupun internasional.
16	Standar Internasionalisasi	Kompetensi dosen menjadi faktor utama dalam mendukung internasionalisasi melalui publikasi internasional, joint research, visiting professor, dan academic mobility.
17	Standar Kemahasiswaan	Dosen berperan sebagai pembimbing akademik, pembimbing tugas akhir, pembina organisasi kemahasiswaan, dan mentor pengembangan soft skills mahasiswa.
18	Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Dosen bertugas melakukan asesmen dan validasi capaian pembelajaran dalam pelaksanaan RPL sesuai bidang keahlian.
19	Standar MBKM	Dosen merancang, melaksanakan, membimbing, dan mengevaluasi kegiatan MBKM serta rekognisi hasil pembelajaran mahasiswa.
20	Standar Green Campus	Dosen dan tenaga kependidikan mendukung implementasi Green Campus melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, pengelolaan sumber daya, dan budaya kerja ramah lingkungan.
21	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance, merit system, dan akuntabilitas.
22	Standar Manajemen Risiko	Pengelolaan SDM mencakup identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian risiko terkait ketersediaan, kompetensi, regenerasi, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan.
23	Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dimonitor melalui siklus PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja, dan Continuous Quality Improvement (CQI).

3.1.1.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Sarana dan Prasarana	Kriteria minimal mengenai penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, keamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan pengembangan sarana serta prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
2	Sarana Pendidikan	Peralatan, perlengkapan, media, teknologi, dan sumber belajar yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Prasarana Pendidikan	Fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan Tridarma, seperti gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, jaringan utilitas, jalan, dan infrastruktur kampus lainnya.
4	Sarana Pembelajaran	Peralatan dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti ruang kuliah, komputer, LCD, papan interaktif, peralatan praktikum, Learning Management System (LMS), dan media pembelajaran digital.
5	Prasarana Pembelajaran	Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran, meliputi gedung, ruang kelas, laboratorium, studio, perpustakaan, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya.
6	Laboratorium	Unit akademik yang menyediakan fasilitas untuk kegiatan praktikum, penelitian, pengujian, inovasi, dan pengembangan kompetensi sesuai bidang ilmu.
7	Teaching Factory/Teaching Industry	Model pembelajaran berbasis produksi atau layanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada pendidikan vokasi.
8	Perpustakaan	Unit penunjang akademik yang menyediakan koleksi cetak, digital, dan layanan informasi untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9	Sumber Pembelajaran	Seluruh bahan, media, perangkat, lingkungan, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
10	Sumber Pembelajaran Terbuka (Open Educational Resources/OER)	Bahan ajar, modul, video, media pembelajaran, atau sumber belajar lainnya yang tersedia secara bebas dan memiliki lisensi terbuka sehingga dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali sesuai ketentuan lisensi.
11	Massive Open Online Courses (MOOC)	Program pembelajaran daring terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan mendukung pembelajaran fleksibel serta pembelajaran sepanjang hayat.
12	Repositori Institusi	Sistem penyimpanan digital yang digunakan untuk mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan karya ilmiah, bahan ajar, serta luaran akademik Universitas Tadulako.
13	Learning Management System (LMS)	Platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran, distribusi materi, penugasan, asesmen, komunikasi, dan dokumentasi aktivitas akademik.
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan digital yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

No	Istilah	Definisi
15	Sistem Informasi Terintegrasi	Sistem informasi yang menghubungkan berbagai layanan akademik, administrasi, keuangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya dalam satu platform yang saling terintegrasi.
16	Data Center	Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengamankan, dan menyediakan layanan data serta aplikasi sistem informasi universitas.
17	Keamanan Informasi	Upaya menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keandalan data serta sistem informasi dari ancaman atau gangguan.
18	Aksesibilitas	Kemudahan seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas, dalam memanfaatkan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan secara mandiri, aman, dan setara.
19	Desain Universal (Universal Design)	Konsep perancangan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus, termasuk bagi penyandang disabilitas.
20	Sarana Ramah Disabilitas	Sarana dan prasarana yang memenuhi prinsip aksesibilitas melalui penyediaan jalur landai, lift, toilet aksesibel, guiding block, penunjuk informasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
21	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Sistem perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan sivitas akademika dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan.
22	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia sehingga memerlukan pengelolaan khusus.
23	Limbah B3	Sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Serangkaian kegiatan perawatan preventif, korektif, dan rehabilitatif untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap berfungsi optimal.
25	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Penggunaan fasilitas secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.
26	Standar Layanan (Service Level Agreement/SLA)	Komitmen tingkat layanan yang menetapkan waktu, kualitas, dan indikator penyelesaian layanan atau pemeliharaan sarana dan prasarana.
27	Sivitas Akademika	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan unsur akademik lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
28	Unit Penunjang Akademik (UPA)	Unit yang memberikan layanan pendukung akademik, seperti perpustakaan, laboratorium terpadu, teknologi informasi, bahasa, dan unit pendukung lainnya.
29	Bukti Sahih (Evidence)	Dokumen, data, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan untuk menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai, aman, nyaman, inklusif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Tahun 2008. Standar ini menjadi dasar

dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi seluruh sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk ruang kuliah, laboratorium, studio, bengkel kerja, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, sumber belajar digital, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya standar ini, Universitas Tadulako dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, efisien, aman, sehat, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), transformasi digital, serta kebijakan pembelajaran fleksibel, termasuk Merdeka Belajar, pembelajaran bauran (blended learning), pembelajaran daring, laboratorium virtual, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran. Standar ini memastikan bahwa setiap program studi memiliki fasilitas yang sesuai dengan karakteristik keilmuan, perkembangan teknologi, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta memenuhi prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, keberlanjutan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Selain itu, standar ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan akademik, kepuasan mahasiswa, akreditasi program studi dan institusi, serta daya saing Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengembangkan lingkungan belajar yang modern, inovatif, dan berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai laboratorium alam (living laboratory) bagi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung implementasi Smart Campus, Green Campus, laboratorium berstandar internasional, perpustakaan digital, pusat inovasi, serta fasilitas pembelajaran yang mendukung riset unggulan di bidang kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
1	Rektor (A) memastikan seluruh program studi memenuhi standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran (B) sesuai kebutuhan proses pembelajaran, karakteristik program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mendukung	1. Persentase program studi yang memenuhi standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran.	❖ 100% program studi memenuhi standar sarana-prasarana paling lambat tahun 2027.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	penyelenggaraan pendidikan yang efektif, aman, nyaman, inklusif, dan bermutu (C) paling lambat pada tahun 2027 (D).	2. Persentase sarana pembelajaran sesuai SN-DIKTI. 3. Persentase ruang pembelajaran laik fungsi.	❖ 100% ruang pembelajaran laik fungsi. ❖ ≥95% sarana dalam kondisi baik.
2	Rektor (A) memastikan Universitas Tadulako menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan (B) yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa, mendukung pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang keahlian, ramah bagi sivitas akademika berkebutuhan khusus, aman dan nyaman digunakan, berbasis teknologi informasi, serta memadai untuk penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai standar mutu dan rencana strategis institusi (C) paling lambat pada tahun 2027 (D).	1. Persentase fasilitas yang memenuhi standar aksesibilitas. 2. Persentase fasilitas ramah disabilitas. 3. Indeks kepuasan pengguna terhadap sarana-prasarana.	❖ 100% fasilitas utama dapat diakses. ❖ 100% gedung utama ramah disabilitas pada tahun 2027. ❖ Indeks kepuasan ≥3,50 (skala 4).
3	Rektor (A) memastikan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan (B) meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung proses pembelajaran, layanan akademik, serta pengelolaan pendidikan, serta penyediaan sumber belajar yang relevan, mutakhir, dan mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) paling lambat pada tahun 2027 (D).	1. Persentase layanan akademik berbasis sistem informasi. 2. Ketersediaan jaringan internet kampus (uptime). 3. Persentase mata kuliah yang memanfaatkan LMS.	❖ 100% layanan akademik terintegrasi. ❖ Uptime jaringan ≥99% . ❖ 100% mata kuliah menggunakan LMS.
4	Rektor (A) memastikan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa (B) dapat diakses secara mudah, aman, inklusif, dan berkelanjutan oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar kampus untuk mendukung proses pembelajaran, layanan akademik, pengembangan kompetensi, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal (C) yang disediakan, dipelihara, dan dimanfaatkan setiap saat sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (D).	1. Persentase fasilitas yang dapat diakses mahasiswa setiap saat sesuai kebutuhan. 2. Persentase fasilitas yang memenuhi standar keselamatan. 3. Indeks kepuasan mahasiswa.	➤ 100% fasilitas pembelajaran dapat diakses sesuai jadwal layanan. ➤ 100% memenuhi standar keselamatan. ➤ Kepuasan pengguna ≥3,50 .
5	Rektor Universitas Tadulako (A) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi (B) dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas	1. Persentase program studi vokasi yang memiliki kerja sama	➤ 100% Prodi vokasi bermitra dengan DUDIKA.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pembelajaran, pelatihan, praktik kerja, teaching factory/teaching industry, serta pengembangan kompetensi mahasiswa untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D)..	fasilitas dengan DUDIKA. 2. Jumlah teaching factory/teaching industry aktif. 3. Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas DUDIKA.	➤ Minimal 1 teaching factory/teaching industry pada setiap bidang vokasi yang relevan ➤ ≥80% mahasiswa memanfaatkan fasilitas mitra.
6	Rektor Universitas Tadulako (A) menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan (B) yang memadai, aman, inklusif, terpelihara, dan mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik untuk menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase sarana-prasarana yang dipelihara sesuai jadwal. 2. Persentase kerusakan yang ditangani tepat waktu. 3. Persentase anggaran pemeliharaan terealisasi.	➤ 100% sarana dipelihara sesuai jadwal ➤ ≥95% kerusakan ditangani sesuai SLA. ➤ 100% anggaran pemeliharaan terealisasi sesuai rencana.
7	Rektor (A) memastikan penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan (B) memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan; memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kondisi darurat akibat bencana; menerapkan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester berjalan (D).	1. Persentase gedung memiliki APAR, jalur evakuasi, dan sistem tanggap darurat. 2. Persentase laboratorium memenuhi standar K3. 3. Persentase pengelolaan limbah sesuai ketentuan.	➤ 100% gedung memenuhi standar K3. ➤ 100% laboratorium memenuhi standar keselamatan. ➤ 100% limbah B3 dikelola sesuai regulasi.
8	Rektor dan Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi (A) memfasilitasi penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (B) dengan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, aman, terintegrasi, dan akuntabel untuk mendukung pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, layanan akademik, pengambilan keputusan, dan penjaminan mutu perguruan tinggi (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	1. Persentase sistem informasi yang terintegrasi. 2. Persentase layanan digital yang tersedia secara daring. 3. Uptime pusat data (data center).	➤ 100% sistem utama terintegrasi. ➤ 100% layanan akademik digital ➤ Uptime ≥99% .

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
9	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi (A) memastikan pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi perguruan tinggi (B) menjamin privasi, keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar tata kelola teknologi informasi untuk mendukung layanan akademik, pengambilan keputusan, dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara aman dan akuntabel (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap semester dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan pengelolaan sistem informasi (D).	1. Persentase sistem yang memiliki mekanisme backup dan disaster recovery. 2. Jumlah insiden keamanan informasi. 3. Persentase audit keamanan yang ditindaklanjuti.	➤ 100% sistem memiliki backup berkala. ➤ 0 insiden kebocoran data yang berdampak besar ➤ 100% temuan audit ditindaklanjuti.
10	Rektor (A) memfasilitasi ketersediaan sumber pembelajaran (B) yang meliputi sumber pembelajaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lainnya, baik cetak, digital, audiovisual, laboratorium virtual, repositori ilmiah, maupun sumber belajar berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, interaktif, fleksibel, dan berorientasi pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) yang disediakan, dimanfaatkan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	1. Persentase program studi memiliki sumber belajar digital. 2. Jumlah koleksi digital dan cetak yang relevan. 3. Persentase mata kuliah didukung sumber belajar digital.	➤ 100% Prodi memiliki sumber belajar digital ➤ Koleksi bertambah minimal 10% per tahun. ➤ 100% mata kuliah memiliki sumber belajar digital.
11	Rektor (A) memfasilitasi sumber pembelajaran lain (B) yang minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka, repositori digital, perpustakaan elektronik, massive open online courses (MOOC), jurnal ilmiah, serta sumber belajar lain yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahlian serta dapat dimanfaatkan bersama antarperguruan tinggi untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, fleksibel, dan berbasis teknologi informasi (C) yang disediakan, dikembangkan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah MOOC yang tersedia. 2. Jumlah sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses. 3. Persentase dosen yang memanfaatkan OER.	➤ Minimal 1 MOOC per program studi secara bertahap ➤ 100% sivitas memiliki akses ke repositori digital. ➤ ≥80% dosen memanfaatkan OER.
12	Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) memfasilitasi sumber pembelajaran terbuka (B) yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang memungkinkan penggunaan, pengadaptasian, pemodifikasian, dan penyebaran ulang	1. Persentase bahan ajar berlisensi terbuka. 2. Jumlah Open Educational Resources (OER) yang dipublikasikan.	➤ ≥50% bahan ajar digital menggunakan lisensi terbuka pada tahun 2029. ➤ Setiap program studi menghasilkan minimal 5 OER.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	oleh pengguna untuk mendukung akses pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, fleksibel, dan berbasis teknologi informasi bagi sivitas akademika (C) yang disediakan, dimanfaatkan, dan dievaluasi pada setiap semester (D).	3. Persentase program studi yang mengembangkan OER.	➤ 100% program studi mengembangkan OER.
13	Rektor (A) memastikan Universitas Tadulako menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka (B) yang relevan dengan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pembelajaran digital untuk mendukung akses pendidikan yang inklusif, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik (D).	1. Tersedianya kebijakan OER. 2. Persentase implementasi kebijakan pada program studi. 3. Jumlah evaluasi implementasi kebijakan setiap tahun.	➤ Kebijakan tersedia (100%). ➤ 100% program studi mengimplementasikan kebijakan. ➤ Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun akademik.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, SOP, dan masterplan pengembangan sarana dan prasarana yang mengacu pada SN-DIKTI, Renstra, SPMI, dan kebutuhan program studi.
2	Menyusun perencanaan kebutuhan berbasis analisis	Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah mahasiswa, karakteristik program studi, CPL, perkembangan IPTEK, hasil evaluasi, dan proyeksi pengembangan institusi.
3	Mengembangkan masterplan infrastruktur kampus	Menyusun masterplan pembangunan dan pengembangan gedung, laboratorium, perpustakaan, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan ruang terbuka hijau secara bertahap.
4	Memenuhi standar sarana pembelajaran	Menyediakan ruang kuliah, laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, ruang diskusi, dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai standar nasional dan kebutuhan masing-masing program studi.
5	Mengembangkan Smart Campus	Mengintegrasikan seluruh layanan akademik, administrasi, dan pengelolaan aset melalui sistem informasi terintegrasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Big Data.
6	Memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Menyediakan jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data (data center), cloud computing, disaster recovery center (DRC), keamanan jaringan, dan sistem informasi akademik terintegrasi.
7	Mengembangkan Smart Classroom	Melengkapi ruang kuliah dengan LCD interaktif, smart board, video conference, audio system, internet berkecepatan tinggi, serta fasilitas hybrid learning.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
8	Mengembangkan laboratorium unggulan	Merevitalisasi laboratorium sesuai perkembangan IPTEK, standar keselamatan, kebutuhan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung akreditasi nasional dan internasional.
9	Mengembangkan perpustakaan modern	Menyediakan koleksi cetak dan digital, e-book, e-journal, repository institusi, ruang diskusi, layanan literasi informasi, serta akses ke database ilmiah nasional dan internasional.
10	Mengembangkan sumber pembelajaran digital	Mengembangkan LMS, Open Educational Resources (OER), Massive Open Online Courses (MOOC), laboratorium virtual, video pembelajaran, dan media pembelajaran digital lainnya.
11	Meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas	Menyediakan jalur disabilitas, lift, guiding block, toilet aksesibel, area parkir khusus, serta fasilitas pembelajaran yang ramah bagi seluruh sivitas akademika.
12	Mengembangkan fasilitas pendidikan vokasi	Menjalin kerja sama dengan DUDIKA dalam penyediaan teaching factory, teaching industry, laboratorium industri, dan fasilitas praktik kerja mahasiswa.
13	Mengoptimalkan pemeliharaan aset	Menyusun jadwal pemeliharaan preventif, korektif, rehabilitatif, serta menerapkan sistem manajemen aset berbasis teknologi informasi.
14	Memastikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan	Menyediakan APAR, hydrant, jalur evakuasi, titik kumpul, CCTV, sistem keamanan kampus, pengelolaan limbah B3, serta penerapan K3 pada seluruh fasilitas.
15	Mengembangkan Green Campus	Menerapkan efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan sampah terpadu, ruang terbuka hijau, energi terbarukan, serta pembangunan gedung ramah lingkungan.
16	Mengembangkan sistem pengelolaan data dan keamanan informasi	Menerapkan tata kelola TI, sistem backup data, disaster recovery plan, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan audit keamanan informasi secara berkala.
17	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana	Mengoptimalkan penggunaan fasilitas untuk pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, MBKM, pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama akademik.
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala	Melaksanakan monitoring kondisi fasilitas, survei kepuasan pengguna, audit sarana-prasarana, evaluasi utilisasi aset, dan Audit Mutu Internal (AMI).
19	Menerapkan manajemen risiko sarana dan prasarana	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait kerusakan aset, keamanan, bencana, gangguan sistem informasi, dan keberlangsungan layanan.
20	Melaksanakan Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, benchmarking, survei kepuasan, dan audit untuk menyempurnakan kebijakan, sistem pengelolaan, dan pengembangan sarana-prasarana secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, rencana strategis, prioritas pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta penyediaan anggaran sarana dan prasarana universitas.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, serta sumber belajar yang mendukung proses pendidikan.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Mengoordinasikan pengadaan, pengelolaan aset, pemeliharaan, pengamanan, dan pembiayaan sarana serta prasarana universitas.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Mengoordinasikan perencanaan pengembangan infrastruktur, transformasi digital, sistem informasi terintegrasi, serta kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana.
5	Senat Akademik Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung mutu pendidikan dan Tridarma.
6	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Menyusun rencana kebutuhan, masterplan pembangunan, dan integrasi pengembangan sarana-prasarana dalam Renstra, Renop, dan RKAT.
7	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola administrasi aset, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, inventarisasi, dan pelaporan sarana-prasarana.
8	LPMPP	Menyusun standar mutu, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu sarana dan prasarana melalui siklus PPEPP.
9	LPPM	Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan mengoordinasikan pemanfaatannya.
10	SPI (Satuan Pengawas Internal)	Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan aset, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengendalian risiko sarana dan prasarana.
11	Dekan	➤ Merencanakan, mengusulkan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan sarana-prasarana di tingkat fakultas sesuai kebutuhan program studi. ➤ Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas akademik, laboratorium, ruang kuliah, serta memastikan pemanfaatan sarana secara optimal.
12	Direktur Pascasarjana	➤ Menjamin ketersediaan sarana-prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan pascasarjana. ➤ Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas akademik, laboratorium, ruang kuliah, serta memastikan pemanfaatan sarana secara optimal.
13	Koordinator Program Studi	Mengusulkan kebutuhan sarana pembelajaran, memonitor pemanfaatannya, dan mengevaluasi kecukupan fasilitas sesuai kurikulum dan CPL.
14	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan dan mengelola jaringan internet, pusat data, sistem informasi, LMS, keamanan siber, dan layanan teknologi informasi.
15	UPA Perpustakaan	Menyediakan dan mengembangkan koleksi cetak, digital, e-book, e-journal, repositori institusi, serta layanan literasi informasi.
16	UPA Laboratorium Terpadu/Laboratorium Fakultas	Mengelola laboratorium, peralatan praktikum, keselamatan laboratorium, pemeliharaan alat, serta mendukung pembelajaran dan penelitian.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
17	Bagian Pengelola Aset/Bagian Perlengkapan	Melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan, dan optimalisasi pemanfaatan aset universitas.
18	Bagian K3 dan Keamanan Kampus	Menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, kesiapsiagaan bencana, proteksi kebakaran, dan pengelolaan kondisi darurat.
19	Bagian Pengelola Lingkungan/ <i>Green Campus</i>	Mengelola penghematan energi, konservasi air, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, dan implementasi <i>Green Campus</i> .
20	Dosen	Memanfaatkan, menjaga, serta memberikan masukan terhadap pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21	Tenaga Kependidikan	Mengoperasikan, memelihara, mengadministrasikan, dan memberikan layanan penggunaan sarana-prasarana sesuai bidang tugas.
22	Laboran, Teknisi, dan Pustakawan	Mengelola operasional laboratorium, studio, perpustakaan, peralatan praktikum, serta memastikan kelayakan penggunaan fasilitas.
23	Mahasiswa	Memanfaatkan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, menjaga fasilitas, serta memberikan umpan balik melalui survei kepuasan dan forum akademik.
24	Alumni	Memberikan masukan terhadap pengembangan fasilitas berdasarkan pengalaman pembelajaran dan kebutuhan dunia kerja.
25	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Mendukung penyediaan laboratorium, teaching factory, teaching industry, tempat praktik, serta fasilitas pembelajaran melalui kemitraan.
26	Mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian	Mendukung pemanfaatan bersama laboratorium, perpustakaan, pusat riset, dan fasilitas akademik melalui kerja sama.
27	Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Memberikan dukungan regulasi, pendanaan, hibah, pembangunan infrastruktur, serta pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Sarana dan prasarana yang memadai mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Standar Kompetensi Lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif.
2	Standar Isi	Penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan ruang kuliah, laboratorium, studio, perpustakaan, dan media pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Ketersediaan ruang belajar, laboratorium, LMS, Smart Classroom, dan fasilitas pembelajaran lainnya menjadi prasyarat pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sarana pendukung asesmen seperti LMS, Computer Based Test (CBT), laboratorium komputer, dan sistem informasi diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan, mengelola, serta mengembangkan sarana dan prasarana sesuai tugas dan kompetensinya.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari tata kelola akademik untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggantian sarana-prasarana memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.
8	Standar Masukan Penelitian	Laboratorium, peralatan penelitian, pusat data, perangkat lunak, dan fasilitas riset merupakan bagian dari masukan penelitian.
9	Standar Proses Penelitian	Pelaksanaan penelitian memerlukan laboratorium, studio, kebun percobaan, perangkat analisis, dan fasilitas penelitian lainnya.
10	Standar Luaran Penelitian	Ketersediaan fasilitas penelitian yang memadai meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, paten, HKI, prototipe, dan inovasi.
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana transportasi, laboratorium lapangan, peralatan pelatihan, dan teknologi informasi mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan pengabdian membutuhkan fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan, laboratorium, media pembelajaran, dan peralatan lapangan.
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana mendukung pencapaian luaran pengabdian berupa produk, teknologi tepat guna, modul, dan publikasi.
14	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Infrastruktur TIK, pusat data, jaringan internet, keamanan informasi, dan sistem informasi terintegrasi merupakan bagian utama pemenuhan standar ini.
15	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Sarana olahraga, seni, organisasi mahasiswa, pusat kegiatan mahasiswa, layanan konseling, dan fasilitas kemahasiswaan mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.
16	Standar Kerja Sama	Pengembangan dan pemanfaatan bersama laboratorium, perpustakaan, pusat riset, serta fasilitas pembelajaran dilakukan melalui kerja sama dengan mitra.
17	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan akreditasi internasional, mendukung mobilitas internasional, pembelajaran bilingual, dan kolaborasi global.
18	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Pengelolaan sarana-prasarana mendukung efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, dan keberlanjutan lingkungan.
19	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	➤ Penyediaan dan pengelolaan sarana-prasarana dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. ➤ Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana dimonitor melalui PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan, dan Continuous Quality Improvement (CQI).

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Pembiayaan	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2	Pembiayaan Pendidikan	Seluruh biaya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan perguruan tinggi, pengembangan sumber daya, dan peningkatan mutu.
3	Biaya Investasi	Pengeluaran untuk penyediaan atau pengembangan aset jangka panjang yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti pembangunan gedung, pengadaan laboratorium, peralatan, teknologi informasi, perpustakaan, dan pengembangan SDM.
4	Biaya Operasional	Pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, pemeliharaan sarana-prasarana, utilitas, dan layanan akademik.
5	Sumber Pendanaan	Seluruh sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan perguruan tinggi, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, mahasiswa, kerja sama, hibah, hasil usaha, maupun sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
6	Pendanaan Berkelanjutan (Sustainable Funding)	Sistem pembiayaan yang mampu menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi melalui diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan yang sehat.
7	Rencana Strategis	Dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat kebijakan, strategi, proyeksi pendapatan, belanja, investasi, dan pengembangan sumber pendanaan universitas.
8	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKAT)	Dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan anggaran setiap unit kerja.
9	Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)	Sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan target kinerja, indikator, output, outcome, dan manfaat yang akan dicapai.
10	Efektivitas Pembiayaan	Tingkat keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran, indikator kinerja, dan tujuan yang telah ditetapkan.
11	Efisiensi Pembiayaan	Tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan untuk menghasilkan output dan outcome terbaik dengan biaya yang wajar.
12	Akuntabilitas Keuangan	Kewajiban pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat diaudit.
13	Transparansi Keuangan	Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemangku kepentingan sesuai kewenangan.

No	Istilah	Definisi
14	Audit Keuangan	Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh auditor internal maupun eksternal untuk menilai kepatuhan, efektivitas, dan kewajaran laporan keuangan.
15	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.
16	Bantuan Biaya Pendidikan	Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mendukung akses, keberlanjutan studi, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
17	Beasiswa	Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, nonakademik, kondisi ekonomi, atau kriteria lain sesuai ketentuan pemberi beasiswa.
18	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Biaya yang dibayarkan mahasiswa setiap semester sesuai kelompok kemampuan ekonomi dan ketentuan yang berlaku.
19	Diversifikasi Pendanaan	Upaya memperluas sumber pendapatan universitas melalui hibah, kerja sama, jasa layanan, komersialisasi inovasi, dana abadi (<i>endowment fund</i>), dan sumber sah lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan.
20	Pendapatan non-APBN	Pendapatan universitas yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti kerja sama, hibah, jasa layanan, pendidikan berkelanjutan, hasil pengelolaan aset, dan sumber sah lainnya.
21	Manajemen Risiko Keuangan	Proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan pendanaan dan pengelolaan keuangan universitas.
22	Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi keuangan secara terintegrasi.
23	Laporan Keuangan	Dokumen yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
24	Monitoring Pembiayaan	Kegiatan pemantauan terhadap realisasi anggaran, tingkat penyerapan, kesesuaian penggunaan dana, dan pencapaian target kinerja secara berkala.
25	Evaluasi Pembiayaan	Proses penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, keberlanjutan, dan akuntabilitas pembiayaan untuk mendukung peningkatan mutu.
26	Bukti Sahih (Evidence)	Dokumen, data, laporan, atau rekaman yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan pemenuhan Standar Pembiayaan.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan untuk menjamin tersedianya pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Tahun 2005. Standar ini menjadi dasar dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pembiayaan pembelajaran sehingga setiap program studi memiliki dukungan

pendanaan yang cukup untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembiayaan pembelajaran tidak hanya mencakup biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, penyediaan sumber belajar, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sarana dan prasarana, serta layanan akademik yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Standar Pembiayaan Pembelajaran memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu proses pembelajaran melalui penerapan prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Standar ini mendukung implementasi Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital pembelajaran, kebijakan Merdeka Belajar, pembelajaran fleksibel, internasionalisasi, serta pengembangan inovasi pembelajaran yang memerlukan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, standar ini mendorong diversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi anggaran pemerintah, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), hibah kompetitif, kerja sama, dana abadi (endowment fund), serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembiayaan pembelajaran mampu mendukung peningkatan kualitas layanan akademik, kepuasan mahasiswa, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta peningkatan akreditasi program studi dan institusi.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Pembiayaan Pembelajaran memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran memperoleh dukungan pendanaan yang selaras dengan visi universitas sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup. Pembiayaan diarahkan untuk mendukung pengembangan pembelajaran berbasis keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, penguatan Smart Campus, Green Campus, laboratorium modern, sumber belajar digital, mobilitas akademik, internasionalisasi kurikulum, serta peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa. Melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta target Universitas Tadulako memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
1	Rektor (A) memastikan Universitas Tadulako memiliki standar pembiayaan pada setiap program studi (B) yang mengatur komponen, kecukupan, keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta	1. Persentase program studi yang memiliki standar pembiayaan sesuai ketentuan. 2. Persentase standar pembiayaan yang ditinjau dan dievaluasi secara berkala. 3. Tingkat kecukupan pembiayaan	➤ 100% program studi memiliki standar pembiayaan paling lambat tahun 2028 . ➤ 100% standar pembiayaan direviu minimal 1 kali setiap tahun . ➤ Tingkat kecukupan pembiayaan mencapai ≥95% dari

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi unggul (C) yang ditetapkan, ditinjau, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan serta dipenuhi paling lambat tahun 2028 (D).	terhadap kebutuhan operasional program studi.	kebutuhan yang direncanakan.
2	Rektor (A) memfasilitasi pembiayaan pendidikan pada masing-masing program studi (B) yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, layanan akademik, serta ketercapaian standar kompetensi lulusan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan (C) yang direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase program studi yang memperoleh alokasi biaya investasi dan operasional sesuai kebutuhan. 2. Persentase realisasi anggaran pendidikan terhadap rencana anggaran. 3. Persentase penggunaan anggaran sesuai peruntukan.	➤ 100% program studi memperoleh alokasi anggaran. ➤ Realisasi anggaran $\geq 95\%$ setiap tahun. ➤ 100% penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan hasil audit.
3	Rektor Universitas Tadulako (A) memastikan ketersediaan sumber pendanaan (B) yang memadai, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, peningkatan mutu layanan akademik, pengembangan institusi, serta ketercapaian standar kompetensi lulusan (C) yang direncanakan, dialokasikan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase kebutuhan pendanaan yang terpenuhi. 2. Persentase pendapatan non-APBN terhadap total pendapatan universitas. 3. Jumlah sumber pendanaan aktif (hibah, kerja sama, layanan, endowment, dll.).	➤ 100% kebutuhan pendanaan operasional terpenuhi. ➤ Pendapatan non-APBN meningkat secara bertahap hingga $\geq 30\%$ dari total pendapatan pada akhir periode Renstra. ➤ Sumber pendanaan meningkat setiap tahun.
4	Rektor Universitas Tadulako (A) memfasilitasi penyusunan rencana strategis keuangan (B) untuk menjamin ketersediaan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pengembangan institusi, dan pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (C) yang disusun,	1. Ketersediaan Renstra Keuangan Universitas. 2. Persentase unit kerja yang menyusun rencana pembiayaan selaras dengan Renstra Keuangan. 3. Frekuensi reviu Renstra Keuangan.	➤ Renstra Keuangan tersedia (100%). ➤ 100% unit kerja menyusun rencana pembiayaan yang selaras. ➤ Renstra direviu minimal 1 kali setiap 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	ditetapkan, ditinjau, dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun anggaran (D).		
5	Rektor Universitas Tadulako (A) memastikan penerapan sistem pengelolaan keuangan (B) dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung keberlanjutan pendanaan, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, serta pencapaian standar kompetensi lulusan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, diaudit, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik dan/atau tahun anggaran berjalan (D).	1. Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai SOP dan regulasi. 2. Opini hasil audit keuangan. 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit. 4. Nilai IKPA/indikator kinerja pelaksanaan anggaran (bila relevan).	➤ 100% pengelolaan keuangan sesuai regulasi. ➤ Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ➤ 100% rekomendasi audit ditindaklanjuti. ➤ Nilai IKPA minimal 95.
6	Rektor Universitas Tadulako (A) memastikan penerapan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa (B) yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung akses pendidikan tinggi, keberlanjutan studi mahasiswa, pemerataan kesempatan belajar, dan ketercapaian kompetensi lulusan (C) yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi pada setiap tahun akademik berjalan (D).	1. Persentase mahasiswa yang memenuhi syarat menerima bantuan biaya pendidikan. 2. Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran. 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan bantuan biaya pendidikan. 4. Persentase mahasiswa penerima bantuan yang tetap melanjutkan studi.	➤ 100% mahasiswa yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan mengikuti seleksi bantuan sesuai kuota yang tersedia. ➤ 100% penyaluran bantuan tepat sasaran dan terdokumentasi. ➤ Indeks kepuasan minimal 3,50 (skala 4). ➤ ≥95% mahasiswa penerima bantuan dapat melanjutkan studi hingga semester berikutnya.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, dan SOP pembiayaan pendidikan yang mengacu pada SN-DIKTI, VMTS, Renstra, SPMI, dan peraturan perundang-undangan.
2	Menyusun rencana strategis keuangan	Menyusun Renstra Keuangan yang memuat proyeksi pendapatan, belanja, investasi, pengembangan sumber pendanaan, serta strategi keberlanjutan keuangan untuk periode lima tahunan.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
3	Menerapkan penganggaran berbasis kinerja	Menyusun RKAT/RBA berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), output, outcome, dan target mutu setiap unit kerja.
4	Menjamin kecukupan pembiayaan setiap program studi	Melakukan analisis kebutuhan biaya operasional, investasi, dan pengembangan setiap program studi berdasarkan jumlah mahasiswa, karakteristik keilmuan, CPL, serta standar mutu.
5	Diversifikasi sumber pendanaan	Meningkatkan pendapatan melalui hibah kompetitif, kerja sama nasional dan internasional, layanan profesional, pendidikan berkelanjutan, hasil riset, hilirisasi inovasi, pengelolaan aset, dan sumber sah lainnya.
6	Mengembangkan pendapatan non-APBN	Menyusun program peningkatan pendapatan non-APBN melalui unit bisnis, pusat unggulan, inkubator bisnis, pelatihan bersertifikat, konsultasi, dan komersialisasi hasil penelitian.
7	Mengembangkan dana abadi (Endowment Fund)	Menyusun kebijakan dan mekanisme penghimpunan dana abadi melalui alumni, mitra industri, filantropi, CSR, dan donasi untuk mendukung keberlanjutan pendanaan universitas.
8	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Melaksanakan pengendalian anggaran, analisis biaya-manfaat (<i>cost-benefit analysis</i>), evaluasi efisiensi belanja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
9	Menerapkan sistem informasi keuangan terintegrasi	Mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengadaan, aset, dan penjaminan mutu secara digital.
10	Memperkuat tata kelola keuangan	Menerapkan prinsip Good University Governance (GUG), transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian internal dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.
11	Memperkuat sistem pengendalian internal	Melaksanakan review, monitoring, audit internal, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
12	Mengembangkan manajemen risiko keuangan	Mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memantau risiko keuangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan institusi.
13	Menjamin pembiayaan tridharma	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, internasionalisasi, serta peningkatan mutu pembelajaran.
14	Menjamin akses pendidikan melalui bantuan biaya	Menyediakan beasiswa, bantuan UKT, dan bentuk dukungan pembiayaan lainnya bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
15	Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan	Menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan bagi pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, bendahara, serta pimpinan unit kerja.
16	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan	Melakukan monitoring realisasi anggaran, evaluasi penyerapan, analisis deviasi anggaran, dan pengukuran efektivitas pembiayaan secara berkala.
17	Melaksanakan Audit Mutu Internal dan audit keuangan	Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), audit SPI, audit eksternal, serta evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pembiayaan sebagai dasar peningkatan mutu.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
18	Mengintegrasikan pembiayaan dengan SPMI	Menjadikan hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran tahun berikutnya.
19	Melaksanakan benchmarking tata kelola keuangan	Melakukan benchmarking dengan PTN-BH, perguruan tinggi unggul nasional, dan perguruan tinggi internasional untuk mengadopsi praktik terbaik pengelolaan pembiayaan.
20	Menerapkan Continuous Quality Improvement (CQI)	Menyempurnakan kebijakan, sistem pembiayaan, mekanisme penganggaran, dan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, audit, benchmarking, dan analisis risiko.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan pembiayaan, menjamin ketersediaan sumber pendanaan, mengesahkan RKAT/RBA, mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas strategis, serta bertanggung jawab atas tata kelola keuangan universitas.
2	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Mengoordinasikan perencanaan anggaran, pelaksanaan pembiayaan, pengendalian keuangan, pengelolaan aset, serta evaluasi kinerja keuangan universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kebutuhan pembiayaan pendidikan, pembelajaran, pengembangan kurikulum, MBKM, dan peningkatan mutu akademik.
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Mengoordinasikan pengelolaan bantuan biaya pendidikan, beasiswa, serta pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan prestasi mahasiswa.
5	Senat Akademik Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan mutu pendidikan, pengembangan akademik, dan prioritas strategis universitas.
6	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Menyusun perencanaan program, indikator kinerja, kebutuhan anggaran, serta sinkronisasi pembiayaan dengan Renstra, Renop, dan RKAT universitas.
7	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola proses penganggaran, pencairan dana, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara dan universitas.
8	LPMPP	Menyusun standar pembiayaan, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu pembiayaan melalui siklus PPEPP.
9	LPPM	Menyusun kebutuhan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengelola dana hibah penelitian dan pengabdian, serta mengevaluasi efektivitas pemanfaatannya.
10	SPI (Satuan Pengawas Internal)	Melaksanakan audit internal, pengawasan kepatuhan, pengendalian internal, audit berbasis risiko, serta memantau tindak lanjut hasil audit keuangan dan nonkeuangan.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
11	Dekan	➤ Menyusun kebutuhan anggaran fakultas, mengalokasikan anggaran sesuai prioritas, memonitor realisasi anggaran, dan menjamin efisiensi penggunaan dana di tingkat fakultas. ➤ Mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan program studi, menyusun usulan anggaran, memonitor penggunaan anggaran, serta mengevaluasi ketercukupan pembiayaan untuk mendukung pencapaian CPL
12	Direktur Pascasarjana	➤ Mengelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana, penelitian, dan layanan akademik di lingkungan pascasarjana. ➤ Mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan program studi, menyusun usulan anggaran, memonitor penggunaan anggaran, serta mengevaluasi ketercukupan pembiayaan untuk mendukung pencapaian CPL
13	Koordinator Program Studi	Menyusun kebutuhan anggaran operasional program studi, mengusulkan pembiayaan kegiatan akademik, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan dana di tingkat program studi.
14	Unit Pengelola Keuangan Fakultas/Unit Kerja	Mengelola administrasi keuangan, menyusun laporan realisasi anggaran, serta mendukung akuntabilitas dan ketepatan pelaporan keuangan di unit kerja.
15	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Melaksanakan pengelolaan kontrak, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
16	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Melaksanakan penerimaan, pembayaran, pembukuan, penyimpanan dokumen keuangan, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
17	Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel sesuai regulasi.
18	Dosen	Mengelola dana kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara akuntabel.
19	Tenaga Kependidikan	Mendukung administrasi keuangan, pengelolaan dokumen, pelaporan, dan pelayanan administrasi pembiayaan sesuai tugas dan fungsi.
20	Mahasiswa	Memanfaatkan bantuan biaya pendidikan dan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab, serta memberikan umpan balik terhadap layanan pembiayaan melalui survei kepuasan.
21	Alumni	Mendukung pengembangan sumber pendanaan melalui kontribusi, dana abadi (<i>endowment fund</i>), beasiswa, dan kerja sama pengembangan institusi.
22	Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Memberikan dukungan pendanaan melalui kerja sama, hibah, sponsorship, penelitian bersama, pengembangan SDM, dan program tanggung jawab sosial (CSR).

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
23	Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Menyediakan pendanaan melalui APBN/APBD, hibah, beasiswa, program kompetitif, serta pembinaan tata kelola keuangan perguruan tinggi.
24	Lembaga Donor dan Mitra Internasional	Memberikan dukungan pendanaan, hibah penelitian, hibah pengembangan institusi, beasiswa, dan program kerja sama internasional.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Pembiayaan mendukung penyediaan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Standar Kompetensi Lulusan.
2	Standar Isi	Pembiayaan diperlukan untuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, modul pembelajaran, OBE, MBKM, dan inovasi kurikulum.
3	Standar Proses Pembelajaran	Pembiayaan mendukung pelaksanaan pembelajaran, praktikum, pembelajaran digital, hybrid learning, dan kegiatan akademik lainnya.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pembiayaan diperlukan untuk penyediaan sistem asesmen, CBT, LMS, perangkat evaluasi, dan pengembangan instrumen penilaian.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pembiayaan mendukung rekrutmen, remunerasi, pengembangan kompetensi, sertifikasi, studi lanjut, serta pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Pembiayaan menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, revitalisasi, dan pengembangan sarana-prasarana pendidikan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pembiayaan mendukung operasional tata kelola akademik, pengembangan sistem akademik, dan layanan administrasi pendidikan.
8	Standar Masukan Penelitian	Pembiayaan mendukung penyediaan dana penelitian, laboratorium, peralatan riset, dan sumber daya penelitian.
9	Standar Proses Penelitian	Pendanaan menjamin kelancaran pelaksanaan penelitian, kolaborasi riset, dan pengembangan inovasi.
10	Standar Luaran Penelitian	Pembiayaan mendukung publikasi ilmiah, HKI, paten, prototipe, hilirisasi hasil penelitian, dan diseminasi hasil riset.
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembiayaan mendukung penyediaan sumber daya dan fasilitas untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Pembiayaan menjamin pelaksanaan kegiatan pengabdian, pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan.
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Pembiayaan mendukung publikasi, produk pengabdian, teknologi tepat guna, serta peningkatan dampak pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
14	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Pembiayaan mendukung pengembangan sistem informasi terintegrasi, keamanan informasi, digitalisasi layanan, dan Smart Campus.
15	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Pembiayaan mendukung layanan kemahasiswaan, beasiswa, bantuan biaya pendidikan, organisasi mahasiswa, prestasi, dan pengembangan karakter mahasiswa.
16	Standar Kerja Sama	Pembiayaan mendukung pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional serta pengembangan sumber pendanaan dari mitra strategis.
17	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Pembiayaan mendukung akreditasi internasional, mobilitas dosen dan mahasiswa, kerja sama global, serta peningkatan reputasi internasional.
18	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Pembiayaan mendukung pembangunan kampus hijau, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air, dan keberlanjutan lingkungan.
19	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	➤ Pembiayaan merupakan instrumen utama dalam mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis Good University Governance (GUG). Pembiayaan menjamin tersedianya sumber daya untuk pelaksanaan PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), monitoring, evaluasi, benchmarking, dan Continuous Quality Improvement (CQI).

3.1.2. STANDAR PENELITIAN

3.1.2.1. Standar Luaran Penelitian

A. Definisi Istilah

No.	Istilah	Definisi
1	Standar Luaran Penelitian	Kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, kemanfaatan, diseminasi, dan dampak luaran penelitian yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hasil penelitian sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Universitas Tadulako.
2	Luaran Penelitian	Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, buku, HKI, paten, prototipe, teknologi tepat guna, model, kebijakan, karya seni, data penelitian, maupun bentuk luaran lainnya sesuai bidang ilmu.
3	Penelitian	Kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan inovasi, atau memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.
4	Peneliti	Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dan melaksanakan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
5	Dosen Peneliti	Dosen yang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
6	Mutu Luaran Penelitian	Tingkat kualitas hasil penelitian yang memenuhi standar ilmiah, metodologi, kebaruan (novelty), integritas akademik, dan ketentuan yang berlaku.
7	Relevansi Luaran Penelitian	Tingkat kesesuaian hasil penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, kebijakan pembangunan, serta visi, misi, dan Renstra Universitas Tadulako.
8	Kemanfaatan Luaran Penelitian	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penyelesaian masalah masyarakat, penyusunan kebijakan, inovasi, maupun peningkatan daya saing bangsa.
9	Publikasi Ilmiah	Luaran penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, prosiding seminar, buku, atau media ilmiah lainnya yang memenuhi standar akademik.
10	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak yang timbul atas hasil olah pikir yang menghasilkan invensi, karya ilmiah, karya seni, desain, perangkat lunak, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	Paten	Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan dapat diterapkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
13	Prototipe	Model awal suatu produk, sistem, atau teknologi yang dihasilkan dari penelitian sebagai dasar pengembangan lebih lanjut.

No.	Istilah	Definisi
14	Inovasi	Penerapan hasil penelitian yang menghasilkan pembaruan berupa produk, proses, metode, layanan, atau kebijakan yang memberikan nilai tambah dan manfaat.
15	Hilirisasi Penelitian	Proses pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk, teknologi, kebijakan, atau inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha dan dunia industri.
16	Open Access (Akses Terbuka)	Mekanisme penyebarluasan hasil penelitian yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil penelitian secara bebas melalui media elektronik atau repositori sesuai ketentuan yang berlaku.
17	Lisensi Terbuka (Open License)	Lisensi yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengakses, menggunakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan hasil penelitian sesuai persyaratan yang ditetapkan pemegang hak.
18	Repositori Institusi	Sistem penyimpanan digital yang dikelola oleh Universitas Tadulako untuk menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan luaran penelitian secara terstruktur dan mudah diakses.
19	Penelitian Bersifat Rahasia	Penelitian yang hasilnya tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena berkaitan dengan keamanan negara, kepentingan umum, perjanjian kerja sama, kekayaan intelektual, data pribadi, atau ketentuan hukum lainnya.
20	Diseminasi Penelitian	Proses penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat melalui publikasi, seminar, konferensi, repositori, media digital, atau bentuk lain yang sah.
21	Dampak Penelitian (Research Impact)	Pengaruh nyata hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, lingkungan, kebijakan publik, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
22	Indikator Kinerja Penelitian	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai ketercapaian target luaran, outcome, dan dampak penelitian.
23	Roadmap Penelitian	Dokumen yang memuat arah, fokus, tahapan, sasaran, dan target penelitian Universitas, fakultas, atau program studi dalam periode tertentu.
24	Outcome Penelitian	Manfaat langsung yang diperoleh dari pemanfaatan hasil penelitian oleh pengguna atau pemangku kepentingan.
25	Impact Penelitian	Dampak jangka menengah dan jangka panjang yang ditimbulkan oleh hasil penelitian terhadap masyarakat, pembangunan, industri, lingkungan, atau pengembangan ilmu pengetahuan.
26	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Luaran Penelitian dalam pelaksanaan SPMI, Audit Mutu Internal (AMI), dan akreditasi.
27	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan sistematis untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target luaran penelitian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
28	Continuous Quality Improvement (CQI)	Proses peningkatan mutu luaran penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), benchmarking, dan umpan balik pemangku kepentingan.

No.	Istilah	Definisi
29	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian Standar Luaran Penelitian terhadap standar yang telah ditetapkan.

B. Rasional Pencapaian Standar

Penetapan Standar Luaran Penelitian menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian di Universitas Tadulako tidak hanya menghasilkan keluaran (output) yang memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan hasil (outcome) dan dampak (impact) yang nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebijakan publik, pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing bangsa. Sesuai Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, luaran penelitian merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan penelitian dan efektivitas pemanfaatan sumber daya penelitian. Oleh karena itu, diperlukan standar yang mengatur mutu, kuantitas, relevansi, kebermanfaatan, keberlanjutan, serta pengakuan terhadap luaran penelitian agar selaras dengan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup.

Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Luaran Penelitian juga diperlukan untuk meningkatkan reputasi akademik dan daya saing institusi melalui publikasi ilmiah bereputasi, sitasi, kekayaan intelektual (HKI), paten, prototipe, model, teknologi tepat guna, kebijakan publik, produk inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta pengembangan pusat-pusat unggulan penelitian. Standar ini menjadi dasar dalam mengarahkan penelitian agar memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), meningkatkan peringkat akreditasi program studi dan institusi, memperkuat kinerja pemeringkatan internasional, serta mendukung pelaksanaan kerja sama penelitian nasional maupun internasional.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Luaran Penelitian memiliki nilai strategis karena menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai living laboratory yang menghasilkan penelitian unggulan berkelas dunia di bidang kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, perubahan iklim, energi, kesehatan, pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Standar ini sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penelitian melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga luaran penelitian Universitas Tadulako tidak hanya memenuhi indikator kinerja nasional, tetapi juga memperoleh pengakuan internasional, mendukung target Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib menghasilkan luaran penelitian (B) yang memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (C) sehingga setiap luaran penelitian memiliki mutu yang terjamin, relevan dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta memberikan kemanfaatan yang terukur dan berkelanjutan (D).	1. Persentase penelitian yang menghasilkan luaran sesuai target. 2. Persentase luaran penelitian yang memenuhi standar mutu LPPM. 3. Persentase luaran penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, atau industri. 4. Persentase penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah, HKI, prototipe, atau luaran lainnya sesuai kontrak penelitian.	➤ 100% penelitian menghasilkan luaran sesuai kontrak. ➤ ≥90% luaran memenuhi standar mutu. ➤ ≥60% luaran memiliki bukti pemanfaatan. ➤ ≥90% penelitian menghasilkan minimal satu luaran utama.
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat (B) yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, serta target dampak Universitas Tadulako (C) sehingga luaran penelitian memberikan kontribusi nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat (D).	1. Persentase penelitian yang selaras dengan Renstra, RIP, dan roadmap penelitian Universitas. 2. Persentase luaran penelitian yang mendukung IKU Universitas. 3. Persentase penelitian yang mendukung penyelesaian masalah strategis daerah, nasional, atau SDGs. 4. Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam pengembangan pendidikan, kebijakan, atau inovasi.	➤ ≥90% penelitian selaras dengan roadmap. ➤ ≥80% mendukung IKU Universitas. ➤ ≥60% mendukung SDGs/isu strategis ➤ ≥50% dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib menyebarluaskan hasil penelitian (B) melalui lisensi terbuka dan/atau mekanisme akses terbuka lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama untuk penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah (C) sehingga hasil penelitian dapat diakses secara luas, transparan,	1. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan melalui akses terbuka (<i>Open Access</i>). 2. Persentase hasil penelitian pemerintah yang tersedia pada repositori institusi atau repositori nasional.	➤ 100% penelitian pemerintah tersedia secara terbuka sesuai regulasi. ➤ ≥80% artikel dipublikasikan secara Open Access. ➤ 100% tersedia pada repositori institusi. ➤ ≥90% memiliki DOI atau identitas digital.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	dan dimanfaatkan oleh masyarakat (D).	3. Persentase artikel yang dipublikasikan pada jurnal <i>Open Access</i> . 4. Persentase luaran yang memiliki DOI atau identitas digital.	
4	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib menyebarluaskan hasil penelitian (B) melalui mekanisme akses terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali untuk penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum (C) sehingga perlindungan terhadap kepentingan publik, keamanan, dan kerahasiaan penelitian tetap terjamin (D).	1. Persentase penelitian yang diklasifikasikan sesuai tingkat kerahasiaan. 2. Persentase penelitian yang memiliki persetujuan pembatasan publikasi sesuai regulasi. 3. Persentase penelitian yang memenuhi ketentuan keamanan data dan etika penelitian. 4. Persentase penelitian yang dikecualikan dari Open Access berdasarkan keputusan resmi.	➤ 100% penelitian rahasia memiliki dokumen klasifikasi. ➤ 100% penelitian sensitif memperoleh persetujuan pembatasan publikasi. ➤ 100% memenuhi standar etika dan keamanan data. ➤ 0% pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan penelitian.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan standar luaran penelitian	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, SOP, indikator kinerja, serta target luaran penelitian yang mengacu pada SN-DIKTI, Renstra, RIP, dan Roadmap Penelitian Universitas.
2	Menyelaraskan penelitian dengan roadmap institusi	Memastikan seluruh proposal penelitian mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP), roadmap fakultas/program studi, kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan SDGs.
3	Meningkatkan kualitas penelitian	Meningkatkan mutu metodologi, kebaruan (novelty), integritas ilmiah, dan relevansi penelitian melalui proses review proposal, pendampingan, dan evaluasi berkala.
4	Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah	Mendorong publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional, buku ilmiah, dan buku referensi.
5	Meningkatkan luaran kekayaan intelektual dan inovasi	Memfasilitasi pendaftaran HKI, paten, hak cipta, desain industri, varietas tanaman, perangkat lunak, prototipe, teknologi tepat guna, dan inovasi hasil penelitian.
6	Memperkuat hilirisasi hasil penelitian	Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDI), rumah sakit, sekolah, dan masyarakat agar hasil penelitian dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan.
7	Mengembangkan sistem diseminasi hasil penelitian	Menyediakan repositori institusi, jurnal universitas, seminar ilmiah, konferensi, policy brief, dan media digital untuk memperluas akses terhadap hasil penelitian.
8	Menerapkan kebijakan Open Access	Mewajibkan publikasi hasil penelitian yang didanai pemerintah melalui repositori institusi atau media akses terbuka sesuai

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
		ketentuan, dengan tetap memperhatikan perlindungan HKI dan kerahasiaan penelitian.
9	Mengembangkan sistem informasi penelitian	Mengintegrasikan seluruh data penelitian, publikasi, sitasi, HKI, luaran, hilirisasi, dan dampak penelitian dalam Sistem Informasi Penelitian yang terhubung dengan SINTA, BIMA, GARUDA, dan repositori institusi.
10	Mengembangkan kapasitas peneliti	Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan artikel ilmiah, publikasi internasional, HKI, paten, hilirisasi, analisis sitasi, etika penelitian, dan Open Science.
11	Memperkuat kolaborasi penelitian	Meningkatkan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, industri, organisasi profesi, dan mitra internasional.
12	Menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis luaran	Melaksanakan monitoring luaran penelitian berdasarkan indikator output, outcome, dan impact melalui dashboard penelitian, evaluasi berkala, Audit Mutu Internal (AMI), dan benchmarking.
13	Mengembangkan manajemen risiko penelitian	Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan mutu luaran, publikasi, HKI, etika penelitian, pendanaan, dan hilirisasi.
14	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, benchmarking, tracer pemanfaatan hasil penelitian, dan umpan balik pemangku kepentingan melalui revisi kebijakan, SOP, dan program pengembangan penelitian.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, target kinerja penelitian, serta menjamin tersedianya sumber daya untuk pencapaian Standar Luaran Penelitian.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kebijakan akademik yang mendukung peningkatan kualitas luaran penelitian serta integrasinya dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Menjamin dukungan pembiayaan, sarana, prasarana, dan sistem pendukung yang diperlukan untuk menghasilkan luaran penelitian berkualitas.
4	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mengelola penyelenggaraan penelitian, menetapkan target luaran, memfasilitasi publikasi, HKI, hilirisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian.
5	Kepala Pusat Penelitian	Mengoordinasikan pelaksanaan program penelitian, memantau capaian luaran penelitian, dan melakukan pembinaan kepada peneliti.
6	LPMP	Menyusun standar, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu luaran penelitian.
7	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap tata kelola penelitian, kepatuhan terhadap regulasi, dan pemanfaatan anggaran penelitian.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
8	Komite Etik Penelitian	Menilai kepatuhan penelitian terhadap prinsip etika penelitian serta memberikan persetujuan etik sesuai ketentuan yang berlaku.
9	Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Sentra Inovasi	Memfasilitasi perlindungan HKI, paten, hak cipta, desain industri, dan hilirisasi hasil penelitian.
10	Dekan	Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian di fakultas, mendorong peningkatan kualitas luaran penelitian, dan memonitor capaian indikator penelitian fakultas.
11	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penelitian pada program pascasarjana serta mendorong publikasi dan luaran penelitian mahasiswa pascasarjana.
12	Ketua Jurusan	Mengembangkan roadmap penelitian, mengoordinasikan kelompok riset, dan memonitor capaian luaran penelitian di jurusan.
13	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran, memonitor kinerja penelitian dosen, dan mendukung pencapaian target publikasi program studi.
14	Dosen/Peneliti	Merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan, mendiseminasikan, serta menghasilkan luaran penelitian sesuai standar mutu, etika, dan target yang ditetapkan.
15	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sebagai anggota tim peneliti, menghasilkan publikasi bersama dosen, dan mendukung pencapaian luaran penelitian.
16	Reviewer Internal dan Reviewer Eksternal	Melakukan penilaian proposal, kemajuan penelitian, laporan akhir, serta mutu luaran penelitian secara objektif dan independen.
17	UPA Perpustakaan	Mengelola repositori institusi, menyediakan akses terhadap sumber informasi ilmiah, serta mendukung diseminasi dan preservasi luaran penelitian.
18	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Penelitian, repositori digital, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan luaran penelitian.
19	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola administrasi pembiayaan penelitian serta mendukung keberlanjutan pendanaan penelitian.
20	Mitra Penelitian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, Mitra Internasional)	Berkolaborasi dalam pelaksanaan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hilirisasi inovasi, publikasi bersama, dan pengembangan jejaring penelitian.
21	Pengguna Hasil Penelitian	Memanfaatkan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan, pengembangan teknologi, inovasi, pelayanan publik, proses bisnis, maupun pemberdayaan masyarakat serta memberikan umpan balik terhadap kemanfaatan hasil penelitian.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Luaran penelitian menjadi sumber pengembangan kompetensi lulusan melalui pembelajaran berbasis riset, tugas akhir,

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
		inovasi, dan penguatan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah.
2	Standar Isi	Hasil penelitian menjadi dasar pengembangan dan pemutakhiran kurikulum, bahan kajian, materi pembelajaran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Luaran penelitian diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis riset (<i>research-based learning</i>), pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis kasus.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Luaran penelitian menjadi salah satu bentuk penilaian capaian pembelajaran melalui publikasi, prototipe, produk inovasi, atau karya ilmiah mahasiswa.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Produktivitas dan kualitas luaran penelitian menjadi indikator kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma serta pengembangan karier akademik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium, pusat riset, perpustakaan, repositori institusi, dan infrastruktur digital mendukung tercapainya luaran penelitian yang berkualitas.
7	Standar Pembiayaan	Kualitas dan kuantitas luaran penelitian dipengaruhi oleh kecukupan, keberlanjutan, dan efektivitas pembiayaan penelitian.
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Hasil penelitian menjadi dasar inovasi model pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu akademik.
9	Standar Masukan Penelitian	Kompetensi peneliti, pembiayaan, sarana-prasarana, dan sistem informasi penelitian menentukan mutu luaran penelitian.
10	Standar Proses Penelitian	Luaran penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang memenuhi prinsip perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian.
11	Standar Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat	Hasil penelitian menjadi sumber utama pengembangan program pengabdian yang didukung oleh sumber daya yang memadai.
12	Standar Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat	Luaran penelitian diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian melalui penerapan IPTEK, inovasi, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.
13	Standar Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat	Luaran penelitian menjadi dasar lahirnya luaran pengabdian berupa model pemberdayaan, kebijakan, teknologi, atau inovasi yang dimanfaatkan masyarakat.

3.1.2.2. Standar Proses Penelitian

A. Definisi Istilah

No.	Istilah	Definisi
1	Standar Proses Penelitian	Kriteria minimal mengenai pelaksanaan dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian untuk menjamin mutu proses penelitian sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2	Penelitian	Kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau menghasilkan inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Proses Penelitian	Rangkaian tahapan penelitian yang meliputi penyusunan proposal, penilaian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, diseminasi, dan tindak lanjut hasil penelitian.
4	Pengelolaan Penelitian	Keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
5	Peneliti	Dosen, tenaga peneliti, mahasiswa, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dan melaksanakan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
6	Dosen Peneliti	Dosen yang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
7	Mahasiswa Peneliti	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian secara mandiri, bersama dosen, atau bersama peneliti lain dalam rangka mendukung capaian pembelajaran dan pengembangan kompetensi akademik.
8	Perencanaan Penelitian	Tahap penyusunan proposal penelitian yang mencakup tujuan, metodologi, luaran, jadwal, anggaran, analisis risiko, dan rencana diseminasi hasil penelitian.
9	Pelaksanaan Penelitian	Tahapan pelaksanaan penelitian sesuai proposal, metodologi, jadwal, dan ketentuan yang telah disetujui.
10	Penilaian Penelitian	Proses penilaian terhadap proposal, kemajuan pelaksanaan, laporan akhir, serta luaran penelitian berdasarkan indikator mutu yang ditetapkan.
11	Monitoring Penelitian	Kegiatan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, target, dan standar mutu.
12	Evaluasi Penelitian	Proses penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan penelitian, ketercapaian luaran, pemanfaatan sumber daya, serta dampak penelitian sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
13	Pengawasan Penelitian	Kegiatan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penelitian terhadap standar, etika, regulasi, dan tata kelola penelitian.
14	Pengendalian Penelitian	Tindakan korektif dan preventif yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, dan analisis risiko untuk menjamin mutu proses penelitian.

No.	Istilah	Definisi
15	Kaidah Ilmiah	Prinsip-prinsip ilmiah yang meliputi objektivitas, rasionalitas, sistematis, empiris, logis, dapat diuji, dapat direplikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
16	Metode Ilmiah	Pendekatan sistematis dalam penelitian yang meliputi identifikasi masalah, kajian pustaka, penyusunan hipotesis atau pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.
17	Budaya Akademik	Nilai, norma, etika, dan praktik akademik yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, integritas ilmiah, kolaborasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
18	Otonomi Keilmuan	Kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik.
19	Kode Etik Penelitian	Norma dan prinsip etika yang mengatur perilaku peneliti dalam melaksanakan penelitian secara jujur, objektif, bertanggung jawab, dan menghormati hak semua pihak yang terlibat.
20	Integritas Penelitian (Research Integrity)	Komitmen peneliti untuk melaksanakan penelitian secara jujur, objektif, transparan, akuntabel, bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan pelanggaran etika lainnya.
21	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak yang diberikan kepada peneliti atas hasil penelitian berupa paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
22	Penelitian Kolaboratif	Penelitian yang dilaksanakan secara bersama oleh dosen, peneliti, mahasiswa, atau mitra nasional dan/atau internasional berdasarkan pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang disepakati.
23	Pembimbing Penelitian	Dosen atau peneliti yang memenuhi persyaratan untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian.
24	Rekognisi SKS Penelitian	Pengakuan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran dan beban belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
25	Luaran Penelitian	Hasil penelitian berupa publikasi ilmiah, HKI, paten, buku, prototipe, teknologi tepat guna, kebijakan, model, karya seni, atau bentuk luaran lainnya sesuai bidang ilmu.
26	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan penelitian.
27	Open Science	Pendekatan penyelenggaraan penelitian yang mendorong keterbukaan akses terhadap publikasi, data penelitian, metodologi, dan kolaborasi ilmiah sesuai ketentuan etika, keamanan, dan hukum.
28	Repositori Institusi	Sistem penyimpanan digital yang digunakan untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan hasil penelitian Universitas Tadulako.
29	Sistem Informasi Penelitian	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus penelitian mulai dari pengusulan, seleksi,

No.	Istilah	Definisi
		pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga dokumentasi luaran penelitian.
30	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Proses sistematis untuk memantau pelaksanaan penelitian dan mengevaluasi ketercapaian target, mutu proses, serta efektivitas pengelolaan penelitian.
31	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses audit yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proses penelitian terhadap Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
32	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Proses Penelitian dalam pelaksanaan SPMI, Audit Mutu Internal (AMI), dan akreditasi.
33	Continuous Quality Improvement (CQI)	Upaya peningkatan mutu proses penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, benchmarking, dan umpan balik pemangku kepentingan.

B. Rasional Penetapan Standar

Standar Proses Penelitian ditetapkan sebagai pedoman untuk menjamin Penetapan Standar Proses Penelitian diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian di Universitas Tadulako dilaksanakan secara sistematis, terencana, objektif, transparan, akuntabel, etis, dan berorientasi pada mutu sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar ini mengatur keseluruhan tahapan penelitian mulai dari penyusunan peta jalan (roadmap), perumusan proposal, proses seleksi, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data penelitian, pelaporan, hingga diseminasi hasil penelitian. Dengan adanya standar yang jelas, proses penelitian dapat berlangsung secara efektif, efisien, memenuhi kaidah ilmiah, menjunjung tinggi integritas akademik, serta menghasilkan luaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Proses Penelitian juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dosen serta mahasiswa melalui penerapan tata kelola penelitian yang baik (Good Research Governance). Standar ini memastikan bahwa setiap penelitian memiliki keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas, mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), memperkuat budaya riset (research culture), meningkatkan kolaborasi multidisiplin dan internasional, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah. Selain itu, standar ini menjadi dasar dalam penerapan manajemen risiko penelitian, kepatuhan terhadap etika penelitian, perlindungan hak kekayaan intelektual, keterbukaan data penelitian (open science), serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan penelitian.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Proses Penelitian memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengembangkan penelitian unggulan yang memanfaatkan keunikan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai laboratorium alam (living laboratory) dalam bidang kebencanaan, biodiversitas,

lingkungan tropis, perubahan iklim, kesehatan, energi, pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui implementasi proses penelitian yang bermutu dan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Tadulako diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang inovatif, bereputasi internasional, berdampak nyata bagi pembangunan nasional dan regional, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta memperkuat target Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup dan memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib melaksanakan proses dan pengelolaan penelitian (B) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian sesuai kriteria minimal yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi (C) sehingga seluruh kegiatan penelitian berjalan secara sistematis, terukur, dan terjamin mutunya pada setiap tahapan proses penelitian (D).	1. Persentase penelitian yang mengikuti seluruh tahapan proses penelitian sesuai standar. 2. Persentase penelitian yang dimonitor dan dievaluasi. 3. Persentase penelitian yang memenuhi SOP penelitian.	➤ 100% penelitian mengikuti siklus proses penelitian ➤ 100% penelitian dimonitor dan dievaluasi. ➤ ≥95% memenuhi SOP penelitian.
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti (A) wajib melaksanakan proses penelitian (B) sesuai standar proses penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada misi institusi dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) (C) sehingga seluruh kegiatan penelitian berkontribusi pada pencapaian misi perguruan tinggi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas (D).	1. Persentase penelitian yang selaras dengan RIP dan Renstra. 2. Persentase penelitian yang memenuhi prinsip GUG. 3. Persentase penelitian yang lolos review administrasi dan substansi.	➤ ≥90% penelitian sesuai roadmap. ➤ 100% memenuhi prinsip GUG ➤ ≥95% proposal lolos review.
3	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau peneliti serta mahasiswa (A) wajib melaksanakan kegiatan penelitian (B) dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan	1. Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa. 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti penelitian dosen. 3. Persentase penelitian yang menghasilkan	➤ ≥80% penelitian melibatkan mahasiswa ➤ ≥60% mahasiswa akhir terlibat penelitian.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	dan teknologi sesuai tujuan pendidikan tinggi (C) sehingga terwujud lulusan yang berkarakter ilmiah, budaya riset yang kuat, dan kontribusi nyata terhadap pengembangan IPTEK secara berkelanjutan (D).	luaran bersama mahasiswa.	➤ ≥70% publikasi melibatkan mahasiswa.
4	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa (A) wajib melaksanakan penelitian (B) dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang berlaku sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (C) sehingga setiap penelitian menghasilkan karya ilmiah yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi integritas dan etika akademik (D)	1. Persentase proposal yang lolos review metodologi. 2. Persentase penelitian yang memperoleh persetujuan etik (jika dipersyaratkan). 3. Persentase penelitian tanpa pelanggaran integritas akademik.	➤ ≥95% proposal memenuhi kaidah ilmiah ➤ 100% penelitian yang wajib etik memperoleh ethical clearance. ➤ 0 kasus pelanggaran integritas ilmiah.
5	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa (A) dalam melaksanakan penelitian (B) wajib mematuhi kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ketentuan kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisannya sesuai peraturan perundang-undangan (C) sehingga seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara berintegritas, terlindungi secara hukum, kolaboratif, dan menghasilkan publikasi ilmiah yang kredibel dan bertanggung jawab (D).	1. Persentase penelitian yang mematuhi kode etik. 2. Persentase penelitian yang mengelola HKI sesuai ketentuan. 3. Persentase publikasi yang memenuhi pedoman penulisan. 4. Jumlah pelanggaran etik penelitian.	➤ 100% mematuhi kode etik. ➤ 100% penelitian potensial HKI diproses. ➤ ≥95% publikasi memenuhi pedoman. ➤ 0 pelanggaran etik.
6	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa penelitian (A) wajib dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen (B) sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian di Universitas Tadulako (C) sehingga setiap kegiatan penelitian terlaksana secara kolaboratif, terarah, dan memenuhi standar akademik serta bimbingan yang terstruktur (D)	1. Persentase penelitian mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing. 2. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	➤ 100% penelitian mahasiswa memiliki pembimbing. ➤ ≥80% penelitian dosen melibatkan mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
7	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa penelitian (A) juga dapat dilaksanakan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa (B) sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian di Universitas Tadulako (C) sehingga kegiatan penelitian berjalan secara kolaboratif lintas peran akademik, memperkuat integrasi riset, dan meningkatkan kualitas serta dampak hasil penelitian (D).	1. Persentase penelitian kolaboratif lintas peran. 2. Jumlah penelitian kolaboratif internal dan eksternal.	➤ ≥50% penelitian bersifat kolaboratif. ➤ Meningkatkan setiap tahun.
8	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa penelitian (A) wajib dilaksanakan oleh dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa (B) dengan memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (C) sehingga setiap kegiatan penelitian terlaksana sesuai standar yang berlaku, terjamin kepatuhan terhadap regulasi, serta menghasilkan luaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (D)	1. Persentase penelitian yang memenuhi seluruh regulasi. 2. Jumlah temuan audit kepatuhan.	➤ 100% memenuhi regulasi. ➤ 0 temuan mayor.
9	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa mahasiswa (A) yang terlibat dalam kegiatan penelitian (B) dengan bimbingan dosen dan/atau peneliti (C) dapat memperoleh pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk rekognisi capaian pembelajaran (D).	1. Persentase mahasiswa yang memperoleh rekognisi SKS penelitian. 2. Persentase penelitian MBKM yang diakui sebagai SKS.	➤ 100% mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh rekognisi. ➤ ≥90% kegiatan MBKM penelitian direkognisi.
10	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa penelitian kolaboratif (A) yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa (B) wajib dikelola oleh Universitas Tadulako melalui sistem pengelolaan penelitian yang minimal mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat (C) sehingga pelaksanaan penelitian berjalan secara terstruktur, transparan, akuntabel, dan menjamin kejelasan peran serta	1. Persentase penelitian kolaboratif yang memiliki perjanjian kerja sama. 2. Persentase penelitian yang memiliki pembagian tugas yang terdokumentasi. 3. Tingkat kepatuhan terhadap sistem pengelolaan penelitian.	➤ 100% penelitian kolaboratif memiliki MoA/PKS. ➤ 100% memiliki pembagian tugas. ➤ ≥95% memenuhi SOP pengelolaan penelitian.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	tanggung jawab seluruh pelaksana penelitian (D).		

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan standar proses penelitian	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, SOP, pedoman penelitian, indikator kinerja, target mutu, serta mekanisme pengelolaan penelitian sesuai SN-DIKTI, Renstra, RIP, dan Roadmap Penelitian Universitas.
2	Menyelaraskan penelitian dengan arah pengembangan institusi	Memastikan seluruh proposal penelitian mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP), roadmap fakultas/program studi, Renstra Universitas, prioritas pembangunan daerah, nasional, dan SDGs.
3	Meningkatkan kualitas perencanaan penelitian	Menerapkan proses seleksi proposal melalui review substansi, metodologi, kelayakan, analisis risiko, kelayakan anggaran, dan target luaran penelitian.
4	Menjamin pelaksanaan penelitian sesuai kaidah ilmiah	Memastikan seluruh penelitian menggunakan metode ilmiah yang valid, terdokumentasi, dapat direplikasi, dan memenuhi standar integritas akademik.
5	Memperkuat penerapan etika penelitian	Mewajibkan penelitian yang melibatkan manusia, hewan, atau data sensitif memperoleh persetujuan Komite Etik Penelitian (<i>ethical clearance</i>) sebelum pelaksanaan penelitian.
6	Mengembangkan budaya penelitian (research culture)	Mendorong keterlibatan aktif dosen, peneliti, mahasiswa, dan kelompok riset melalui program penelitian kolaboratif, pembimbingan, seminar ilmiah, dan forum akademik.
7	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Mengintegrasikan penelitian ke dalam pembelajaran melalui skripsi, tesis, disertasi, MBKM, penelitian dosen, dan rekognisi SKS sesuai ketentuan.
8	Memperkuat kolaborasi penelitian	Mengembangkan kerja sama penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan mitra internasional.
9	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penelitian	Mengembangkan sistem informasi penelitian yang terintegrasi untuk pengusulan proposal, seleksi, monitoring, evaluasi, pelaporan, repositori, publikasi, HKI, dan dashboard kinerja penelitian.
10	Meningkatkan kompetensi peneliti	Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian, statistik, penulisan artikel ilmiah, etika penelitian, HKI, paten, Open Science, manajemen data penelitian, dan hilirisasi hasil penelitian.
11	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	Melaksanakan monitoring kemajuan penelitian, evaluasi ketercapaian target, review luaran, Audit Mutu Internal (AMI), dan benchmarking terhadap praktik terbaik.
12	Menerapkan manajemen risiko penelitian	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang berkaitan dengan metodologi, pendanaan, etika, HKI, publikasi, kolaborasi, dan keberlanjutan penelitian.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
13	Menjamin kepatuhan terhadap regulasi	Melaksanakan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik penelitian, ketentuan HKI, persyaratan kerja sama, dan standar publikasi ilmiah.
14	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, benchmarking, survei kepuasan, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui revisi kebijakan, standar, SOP, dan program pengembangan penelitian.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, sasaran mutu, dan menyediakan sumber daya untuk penyelenggaraan proses penelitian sesuai SN-DIKTI dan Renstra Universitas.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kebijakan akademik yang mendukung pelaksanaan penelitian, integrasi penelitian dengan pembelajaran, serta rekognisi penelitian mahasiswa.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Menjamin dukungan pembiayaan, sarana, prasarana, dan sistem pendukung proses penelitian.
4	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mengelola seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan, seleksi proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil penelitian.
5	Kepala Pusat Penelitian	Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian sesuai bidang unggulan universitas, melakukan pembinaan peneliti, dan memonitor kemajuan penelitian.
6	LPMPP	Menyusun standar, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu proses penelitian.
7	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan tata kelola penelitian, penggunaan anggaran, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
8	Komite Etik Penelitian	Melakukan telaah etik, memberikan persetujuan etik (<i>ethical clearance</i>), serta mengawasi kepatuhan terhadap kode etik penelitian.
9	Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Sentra Inovasi	Memberikan pendampingan dalam perlindungan HKI, pengelolaan hak kepemilikan hasil penelitian, dan hilirisasi inovasi.
10	Dekan	Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian di tingkat fakultas, memfasilitasi dosen dan mahasiswa, serta memonitor ketercapaian indikator penelitian fakultas.
11	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penelitian pada program magister dan doktor serta memastikan keterlibatan mahasiswa pascasarjana dalam penelitian.
12	Ketua Jurusan	Mengembangkan roadmap penelitian bidang ilmu, mengoordinasikan kelompok riset, dan memonitor proses penelitian pada tingkat jurusan.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
13	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan penelitian dalam kurikulum, mengoordinasikan penelitian dosen dan mahasiswa, serta memfasilitasi rekognisi SKS penelitian.
14	Dosen	Menyusun proposal, melaksanakan penelitian, membimbing mahasiswa, mematuhi kode etik penelitian, dan melaporkan hasil penelitian sesuai standar.
15	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai metodologi ilmiah, standar mutu, kode etik, serta ketentuan kerja sama dan regulasi yang berlaku.
16	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam penelitian secara mandiri maupun bersama dosen atau peneliti, serta melaksanakan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik.
17	Reviewer Internal dan Reviewer Eksternal	Melakukan penilaian proposal, monitoring kemajuan, dan evaluasi laporan akhir penelitian secara objektif dan independen.
18	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Penelitian yang mendukung pengusulan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi penelitian.
19	UPA Perpustakaan	Menyediakan sumber informasi ilmiah, mengelola repositori institusi, dan mendukung diseminasi hasil penelitian.
20	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola administrasi dan pencairan dana penelitian serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran penelitian.
21	Mitra Penelitian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, Mitra Internasional)	Berkolaborasi dalam pelaksanaan penelitian, penyediaan data, pendanaan, fasilitas, serta pemanfaatan hasil penelitian.

F. Dokumen Terkait

No	Standar SPMI Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Proses penelitian menjadi media pembentukan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran berbasis riset, tugas akhir, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif.
2	Standar Isi	Topik penelitian mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta roadmap keilmuan program studi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Penelitian mendukung implementasi <i>research-based learning</i> , <i>project-based learning</i> , <i>case method</i> , dan pembelajaran berbasis luaran.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kegiatan penelitian mahasiswa menjadi bagian dari penilaian capaian pembelajaran melalui skripsi, tesis, disertasi, publikasi, atau luaran akademik lainnya.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kompetensi dosen sebagai peneliti dan pembimbing menentukan mutu proses penelitian serta pembinaan mahasiswa.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium, perpustakaan, fasilitas penelitian, repositori, dan sistem informasi mendukung pelaksanaan proses penelitian.

No	Standar SPMI Terkait	Bentuk Keterkaitan
7	Standar Pembiayaan	Ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan menentukan kelancaran pelaksanaan proses penelitian.
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Hasil proses penelitian diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran.
9	Standar Masukan Penelitian	Masukan berupa SDM, pendanaan, sarana, prasarana, serta sistem informasi menjadi prasyarat terlaksananya proses penelitian yang bermutu.
10	Standar Luaran Penelitian	Luaran penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang dilaksanakan sesuai standar mutu, metodologi ilmiah, dan etika penelitian.
11	Standar Pengabdian Masyarakat Masukan kepada	Hasil proses penelitian menjadi dasar penyusunan program pengabdian yang didukung oleh sumber daya yang memadai.
12	Standar Pengabdian Masyarakat Proses kepada	Temuan penelitian diterapkan dalam proses pengabdian melalui penerapan IPTEK, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
13	Standar Pengabdian Masyarakat Luaran kepada	Proses penelitian menghasilkan pengetahuan yang dihilirisasi menjadi luaran pengabdian kepada masyarakat.

3.1.2.3. Standar Masukan Penelitian

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Masukan Penelitian	Kriteria minimal mengenai sumber daya yang harus tersedia untuk mendukung penyelenggaraan penelitian, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan, serta teknologi informasi dan komunikasi agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu.
2	Masukan Penelitian (Research Input)	Seluruh sumber daya yang digunakan sebagai prasyarat pelaksanaan penelitian, meliputi SDM, pendanaan, fasilitas, peralatan, bahan penelitian, sistem informasi, dan dukungan kelembagaan.
3	Penelitian	Kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4	Peneliti	Dosen, tenaga peneliti, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian dan ketentuan yang berlaku.
5	Dosen Peneliti	Dosen yang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kompetensi akademik dan bidang ilmunya.
6	Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian	Seluruh personel yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian, meliputi dosen, peneliti, mahasiswa, laboran, teknisi, pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, serta tenaga kependidikan pendukung penelitian.
7	Penugasan Penelitian	Penetapan dosen atau peneliti untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, beban kerja, dan prioritas penelitian universitas.
8	Kompetensi Peneliti	Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, integritas, dan kemampuan metodologis yang dimiliki dosen atau peneliti dalam melaksanakan penelitian secara profesional.
9	Pengembangan Kompetensi Peneliti	Upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dosen dan peneliti melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, pendampingan, magang penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya.
10	Sarana Penelitian	Peralatan, instrumen, laboratorium, studio, bengkel, perangkat lunak, bahan penelitian, perpustakaan, dan fasilitas lain yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.
11	Prasarana Penelitian	Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan penelitian, seperti gedung laboratorium, ruang penelitian, jaringan internet, pusat data, repositori, dan utilitas lainnya.
12	Pembiayaan Penelitian	Seluruh dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, publikasi, hingga diseminasi hasil penelitian.
13	Pendanaan Penelitian	Sumber dana penelitian yang berasal dari universitas, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga donor, kerja sama, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Istilah	Definisi
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Infrastruktur, aplikasi, jaringan, dan layanan digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan penelitian secara efektif, efisien, dan terintegrasi.
15	Sistem Informasi Penelitian	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus penelitian, mulai dari pengusulan proposal, seleksi, kontrak, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian.
16	Repositori Penelitian	Sistem penyimpanan digital yang digunakan untuk mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan hasil penelitian Universitas Tadulako.
17	Roadmap Penelitian	Dokumen yang memuat arah, fokus, tahapan, dan target pengembangan penelitian dalam periode tertentu sesuai visi, misi, dan Rencana Induk Penelitian Universitas.
18	Rencana Induk Penelitian (RIP)	Dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, fokus unggulan, dan prioritas penelitian Universitas Tadulako sebagai acuan penyelenggaraan penelitian.
19	Monitoring Penelitian	Proses pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya penelitian dan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan rencana yang telah ditetapkan.
20	Evaluasi Penelitian	Proses penilaian terhadap kecukupan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu.
21	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak yang diberikan kepada peneliti atas hasil penelitian berupa paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan penelitian.
23	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.
24	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses audit sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Standar Masukan Penelitian terhadap standar yang telah ditetapkan.
25	Bukti Sahih (Evidence)	Dokumen, data, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Masukan Penelitian dalam SPMI, Audit Mutu Internal, dan akreditasi.
26	Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan penelitian, meliputi sivitas akademika, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, mitra penelitian, alumni, dan masyarakat.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Masukan Penelitian diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang menjadi prasyarat penyelenggaraan penelitian tersedia secara memadai, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan proses penelitian yang efektif dan luaran penelitian yang bermutu. Sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, masukan penelitian mencakup sumber

daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, tata kelola, jejaring kerja sama, serta sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian. Oleh karena itu, standar ini menjadi landasan bagi perguruan tinggi dalam merencanakan, menyediakan, mengembangkan, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya penelitian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi.

Standar Masukan Penelitian juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kapasitas penelitian institusi melalui penyediaan peneliti yang kompeten, laboratorium yang memadai, peralatan penelitian yang mutakhir, pendanaan yang berkelanjutan, akses terhadap sumber informasi ilmiah, sistem informasi penelitian yang terintegrasi, serta kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan lembaga internasional. Ketersediaan masukan penelitian yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas penelitian, memperkuat kolaborasi multidisiplin dan internasional, mendukung hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan jumlah publikasi bereputasi, hak kekayaan intelektual (HKI), paten, inovasi, dan kontribusi penelitian terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, standar ini menjadi dasar dalam penerapan manajemen risiko penelitian, pengembangan budaya riset, serta pengelolaan sumber daya penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Masukan Penelitian memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas riset berbasis keunggulan lokal Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai pusat pengembangan penelitian kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, perubahan iklim, energi, kesehatan, pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemenuhan sumber daya penelitian yang unggul dan implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Tadulako diharapkan mampu meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan internasional, mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk mendukung target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, dan peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian (B) dengan memenuhi standar masukan penelitian yang mencakup akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai misi Universitas	➤ Persentase penelitian yang memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. ➤ Persentase penelitian yang memperoleh pendanaan sesuai skema yang ditetapkan. ➤ Persentase dosen/peneliti yang memperoleh penugasan penelitian	➤ 100% penelitian memperoleh akses sarana dan prasarana. ➤ ≥90% proposal memperoleh dukungan pendanaan sesuai skema. ➤ 100% penugasan sesuai kompetensi dan BKD. ➤ 100% penelitian menggunakan Sistem Informasi Penelitian.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	Tadulako (C) sehingga seluruh kegiatan penelitian didukung oleh sumber daya yang memadai, terkelola secara efektif, dan selaras dengan pencapaian misi Universitas Tadulako (D).	sesuai kompetensi dan beban kerja. ➤ Persentase penelitian yang memanfaatkan Sistem Informasi Penelitian (SI-Penelitian). ➤ Tingkat kesesuaian tema penelitian dengan RIP, Renstra, dan misi Universitas Tadulako.	➤ ≥90% penelitian selaras dengan RIP dan Renstra Universitas.
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, dan peneliti, (A) wajib melaksanakan kegiatan penelitian (B) dengan memenuhi standar masukan penelitian yang mencakup penyediaan akses sarana-prasarana dan pembiayaan penelitian, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai beban tugas, serta penerapan sistem TIK yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian (C) sehingga seluruh proses penelitian didukung oleh sumber daya yang memadai, SDM yang kompeten, serta sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi (D).	➤ Persentase dosen/peneliti yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi penelitian setiap tahun. ➤ Persentase penelitian yang terdokumentasi secara lengkap dalam Sistem Informasi Penelitian. ➤ Persentase laporan penelitian yang disampaikan tepat waktu melalui sistem informasi. ➤ Persentase penelitian yang didukung sistem dokumentasi, monitoring, dan evaluasi berbasis TIK. ➤ Tingkat kepuasan dosen/peneliti terhadap layanan penelitian.	➤ ≥80% dosen/peneliti mengikuti pelatihan setiap tahun. ➤ 100% penelitian terdokumentasi dalam sistem informasi. ➤ 100% laporan penelitian disampaikan tepat waktu. ➤ 100% monitoring dan evaluasi menggunakan sistem TIK. ➤ Tingkat kepuasan ≥85%.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan standar masukan penelitian	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, SOP, indikator kinerja, target mutu, serta pedoman penyediaan sumber daya penelitian yang mengacu pada SN-DIKTI, RIP, Renstra, dan kebutuhan pengembangan institusi.
2	Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian	Melakukan analisis kebutuhan SDM, sarana, prasarana, pembiayaan, dan teknologi informasi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas, fakultas, dan program studi.
3	Menjamin ketersediaan pendanaan penelitian	Mengalokasikan dana penelitian melalui APBN, PNBPN, kerja sama, hibah kompetitif, industri, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah secara berkelanjutan.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
4	Menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai	Mengembangkan laboratorium, pusat riset, perpustakaan digital, repositori institusi, perangkat lunak ilmiah, serta fasilitas penelitian lainnya sesuai standar mutu.
5	Menjamin kompetensi dosen dan peneliti	Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian, statistik, penulisan artikel ilmiah, HKI, etika penelitian, Open Science, manajemen data penelitian, dan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan.
6	Mengoptimalkan penugasan dosen dan peneliti	Menetapkan penugasan penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, kelompok riset, roadmap penelitian, serta beban kerja dosen (BKD).
7	Mengembangkan sistem informasi penelitian	Mengembangkan dan mengintegrasikan Research Management System (RMS) yang mendukung pengusulan proposal, seleksi, kontrak, monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi, HKI, repositori, dan dashboard penelitian.
8	Mengembangkan kerja sama penelitian	Memperluas kemitraan dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan mitra internasional untuk mendukung penyediaan sumber daya penelitian.
9	Mengembangkan sistem pengelolaan data penelitian	Menyediakan repositori institusi, sistem penyimpanan data penelitian, pengelolaan metadata, dan keamanan data penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya penelitian	Melakukan monitoring terhadap kecukupan, pemanfaatan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya penelitian melalui indikator kinerja, dashboard, dan Audit Mutu Internal (AMI).
11	Menerapkan manajemen risiko penelitian	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait SDM, pendanaan, fasilitas, TIK, serta keberlanjutan penelitian.
12	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan	Menindaklanjuti hasil evaluasi, AMI, benchmarking, survei kepuasan, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui penyempurnaan kebijakan, SOP, infrastruktur, dan program pengembangan kapasitas penelitian.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, sasaran mutu, serta menyediakan dukungan sumber daya manusia, pembiayaan, sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk penyelenggaraan penelitian.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kebijakan akademik yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dosen, penugasan penelitian, dan integrasi penelitian dalam pembelajaran.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian, penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset penelitian.
4	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyediaan seluruh masukan penelitian, termasuk pendanaan, penugasan, pembinaan peneliti, dan sistem informasi penelitian.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
5	Kepala Pusat Penelitian	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya penelitian, mengembangkan kelompok riset, serta mengoordinasikan penyediaan dukungan penelitian sesuai bidang unggulan.
6	LPMP	Menyusun standar, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi pemenuhan Standar Masukan Penelitian, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
7	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Mengawasi tata kelola penyediaan sumber daya penelitian, efektivitas penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengendalian risiko.
8	Biro Perencanaan	Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan Renstra, RIP, dan prioritas pengembangan universitas.
9	Biro Keuangan dan Umum	➤ Mengelola perencanaan, pengalokasian, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian secara transparan dan akuntabel. ➤ Menyediakan, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sarana serta prasarana penelitian.
10	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Penelitian, infrastruktur digital, jaringan, keamanan data, serta layanan teknologi informasi penelitian.
11	UPA Perpustakaan	Menyediakan akses terhadap sumber informasi ilmiah, jurnal elektronik, database penelitian, repositori institusi, dan layanan literatur ilmiah.
12	UPA Laboratorium Terpadu	Menyediakan laboratorium, peralatan penelitian, layanan teknis laboratorium, kalibrasi, pemeliharaan peralatan, dan dukungan penelitian.
13	Dekan	Mengoordinasikan penyediaan sumber daya penelitian di tingkat fakultas, termasuk penugasan dosen, dukungan fasilitas, dan pembinaan peneliti.
14	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan dukungan sumber daya penelitian bagi program magister dan doktor, termasuk keterlibatan mahasiswa pascasarjana dalam penelitian.
15	Ketua Jurusan	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya penelitian sesuai bidang ilmu, mengembangkan kelompok riset, dan mendukung pelaksanaan penelitian dosen.
16	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan penelitian dalam kurikulum, mendukung keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, dan mengusulkan kebutuhan sumber daya penelitian.
17	Ketua Kelompok Riset (Research Group)	Mengembangkan roadmap kelompok riset, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas penelitian.
18	Dosen	Menyusun usulan penelitian, memanfaatkan sumber daya secara efektif, meningkatkan kompetensi penelitian, serta mematuhi ketentuan penggunaan fasilitas dan pendanaan penelitian.
19	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai kompetensi, memanfaatkan sumber daya penelitian secara bertanggung jawab, dan menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
20	Mahasiswa	Memanfaatkan fasilitas penelitian sesuai ketentuan, berpartisipasi dalam penelitian dosen atau kelompok riset, serta menjaga penggunaan sumber daya penelitian secara bertanggung jawab.
21	Laboran, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Teknisi, dan Tenaga Kependidikan	Memberikan dukungan teknis terhadap penggunaan laboratorium, peralatan, bahan penelitian, serta pemeliharaan fasilitas penelitian.
22	Reviewer Internal dan Reviewer Eksternal	Memberikan masukan terhadap kelayakan kebutuhan sumber daya penelitian dan efektivitas penggunaannya dalam proposal penelitian.
23	Mitra Penelitian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dan Mitra Internasional)	Mendukung penyediaan sumber daya penelitian melalui pendanaan, fasilitas, data, laboratorium bersama, peralatan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas peneliti.

F. Dokumen terkait

No	Standar SPMI Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Penyediaan sumber daya penelitian mendukung pembelajaran berbasis riset sehingga mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2	Standar Isi	Ketersediaan sumber daya penelitian mendukung pengembangan kurikulum berbasis penelitian, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3	Standar Proses Pembelajaran	Laboratorium, pusat riset, perpustakaan digital, dan sistem informasi penelitian mendukung implementasi <i>research-based learning</i> , <i>project-based learning</i> , dan pembelajaran berbasis kasus.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sumber daya penelitian mendukung pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan penilaian berbasis hasil penelitian.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kompetensi dosen, peneliti, laboran, pustakawan, dan tenaga kependidikan merupakan bagian utama dari masukan penelitian.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium, peralatan penelitian, perpustakaan, pusat data, serta fasilitas penelitian merupakan komponen utama Standar Masukan Penelitian.
7	Standar Pembiayaan	Menjamin kecukupan dan keberlanjutan pendanaan penelitian sebagai sumber daya utama penyelenggaraan penelitian.
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Hasil pengembangan sumber daya penelitian mendukung peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran berbasis penelitian.
9	Standar Proses Penelitian	Standar Masukan Penelitian menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan agar proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai standar.
10	Standar Luaran Penelitian	Kualitas luaran penelitian dipengaruhi oleh kecukupan SDM, pembiayaan, sarana-prasarana, dan sistem informasi penelitian.

No	Standar SPMI Terkait		Bentuk Keterkaitan
11	Standar Pengabdian Masyarakat	Masukan kepada	Memiliki kesamaan dalam penyediaan SDM, pembiayaan, sarana-prasarana, dan teknologi informasi sebagai sumber daya pendukung kegiatan tridarma.
12	Standar Pengabdian Masyarakat	Proses kepada	Sarana, laboratorium, pusat riset, dan hasil penelitian dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
13	Standar Pengabdian Masyarakat	Luaran kepada	Hasil penelitian yang didukung oleh sumber daya memadai menjadi dasar lahirnya inovasi dan teknologi yang diterapkan kepada masyarakat.

3.1.3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1.3.1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan daya saing masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh hasil nyata yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik berupa produk, jasa, model, teknologi, kebijakan, publikasi, HKI, modul, maupun bentuk luaran lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3	Mutu Luaran PkM	Tingkat kesesuaian luaran pengabdian terhadap standar mutu yang ditetapkan, meliputi aspek kualitas ilmiah, kebermanfaatan, inovasi, keberlanjutan, dan keterukuran dampak.
4	Relevansi Luaran PkM	Tingkat kesesuaian luaran pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan daerah, prioritas nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta visi, misi, dan Renstra Universitas.
5	Kemanfaatan Luaran PkM	Nilai manfaat yang diperoleh masyarakat, mitra, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, atau pemangku kepentingan lainnya sebagai hasil implementasi luaran pengabdian.
6	Dampak Pengabdian kepada Masyarakat (Impact)	Perubahan yang terjadi pada masyarakat, institusi, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, atau aspek lainnya sebagai akibat pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang.
7	Diseminasi Hasil PkM	Kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah, seminar, workshop, media massa, repositori institusi, media digital, lisensi terbuka, atau media lain agar dapat dimanfaatkan secara luas.
8	Lisensi Terbuka (Open License)	Lisensi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menggandakan, mengadaptasi, dan mendistribusikan luaran pengabdian sesuai ketentuan lisensi yang berlaku tanpa menghilangkan hak moral pencipta.
9	Repositori Institusi	Sistem penyimpanan digital yang dikelola perguruan tinggi untuk mengarsipkan, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat dan karya ilmiah sivitas akademika.
10	Mitra Pengabdian	Individu, kelompok masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau institusi lain yang menjadi sasaran maupun mitra pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
11	Keberlanjutan Program PkM	Kondisi ketika hasil pengabdian tetap dimanfaatkan, dikembangkan, atau direplikasi oleh masyarakat atau mitra setelah program selesai dilaksanakan.
12	Indikator Kinerja Luaran PkM	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai ketercapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak luaran pengabdian kepada masyarakat.

No	Istilah	Definisi
13	Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM	Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan serta ketercapaian luaran, outcome, dan dampak pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
14	Outcome Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat langsung yang diperoleh masyarakat atau mitra setelah memanfaatkan luaran pengabdian, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, atau kualitas layanan.
15	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, atau bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya.
16	Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat	Publikasi hasil kegiatan pengabdian dalam jurnal pengabdian, prosiding, buku, buku ajar, policy brief, artikel populer, media massa, atau media ilmiah lainnya.
17	Produk Pengabdian kepada Masyarakat	Barang, sistem, model, teknologi tepat guna, aplikasi, perangkat lunak, modul, media pembelajaran, atau inovasi lain yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
18	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen atau data yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai standar, seperti laporan akhir, publikasi, HKI, dokumentasi, sertifikat, surat keterangan mitra, dan hasil evaluasi.
19	Continuous Quality Improvement (CQI)	Proses peningkatan mutu luaran pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), umpan balik pemangku kepentingan, dan analisis capaian indikator kinerja.
20	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan serta luaran pengabdian kepada masyarakat terhadap standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

B. Rasional Standar

Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Tadulako menghasilkan luaran yang bermutu, relevan, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Sesuai Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pelaksanaan pengabdian yang tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari kualitas, kebermanfaatan, inovasi, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan standar yang mengarahkan agar setiap kegiatan pengabdian menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun sosial.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat juga berperan strategis dalam meningkatkan kontribusi Universitas Tadulako terhadap pembangunan daerah, nasional, dan global melalui diseminasi hasil penelitian, penerapan teknologi tepat guna, model pemberdayaan masyarakat, produk inovasi, kebijakan publik,

publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual (HKI), serta penguatan kapasitas masyarakat dan mitra. Standar ini menjadi dasar dalam mengukur efektivitas pengabdian kepada masyarakat, mendorong hilirisasi hasil penelitian, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan komunitas, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta peningkatan reputasi Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat memiliki nilai strategis sebagai instrumen untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan yang berkaitan dengan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, seperti mitigasi bencana, konservasi biodiversitas, pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), standar ini akan memastikan bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memberikan outcome dan impact yang berkelanjutan, memperkuat pencapaian Akreditasi Unggul, mendukung transformasi menuju PTN-BH, serta berkontribusi terhadap terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat (B) yang memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku (C) sehingga setiap luaran pengabdian memberikan dampak yang berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan bermanfaat secara nyata dan berkelanjutan (D).	1. Persentase luaran PkM yang memenuhi standar mutu. 2. Persentase luaran yang sesuai kebutuhan masyarakat. 3. Persentase PkM yang menghasilkan luaran terdokumentasi. 4. Persentase luaran yang dimanfaatkan oleh mitra.	➤ 100% kegiatan PkM menghasilkan luaran. ➤ ≥90% luaran memenuhi standar mutu. ➤ ≥80% luaran dimanfaatkan oleh masyarakat/mitra.
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat (B) yang bermutu, relevan, dan bermanfaat dengan ketentuan bahwa hasil pengabdian tersebut mendukung	1. Persentase luaran PkM yang mendukung IKU/Renstra. 2. Persentase PkM yang berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi universitas. 3. Persentase luaran yang memiliki dampak	➤ ≥90% luaran selaras dengan Renstra ➤ ≥80% kegiatan memiliki dampak terukur. ➤ Nilai kepuasan mitra ≥3,50 (skala 4).

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	pelaksanaan misi, pencapaian visi, serta target dampak Universitas Tadulako (C) sehingga setiap kegiatan pengabdian memberikan kontribusi nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap pencapaian visi, misi, dan dampak institusi (D)	terukur terhadap masyarakat. 4. Nilai kepuasan mitra terhadap manfaat PkM.	
3	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib melaksanakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (B) melalui penggunaan lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah (C) sehingga hasil pengabdian dapat diakses secara luas, transparan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal (D).	1. Persentase hasil PkM yang didiseminasikan. 2. Persentase hasil PkM yang tersedia dalam repositori atau media terbuka. 3. Persentase luaran PkM pemerintah yang menggunakan lisensi terbuka. 4. Jumlah media diseminasi yang digunakan.	➤ 100% hasil PkM pemerintah didiseminasikan ➤ ≥90% luaran tersedia pada repositori/website ➤ Minimal 2 media diseminasi setiap kegiatan PkM.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan roadmap luaran PkM	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, roadmap, dan indikator luaran PkM yang selaras dengan Renstra, RIP, IKU, SDGs, serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
2	Menyusun roadmap pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat	Menetapkan tema-tema prioritas PkM berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian, potensi daerah, kearifan lokal, dan isu strategis nasional maupun global.
3	Meningkatkan mutu proposal dan pelaksanaan PkM	Melaksanakan pelatihan, klinik proposal, pendampingan, serta proses review proposal oleh reviewer internal maupun eksternal sebelum pelaksanaan PkM.
4	Mengintegrasikan penelitian dengan PkM	Mendorong hilirisasi hasil penelitian menjadi program pengabdian sehingga luaran yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
5	Menghasilkan luaran yang terukur	Menetapkan target luaran wajib setiap kegiatan PkM, seperti publikasi, HKI, teknologi tepat guna, modul pemberdayaan, buku, video edukasi, model pemberdayaan, kebijakan, atau produk inovasi lainnya.
6	Memperkuat kemitraan	Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, organisasi profesi, lembaga internasional, dan komunitas sebagai mitra dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil PkM.

7	Mendorong diseminasi hasil PkM	Mewajibkan setiap hasil PkM dipublikasikan melalui jurnal pengabdian, prosiding, repository institusi, website, media massa, seminar, webinar, atau media terbuka lainnya.
8	Menerapkan prinsip Open Access	Mendorong penggunaan repository institusi dan lisensi terbuka (<i>open license</i>) khususnya untuk luaran PkM yang dibiayai pemerintah agar dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara luas.
9	Mengembangkan sistem informasi PkM	Mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan pengusulan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, dan pengukuran dampak PkM.
10	Mengukur outcome dan impact	Menyusun instrumen pengukuran manfaat dan dampak pengabdian terhadap masyarakat melalui survei, wawancara, observasi, studi kasus, serta evaluasi keberlanjutan program.
11	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala	Melaksanakan monitoring pelaksanaan PkM, evaluasi luaran, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kepuasan mitra, serta evaluasi ketercapaian indikator kinerja secara berkala.
12	Menindaklanjuti hasil evaluasi	Melaksanakan tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan penyempurnaan program berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan masukan pemangku kepentingan sebagai bagian dari CQI.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, roadmap, target kinerja, dan menyediakan sumber daya untuk pencapaian Standar Luaran PkM serta melakukan evaluasi pencapaiannya.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan integrasi hasil penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat serta memastikan keterkaitannya dengan kebijakan akademik universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Menjamin dukungan pembiayaan, sarana, prasarana, dan sistem pendukung untuk pelaksanaan dan diseminasi luaran PkM.
4	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mengelola seluruh proses pengabdian kepada masyarakat, mulai dari penyusunan kebijakan, seleksi proposal, monitoring, evaluasi, hingga pengukuran luaran, outcome, dan dampak PkM.
5	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM	Mengoordinasikan pelaksanaan program PkM, pembinaan dosen, monitoring luaran, serta pendampingan diseminasi hasil pengabdian.
6	LPMP	Melaksanakan penjaminan mutu Standar Luaran PkM melalui penyusunan standar, monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, dan rekomendasi peningkatan mutu.
7	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan tata kelola, pemanfaatan anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan PkM sesuai ketentuan yang berlaku.
8	Dekan	Memastikan dosen di fakultas melaksanakan PkM sesuai roadmap, target fakultas, dan standar mutu universitas.
9	Direktur Pascasarjana	Memastikan pelaksanaan PkM pada program pascasarjana mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah masyarakat.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
10	Ketua Jurusan/Departemen	Mengoordinasikan keterlibatan dosen dalam kegiatan PkM sesuai bidang keilmuan serta mendukung pencapaian target luaran.
11	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan kegiatan PkM dengan kurikulum, pembelajaran, dan pengembangan kompetensi mahasiswa serta memonitor capaian luaran di tingkat program studi.
12	Ketua Pelaksana PkM	Merancang, melaksanakan, mendokumentasikan, menghasilkan luaran, mendiseminasikan hasil, serta menyusun laporan kegiatan dan bukti dampak PkM.
13	Anggota Tim Pelaksana PkM (Dosen)	Melaksanakan kegiatan sesuai proposal, menghasilkan luaran, dan berkontribusi dalam diseminasi serta keberlanjutan program.
14	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam pelaksanaan PkM, membantu pengumpulan data, implementasi program, dokumentasi, serta pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
15	Reviewer Internal/Eksternal	Melakukan penilaian proposal, kemajuan pelaksanaan, luaran, dan laporan akhir PkM secara objektif sesuai standar mutu.
16	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Menyediakan dan mengelola sistem informasi PkM, repositori institusi, website, serta media digital untuk publikasi dan diseminasi luaran PkM.
17	Perpustakaan Universitas	Mengelola repositori institusi, mendukung publikasi dan preservasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
18	Mitra Pengabdian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, Sekolah, Desa, Organisasi Masyarakat, LSM, Komunitas, dan Mitra Internasional)	Berperan sebagai mitra dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan luaran, evaluasi manfaat, serta keberlanjutan hasil pengabdian.
19	Masyarakat Sasaran	Menjadi penerima manfaat, pengguna luaran, pemberi umpan balik, serta mitra dalam mengukur outcome dan dampak kegiatan PkM.
20	Alumni	Mendukung implementasi, diseminasi, dan pengembangan jejaring kemitraan untuk meningkatkan kebermanfaatan hasil PkM.

F. Dokumen Terkait

No	Standar SPMI	Keterkaitan dengan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
1	Standar Kompetensi Lulusan	Luaran PkM mendukung pencapaian CPL melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, pengembangan soft skills, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah masyarakat.
2	Standar Isi Pembelajaran	Hasil PkM menjadi sumber pengembangan bahan kajian, studi kasus, modul pembelajaran, dan pengayaan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat.
3	Standar Proses Pembelajaran	Luaran PkM diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis proyek, service learning, MBKM, dan experiential learning.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Luaran PkM menjadi bagian dari asesmen pembelajaran berbasis proyek, portofolio, maupun capaian pembelajaran mahasiswa yang terlibat dalam PkM.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kompetensi dosen sebagai pelaksana PkM sangat menentukan mutu, inovasi, relevansi, dan kebermanfaatan luaran PkM.

No	Standar SPMI	Keterkaitan dengan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
6	Standar Sarana dan Prasarana	Ketersediaan laboratorium, teaching factory, pusat inovasi, peralatan, dan teknologi informasi mendukung penciptaan luaran PkM yang berkualitas.
7	Standar Pengelolaan	Tata kelola PkM melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan menjadi dasar tercapainya luaran yang bermutu.
8	Standar Pembiayaan	Pembiayaan yang memadai mendukung pelaksanaan PkM, diseminasi hasil, perlindungan HKI, publikasi, hilirisasi, dan keberlanjutan luaran.
9	Standar Hasil Penelitian	Hasil penelitian menjadi sumber utama inovasi dan teknologi yang dihilirisasikan melalui kegiatan PkM sehingga menghasilkan luaran yang lebih relevan dan berdampak.
10	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	❖ Ruang lingkup, tema, dan substansi PkM menentukan jenis dan kualitas luaran yang dihasilkan. ❖ Kompetensi pelaksana menentukan kualitas inovasi, metode pemberdayaan, serta keberhasilan menghasilkan luaran yang bermanfaat. ❖ Fasilitas pendukung menentukan efektivitas implementasi teknologi, model pemberdayaan, dan produk hasil PkM. ❖ Menjamin kecukupan pendanaan untuk menghasilkan publikasi, HKI, teknologi tepat guna, model pemberdayaan, maupun luaran lainnya.
11	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	❖ Pelaksanaan PkM yang sistematis dan sesuai standar menjadi prasyarat tercapainya luaran yang bermutu. ❖ Penilaian terhadap pelaksanaan PkM digunakan untuk mengukur mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak luaran PkM. ❖ Menjamin adanya sistem monitoring, evaluasi, pengendalian, diseminasi, dan peningkatan mutu luaran PkM secara berkelanjutan
12	Standar Kerja Sama	Kemitraan dengan pemerintah, DUDI, masyarakat, NGO, dan mitra internasional memperluas implementasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan luaran PkM.
13	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Sistem informasi mendukung dokumentasi, repositori, diseminasi, monitoring, dan pelaporan luaran PkM secara digital dan terintegrasi.
14	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	❖ Tata kelola yang baik menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan luaran PkM. ❖ Monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan PPEPP menjadi mekanisme evaluasi serta peningkatan mutu luaran PkM.

3.1.3.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan daya saing masyarakat.
2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Kriteria minimal mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar terlaksana secara sistematis, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
3	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, hingga tindak lanjut dan keberlanjutan program.
4	Perencanaan Pengabdian	Tahapan penyusunan program pengabdian berdasarkan kebutuhan masyarakat, roadmap pengabdian, hasil penelitian, Renstra, serta prioritas pembangunan daerah dan nasional.
5	Pelaksanaan Pengabdian	Tahapan implementasi kegiatan pengabdian sesuai proposal, metode, jadwal, dan target yang telah ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
6	Monitoring Pengabdian	Kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program pengabdian untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
7	Evaluasi Pengabdian	Proses penilaian terhadap ketercapaian tujuan, kualitas pelaksanaan, efektivitas program, luaran, outcome, dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8	Pengendalian Pengabdian	Serangkaian tindakan korektif dan preventif untuk mengatasi ketidaksesuaian selama pelaksanaan pengabdian agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9	Diseminasi Hasil Pengabdian	Kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar, jurnal, buku, media massa, repositori institusi, media digital, atau bentuk publikasi lainnya agar dapat dimanfaatkan secara luas.
10	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak hukum yang diberikan atas hasil karya intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti hak cipta, paten, desain industri, merek, atau bentuk perlindungan lainnya.
11	Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat	Norma, nilai, dan prinsip etika yang menjadi pedoman perilaku dosen, mahasiswa, dan pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan secara jujur, bertanggung jawab, profesional, menghormati masyarakat, dan menjunjung integritas akademik.
12	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
13	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No	Istilah	Definisi
14	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau tim yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
15	Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen yang memenuhi persyaratan akademik dan ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang diakui sebagai beban SKS.
16	Pengakuan SKS Pengabdian kepada Masyarakat	Pengakuan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan kurikulum, MBKM, atau kebijakan akademik perguruan tinggi.
17	Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat	Kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau institusi lain dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
18	Mitra Pengabdian	Individu, kelompok masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, atau lembaga lain yang menjadi sasaran dan/atau mitra pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
19	Outcome Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat langsung yang diperoleh masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, atau perubahan perilaku.
20	Impact Pengabdian kepada Masyarakat	Dampak jangka menengah dan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kegiatan pengabdian terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kelembagaan, atau kesejahteraan masyarakat.
21	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, atau informasi yang dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa proses pengabdian telah dilaksanakan sesuai standar, seperti proposal, logbook, laporan, berita acara, dokumentasi, publikasi, HKI, dan hasil monitoring.
22	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan sistematis untuk memantau pelaksanaan, menilai ketercapaian target, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses pengabdian kepada masyarakat.
23	Continuous Quality Improvement (CQI)	Upaya peningkatan mutu proses pengabdian secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), umpan balik mitra, dan analisis capaian indikator kinerja.
24	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi independen dan sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat terhadap standar yang telah ditetapkan dalam SPMI.

B. Rasional Penetapan Standar

Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tadulako dilaksanakan secara sistematis, terencana, partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta memenuhi kaidah ilmiah dan prinsip pemberdayaan yang berkelanjutan. Sesuai Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, proses pengabdian kepada masyarakat mencakup tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, hingga tindak lanjut pengembangan program. Oleh karena itu, diperlukan standar yang memastikan setiap tahapan pengabdian dilaksanakan secara efektif,

efisien, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan nyata masyarakat sehingga mampu menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan Tridarma Perguruan Tinggi. Standar ini menjadi dasar dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian, penerapan inovasi dan teknologi tepat guna, pengembangan model pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional. Selain itu, standar ini mendukung implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), MBKM, pengembangan kewirausahaan sosial, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta peningkatan reputasi Universitas Tadulako melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana, konservasi biodiversitas, pengelolaan lingkungan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui implementasi proses pengabdian yang memenuhi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Tadulako diharapkan mampu menghasilkan program pengabdian yang inovatif, adaptif, berkelanjutan, dan memberikan outcome serta impact yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat (B) yang memenuhi kriteria minimal pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian berjalan secara sistematis, terukur, dan menjamin mutu pada setiap tahapan proses pengabdian kepada masyarakat (D).	1. Persentase kegiatan PkM yang memenuhi seluruh tahapan proses PkM. 2. Persentase kegiatan PkM yang dimonitor dan dievaluasi. 3. Persentase kegiatan PkM yang memenuhi standar mutu proses.	➤ 100% kegiatan mengikuti tahapan PPEPP. ➤ 100% kegiatan dimonitor dan dievaluasi. ➤ ≥90% memenuhi standar proses PkM.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat (B) sesuai standar yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako dengan berdasarkan misi dan prinsip tata kelola Universitas Tadulako yang baik (good university governance) (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana secara akuntabel, transparan, efektif, dan berkontribusi pada pencapaian misi Universitas Tadulako (D).	1. Persentase kegiatan PkM yang sesuai SOP dan standar. 2. Persentase kegiatan yang mendukung Renstra dan IKU 3. Persentase kepatuhan terhadap prinsip Good University Governance.	➤ 100% sesuai SOP ➤ ≥90% mendukung Renstra. ➤ 100% memenuhi prinsip GUG.
3	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, peneliti, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (B) dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki (C) sehingga hasil pengabdian memberikan solusi, inovasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan (D).	1. Persentase PkM sesuai bidang keilmuan. 2. Persentase PkM berbasis hasil penelitian/IPTEK. 3. Persentase PkM yang menghasilkan inovasi atau solusi.	➤ 100% sesuai bidang keilmuan. ➤ ≥80% berbasis hasil penelitian. ➤ ≥70% menghasilkan inovasi/teknologi tepat guna.
4	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (B) wajib mematuhi kode etik pengabdian, pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ketentuan kerja sama pengabdian, serta persyaratan diseminasi hasil pengabdian beserta ketentuan penulisannya sesuai peraturan perundang-undangan (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berintegritas, terlindungi secara hukum, kolaboratif, dan menghasilkan diseminasi yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan (D).	1. Persentase kepatuhan terhadap kode etik. 2. Persentase luaran yang memenuhi ketentuan HKI/diseminasi. 3. Jumlah pelanggaran etik PkM.	➤ 100% patuh kode etik. ➤ ≥90% luaran memenuhi ketentuan HKI/diseminasi. ➤ 0 pelanggaran etik.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
5	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (A) wajib dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen (B) sesuai ketentuan pelaksanaan pengabdian di Universitas Tadulako (C) sehingga kegiatan pengabdian terlaksana secara kolaboratif, terarah, dan sesuai standar akademik serta bimbingan yang terstruktur (D).	1. Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa. 2. Persentase mahasiswa yang memperoleh bimbingan dosen. 3. Persentase kegiatan kolaboratif dosen-mahasiswa.	➤ ≥80% PkM melibatkan mahasiswa. ➤ 100% mahasiswa mendapat pembimbing. ➤ 100% pembimbing memenuhi persyaratan.
6	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa mahasiswa (A) yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (B) untuk memperoleh pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) wajib berada di bawah bimbingan dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (C) sehingga kegiatan pengabdian terlaksana secara terarah, memenuhi standar akademik, dan menghasilkan capaian pembelajaran yang dapat diakui secara formal (D).	1. Persentase mahasiswa PkM berbobot SKS yang memiliki dosen pembimbing. 2. Persentase pengakuan SKS sesuai ketentuan. 3. Persentase dosen pembimbing memenuhi persyaratan.	➤ 100% mahasiswa memiliki pembimbing. ➤ 100% pengakuan SKS sesuai ketentuan. ➤ 100% pembimbing memenuhi syarat.
7	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, mahasiswa, dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (B) dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar yang berlaku, terjamin kepatuhannya, dan menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan (D).	1. Persentase kegiatan PkM yang memenuhi ketentuan peraturan. 2. Persentase kepatuhan administrasi dan pelaporan. 3. Jumlah temuan ketidaksesuaian hasil audit.	➤ 100% patuh regulasi. ➤ 100% laporan lengkap. ➤ 0 temuan mayor AMI.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan pedoman proses PkM	Menyusun dan menetapkan standar, kebijakan, pedoman, SOP, roadmap, serta indikator proses PkM yang selaras dengan SN-DIKTI, Renstra Universitas, RIP, RIPP, IKU, dan kebutuhan masyarakat.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
2	Menyusun roadmap PkM berbasis kebutuhan masyarakat	Melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, hasil penelitian, SDGs, serta isu strategis daerah dan nasional sebagai dasar penyusunan roadmap pengabdian.
3	Meningkatkan kualitas perencanaan PkM	Melaksanakan klinik proposal, pendampingan penyusunan proposal, review proposal oleh reviewer internal/eksternal, serta memastikan kesesuaian dengan roadmap dan standar mutu.
4	Mengintegrasikan penelitian dengan PkM	Mendorong setiap kegiatan PkM berbasis hasil penelitian, inovasi, teknologi tepat guna, dan keahlian dosen sesuai bidang ilmunya agar menghasilkan solusi yang aplikatif bagi masyarakat.
5	Memastikan kepatuhan terhadap standar proses	Melaksanakan seluruh tahapan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, diseminasi, hingga tindak lanjut sesuai SOP dan standar mutu universitas.
6	Mengembangkan kemitraan strategis	Memperluas kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi profesi, masyarakat, dan mitra internasional untuk mendukung pelaksanaan PkM yang kolaboratif.
7	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM sebagai bagian dari MBKM, pembelajaran berbasis pengalaman (<i>experiential learning</i>), dan penguatan CPL dengan bimbingan dosen.
8	Memastikan kepatuhan terhadap etika dan regulasi	Menerapkan kode etik PkM, pengelolaan HKI, perlindungan data, ketentuan kerja sama, serta regulasi nasional dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengabdian.
9	Memanfaatkan sistem informasi PkM	Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pengusulan proposal, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, serta pengukuran outcome dan impact.
10	Memperkuat monitoring dan evaluasi	Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kepuasan mitra, benchmarking, dan pengukuran efektivitas proses PkM secara berkala.
11	Mengelola risiko proses PkM	Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko pelaksanaan PkM melalui penyusunan <i>Risk Register</i> , mitigasi risiko, dan monitoring tindak lanjut.
12	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, benchmarking, dan umpan balik mitra melalui tindakan korektif, tindakan pencegahan, revisi SOP, dan penyempurnaan proses PkM berdasarkan CQI.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, roadmap, target kinerja, serta menyediakan sumber daya dan melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan proses PkM.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan akademik universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	Menjamin dukungan anggaran, sarana, prasarana, sistem informasi, serta tata kelola administrasi PkM.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
4	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh proses PkM di tingkat universitas.
5	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Mengelola operasional program PkM, melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan mutu pelaksanaan PkM.
6	LPMPP	Menyusun standar, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu proses PkM.
7	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan tata kelola, penggunaan anggaran, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko pelaksanaan PkM.
8	Dekan	Mengoordinasikan pelaksanaan PkM di fakultas, mengalokasikan sumber daya, serta memonitor ketercapaian target fakultas.
9	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan pelaksanaan PkM pada program pascasarjana dan memastikan keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
10	Ketua Jurusan	Mengoordinasikan pelaksanaan PkM sesuai bidang keilmuan dan mendukung pencapaian target kinerja jurusan.
11	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan kegiatan PkM dengan kurikulum, MBKM, CPL, serta memastikan keterlibatan dosen dan mahasiswa.
12	Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, mengelola tim, memastikan kepatuhan terhadap standar, menyusun laporan, dan mendiseminasikan hasil PkM.
13	Anggota Tim Pelaksana (Dosen)	Melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahlian, menerapkan hasil penelitian, membimbing mahasiswa, dan menghasilkan luaran PkM.
14	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam seluruh tahapan PkM, melaksanakan kegiatan sesuai arahan dosen pembimbing, serta menyusun laporan dan luaran sebagai bagian dari pembelajaran atau pengakuan SKS.
15	Dosen Pembimbing PkM	Membimbing mahasiswa selama pelaksanaan PkM, melakukan supervisi akademik, memberikan penilaian, dan memastikan ketercapaian capaian pembelajaran.
16	Reviewer Internal dan/atau Reviewer Eksternal	Menilai proposal, kemajuan pelaksanaan, laporan akhir, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu kegiatan PkM.
17	Komite Etik (apabila ada)	Melakukan penelaahan kepatuhan terhadap kode etik pelaksanaan PkM serta memberikan rekomendasi apabila terdapat dugaan pelanggaran etika.
18	Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Memfasilitasi perlindungan HKI, pengelolaan kekayaan intelektual, dan hilirisasi hasil pengabdian.
19	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Menyediakan dan mengelola sistem informasi PkM, repositori institusi, serta mendukung digitalisasi proses pengelolaan PkM.
20	Perpustakaan Universitas	Mendukung pengelolaan repositori institusi, publikasi, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
21	Mitra Pengabdian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, Sekolah, Desa, Organisasi Masyarakat, LSM, Komunitas, dan Mitra Internasional)	Berpartisipasi dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemanfaatan hasil, dan keberlanjutan program PkM.
22	Masyarakat Sasaran	Menjadi penerima manfaat, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan umpan balik, dan mendukung keberlanjutan program.
23	Alumni	Mendukung implementasi program, pengembangan jejaring kemitraan, dan diseminasi hasil PkM sesuai bidang keahlian.

F. Dokumen Terkait

No	Standar SPMI (Standar Dikti)	Keterkaitan dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
1	Standar Kompetensi Lulusan	Proses PkM mendukung pencapaian CPL melalui keterlibatan mahasiswa dalam penyelesaian permasalahan nyata di masyarakat, penguatan soft skills, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.
2	Standar Isi Pembelajaran	Hasil proses PkM menjadi sumber pengayaan materi pembelajaran, studi kasus, proyek, dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat.
3	Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan PkM mendukung implementasi MBKM, <i>service learning</i> , <i>project-based learning</i> , dan pembelajaran berbasis pengalaman (<i>experiential learning</i>).
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kegiatan PkM yang diakui sebagai SKS menjadi bagian dari penilaian capaian pembelajaran mahasiswa.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kompetensi dosen sebagai pelaksana dan pembimbing menentukan mutu proses PkM serta keberhasilan pelaksanaan program.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan PkM memerlukan laboratorium, peralatan, sistem informasi, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
7	Standar Pengelolaan	Proses PkM merupakan bagian dari sistem pengelolaan tridharma melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
8	Standar Pembiayaan	Pembiayaan mendukung seluruh tahapan proses PkM, mulai dari penyusunan proposal hingga diseminasi hasil dan keberlanjutan program.
9	Standar Hasil Penelitian	Hasil penelitian menjadi dasar penerapan IPTEK dalam kegiatan PkM.
10	Standar Proses Penelitian	Metode penelitian dan hasil riset menjadi sumber inovasi yang diimplementasikan dalam proses PkM.
11	Standar Peneliti	Kompetensi peneliti mendukung kualitas pelaksanaan pengabdian berbasis hasil penelitian.
12	Standar Hasil/Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Mutu proses PkM menentukan kualitas luaran, outcome, dan impact yang dihasilkan.

No	Standar SPMI (Standar Dikti)	Keterkaitan dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
13	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	❖ Substansi program menjadi dasar penyusunan metode dan tahapan proses PkM. ❖ Kompetensi pelaksana menentukan efektivitas proses pengabdian dan pencapaian tujuan program. ❖ Menjamin tersedianya fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan PkM. ❖ Menjamin kecukupan anggaran untuk seluruh proses pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan diseminasi PkM.
14	Standar Kerja Sama	Kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat mendukung keberhasilan pelaksanaan proses PkM.
15	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Sistem informasi mendukung pengelolaan proposal, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan dashboard kinerja PkM.
16	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Menjamin proses PkM dilaksanakan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i> (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan).
17	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Menjamin seluruh proses PkM dilaksanakan melalui siklus PPEPP, monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan peningkatan mutu berkelanjutan.

3.1.3.3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Kriteria minimal mengenai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem informasi, serta dukungan kelembagaan agar pelaksanaan pengabdian berlangsung secara efektif, efisien, dan bermutu.
2	Masukan (Input) Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebelum proses pelaksanaan dimulai, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, kebijakan, dan kemitraan.
3	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan daya saing masyarakat.
4	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau tim yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5	Dosen Pelaksana Pengabdian	Dosen yang diberi tugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
6	Unit Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Unit di tingkat universitas, fakultas, atau program studi yang bertugas mengelola, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
8	Sarana Pengabdian kepada Masyarakat	Peralatan, perlengkapan, bahan, laboratorium, perangkat teknologi, media pembelajaran, kendaraan operasional, dan fasilitas lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9	Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Bangunan, ruang kerja, pusat layanan, jaringan internet, sistem informasi, dan infrastruktur lain yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh biaya yang dialokasikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi, diseminasi, dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11	Penugasan Dosen	Penetapan resmi oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi, bidang ilmu, dan beban kerja dosen.
12	Kompetensi Dosen Pengabdian	Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan profesional dosen dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
13	Beban Kerja Dosen (BKD)	Beban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi dosen, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Istilah	Definisi
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
15	Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat	Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pengusulan proposal, seleksi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga dokumentasi luaran.
16	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen perencanaan strategis yang memuat arah, tema, prioritas, sasaran, dan tahapan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
17	Mitra Pengabdian	Pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, sekolah, atau institusi lain yang bekerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
18	Dokumentasi Pengabdian kepada Masyarakat	Seluruh dokumen administratif dan akademik yang membuktikan pelaksanaan kegiatan pengabdian, meliputi proposal, kontrak, logbook, laporan, dokumentasi kegiatan, luaran, dan bukti diseminasi.
19	Diseminasi Hasil Pengabdian	Penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar, jurnal, repositori institusi, media massa, media digital, atau bentuk publikasi lainnya agar dapat dimanfaatkan secara luas.
20	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Hasil nyata dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi, HKI, teknologi tepat guna, buku, modul, model pemberdayaan, produk inovasi, kebijakan, atau bentuk luaran lainnya.
21	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pelaksanaan SPMI, Audit Mutu Internal (AMI), dan akreditasi.
22	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan sistematis untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
23	Continuous Quality Improvement (CQI)	Proses peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, benchmarking, dan umpan balik pemangku kepentingan.
24	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Rasional Standar

Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan untuk menjamin tersedianya seluruh sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, masukan pengabdian kepada masyarakat mencakup sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, jejaring kemitraan, tata kelola, serta sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian. Oleh karena itu, standar ini menjadi landasan bagi Universitas Tadulako dalam merencanakan, menyediakan, mengembangkan, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang mendukung keberhasilan pengabdian

kepada masyarakat serta memastikan keterpaduannya dengan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas institusi untuk menghasilkan program pengabdian yang inovatif, berbasis hasil penelitian, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, mahasiswa yang terlibat aktif, pendanaan yang memadai, fasilitas pendukung, sistem informasi yang terintegrasi, serta kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional akan memperkuat efektivitas pelaksanaan pengabdian, meningkatkan hilirisasi hasil penelitian, memperluas dampak sosial, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta reputasi Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi keunggulan kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai basis pengembangan program pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana, konservasi biodiversitas, pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui penyediaan masukan yang berkualitas serta implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Tadulako diharapkan mampu menghasilkan program pengabdian yang efektif, adaptif, inovatif, dan berdampak luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTN-BH, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, termasuk target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
1	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan/atau unit pengelola pengabdian kepada masyarakat/LPPM (A) wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (B) dengan memenuhi standar masukan pengabdian yang mencakup akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Universitas Tadulako (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian didukung	1. Persentase kegiatan PkM yang memperoleh dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. 2. Persentase kegiatan PkM yang memperoleh pembiayaan sesuai standar. 3. Persentase kegiatan PkM yang memiliki penugasan dosen sesuai kompetensi. 4. Persentase kegiatan PkM yang menggunakan sistem teknologi informasi dalam pengelolaannya. 5. Persentase kegiatan PkM yang selaras dengan	➤ 100% kegiatan memperoleh akses sarana dan prasarana. ➤ 100% kegiatan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai skema ➤ 100% dosen ditugaskan sesuai kompetensi ➤ 100% kegiatan menggunakan sistem informasi PkM.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target
	oleh sumber daya yang memadai, terkelola secara efektif, dan selaras dengan pencapaian misi institusi (D).	roadmap dan misi Universitas Tadulako.	➤ ≥90% kegiatan selaras dengan roadmap dan misi universitas.
2	Rektor dan/atau Kepala LPPM menetapkan bahwa dosen, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan/atau unit pengelola pengabdian kepada masyarakat/LPMPP (A) wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (B) dengan memenuhi standar masukan pengabdian yang mencakup: penyediaan akses sarana-prasarana dan pembiayaan, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai beban tugas, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (C) sehingga seluruh kegiatan pengabdian terlaksana secara efektif, terukur, berbasis kompetensi, serta didukung sistem informasi yang transparan dan akuntabel (D).	1. Persentase dosen pelaksana yang mengikuti peningkatan kompetensi PkM. 2. Persentase dosen yang memiliki beban tugas PkM sesuai BKD dan ketentuan universitas. 3. Persentase kegiatan PkM yang terdokumentasi lengkap dalam sistem informasi. 4. Persentase laporan PkM yang disampaikan tepat waktu melalui sistem informasi. 5. Persentase luaran PkM yang didiseminasikan melalui sistem informasi atau repositori institusi.	○ ≥80% dosen mengikuti pelatihan/workshop PkM setiap tahun. ○ 100% penugasan sesuai beban kerja. ○ 100% kegiatan terdokumentasi dalam sistem informasi ○ 100% laporan disampaikan tepat waktu. ○ ≥90% luaran dipublikasikan melalui repositori/sistem informasi.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menetapkan kebijakan dan standar masukan PkM	Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, SOP, pedoman, serta indikator kinerja mengenai pemenuhan sumber daya pengabdian yang selaras dengan SN-DIKTI, Renstra, RIPPM, dan roadmap pengabdian Universitas.
2	Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya	Melakukan analisis kebutuhan dosen, tenaga pendukung, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi berdasarkan roadmap dan rencana kerja tahunan pengabdian kepada masyarakat.
3	Menjamin kecukupan pembiayaan PkM	Mengalokasikan anggaran yang memadai melalui dana internal, hibah pemerintah, kerja sama, CSR, dan sumber pendanaan lain yang sah untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pengabdian.
4	Meningkatkan kompetensi dosen dan pengelola PkM	Menyelenggarakan pelatihan, workshop, sertifikasi, coaching, pendampingan proposal, benchmarking, dan penguatan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
5	Menugaskan dosen sesuai kompetensi	Menetapkan dosen pelaksana berdasarkan bidang keahlian, rekam jejak, roadmap penelitian dan pengabdian, serta beban kerja dosen (BKD).
6	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai	Mengembangkan dan memelihara laboratorium, peralatan, pusat layanan masyarakat, kendaraan operasional, perangkat digital, serta fasilitas lain yang mendukung pelaksanaan PkM.
7	Mengembangkan sistem informasi terintegrasi	Mengimplementasikan Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pengusulan proposal, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, serta dashboard kinerja secara real-time.
8	Memperkuat dokumentasi dan tata kelola data	Membangun repositori digital pengabdian, basis data luaran, dashboard indikator kinerja, dan sistem dokumentasi yang memenuhi prinsip evidence-based management.
9	Mengembangkan kemitraan strategis	Memperluas kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi masyarakat, lembaga donor, dan mitra internasional untuk mendukung sumber daya PkM.
10	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi	Melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan sumber daya, evaluasi efektivitas pembiayaan, audit sarana prasarana, evaluasi sistem informasi, serta Audit Mutu Internal (AMI).
11	Menerapkan manajemen risiko	Menyusun <i>Risk Register</i> bidang pengabdian kepada masyarakat, melakukan identifikasi risiko, mitigasi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya pendukung.
12	Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan	Menindaklanjuti hasil evaluasi, AMI, benchmarking, dan umpan balik pemangku kepentingan melalui revisi standar, peningkatan layanan, penyempurnaan sistem informasi, dan penguatan kapasitas SDM.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Rektor	Menetapkan kebijakan, standar, alokasi sumber daya, serta menjamin pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kebijakan akademik yang mendukung pengabdian kepada masyarakat serta integrasi dengan pendidikan dan penelitian.
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Menyusun perencanaan anggaran, menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran dan MBKM.
5	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mengelola, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pemenuhan seluruh masukan pengabdian kepada masyarakat.
6	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Mengelola operasional program pengabdian, memfasilitasi penyediaan sumber daya, serta melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
7	LPMPP	Menyusun standar, melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu terhadap pemenuhan standar masukan.
8	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengelolaan anggaran, pemanfaatan sarana-prasarana, dan tata kelola sumber daya pengabdian.
9	Dekan	Mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan sumber daya pengabdian di tingkat fakultas serta mendukung pelaksanaan program pengabdian dosen dan mahasiswa.
10	Direktur Pascasarjana	Mengoordinasikan penyediaan sumber daya untuk kegiatan pengabdian pada program pascasarjana.
11	Ketua Jurusan/Departemen	Mengusulkan kebutuhan sumber daya, mengoordinasikan penugasan dosen, dan mendukung pelaksanaan pengabdian sesuai bidang ilmu.
12	Koordinator Program Studi	Memastikan dosen dan mahasiswa memperoleh dukungan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
13	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Menyusun dan mengelola anggaran pengabdian kepada masyarakat serta melakukan pengendalian penggunaan anggaran.
14	Kepala Biro Umum dan BMN	Menyediakan dan mengelola sarana, prasarana, aset, serta fasilitas pendukung kegiatan pengabdian.
15	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat, repositori, serta infrastruktur TIK pendukung.
16	Perpustakaan Universitas	Menyediakan sumber informasi, repositori institusi, jurnal, dan sumber belajar yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
17	Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara efektif, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya.
18	Dosen Pelaksana Pengabdian	Melaksanakan kegiatan sesuai kompetensi, memanfaatkan sarana, pembiayaan, dan sistem informasi secara bertanggung jawab.
19	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian sesuai penugasan dosen pembimbing dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara efektif.
20	Reviewer Internal/Eksternal	Menilai kelayakan proposal, kecukupan sumber daya, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
21	Sentra HKI/Inovasi	Memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan hilirisasi hasil pengabdian.
22	Mitra Pengabdian (Pemerintah, DUDI, Dunia Kerja, LSM, Komunitas, Mitra Internasional)	Memberikan dukungan sumber daya, fasilitas, lokasi, pembiayaan, pendampingan, atau bentuk dukungan lain sesuai ruang lingkup kerja sama.
23	Masyarakat Sasaran	Memberikan informasi kebutuhan, mendukung pelaksanaan program, memanfaatkan hasil pengabdian, serta memberikan umpan balik terhadap kecukupan sumber daya yang digunakan.

F. Dokumen Terkait

No	Standar SPMI	Keterkaitan dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Masukan pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan disediakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Tadulako.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Tata kelola pengelolaan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan SPMI.
3	Standar Kerja Sama	Kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, lembaga donor, dan mitra internasional menjadi sumber penguatan pendanaan, SDM, fasilitas, serta jejaring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya pelaksana pengabdian melalui KKN, MBKM, proyek kemanusiaan, kewirausahaan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat.
5	Standar Sumber Daya	Penyediaan dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, peralatan, pendanaan, serta sumber daya pendukung lainnya menjadi bagian dari pemenuhan masukan pengabdian kepada masyarakat.
6	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Sistem informasi mendukung pengelolaan proposal, reviewer, pendanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi.
7	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Penyediaan sumber daya diarahkan untuk mendukung program pengabdian berbasis pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, dan Green Campus.
8	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Penyediaan sumber daya mendukung pelaksanaan pengabdian kolaboratif internasional, peningkatan reputasi institusi, serta pencapaian indikator internasionalisasi.
9	Standar Kompetensi Lulusan	Ketersediaan sumber daya memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pencapaian CPL.
10	Standar Isi Pembelajaran	Masukan pengabdian mendukung integrasi hasil pengabdian ke dalam bahan kajian dan kurikulum sebagai bentuk pembelajaran kontekstual.
11	Standar Proses Pembelajaran	Pengabdian kepada masyarakat menjadi media implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), MBKM, dan pembelajaran berbasis proyek.
12	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan sumber daya mendukung integrasi kegiatan pengabdian ke dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan akademik.
13	Standar Penilaian Pembelajaran	Pelaksanaan pengabdian menjadi bagian dari asesmen pembelajaran, khususnya pada MBKM, proyek sosial, dan pembelajaran berbasis masyarakat.
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan menjadi salah satu masukan utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

No	Standar SPMI	Keterkaitan dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
15	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Laboratorium, pusat studi, fasilitas lapangan, peralatan, kendaraan operasional, serta teknologi informasi menjadi fasilitas pendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
16	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pengelolaan pembiayaan institusi mendukung penyediaan dana pendamping, operasional, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
17	Standar Masukan Penelitian	Pemanfaatan bersama sumber daya penelitian (SDM, laboratorium, pendanaan, peralatan, dan sistem informasi) mendukung efektivitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
18	Standar Proses Penelitian	Hasil dan proses penelitian menjadi dasar penyusunan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis bukti (evidence-based community service).
19	Standar Luaran Penelitian	Luaran penelitian seperti teknologi tepat guna, model, prototipe, kebijakan, dan inovasi menjadi masukan utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
20	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan pengabdian menjadi prasyarat utama dalam menjamin proses pengabdian dapat dilaksanakan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
21	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan sumber daya yang memadai menentukan kualitas, relevansi, keberlanjutan, dan dampak luaran pengabdian kepada masyarakat.
22	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai standar pendukung (enabling standard) yang menjamin ketersediaan sumber daya bagi implementasi seluruh siklus pengabdian kepada masyarakat dalam SPMI melalui PPEPP.

3.2. STANDAR NON SN-DIKTI

3.2.1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Kriteria minimal mengenai proses penyusunan, penetapan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi Universitas Tadulako sebagai dasar penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi yang bermutu, berkelanjutan, dan bereputasi internasional.
2	Visi	Pernyataan mengenai kondisi ideal yang ingin diwujudkan Universitas Tadulako pada masa depan sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup berbasis karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
3	Misi	Pernyataan mengenai tugas utama, fungsi, dan komitmen Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, tata kelola, dan kerja sama untuk mewujudkan visi institusi.
4	Tujuan	Hasil strategis jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai Universitas Tadulako sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan mutu.
5	Sasaran Strategis	Kondisi spesifik yang ingin dicapai dalam periode tertentu sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan institusi yang dinyatakan dalam indikator kinerja yang terukur.
6	Strategi	Pendekatan, kebijakan, program, dan langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Universitas Tadulako secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
7	Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen perencanaan jangka menengah universitas yang memuat VMTS, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, target, dan kebutuhan sumber daya untuk periode tertentu.
8	Rencana Operasional (Renop)	Dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Renstra ke dalam program, kegiatan, indikator kinerja, target, jadwal pelaksanaan, dan anggaran setiap unit kerja.
9	Visi Keilmuan Program Studi	Rumusan arah pengembangan keilmuan dan keunggulan akademik program studi yang selaras dengan VMTS Universitas Tadulako dan kebutuhan pemangku kepentingan.
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis Universitas Tadulako sesuai kebijakan nasional dan target institusi.
11	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator yang ditetapkan Universitas Tadulako untuk mengukur capaian strategis yang menjadi kekhasan institusi di luar IKU nasional.
12	Key Performance Indicator (KPI)	Ukuran kinerja kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis pada tingkat universitas, fakultas, UPPS, dan program studi.
13	Outcome	Hasil yang diperoleh sebagai dampak langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis universitas.

No	Istilah	Definisi
14	Impact	Dampak jangka panjang yang dihasilkan Universitas Tadulako terhadap masyarakat, pembangunan daerah, pembangunan nasional, lingkungan hidup, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15	Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, mitra, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
16	Analisis Lingkungan Strategis	Proses identifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian VMTS melalui pendekatan SWOT, PESTEL, maupun analisis risiko strategis.
17	Analisis SWOT	Analisis terhadap kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi institusi.
18	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
20	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar sebagai mekanisme utama implementasi SPMI.
21	Manajemen Risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS dan sasaran strategis universitas.
22	Benchmarking	Proses membandingkan kinerja, tata kelola, maupun praktik terbaik Universitas Tadulako dengan perguruan tinggi lain sebagai dasar peningkatan mutu.
23	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit mutu, benchmarking, dan tindak lanjut perbaikan.
24	Internasionalisasi	Proses integrasi dimensi internasional ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan kerja sama untuk meningkatkan daya saing global universitas.
25	Perguruan Tinggi Berstandar Internasional	Perguruan tinggi yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional melalui penyelenggaraan tridharma, tata kelola, sumber daya, serta pengakuan internasional yang terukur.
26	Kampus Berwawasan Lingkungan	Konsep pengelolaan universitas yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan infrastruktur.
27	Palu-Koro	Kawasan strategis yang menjadi salah satu karakteristik unggulan Universitas Tadulako dalam pengembangan pendidikan, penelitian, inovasi, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan.
28	Wallacea	Kawasan biogeografi yang menjadi keunggulan komparatif Universitas Tadulako dalam pengembangan ilmu pengetahuan, konservasi keanekaragaman hayati, dan penelitian multidisiplin.

No	Istilah	Definisi
29	Garis Khatulistiwa	Karakteristik geografis yang menjadi kekhasan Universitas Tadulako dalam pengembangan riset, pendidikan, inovasi, serta kerja sama internasional di bidang lingkungan tropis dan perubahan iklim.
30	Reputasi Internasional	Tingkat pengakuan Universitas Tadulako oleh lembaga internasional melalui akreditasi, pemeringkatan, kolaborasi global, publikasi ilmiah, inovasi, dan dampak institusi.
31	Sertifikasi Internasional Bidang Lingkungan	Pengakuan dari lembaga internasional atas penerapan sistem pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, seperti ISO 14001, UI GreenMetric, QS Sustainability, atau standar internasional lain yang relevan.
32	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, rekaman, laporan, atau informasi yang dapat diverifikasi untuk membuktikan ketercapaian VMTS dan implementasi Standar VMTS.
33	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi pimpinan universitas untuk meninjau efektivitas implementasi VMTS, capaian indikator kinerja, hasil AMI, serta menetapkan kebijakan peningkatan mutu.
34	Audit Mutu Internal (AMI)	Kegiatan evaluasi sistematis terhadap kesesuaian implementasi VMTS dengan standar yang ditetapkan sebagai bagian dari siklus PPEPP.
35	Budaya Mutu (Quality Culture)	Nilai, komitmen, perilaku, dan kebiasaan seluruh sivitas akademika dalam menjaga, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menjadi arah, identitas, serta pedoman bagi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu di perguruan tinggi. VMTS yang dirumuskan secara jelas, relevan, terukur, partisipatif, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun perkembangan global akan memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, tata kelola, pengembangan sumber daya, kerja sama, dan penjaminan mutu memiliki orientasi yang sama dalam mewujudkan tujuan institusi. Oleh karena itu, Universitas Tadulako memandang perlu menetapkan Standar VMTS sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun kebijakan, program, indikator kinerja, dan pengalokasian sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Penetapan Standar VMTS juga merupakan implementasi ketentuan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025**, yang mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki arah pengembangan institusi yang terdokumentasi, dipahami, diimplementasikan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi instrumen untuk memastikan keterpaduan antara VMTS dengan Rencana Strategis (Renstra), indikator kinerja, manajemen risiko, tata kelola, serta seluruh standar dalam SPMI sehingga setiap kebijakan dan program institusi dapat diukur tingkat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan universitas.

Bagi Universitas Tadulako, Standar VMTS memiliki nilai strategis sebagai landasan transformasi menuju **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup**, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif kawasan **Palu-Koro, Wallacea**,

dan **Garis Khatulistiwa** sebagai karakteristik institusi. Standar ini juga menjadi dasar dalam membangun budaya mutu, memperkuat tata kelola berbasis **Good University Governance**, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)**, serta mewujudkan target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** melalui siklus peningkatan mutu berkelanjutan (**Continuous Quality Improvement/CQI**) yang dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme PPEPP.

C. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	Visi		
1	Rektor (A) harus menetapkan visi Universitas Tadulako yang mencerminkan arah pengembangan sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan (B) melalui mekanisme yang partisipatif, berbasis analisis lingkungan strategis, serta memperhatikan karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat pada awal periode Renstra yang berlaku (D) .	Tersedianya dokumen penetapan visi Universitas yang memuat arah pengembangan, hasil analisis lingkungan strategis, bukti partisipasi pemangku kepentingan, dan kekhasan Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa.	Dokumen visi ditetapkan melalui keputusan Rektor paling lambat pada awal periode Renstra; 100% unsur yang dipersyaratkan tercantum dan terdokumentasi.
2	Rektor (A) harus memastikan visi Universitas selaras dengan Statuta, peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan internasional Universitas (B) melalui proses telaah akademik dan analisis lingkungan strategis yang terdokumentasi (C) pada setiap penyusunan atau perubahan Renstra (D) .	Persentase kesesuaian rumusan visi Universitas dengan Statuta, peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah internasionalisasi.	100% aspek keselarasan terpenuhi dan dibuktikan dengan berita acara/telaah akademik pada setiap penyusunan atau perubahan Renstra.
3	Rektor bersama Senat Akademik (A) harus melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah, dan masyarakat dalam penyusunan atau peninjauan visi Universitas (B) melalui FGD, survei, konsultasi publik, atau forum resmi yang terdokumentasi (C) dengan keterlibatan minimal 90% kelompok pemangku kepentingan yang ditetapkan (D) .	- Persentase kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan atau peninjauan visi - Tersedia kelengkapan bukti pelibatan pemangku kepentingan.	- Minimal 90% kelompok pemangku kepentingan yang ditetapkan terlibat; 100% kegiatan memiliki undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi.
4	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menjadikan visi Universitas sebagai dasar penyusunan visi unit, Renstra, Renop, RKAT, kebijakan, dan program kerja (B) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit (C) sehingga seluruh dokumen perencanaan unit selaras dengan visi Universitas (D) .	Persentase dokumen perencanaan unit yang memuat keterkaitan eksplisit dengan visi Universitas.	100% visi unit, Renstra, Renop, RKAT, kebijakan, dan program kerja unit selaras dengan visi Universitas.
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus menyosialisasikan visi Universitas	Tingkat keterlaksanaan sosialisasi dan tingkat	Sosialisasi visi Universitas dilaksanakan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal (B) melalui berbagai media komunikasi, kegiatan akademik, laman resmi, media sosial, orientasi mahasiswa, dan forum kelembagaan secara berkelanjutan (C) sehingga tingkat pemahaman visi mencapai minimal 90% bagi mahasiswa dan 95% bagi dosen serta tenaga kependidikan (D) .	pemahaman sivitas akademika terhadap visi Universitas.	berkelanjutan melalui minimal 4 jenis media/forum; pemahaman mahasiswa minimal 90% dan dosen/tenaga kependidikan minimal 95%.
6	Seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengintegrasikan visi Universitas ke dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, tata kelola, internasionalisasi, dan pengembangan Green Campus (B) melalui penyusunan program, indikator kinerja, dan rencana operasional unit (C) sehingga seluruh program kerja unit mendukung pencapaian visi Universitas (D) .	Persentase program dan indikator kinerja unit pada bidang tridarma, kerja sama, tata kelola, internasionalisasi, dan Green Campus yang terhubung dengan visi Universitas.	100% program kerja unit memiliki keterkaitan dengan visi Universitas dan indikator kinerja yang terukur.
7	Rektor bersama Senat Akademik dan LPMPP (A) harus mengevaluasi relevansi, keterpahaman, dan keterlaksanaan visi Universitas (B) berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perubahan lingkungan strategis, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pemangku kepentingan, dan hasil benchmarking nasional maupun internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap periode Renstra atau apabila terjadi perubahan strategis (D) .	• Frekuensi evaluasi Visi Universitas dengan Renstra • Kelengkapan evaluasi relevansi, keterpahaman, serta keterlaksanaan visi Universitas.	• Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam setiap periode Renstra atau saat terjadi perubahan strategis; • Laporan evaluasi tersedia lengkap.
8	Rektor, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus menggunakan hasil evaluasi visi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, Renstra, RKAT, dan dokumen SPMI (B) melalui penerapan siklus PPEPP secara berkelanjutan (C) dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi evaluasi minimal 90% (D) .	Persentase rekomendasi hasil evaluasi visi yang ditindaklanjuti dalam kebijakan dan dokumen perencanaan/SPMI.	Minimal 90% rekomendasi ditindaklanjuti dan terdokumentasi melalui siklus PPEPP.
B	Misi		
1	Rektor (A) harus menetapkan misi Universitas yang mendukung pencapaian visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan (B) melalui proses yang partisipatif, berbasis analisis kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, serta karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat pada awal periode Renstra yang berlaku (D) .	1. Tersedianya dokumen penetapan misi Universitas yang mendukung visi Universitas berbasis analisis kebutuhan, perkembangan IPTEKS, dan kekhasan wilayah. 2. Kekhasan wilayah meliputi Karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan garis khatulistiwa	1. Misi ditetapkan melalui keputusan Rektor paling lambat pada awal periode Renstra 2. 100% unsur yang dipersyaratkan (kekhasan wilayah) tercantum.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Rektor bersama Senat Akademik (A) harus memastikan setiap misi Universitas selaras dengan peraturan perundang-undangan, Statuta, kebijakan nasional pendidikan tinggi, Renstra, serta mendukung pelaksanaan Tridarma, tata kelola, internasionalisasi, dan pembangunan berkelanjutan (B) melalui telaah akademik dan analisis keselarasan yang terdokumentasi (C) pada setiap penyusunan atau perubahan Renstra (D) .	Persentase butir misi yang selaras dengan regulasi, Statuta, kebijakan nasional, Renstra, Tridarma, tata kelola, internasionalisasi, dan pembangunan berkelanjutan.	100% butir misi dinyatakan selaras berdasarkan telaah akademik dan matriks keselarasan pada setiap penyusunan/perubahan Renstra.
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menjabarkan misi Universitas ke dalam tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan unit (B) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (C) sehingga seluruh dokumen perencanaan unit selaras dengan misi Universitas (D) .	Persentase unit yang menjabarkan misi ke dalam tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan.	100% unit memiliki dokumen perencanaan yang menjabarkan misi Universitas sesuai tugas dan fungsi.
4	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus mengimplementasikan misi Universitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, tata kelola, internasionalisasi, dan Green Campus (B) melalui program kerja dan indikator kinerja yang terukur (C) sehingga seluruh indikator kinerja strategis mendukung pencapaian misi Universitas (D) .	Persentase indikator kinerja strategis dan program kerja yang mendukung implementasi setiap butir misi.	100% indikator kinerja strategis memiliki keterkaitan dengan minimal satu butir misi dan dilaksanakan melalui program terukur.
C Tujuan			
1	Rektor (A) harus menetapkan tujuan Universitas yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas (B) berdasarkan analisis lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, serta karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat pada awal periode Renstra yang berlaku (D).	Tersedianya dokumen tujuan Universitas yang ditetapkan secara resmi, selaras dengan visi dan misi, serta disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, dan karakteristik Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa.	Dokumen tujuan Universitas ditetapkan melalui keputusan Rektor dan tercantum dalam Renstra paling lambat pada awal periode Renstra, dengan tingkat keselarasan terhadap visi dan misi serta pemenuhan unsur analisis yang dipersyaratkan sebesar 100% .
2	Rektor bersama Senat Akademik dan Biro Perencanaan (A) harus memastikan tujuan Universitas memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan menjadi dasar penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program pengembangan Universitas (B) melalui telaah akademik dan analisis	Persentase tujuan Universitas yang memenuhi prinsip SMART dan terhubung dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program.	100% tujuan memenuhi unsur SMART dan dibuktikan dengan matriks keselarasan dokumen pada setiap penyusunan/perubahan Renstra.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keselarasan dokumen (C) pada setiap penyusunan atau perubahan Renstra (D).		
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menjabarkan tujuan Universitas ke dalam tujuan unit, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (B) melalui penyusunan Renstra Unit, Renop, RKAT, dan Perjanjian Kinerja (C) sehingga seluruh dokumen perencanaan unit selaras dengan tujuan Universitas (D).	Persentase unit yang menjabarkan tujuan Universitas ke dalam tujuan unit, sasaran, indikator, program, dan kegiatan.	100% unit memiliki Renstra Unit, Renop, RKAT, dan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan tujuan Universitas.
4	Seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengimplementasikan tujuan Universitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, internasionalisasi, inovasi, dan pengembangan Green Campus (B) melalui pelaksanaan program kerja yang terukur dan berorientasi pada capaian kinerja (C) sehingga seluruh indikator kinerja strategis unit mendukung pencapaian tujuan Universitas (D).	Persentase unit kerja yang mengintegrasikan tujuan Universitas ke dalam program kerja pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, internasionalisasi, inovasi, dan Green Campus.	100% unit kerja memiliki program kerja terukur yang mendukung tujuan Universitas.
5	Rektor bersama LPMPP dan Biro Perencanaan (A) harus memantau & mengevaluasi ketercapaian tujuan Universitas (B) melalui pengukuran indikator kinerja, evaluasi Renstra, Audit Mutu Internal (AMI), monitoring SAKIP, & rapat tinjauan manajemen secara berkala (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pemantauan dan evaluasi ketercapaian tujuan Universitas 2. Persentase kelengkapan laporan hasil evaluasi kinerja.	1. Monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan Universitas dilakukan minimal 1 kali setiap tahun; 2. 100% tujuan diukur dengan indikator kinerja yang relevan.
6	Rektor, Senat Akademik, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus menggunakan hasil evaluasi ketercapaian tujuan Universitas sebagai dasar penyempurnaan sasaran strategis, indikator kinerja, Renstra, RKAT, dokumen SPMI, dan kebijakan pengembangan Universitas (B) melalui penerapan siklus PPEPP berdasarkan hasil evaluasi, benchmarking nasional maupun internasional, serta perubahan lingkungan strategis (C) dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi evaluasi minimal 90% (D).	Persentase rekomendasi evaluasi tujuan yang ditindaklanjuti dalam penyempurnaan sasaran, indikator, Renstra, RKAT, SPMI, dan kebijakan.	Minimal 90% rekomendasi ditindaklanjuti dan terdokumentasi melalui siklus PPEPP.
D	Sasaran Strategis		
1	Rektor (A) harus menetapkan sasaran strategis Universitas (B) sebagai penjabaran tujuan Universitas yang selaras dengan visi, misi, Renstra, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta arah pengembangan perguruan tinggi berstandar internasional berwawasan lingkungan (C) paling lambat pada awal periode Renstra (D).	Tersedianya dokumen penetapan sasaran strategis sebagai penjabaran tujuan yang selaras dengan VMTS, Renstra, kebijakan nasional, dan arah internasionalisasi.	Sasaran strategis ditetapkan dengan SK Rektor paling lambat pada awal periode Renstra;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Rektor bersama Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus merumuskan sasaran strategis yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) (B) melalui analisis lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, manajemen risiko, dan benchmarking nasional maupun internasional (C) untuk seluruh sasaran strategis Universitas (D) .	Persentase sasaran strategis yang memenuhi prinsip SMART, berbasis analisis lingkungan, kebutuhan pemangku kepentingan, risiko, dan benchmarking.	100% sasaran strategis memenuhi prinsip SMART dan dilengkapi indikator, baseline, target tahunan, serta penanggung jawab.
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menjabarkan sasaran strategis Universitas ke dalam sasaran strategis unit, indikator kinerja, program, dan kegiatan (B) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing (C) sehingga seluruh unit memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis Universitas (D) .	Persentase unit yang menjabarkan sasaran strategis Universitas ke dalam sasaran unit, indikator, program, dan kegiatan.	100% unit memiliki keterkaitan langsung dan terdokumentasi dengan sasaran strategis Universitas.
4	Biro Perencanaan bersama seluruh unit kerja (A) harus mengintegrasikan sasaran strategis Universitas ke dalam Renstra, Renop, RKAT, Perjanjian Kinerja, IKU, IKT, SAKIP, dan anggaran (B) melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja yang terdokumentasi (C) sehingga seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas (D) .	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja yang mengintegrasikan sasaran strategis Universitas.	100% Renstra, Renop, RKAT, Perjanjian Kinerja, IKU, IKT, SAKIP, dan anggaran terintegrasi dengan sasaran strategis.
5	Seluruh pimpinan unit kerja (A) harus melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas (B) melalui pengelolaan sumber daya, pengendalian risiko, dan pemantauan indikator kinerja secara berkala (C) sehingga capaian indikator sasaran strategis mencapai minimal 95% setiap tahun (D) .	Persentase capaian indikator sasaran strategis dan keterlaksanaan program pendukung setiap tahun.	Capaian indikator sasaran strategis minimal 95% setiap tahun.
6	LPMPP bersama Biro Perencanaan (A) harus memantau dan mengevaluasi ketercapaian sasaran strategis Universitas (B) melalui monitoring indikator kinerja, Audit Mutu Internal, evaluasi Renstra, evaluasi SAKIP, dan rapat tinjauan manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D) .	Frekuensi monitoring dan evaluasi sasaran strategis serta kelengkapan bukti pelaksanaan.	Monitoring dan evaluasi sasaran strategis dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun; 100% sasaran strategis dievaluasi.
7	Rektor bersama LPMPP, SPI, dan Biro Perencanaan (A) harus mengendalikan pencapaian sasaran strategis yang belum memenuhi target (B) melalui analisis akar penyebab, pengelolaan risiko, penyusunan rencana tindak lanjut, dan pengalokasian sumber daya secara tepat (C) sehingga minimal 90% rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti dalam tahun berjalan (D) .	Persentase rekomendasi perbaikan atas sasaran strategis yang belum mencapai target dan ketepatan waktu tindak lanjut.	Minimal 90% rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti dalam tahun berjalan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
8	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus menggunakan hasil evaluasi sasaran strategis sebagai dasar penyempurnaan VMTS, Renstra, IKU, RKAT, kebijakan, dan dokumen SPMI (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking internasional, dan analisis perubahan lingkungan strategis (C) pada setiap periode evaluasi Renstra atau apabila terjadi perubahan strategis (D) .	Penggunaan/Pemanfaatan hasil evaluasi sasaran strategis dalam penyempurnaan VMTS, Renstra, IKU, RKAT, kebijakan, dan dokumen SPMI.	100% hasil evaluasi utama dibahas dan digunakan pada setiap evaluasi Renstra atau saat terjadi perubahan strategis.
E Strategi Pencapaian VMTS			
1	Rektor (A) harus menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas (B) berdasarkan analisis lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, manajemen risiko, serta keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat pada awal periode Renstra yang berlaku (D) .	Tersedianya dokumen strategi pencapaian VMTS berbasis analisis lingkungan, kebutuhan pemangku kepentingan, risiko, dan keunggulan wilayah.	Strategi ditetapkan paling lambat pada awal periode Renstra; 100% sasaran strategis memiliki strategi pencapaian.
2	Rektor bersama Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus menyusun strategi pencapaian VMTS yang terukur, realistis, adaptif, dan berorientasi pada hasil (B) melalui penyelarasan dengan Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, manajemen risiko, serta target internasionalisasi Universitas (C) sehingga seluruh strategi memiliki indikator kinerja dan target yang terukur (D) .	Persentase strategi pencapaian VMTS yang memiliki indikator kinerja, baseline, target, program, penanggung jawab, waktu, dan sumber daya.	100% strategi memiliki indikator dan target terukur serta selaras dengan Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, risiko, dan target internasionalisasi.
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menjabarkan strategi pencapaian Universitas ke dalam strategi operasional unit (B) melalui penyusunan Renstra Unit, Renop, RKAT, dan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing (C) sehingga seluruh strategi unit selaras dengan strategi Universitas (D) .	Persentase unit yang menjabarkan strategi Universitas ke dalam strategi operasional unit dan dokumen perencanaan.	100% unit memiliki strategi operasional yang selaras dan tercantum dalam Renstra Unit, Renop, RKAT, serta indikator kinerja.
4	Seluruh pimpinan unit kerja (A) harus melaksanakan strategi pencapaian VMTS (B) melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, internasionalisasi, transformasi digital, serta pengembangan Green Campus (C) sehingga minimal 95% program strategis terlaksana sesuai rencana setiap tahun (D) .	Persentase program strategis VMTS yang terlaksana sesuai rencana setiap tahun.	Minimal 95% program strategis terlaksana sesuai rencana setiap tahun.
5	Biro Perencanaan bersama LPMPP (A) harus memantau ketercapaian strategi pencapaian VMTS (B) melalui pengukuran indikator kinerja, monitoring Renstra, evaluasi RKAT, Dashboard Kinerja, dan Audit Mutu Internal secara berkala (C) .	Frekuensi pemantauan strategi dan persentase indikator strategi yang dimonitor melalui sistem kinerja.	Pemantauan dilakukan minimal 1 kali setiap semester; 100% indikator strategi termonitor dan terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).		
6	Rektor bersama SPI, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus mengendalikan pelaksanaan strategi yang tidak mencapai target (B) melalui analisis akar penyebab, pengelolaan risiko, penyusunan rencana tindak lanjut, dan optimalisasi sumber daya (C) sehingga minimal 90% rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti pada tahun berjalan (D).	Persentase rekomendasi perbaikan atas strategi yang tidak mencapai target.	Minimal 90% rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti pada tahun berjalan.
7	Rektor bersama LPMPP, Biro Perencanaan, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan benchmarking nasional dan internasional terhadap strategi pencapaian VMTS (B) melalui kerja sama, studi banding, evaluasi praktik baik (<i>best practices</i>), dan analisis pemeringkatan internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai dasar peningkatan mutu (D).	Frekuensi benchmarking nasional/internasional dan jumlah praktik baik yang diadopsi dalam strategi VMTS.	Benchmarking dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan menghasilkan minimal 1 rekomendasi/praktik baik yang diadopsi.
8	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus menggunakan hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, dan audit sebagai dasar penyempurnaan strategi pencapaian VMTS (B) melalui penerapan siklus PPEPP dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis (C) sehingga seluruh strategi diperbarui secara berkelanjutan pada setiap periode evaluasi Renstra atau apabila terjadi perubahan strategis (D).	Persentase strategi yang ditinjau dan diperbarui berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, audit, dan perubahan lingkungan strategis.	100% strategi relevan ditinjau pada setiap periode evaluasi Renstra atau saat terjadi perubahan strategis.
F	Sosialisasi, Evaluasi Pemahaman dan Capaian Kinerja VMTS, serta Penyempurnaan VMTS		
1	Rektor bersama LPMPP dan Unit Humas (A) harus menyosialisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis (VMTS) Universitas (B) kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal melalui media cetak, media elektronik, laman resmi, media sosial, kegiatan akademik, orientasi mahasiswa, rapat kerja, dan forum kemitraan secara sistematis dan terdokumentasi (C) sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun (D).	Frekuensi sosialisasi VMTS, cakupan sasaran, ragam media, dan kelengkapan dokumentasi.	Sosialisasi dilaksanakan minimal 2 kali setiap tahun; menjangkau seluruh unit dan menggunakan minimal 4 jenis media/forum.
2	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi (A) harus menginternalisasikan VMTS (B) melalui integrasi ke dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengembangan SDM, dan program kerja unit (C) sehingga seluruh unit	Persentase unit yang menginternalisasikan VMTS ke dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, PkM, tata kelola, SDM, dan program kerja.	100% unit menunjukkan bukti integrasi VMTS dalam dokumen dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mengimplementasikan VMTS secara konsisten (D).		
3	LPMPP bersama Unit Humas dan seluruh unit kerja (A) harus mengevaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika dan pemangku kepentingan terhadap VMTS (B) melalui survei, wawancara, forum diskusi, atau instrumen evaluasi lainnya secara berkala (C) sehingga tingkat pemahaman mencapai minimal 90% bagi mahasiswa dan alumni serta 95% bagi dosen dan tenaga kependidikan (D) .	Tingkat pemahaman mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap VMTS.	Pemahaman mahasiswa dan alumni minimal 90%; dosen dan tenaga kependidikan minimal 95%.
4	Rektor bersama Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus mengevaluasi ketercapaian VMTS (B) melalui pengukuran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), Renstra, RKAT, dan SAKIP (C) sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun (D) .	Frekuensi evaluasi ketercapaian VMTS dan persentase sasaran/IKU/IKT yang diukur.	Evaluasi ketercapaian VMTS dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun; 100% sasaran strategis, IKU, dan IKT diukur serta dilaporkan.
5	LPMPP bersama SPI (A) harus melakukan Audit Mutu Internal terhadap implementasi VMTS (B) melalui audit dokumen, audit lapangan, dan verifikasi keterlaksanaan indikator (C) sehingga seluruh unit diaudit minimal 1 kali dalam satu siklus AMI (D) .	Persentase unit yang diaudit atas implementasi VMTS dalam satu siklus AMI.	100% unit diaudit minimal 1 kali dalam satu siklus AMI dan memiliki laporan hasil audit.
6	Rektor bersama LPMPP, SPI, dan Biro Perencanaan (A) harus mengendalikan ketidaksesuaian hasil evaluasi VMTS (B) melalui analisis akar penyebab, pengelolaan risiko, penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), dan rapat tinjauan manajemen (C) sehingga minimal 90% rekomendasi hasil evaluasi dan audit ditindaklanjuti (D) .	Persentase rekomendasi hasil evaluasi dan audit VMTS yang ditindaklanjuti.	Minimal 90% rekomendasi ditindaklanjuti melalui RTL dan rapat tinjauan manajemen.
7	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus melakukan revaluasi dan penyempurnaan VMTS (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perubahan kebijakan, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil analisis lingkungan strategis (C) sekurang-kurangnya 1 kali setiap periode Renstra atau apabila terjadi perubahan strategis (D) .	Frekuensi revaluasi VMTS dan kelengkapan dasar penyempurnaan berdasarkan PPEPP, benchmarking, kebijakan, IPTEKS, kebutuhan pemangku kepentingan, dan analisis strategis.	Revaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap periode Renstra atau saat terjadi perubahan strategis; laporan dan keputusan penyempurnaan tersedia.
8	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus menggunakan hasil sosialisasi, evaluasi pemahaman, evaluasi capaian kinerja, Audit Mutu Internal, benchmarking, dan hasil revaluasi VMTS (B) sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, sasaran strategis, Renstra, RKAT, indikator kinerja, dan dokumen SPMI melalui penerapan siklus PPEPP (C) sehingga seluruh	Persentase rekomendasi peningkatan mutu yang diintegrasikan ke dalam kebijakan, sasaran, Renstra, RKAT, indikator kinerja, dan dokumen SPMI.	100% rekomendasi prioritas memiliki rencana tindak lanjut; minimal 90% diimplementasikan sesuai jadwal.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	rekomen-dasi peningkatan mutu diimple-mentasikan secara berkelanjutan (D).		

D. Strategi Pencapaian Standar

No.	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menyusun VMTS yang selaras dengan regulasi dan arah pengembangan nasional	Melakukan kajian terhadap Undang-Undang, Permendiktisaintek, RPJMN, Renstra Kemdiktisaintek, kebijakan PTN-BH, SDGs, serta perkembangan pendidikan tinggi global sebagai dasar penyusunan VMTS.
2	Mengintegrasikan VMTS dengan seluruh dokumen perencanaan universitas	Menyelaraskan VMTS dengan Renstra, Rencana Operasional, RKAT, SPMI, Pohon Kinerja, IKU, IKT, Manajemen Risiko, Master Plan, dan dokumen perencanaan lainnya.
3	Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan re-viu VMTS	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), lokakarya, survei, wawancara, dan konsultasi dengan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), mitra, dan masyarakat.
4	Menetapkan VMTS yang memiliki keunggulan dan diferensiasi institusi	Mengintegrasikan keunggulan Universitas Tadulako berbasis kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai ciri khas pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan tata kelola.
5	Menginternalisasikan VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Melaksanakan sosialisasi melalui orientasi mahasiswa baru, pelatihan pegawai baru, workshop, seminar, media digital, website, papan informasi, buku pedoman, dan kegiatan akademik lainnya.
6	Menjabarkan VMTS ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja	Menurunkan VMTS menjadi tujuan strategis, sasaran strategis, IKU, IKT, KPI unit kerja, kontrak kinerja pimpinan, dan indikator program kerja setiap unit.
7	Mengintegrasikan VMTS ke dalam penyelenggaraan Tridarma	Memastikan seluruh kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, serta pengembangan sumber daya mendukung pencapaian VMTS.
8	Mengembangkan tata kelola berbasis Good University Governance (GUG)	Mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
9	Mengintegrasikan VMTS dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Menjadikan VMTS sebagai dasar penetapan seluruh standar SPMI, pelaksanaan PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan peningkatan mutu berkelanjutan.
10	Mengintegrasikan VMTS dengan manajemen risiko	Mengidentifikasi risiko strategis terhadap pencapaian VMTS, menetapkan mitigasi risiko, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

No.	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
11	Mengembangkan sistem pengambilan keputusan berbasis data	Memanfaatkan dashboard kinerja, Business Intelligence (BI), sistem informasi terintegrasi, dan analisis data sebagai dasar evaluasi pencapaian VMTS.
12	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian VMTS secara berkala	Mengukur ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, efektivitas program, serta tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap VMTS setiap tahun.
13	Melaksanakan benchmarking nasional dan internasional	Membandingkan implementasi VMTS dengan perguruan tinggi unggul nasional maupun internasional untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices).
14	Mendukung transformasi menuju PTN-BH	Menyesuaikan kebijakan, tata kelola, struktur organisasi, sistem pengukuran kinerja, dan pengelolaan sumber daya agar mendukung peningkatan otonomi dan akuntabilitas institusi.
15	Mendukung internasionalisasi institusi	Mengintegrasikan target akreditasi internasional, peningkatan reputasi global, kerja sama internasional, mobilitas akademik, dan publikasi bereputasi ke dalam strategi pencapaian VMTS.
16	Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (Sustainability)	Memastikan VMTS mendukung Green Campus, SDGs, ESG (Environmental, Social, and Governance), efisiensi sumber daya, serta pembangunan berkelanjutan.
17	Mengembangkan budaya mutu berbasis VMTS	Membangun komitmen seluruh sivitas akademika melalui budaya mutu, inovasi, integritas, profesionalisme, dan Continuous Quality Improvement (CQI).
18	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan VMTS secara berkelanjutan	Melakukan evaluasi minimal satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEK, atau arah strategis universitas.
19	Mengintegrasikan VMTS dengan digitalisasi tata kelola	Mengembangkan sistem informasi yang mampu memonitor pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, risiko, dan tindak lanjut peningkatan secara real time.
20	Mengarahkan seluruh kebijakan untuk mendukung visi Universitas Tadulako tahun 2030	Memastikan seluruh program pengembangan institusi mendukung terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, dengan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap perumusan, peninjauan, dan pengembangan VMTS serta memastikan kesesuaiannya dengan nilai akademik dan perkembangan IPTEKS.
2	Rektor	Memimpin penyusunan, menetapkan, mengesahkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan VMTS serta memastikan keterpaduannya dengan seluruh kebijakan dan dokumen perencanaan universitas.

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
3	Wakil Rektor	Mengoordinasikan implementasi VMTS sesuai bidang tugas masing-masing serta memastikan sasaran strategis menjadi dasar penyusunan program dan anggaran.
4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Kerja Sama	Mengoordinasikan penyusunan Renstra, Rencana Operasional, indikator kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada VMTS.
5	LPMPP	Mengintegrasikan VMTS ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mengembangkan standar mutu, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
6	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan implementasi VMTS, efektivitas tata kelola, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
7	Biro Akademik	Mengintegrasikan VMTS ke dalam kebijakan akademik, pengembangan kurikulum, layanan akademik, dan penyelenggaraan pendidikan.
8	Biro Keuangan dan Umum	Menyelaraskan penganggaran, pengelolaan sumber daya, dan dukungan administrasi dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam VMTS.
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan sistem informasi yang mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, dashboard kinerja, dan pelaporan pencapaian VMTS.
10	Dekan Fakultas	Menjabarkan VMTS universitas ke dalam Renstra Fakultas, program kerja, indikator kinerja, serta memastikan implementasinya pada tingkat fakultas.
11	Direktur Pascasarjana	Mengintegrasikan VMTS dalam pengelolaan pendidikan pascasarjana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.
12	Kepala Lembaga (LPPM, LPMPP)	Menyusun program strategis lembaga yang mendukung pencapaian VMTS melalui pelaksanaan Tridarma, inovasi, dan penjaminan mutu.
13	Kepala Biro/UPA	Menyusun program kerja, indikator kinerja, dan layanan unit yang mendukung pencapaian sasaran strategis universitas.
14	Ketua Jurusan/Departemen	Mengoordinasikan implementasi VMTS pada tingkat jurusan melalui pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola jurusan.
15	Koordinator Program Studi	Mengimplementasikan VMTS melalui pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan mahasiswa, serta evaluasi capaian program studi.
16	Dosen	Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai VMTS, berpartisipasi dalam penyusunan, implementasi, evaluasi, dan peningkatan mutu institusi.
17	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, akademik, dan pendukung lainnya yang mendukung pencapaian VMTS secara efektif, efisien, dan profesional.
18	Mahasiswa	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, survei kepuasan, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan pengembangan institusi sesuai VMTS.

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
19	Alumni	Memberikan masukan terhadap pengembangan VMTS melalui tracer study, evaluasi lulusan, jejaring kerja sama, dan pengembangan institusi.
20	Pengguna Lulusan (DUDIKA)	Memberikan umpan balik mengenai kompetensi lulusan, kebutuhan dunia kerja, serta masukan dalam penyempurnaan VMTS dan pengembangan kurikulum.
21	Mitra Kerja Sama	Mendukung implementasi VMTS melalui kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan internasionalisasi.
22	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Memberikan kebijakan, pembinaan, pendanaan, dan dukungan terhadap pencapaian VMTS serta pengembangan institusi.
23	Organisasi Profesi, Asosiasi Keilmuan, dan Lembaga Akreditasi	Memberikan masukan terhadap pengembangan VMTS berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, standar profesi, dan kebutuhan akreditasi nasional maupun internasional.
24	Seluruh Sivitas Akademika dan Pemangku Kepentingan	Berpartisipasi dalam penyusunan, sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan peningkatan VMTS secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

F. Dokumen Terkait

No.	Standar SPMI Terkait	Bentuk Keterkaitan dengan Standar VMTS
1	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan sistem penjaminan mutu disusun untuk menjamin implementasi VMTS secara efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
2	Standar Kerja Sama	Kerja sama nasional dan internasional harus mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.
3	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Pengembangan mahasiswa, layanan akademik, pembinaan karakter, dan peningkatan prestasi mahasiswa diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS.
4	Standar Sumber Daya	Perencanaan dan pengelolaan SDM, keuangan, sarana-prasarana, serta aset harus mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam VMTS.
5	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung implementasi VMTS melalui penyediaan data, dashboard kinerja, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Kebijakan Green Campus merupakan implementasi visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional yang berwawasan lingkungan hidup.
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Seluruh program internasionalisasi, akreditasi internasional, dan peningkatan reputasi global merupakan strategi pencapaian visi universitas.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus dirancang sesuai arah VMTS dan kebutuhan pemangku kepentingan.
9	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum dan isi pembelajaran disusun berdasarkan VMTS, pengembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, dan keunggulan Universitas Tadulako.

No.	Standar SPMI Terkait	Bentuk Keterkaitan dengan Standar VMTS
10	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran dilaksanakan untuk menghasilkan lulusan sesuai tujuan strategis universitas.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian digunakan untuk mengukur ketercapaian CPL yang diturunkan dari VMTS.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan sasaran strategis universitas.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian VMTS, internasionalisasi, dan Green Campus.
14	Standar Pembiayaan	Perencanaan dan pengalokasian anggaran mengacu pada prioritas pencapaian sasaran strategis dalam VMTS.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan budaya mutu yang ditetapkan dalam VMTS.
16	Standar Masukan Penelitian	Arah penelitian ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi universitas, khususnya pengembangan IPTEKS berbasis kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Program pengabdian kepada masyarakat mendukung implementasi misi universitas dan penyelesaian permasalahan masyarakat sesuai bidang unggulan institusi.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Luaran penelitian dan pengabdian menjadi indikator pencapaian tujuan strategis, reputasi akademik, inovasi, dan kontribusi universitas terhadap pembangunan.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	VMTS merupakan acuan utama penyusunan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3.2.2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Kriteria minimal mengenai sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pengambilan keputusan, penjaminan mutu, pengendalian internal, dan peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2	Tata Pamong (Governance)	Sistem nilai, struktur organisasi, mekanisme, dan proses yang mengatur hubungan, kewenangan, hak, kewajiban, serta pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, adil, dan partisipatif.
3	Tata Kelola (Governance Management)	Sistem pengelolaan sumber daya, proses bisnis, organisasi, keuangan, SDM, aset, teknologi informasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan institusi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
4	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, partisipasi, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5	Kepemimpinan	Kemampuan pimpinan perguruan tinggi dalam menetapkan arah strategis, memengaruhi, menggerakkan, memberdayakan, dan mengembangkan organisasi untuk mencapai VMTS secara efektif dan berkelanjutan.
6	Kepemimpinan Strategis	Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian visi jangka panjang melalui pengambilan keputusan berbasis data, manajemen risiko, inovasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
7	Kepemimpinan Operasional	Kepemimpinan yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya sehari-hari.
8	Kepemimpinan Organisasional	Kepemimpinan yang membangun budaya organisasi, kolaborasi, komunikasi, pengembangan SDM, dan budaya mutu pada seluruh unit kerja.
9	Penjaminan Mutu	Keseluruhan proses sistematis untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako melalui siklus PPEPP untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
11	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Penjaminan mutu melalui proses akreditasi atau asesmen eksternal oleh BAN-PT, LAM, atau lembaga akreditasi internasional.
12	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar sebagai mekanisme utama implementasi SPMI.
13	Budaya Mutu (Quality Culture)	Nilai, perilaku, komitmen, dan kebiasaan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

No	Istilah	Definisi
14	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit mutu, benchmarking, dan tindak lanjut.
15	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses evaluasi sistematis dan independen terhadap implementasi standar untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan peluang peningkatan mutu.
16	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi pimpinan untuk meninjau hasil implementasi SPMI, capaian indikator kinerja, hasil audit, risiko, dan menetapkan keputusan peningkatan mutu.
17	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)	Kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan standar pengelolaan perguruan tinggi.
18	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Dokumen arah pengembangan institusi yang menjadi dasar seluruh kebijakan, tata kelola, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
19	Struktur Organisasi	Susunan unit organisasi beserta hubungan kewenangan, koordinasi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
20	Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	Dokumen yang mengatur struktur organisasi, fungsi, tugas, kewenangan, dan hubungan kerja antarunit di Universitas Tadulako.
21	Akuntabilitas	Kewajiban setiap pimpinan dan unit kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, dan pencapaian kinerja kepada pemangku kepentingan.
22	Transparansi	Keterbukaan dalam penyediaan informasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
23	Responsibilitas	Tanggung jawab institusi dalam melaksanakan seluruh fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan etika akademik.
24	Independensi	Kemampuan institusi mengambil keputusan secara objektif tanpa konflik kepentingan maupun intervensi yang tidak sesuai ketentuan.
25	Keadilan (Fairness)	Perlakuan yang setara, objektif, dan nondiskriminatif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
26	Partisipasi	Keterlibatan aktif sivitas akademika dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan institusi.
27	Manajemen Risiko	Proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan institusi.
28	Enterprise Risk Management (ERM)	Pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan risiko strategis, akademik, operasional, keuangan, hukum, teknologi informasi, dan reputasi di tingkat universitas.
29	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem pengendalian yang dirancang untuk menjamin efektivitas operasional, keandalan pelaporan, perlindungan aset, kepatuhan terhadap regulasi, dan pencapaian tujuan organisasi.

No	Istilah	Definisi
30	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Unit yang melaksanakan pengawasan internal terhadap tata kelola, keuangan, kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal universitas.
31	Benchmarking	Proses membandingkan kinerja, tata kelola, dan praktik terbaik dengan perguruan tinggi lain sebagai dasar peningkatan mutu.
32	Key Performance Indicator (KPI)	Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dan kinerja unit kerja maupun pimpinan.
33	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis universitas sesuai kebijakan nasional dan institusi.
34	Sistem Informasi Manajemen	Sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung tata kelola, pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta monitoring dan evaluasi kinerja institusi.
35	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, laporan, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu.
36	Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan Universitas Tadulako, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, mitra, masyarakat, dan DUDIKA.
37	Transformasi PTN-BH	Proses penguatan tata kelola, otonomi, akuntabilitas, kemandirian, dan keberlanjutan institusi sebagai persiapan menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
38	Internasionalisasi Tata Kelola	Upaya mengembangkan sistem tata pamong dan tata kelola yang memenuhi praktik terbaik internasional melalui akreditasi internasional, benchmarking, digitalisasi, dan kolaborasi global.
39	Keberlanjutan (Sustainability)	Kemampuan institusi menjaga kesinambungan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui tata kelola yang adaptif, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan pengembangan berkelanjutan.
40	Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Evidence-Based Decision Making)	Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang valid, hasil evaluasi, analisis risiko, audit mutu, dan indikator kinerja sehingga keputusan lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang efektif, akuntabel, transparan, adaptif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan institusi membangun sistem tata kelola yang mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, manajemen risiko, pengendalian internal, dan peningkatan mutu secara sistematis. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu sebagai pedoman untuk menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip **Good University Governance (GUG)**, berorientasi pada kinerja, berbasis data (*evidence-based decision making*), dan mampu menghasilkan budaya mutu yang berkelanjutan.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025**, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki tata pamong dan tata kelola yang mampu menjamin pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi dasar dalam membangun organisasi yang memiliki kepemimpinan yang efektif pada seluruh tingkatan, sistem pengendalian internal yang kuat, manajemen risiko yang terintegrasi, tata kelola berbasis teknologi informasi, serta siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** yang dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan seluruh kebijakan dan program institusi mencapai hasil yang direncanakan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu memiliki nilai strategis dalam mendukung transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)** dan mewujudkan visi sebagai **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**. Standar ini menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola yang adaptif terhadap transformasi digital, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat budaya mutu dan inovasi, mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, memperoleh pengakuan internasional, serta memastikan target **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** dapat dicapai melalui penerapan **Continuous Quality Improvement (CQI)** yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko dan tata kelola universitas

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan tata pamong dan tata kelola universitas (B) yang mengintegrasikan prinsip Good University Governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan), Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko, internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan (C) paling lambat tahun 2026 dan ditinjau sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemutakhiran kebijakan sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan ditinjau sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis
2	Rektor bersama Senat Akademik dan pimpinan unit (A) harus menyusun kebijakan tata pamong secara partisipatif dengan melibatkan dosen, tenaga kepen-didikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya (B) melalui	1. Persentase tahapan penyusunan atau revisi kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan relevan. 2. Persentase tahapan pelibatan pemangku kepentingan yang memiliki	➤ Pada setiap penyusunan atau revisi kebijakan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	forum konsultasi, survei, dan <i>Focus Group Discus-sion</i> (C) pada setiap penyusunan atau revisi kebijakan (D).	dokumentasi lengkap dan dapat diverifikasi.	
3	Pimpinan universitas (A) harus memastikan kebijakan tata pamong selaras dengan Statuta, Renstra, RKAT, IKU, SAKIP, SPMI, manajemen risiko, serta arah pengembangan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional berwawasan lingkungan (B) melalui proses harmonisasi dokumen strategis (C) setiap awal periode Renstra dan pada setiap revisi kebijakan (D).	1. Persentase keselarasan kebijakan dengan dokumen strategis universitas. 2. Persentase kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil telaah atau harmonisasi.	➤ Pada setiap revisi kebijakan
4	Seluruh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus mengimplementasikan kebijakan tata pamong ke dalam kebijakan operasional, program kerja, dan indikator kinerja unit (B) berdasarkan dokumen VMTS, Renstra, dan RKAT universitas (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Setiap tahun anggaran
5	LPMP bersama Biro Perencanaan dan SPI (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, dan audit terhadap implementasi kebijakan tata pamong (B) menggunakan indikator kinerja, Audit Mutu Internal, dashboard tata kelola, dan manajemen risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
6	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen (B) melalui penyusunan rencana tindak lanjut, tindakan korektif, tindakan preventif, dan penyempurnaan kebijakan tata pamong (C) paling lambat 90 hari setelah laporan diterbitkan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Paling lambat 90 hari setelah laporan diterbitkan
7	Rektor (A) harus memastikan kebijakan tata pamong mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, transformasi menuju PTNBH,	1. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang terintegrasi dalam	➤ Pada setiap periode Renstra

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	internasionalisasi, serta pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui integrasi dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan program prioritas universitas (C) pada setiap periode Renstra (D).	1. dokumen perencanaan dan kinerja. 2. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang mencapai atau melampaui target.	
8	Rektor bersama LPMPP dan Biro Perencanaan (A) harus melakukan reviu dan penyempurnaan kebijakan tata pamong secara berkelanjutan (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perubahan regulasi, hasil manajemen risiko, serta kebutuhan pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan reviu sesuai periode yang ditetapkan. Persentase rekomendasi hasil reviu yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
Prinsip Good University Governance (GUG)			
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan prinsip Good University Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (B) melalui kebijakan, sistem tata kelola, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan tridarma yang terintegrasi dengan SPMI, SPIP, SAKIP, manajemen risiko, dan tata kelola digital (C) paling lambat tahun 2026 dan dievaluasi setiap tahun (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan dievaluasi setiap tahun
2	Seluruh pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan akademik, keuangan, SDM, aset, dan layanan (B) melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Pada setiap tahun anggaran
3	Seluruh pimpinan unit (A) harus mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis, penggunaan sumber daya, dan kinerja organisasi (B) melalui	1. Persentase kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen akuntabilitas.	➤ Setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	penyusunan Perjanjian Kinerja, LKjIP, laporan kinerja, dan evaluasi berbasis indikator kinerja (C) setiap tahun (D).	2. Persentase indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target.	
4	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara bertanggung jawab (B) sesuai Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan. 2. Persentase pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang terdokumentasi dan dapat dipertanggung-jawabkan.	➤ Secara berkelanjutan
5	Senat Akademik, SPI, LPMPP, dan unit terkait (A) harus menjalankan fungsi akademik, pengawasan, dan penjaminan mutu secara independen (B) tanpa intervensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika akademik (C) pada setiap pelaksanaan tugas (D).	1. Persentase pelaksanaan fungsi yang bebas dari intervensi yang tidak sah. 2. Persentase personel atau kegiatan yang memiliki pernyataan dan pengendalian konflik kepentingan.	➤ Pada setiap pelaksanaan tugas
6	Universitas (A) harus menjamin perlakuan yang adil, setara, inklusif, dan bebas diskriminasi bagi seluruh sivitas akademika serta pemangku kepentingan (B) dalam penyelenggaraan tridarma, tata kelola, layanan, dan pengembangan karier (C) secara berkelanjutan (D).	1. Nilai indeks kesetaraan dan inklusivitas layanan serta tata kelola. 2. Jumlah dan persentase pengaduan diskriminasi yang ditangani sampai tuntas.	➤ Secara berkelanjutan
7	Rektor bersama SPI, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus mengintegrasikan prinsip Good University Governance ke dalam Renstra, RKAT, IKU, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (B) melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Pada setiap siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan
8	LPMPP bersama SPI (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap penerapan Good University Governance (B) menggunakan indikator kinerja, dashboard tata kelola, serta analisis risiko (C)	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).		
9	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, audit, pengawasan, dan pengaduan masyarakat (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, pengendalian risiko, dan penyempurnaan tata kelola (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
10	Rektor (A) harus meningkatkan penerapan Good University Governance hingga memenuhi praktik terbaik nasional dan internasional (B) melalui benchmarking, digital governance, penguatan budaya mutu, inovasi tata kelola, serta evaluasi berbasis PPEPP dan manajemen risiko (C) secara berkelanjutan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako pada tahun 2029 (D).	1. Nilai indeks budaya mutu, integritas, dan pelayanan organisasi. 2. Jumlah program penguatan budaya organisasi yang terlaksana dan dievaluasi.	➤ Secara berkelanjutan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako pada tahun 2029
Struktur Organisasi dan Tata Kelola			
1	Rektor (A) harus menetapkan struktur organisasi Universitas Tadulako (B) yang sesuai dengan Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK), prinsip Good University Governance, serta mendukung pencapaian visi sebagai perguruan tinggi berstandar internasional berwawasan lingkungan (C) paling lambat satu tahun setelah perubahan regulasi atau organisasi (D).	1. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan kinerja. 2. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang mencapai atau melampaui target.	➤ Paling lambat satu tahun setelah perubahan regulasi atau organisasi
2	Rektor bersama Senat Akademik (A) harus memastikan struktur organisasi memiliki pembagian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (B) untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tridarma, tata kelola, internasionalisasi, dan pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase jabatan atau unit yang memiliki uraian tugas dan kewenangan yang sah 2. Persentase jabatan atau unit yang memiliki kejelasan tanggung jawab dan hubungan kerja.	➤ Secara berkelanjutan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
3	Seluruh pimpinan unit (A) harus melaksanakan fungsi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi (B) berdasarkan peraturan perundang-undangan, Statuta, OTK, dan kebijakan universitas (C) dengan tingkat ketercapaian kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan. 2. Persentase pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.	➤ Dengan tingkat ketercapaian kinerja minimal 95% setiap tahun
4	Rektor (A) harus memastikan struktur organisasi mendukung koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit (B) melalui mekanisme rapat koordinasi, sistem informasi terintegrasi, dan forum pengambilan keputusan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan rapat atau forum koordinasi antarunit. 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sesuai tenggat.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan
5	Seluruh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus menyusun struktur organisasi unit yang selaras dengan struktur organisasi universitas (B) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan prima (C) paling lambat satu tahun setelah penetapan struktur universitas (D).	1. Persentase keselarasan kebijakan dengan dokumen strategis universitas. 2. Persentase kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil telaah atau harmonisasi.	➤ Paling lambat satu tahun setelah penetapan struktur universitas
6	Rektor bersama Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus mengevaluasi efektivitas struktur organisasi (B) melalui analisis beban kerja, evaluasi organisasi, indikator kinerja, Audit Mutu Internal, dan manajemen risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Ketersediaan hasil evaluasi organisasi dan analisis beban kerja yang mutakhir 2. Ketersediaan analisis risiko dan rekomendasi perbaikan organisasi yang ditindaklanjuti.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
7	SPI, LPMPP, dan pimpinan unit (A) harus memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (B) melalui mekanisme pengawasan internal, evaluasi kinerja, dan pengendalian risiko (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase pelaksanaan fungsi yang bebas dari intervensi yang tidak sah. 2. Persentase personel atau kegiatan yang memiliki pernyataan dan pengendalian konflik kepentingan.	➤ Secara berkelanjutan
8	Rektor (A) harus mengembangkan struktur organisasi yang adaptif terhadap transformasi digital, internasionalisasi, manajemen risiko, dan pengembangan Smart	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu	➤ Paling lambat tahun 2028

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	University (B) melalui penyempurnaan tata kelola berbasis teknologi informasi dan inovasi organisasi (C) paling lambat tahun 2028 (D).	2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	
9	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus menindaklanjuti hasil evaluasi struktur organisasi dan tata kelola (B) melalui penyempurnaan organisasi, pembaruan uraian tugas, penguatan koordinasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi selesai dan dinyatakan efektif.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
10	Rektor (A) harus melakukan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kelola secara berkelanjutan (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perubahan regulasi, evaluasi organisasi, serta kebutuhan transformasi menuju PTNBH dan perguruan tinggi berstandar internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan revidi sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
Kepemimpinan Strategis dan Transformasional			
1	Rektor (A) harus menerapkan kepemimpinan strategis dan transformasional (B) yang mampu mengarahkan pencapaian visi, misi, sasaran strategis, transformasi menuju PTNBH, internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara konsisten selama masa jabatan dan dievaluasi setiap tahun (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Secara konsisten selama masa jabatan dan dievaluasi setiap tahun
2	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPA, dan Ketua Program Studi (A) harus menyusun dan melaksanakan rencana aksi kepemimpinan yang selaras dengan VMTS, Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, SPMI, dan manajemen risiko (B) melalui program kerja dan indikator kinerja unit (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase keselarasan kebijakan dengan dokumen strategis universitas. 2. Persentase kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil telaah atau harmonisasi.	➤ Pada setiap tahun anggaran

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
3	Seluruh pimpinan unit (A) harus mengambil keputusan strategis secara partisipatif, transparan, berbasis data, dan berbasis risiko (B) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional (C) pada setiap proses pengambilan keputusan strategis (D).	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu. 2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	➤ Pada setiap proses pengambilan keputusan strategis
4	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus membangun budaya mutu, inovasi, kolaborasi, integritas, dan pelayanan prima (B) melalui keteladanan, pembinaan, komunikasi organisasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	1. Nilai indeks budaya mutu, integritas, dan pelayanan organisasi. 2. Jumlah program penguatan budaya organisasi yang terlaksana dan dievaluasi.	➤ Secara berkelanjutan setiap tahun
5	Rektor bersama pimpinan unit (A) harus mengembangkan kepemimpinan adaptif terhadap transformasi digital, kecerdasan artifisial, tata kelola berkelanjutan, mitigasi bencana, dan internasionalisasi (B) melalui program pengembangan kompetensi kepemimpinan dan inovasi organisasi (C) dengan minimal satu program pengembangan setiap tahun (D).	1. Jumlah program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang dilaksanakan. 2. Persentase pimpinan sasaran yang mengikuti dan menyelesaikan program pengembangan kompetensi.	➤ Dengan minimal satu program pengembangan setiap tahun
6	Seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan ketercapaian indikator kinerja organisasi (B) melalui pemantauan berbasis dashboard, evaluasi berkala, pengendalian risiko, dan tindak lanjut hasil monitoring (C) dengan tingkat ketercapaian minimal 95% setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Dengan tingkat ketercapaian minimal 95% setiap tahun
7	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas kepemimpinan strategis dan transformasional (B) melalui Audit Mutu Internal, survei kepemimpinan, evaluasi kinerja pimpinan, dan Rapat Tinjauan Manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Nilai indeks efektivitas kepemimpinan strategis dan transformasional. 2. Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan evaluasi kepemimpinan tahunan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
8	Rektor dan pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil evaluasi kepemimpinan (B) melalui tindakan korektif, peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi, dan penyempurnaan tata kelola (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi selesai dan dinyatakan efektif.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
9	Rektor (A) harus membangun jejaring kepemimpinan nasional dan internasional (B) melalui kemitraan strategis, benchmarking, kolaborasi tridarma, dan keanggotaan dalam forum perguruan tinggi nasional maupun internasional (C) dengan peningkatan jumlah kemitraan strategis setiap tahun (D).	1. Jumlah kemitraan atau jejaring nasional dan internasional yang aktif. 2. Persentase kemitraan aktif yang menghasilkan kegiatan atau luaran terukur.	➤ Dengan peningkatan jumlah kemitraan strategis setiap tahun
10	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, dan SPI (A) harus melakukan penyempurnaan sistem kepemimpinan strategis dan transformasional (B) berdasarkan hasil PPEPP, bench-marking nasional dan inter-nasional, perubahan regulasi, hasil manajemen risiko, serta evaluasi capaian Renstra (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi inter-nasional Universitas Tadulako (D).	1. Frekuensi pelaksanaan revidi sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako
➤ Sistem Pengambilan Keputusan			
1	Rektor, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan unit (A) harus menetapkan sistem pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis data, dan berbasis risiko (B) sesuai Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, prinsip Good University Governance, Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta manajemen risiko (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan atau SOP pengambilan keputusan. 2. Persentase kelengkapan unsur transparansi, partisipasi, basis data, dan basis risiko dalam kebijakan atau SOP.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis
2	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus mendasarkan setiap	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau	➤ Pada setiap keputusan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keputusan strategis pada analisis data, indikator kinerja, hasil Audit Mutu Internal, hasil monitoring dan evaluasi, analisis risiko, serta kebutuhan pemangku kepen-tingan (B) melalui mekanisme pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>evidence-based decision making</i>) (C) pada setiap keputusan strategis yang diambil (D).	audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	strategis yang diambil
3	Rektor, Senat Akademik, dan pimpinan unit (A) harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sesuai kewenangannya dalam proses pengambilan keputusan strategis (B) melalui rapat, forum konsultasi, Focus Group Discussion, survei, atau mekanisme partisipatif lainnya (C) pada setiap penyusunan kebijakan strategis (D).	1. Persentase kebijakan atau keputusan strategis yang melibatkan pemangku kepentingan relevan. 2. Persentase proses konsultasi yang terdokumentasi lengkap dan dapat diverifikasi.	➤ Pada setiap penyusunan kebijakan strategis
4	Seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan proses pengambilan keputusan terdokumentasi secara lengkap, terdigitalisasi, dan mudah ditelusuri (B) melalui sistem informasi manajemen, notulen rapat, berita acara, dan arsip elektronik (C) pada setiap proses pengambilan keputusan (D).	1. Persentase proses pengambilan keputusan yang memiliki notulen, berita acara, dan dasar analisis. 2. Persentase keputusan yang tersimpan dalam arsip digital dan mudah ditelusuri.	➤ Pada setiap proses pengambilan keputusan
5	Rektor bersama SPI, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus mengevaluasi efektivitas sistem pengambilan keputusan (B) berdasarkan ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, hasil Audit Mutu Internal, evaluasi SAKIP, dan manajemen risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu. 2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
6	Seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil evaluasi sistem pengambilan keputusan (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, penyempurnaan prosedur, dan pengendalian risiko (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi selesai dan dinyatakan efektif.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
7	Rektor bersama LPMPP dan UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem pendukung pengambilan keputusan	1. Tingkat ketersediaan dan integrasi data pada Decision Support System.	➤ Paling lambat tahun 2028

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(Decision Support System) berbasis dashboard, analitik data, kecerdasan artifisial, serta integrasi data akademik dan nonakademik (B) untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan adaptif (C) paling lambat tahun 2028 (D).	2. Tingkat pemanfaatan dan keandalan Decision Support System dalam mendukung keputusan.	
8	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, dan SPI (A) harus melakukan penyempurnaan sistem pengambilan keputusan secara berkelanjutan (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, evaluasi risiko, serta capaian Akreditasi Unggul dan transformasi PTNBH (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan reviu sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil reviu yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
Akuntabilitas, Transparansi, dan Integritas			
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan akuntabilitas, transparansi, dan integritas (B) yang terintegrasi dengan Statuta, SPMI, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, Zona Integritas, serta prinsip Good University Governance (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sahih, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila terjadi perubahan strategis
2	Seluruh pimpinan unit (A) harus mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program kerja (B) melalui penyusunan Perjanjian Kinerja, LKjIP, laporan keuangan, dan laporan kinerja berbasis indikator (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen akuntabilitas. 2. Persentase indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target.	➤ Setiap tahun anggaran
3	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus menyediakan informasi publik yang akurat, lengkap, mudah diakses, dan tepat waktu (B) melalui website resmi, dashboard kinerja, laporan tahunan, Sustainability	1. Persentase informasi publik wajib yang tersedia, lengkap, dan mutakhir. 2. Persentase informasi publik yang mudah diakses	➤ Sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik dan dievaluasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Report, dan media komunikasi institusi (C) sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik dan dievaluasi setiap semester (D).	dan dipublikasikan tepat waktu.	setiap semester
4	Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (A) harus melaksanakan kode etik, kode perilaku, nilai dasar ASN, dan kebijakan integritas akademik (B) dalam seluruh kegiatan tridarma, tata kelola, pelayanan, penelitian, dan kerja sama (C) tanpa pelanggaran etik berat setiap tahun (D).	1. Persentase sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang mematuhi kode etik dan kode perilaku. 2. Jumlah pelanggaran etik berat yang terbukti dan persentase penyelesaiannya.	➤ Tanpa pelanggaran etik berat setiap tahun
5	Rektor bersama SPI dan LPMPP (A) harus menerapkan sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud, gratifikasi, benturan kepentingan, serta tindak pidana korupsi (B) melalui kebijakan anti korupsi, <i>Whistle-blowing System</i> , pengendalian intern, dan audit berbasis risiko (C) secara berkelanjutan dengan target nihil kasus yang tidak ditindaklanjuti (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sahih, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Secara berkelanjutan dengan target nihil kasus yang tidak ditindaklanjuti
6	Seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan setiap proses pengadaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengambilan keputusan (B) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, dan terdokumentasi (C) dengan tingkat kepatuhan minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase proses pengambilan keputusan yang memiliki notulen, berita acara, dan dasar analisis. 2. Persentase keputusan yang tersimpan dalam arsip digital dan mudah ditelusuri.	➤ Dengan tingkat kepatuhan minimal 95% setiap tahun
7	LPMPP bersama SPI (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, audit kepatuhan, dan evaluasi integritas organisasi (B) menggunakan indikator kinerja, survei integritas, evaluasi SAKIP, dan analisis risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
8	Rektor dan seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil audit, evaluasi, pengawasan, pengaduan masyarakat, dan laporan <i>Whistleblowing System</i> (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, penegakan disiplin, dan	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pengendalian risiko (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	selesai dan dinyatakan efektif.	
9	Rektor bersama Biro SDM dan LPMPP (A) harus membangun budaya organisasi yang berintegritas, transparan, akuntabel, anti korupsi, anti gratifikasi, dan berorientasi pelayanan (B) melalui pendidikan integritas, kampanye budaya mutu, pelatihan, serta penilaian budaya organisasi (C) dengan tingkat Indeks Integritas Organisasi minimal 90 setiap tahun (D).	1. Nilai indeks budaya mutu, integritas, dan pelayanan organisasi. 2. Jumlah program penguatan budaya organisasi yang terlaksana dan dievaluasi.	➤ Dengan tingkat Indeks Integritas Organisasi minimal 90 setiap tahun
10	Rektor bersama Senat Akademik, SPI, dan LPMPP (A) harus melakukan penyempurnaan sistem akuntabilitas, transparansi, dan integritas (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perubahan regulasi, evaluasi SAKIP, hasil manajemen risiko, serta target Akreditasi Unggul dan transformasi PTNBH (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan revidi sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
➤ Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)			
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, RKAT, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta standar pelampauan SN-Dikti untuk mendukung Akreditasi Unggul dan transformasi menuju PTNBH (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sahih, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
2	LPMPP (A) harus menyusun, mengembangkan, mengendalikan, dan memperbarui dokumen SPMI yang terdiri atas kebijakan, standar, manual, SOP, formulir, dan instrumen mutu (B) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan institusi,	1. Persentase kelengkapan dokumen SPMI yang dipersyaratkan. 2. Persentase dokumen SPMI yang telah ditinjau dan dimutakhirkan sesuai jadwal.	➤ Secara berkelanjutan dengan tingkat kelengkapan dokumen 100%

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan praktik baik nasional maupun internasional (C) secara berkelanjutan dengan tingkat kelengkapan dokumen 100% (D).		
3	Seluruh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus mengimplementasikan seluruh standar SPMI (B) dalam penyelenggaraan tridarma, tata kelola, layanan, dan pengembangan institusi sesuai siklus PPEPP (C) dengan tingkat implementasi minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Dengan tingkat implementasi minimal 95% setiap tahun
4	LPMPP bersama seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (B) terhadap seluruh standar mutu universitas melalui monitoring, evaluasi, audit, Rapat Tinjauan Manajemen, dan tindak lanjut (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
5	LPMPP (A) harus mengembangkan sistem penjaminan mutu berbasis digital (B) yang mengintegrasikan dashboard mutu, indikator kinerja, Audit Mutu Internal, manajemen risiko, dan data pendukung akreditasi nasional maupun internasional (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tingkat ketersediaan dan integrasi sistem atau dashboard digital. 2. Tingkat pemanfaatan, keamanan, dan kemutakhiran data pada sistem atau dashboard digital.	➤ Paling lambat tahun 2028
6	Seluruh pimpinan unit (A) harus menggunakan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, analisis risiko, dan indikator kinerja (B) sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, dan peningkatan mutu berkelanjutan (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Pada setiap siklus perencanaan tahunan
7	LPMPP (A) harus melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan penguatan budaya mutu kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (B) untuk meningkatkan	1. Nilai indeks budaya mutu, integritas, dan pelayanan organisasi. 2. Jumlah program penguatan budaya organisasi yang terlaksana dan dievaluasi.	➤ Dengan tingkat pemahaman minimal 90% setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pemahaman, kompetensi, dan keterlibatan dalam implementasi SPMI (C) dengan tingkat pemahaman minimal 90% setiap tahun (D).		
8	SPI, LPMPP, dan pimpinan unit (A) harus mengintegrasikan SPMI dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, SAKIP, dan tata kelola digital (B) melalui mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi terpadu (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Pada setiap tahun anggaran
9	Rektor bersama LPMPP (A) harus memastikan hasil implementasi SPMI mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan reputasi institusi, dan transformasi menuju PTNBH (B) melalui pemenuhan indikator mutu institusi dan program studi (C) dengan tingkat ketercapaian minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan kinerja. 2. Persentase indikator sasaran strategis terkait yang mencapai atau melampaui target.	➤ Dengan tingkat ketercapaian minimal 95% setiap tahun
10	LPMPP bersama SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas implementasi SPMI (B) melalui Audit Mutu Internal, evaluasi indikator mutu, benchmarking nasional dan internasional, serta analisis risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu. 2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
11	Seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal, monitoring, evaluasi, benchmarking, dan Rapat Tinjauan Manajemen (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, inovasi mutu, dan pengendalian risiko (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
12	Rektor bersama LPMPP, SPI, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (B) berdasarkan hasil PPEPP, perubahan regulasi, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan teknologi, kebutuhan pemangku	1. Frekuensi pelaksanaan revidi sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kepentingan, serta evaluasi pencapaian Renstra (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung budaya mutu berkelas dunia (D).		budaya mutu berkelas dunia
Audit Mutu Internal (AMI)			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan dan program Audit Mutu Internal (AMI) (B) yang mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, siklus PPEPP, ISO 19011, serta mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan internasionalisasi Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemutakhiran kebijakan sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
2	LPMPP (A) harus menyusun dan melaksanakan Program Audit Mutu Internal (B) yang mencakup seluruh standar SPMI, unit kerja, fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko (<i>risk-based audit</i>) (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase unit dan standar yang tercakup dalam program AMI tahunan. 2. Persentase kegiatan AMI yang dilaksanakan sesuai jadwal dan program audit.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
3	LPMPP (A) harus memastikan auditor mutu internal memiliki kompetensi, independensi, integritas, dan sertifikasi auditor (B) melalui pelatihan, sertifikasi, evaluasi kinerja auditor, dan penugasan sesuai kode etik auditor (C) dengan minimal 90% auditor tersertifikasi pada tahun 2028 (D).	1. Persentase pelaksanaan fungsi yang bebas dari intervensi yang tidak sah. 2. Persentase personel atau kegiatan yang memiliki pernyataan dan pengendalian konflik kepentingan.	➤ Minimal 90% auditor tersertifikasi pada tahun 2028
4	Tim Auditor Mutu Internal (A) harus melaksanakan audit secara objektif, independen, berbasis bukti (<i>evidence-based audit</i>), dan berbasis risiko (B) menggunakan instrumen audit, data kinerja, dokumen mutu, observasi, wawancara, dan verifikasi lapangan (C) pada setiap pelaksanaan audit (D).	1. Persentase pelaksanaan fungsi yang bebas dari intervensi yang tidak sah. 2. Persentase personel atau kegiatan yang memiliki pernyataan dan pengendalian konflik kepentingan.	➤ Pada setiap pelaksanaan audit
5	LPMPP bersama auditor mutu internal (A) harus menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal	1. Persentase laporan AMI yang disampaikan tepat waktu dan lengkap.	➤ Paling lambat 30 hari setelah

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	beserta analisis akar penyebab, tingkat risiko, rekomendasi, dan peluang peningkatan (B) kepada Rektor dan pimpinan unit (C) paling lambat 30 hari setelah audit selesai dilaksanakan (D).	2. Persentase laporan AMI yang memuat analisis akar penyebab, tingkat risiko, dan rekomendasi.	audit selesai dilaksanakan
6	Pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi Audit Mutu Internal (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, pengendalian risiko, dan peningkatan mutu (C) paling lambat 90 hari setelah laporan audit diterima dengan tingkat penyelesaian minimal 95% (D).	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi selesai dan dinyatakan efektif.	➤ Minimal 95%
7	LPMPP bersama SPI dan Biro Perencanaan (A) harus mengintegrasikan hasil Audit Mutu Internal (B) ke dalam Rapat Tinjauan Manajemen, penyempurnaan standar SPMI, Renstra, RKAT, SAKIP, manajemen risiko, serta persiapan akreditasi nasional dan internasional (C) pada setiap siklus PPEPP (D).	1. Persentase standar yang menjalani seluruh tahapan PPEPP. 2. Persentase tahapan PPEPP yang memiliki bukti pelaksanaan lengkap dan sah.	➤ Pada setiap siklus PPEPP
8	Rektor bersama LPMPP, SPI, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem Audit Mutu Internal (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan regulasi, teknologi digital, analisis risiko, dan kebutuhan pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako (D).	1. Frekuensi pelaksanaan revidi sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako
➤ Manajemen Risiko dan SPIP			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko dan SPIP (B) yang terintegrasi dengan Statuta, VMTS, Renstra, RKAT, SPMI, SAKIP, Good University Governance, dan tata kelola digital untuk	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemitakhiran kebijakan	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direvidi sekurang-kurangnya satu kali dalam

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	lima tahun atau apabila diperlukan
2	SPI bersama LPMPP, Biro Perencanaan, dan seluruh unit kerja (A) harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memetakan risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi, teknologi informasi, keselamatan, dan lingkungan (B) menggunakan metodologi ISO 31000 dan kerangka SPIP (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase unit atau proses yang memiliki identifikasi dan analisis risiko. 2. Persentase unit atau proses yang memiliki evaluasi dan peta risiko yang mutakhir.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
3	Seluruh pimpinan unit (A) harus menyusun dan mengimplementasikan Risk Register, rencana mitigasi, serta Key Risk Indicator (KRI) (B) yang selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kerja unit (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase keselarasan kebijakan dengan dokumen strategis universitas. 2. Persentase kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil telaah atau harmonisasi.	➤ Setiap tahun anggaran
4	SPI bersama LPMPP dan Biro Perencanaan (A) harus mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, Audit Mutu Internal, SAKIP, serta penyelenggaraan tridarma (B) melalui pendekatan Risk-Based Management dan Risk-Based Decision Making (C) pada seluruh proses strategis universitas (D).	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu. 2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	➤ Pada seluruh proses strategis universitas
5	Seluruh pimpinan unit (A) harus melaksanakan tindakan mitigasi terhadap risiko prioritas tinggi (B) sesuai rencana mitigasi yang telah ditetapkan untuk menurunkan tingkat risiko residual ke kategori sedang atau rendah (C) dengan efektivitas minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase rencana mitigasi risiko prioritas yang terlaksana dan efektif. 2. Persentase risiko prioritas yang mengalami penurunan level risiko residual.	➤ Minimal 90% setiap tahun
6	SPI (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas penerapan SPIP dan Manajemen	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau	➤ Sekurang-kurangnya

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Risiko (B) melalui audit berbasis risiko, evaluasi pengendalian intern, pemantauan indikator risiko, dan reviu berkala (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	satu kali setiap semester
7	Rektor bersama SPI dan LPMPP (A) harus memastikan seluruh hasil monitoring, audit, evaluasi risiko, dan kelemahan pengendalian intern (B) ditindaklanjuti melalui tindakan korektif, tindakan preventif, penyempurnaan pengendalian, dan pembaruan Risk Register (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
8	SPI bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko berbasis digital (B) yang mendukung pemantauan risiko secara real-time, dashboard risiko, peringatan dini (<i>early warning system</i>), dan pelaporan elektronik (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tingkat ketersediaan dan integrasi sistem atau dashboard digital. 2. Tingkat pemanfaatan, keamanan, dan kemutakhiran data pada sistem atau dashboard digital.	➤ Paling lambat tahun 2028
9	SPI bersama LPMPP dan Biro SDM (A) harus meningkatkan kompetensi pengelola risiko, auditor internal, dan pimpinan unit (B) melalui pelatihan, sertifikasi, benchmarking, dan pendampingan manajemen risiko (C) dengan minimal 90% pejabat struktural mengikuti pelatihan manajemen risiko pada tahun 2029 (D).	1. Persentase pejabat atau pengelola risiko yang mengikuti pelatihan manajemen risiko. 2. Persentase pejabat atau pengelola risiko yang memperoleh sertifikasi atau dinyatakan kompeten.	➤ Minimal 90% pejabat struktural mengikuti pelatihan manajemen risiko pada tahun 2029
10	Rektor bersama SPI, LPMPP, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan penyempurnaan sistem Manajemen Risiko dan SPIP (B) berdasarkan hasil PPEPP, evaluasi maturitas SPIP, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan regulasi, teknologi digital, dan kebutuhan transformasi menuju PTNBH (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul dan reputasi	1. Frekuensi pelaksanaan reviu sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil reviu yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan untuk mendukung Akreditasi Unggul dan reputasi internasional Universitas Tadulako

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	internasional Universitas Tadulako (D).		
➤ Sistem Informasi dan Tata Kelola Digital			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan Sistem Informasi dan Tata Kelola Digital (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, transformasi digital, dan prinsip Smart University (C) paling lambat tahun 2026 serta direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemutakhiran kebijakan sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	➤ Paling lambat tahun 2026 serta direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
2	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan dan mengintegrasikan seluruh sistem informasi akademik dan nonakademik (B) melalui arsitektur Enterprise Architecture, interoperabilitas sistem, dan Satu Data Universitas (C) dengan tingkat integrasi minimal 95% pada tahun 2028 (D).	1. Persentase sistem atau aplikasi akademik dan nonakademik yang terintegrasi. 2. Persentase sumber data yang terhubung dan memenuhi standar Satu Data Universitas.	➤ Dengan tingkat integrasi minimal 95% pada tahun 2028
3	Seluruh unit kerja (A) harus mengelola data institusi secara akurat, mutakhir, lengkap, konsisten, dan terdokumentasi (B) sesuai prinsip tata kelola data, keamanan informasi, dan Satu Data Indonesia (C) dengan tingkat validitas data minimal 98% setiap semester (D).	1. Persentase data institusi yang valid, lengkap, dan konsisten. 2. Persentase data institusi yang mutakhir dan memiliki dokumentasi sumber serta metadata.	➤ Minimal 98% setiap semester
4	UPA TIK (A) harus menyediakan layanan sistem informasi yang andal, aman, mudah diakses, dan berkelanjutan (B) melalui penerapan standar keamanan informasi, pencadangan data, disaster recovery, dan business continuity plan (C) dengan tingkat ketersediaan layanan (<i>system availability</i>) minimal 99% setiap tahun (D).	1. Persentase ketersediaan layanan sistem informasi. 2. Persentase keberhasilan pencadangan data dan uji pemulihan bencana.	➤ Minimal 99% setiap tahun
5	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan Biro Perencanaan (A) harus mengembangkan dashboard kinerja institusi berbasis data (B) yang mengintegrasikan indikator Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, SPMI, AMI, manajemen risiko, Green Campus,	1. Tingkat ketersediaan dan integrasi sistem atau dashboard digital. 2. Tingkat pemanfaatan, keamanan, dan kemutakhiran data pada sistem atau dashboard digital.	➤ Paling lambat tahun 2027

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan akreditasi (C) paling lambat tahun 2027 (D).		
6	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus menerapkan tata kelola teknologi informasi berdasarkan COBIT, ISO/IEC 27001, dan praktik terbaik keamanan siber (B) melalui pengendalian akses, audit keamanan, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan risiko teknologi informasi (C) dengan tingkat kepatuhan minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sahih, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Dengan tingkat kepatuhan minimal 95% setiap tahun
7	Seluruh pimpinan unit (A) harus memanfaatkan sistem informasi dan dashboard digital dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja (B) melalui mekanisme <i>data-driven decision making</i> dan <i>risk-based decision making</i> (C) pada setiap proses pengambilan keputusan strategis (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Pada setiap proses pengambilan keputusan strategis
8	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi, kualitas data, keamanan informasi, dan kepuasan pengguna (B) melalui audit sistem informasi, survei kepuasan, analisis kinerja aplikasi, dan evaluasi layanan digital (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap semester
9	Rektor bersama UPA TIK dan seluruh pimpinan unit (A) harus menindaklanjuti hasil evaluasi sistem informasi dan tata kelola digital (B) melalui peningkatan infrastruktur, penguatan keamanan siber, penyempurnaan aplikasi, pengembangan kompetensi SDM digital, dan pengendalian risiko (C) paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan (D).	1. Persentase rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti sesuai tenggat. 2. Persentase tindak lanjut yang telah diverifikasi selesai dan dinyatakan efektif.	➤ Paling lambat 90 hari setelah rekomendasi diterbitkan
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, SPI, dan Biro Perencanaan (A) harus melakukan penyempurnaan sistem informasi dan tata kelola digital secara berkelanjutan (B)	1. Frekuensi pelaksanaan reviu sesuai periode yang ditetapkan. 2. Persentase rekomendasi hasil reviu yang diadopsi	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial, keamanan siber, perubahan regulasi, serta kebutuhan transformasi menuju PTNBH dan Smart University (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	atau apabila diperlukan
➤ Monitoring, Evaluasi, RTM, dan Continuous Improvement			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan Monitoring, Evaluasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Continuous Improvement (B) yang terintegrasi dengan SPMI, Renstra, RKAT, IKU, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, dan tata kelola digital (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemutakhiran kebijakan sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
2	LPMPP bersama seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan monitoring terhadap ketercapaian standar SPMI, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kerja (B) menggunakan dashboard kinerja, instrumen monitoring, serta analisis risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Tingkat ketersediaan dan integrasi sistem atau dashboard digital. 2. Tingkat pemanfaatan, keamanan, dan kemutakhiran data pada sistem atau dashboard digital.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap semester
3	LPMPP bersama Biro Perencanaan dan SPI (A) harus melaksanakan evaluasi efektivitas pelaksanaan standar, sasaran strategis, indikator kinerja, serta pengelolaan risiko (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, evaluasi diri, survei kepuasan, dan analisis capaian indikator (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
4	Rektor (A) harus menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) (B) untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, capaian Renstra, IKU, SAKIP, manajemen risiko, serta rekomendasi peningkatan mutu (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus menetapkan keputusan strategis dan rencana tindak lanjut hasil RTM (B) berdasarkan analisis akar penyebab (<i>root cause analysis</i>), tingkat risiko, hasil benchmarking, dan kebutuhan pemangku kepentingan (C) paling lambat 30 hari setelah RTM dilaksanakan (D).	1. Persentase rencana tindak lanjut yang ditetapkan tepat waktu setelah RTM. 2. Persentase rencana tindak lanjut yang memuat akar penyebab, risiko, penanggung jawab, dan tenggat.	➤ Paling lambat 30 hari setelah RTM dilaksanakan
6	Seluruh pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus melaksanakan seluruh rencana tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM (B) melalui tindakan korektif, tindakan preventif, inovasi, dan mitigasi risiko (C) paling lambat 90 hari setelah keputusan diterbitkan dengan tingkat penyelesaian minimal 95% (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Minimal 95%
7	LPMPP bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan dashboard Monitoring dan Evaluasi berbasis digital (B) yang menampilkan capaian standar SPMI, IKU, RKAT, Renstra, Green Campus, AMI, manajemen risiko, dan status tindak lanjut secara real-time (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Paling lambat tahun 2028
8	LPMPP bersama SPI (A) harus mengukur efektivitas tindakan perbaikan dan peningkatan mutu (B) melalui evaluasi capaian indikator, penurunan jumlah ketidaksesuaian, peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, dan penurunan tingkat risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dinyatakan efektif. 2. Persentase penurunan ketidaksesuaian atau risiko serta peningkatan kepuasan pemangku kepentingan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
9	Rektor bersama LPMPP dan Biro Perencanaan (A) harus melaksanakan benchmarking nasional dan internasional terhadap sistem Monitoring, Evaluasi, RTM, dan Continuous Improvement (B) untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
10	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, SPI, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan penyempurnaan sistem Monitoring, Evaluasi, RTM, dan Continuous Improvement (B) berdasarkan hasil PPEPP, Audit Mutu Internal, benchmarking, perkembangan regulasi, transformasi digital, analisis risiko, serta kebutuhan peningkatan mutu untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan reputasi internasional Universitas Tadulako (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, atau audit sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Persentase cakupan objek monitoring, evaluasi, atau audit yang memiliki laporan hasil lengkap dan disahkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
➤ Internasionalisasi Tata Kelola dan Benchmarking			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan internasionalisasi tata kelola universitas (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, internasionalisasi tridarma, transformasi PTNBH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan dan legalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 2. Persentase kelengkapan substansi dan kemutakhiran kebijakan sesuai regulasi serta kebutuhan institusi.	➤ Paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan
2	Rektor bersama Wakil Rektor, LPMPP, dan Kantor Urusan Internasional (A) harus melaksanakan benchmarking tata kelola dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional (B) untuk mengadopsi praktik terbaik dalam tata pamong, penjaminan mutu, digital governance, keberlanjutan, dan internasionalisasi (C) sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	1. Jumlah kegiatan benchmarking nasional dan internasional yang dilaksanakan. 2. Persentase kegiatan benchmarking yang menghasilkan laporan praktik baik dan rencana adopsi.	➤ Sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun
3	Seluruh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana akademik, dan program studi (A) harus mengimplementasikan hasil benchmarking dan praktik baik internasional (B) melalui penyempurnaan kebijakan, standar,	1. Persentase unit atau objek sasaran yang menerapkan ketentuan standar. 2. Persentase unit atau objek sasaran yang memiliki bukti implementasi sah, lengkap, dan dapat diverifikasi.	➤ Dengan tingkat implementasi minimal 80% setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	prosedur, kurikulum, layanan, dan tata kelola (C) dengan tingkat implementasi minimal 80% setiap tahun (D).		
4	LPMPP bersama Kantor Urusan Internasional (A) harus melakukan pemetaan kesenjangan (<i>gap analysis</i>) antara tata kelola Universitas Tadulako dan standar perguruan tinggi bereputasi internasional (B) berdasarkan indikator AUN-QA, QS Stars, QS Sustainability Rankings, THE Impact Rankings, UI GreenMetric, ISO 21001, dan standar internasional lainnya (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Ketersediaan dokumen gap analysis terhadap standar atau peringkat internasional. 2. Persentase komponen gap analysis yang dimutakhirkan dan ditindaklanjuti.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
5	Rektor bersama LPMPP, SPI, dan Biro Perencanaan (A) harus mengintegrasikan hasil benchmarking dan <i>gap analysis</i> internasional (B) ke dalam Renstra, RKAT, IKU, SAKIP, SPMI, manajemen risiko, dan roadmap internasionalisasi universitas (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan (D).	1. Ketersediaan dokumen gap analysis terhadap standar atau peringkat internasional. 2. Persentase komponen gap analysis yang dimutakhirkan dan ditindaklanjuti.	➤ Pada setiap siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan
6	Kantor Urusan Internasional bersama LPMPP dan seluruh unit kerja (A) harus meningkatkan kapasitas sivitas akademika dalam tata kelola berstandar internasional (B) melalui pelatihan, sertifikasi, magang, pertukaran pengalaman, dan forum internasional (C) dengan minimal 50% pimpinan unit mengikuti program pengembangan internasional pada tahun 2029 (D).	1. Persentase pimpinan atau personel sasaran yang mengikuti program pengembangan internasional. 2. Persentase peserta yang menyelesaikan program dan menerapkan hasil pengembangan.	➤ Minimal 50% pimpinan unit mengikuti program pengembangan internasional pada tahun 2029
7	LPMPP bersama SPI (A) harus memonitor dan mengevaluasi efektivitas internasionalisasi tata kelola (B) melalui pengukuran capaian indikator internasional, Audit Mutu Internal, evaluasi diri, dan Rapat Tinjauan Manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian pelaksanaan pernyataan standar berdasarkan bukti objektif dan ketepatan waktu. 2. Persentase ketercapaian cakupan pelaksanaan dan mutu hasil sesuai kriteria yang ditetapkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
8	Rektor bersama Senat Akademik, LPMPP, SPI, Kantor Urusan Internasional, dan seluruh pimpinan	1. Frekuensi pelaksanaan reviu sesuai periode yang ditetapkan.	➤ Sekurang-kurangnya satu kali dalam

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	unit (A) harus melakukan penyempurnaan sistem internasionalisasi tata kelola secara berkelanjutan (B) berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking nasional dan internasional, perkembangan standar global, analisis risiko, serta kebutuhan peningkatan reputasi internasional untuk mendukung Akreditasi Unggul, transformasi PTNBH, dan pengakuan internasional Universitas Tadulako (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	2. Persentase rekomendasi hasil revidi yang diadopsi dan dituangkan dalam dokumen penyempurnaan yang disahkan.	lima tahun atau apabila diperlukan

C. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menyusun kebijakan tata pamong dan tata kelola yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan.
2	Mengembangkan struktur organisasi yang efektif dan adaptif	Menyusun struktur organisasi, uraian tugas (job description), peta proses bisnis, dan hubungan koordinasi antarunit yang jelas sesuai kebutuhan organisasi.
3	Menerapkan prinsip Good University Governance (GUG)	Mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam seluruh proses tata kelola.
4	Memperkuat sistem kepemimpinan pada seluruh level organisasi	Mengembangkan kepemimpinan strategis, operasional, dan akademik melalui pelatihan, coaching, mentoring, kaderisasi, dan evaluasi kinerja pimpinan secara berkala.
5	Mengintegrasikan tata kelola dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Menjadikan PPEPP sebagai mekanisme utama dalam penyelenggaraan tata kelola, pengambilan keputusan, pengendalian, dan peningkatan mutu institusi.
6	Mengembangkan tata kelola berbasis risiko (Risk-Based Governance)	Mengidentifikasi risiko strategis, operasional, keuangan, akademik, hukum, teknologi informasi, dan reputasi serta menetapkan mitigasi dan monitoring secara berkala.
7	Menerapkan pengambilan keputusan berbasis data (Evidence-Based Decision Making)	Memanfaatkan dashboard kinerja, Business Intelligence (BI), data warehouse, dan sistem informasi terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
8	Mengembangkan sistem pengendalian internal	Memperkuat fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI), pengendalian internal, kepatuhan regulasi, audit internal, dan pengawasan berbasis risiko.
9	Mengoptimalkan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)	Menyelenggarakan AMI secara berkala terhadap seluruh unit kerja serta memastikan tindak lanjut hasil audit terdokumentasi dan dimonitor hingga selesai.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
10	Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala	Mengevaluasi capaian indikator kinerja, hasil audit, manajemen risiko, kepuasan pemangku kepentingan, dan efektivitas implementasi SPMI sebagai dasar peningkatan mutu.
11	Mengembangkan budaya mutu (Quality Culture)	Membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu melalui sosialisasi SPMI, pelatihan, penghargaan kinerja, benchmarking, dan keterlibatan seluruh sivitas akademika.
12	Meningkatkan kompetensi pimpinan dan pengelola	Menyelenggarakan pelatihan mengenai kepemimpinan, tata kelola perguruan tinggi, manajemen risiko, SPMI, akreditasi, tata kelola digital, dan perubahan organisasi.
13	Mengintegrasikan tata kelola dengan sistem informasi dan digitalisasi	Mengembangkan e-Governance, e-Office, sistem manajemen dokumen, dashboard kinerja, dan layanan digital untuk meningkatkan efektivitas tata kelola.
14	Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan	Melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi tata kelola.
15	Melaksanakan monitoring dan evaluasi tata kelola secara berkala	Mengukur efektivitas organisasi melalui indikator kinerja, survei kepuasan, audit, benchmarking, dan evaluasi capaian sasaran strategis setiap tahun.
16	Mengembangkan benchmarking tata kelola nasional dan internasional	Melakukan studi banding dan benchmarking dengan PTN-BH, perguruan tinggi bereputasi internasional, serta mengadopsi praktik terbaik (best practices).
17	Mendukung transformasi menuju PTN-BH	Menyesuaikan tata kelola, sistem pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, SDM, aset, dan pengendalian internal sesuai karakteristik PTN-BH.
18	Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (Sustainability Governance)	Memastikan kebijakan, tata kelola, dan pengambilan keputusan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta ESG (Environmental, Social, and Governance).
19	Mengembangkan sistem evaluasi kinerja organisasi	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Balanced Scorecard, serta dashboard monitoring pada seluruh unit kerja.
20	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi, audit, benchmarking, manajemen risiko, dan umpan balik pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu secara berkelanjutan.
21	Mengembangkan tata kelola yang mendukung internasionalisasi	Menyesuaikan kebijakan, struktur organisasi, sistem mutu, dan proses bisnis dengan standar internasional (AUN-QA, ASIIN, FIBAA, ISO 21001, ISO 9001, dan standar relevan lainnya).
22	Mengintegrasikan tata kelola dengan pengembangan Green Campus	Memastikan seluruh kebijakan tata kelola mendukung pengelolaan kampus berkelanjutan, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan target sertifikasi internasional bidang lingkungan.
23	Memperkuat tata kelola kolaboratif	Membangun mekanisme koordinasi lintas fakultas, program studi, unit kerja, serta memperkuat kolaborasi dengan

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		pemerintah, industri, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional.
24	Mengarahkan tata kelola untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh kebijakan dan sistem tata kelola mendukung pencapaian visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta target memperoleh sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu serta melakukan pengawasan akademik sesuai kewenangan.
2	Rektor	Memimpin penyusunan, penetapan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, serta SPMI di tingkat universitas.
3	Wakil Rektor	Mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola sesuai bidang tugas, memastikan ketercapaian indikator kinerja, dan melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan universitas.
4	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)	Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), menyusun standar mutu, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta memfasilitasi peningkatan mutu berkelanjutan.
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melaksanakan pengawasan internal, audit tata kelola, audit kepatuhan, audit berbasis risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola universitas.
6	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun Renstra, Rencana Operasional, IKU, IKT, kontrak kinerja, dan sistem monitoring kinerja yang selaras dengan tata kelola universitas.
7	Biro Keuangan dan Umum	Mendukung tata kelola melalui pengelolaan keuangan, SDM, aset, administrasi umum, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya.
8	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola tata kelola akademik dan kemahasiswaan sesuai kebijakan universitas, standar mutu, serta peraturan perundang-undangan.
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan sistem informasi manajemen, dashboard kinerja, e-office, serta digitalisasi tata kelola untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
10	LPPM	Mengelola tata kelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi hasil riset, dan inovasi sesuai standar mutu universitas.
11	Dekan Fakultas	Mengimplementasikan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan SPMI di tingkat fakultas serta memastikan pencapaian sasaran strategis fakultas.
12	Direktur Pascasarjana	Mengimplementasikan tata kelola akademik dan penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan pascasarjana.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung jawab
13	Ketua Jurusan/Departemen	Mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola akademik, pengembangan SDM, monitoring kinerja, serta implementasi SPMI di tingkat jurusan/departemen.
14	Koordinator Program Studi	Mengimplementasikan tata kelola program studi, melaksanakan PPEPP, mengelola dokumen mutu, serta memastikan ketercapaian indikator mutu program studi.
15	Kepala Biro, UPA, dan Unit Kerja	Menyelenggarakan tata kelola unit secara efektif, melaksanakan program kerja, mengelola risiko, dan memastikan pelayanan sesuai standar mutu.
16	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UPPS	Mengoordinasikan implementasi SPMI di tingkat fakultas, melakukan monitoring mutu, pendampingan PPEPP, dan tindak lanjut hasil AML.
17	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi	Melaksanakan PPEPP di tingkat program studi, mengelola dokumen mutu, melakukan monitoring indikator, dan memfasilitasi persiapan akreditasi.
18	Dosen	Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai prinsip tata kelola yang baik, berpartisipasi dalam evaluasi mutu, serta mendukung budaya mutu institusi.
19	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, akademik, keuangan, dan layanan pendukung lainnya sesuai standar pelayanan dan tata kelola universitas.
20	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam evaluasi pembelajaran, survei kepuasan, organisasi kemahasiswaan, dan memberikan masukan terhadap peningkatan tata kelola universitas.
21	Alumni	Memberikan umpan balik terhadap tata kelola akademik, kualitas layanan, relevansi lulusan, serta berpartisipasi dalam pengembangan institusi.
22	Pengguna Lulusan (DUDIKA)	Memberikan masukan terhadap efektivitas tata kelola akademik, kualitas lulusan, kebutuhan kompetensi, dan pengembangan program studi.
23	Mitra Kerja Sama	Berkolaborasi dalam peningkatan tata kelola, benchmarking, pengembangan kapasitas institusi, internasionalisasi, dan inovasi tata kelola perguruan tinggi.
24	Kementerian, BAN-PT/LAM, dan Lembaga Akreditasi Internasional	Melakukan pembinaan, evaluasi eksternal, akreditasi, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu tata kelola dan penjaminan mutu.
25	Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Eksternal	Memberikan dukungan kebijakan, kemitraan, dan masukan strategis dalam pengembangan tata kelola universitas yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
26	Seluruh Sivitas Akademika	Mengimplementasikan nilai-nilai tata pamong, tata kelola, integritas, budaya mutu, akuntabilitas, dan berpartisipasi aktif dalam siklus PPEPP untuk mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan.

E. Dokumen Terkait

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu merupakan instrumen utama untuk

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
		mewujudkan VMTS melalui tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
2	Standar Kerja Sama	Tata kelola menjadi dasar penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian seluruh kerja sama nasional maupun internasional.
3	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Tata kelola mengatur penyelenggaraan layanan mahasiswa yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
4	Standar Sumber Daya	Tata kelola memastikan pengelolaan SDM, keuangan, aset, dan sarana prasarana dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Tata kelola memanfaatkan sistem informasi sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data, digitalisasi layanan, dan monitoring kinerja institusi.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Tata kelola mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, Green Campus, dan manajemen lingkungan ke dalam kebijakan dan proses bisnis universitas.
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Tata kelola mendukung pengembangan jejaring global, akreditasi internasional, pemeringkatan dunia, dan peningkatan reputasi institusi.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Tata kelola menjamin kebijakan akademik mendukung pencapaian profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
9	Standar Isi Pembelajaran	Tata kelola mengendalikan penyusunan, peninjauan, dan pengembangan kurikulum sesuai kebijakan mutu dan kebutuhan pemangku kepentingan.
10	Standar Proses Pembelajaran	Tata kelola memastikan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu, OBE, dan kebijakan akademik universitas.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Tata kelola menjamin sistem penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tata kelola mengatur perencanaan, rekrutmen, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pembinaan dosen serta tenaga kependidikan.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Tata kelola memastikan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi.
14	Standar Pembiayaan	Tata kelola menjamin sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tata kelola menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan melalui pengorganisasian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembelajaran.
16	Standar Masukan Penelitian	Tata kelola mengatur sistem pengelolaan penelitian, hibah, etika penelitian, monitoring, dan evaluasi kinerja penelitian.

No	Dokumen	Bentuk Keterkaitan
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Tata kelola menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebijakan mutu, tata kelola, dan kebutuhan masyarakat.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Tata kelola memastikan pencapaian luaran penelitian dan pengabdian dipantau melalui indikator kinerja dan mekanisme evaluasi institusi.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu menjadi mekanisme utama dalam implementasi siklus PPEPP terhadap seluruh standar SPMI secara terintegrasi.

3.2.3. Standar Kerjasama

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Kerja Sama	Kriteria minimal dan/atau kriteria yang melampaui ketentuan nasional yang ditetapkan Universitas Tadulako untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh kegiatan kerja sama.
2	Kerja Sama	Kesepakatan antara Universitas Tadulako atau unit di dalamnya dengan satu atau lebih mitra untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, dan keberlanjutan.
3	Mitra Kerja Sama	Perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, BUMN/BUMD, lembaga penelitian, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, komunitas, atau pihak lain yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako.
4	Kerja Sama Nasional	Kerja sama Universitas Tadulako dengan mitra yang berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan utama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5	Kerja Sama Internasional	Kerja sama Universitas Tadulako dengan mitra luar negeri atau organisasi internasional yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan strategis universitas.
6	Jejaring Kemitraan	Jaringan hubungan kelembagaan yang dibangun dan dipelihara untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi, internasionalisasi, dan penguatan reputasi universitas.
7	Mitra Strategis	Mitra yang memiliki reputasi, sumber daya, kompetensi, jejaring, atau kontribusi penting terhadap pencapaian VMTS, Renstra, IKU, akreditasi, dan prioritas pengembangan Universitas Tadulako.
8	Nota Kesepahaman (MoU)	Dokumen kesepahaman umum antara para pihak yang memuat kehendak untuk bekerja sama dan menjadi dasar penyusunan perjanjian atau program kerja sama yang lebih operasional.
9	Memorandum of Agreement (MoA)	Dokumen kesepakatan yang menjabarkan bidang, ruang lingkup, hak, kewajiban, dan tata cara pelaksanaan kerja sama secara lebih rinci daripada nota kesepahaman.
10	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen operasional yang mengikat para pihak dan memuat kegiatan, target, luaran, jadwal, pembiayaan, penanggung jawab, hak, kewajiban, pengelolaan risiko, serta mekanisme evaluasi.
11	Rencana Implementasi Kerja Sama	Dokumen pelaksanaan yang memuat tujuan, kegiatan, indikator, target, luaran, jadwal, sumber daya, penanggung jawab, pembiayaan, risiko, dan mekanisme monitoring serta evaluasi.
12	VMTS	Visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Tadulako yang menjadi arah utama dalam penetapan prioritas, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama.
13	Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen perencanaan jangka menengah universitas yang memuat sasaran, program, indikator, dan target strategis yang menjadi acuan pengembangan kerja sama.

No	Istilah	Definisi
14	Rencana Induk Kerja Sama	Dokumen arah pengembangan kerja sama jangka menengah atau jangka panjang yang memuat kebijakan, prioritas, sasaran, jenis mitra, sumber daya, indikator, dan target kerja sama.
15	Peta Jalan Kerja Sama	Dokumen tahapan pengembangan kerja sama yang memuat kondisi awal, sasaran, tonggak capaian, waktu, sumber daya, risiko, dan strategi implementasi dalam periode tertentu.
16	Pemetaan Kerja Sama	Proses identifikasi kebutuhan, potensi, bidang prioritas, calon mitra, peluang pendanaan, risiko, dan kontribusi kerja sama terhadap sasaran strategis universitas.
17	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Rangkaian unsur dan proses penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh Universitas Tadulako untuk menetapkan dan memenuhi standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.
18	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang digunakan untuk menjamin pemenuhan serta peningkatan berkelanjutan Standar Kerja Sama.
19	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran kinerja strategis perguruan tinggi yang digunakan untuk menilai kontribusi program kerja sama terhadap pencapaian tujuan dan kinerja Universitas Tadulako.
20	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)	Status tata kelola perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang memberikan otonomi lebih luas dan menjadi salah satu arah transformasi kelembagaan Universitas Tadulako.
21	Kerja Sama Pendidikan	Kerja sama yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kurikulum, mobilitas akademik, MBKM, transfer kredit, pembelajaran kolaboratif, dan program akademik bersama.
22	Kerja Sama Penelitian	Kerja sama dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, publikasi, pemanfaatan, dan pengembangan penelitian bersama dengan mitra nasional atau internasional.
23	Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat	Kerja sama dalam penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat serta penyelesaian masalah pembangunan.
24	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Kebijakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi.
25	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang berfokus pada perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang harus dikuasai lulusan.
26	Mobilitas Akademik	Perpindahan sementara mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan ke institusi mitra untuk mengikuti pembelajaran, penelitian, magang, pelatihan, atau kegiatan akademik lainnya.
27	Pertukaran Mahasiswa	Program mobilitas mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran pada institusi mitra dan memperoleh pengakuan atas hasil belajar sesuai kesepakatan.
28	Pertukaran Dosen	Program penugasan atau mobilitas dosen antarinstansi untuk mengajar, meneliti, memberikan pelatihan, atau mengembangkan program akademik bersama.

No	Istilah	Definisi
29	Praktisi Mengajar	Kegiatan pembelajaran yang melibatkan praktisi dari dunia usaha, dunia industri, pemerintah, profesi, atau masyarakat sebagai pengajar atau narasumber.
30	Transfer Kredit	Pengakuan satuan kredit semester atau hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari program atau institusi mitra ke dalam kurikulum program studi asal.
31	Double Degree	Program akademik bersama yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar dari dua institusi berdasarkan pemenuhan kurikulum dan persyaratan yang disepakati.
32	Dual Degree	Program kerja sama akademik yang menghasilkan dua gelar dari institusi mitra melalui skema pembelajaran dan pengakuan kredit yang ditetapkan bersama.
33	Joint Degree	Program pendidikan yang diselenggarakan bersama oleh dua atau lebih perguruan tinggi dan menghasilkan satu gelar bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
34	Joint Research	Penelitian yang dirancang dan dilaksanakan bersama oleh peneliti Universitas Tadulako dan peneliti dari institusi mitra dengan pembagian tugas, sumber daya, dan luaran yang disepakati.
35	Joint Publication	Publikasi ilmiah yang disusun dan diterbitkan bersama oleh sivitas akademika Universitas Tadulako dan pihak mitra sebagai luaran kolaborasi.
36	Joint Supervision	Pembimbingan mahasiswa atau peneliti secara bersama oleh pembimbing dari Universitas Tadulako dan institusi mitra.
37	Konsorsium Riset	Kelompok kolaborasi yang terdiri atas beberapa institusi untuk melaksanakan agenda penelitian bersama, berbagi sumber daya, dan menghasilkan luaran strategis.
38	Hilirisasi	Proses pengembangan dan penerapan hasil penelitian atau inovasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, atau dunia industri.
39	Inovasi	Hasil pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kebaruan, nilai guna, dan potensi memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, atau kelembagaan.
40	Komersialisasi	Proses pemanfaatan hasil penelitian, kekayaan intelektual, atau inovasi menjadi produk, layanan, lisensi, usaha rintisan, atau bentuk lain yang menghasilkan nilai ekonomi.
41	Prototipe	Model awal suatu produk, sistem, atau teknologi yang digunakan untuk menguji fungsi, desain, kinerja, dan kelayakan sebelum dikembangkan lebih lanjut.
42	Validasi Teknologi	Proses pengujian untuk memastikan bahwa teknologi memenuhi persyaratan teknis, fungsi, mutu, keamanan, dan kebutuhan calon pengguna.
43	Uji Pasar	Kegiatan untuk menilai penerimaan, kebutuhan, potensi penggunaan, dan kelayakan komersial suatu produk atau inovasi pada kelompok pasar sasaran.

No	Istilah	Definisi
44	Kekayaan Intelektual (KI)	Hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan bentuk perlindungan lain sesuai peraturan.
45	Lisensi	Izin yang diberikan oleh pemilik kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut berdasarkan syarat dan imbalan yang disepakati.
46	Perusahaan Rintisan (Start-up)	Usaha baru yang dibangun untuk mengembangkan dan memasarkan produk, layanan, atau model bisnis inovatif, termasuk yang berbasis hasil penelitian dan teknologi.
47	Spin-off Company	Perusahaan yang dibentuk dari hasil penelitian, teknologi, atau inovasi institusi untuk mengembangkan dan mengomersialisasikan hasil tersebut secara mandiri.
48	Inkubasi Bisnis	Proses pendampingan usaha rintisan melalui pelatihan, mentoring, fasilitas, akses pendanaan, jejaring, dan dukungan pengembangan bisnis.
49	Business Matching	Kegiatan mempertemukan pemilik inovasi atau teknologi dengan calon pengguna, industri, investor, lembaga pendanaan, atau mitra bisnis potensial.
50	Alih Teknologi (Technology Transfer)	Proses pengalihan pengetahuan, keterampilan, teknologi, atau kekayaan intelektual dari pemilik kepada pengguna untuk diterapkan atau dikembangkan.
51	Innovation Showcase	Kegiatan pameran atau presentasi inovasi untuk memperkenalkan hasil penelitian dan teknologi kepada masyarakat, industri, investor, pemerintah, dan mitra potensial.
52	Monitoring	Kegiatan pemantauan berkala terhadap kemajuan, kepatuhan, penggunaan sumber daya, capaian indikator, jadwal, risiko, dan pelaksanaan program kerja sama.
53	Evaluasi	Proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, luaran, hasil, dampak, kepuasan mitra, dan keberlanjutan kerja sama.
54	Audit Mutu Internal (AMI)	Pemeriksaan sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kerja sama terhadap standar, prosedur, perjanjian, dan ketentuan yang berlaku.
55	Benchmarking	Proses membandingkan kebijakan, proses, kinerja, atau hasil kerja sama dengan institusi lain yang bereputasi untuk mengidentifikasi praktik baik dan peluang peningkatan.
56	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Rapat pimpinan untuk meninjau efektivitas sistem penjaminan mutu, hasil evaluasi dan AMI, risiko, capaian indikator, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan.
57	Tindak Lanjut	Tindakan korektif, pencegahan, perbaikan, atau peningkatan yang ditetapkan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, survei, benchmarking, atau RTM.
58	Keberlanjutan Kerja Sama	Kemampuan program kemitraan untuk terus memberikan manfaat dan dikembangkan berdasarkan kinerja, komitmen, sumber daya, kepuasan mitra, peluang, dan pengelolaan risiko.
59	Kepuasan Mitra	Tingkat penilaian mitra terhadap kualitas layanan, komunikasi, pelaksanaan komitmen, luaran, manfaat, dan pengelolaan kerja sama oleh Universitas Tadulako.

No	Istilah	Definisi
60	Manajemen Risiko Kerja Sama	Proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan mengomunikasikan risiko dalam seluruh siklus kerja sama.
61	Uji Tuntas Mitra (Partnership Due Diligence)	Penilaian kelayakan calon mitra berdasarkan legalitas, reputasi, kapasitas, rekam jejak, kepatuhan, kondisi keuangan, keberlanjutan, dan potensi risiko.
62	Risiko Kerja Sama	Kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat tujuan kerja sama atau menimbulkan dampak hukum, keuangan, operasional, reputasi, keamanan data, atau keberlanjutan.
63	Mitigasi Risiko	Tindakan untuk menghindari, mengurangi, mengalihkan, atau menerima risiko kerja sama berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya.
64	Indikator Risiko Utama (KRI)	Ukuran yang digunakan sebagai sinyal awal untuk memantau perubahan tingkat risiko dan efektivitas pengendalian dalam pengelolaan kerja sama.
65	SIMKERMA	Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama yang digunakan untuk mengelola data, dokumen, implementasi, luaran, indikator, risiko, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.
66	Dashboard Kerja Sama	Tampilan visual berbasis data yang menyajikan status, capaian indikator, luaran, risiko, keberlanjutan, dan kontribusi kerja sama untuk pengambilan keputusan.
67	Repositori Dokumen Kerja Sama	Penyimpanan digital terstruktur untuk MoU, MoA, PKS, rencana implementasi, laporan, luaran, evaluasi, dan dokumen pendukung kerja sama.
68	Tanda Tangan Elektronik	Tanda tangan dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk autentikasi dan persetujuan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
69	Internasionalisasi	Proses mengintegrasikan dimensi internasional dan lintas budaya ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, tata kelola, dan jejaring Universitas Tadulako.
70	Reputasi Global	Tingkat pengakuan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap mutu, kinerja, kontribusi, jejaring, dan keunggulan Universitas Tadulako.
71	Pemeringkatan Internasional	Penilaian posisi perguruan tinggi pada tingkat global berdasarkan metodologi dan indikator yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkatan internasional.
72	Akreditasi Internasional	Pengakuan mutu program studi atau institusi oleh lembaga akreditasi internasional berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku.
73	Sustainable Development Goals (SDGs)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kerangka global untuk mengarahkan kontribusi kerja sama terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
74	Palu-Koro	Kawasan dan sistem tektonik khas Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu fokus keunggulan Universitas Tadulako dalam bidang kegempaan, kebencanaan, dan pembangunan tangguh.
75	Wallacea	Kawasan biogeografi yang memiliki keanekaragaman hayati dan karakteristik ekologis khas serta menjadi salah satu fokus pengembangan keilmuan dan kerja sama Universitas Tadulako.

No	Istilah	Definisi
76	Garis Khatulistiwa	Karakteristik geografis wilayah tropis ekuatorial yang menjadi dasar pengembangan kajian, inovasi, dan kerja sama pada bidang iklim, lingkungan, energi, biodiversitas, dan pembangunan berkelanjutan.

B. Rasionalisasi Penetapan Standar

Kerja sama merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui optimalisasi sumber daya, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi hasil riset, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, dan globalisasi, perguruan tinggi tidak dapat berkembang secara optimal tanpa membangun kemitraan yang luas, produktif, dan berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, masyarakat, dan mitra internasional. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan Standar Kerja Sama sebagai pedoman untuk memastikan seluruh kerja sama direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis sehingga menghasilkan luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang nyata bagi peningkatan mutu institusi.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025**, yang menegaskan pentingnya pengembangan jejaring dan kemitraan sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan penguatan tata kelola. Standar Kerja Sama menjadi acuan dalam menjamin bahwa setiap kerja sama disusun berdasarkan kebutuhan strategis institusi, selaras dengan VMTS, Rencana Strategis (Renstra), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manajemen risiko, dan indikator kinerja institusi, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Kerja Sama memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)** dan mewujudkan visi sebagai **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup**. Standar ini menjadi landasan untuk memperluas kemitraan nasional dan internasional yang mendukung pengembangan pendidikan, riset unggulan, inovasi, mobilitas dosen dan mahasiswa, publikasi internasional, hilirisasi hasil penelitian, serta penguatan reputasi institusi berbasis keunggulan **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**. Selain itu, standar ini diarahkan untuk mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, akreditasi internasional, serta target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** melalui kemitraan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan dan **Continuous Quality Improvement (CQI)**.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A.	Kebijakan Kerja Sama		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan kerja sama Universitas Tadulako (B) yang terintegrasi dengan	1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama Universitas Tadulako	1. Dokumen kebijakan kerja sama ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2027.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, internasionalisasi, dan pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan (Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa) (C) paling lambat tahun 2027 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau sesuai kebutuhan (D).	yang telah ditetapkan oleh Rektor. 2. Tingkat keterintegrasian substansi kebijakan kerja sama dengan VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, internasionalisasi, dan pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan. 3. Pelaksanaan reviu kebijakan kerja sama sesuai periode yang ditetapkan.	2. 100% unsur strategis yang dipersyaratkan tercantum dan ditunjukkan melalui matriks keselarasan kebijakan. 3. Reviu dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun atau paling lambat 3 bulan setelah terjadi perubahan regulasi/kebutuhan strategis.
2	Rektor (A) harus menetapkan arah kebijakan kerja sama nasional dan internasional (B) yang mendukung pencapaian Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, dan transformasi menuju PTNBH (C) setiap periode Renstra (D).	1. Ketersediaan dokumen arah kebijakan kerja sama nasional dan internasional untuk setiap periode Renstra. 2. Persentase sasaran kerja sama yang secara eksplisit mendukung Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, dan transformasi menuju PTN-BH. 3. Ketersediaan indikator kinerja dan target tahunan implementasi arah kebijakan kerja sama.	1. Dokumen arah kebijakan ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak Renstra berlaku. 2. 100% dari tiga agenda strategis tercakup dalam sasaran, program, dan indikator kerja sama. 3. 100% sasaran memiliki indikator, baseline, target tahunan, penanggung jawab, dan sumber pendanaan.
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus menyusun Rencana Induk Kerja Sama (B) berdasarkan analisis kebutuhan institusi, potensi mitra, dan prioritas pengembangan tridarma (C) setiap awal periode Renstra (D).	1. Ketersediaan Rencana Induk Kerja Sama pada setiap awal periode Renstra. 2. Kelengkapan analisis kebutuhan institusi, potensi mitra, dan prioritas pengembangan tridarma dalam Rencana Induk Kerja Sama. 3. Ketersediaan peta jalan, indikator kinerja, target, penanggung jawab, pembiayaan, dan risiko implementasi.	1. Rencana Induk Kerja Sama ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Renstra ditetapkan. 2. 100% komponen analisis didukung data terbaru dan hasil konsultasi dengan unit terkait. 3. 100% program prioritas memiliki roadmap lima tahunan dan target tahunan yang terukur.
4	Seluruh fakultas, lembaga, dan program studi (A) harus menyusun rencana	1. Persentase fakultas, lembaga, dan program studi yang memiliki	1. 100% fakultas, lembaga, dan program

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pengembangan kerja sama (B) yang selaras dengan kebijakan universitas dan kebutuhan tridarma (C) setiap tahun (D).	rencana pengembangan kerja sama tahunan. 2. Tingkat keselarasan rencana unit dengan kebijakan kerja sama universitas dan kebutuhan tridarma. 3. Ketepatan waktu penyampaian dan pengesahan rencana pengembangan kerja sama unit.	studi menyusun rencana setiap tahun. 2. Minimal 90% program dalam rencana unit selaras dengan prioritas universitas dan kebutuhan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. 100% rencana disampaikan dan disahkan sebelum penetapan RKAT tahun berjalan.
5	Seluruh kerja sama (A) harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (B) dalam setiap penyusunan dokumen kerja sama (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase dokumen MoU, MoA, dan/atau PKS yang memuat enam prinsip dasar kerja sama. 2. Persentase dokumen kerja sama yang telah melalui telaah administratif, substansi, hukum, dan risiko sebelum ditandatangani. 3. Jumlah ketidaksesuaian atau pelanggaran prinsip kerja sama yang ditemukan melalui monitoring, evaluasi, dan audit.	1. 100% dokumen kerja sama memuat prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum. 2. 100% dokumen memperoleh hasil telaah dan persetujuan sesuai alur yang ditetapkan sebelum penandatanganan. 3. Tidak terdapat pelanggaran material; 100% temuan minor ditindaklanjuti paling lambat 30 hari.
6	Rektor (A) harus menetapkan prioritas kerja sama strategis (B) dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, lembaga donor, dan mitra internasional (C) setiap periode Renstra (D).	1. Ketersediaan daftar prioritas kerja sama strategis untuk setiap periode Renstra. 2. Cakupan kategori mitra strategis dalam dokumen prioritas kerja sama. 1. Persentase prioritas kerja sama strategis yang diturunkan menjadi program implementatif.	1. Daftar prioritas ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak awal periode Renstra. 2. 100% dari tujuh kategori mitra dipetakan berdasarkan kebutuhan, potensi kontribusi, dan tingkat risiko. 3. Minimal 80% prioritas memiliki MoA/PKS atau rencana aksi aktif dalam periode Renstra.
7	LPMPP bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama/BPKS (A) harus	1. Ketersediaan dokumen integrasi kebijakan kerja	1. Dokumen integrasi PPEPP tersedia paling lambat 12

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mengintegrasikan kebijakan kerja sama (B) ke dalam sistem PPEPP, indikator kinerja, dan manajemen risiko (C) paling lambat satu tahun setelah standar ditetapkan (D).	sama ke dalam siklus PPEPP. 2. Ketersediaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan bidang kerja sama pada dokumen perencanaan dan evaluasi. 2. Ketersediaan register risiko dan rencana mitigasi untuk proses pengelolaan kerja sama.	bulan setelah standar ditetapkan. 2. 100% sasaran kerja sama memiliki indikator, target, metode ukur, sumber data, frekuensi pengukuran, dan penanggung jawab. 3. 100% risiko prioritas tinggi memiliki pemilik risiko dan rencana mitigasi yang dipantau minimal setiap semester.
8	Rektor (A) harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, benchmarking, Audit Mutu Internal, kepuasan mitra, dan perubahan lingkungan strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Pelaksanaan evaluasi kebijakan kerja sama tahunan dengan menggunakan seluruh sumber masukan yang dipersyaratkan. 2. Ketersediaan laporan evaluasi yang memuat analisis capaian, kesenjangan, akar masalah, dan rekomendasi perbaikan. 3. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penyempurnaan kebijakan, prosedur, atau program kerja sama.	1. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen. 2. 100% dari lima sumber masukan dianalisis dan didokumentasikan dalam laporan evaluasi tahunan. 3. Minimal 90% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti paling lambat 6 bulan setelah evaluasi.
B. Perencanaan dan Pemetaan Kerja Sama			
1	Rektor bersama Kepala BPKS (A) harus menyusun Rencana Strategis Kerja Sama Universitas (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, RIP, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) pada setiap awal periode Renstra (D).	1. Ketersediaan Rencana Strategis Kerja Sama Universitas yang ditetapkan secara resmi pada awal periode Renstra. 2. Tingkat keselarasan substansi Rencana Strategis Kerja Sama dengan VMTS, Renstra, RIP, Rencana Induk PkM, dan kebijakan internasionalisasi. 3. Cakupan program kerja sama yang mendukung keunggulan Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, dan IPTEKS berwawasan lingkungan.	1. Satu dokumen Rencana Strategis Kerja Sama ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah periode Renstra dimulai. 2. 100% sasaran, program, dan indikator dalam dokumen terpetakan serta selaras dengan dokumen strategis universitas. 3. Sekurang-kurangnya 30% program prioritas kerja sama diarahkan pada bidang keunggulan khas Universitas Tadulako.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Kepala BPKS (A) harus melakukan pemetaan potensi kerja sama (B) berdasarkan kebutuhan tridarma, keunggulan kompetitif universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peluang pendanaan nasional maupun internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Pelaksanaan pemetaan potensi kerja sama secara periodik dengan instrumen dan metodologi yang terdokumentasi. 2. Jumlah potensi mitra dan peluang pendanaan nasional maupun internasional yang teridentifikasi. 3. Ketersediaan laporan dan rekomendasi prioritas hasil pemetaan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi.	1. Pemetaan potensi kerja sama dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. 2. Teridentifikasi minimal 20 calon mitra potensial dan 10 peluang pendanaan setiap tahun. 3. Satu laporan pemetaan lengkap beserta rekomendasi prioritas ditetapkan dan didiseminasikan kepada seluruh unit setiap tahun.
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi (A) harus menyusun usulan prioritas kerja sama (B) berdasarkan analisis kebutuhan unit, indikator kinerja, hasil evaluasi kerja sama sebelumnya, dan peluang pengembangan tridarma (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase unit akademik dan lembaga yang menyusun usulan prioritas kerja sama tahunan. 2. Kelengkapan analisis kebutuhan, indikator kinerja, hasil evaluasi kerja sama sebelumnya, dan peluang pengembangan tridarma dalam usulan. 3. Persentase usulan prioritas unit yang terakomodasi dalam rencana kerja dan anggaran kerja sama universitas.	1. 100% fakultas, pascasarjana, lembaga, dan program studi menyampaikan usulan setiap tahun anggaran. 2. Sekurang-kurangnya 95% usulan memenuhi seluruh komponen analisis yang dipersyaratkan. 3. Minimal 80% usulan prioritas yang memenuhi kriteria diintegrasikan dalam RKAT atau rencana implementasi kerja sama.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus melakukan pemetaan dan klasifikasi calon mitra (B) berdasarkan reputasi, bidang keahlian, potensi kontribusi, tingkat risiko, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan sasaran strategis universitas (C) sebelum penandatanganan setiap kerja sama (D).	1. Persentase calon mitra yang melalui proses pemetaan, klasifikasi, dan uji kelayakan sebelum penandatanganan. 2. Kelengkapan penilaian calon mitra mencakup reputasi, keahlian, kontribusi, risiko, keberlanjutan, dan kesesuaian strategis. 3. Ketersediaan profil dan kategori mitra dalam	1. 100% calon mitra dinilai sebelum MoU, MoA, atau PKS ditandatangani. 2. 100% instrumen penilaian memuat enam aspek yang dipersyaratkan dan disahkan oleh pejabat berwenang 3. 100% calon mitra yang lolos tercatat dalam basis data dan memiliki kategori strategis,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		basis data kerja sama universitas.	potensial, atau terbatas.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP dan Biro Perencanaan (A) harus menetapkan prioritas kerja sama strategis (B) yang mendukung pencapaian IKU, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, SDGs, serta transformasi menuju PTNBH (C) setiap awal tahun anggaran (D).	1. Ketersediaan daftar prioritas kerja sama strategis yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. 2. Persentase prioritas kerja sama yang memiliki keterkaitan langsung dengan IKU, akreditasi, SDGs, dan kesiapan PTN-BH. 3. Persentase prioritas kerja sama strategis yang memperoleh alokasi program, anggaran, dan penanggung jawab.	1. Dokumen prioritas kerja sama strategis ditetapkan paling lambat akhir Januari setiap tahun. 2. 100% prioritas memiliki matriks kontribusi terhadap minimal satu IKU dan satu sasaran strategis lainnya. 3. Minimal 90% prioritas memiliki program implementasi, anggaran, jadwal, dan penanggung jawab yang jelas.
6	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan kerja sama (B) yang memuat target nasional, internasional, indikator kinerja, sumber pendanaan, analisis risiko, dan strategi implementasi (C) untuk periode lima tahunan dan direviu setiap tahun (D).	1. Ketersediaan roadmap pengembangan kerja sama lima tahunan yang ditetapkan secara resmi. 2. Kelengkapan roadmap dalam memuat target nasional dan internasional, indikator, pendanaan, risiko, dan strategi implementasi. 3. Pelaksanaan reviu tahunan dan tindak lanjut penyempurnaan roadmap.	1. Satu roadmap lima tahunan ditetapkan pada awal periode Renstra. 2. 100% komponen wajib tercantum dan memiliki target tahunan yang terukur. 3. Reviu dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti dalam rencana tahun berikutnya.
7	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi pemetaan kerja sama (B) yang terintegrasi dengan SPMI, Renstra, IKU, dashboard kinerja, dan manajemen risiko (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Ketersediaan sistem informasi pemetaan kerja sama yang berfungsi dan dapat diakses sesuai kewenangan. 2. Tingkat integrasi sistem dengan SPMI, Renstra, IKU, dashboard kinerja, dan manajemen risiko. 3. Kelengkapan, kemutakhiran, dan tingkat pemanfaatan data pemetaan kerja sama oleh unit kerja.	1. Sistem informasi beroperasi penuh paling lambat 31 Desember 2028. 2. 100% dari lima sistem atau modul utama terintegrasi dan dapat melakukan pertukaran data. 3. Minimal 95% data mitra dan potensi kerja sama mutakhir serta sekurang-kurangnya 90% unit menggunakan sistem secara aktif.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus melakukan evaluasi efektivitas perencanaan dan pemetaan kerja sama (B) berdasarkan capaian indikator kinerja, tingkat implementasi kerja sama, kepuasan mitra, hasil benchmarking, dan rekomendasi Audit Mutu Internal (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai dasar peningkatan berkelanjutan (D).	1. Pelaksanaan evaluasi efektivitas perencanaan dan pemetaan kerja sama secara tahunan. 2. Kelengkapan evaluasi berdasarkan indikator kinerja, implementasi, kepuasan mitra, benchmarking, dan rekomendasi AMI. 3. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditetapkan menjadi rencana tindak lanjut dan diselesaikan.	1. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. 2. 100% lima sumber evaluasi dianalisis dan dituangkan dalam laporan resmi. 3. Minimal 90% rekomendasi prioritas memiliki rencana tindak lanjut dan sekurang-kurangnya 85% diselesaikan sesuai batas waktu.
		1. Ketersediaan Rencana Strategis Kerja Sama Universitas yang ditetapkan secara resmi pada awal periode Renstra. 2. Tingkat keselarasan substansi Rencana Strategis Kerja Sama dengan VMTS, Renstra, RIP, Rencana Induk PkM, dan kebijakan internasionalisasi. 3. Cakupan program kerja sama yang mendukung keunggulan Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, dan IPTEKS berwawasan lingkungan.	1. Satu dokumen Rencana Strategis Kerja Sama ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah periode Renstra dimulai. 2. 100% sasaran, program, dan indikator dalam dokumen terpetakan serta selaras dengan dokumen strategis universitas. 3. Sekurang-kurangnya 30% program prioritas kerja sama diarahkan pada bidang keunggulan khas Universitas Tadulako.
B	Pengembangan Jejaring Kemitraan Nasional		
		1. Pelaksanaan pemetaan potensi kerja sama secara periodik dengan instrumen dan metodologi yang terdokumentasi. 2. Jumlah potensi mitra dan peluang pendanaan nasional maupun internasional yang teridentifikasi.	1. Pemetaan potensi kerja sama dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. 2. Teridentifikasi minimal 20 calon mitra potensial dan 10 peluang pendanaan setiap tahun. 3. Satu laporan pemetaan lengkap beserta

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		3. Ketersediaan laporan dan rekomendasi prioritas hasil pemetaan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi.	rekomendasi prioritas ditetapkan dan didiseminasikan kepada seluruh unit setiap tahun.
1	Rektor bersama Wakil Rector Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus mengembangkan jejaring kemitraan nasional (B) dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, BUMN/BUMD, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan masyarakat (C) sesuai target Renstra setiap tahun (D).	1. Persentase unit akademik dan lembaga yang menyusun usulan prioritas kerja sama tahunan. 2. Kelengkapan analisis kebutuhan, indikator kinerja, hasil evaluasi kerja sama sebelumnya, dan peluang pengembangan tridarma dalam usulan. 3. Persentase usulan prioritas unit yang terakomodasi dalam rencana kerja dan anggaran kerja sama universitas.	1. 100% fakultas, pascasarjana, lembaga, dan program studi menyampaikan usulan setiap tahun anggaran. 2. Sekurang-kurangnya 95% usulan memenuhi seluruh komponen analisis yang dipersyaratkan. 3. Minimal 80% usulan prioritas yang memenuhi kriteria diintegrasikan dalam RKAT atau rencana implementasi kerja sama.
2	Wakil Rector Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus memastikan setiap kerja sama nasional (B) memiliki rencana implementasi yang memuat tujuan, ruang lingkup, indikator kinerja, pembiayaan, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab (C) sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama (D).	1. Persentase calon mitra yang melalui proses pemetaan, klasifikasi, dan uji kelayakan sebelum penandatanganan. 2. Kelengkapan penilaian calon mitra mencakup reputasi, keahlian, kontribusi, risiko, keberlanjutan, dan kesesuaian strategis. 3. Ketersediaan profil dan kategori mitra dalam basis data kerja sama universitas.	1. 100% calon mitra dinilai sebelum MoU, MoA, atau PKS ditandatangani 2. 100% instrumen penilaian memuat enam aspek yang dipersyaratkan dan disahkan oleh pejabat berwenang. 3. 100% calon mitra yang lolos tercatat dalam basis data dan memiliki kategori strategis, potensial, atau terbatas.
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi (A) harus mengembangkan jejaring kemitraan nasional (B) untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, MBKM,	1. Ketersediaan daftar prioritas kerja sama strategis yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. 2. Persentase prioritas kerja sama yang memiliki keterkaitan langsung dengan IKU, akreditasi,	1. Dokumen prioritas kerja sama strategis ditetapkan paling lambat akhir Januari setiap tahun. 2. 100% prioritas memiliki matriks kontribusi terhadap minimal satu

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	inovasi, hilirisasi, dan peningkatan reputasi akademik (C) sekurang-kurangnya lima kemitraan aktif pada setiap unit setiap tahun (D).	SDGs, dan kesiapan PTN-BH. 3. Persentase prioritas kerja sama strategis yang memperoleh alokasi program, anggaran, dan penanggung jawab.	IKU dan satu sasaran strategis lainnya 3. Minimal 90% prioritas memiliki program implementasi, anggaran, jadwal, dan penanggung jawab yang jelas.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama unit pelaksana kerja sama (A) harus meningkatkan kualitas jejaring kemitraan nasional (B) melalui pelaksanaan program bersama yang menghasilkan luaran tridarma, inovasi, rekognisi, atau pendanaan eksternal (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Ketersediaan roadmap pengembangan kerja sama lima tahunan yang ditetapkan secara resmi. 2. Kelengkapan roadmap dalam memuat target nasional dan internasional, indikator, pendanaan, risiko, dan strategi implementasi. 3. 3. Pelaksanaan revaluasi tahunan dan tindak lanjut penyempurnaan roadmap.	1. Satu roadmap lima tahunan ditetapkan pada awal periode Renstra. 2. 100% komponen wajib tercantum dan memiliki target tahunan yang terukur. 2. 3. Revaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti dalam rencana tahun berikutnya.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus melakukan diversifikasi mitra nasional (B) sehingga jejaring kerja sama mencakup seluruh sektor strategis sesuai prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2029 (D).	1. Ketersediaan sistem informasi pemetaan kerja sama yang berfungsi dan dapat diakses sesuai kewenangan. 2. Tingkat integrasi sistem dengan SPMI, Renstra, IKU, dashboard kinerja, dan manajemen risiko. 3. Kelengkapan, kemutakhiran, dan tingkat pemanfaatan data pemetaan kerja sama oleh unit kerja.	1. Sistem informasi beroperasi penuh paling lambat 31 Desember 2028. 2. 100% dari lima sistem atau modul utama terintegrasi dan dapat melakukan pertukaran data. 3. Minimal 95% data mitra dan potensi kerja sama mutakhir serta sekurang-kurangnya 90% unit menggunakan sistem secara aktif.
6	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus mengembangkan kemitraan nasional unggulan (B) yang mendukung pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, mitigasi	1. Pelaksanaan evaluasi efektivitas perencanaan dan pemetaan kerja sama secara tahunan. 2. Kelengkapan evaluasi berdasarkan indikator kinerja, implementasi, kepuasan mitra, benchmarking, dan rekomendasi AMI.	1. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. 2. 100% lima sumber evaluasi dianalisis dan dituangkan dalam laporan resmi. 3. Minimal 90% rekomendasi prioritas

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	bencana, lingkungan, biodiversitas, dan inovasi berkelanjutan (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	3. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditetapkan menjadi rencana tindak lanjut dan diselesaikan.	memiliki rencana tindak lanjut dan sekurang-kurangnya 85% diselesaikan sesuai batas waktu.
7	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP (A) harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas jejaring kemitraan nasional (B) berdasarkan tingkat implementasi, capaian indikator, kepuasan mitra, keberlanjutan program, dan kontribusi terhadap IKU universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Ketersediaan Rencana Strategis Kerja Sama Universitas yang ditetapkan secara resmi pada awal periode Renstra. 2. Tingkat keselarasan substansi Rencana Strategis Kerja Sama dengan VMTS, Renstra, RIP, Rencana Induk PkM, dan kebijakan internasionalisasi. 3. Cakupan program kerja sama yang mendukung keunggulan Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, dan IPTEKS berwawasan lingkungan.	1. Satu dokumen Rencana Strategis Kerja Sama ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah periode Renstra dimulai. 2. 100% sasaran, program, dan indikator dalam dokumen terpetakan serta selaras dengan dokumen strategis universitas. 3. Sekurang-kurangnya 30% program prioritas kerja sama diarahkan pada bidang keunggulan khas Universitas Tadulako.
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus meningkatkan keberlanjutan jejaring kemitraan nasional (B) melalui perpanjangan kerja sama yang berkinerja baik, pengembangan kerja sama baru, dan penghentian kerja sama yang tidak efektif berdasarkan hasil evaluasi (C) setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan pemetaan potensi kerja sama secara periodik dengan instrumen dan metodologi yang terdokumentasi. 2. Jumlah potensi mitra dan peluang pendanaan nasional maupun internasional yang teridentifikasi. 3. Ketersediaan laporan dan rekomendasi prioritas hasil pemetaan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi.	1. Pemetaan potensi kerja sama dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. 2. Teridentifikasi minimal 20 calon mitra potensial dan 10 peluang pendanaan setiap tahun. 3. Satu laporan pemetaan lengkap beserta rekomendasi prioritas ditetapkan dan didiseminasikan kepada seluruh unit setiap tahun.
C	Pengembangan Jejaring Kemitraan Internasional		
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (A) harus mengembangkan jejaring kemitraan internasional (B) dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian,	1. Jumlah mitra internasional aktif yang memenuhi kriteria reputasi dan keselarasan dengan VMTS. 2. Persentase kerja sama internasional aktif yang	1. Capaian jumlah mitra internasional aktif memenuhi 100% target tahunan Renstra. 2. Sekurang-kurangnya 80% kerja sama internasional aktif

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	organisasi internasional, dunia usaha, dunia industri, lembaga donor, dan mitra strategis luar negeri yang memiliki reputasi internasional serta selaras dengan VMTS Universitas Tadulako (C) secara berkelanjutan sesuai target Renstra setiap tahun (D).	memiliki sekurang-kurangnya satu program implementasi dalam satu tahun. 3. Tingkat diversifikasi jejaring berdasarkan jenis mitra dan kawasan geografis.	memiliki program implementasi setiap tahun. 3. Jejaring mencakup sekurang-kurangnya empat jenis mitra dan tiga kawasan dunia setiap tahun.
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (A) harus melakukan pemetaan dan seleksi calon mitra internasional (B) berdasarkan reputasi akademik, kesesuaian bidang keilmuan, peluang kolaborasi, kontribusi terhadap IKU, tingkat risiko, dan keberlanjutan kerja sama (C) sebelum penandatanganan setiap perjanjian kerja sama (D).	1. Persentase calon mitra yang melalui pemetaan dan seleksi sebelum penandatanganan perjanjian. 2. Kelengkapan penilaian calon mitra berdasarkan reputasi, kesesuaian bidang, peluang kolaborasi, kontribusi IKU, risiko, dan keberlanjutan. 3. Persentase hasil seleksi yang terdokumentasi dan memperoleh persetujuan pejabat berwenang.	1. 100% calon mitra internasional dinilai sebelum penandatanganan MoU, MoA, atau PKS. 2. 100% dokumen penilaian memuat seluruh enam aspek seleksi yang ditetapkan. 3. 100% hasil seleksi terdokumentasi; calon mitra berisiko tinggi tidak ditetapkan tanpa rencana mitigasi.
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bersama fakultas, lembaga, dan program studi (A) harus menyusun rencana implementasi setiap kerja sama internasional (B) yang memuat tujuan, ruang lingkup, indikator kinerja, luaran, pembiayaan, jadwal, dan mekanisme evaluasi (C) sebelum pelaksanaan program kerja sama (D).	1. Persentase kerja sama internasional yang memiliki rencana implementasi sebelum program dimulai. 2. Tingkat kelengkapan unsur rencana implementasi kerja sama internasional. 3. Persentase rencana implementasi yang disahkan oleh unit dan mitra terkait.	1. 100% kerja sama internasional memiliki rencana implementasi sebelum pelaksanaan program. 2. 100% rencana memuat tujuan, ruang lingkup, indikator, luaran, pembiayaan, jadwal, dan evaluasi. 3. 100% rencana implementasi disahkan dan terdokumentasi pada sistem/repository kerja sama.
4	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi (A) harus mengembangkan program kerja sama internasional (B) dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian	1. Jumlah program kerja sama internasional aktif pada setiap fakultas, pascasarjana, lembaga, dan program studi. 2. Persentase unit akademik yang mencapai jumlah	1. Setiap unit melaksanakan sekurang-kurangnya dua program kerja sama internasional aktif setiap tahun. 2. Sekurang-kurangnya 80% unit akademik

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kepada masyarakat, mobilitas dosen dan mahasiswa, <i>joint research</i> , <i>joint publication</i> , <i>joint supervision</i> , <i>double degree</i> , <i>dual degree</i> , dan <i>credit transfer</i> (C) sekurang-kurangnya dua program aktif setiap tahun (D).	minimum program internasional aktif. 3. Keragaman bentuk program internasional yang dilaksanakan oleh setiap unit.	mencapai target minimum tahunan. 3. Setiap unit melaksanakan sekurang-kurangnya dua bentuk kegiatan internasional yang berbeda setiap tahun.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (A) harus meningkatkan jumlah kerja sama internasional yang menghasilkan luaran terukur (B) berupa publikasi bereputasi internasional, paten, inovasi, hibah internasional, pertukaran akademik, atau akreditasi internasional (C) sekurang-kurangnya 80% dari total kerja sama aktif setiap tahun (D).	1. Persentase kerja sama internasional aktif yang menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran terukur. 2. Jumlah luaran internasional yang dihasilkan menurut jenis luaran. 3. Persentase luaran yang telah diverifikasi dan dilaporkan dalam sistem informasi kerja sama.	1. Sekurang-kurangnya 80% kerja sama internasional aktif menghasilkan luaran terukur setiap tahun. 2. Jumlah total luaran internasional meningkat sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya. 3. 100% luaran memiliki bukti sah dan tercatat dalam sistem pelaporan universitas.
6	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (A) harus mengembangkan jejaring kemitraan internasional unggulan (B) yang mendukung pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, mitigasi bencana, biodiversitas tropis, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	1. Jumlah jejaring atau program kemitraan internasional unggulan pada bidang prioritas Universitas Tadulako. 2. Cakupan bidang unggulan yang didukung oleh kemitraan internasional aktif. 3. Persentase pencapaian tahapan roadmap pengembangan jejaring unggulan menuju tahun 2030.	1. Terbentuk sekurang-kurangnya lima jejaring/program internasional unggulan yang aktif pada tahun 2030. 2. 100% kelompok bidang prioritas universitas terakomodasi dalam kemitraan internasional paling lambat tahun 2030. 3. Sekurang-kurangnya 90% target tahunan roadmap jejaring unggulan tercapai.
7	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama internasional (B) berdasarkan ketercapaian	1. Persentase kerja sama internasional aktif yang dimonitor dan dievaluasi setiap semester. 2. Kelengkapan aspek monitoring dan evaluasi sesuai kriteria standar. 3. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan	1. 100% kerja sama internasional aktif dimonitor dan dievaluasi minimal satu kali setiap semester. 2. 100% laporan monev mencakup indikator, implementasi, kepuasan mitra,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	indikator, implementasi program, kepuasan mitra, efektivitas pendanaan, dan kontribusi terhadap IKU serta reputasi internasional universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	evaluasi yang ditindaklanjuti.	pendanaan, IKU, dan reputasi. 3. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan diterbitkan.
8	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi kerja sama internasional (B) yang terintegrasi dengan SPMI, Renstra, IKU, dashboard kinerja, manajemen risiko, dan repository dokumen kerja sama (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Ketersediaan dan operasionalisasi sistem informasi kerja sama internasional. 2. Tingkat integrasi sistem dengan SPMI, Renstra, IKU, dashboard kinerja, manajemen risiko, dan repository. 3. Kelengkapan, kemutakhiran, dan pemanfaatan data kerja sama internasional.	1. Sistem informasi kerja sama internasional beroperasi penuh paling lambat tahun 2028. 2. 100% integrasi dengan enam sistem/dokumen utama yang dipersyaratkan selesai pada tahun 2028. 3. Sekurang-kurangnya 95% data kerja sama lengkap dan mutakhir serta 90% unit pengguna aktif memanfaatkan sistem.
9	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus meningkatkan keberlanjutan kemitraan internasional (B) melalui pembaruan kerja sama yang berkinerja baik, pengembangan konsorsium internasional, dan perluasan jejaring global berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking (C) setiap tahun (D).	1. Persentase kerja sama berkinerja baik yang diperbarui atau dikembangkan sebelum masa berlakunya berakhir. 2. Jumlah konsorsium internasional baru atau konsorsium yang diikuti secara aktif. 3. Pertumbuhan jejaring global berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking.	1. Sekurang-kurangnya 80% kerja sama berkinerja baik diperpanjang atau dikembangkan setiap tahun. 2. Universitas bergabung atau membentuk sekurang-kurangnya satu konsorsium internasional baru setiap tahun. 3. Jumlah mitra/jejaring global aktif meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus mengevaluasi efektivitas pengembangan jejaring kemitraan internasional (B) berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian VMTS,	1. Pelaksanaan evaluasi tahunan efektivitas jejaring kemitraan internasional. 2. Tingkat kontribusi jejaring terhadap VMTS, akreditasi, pemingkatan, internasionalisasi	1. Evaluasi efektivitas dilaksanakan dan didokumentasikan minimal satu kali setiap tahun. 2. Sekurang-kurangnya 80% indikator kontribusi strategis

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, pemeringkatan internasional, internasionalisasi kurikulum, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTNBH (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai dasar peningkatan berkelanjutan (D).	kurikulum, dan kesiapan PTN-BH. 3. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditetapkan menjadi program peningkatan.	yang ditetapkan tercapai setiap tahun. 3. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dalam rencana kerja tahun berikutnya.
D	Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan		
1	Rektor bersama Wakil Rector Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan kerja sama pendidikan (B) yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran, internasionalisasi kurikulum, implementasi Outcome-Based Education (OBE), serta pencapaian VMTS Universitas Tadulako (C) secara berkelanjutan setiap tahun akademik (D).	1. Persentase kerja sama pendidikan aktif yang memiliki program implementasi dan selaras dengan peningkatan mutu pembelajaran, internasionalisasi kurikulum, OBE, serta VMTS. 2. Jumlah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan pada tahun akademik berjalan. 3. Persentase fakultas, Pascasarjana, dan program studi yang melaksanakan sedikitnya satu program kerja sama pendidikan.	1. Sekurang-kurangnya 90% kerja sama pendidikan aktif memiliki program implementasi yang terdokumentasi dan selaras dengan sasaran mutu pembelajaran, OBE, internasionalisasi, dan VMTS setiap tahun akademik. 2. Jumlah program kerja sama pendidikan meningkat sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun akademik sebelumnya atau memenuhi target Renstra. 3. Sekurang-kurangnya 80% fakultas, Pascasarjana, dan program studi melaksanakan sedikitnya satu program kerja sama pendidikan setiap tahun akademik.
2	Ketua Program Studi (A) harus mengimplementasikan program kerja sama pendidikan (B) melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, praktisi mengajar, MBKM, <i>credit transfer</i> , <i>student mobility</i> , dan <i>joint learning</i> sesuai perjanjian kerja sama (C) sekurang-kurangnya dua program setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah program kerja sama pendidikan yang diimplementasikan oleh setiap program studi. 2. Persentase program yang dilaksanakan sesuai ruang lingkup, jadwal, dan luaran dalam perjanjian kerja sama. 3. Jumlah mahasiswa, dosen, atau praktisi yang berpartisipasi dalam program kerja sama pendidikan.	1. Setiap program studi melaksanakan sekurang-kurangnya dua program kerja sama pendidikan setiap tahun akademik. 2. Sekurang-kurangnya 90% program terlaksana sesuai perjanjian kerja sama dan menghasilkan laporan kegiatan serta bukti luaran. 3. Jumlah peserta program meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau memenuhi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			target yang ditetapkan program studi.
3	Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan pengembangan kurikulum bersama mitra (B) melalui <i>curriculum benchmarking</i> , <i>joint curriculum development</i> , atau <i>co-creation</i> yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, standar internasional, dan perkembangan IPTEKS (C) sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap siklus peninjauan kurikulum (D).	1. Persentase program studi yang melibatkan mitra dalam peninjauan atau pengembangan kurikulum. 2. Ketersediaan dokumen hasil <i>curriculum benchmarking</i>, <i>joint curriculum development</i>, atau <i>co-creation</i>. 3. Persentase rekomendasi mitra yang diakomodasi dalam profil lulusan, CPL, bahan kajian, atau struktur kurikulum.	1. 100% program studi melibatkan mitra sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap siklus peninjauan kurikulum. 2. 100% kegiatan pengembangan kurikulum bersama mitra menghasilkan berita acara, laporan, dan dokumen rekomendasi yang terdokumentasi. 3. Sekurang-kurangnya 80% rekomendasi relevan dari mitra diakomodasi atau diberi justifikasi akademik dalam dokumen kurikulum.
4	Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama (A) harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kolaboratif (B) berupa <i>team teaching</i> , <i>guest lecture</i> , <i>visiting professor</i> , <i>joint class</i> , atau <i>blended international learning</i> (C) sekurang-kurangnya dua kegiatan setiap semester (D).	1. Jumlah kegiatan pembelajaran kolaboratif yang diselenggarakan setiap semester. 2. Persentase kegiatan yang melibatkan mitra nasional atau internasional sesuai perjanjian kerja sama. 3. Tingkat kepuasan mahasiswa dan mitra terhadap kegiatan pembelajaran kolaboratif.	1. Setiap program studi menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kegiatan pembelajaran kolaboratif setiap semester. 2. 100% kegiatan didukung dokumen pelaksanaan, daftar peserta, materi, dan evaluasi kegiatan. 3. Nilai kepuasan mahasiswa dan mitra sekurang-kurangnya 85% atau kategori baik/sangat baik setiap semester.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama fakultas dan program studi (A) harus memfasilitasi program <i>double degree</i> , <i>dual degree</i> , <i>joint degree</i> , atau <i>credit recognition</i> (B) dengan mitra nasional maupun internasional yang memenuhi persyaratan	1. Jumlah program studi yang memiliki dokumen kesiapan atau kerja sama untuk <i>double degree</i>, <i>dual degree</i>, <i>joint degree</i>, atau <i>credit recognition</i>. 2. Jumlah perjanjian atau program akademik yang memenuhi persyaratan akademik, legal, dan regulasi.	1. Tersusun peta jalan pengembangan program dan dokumen kesiapan institusi paling lambat tahun 2027. 2. Sekurang-kurangnya tiga program <i>double degree</i>, <i>dual degree</i>, <i>joint degree</i>, atau <i>credit recognition</i> aktif di tingkat universitas pada tahun 2030. 3. Jumlah mahasiswa peserta atau penerima rekognisi kredit

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	akademik dan regulasi (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti atau memperoleh rekognisi kredit melalui program tersebut.	meningkat setiap tahun sesuai target Renstra hingga tahun 2030.
6	Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus melibatkan mitra kerja sama (B) dalam peningkatan kompetensi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, magang, atau pengembangan profesional berkelanjutan (C) sekurang-kurangnya dua kegiatan setiap tahun (D).	1. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan bersama mitra setiap tahun. 2. Jumlah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. 3. Persentase peserta yang memperoleh sertifikat, rekognisi, atau peningkatan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi.	1. Setiap fakultas/program studi melaksanakan sekurang-kurangnya dua kegiatan peningkatan kompetensi bersama mitra setiap tahun. 2. Jumlah peserta meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau mencapai target unit kerja. 3. Sekurang-kurangnya 80% peserta memperoleh sertifikat/rekognisi atau menunjukkan peningkatan hasil evaluasi kompetensi.
7	Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama (A) harus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kerja sama pendidikan (B) berdasarkan ketercapaian CPL, kepuasan mahasiswa dan mitra, peningkatan kompetensi lulusan, serta kontribusi terhadap IKU dan akreditasi (C) pada setiap akhir tahun akademik (D).	1. Ketersediaan laporan evaluasi efektivitas kerja sama pendidikan pada akhir tahun akademik. 2. Persentase program kerja sama pendidikan yang mencapai indikator CPL, kepuasan, kompetensi lulusan, IKU, dan akreditasi yang ditetapkan. 3. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam rencana kerja tahun berikutnya.	1. 100% program studi menyusun laporan evaluasi efektivitas kerja sama pendidikan pada setiap akhir tahun akademik. 2. Sekurang-kurangnya 80% program mencapai indikator efektivitas yang ditetapkan. 3. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada tahun akademik berikutnya.
8	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi kerja sama pendidikan (B) yang terintegrasi dengan SIAKAD, SPMI, PDDIKTI, dashboard IKU, dan sistem pelaporan	1. Ketersediaan sistem informasi kerja sama pendidikan yang berfungsi dan dapat diakses sesuai kewenangan. 2. Tingkat integrasi sistem dengan SIAKAD, SPMI, PDDIKTI, dashboard IKU, dan sistem pelaporan kerja sama.	1. Sistem informasi kerja sama pendidikan tersedia dan diimplementasikan paling lambat tahun 2028. 2. 100% integrasi dengan sistem utama yang dipersyaratkan selesai paling lambat tahun 2028.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kerja sama (C) paling lambat tahun 2028 (D).	3. Persentase data program, peserta, luaran, dan rekognisi kerja sama pendidikan yang tercatat secara lengkap dan mutakhir.	3. Sekurang-kurangnya 95% data kerja sama pendidikan lengkap, valid, dan diperbarui paling lambat 14 hari setelah kegiatan atau perubahan data.
9	Rektor bersama Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus memastikan seluruh kerja sama pendidikan (B) menghasilkan luaran yang terukur berupa peningkatan mutu pembelajaran, rekognisi akademik, mobilitas internasional, peningkatan kompetensi lulusan, dan reputasi institusi (C) sekurang-kurangnya 80% dari total kerja sama aktif setiap tahun (D).	1. Persentase kerja sama pendidikan aktif yang menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran terukur. 2. Jumlah dan jenis luaran kerja sama pendidikan pada bidang mutu pembelajaran, rekognisi akademik, mobilitas, kompetensi lulusan, atau reputasi institusi. 3. Persentase luaran yang tervalidasi melalui dokumen bukti dan dilaporkan dalam sistem informasi kerja sama.	1. Sekurang-kurangnya 80% kerja sama pendidikan aktif menghasilkan luaran terukur setiap tahun. 2. Jumlah luaran kerja sama pendidikan meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau memenuhi target Renstra. 3. 100% luaran yang dilaporkan memiliki bukti yang sah, tervalidasi, dan tercatat dalam sistem informasi kerja sama.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, LPMPP, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerja sama pendidikan (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, benchmarking, evaluasi kepuasan mitra, dan rekomendasi RTM (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan rapat evaluasi/RTM dan penyusunan rencana peningkatan kerja sama pendidikan setiap tahun. 2. Persentase temuan AMI, hasil monitoring, benchmarking, dan keluhan/kepuasan mitra yang memiliki rencana tindak lanjut. 3. Persentase rencana tindak lanjut peningkatan yang diselesaikan sesuai batas waktu.	1. Peningkatan berkelanjutan dibahas dan ditetapkan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun melalui RTM atau forum pengendalian yang setara. 2. 100% temuan dan rekomendasi prioritas memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian. 3. Sekurang-kurangnya 90% rencana tindak lanjut diselesaikan tepat waktu dan menunjukkan peningkatan capaian indikator pada siklus berikutnya.
E	Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian		
1	Rektor, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Biro Perencanaan dan Kerja	1. Ketersediaan rencana tahunan kerja sama penelitian yang memuat program, mitra, luaran, pendanaan, jadwal, dan penanggung jawab.	1. Tersedia satu dokumen rencana tahunan kerja sama penelitian yang disahkan dan terintegrasi dengan rencana kerja

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Sama, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan kerja sama penelitian (B) yang mendukung pencapaian VMTS, Renstra, RIP, pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan, serta keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	2. Persentase program kerja sama penelitian yang selaras dengan VMTS, Renstra, RIP, dan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa. 3. Persentase program kerja sama penelitian yang terlaksana dibandingkan dengan program yang direncanakan setiap tahun.	serta anggaran universitas. 2. 100% program kerja sama penelitian memiliki bukti keselarasan dengan VMTS, Renstra, RIP, dan/atau bidang keunggulan Universitas Tadulako. 3. Sekurang-kurangnya 90% program yang direncanakan terlaksana setiap tahun atau memenuhi target Renstra.
2	Kepala LPPM (A) harus mengoordinasikan pelaksanaan penelitian kolaboratif (B) dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra internasional sesuai prioritas RIP dan kebutuhan pembangunan nasional (C) sekurang-kurangnya 30% dari total penelitian institusi setiap tahun (D).	1. Persentase penelitian kolaboratif terhadap total penelitian institusi setiap tahun. 2. Jumlah dan keragaman mitra penelitian kolaboratif dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha/industri, dan mitra internasional. 3. Persentase penelitian kolaboratif yang sesuai dengan prioritas RIP dan kebutuhan pembangunan nasional/daerah.	1. Sekurang-kurangnya 30% dari total penelitian institusi merupakan penelitian kolaboratif setiap tahun. 2. Penelitian kolaboratif melibatkan sekurang-kurangnya lima mitra aktif dari sedikitnya tiga kategori mitra setiap tahun. 3. 100% penelitian kolaboratif memiliki kesesuaian yang terdokumentasi dengan prioritas RIP dan kebutuhan pembangunan.
3	Ketua Peneliti bersama mitra kerja sama (A) harus melaksanakan penelitian bersama (B) yang menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah bereputasi, paten, prototipe, model, teknologi tepat guna, atau kebijakan berbasis bukti (C) sesuai target kontrak penelitian pada setiap akhir kegiatan penelitian (D).	1. Persentase penelitian bersama yang mencapai seluruh luaran wajib sesuai kontrak penelitian. 2. Jumlah luaran penelitian bersama berupa publikasi bereputasi, paten, prototipe, model, teknologi tepat guna, atau rekomendasi kebijakan. 3. Persentase luaran penelitian bersama yang diselesaikan, divalidasi, dan dilaporkan tepat waktu.	1. 100% penelitian bersama mencapai luaran wajib yang ditetapkan dalam kontrak atau memiliki tindak koreksi yang disetujui. 2. Setiap penelitian bersama menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran utama yang terverifikasi sesuai jenis luaran yang dijanjikan. 3. Sekurang-kurangnya 90% luaran diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu pada akhir kegiatan penelitian.
4	LPPM bersama fakultas dan program studi (A) harus mengembangkan program	1. Jumlah program aktif joint research, joint publication, joint	1. Terlaksana sekurang-kurangnya lima

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	<i>joint research, joint publication, joint supervision,</i> dan <i>research consortium</i> (B) dengan mitra nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas riset dan rekognisi akademik (C) sekurang-kurangnya lima program kolaboratif setiap tahun (D).	supervision, dan/atau research consortium setiap tahun. 2. Persentase program kolaboratif yang menghasilkan luaran riset atau rekognisi akademik terukur. 3. Jumlah program kolaboratif yang melibatkan mitra internasional atau mitra nasional bereputasi.	program kolaboratif aktif setiap tahun. 2. Sekurang-kurangnya 80% program kolaboratif menghasilkan luaran terukur berupa publikasi, supervisi bersama, proposal hibah, konsorsium, atau rekognisi akademik. 3. Sekurang-kurangnya dua dari lima program kolaboratif melibatkan mitra internasional atau mitra nasional bereputasi setiap tahun.
5	Ketua Peneliti (A) harus melibatkan mahasiswa, dosen, peneliti muda, dan mitra kerja sama (B) dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif untuk mendukung pembelajaran berbasis riset, peningkatan kompetensi, dan regenerasi peneliti (C) pada setiap kegiatan penelitian kerja sama (D).	1. Persentase penelitian kerja sama yang melibatkan mahasiswa, dosen/peneliti muda, dan mitra kerja sama. 2. Jumlah mahasiswa dan peneliti muda yang memperoleh pengalaman pembelajaran berbasis riset dalam penelitian kolaboratif. 3. Persentase kegiatan yang memiliki pembagian peran, bukti keterlibatan, dan evaluasi peningkatan kompetensi peserta.	1. 100% penelitian kerja sama melibatkan mahasiswa, dosen/peneliti muda, dan mitra sesuai karakteristik kegiatan. 2. Setiap penelitian kolaboratif melibatkan sekurang-kurangnya satu mahasiswa dan satu dosen/peneliti muda, dengan target peserta meningkat setiap tahun. 3. 100% kegiatan memiliki surat tugas/daftar keterlibatan, uraian peran, serta bukti evaluasi atau rekognisi kompetensi peserta.
6	LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus memfasilitasi perolehan hibah penelitian nasional dan internasional (B) melalui kerja sama strategis dengan lembaga pendanaan, industri, organisasi internasional, dan mitra penelitian (C) sehingga	1. Jumlah proposal hibah penelitian nasional dan internasional yang diajukan melalui kemitraan strategis. 2. Jumlah dan nilai hibah penelitian nasional/internasional yang berhasil diperoleh setiap tahun. 3. Persentase pertumbuhan jumlah hibah penelitian kolaboratif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	1. Jumlah proposal hibah kolaboratif yang diajukan meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau memenuhi target Renstra. 2. Jumlah hibah yang berhasil diperoleh meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau sekurang-kurangnya satu hibah internasional baru.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	jumlah hibah meningkat setiap tahun (D).		3. Nilai pendanaan eksternal penelitian kolaboratif meningkat sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
7	LPPM bersama Pusat Inovasi Hasil Penelitian (A) harus memastikan hasil penelitian kerja sama (B) ditindaklanjuti melalui hilirisasi, komersialisasi, rekomendasi kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah (C) sekurang-kurangnya 40% dari hasil penelitian kolaboratif setiap tahun (D).	1. Persentase hasil penelitian kolaboratif yang ditindaklanjuti melalui hilirisasi, komersialisasi, rekomendasi kebijakan, pengabdian, atau pengembangan inovasi. 2. Jumlah hasil penelitian kerja sama yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha/industri. 3. Persentase tindak lanjut hasil penelitian yang memiliki bukti manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, atau pembangunan daerah.	1. Sekurang-kurangnya 40% hasil penelitian kolaboratif ditindaklanjuti setiap tahun melalui salah satu jalur pemanfaatan yang ditetapkan. 2. Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun atau memenuhi target Renstra. 3. Sekurang-kurangnya 80% tindak lanjut memiliki bukti pemanfaatan, adopsi, perjanjian lisensi, rekomendasi kebijakan, atau manfaat bagi penerima.
8	Kepala LPPM bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi kerja sama penelitian (B) yang terintegrasi dengan SINTA, BIMA, PDDIKTI, SPMI, dashboard penelitian, dan repository institusi (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Ketersediaan dan operasionalisasi sistem informasi kerja sama penelitian. 2. Tingkat integrasi sistem dengan SINTA, BIMA, PDDIKTI, SPMI, dashboard penelitian, dan repository institusi. 3. Persentase data kerja sama penelitian, luaran, pendanaan, dan dokumen pendukung yang lengkap, valid, dan mutakhir.	1. Sistem informasi kerja sama penelitian tersedia, berfungsi, dan dapat diakses sesuai kewenangan paling lambat tahun 2028. 2. 100% integrasi dengan sistem utama yang dipersyaratkan selesai paling lambat tahun 2028. 3. Sekurang-kurangnya 95% data kerja sama penelitian lengkap, valid, dan diperbarui paling lambat 14 hari setelah perubahan data atau pelaporan kegiatan.
9	LPPM bersama LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penelitian (B) berdasarkan ketercapaian luaran, pemanfaatan anggaran, kepuasan mitra, kontribusi terhadap IKU, dan dampak terhadap reputasi institusi	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama penelitian setiap tahun. 2. Persentase penelitian kerja sama aktif yang dimonitor dan dievaluasi berdasarkan indikator yang ditetapkan. 3. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dan terdokumentasi dalam laporan resmi. 2. 100% penelitian kerja sama aktif dimonitor dan dievaluasi berdasarkan luaran, anggaran,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	oleh unit/peneliti penanggung jawab.	kepuasan mitra, IKU, dan dampak reputasi. 3. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan monev ditetapkan.
10	Rektor bersama Kepala LPPM, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, LPMPP, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerja sama penelitian (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, benchmarking, evaluasi kepuasan mitra, capaian indikator kinerja, dan rekomendasi RTM (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan RTM atau forum peningkatan mutu kerja sama penelitian berdasarkan hasil monitoring, AMI, benchmarking, dan kepuasan mitra. 2. Persentase temuan AMI dan rekomendasi peningkatan kerja sama penelitian yang memiliki rencana tindak lanjut. 3. Persentase rencana tindak lanjut yang diselesaikan serta peningkatan capaian indikator kerja sama penelitian dari tahun sebelumnya.	1. Peningkatan berkelanjutan dibahas dan ditetapkan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun melalui RTM atau forum pengendalian yang setara. 2. 100% temuan AMI dan rekomendasi prioritas memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu. 3. Sekurang-kurangnya 90% rencana tindak lanjut diselesaikan tepat waktu dan terjadi peningkatan capaian indikator dibandingkan siklus sebelumnya.
F	Pelaksanaan Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat		
1	Rektor bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat (B) yang mendukung pencapaian VMTS, Renstra, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro,	1. Tersedianya rencana/program kerja sama pengabdian kepada masyarakat tahunan yang selaras dengan VMTS, Renstra, dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Persentase program kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang terlaksana sesuai rencana tahunan. 3. Persentase program kerja sama pengabdian yang mengangkat pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan	1. Dokumen rencana/program kerja sama pengabdian ditetapkan setiap tahun sebelum pelaksanaan program dan 100% selaras dengan dokumen strategis terkait. 2. Sekurang-kurangnya 90% program yang direncanakan terlaksana setiap tahun. 3. Sekurang-kurangnya 30% program kerja sama pengabdian setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan/atau Garis Khatulistiwa.	mengangkat satu atau lebih keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
2	Kepala LPPM (A) harus mengoordinasikan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif (B) dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan mitra internasional sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah maupun nasional (C) sekurang-kurangnya 30% dari total program pengabdian setiap tahun (D).	1. Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif terhadap total program pengabdian universitas. 2. Jumlah dan keragaman mitra aktif yang terlibat dalam program pengabdian kolaboratif. 3. Persentase program kolaboratif yang didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah atau nasional.	1. Sekurang-kurangnya 30% dari total program pengabdian dilaksanakan secara kolaboratif setiap tahun. 2. Setiap tahun terdapat mitra aktif dari sekurang-kurangnya empat kategori mitra yang relevan. 3. 100% program kolaboratif dilengkapi analisis kebutuhan masyarakat dan bukti keselarasan dengan prioritas pembangunan.
3	Ketua Tim Pengabdian bersama mitra kerja sama (A) harus melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (B) yang menghasilkan luaran berupa pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas masyarakat, kebijakan berbasis bukti, atau produk yang memberikan manfaat nyata (C) sesuai target yang ditetapkan dalam setiap program pengabdian (D).	1. Persentase program kerja sama pengabdian yang menetapkan luaran terukur dalam proposal atau dokumen pelaksanaan. 2. Persentase program yang mencapai luaran pemberdayaan, inovasi sosial, teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas, kebijakan berbasis bukti, atau produk bermanfaat. 3. Tingkat kepuasan penerima manfaat dan mitra terhadap manfaat nyata program pengabdian.	1. 100% program menetapkan luaran yang spesifik, terukur, dan terdokumentasi sejak tahap perencanaan. 2. Sekurang-kurangnya 80% program mencapai seluruh luaran utama yang ditetapkan. 3. Nilai kepuasan masyarakat dan mitra sekurang-kurangnya 85% setiap tahun.
4	Ketua Tim Pengabdian (A) harus melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, dan mitra kerja sama (B) dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program	1. Persentase kegiatan pengabdian kolaboratif yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, dan mitra kerja sama.	1. 100% kegiatan pengabdian kolaboratif melibatkan unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, dan mitra sesuai kebutuhan kegiatan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pengabdian kepada masyarakat (C) pada setiap kegiatan pengabdian kolaboratif (D).	2. Persentase kegiatan yang melibatkan para pihak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 3. Ketersediaan dokumen pembagian peran, daftar keterlibatan, dan bukti partisipasi setiap pihak.	2. 100% kegiatan menunjukkan keterlibatan para pihak pada seluruh tahapan program. 3. 100% kegiatan memiliki dokumen pembagian peran dan bukti partisipasi yang lengkap.
5	Kepala LPPM bersama mitra kerja sama (A) harus mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat (B) yang berbasis hasil penelitian, inovasi, kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan pencapaian SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (C) sekurang-kurangnya lima model unggulan setiap tahun (D).	1. Jumlah model unggulan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan bersama mitra setiap tahun. 2. Persentase model yang mengintegrasikan hasil penelitian, inovasi/kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan SDGs. 3. Persentase model unggulan yang direplikasi, dikembangkan, atau dilanjutkan oleh mitra/masyarakat.	1. Sekurang-kurangnya lima model unggulan dikembangkan dan terdokumentasi setiap tahun. 2. 100% model unggulan memenuhi unsur berbasis hasil penelitian, inovasi/kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan relevansi terhadap SDGs. 3. Sekurang-kurangnya 60% model unggulan direplikasi, dikembangkan, atau dilanjutkan dalam dua tahun setelah dikembangkan.
6	Kepala LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus memastikan pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat (B) memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU, reputasi institusi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah dan nasional (C) dengan tingkat ketercapaian sekurang-kurangnya 80% dari indikator yang ditetapkan setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator kontribusi kerja sama pengabdian terhadap IKU, reputasi institusi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah/nasional. 2. Persentase program yang memiliki bukti kontribusi terhadap paling sedikit satu IKU dan satu sasaran strategis universitas. 3. Persentase program yang menunjukkan outcome terukur bagi kapasitas, kemandirian, atau kesejahteraan masyarakat.	1. Tingkat ketercapaian indikator kontribusi sekurang-kurangnya 80% setiap tahun. 2. 100% program melaporkan bukti kontribusi terhadap IKU dan sasaran strategis universitas. 3. Sekurang-kurangnya 75% program menunjukkan outcome terukur bagi kapasitas, kemandirian, atau kesejahteraan penerima manfaat.
7	LPPM bersama LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat (B) berdasarkan ketercapaian luaran, tingkat kepuasan masyarakat dan mitra, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta keberlanjutan program (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 2. Persentase program kerja sama pengabdian yang dimonitor dan dievaluasi berdasarkan luaran, kepuasan, efektivitas sumber daya, dan keberlanjutan. 3. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh unit pelaksana.	kurangnya satu kali setiap semester. 2. 100% program kerja sama pengabdian aktif dimonitor dan dievaluasi menggunakan instrumen yang ditetapkan. 3. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi monev ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan.
8	Rektor bersama Kepala LPPM, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, LPMPP, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, benchmarking, evaluasi kepuasan masyarakat dan mitra, capaian indikator kinerja, serta rekomendasi RTM (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan kerja sama pengabdian dalam siklus PPEPP. 2. Persentase rekomendasi monitoring, AMI, benchmarking, survei kepuasan, dan RTM yang ditindaklanjuti. 3. Peningkatan capaian indikator kinerja kerja sama pengabdian serta penurunan temuan berulang dari tahun sebelumnya.	1. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun melalui RTM/PPEPP. 2. Sekurang-kurangnya 90% rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti dan terdokumentasi. 3. Capaian indikator meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak terdapat temuan mayor berulang yang belum dikendalikan.
G	Kerja Sama Hilirisasi, Inovasi, dan Komersialisasi		
1	Rektor/ Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama Kepala LPPM, Pusat Inovasi Hasil Penelitian, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus mengembangkan kerja sama hilirisasi, inovasi, dan komersialisasi (B) yang mendukung pencapaian VMTS, Renstra, RIP, pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan,	1. Tersedianya program kerja sama hilirisasi, inovasi, dan komersialisasi yang ditetapkan setiap tahun. 2. Persentase kerja sama yang selaras dengan VMTS, Renstra, dan RIP 3. Persentase unit yang melaksanakan program kerja sama hilirisasi.	1. Tersedianya program kerja sama hilirisasi, inovasi, dan komersialisasi yang ditetapkan setiap tahun. 2. Persentase kerja sama yang selaras dengan VMTS, Renstra, dan RIP 3. Persentase unit yang melaksanakan program kerja sama hilirisasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	serta peningkatan daya saing Universitas Tadulako (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).		
2	Kepala LPPM bersama Pusat Inovasi Hasil Penelitian (A) harus memetakan hasil penelitian, inovasi, teknologi, dan kekayaan intelektual (B) yang berpotensi untuk dihilirisasi, dikomersialisasikan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Tersedianya database hasil penelitian dan inovasi yang berpotensi dihilirisasi. 2. Persentase hasil penelitian yang telah dipetakan. 3. Frekuensi pemutakhiran database.	1. Tersedianya database hasil penelitian dan inovasi yang berpotensi dihilirisasi. 2. Persentase hasil penelitian yang telah dipetakan. 3. Frekuensi
3	Kepala LPPM bersama Pusat Inovasi Hasil Penelitian (A) harus mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, BUMN/BUMD, pemerintah, lembaga pendanaan, dan investor (B) untuk mendukung hilirisasi hasil penelitian, inovasi, dan teknologi (C) sehingga jumlah kerja sama meningkat setiap tahun (D).	1. Jumlah kerja sama dengan industri, pemerintah, investor, dan lembaga pendanaan. 2. Persentase peningkatan jumlah mitra hilirisasi 3. Jumlah MoU/MoA/PKS yang mendukung hilirisasi.	1. Jumlah kerja sama dengan industri, pemerintah, investor, dan lembaga pendanaan. 2. Persentase peningkatan jumlah mitra hilirisasi. 3. Jumlah MoU/MoA/PKS yang mendukung hilirisasi.
4	Ketua Peneliti bersama mitra kerja sama (A) harus melaksanakan kegiatan hilirisasi hasil penelitian dan inovasi (B) melalui pengembangan prototipe, validasi teknologi, uji pasar, lisensi, <i>spin-off company</i> , <i>start-up</i> , atau bentuk komersialisasi lainnya (C) sesuai target yang ditetapkan pada setiap program kerja sama (D).	1. Jumlah program hilirisasi yang dilaksanakan. 2. Persentase program yang menghasilkan prototipe, lisensi, startup, spin-off, atau uji pasar. 3. Persentase target program yang tercapai.	1. Jumlah program hilirisasi yang dilaksanakan. 2. Persentase program yang menghasilkan prototipe, lisensi, startup, spin-off, atau uji pasar. 3. Persentase target program yang tercapai.
5	Pusat Inovasi Hasil Penelitian bersama LPPM (A) harus memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual (B) berupa paten, hak cipta, desain industri, merek, atau bentuk	1. Persentase inovasi yang memperoleh perlindungan HKI. 2. Jumlah permohonan HKI yang diajukan.	1. Persentase inovasi yang memperoleh perlindungan HKI. 2. Jumlah permohonan HKI yang diajukan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	perlindungan lain sebelum proses komersialisasi hasil penelitian (C) pada seluruh inovasi yang memenuhi persyaratan (D).	3. Waktu penyelesaian fasilitas HKI sebelum komersialisasi	3. Waktu penyelesaian fasilitas HKI sebelum komersialisasi
6	Rektor bersama Kepala LPPM dan Pusat Inovasi Hasil Penelitian (A) harus mengembangkan ekosistem inovasi (B) melalui inkubasi bisnis, <i>business matching</i> , <i>technology transfer</i> , <i>innovation showcase</i> , dan kemitraan strategis yang mendukung kewirausahaan berbasis teknologi (C) sekurang-kurangnya lima program setiap tahun (D).	1. Jumlah program inkubasi bisnis, <i>business matching</i> , <i>technology transfer</i> , dan <i>innovation showcase</i> . 2. Jumlah tenant/startup binaan. 3. Persentase peserta yang berhasil memasuki tahap komersialisasi.	1. Jumlah program inkubasi bisnis, <i>business matching</i> , <i>technology transfer</i> , dan <i>innovation showcase</i> . 2. Jumlah tenant/startup binaan. 3. Persentase peserta yang berhasil memasuki tahap komersialisasi.
7	Kepala LPPM bersama Pusat Inovasi Hasil Penelitian (A) harus memastikan hasil kerja sama hilirisasi (B) memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan melalui peningkatan pendapatan institusi, pemberdayaan masyarakat, penguatan industri, atau kontribusi terhadap SDGs (C) dengan tingkat ketercapaian sekurang-kurangnya 80% dari target setiap tahun (D).	1. Persentase capaian manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan 2. Jumlah inovasi yang dimanfaatkan masyarakat/industri 3. Nilai pendapatan institusi dari hilirisasi.	1. Persentase capaian manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. 2. Jumlah inovasi yang dimanfaatkan masyarakat/industri. 3. Nilai pendapatan institusi dari hilirisasi.
8	Pusat Inovasi Hasil Penelitian bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi hilirisasi dan inovasi (B) yang terintegrasi dengan SPMI, dashboard penelitian, sistem HKI, dashboard kerja sama, dan pangkalan data inovasi universitas (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Sistem Informasi Hilirisasi dan Inovasi yang terintegrasi. 2. Persentase integrasi dengan dashboard penelitian, HKI, dan kerja sama. 3. Tingkat pemanfaatan sistem oleh pengguna.	1. Tersedianya Sistem Informasi Hilirisasi dan Inovasi yang terintegrasi. 2. Persentase integrasi dengan dashboard penelitian, HKI, dan kerja sama. 3. Tingkat pemanfaatan sistem oleh pengguna.
9	LPPM bersama LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama hilirisasi, inovasi, dan	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama hilirisasi. 2. Persentase program yang dievaluasi.	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama hilirisasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	komersialisasi (B) berdasarkan capaian luaran, pemanfaatan hasil penelitian, kepuasan mitra, manfaat ekonomi, kontribusi terhadap IKU, dan keberlanjutan program (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	3. Persentase rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	2. Persentase program yang dievaluasi. 3. Persentase rekomendasi monev yang ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama Kepala LPPM, Pusat Inovasi Hasil Penelitian, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, LPMPP, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap kerja sama hilirisasi, inovasi, dan komersialisasi (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, benchmarking, evaluasi kepuasan mitra, capaian indikator kinerja, dan rekomendasi RTM (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan RTM/PPEPP terhadap kerja sama hilirisasi 2. Persentase temuan AMI yang ditindaklanjuti. 3. Persentase peningkatan capaian indikator dari tahun sebelumnya.	1. Pelaksanaan RTM/PPEPP terhadap kerja sama hilirisasi. 2. Persentase temuan AMI yang ditindaklanjuti. 3. Persentase peningkatan capaian indikator dari tahun sebelumnya
H	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Kerja Sama		
1	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama unit pelaksana kerja sama (A) harus melaksanakan monitoring terhadap seluruh kerja sama (B) berdasarkan ketercapaian program, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Persentase kerja sama yang dimonitor sesuai jadwal. 2. Ketersediaan laporan monitoring pelaksanaan kerja sama. 3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan rencana program dan PKS	1. Persentase kerja sama yang dimonitor sesuai jadwal. 2. Ketersediaan laporan monitoring pelaksanaan kerja sama. 3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan rencana program dan PKS.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP (A) harus melaksanakan evaluasi efektivitas kerja sama (B) berdasarkan ketercapaian output, outcome, dampak, kepuasan mitra, kontribusi terhadap IKU, VMTS, Renstra, dan akreditasi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase kerja sama yang dievaluasi setiap tahun. 2. Tersedianya laporan evaluasi efektivitas kerja sama. 3. Persentase kerja sama yang memberikan kontribusi terhadap IKU, VMTS, dan Renstra.	1. Persentase kerja sama yang dievaluasi setiap tahun. 2. Tersedianya laporan evaluasi efektivitas kerja sama. 3. Persentase kerja sama yang memberikan kontribusi terhadap IKU, VMTS, dan Renstra
3	Seluruh unit pelaksana kerja sama (A) harus menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama (B) yang memuat capaian indikator, luaran, penggunaan anggaran, kendala, risiko, dan rencana tindak lanjut (C) paling lambat 30 hari setelah program selesai atau sesuai jadwal pelaporan tahunan (D).	1. Persentase unit yang menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama tepat waktu. 2. Kelengkapan isi laporan sesuai format yang ditetapkan. 3. Persentase laporan yang memuat rencana tindak lanjut	1. Persentase unit yang menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama tepat waktu. 2. Kelengkapan isi laporan sesuai format yang ditetapkan. 3. Persentase laporan yang memuat rencana tindak lanjut.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP (A) harus mengukur tingkat kepuasan mitra kerja sama (B) melalui survei atau instrumen evaluasi yang tervalidasi sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dan kemitraan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Pelaksanaan survei kepuasan mitra kerja sama. 2. Tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerja sama. 3. Persentase rekomendasi survei yang ditindaklanjuti.	1. Pelaksanaan survei kepuasan mitra kerja sama. 2. Tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerja sama 3. Persentase rekomendasi survei yang ditindaklanjuti.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus mengevaluasi keberlanjutan setiap kerja sama (B) berdasarkan tingkat implementasi, manfaat yang dihasilkan, komitmen para pihak, peluang	1. Persentase kerja sama yang dievaluasi sebelum masa berlaku berakhir. 2. Ketersediaan dokumen analisis keberlanjutan kerja sama. 3. Persentase kerja sama yang layak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.	1. Persentase kerja sama yang dievaluasi sebelum masa berlaku berakhir. 2. Ketersediaan dokumen analisis keberlanjutan kerja sama. 3. Persentase kerja sama yang layak

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pengembangan, dan analisis risiko (C) sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama berakhir (D).		diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
6	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus menetapkan keputusan perpanjangan, pengembangan, perubahan, atau penghentian kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, benchmarking, dan rekomendasi unit pelaksana (C) sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama (D).	1. Persentase keputusan perpanjangan, perubahan, atau penghentian kerja sama yang ditetapkan tepat waktu. 2. Ketersediaan berita acara atau keputusan tindak lanjut. 3. Persentase keputusan yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi.	1. Persentase keputusan perpanjangan, perubahan, atau penghentian kerja sama yang ditetapkan tepat waktu. 2. Ketersediaan berita acara atau keputusan tindak lanjut. 3. Persentase keputusan yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi.
7	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan dashboard monitoring kerja sama (B) yang terintegrasi dengan SPMI, Renstra, IKU, manajemen risiko, dashboard kinerja, dan repository kerja sama (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Dashboard Monitoring Kerja Sama yang terintegrasi. 2. Persentase data kerja sama yang tersedia pada dashboard. 3. Tingkat pemanfaatan dashboard oleh unit kerja	1. Tersedianya Dashboard Monitoring Kerja Sama yang terintegrasi. 2. Persentase data kerja sama yang tersedia pada dashboard. 3. Tingkat pemanfaatan dashboard oleh unit kerja.
8	LPMP bersama Auditor Mutu Internal (A) harus mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kerja sama (B) terhadap standar mutu, PPEPP, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen kerja sama sebagai bagian dari Audit Mutu Internal (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase pelaksanaan Audit Mutu Internal pada bidang kerja sama. 2. Jumlah temuan ketidaksesuaian yang ditindaklanjuti. 3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kerja sama terhadap standar SPMI.	1. Persentase pelaksanaan Audit Mutu Internal pada bidang kerja sama. 2. Jumlah temuan ketidaksesuaian yang ditindaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kerja sama terhadap standar SPMI.
9	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama SPI (A) harus melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, perubahan lingkungan strategis, dan tingkat kepatuhan mitra (C)	1. Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko kerja sama. 2. Persentase risiko tinggi yang dimitigasi. 3. Ketersediaan laporan mitigasi risiko kerja sama.	1. Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko kerja sama. 2. Persentase risiko tinggi yang dimitigasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).		3. Ketersediaan laporan mitigasi risiko kerja sama.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, LPMPP, LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, benchmarking, kepuasan mitra, capaian indikator kinerja, dan rekomendasi RTM (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko kerja sama. 2. Persentase risiko tinggi yang dimitigasi. 3. Ketersediaan laporan mitigasi risiko kerja sama.	1. Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko kerja sama 2. Persentase risiko tinggi yang dimitigasi. 3. Ketersediaan laporan mitigasi risiko kerja sama.
I	Digitalisasi Tata Kelola Kerja Sama		
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Kepala UPA TIK (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama (SIMKERMA) (B) yang terintegrasi dengan SPMI, Renstra, RKAT, IKU, PDDIKTI, sistem informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akademik, serta dashboard kinerja universitas (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya SIMKERMA terintegrasi. 2. Integrasi SIMKERMA dengan SPMI, Renstra, RKAT, IKU, PDDIKTI dan sistem lain. 3. Persentase unit yang memanfaatkan SIMKERMA.	1. SIMKERMA tersedia paling lambat 2028. 2. 100% integrasi dengan sistem utama universitas. 3. ≥90% unit menggunakan SIMKERMA.
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama Kepala UPA TIK (A) harus mengelola basis data kerja sama (B) yang akurat, mutakhir, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan repository dokumen elektronik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (C) secara real time dan diperbarui sekurang-kurangnya setiap bulan (D).	1. Basis data kerja sama akurat dan mutakhir. 2. Frekuensi pembaruan basis data. 3. Repository dokumen elektronik tersedia.	1. Data diperbarui minimal setiap bulan. 2. ≥95% data valid dan mutakhir. 3. 100% dokumen tersimpan secara digital.
3	Seluruh unit pelaksana kerja sama (A) harus menginput dan memperbarui data kerja sama (B) meliputi MoU, MoA, PKS,	1. Ketepatan waktu input data kerja sama.	1. 100% data diperbarui maksimal 14 hari. 2. ≥95% data lengkap.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	implementasi program, luaran, indikator kinerja, dan tindak lanjut melalui SIMKERMA (C) paling lambat 14 hari setelah terjadi perubahan data atau pelaksanaan kegiatan (D).	2. Kelengkapan data MoU/MoA/PKS dan implementasi. 3. Persentase perubahan data yang diperbarui.	3. 100% perubahan tercatat di SIMKERMA.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP dan UPA TIK (A) harus mengembangkan Executive Dashboard Kerja Sama (B) yang menyajikan capaian indikator, status implementasi, tingkat keberlanjutan, risiko, kontribusi terhadap IKU, akreditasi, dan internasionalisasi secara interaktif (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Executive Dashboard tersedia. 2. Dashboard menyajikan indikator strategis. 3. Pemanfaatan dashboard oleh pimpinan.	1. Dashboard tersedia paling lambat 2028. 2. 100% indikator utama tampil. 3. $\geq 90\%$ rapat menggunakan dashboard.
5	Kepala UPA TIK bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus menjamin keamanan informasi kerja sama (B) melalui pengendalian akses, autentikasi pengguna, pencadangan data (<i>backup</i>), pemulihan bencana (<i>disaster recovery</i>), dan perlindungan data sesuai kebijakan keamanan informasi universitas (C) dengan tingkat ketersediaan sistem sekurang-kurangnya 99% setiap tahun (D).	1. Penerapan keamanan informasi. 2. Pelaksanaan backup dan disaster recovery. 3. Ketersediaan sistem.	1. 100% kontrol akses diterapkan. 2. Backup dilakukan sesuai jadwal. 3. Uptime sistem $\geq 99\%$.
6	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi, arsip digital, dan alur persetujuan elektronik (B) dalam seluruh proses administrasi kerja sama untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran dokumen (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Implementasi tanda tangan elektronik. 2. Arsip digital seluruh dokumen. 3. Persetujuan elektronik diterapkan.	1. 100% dokumen baru menggunakan TTE. 2. 100% arsip digital terdokumentasi. 3. Seluruh alur persetujuan elektronik diterapkan paling lambat 2028.
7	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama LPMPP (A) harus memanfaatkan data	1. Pemanfaatan dashboard analitik. 2. Evaluasi berbasis data analitik.	1. Evaluasi minimal 1 kali/semester. 2. 100% laporan memakai dashboard.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	analitik dan dashboard kerja sama (B) sebagai dasar monitoring, evaluasi, benchmarking, pengambilan keputusan strategis, dan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu kerja sama (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	3. Rekomendasi peningkatan mutu dihasilkan.	3. 100% rekomendasi terdokumentasi.
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, LPMPP, dan Kepala UPA TIK (A) harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem digital tata kelola kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, evaluasi keamanan informasi, kepuasan pengguna, benchmarking, dan perkembangan teknologi informasi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Evaluasi sistem digital tahunan. 2. Audit mutu internal sistem digital. 3. Tindak lanjut hasil evaluasi.	1. Evaluasi minimal 1 kali/tahun. 2. 100% AMI sistem digital terlaksana. 3. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
J	Manajemen Risiko Kerja Sama		
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan LPMPP (A) harus menetapkan kebijakan manajemen risiko kerja sama (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, SPIP, manajemen risiko institusi, serta tata kelola kerja sama nasional dan internasional (C) paling lambat tahun 2027 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Kebijakan manajemen risiko kerja sama tersedia. 2. Kesesuaian kebijakan dengan VMTS, Renstra, SPMI, SPIP. 3. Review kebijakan dilaksanakan.	1. Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027. 2. 100% selaras dengan dokumen strategis. 3. Review minimal 1 kali/tahun.
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama SPI (A) harus melakukan identifikasi dan pemetaan risiko kerja sama (B) pada seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan kerja sama berdasarkan probabilitas, dampak, dan tingkat risiko (C)	1. Identifikasi risiko seluruh tahapan kerja sama. 2. Pemetaan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. 3. Laporan pemetaan risiko tersedia.	1. 100% tahapan dianalisis. 2. Pemetaan minimal 1 kali/semester. 3. 100% laporan terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).		
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama unit pelaksana kerja sama (A) harus melakukan penilaian kelayakan (<i>partnership due diligence</i>) terhadap calon mitra (B) berdasarkan aspek legalitas, reputasi, kapasitas, rekam jejak, keberlanjutan, kepatuhan, dan potensi risiko (C) sebelum penandatanganan setiap MoU, MoA, atau PKS (D).	1. <i>Due diligence</i> calon mitra dilakukan. 2. Aspek legalitas dan reputasi dinilai. 3. Dokumen hasil penilaian tersedia.	1. 100% calon mitra dinilai sebelum MoU/MoA/PKS. 2. 100% aspek utama dievaluasi. 3. 100% hasil terdokumentasi.
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama unit pelaksana kerja sama (A) harus menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi risiko (B) terhadap setiap risiko prioritas tinggi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kerja sama, IKU, akreditasi, dan internasionalisasi (C) paling lambat 30 hari setelah risiko ditetapkan (D).	1. Rencana mitigasi risiko disusun. 2. Mitigasi risiko prioritas tinggi dilaksanakan. 3. Monitoring mitigasi dilakukan.	1. 100% risiko tinggi memiliki rencana mitigasi. 2. Mitigasi selesai ≤30 hari setelah penetapan. 3. 100% dimonitor.
5	SPI bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus memantau indikator risiko utama (<i>Key Risk Indicators/KRI</i>) kerja sama (B) yang meliputi kepatuhan pelaksanaan, keberlanjutan kerja sama, pencapaian luaran, kepuasan mitra, risiko hukum, keuangan, reputasi, dan keamanan data (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan (D).	1. Key Risk Indicators dipantau. 2. Laporan KRI tersedia. 3. Risiko kritis ditindaklanjuti.	1. Pemantauan minimal triwulanan. 2. 100% laporan KRI tersedia. 3. ≥90% risiko kritis ditindaklanjuti.
6	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan Dashboard Manajemen Risiko Kerja Sama (B) yang terintegrasi dengan SIM Kerja Sama, SPMI, SPIP, Dashboard IKU, dan Dashboard Tata Kelola	1. Dashboard Manajemen Risiko tersedia. 2. Integrasi dashboard dengan sistem lain. 3. Dashboard dimanfaatkan unit.	1. Dashboard tersedia paling lambat 2028. 2. 100% integrasi selesai. 3. ≥90% unit memanfaatkan dashboard.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Universitas untuk mendukung sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) (C) paling lambat tahun 2028 (D).		
7	SPI bersama LPMPP dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama (A) harus mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko kerja sama (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, audit kepatuhan, hasil evaluasi mitra, dan perubahan lingkungan strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Evaluasi efektivitas pengendalian risiko. 2. Audit kepatuhan dilaksanakan. 3. Rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti.	1. Evaluasi minimal 1 kali/tahun. 2. 100% audit terlaksana. 3. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor bersama SPI, LPMPP, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama/Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen risiko kerja sama (B) berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, benchmarking, perkembangan regulasi, dan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. RTM peningkatan sistem risiko dilaksanakan. 2. Capaian peningkatan sistem risiko. 3. Tindak lanjut hasil AMI dan benchmarking.	1. RTM minimal 1 kali/tahun. 2. Terjadi peningkatan indikator setiap tahun. 3. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
K	Internasionalisasi dan Reputasi Global		
1	Rektor bersama Kepala Kantor Urusan Internasional (A) harus menyusun dan melaksanakan strategi internasionalisasi kerja sama (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, IKU, Roadmap Internasionalisasi, serta target Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, dan transformasi menuju PTNBH (C) pada setiap periode Renstra dan dievaluasi setiap tahun (D).	1. Strategi internasionalisasi tersedia. 2. Keselarasan dengan VMTS/Renstra/IKU. 3. Evaluasi strategi tahunan.	1. Dokumen tersedia tiap periode Renstra. 2. 100% selaras dokumen strategis. 3. Evaluasi minimal 1 kali/tahun.
2	Kepala Kantor Urusan Internasional bersama fakultas, lembaga, dan program studi (A) harus mengembangkan kemitraan strategis (B) dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi	1. Jumlah mitra internasional aktif. 2. Kemitraan strategis baru. 3. Pertumbuhan mitra.	1. Mitra aktif naik ≥10%/tahun. 2. Minimal 5 mitra strategis baru/tahun. 3. 100% kerja sama terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	internasional, industri global, dan lembaga donor yang memiliki reputasi internasional untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi (C) sehingga jumlah mitra aktif meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun (D).		
3	Kepala Kantor Urusan Internasional bersama Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus meningkatkan mobilitas internasional dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan peneliti (B) melalui pertukaran akademik, <i>visiting professor</i> , <i>student exchange</i> , <i>internship</i> , <i>joint supervision</i> , dan <i>research attachment</i> (C) sehingga jumlah peserta meningkat sekurang-kurangnya 15% setiap tahun (D).	1. Mobilitas internasional dosen/mahasiswa. 2. Program exchange dan visiting. 3. Peserta mobilitas.	1. Peserta naik $\geq 15\%$ /tahun. 2. Minimal 2 program mobilitas/unit/tahun. 3. 100% kegiatan terdokumentasi.
4	Kepala LPPM bersama Kepala Kantor Urusan Internasional (A) harus meningkatkan kerja sama internasional (B) yang menghasilkan publikasi bereputasi internasional, paten bersama, hibah internasional, konsorsium riset, serta inovasi yang diakui secara global (C) sehingga sekurang-kurangnya 30% penelitian universitas dilaksanakan bersama mitra internasional pada tahun 2030 (D).	1. Penelitian internasional kolaboratif. 2. Publikasi/paten/hibah internasional. 3. Proporsi riset internasional.	1. Kolaborasi meningkat tiap tahun. 2. Luaran internasional meningkat tiap tahun. 3. 30% riset bersama pada 2030.
5	Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus mengembangkan program akademik bertaraf internasional (B) melalui implementasi kurikulum internasional, <i>double degree</i> , <i>dual degree</i> , <i>joint degree</i> , <i>international class</i> , <i>credit transfer</i> , dan <i>micro-credential</i> (C) sehingga sekurang-kurangnya 30% program studi memiliki program internasional pada tahun 2030 (D).	1. Program akademik internasional. 2. Implementasi double/joint degree. 3. Prodi berprogram internasional.	1. Program bertambah tiap tahun. 2. Minimal 1 pengembangan/prodi. 3. 30% prodi memiliki program internasional 2030.
6	Rektor bersama Kepala Kantor Urusan Internasional, LPPM, dan Unit Pengelola Inovasi (A) harus mengembangkan jejaring	1. Jejaring global dikembangkan. 2. Konsorsium/pusat unggulan terbentuk.	1. Minimal 3 jejaring global aktif.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	global (B) yang mempromosikan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, Garis Khatulistiwa, mitigasi bencana, biodiversitas tropis, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan (C) melalui konsorsium, pusat unggulan, dan program kolaborasi internasional secara berkelanjutan (D).	3. Promosi keunggulan Untad.	2. Minimal 2 konsorsium internasional. 3. Promosi tahunan berkelanjutan.
7	Kepala Kantor Urusan Internasional bersama Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus memonitor kontribusi kerja sama internasional (B) terhadap pencapaian indikator pemeringkatan internasional, akreditasi internasional, IKU, SDGs, dan reputasi global universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Monitoring kontribusi internasionalisasi. 2. Laporan capaian ranking/IKU. 3. Evaluasi semesteran.	1. Monitoring 1 kali/semester. 2. 100% laporan tersedia. 3. 100% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Kepala Kantor Urusan Internasional bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan Dashboard Internasionalisasi (B) yang menyajikan data kemitraan global, mobilitas internasional, publikasi kolaboratif, hibah internasional, pemeringkatan, akreditasi internasional, dan capaian SDGs secara real time (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Dashboard internasionalisasi tersedia. 2. Data real-time lengkap. 3. Pemanfaatan dashboard.	1. Dashboard selesai paling lambat 2028 2. 100% indikator utama tersedia. 3. ≥90% unit memanfaatkan dashboard.
9	Rektor bersama Kepala Kantor Urusan Internasional (A) harus melakukan benchmarking dan evaluasi terhadap praktik internasionalisasi (B) dengan perguruan tinggi bereputasi dunia serta mengadopsi praktik baik yang relevan untuk meningkatkan mutu tata kelola dan daya saing global universitas (C) sekurang-kurangnya dua kegiatan benchmarking internasional setiap tahun (D).	1. Benchmarking internasional dilakukan. 2. Adopsi praktik baik. 3. Kegiatan benchmarking.	1. Minimal 2 benchmarking/tahun. 2. 100% hasil didokumentasikan. 3. ≥80% rekomendasi diimplementasikan.
10	Rektor bersama Kepala Kantor Urusan Internasional, LPMPP, LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) harus	1. RTM internasionalisasi dilaksanakan. 2. Tindak lanjut AMI dan evaluasi.	1. RTM minimal 1 kali/tahun. 2. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap internasionalisasi dan reputasi global universitas (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, benchmarking, capaian indikator pemeringkatan dunia, kepuasan mitra internasional, dan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	3. Peningkatan indikator global.	3. Indikator meningkat setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menyusun kebijakan kerja sama yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan kerja sama yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, dan kebutuhan pengembangan institusi di tingkat nasional maupun internasional.
2	Menyusun peta jalan (roadmap) kerja sama	Menyusun roadmap kerja sama jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan prioritas pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan internasionalisasi.
3	Melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi kerja sama	Mengidentifikasi kebutuhan setiap fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja serta memetakan calon mitra strategis yang relevan dengan bidang unggulan Universitas Tadulako.
4	Mengembangkan jejaring kemitraan nasional dan internasional	Membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), organisasi profesi, NGO, dan lembaga internasional.
5	Mengembangkan kerja sama berbasis keunggulan institusi	Memprioritaskan kerja sama yang mendukung pengembangan IPTEK berbasis kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai keunggulan kompetitif Universitas Tadulako.
6	Mengintegrasikan kerja sama dengan penyelenggaraan Tridarma	Memastikan setiap perjanjian kerja sama mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, MBKM, inovasi, hilirisasi riset, dan pengembangan SDM.
7	Menerapkan tata kelola kerja sama yang efektif	Menyusun SOP kerja sama mulai dari peninjauan, penyusunan MoU/MoA/IA, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga penghentian kerja sama.
8	Menerapkan seleksi mitra berbasis due diligence	Melakukan kajian terhadap legalitas, rekam jejak, kapasitas, reputasi, manfaat strategis, dan risiko calon mitra sebelum penandatanganan kerja sama.
9	Mengembangkan sistem informasi kerja sama	Mengembangkan sistem informasi kerja sama yang memuat database mitra, dokumen kerja sama, masa berlaku,

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
		indikator kinerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara terintegrasi.
10	Menetapkan indikator kinerja kerja sama	Menetapkan IKU, KPI, target luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) setiap kerja sama yang dapat diukur secara berkala.
11	Mengembangkan kerja sama pendidikan	Mendorong implementasi pertukaran mahasiswa, dosen tamu, visiting professor, joint teaching, dual/joint degree, microcredential, dan program MBKM bersama mitra.
12	Mengembangkan kerja sama penelitian	Mendorong penelitian kolaboratif, hibah bersama, laboratorium bersama, publikasi internasional bersama, sitasi, paten, dan hilirisasi hasil penelitian.
13	Mengembangkan kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, pendampingan pemerintah daerah, dan pengembangan desa binaan bersama mitra.
14	Mendorong kerja sama dengan DUDIKA	Mengembangkan teaching factory, magang, sertifikasi kompetensi, riset terapan, inkubasi bisnis, dan penyerapan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.
15	Mendukung internasionalisasi universitas	Memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga internasional untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan dosen, akreditasi internasional, publikasi, dan reputasi global.
16	Mengintegrasikan kerja sama dengan manajemen risiko	Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum, keuangan, operasional, reputasi, dan keberlanjutan dalam setiap pelaksanaan kerja sama.
17	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama	Melakukan monitoring capaian indikator, efektivitas implementasi, pemanfaatan hasil kerja sama, dan tingkat kepuasan mitra secara berkala.
18	Melaksanakan benchmarking kerja sama	Membandingkan sistem pengelolaan kerja sama dengan PTN-BH dan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices).
19	Mengembangkan kapasitas pengelola kerja sama	Menyelenggarakan pelatihan negosiasi, penyusunan dokumen kerja sama, pengelolaan proyek internasional, komunikasi lintas budaya, dan monitoring evaluasi bagi pengelola kerja sama.
20	Mengintegrasikan kerja sama dengan digitalisasi	Memanfaatkan platform digital untuk komunikasi mitra, penandatanganan elektronik, monitoring implementasi, penyimpanan dokumen, dan pelaporan kinerja kerja sama secara real time.
21	Mendorong keberlanjutan (sustainability) kerja sama	Memastikan setiap kerja sama memiliki rencana tindak lanjut, keberlanjutan program, sumber pendanaan, dan indikator dampak jangka panjang.
22	Mendukung transformasi menuju PTN-BH	Mengembangkan kerja sama yang memperkuat kemandirian institusi melalui diversifikasi pendapatan, pengembangan inovasi, hilirisasi riset, dan penguatan jejaring strategis.
23	Mengembangkan budaya kolaborasi	Mendorong seluruh fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja untuk aktif membangun kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor dengan mitra nasional maupun internasional.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil evaluasi, audit mutu, umpan balik mitra, benchmarking, dan analisis risiko sebagai dasar penyempurnaan kebijakan serta implementasi kerja sama secara berkelanjutan.
25	Mengarahkan seluruh kerja sama untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh program kerja sama berkontribusi terhadap pencapaian visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta mendukung pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan internasionalisasi.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan kerja sama, menandatangani MoU/Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangan, mengarahkan pengembangan jejaring strategis, serta memastikan kerja sama mendukung pencapaian VMTS dan Renstra Universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan kerja sama bidang pendidikan, pengembangan kurikulum, MBKM, mobilitas mahasiswa, dan kerja sama akademik nasional maupun internasional.
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Memastikan dukungan administrasi, penganggaran, pengelolaan aset, dan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama.
5	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Mengoordinasikan kerja sama yang berkaitan dengan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, tracer study, Career Development Center (CDC), dan pengembangan jejaring alumni.
6	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama	Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kerja sama nasional maupun internasional serta digitalisasi pengelolaan kerja sama.
7	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Mengelola administrasi kerja sama, menyusun naskah MoU/MoA/IA, melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama.
8	LPMP	Memastikan pelaksanaan kerja sama mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
9	LPPM	Mengembangkan dan mengelola kerja sama di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi hasil riset, dan kemitraan strategis.
10	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan audit kepatuhan, audit tata kelola, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

11	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan dan mengelola sistem informasi kerja sama, basis data mitra, dashboard monitoring, dan arsip digital dokumen kerja sama.
12	Dekan Fakultas	Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama fakultas yang mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, internasionalisasi, dan peningkatan reputasi fakultas.
13	Direktur Pascasarjana	Mengembangkan kerja sama penyelenggaraan pendidikan pascasarjana, penelitian kolaboratif, mobilitas akademik, dan jejaring internasional.
14	Ketua Jurusan/Departemen	Mengidentifikasi kebutuhan kerja sama, menginisiasi kemitraan, dan mengoordinasikan implementasi kerja sama di tingkat jurusan.
15	Koordinator Program Studi	Mengimplementasikan kerja sama dalam pengembangan kurikulum, MBKM, magang, penelitian bersama, dosen tamu, mobilitas mahasiswa, serta evaluasi manfaat kerja sama.
16	Dosen	Menginisiasi dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi bersama, hibah penelitian, dan jejaring akademik.
17	Tenaga Kependidikan	Memberikan dukungan administrasi, layanan teknis, dokumentasi, pelaporan, serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama.
18	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam program MBKM, pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, kewirausahaan, kompetisi, dan kegiatan kerja sama lainnya.
19	Alumni	Menjadi mitra strategis dalam pengembangan jejaring kerja sama, penyediaan informasi dunia kerja, tracer study, mentoring, dan penguatan reputasi universitas.
20	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Menjadi mitra dalam penyelenggaraan magang, teaching factory, penelitian terapan, sertifikasi kompetensi, rekrutmen lulusan, dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri.
21	Perguruan Tinggi Mitra (Nasional dan Internasional)	Melaksanakan kolaborasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, mobilitas akademik, dan program gelar bersama (joint/dual degree).
22	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pemerintah	Mendukung kerja sama melalui kebijakan, pendanaan, fasilitasi program strategis, serta sinergi pembangunan daerah dan nasional.
23	Lembaga Donor, Organisasi Internasional, NGO, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Keilmuan	Mendukung kerja sama melalui hibah, pengembangan kapasitas, penelitian kolaboratif, sertifikasi, pengembangan profesi, dan peningkatan jejaring internasional.
24	Seluruh Sivitas Akademika dan Pemangku Kepentingan	Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta peningkatan efektivitas kerja sama melalui siklus PPEPP sehingga memberikan manfaat nyata bagi universitas dan para mitra.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Kerja sama merupakan instrumen strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

		strategis Universitas Tadulako melalui kolaborasi nasional dan internasional.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Tata kelola kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), manajemen risiko, akuntabilitas, transparansi, serta dievaluasi melalui SPMI.
3	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Kerja sama mendukung program MBKM, pertukaran mahasiswa, magang, beasiswa, kompetisi, layanan karier, serta peningkatan pengalaman belajar mahasiswa.
4	Standar Sumber Daya	Kerja sama berkontribusi pada pengembangan SDM, laboratorium, sarana prasarana, pendanaan, serta peningkatan kapasitas institusi melalui kemitraan strategis.
5	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Pengelolaan kerja sama didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang memfasilitasi pengelolaan dokumen, monitoring, evaluasi, dashboard, dan pelaporan kerja sama secara digital.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Kerja sama mendukung implementasi Green Campus melalui kolaborasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, konservasi lingkungan, dan pencapaian sertifikasi lingkungan internasional.
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Kerja sama internasional menjadi instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas akademik, akreditasi internasional, publikasi bersama, pemeringkatan dunia, dan reputasi global universitas.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Kemitraan dengan DUDIKA, organisasi profesi, dan perguruan tinggi lain mendukung peningkatan kompetensi lulusan melalui magang, sertifikasi, dan pengalaman belajar berbasis praktik.
9	Standar Isi Pembelajaran	Kerja sama memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran kolaboratif, joint curriculum, dan penyelarasan dengan kebutuhan dunia kerja.
10	Standar Proses Pembelajaran	Kerja sama mendukung pelaksanaan joint lecture, visiting professor, team teaching, MBKM, dan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Kerja sama memungkinkan pengembangan asesmen kolaboratif, pengakuan hasil belajar lintas institusi, serta evaluasi kompetensi mahasiswa oleh mitra.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kerja sama mendukung pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, pertukaran staf, sertifikasi, magang, dan benchmarking.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Kerja sama dimanfaatkan untuk pengembangan laboratorium bersama, <i>teaching factory</i> , <i>teaching industry</i> , pusat riset, dan pemanfaatan fasilitas mitra.
14	Standar Pembiayaan	Kerja sama menjadi salah satu sumber pendanaan institusi melalui hibah, kontrak penelitian, sponsorship, endowment fund, dan kerja sama bisnis akademik.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kerja sama mendukung pengembangan model pembelajaran inovatif, MBKM, microcredential, pembelajaran internasional, dan pendidikan

		berkelanjutan.
16	Standar Masukan Penelitian	Kerja sama mendukung penelitian kolaboratif, hibah bersama, laboratorium bersama, publikasi internasional, paten, serta hilirisasi hasil penelitian.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Kerja sama memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, pengembangan desa binaan, dan penyelesaian masalah pembangunan daerah.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kerja sama meningkatkan jumlah publikasi, sitasi, HKI, paten, prototipe, inovasi, serta dampak pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan secara kolaboratif.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Kerja sama menjadi instrumen pendukung implementasi seluruh standar SPMI melalui penyediaan sumber daya, kolaborasi akademik, peningkatan mutu, inovasi, dan internasionalisasi.

3.2.4. Standar Kemahasiswaan dan Layanan

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem kemahasiswaan dan layanan mahasiswa yang menjamin pengembangan potensi, kesejahteraan, prestasi, karier, serta keberhasilan studi mahasiswa secara berkelanjutan.
2	Kemahasiswaan	Seluruh proses pengelolaan mahasiswa sejak rekrutmen, pembinaan, pengembangan kompetensi, pelayanan akademik dan nonakademik, hingga menjadi alumni.
3	Layanan Kemahasiswaan	Seluruh bentuk pelayanan akademik, administrasi, kesejahteraan, pengembangan diri, kesehatan, psikologis, karier, kewirausahaan, dan layanan pendukung lainnya yang diberikan kepada mahasiswa.
4	Mahasiswa	Peserta didik yang terdaftar secara sah pada Universitas Tadulako dan mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan akademik.
5	Calon Mahasiswa	Individu yang mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sebelum memperoleh status sebagai mahasiswa Universitas Tadulako.
6	Alumni	Lulusan Universitas Tadulako yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik sesuai program pendidikan yang ditempuh.
7	Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)	Organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa sebagai wadah pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.
8	Pembinaan Kemahasiswaan	Upaya sistematis untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, integritas, kompetensi, kreativitas, kewirausahaan, dan prestasi mahasiswa.
9	Prestasi Mahasiswa	Capaian mahasiswa pada bidang akademik maupun nonakademik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang diakui oleh institusi atau lembaga resmi.
10	Layanan Akademik	Pelayanan yang berkaitan dengan proses pendidikan, meliputi registrasi, bimbingan akademik, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, MBKM, RPL, dan administrasi akademik lainnya.
11	Layanan Nonakademik	Pelayanan yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa di luar proses pembelajaran, seperti layanan kesehatan, konseling, beasiswa, karier, kewirausahaan, dan pengembangan minat bakat.
12	Bimbingan Akademik	Proses pendampingan mahasiswa oleh dosen pembimbing akademik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses studinya.
13	Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	Dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan akademik, konsultasi, dan pendampingan kepada mahasiswa selama masa studi.
14	Konseling Mahasiswa	Layanan profesional yang membantu mahasiswa mengatasi permasalahan akademik, psikologis, sosial, maupun pengembangan diri.
15	Layanan Disabilitas	Pelayanan yang menjamin akses, akomodasi yang layak, dan kesempatan yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengikuti pendidikan tinggi.

No	Istilah	Definisi
16	Beasiswa	Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, nonakademik, kondisi ekonomi, atau kriteria tertentu sesuai ketentuan.
17	Bantuan Pendidikan	Dukungan pembiayaan atau bentuk bantuan lain untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sesuai kebijakan universitas dan peraturan perundang-undangan.
18	Tracer Study	Penelusuran terhadap alumni untuk memperoleh informasi mengenai masa transisi ke dunia kerja, relevansi pendidikan, kepuasan pengguna lulusan, dan pengembangan kurikulum.
19	Survei Kepuasan Mahasiswa	Kegiatan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan nonakademik sebagai dasar peningkatan mutu layanan.
20	Pengguna Lulusan	Instansi, perusahaan, organisasi, atau pihak lain yang memanfaatkan lulusan Universitas Tadulako sebagai tenaga kerja atau mitra profesional.
21	Pengembangan Karier	Program pembinaan yang membantu mahasiswa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, melanjutkan studi, atau menjadi wirausahawan.
22	Career Development Center (CDC)	Unit yang menyelenggarakan layanan pengembangan karier, tracer study, job fair, pelatihan karier, dan hubungan dengan pengguna lulusan.
23	Kewirausahaan Mahasiswa	Program yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam membangun usaha, inovasi bisnis, dan ekonomi kreatif.
24	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Program pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
25	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan.
26	Mobilitas Mahasiswa (Student Mobility)	Kegiatan pertukaran mahasiswa, magang, studi independen, atau pembelajaran lintas perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
27	Student Well-being	Kondisi kesejahteraan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual mahasiswa yang mendukung keberhasilan belajar dan perkembangan diri.
28	Student Engagement	Tingkat keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, organisasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.
29	Student Experience	Keseluruhan pengalaman mahasiswa selama menjalani pendidikan, termasuk pembelajaran, layanan, organisasi, budaya kampus, dan pengembangan kompetensi.
30	Layanan Digital Kemahasiswaan	Sistem layanan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pelayanan akademik dan nonakademik secara cepat, terintegrasi, transparan, dan mudah diakses.
31	Internasionalisasi Mahasiswa	Upaya meningkatkan kompetensi global mahasiswa melalui mobilitas internasional, pertukaran pelajar, kompetisi internasional, kolaborasi global, dan kegiatan lintas budaya.

No	Istilah	Definisi
32	Green Student Activity	Kegiatan kemahasiswaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, konservasi alam, mitigasi bencana, efisiensi sumber daya, dan pencapaian Green Campus.
33	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola layanan kemahasiswaan yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, partisipasi, dan keadilan.
34	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang menjamin kualitas layanan kemahasiswaan melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.
35	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar kemahasiswaan dan layanan.
36	Audit Mutu Internal (AMI)	Evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan dan layanan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasinya.
37	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, survei kepuasan, dan benchmarking.
38	Benchmarking	Proses membandingkan sistem layanan kemahasiswaan dengan perguruan tinggi lain untuk mengadopsi praktik terbaik.
39	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, laporan, atau rekaman yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Kemahasiswaan dan Layanan.
40	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi pimpinan universitas untuk meninjau efektivitas layanan kemahasiswaan, capaian indikator kinerja, hasil audit mutu, dan menetapkan kebijakan peningkatan mutu.

B. Rasionalisasi Pencapaian Standar

Mahasiswa merupakan pusat (student-centered) sekaligus pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari mutu proses pembelajaran, tetapi juga dari kemampuannya menyediakan sistem layanan kemahasiswaan yang komprehensif untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan karakter, kepemimpinan, kreativitas, prestasi, kesejahteraan, kesehatan, kesiapan karier, serta daya saing lulusan. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan Standar Kemahasiswaan dan Layanan sebagai pedoman dalam menjamin bahwa seluruh layanan akademik dan nonakademik diselenggarakan secara profesional, inklusif, mudah diakses, berbasis teknologi informasi, berorientasi pada kepuasan mahasiswa, dan mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025**, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan layanan kemahasiswaan yang mampu menjamin akses pendidikan yang adil, keberhasilan studi, pengembangan potensi mahasiswa, serta pembinaan karakter dan kompetensi lulusan. Standar ini menjadi acuan dalam mengintegrasikan sistem penerimaan mahasiswa, pembinaan organisasi kemahasiswaan, layanan akademik, layanan kesehatan dan konseling, beasiswa, pengembangan minat dan bakat, kewirausahaan, layanan karier, tracer study, layanan alumni, serta sistem layanan digital ke dalam siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga efektivitas, efisiensi, dan mutu layanan dapat diukur serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Kemahasiswaan dan Layanan memiliki nilai strategis dalam membentuk lulusan yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Standar ini mendukung transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)** melalui penguatan **student success, graduate employability**, internasionalisasi mahasiswa, layanan berbasis digital, dan pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis di kawasan **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**. Dengan demikian, standar ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, peningkatan reputasi internasional, serta target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** melalui penerapan budaya mutu dan **Continuous Quality Improvement (CQI)** secara konsisten.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	Rekrutmen Mahasiswa Baru		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan rekrutmen mahasiswa baru (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, SPMI, kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Keberadaan dokumen kebijakan rekrutmen mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor 2. Tingkat keselarasan kebijakan dengan VMTS, Renstra, SPMI, kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa 3. Waktu penetapan kebijakan 4. Pelaksanaan review kebijakan	1. Tersedia dokumen kebijakan resmi yang ditandatangani Rektor paling lambat tahun 2026 2. Seluruh aspek (VMTS, Renstra, SPMI, dll.) tercantum dan terintegrasi dalam kebijakan (100% kesesuaian berdasarkan matriks pemetaan) 3. Paling lambat 31 Desember 2026 4. Dilakukan review minimal satu kali dalam lima tahun (setiap 5 tahun) atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan bukti dokumentasi hasil review
2	Wakil Rektor Bidang Akademik bersama unit terkait (A) harus menyusun rencana penerimaan mahasiswa baru (B) berdasarkan analisis daya tampung, rasio dosen-mahasiswa, kapasitas sarana prasarana, kebutuhan pasar kerja, hasil tracer study, dan Renstra	1. Keberadaan dokumen rencana penerimaan mahasiswa baru yang disusun oleh Wakil Rektor 2. Bidang Akademik bersama unit terkait Kelengkapan analisis dalam rencana yang mencakup daya tampung, rasio dosen-mahasiswa, kapasitas	1. Tersedia dokumen rencana penerimaan mahasiswa baru yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik setiap tahun akademik 2. Dokumen rencana memuat seluruh aspek analisis (6 komponen) secara lengkap dan terintegrasi, dibuktikan dengan tabel atau narasi analisis

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	universitas (C) setiap tahun akademik sebelum penerimaan mahasiswa baru dimulai (D).	sarana prasarana, kebutuhan pasar kerja, hasil tracer study, dan Renstra universitas 3. Ketepatan waktu penyusunan rencana	3. Rencana penerimaan mahasiswa baru disusun dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal penerimaan mahasiswa baru dimulai setiap tahun akademik
3	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (A) harus melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru (B) secara objektif, transparan, akuntabel, adil, bebas konflik kepentingan, terdokumentasi, dan berbasis sistem informasi (C) pada setiap jalur penerimaan mahasiswa baru (D).	1. Pelaksanaan proses seleksi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2. Objektivitas proses seleksi 3. Transparansi proses seleksi 4. Akuntabilitas proses seleksi 5. Keadilan proses seleksi 6. Bebas konflik kepentingan 7. Keterdokumentasian proses seleksi 8. Penggunaan sistem informasi dalam proses seleksi 9. Pelaksanaan seleksi pada semua jalur penerimaan	1. Proses seleksi dilaksanakan oleh Panitia PMB yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor untuk setiap jalur penerimaan 2. 100% hasil seleksi didasarkan pada kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan secara baku dan terdokumentasi, tanpa intervensi subjektif 3. Seluruh informasi mengenai mekanisme, jadwal, biaya, kriteria penilaian, dan hasil seleksi dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi dan/atau media informasi resmi universitas 4. Tersedia laporan pertanggung jawaban pelaksanaan seleksi yang lengkap, termasuk penggunaan anggaran dan hasil seleksi, yang diaudit atau diverifikasi oleh pihak berwenang (misal: Satuan Pengawas Internal/SPI) setiap tahun 5. Tidak terdapat pengaduan/respon yang terbukti benar mengenai diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam proses seleksi pada setiap jalur (target: 0 pengaduan terbukti) 6. Seluruh panitia dan penguji menandatangani Pakta Integritas (pernyataan bebas konflik kepentingan) sebelum proses seleksi dimulai, dengan tingkat kepatuhan 100% 7. 100% seluruh tahapan seleksi (dari pendaftaran hingga pengumuman) terdokumentasi secara lengkap dalam sistem informasi/arsip digital dan cetak, serta dapat ditelusuri kembali (audit trail)

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			8. Proses seleksi (pendaftaran, verifikasi, ujian/tes, penilaian, dan pengumuman) dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem informasi manajemen PMB yang terverifikasi 9. Proses seleksi yang memenuhi seluruh prinsip (objektif, transparan, dll.) dilaksanakan pada setiap jalur penerimaan mahasiswa baru (misal: SNBP, SNBT, Mandiri, Prestasi, Afirmasi, dll.)
4	Program Studi (A) harus menetapkan kriteria seleksi akademik calon mahasiswa (B) sesuai CPL, profil lulusan, karakteristik program studi, dan standar mutu akademik (C) pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru (D).	1. Keberadaan dokumen kriteria seleksi akademik calon mahasiswa yang ditetapkan oleh Program Studi 2. Kesesuaian kriteria seleksi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil lulusan, karakteristik program studi, dan standar mutu akademik 3. Ketepatan waktu penetapan kriteria seleksi	1. Tersedia dokumen resmi kriteria seleksi akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang untuk setiap periode penerimaan 2. Dokumen kriteria memuat tautan/keterkaitan yang jelas dengan CPL, profil lulusan, karakteristik prodi, serta standar mutu akademik (dibuktikan dengan matriks atau tabel pemetaan) 3. Kriteria seleksi akademik ditetapkan dan disosialisasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode penerimaan mahasiswa baru dimulai pada setiap tahun akademik
5	Universitas (A) harus menyediakan jalur penerimaan mahasiswa baru (B) yang memberikan kesempatan secara adil bagi calon mahasiswa berprestasi, penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu, serta wilayah 3T sesuai prinsip inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan tinggi (C) pada setiap tahun akademik (D).	1. Keberadaan jalur penerimaan mahasiswa baru yang inklusif 2. Kesempatan adil bagi setiap kelompok sasaran 3. Ketersediaan dokumen kebijakan dan prosedur jalur inklusif 4. Realisasi peneran mahasiswa dari kelompok sasaran 5. Konsistensi penyediaan setiap akademik	1. Tersedia minimal 4 () jalur penerimaan khusus yang masing-masing diperuntukkan bagi: (a) calon mahasiswa berprestasi, (b) penyandang disabilitas, (c) masyarakat kurang mampu, dan (d) wilayah 3T pada setiap tahun akademik 2. Setiap jalur khusus memiliki kuota minimal 5% dari total daya tampung mahasiswa baru per tahun akademik, atau sesuai kebij pemerintah yang berlaku 3. Tersedia ped resmi (SOP) yang mengatur mekan seleksi, persyaratan, dan afirmasi bagi masing-masing kelompok sasaran, yang direvi setiap tahun 4. Persentase mahasiswa baru yang diterima melalui jalur

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			inklusif mencapai minimal 80% dari kuota yang disediakan pada setiap tahun akademik 5. Jalur penerimaan inklif disediakan secara berkelanjutan pada tahun akademik tanpa putus, dibuktikan dengan dokumen pengumuman dan laporan tahunan
6	Universitas (A) harus melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru (B) melalui media digital, sekolah mitra, jejaring alumni, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta mitra internasional (C) secara terencana setiap tahun sesuai strategi pemasaran institusi (D).	1. Ketersediaan dokumen rencana promosi penerimaan mahasiswa baru yang disusun setiap tahun 2. Cakupan kanal promosi yang digunakan 3. Keterlaksanaan promosi melalui media digital 4. Keterlaksanaan promosi melalui sekolah mitra 5. Keterlaksanaan promosi melalui jejaring alumni 6. Keterlaksanaan promosi melalui pemerintah daerah 7. Keterlaksanaan promosi melalui dunia usaha dan industry 8. Keterlaksanaan promosi melalui mitra internasional 9. Ketepatan waktu dan kesesuaian dengan strategi pemasaran	1. Tersedia dokumen rencana promosi tahunan yang disahkan, memuat strategi pemasaran institusi, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode promosi dimulai 2. Promosi dilaksanakan melalui minimal 5 (lima) dari 6 (enam) kanal yang disebutkan: media digital, sekolah mitra, jejaring alumni, pemerintah daerah, dunia usaha/industri, dan mitra internasional, pada setiap tahun akademik 3. Terdapat konten promosi (website, media sosial, iklan digital) yang diperbarui secara berkala selama masa promosi, dengan jumlah posting minimal 10 kali per bulan pada periode puncak 4. Dilaksanakan kunjungan atau sosialisasi ke minimal 20 sekolah mitra yang tersebar di berbagai wilayah setiap tahun 5. Terdapat program promosi yang melibatkan alumni (misal: testimoni, webinar, kunjungan) minimal 2 kali per tahun 6. Dilaksanakan kerja sama promosi dengan minimal 3 pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahun 7. Terdapat kegiatan promosi bersama atau penyebaran informasi melalui 5 mitra DUDI per tahun 8. Terdapat promosi yang menjangkau minimal 2 mitra internasional (sekolah luar negeri, kedutaan, lembaga) setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			9. Seluruh kegiatan promosi dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam rencana promosi tahunan, dan dievaluasi setiap akhir periode dengan bukti laporan realisasi
7	Universitas (A) harus mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis digital (B) yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik, pembayaran, verifikasi dokumen, pelaporan PDDIKTI, dan dashboard monitoring (C) sehingga seluruh proses penerimaan dapat dilakukan secara daring dan terdokumentasi (D).	1. Tingkat Integrasi Sistem PMB: Persentase modul penerimaan yang terhubung langsung dengan sistem eksternal (Akademik, Keuangan, PDDIKTI). 2. Validasi Dokumen Otomatis: Ketersediaan fitur verifikasi berkas digital (seperti OCR atau integrasi NISN/NIK). 3. Ketersediaan Dashboard Monitoring: Adanya dashboard real-time untuk pimpinan (Rektor/Dekan/Kaprodi). 4. Aksesibilitas Proses Daring: Persentase tahapan PMB yang bisa diselesaikan calon mahasiswa tanpa datang ke kampus. 5. Digitalisasi Dokumen (Paperless): Rasio penggunaan dokumen digital dibanding cetak dalam arsip PMB.	1. 100% Terintegrasi. Seluruh data biodata masuk ke SIAKAD, tagihan otomatis ke Bank/Sistem Pembayaran, dan format data siap import ke PDDIKTI tanpa input manual ulang. 2. Minimal 80% dokumen pendaftar terverifikasi secara sistem/otomatis (sisanya verifikasi manual oleh tim penilai). 3. 100% Fungsional. Dashboard menampilkan data pendaftar, status pembayaran, dan kelulusan secara real-time 24/7. 4. 100% Daring. Mulai dari pendaftaran, ujian seleksi (CBT), pengumuman, hingga daftar ulang dilakukan dari rumah. 5. 100% Paperless. Seluruh berkas pendaftar tersimpan dalam format digital yang aman dan memiliki cadangan (backup system).
8	Universitas (A) harus mengembangkan rekrutmen mahasiswa internasional (B) melalui promosi internasional, layanan informasi berbahasa asing, kerja sama luar negeri, dan sistem pendaftaran daring (C) sesuai roadmap internasionalisasi universitas setiap tahun (D).	1. Jangkauan Promosi Internasional: Jumlah atau jenis kegiatan promosi luar negeri yang diikuti/diselenggarakan. 2. Layanan Informasi Berbahasa Asing: Ketersediaan dan pembaruan kanal informasi resmi dalam bahasa asing (minimal Bahasa Inggris). 3. Konversi Kerja Sama Menjadi Rekrutmen: Jumlah kemitraan luar negeri (MoU/MoA) yang aktif menghasilkan mahasiswa asing. 4. Keandalan Sistem Pendaftaran Daring: Ketersediaan sistem online	1. Minimal 2 kegiatan promosi internasional per tahun (misal: mengikuti Education Fair internasional, webinar global, atau promosi digital bertarget negara tertentu). 2. 100% Aktif dan Mutakhir. Situs web PMB internasional tersedia dalam bahasa Inggris, serta memiliki layanan helpdesk/customer service responsif (maksimal respons 1x24 jam). 3. Minimal 20% dari total kerja sama luar negeri aktif berkontribusi mengirimkan mahasiswa (lewat skema credit transfer, joint degree, atau beasiswa kemitraan). 4. 100% Fungsional. Sistem mampu mengakomodasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		admission khusus mahasiswa internasional. 5. Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa Asing: Persentase peningkatan atau jumlah total mahasiswa asing (gelar/degree maupun non-gelar) yang registrasi.	unggahan dokumen internasional (paspor, visa, sertifikat kemampuan bahasa seperti TOEFL/IELTS) dan pembayaran biaya pendaftaran internasional. 5. Sesuai dengan angka target tahunan yang ditetapkan dalam Roadmap Internasionalisasi Universitas (Misal: Peningkatan minimal 10% setiap tahunnya atau minimal ada X mahasiswa asing baru per tahun).
9	Universitas (A) harus melaksanakan analisis mutu calon mahasiswa baru (B) berdasarkan asal sekolah, prestasi, kemampuan akademik, karakter, dan potensi keberhasilan studi menggunakan pendekatan analitik data (C) setelah setiap siklus penerimaan mahasiswa baru selesai (D).	1. Kelengkapan Parameter Analisis Mutu: Persentase aspek yang dianalisis dari data calon mahasiswa baru (Asal sekolah, prestasi, akademik, karakter, potensi keberhasilan). 2. Pemanfaatan Data Analytics / Dashboard: Ketersediaan instrumen berbasis analitik data (seperti algoritma pengelompokan, dashboard BI, atau analisis regresi potensi keberhasilan). 3. Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan: Waktu penyelesaian dokumen analisis setelah penutupan masa registrasi mahasiswa baru. 4. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data: Jumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan untuk siklus PMB berikutnya.	1. 100% Parameter Terpenuhi. Laporan analitik data wajib memuat profil lengkap berdasarkan ke-5 aspek tersebut tanpa ada yang terlewat. 2. 100% Berbasis Sistem. Analisis tidak lagi dilakukan manual via spreadsheet sederhana, melainkan menggunakan sistem analitik data terintegrasi yang menghasilkan visualisasi tren mutu. 3. Maksimal 30 hari kerja setelah seluruh proses registrasi mahasiswa baru pada siklus berjalan resmi ditutup. 4. Minimal menghasilkan 1 dokumen evaluasi dan rekomendasi strategis yang diserahkan kepada pimpinan (Rektor/Dekan) untuk perbaikan sistem seleksi dan strategi promosi ke depan.
10	Universitas (A) harus melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru (B) meliputi efektivitas promosi, kualitas pendaftar, tingkat keketatan seleksi, kepuasan pengguna layanan, serta ketercapaian target penerimaan (C) sekurang-kurangnya	1. Kelengkapan Cakupan Monev: Persentase aspek PMB yang dievaluasi (efektivitas promosi, kualitas pendaftar, keketatan, kepuasan pengguna, dan ketercapaian target). 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan: Nilai rata-rata kepuasan calon mahasiswa terhadap sistem dan layanan PMB (diukur via survei).	1. 100% Aspek Terpenuhi. Laporan Monev wajib memuat analisis mendalam terhadap ke-5 komponen tersebut tanpa ada yang terlewat. 2. Minimal 80% atau berskala "Puas/Sangat Puas" (Skor > 3.20 dari skala 4.00). 3. Rasio keketatan dan ketercapaian daya tampung dianalisis hingga tingkat prodi dengan target pemenuhan kuota universitas mencapai minimal 90% dari daya tampung yang dialokasikan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	satu kali pada setiap siklus penerimaan mahasiswa baru (D).	3. Analisis Keketatan & Ketercapaian Target: Ketersediaan data rasio keketatan per program studi dan persentase pemenuhan kuota. 4. Periodisitas Pelaksanaan Monev: Frekuensi pelaksanaan audit/monev resmi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 5. Tindak Lanjut Hasil Monev (RTL): Persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti untuk siklus PMB berikutnya.	4. 100% Terlaksana. Minimal 1 kali evaluasi menyeluruh dilakukan di setiap akhir siklus PMB berjalan. 5. Minimal 85% rekomendasi taktis (seperti perbaikan sistem, pengalihan anggaran promosi yang tidak efektif) diimplementasikan pada siklus PMB tahun berikutnya.
11	Rektor bersama Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus mengembangkan strategi rekrutmen mahasiswa (B) yang mendukung penguatan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang kebencanaan Palu-Koro, biodiversitas Wallacea, dan lingkungan tropis Garis Khatulistiwa melalui promosi program unggulan, beasiswa tematik, dan kemitraan strategis (C) setiap tahun sesuai Renstra Universitas (D).	1. Rasio Promosi Program Unggulan: Persentase materi/kegiatan promosi PMB yang mengintegrasikan tiga pilar keunggulan (Palu-Koro, Wallacea, Tropis Khatulistiwa). 2. Implementasi Beasiswa Tematik: Ketersediaan dan jumlah kuota beasiswa khusus untuk calon mahasiswa yang mengambil fokus/riset pada 3 pilar keunggulan. 3. Kemitraan Rekrutmen Berbasis Keunggulan: Jumlah kemitraan baru (pemda, LSM lingkungan, lembaga riset internasional) untuk menjaring mahasiswa. 4. Keselarasan dengan Target Renstra: Persentase ketercapaian target jumlah mahasiswa baru pada prodi-prodi penciri utama keunggulan Untad. 5. Frekuensi Evaluasi Strategi: Pelaksanaan rapat koordinasi Rektor, Dekan, dan Kaprodi untuk mengevaluasi strategi rekrutmen tematik.	1. Minimal 40% dari total konten/media promosi universitas, fakultas, dan prodi secara eksplisit menonjolkan keunggulan tematik tersebut. 2. Terwujudnya 1 skema beasiswa tematik (misal: Beasiswa Riset Palu-Koro atau Wallacea Award) dengan alokasi minimal 5-10 mahasiswa per tahun/prodi relevan. 3. Minimal 3 kemitraan strategis baru per tahun yang memfasilitasi jalur masuk khusus atau pendanaan studi mahasiswa di bidang keunggulan tersebut. 4. 100% Selaras. Jumlah peminat dan mahasiswa baru pada prodi penunjang utama (misal: Teknik, Biologi, Pertanian, Kehutanan, Kedokteran) memenuhi tren pertumbuhan yang ditetapkan dalam Renstra Universitas. 5. Terlaksana minimal 1 kali rapat evaluasi dan sinkronisasi berkala setiap tahun sebelum siklus PMB gelombang pertama dimulai.
12	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik (A) harus melaksanakan peningkatan	1. Kepatuhan Siklus PPEPP PMB: Terselenggaranya tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,	1. 100% Terlaksana. Setiap tahun diterbitkan 1 Dokumen Evaluasi Diri PMB (Evaluasi) dan 1 Dokumen Rumusan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	berkelanjutan terhadap sistem rekrutmen mahasiswa baru (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, serta pemanfaatan Business Intelligence dan Artificial Intelligence (C) setiap tahun sehingga ketercapaian indikator mutu rekrutmen mencapai minimal 95% (D).	Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara utuh pada sistem PMB. 2. Pelaksanaan Benchmarking: Jumlah kemitraan atau studi banding formal dengan PTN-BH atau perguruan tinggi luar negeri bereputasi terkait sistem PMB. 3. Implementasi Business Intelligence (BI): Ketersediaan dashboard BI untuk analisis data historis pendaftaran, sebaran wilayah, dan efisiensi konversi promosi. 4. Integrasi Artificial Intelligence (AI): Penerapan modul AI (misalnya predictive analytics untuk potensi drop-out/keberhasilan studi, atau AI chatbot untuk layanan otomatis pendaftar). 5. Peningkatan Efisiensi Mutu (Kaizen): Rasio penurunan kendala teknis atau peningkatan kepuasan pengguna dari siklus sebelumnya.	Peningkatan Standar PMB (Pengendalian & Peningkatan) yang disahkan Rektor. 2. Minimal 1 kali benchmarking nasional (ke PTN kluster mandiri/PTN-BH) dan 1 kali benchmarking internasional (atau kajian komparatif sistem pendaftaran global) per tahun. 3. 100% Fungsional. Pimpinan dapat mengakses tren pendaftar secara visual untuk pengambilan keputusan taktis pemetaan kuota secara real-time. 4. Minimal 1 fitur berbasis AI aktif di sistem PMB (misal: AI Chatbot 24/7 berbahasa Indonesia/Inggris yang menurunkan waktu tunggu respons hingga kurang dari 1 menit). 5. Penurunan keluhan teknis pendaftar minimal 15% setiap tahun dan akurasi prediksi mutu calon mahasiswa baru meningkat.
B	Layanan Kemahasiswaan		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan layanan kemahasiswaan (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, pengembangan karakter, kesejahteraan mahasiswa, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali	1. Tingkat Integrasi Regulasi Layanan Kemahasiswaan: Adanya dokumen Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Kebijakan Layanan Kemahasiswaan yang secara eksplisit memuat keselarasan arah dengan VMTS, Renstra, Dokumen SPMI, serta peta jalan (roadmap) pengembangan karakter, kesejahteraan, dan internasionalisasi. 2. Ketersediaan Program Layanan Berbasis Penciri IPTEKS Kewilayahan: Jumlah program atau skema pembinaan kemahasiswaan (seperti hibah riset mahasiswa, Program Kreativitas	1. Target Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen (Tahun 2026): SK Rektor tentang Kebijakan Layanan Kemahasiswaan yang terintegrasi penuh disahkan dan disosialisasikan ke seluruh fakultas paling lambat Desember 2026. 2. Target Relevansi Program Kemahasiswaan (Dampak Nilai C): Minimal 30% dari total alokasi dana pembinaan/prestasi mahasiswa setiap tahunnya dialokasikan khusus untuk mendanai kegiatan ilmiah, kompetisi, atau inkubasi karakter mahasiswa yang berbasis pada 3 pilar

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	Mahasiswa/PKM, atau pengabdian masyarakat) yang bertema lingkungan tropis Garis Khatulistiwa, biodiversitas Wallacea, dan mitigasi kebencanaan Palu-Koro. 3. Kepatuhan dan Periodisitas Evaluasi (Reviu) Kebijakan: Ketersediaan Dokumen Hasil Reviu/Evaluasi Ketercapaian Kebijakan Layanan Kemahasiswaan dalam merespons transformasi menuju PTN-BH serta kebutuhan dinamis institusi.	keunggulan (Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa). 3. Target Keberlanjutan Mutu dan Kesiapan PTN-BH (Dampak Nilai D): Dokumen kebijakan direviu secara formal minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin regulasi kemahasiswaan selalu adaptif, memenuhi standar akreditasi unggul, serta siap mendukung tata kelola otonom saat bertransformasi menjadi PTN-BH.
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus menyusun program layanan kemahasiswaan (B) yang mencakup layanan akademik, nonakademik, kesejahteraan, konseling, kesehatan, karier, kewirausahaan, internasionalisasi, dan layanan disabilitas (C) setiap tahun berdasarkan Renstra dan kebutuhan mahasiswa (D).	1. Kelengkapan Dokumen Program Layanan Kemahasiswaan Terpadu: Tersedianya Dokumen Rencana Program Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kemahasiswaan tahunan yang secara eksplisit memuat ke-9 jenis layanan (akademik, nonakademik, kesejahteraan, konseling, kesehatan, karier, kewirausahaan, internasionalisasi, dan layanan disabilitas). 2. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Mahasiswa (Student Needs Assessment): Adanya instrumen dan dokumen hasil survei analisis kebutuhan mahasiswa (needs assessment) serta keselarasan program dengan indikator kinerja capaian Renstra universitas yang dilaksanakan sebelum penyusunan program tahunan. 3. Ketersediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Khusus (Inklusi & Disabilitas): Adanya modul program atau standardisasi fasilitas pelayanan yang menjamin pemenuhan hak-hak mahasiswa disabilitas serta	1. Target Kelengkapan Cakupan Layanan (100% Terakomodasi): 100% dari 9 bidang layanan yang diamanatkan oleh standar wajib memiliki program kerja konkret, teralokasi anggarannya, dan terlaksana secara merata di tingkat universitas maupun fakultas di setiap siklus tahunan. 2. Target Ketepatan Waktu Penyusunan dan Keselarasan Renstra: Dokumen program layanan kemahasiswaan tahunan selesai disusun, diselaraskan dengan capaian Renstra, dan disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran baru berjalan. 3. Target Kinerja Inklusi dan Kesejahteraan Mahasiswa: 4. Layanan Disabilitas: Minimal terlaksana 1 program penguatan aksesibilitas atau pendampingan khusus bagi mahasiswa disabilitas setiap tahun. 5. Layanan Karier & Wirausaha: Peningkatan serapan lulusan dan jumlah wirausaha mahasiswa binaan meningkat minimal 10% setiap tahunnya

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		mahasiswa internasional (inklusi layanan).	berdasarkan basis data tracer study tahun berjalan.
3	Unit Pengelola Kemahasiswaan (A) harus menyediakan layanan informasi kemahasiswaan (B) yang mudah diakses, cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis sistem informasi digital (C) selama jam layanan dan melalui layanan daring (D).	- Keandalan dan Integrasi Sistem Informasi Digital (Digital Platform Reliability): Tersedianya platform/sistem informasi kemahasiswaan digital terpadu (seperti website resmi, aplikasi mobile, atau student portal) yang mengintegrasikan seluruh informasi layanan (beasiswa, kompetisi, organisasi mahasiswa, dan layanan disabilitas/kesehatan) dalam satu pintu akses. - Kecepatan Respons dan Aksesibilitas Layanan Daring (Response Time & Accessibility): Waktu respons (response rate) dari petugas unit pengelola atau sistem otomatis dalam menanggapi permohonan informasi, keluhan, maupun verifikasi dokumen kemahasiswaan yang diajukan secara daring. - Transparansi Informasi dan Kepuasan Pengguna (Transparency & User Satisfaction): Ketersediaan informasi publik mengenai alokasi kuota beasiswa, syarat/prosedur layanan, agenda kegiatan yang diperbarui secara berkala, serta indeks kepuasan mahasiswa terhadap transparansi informasi tersebut.	- Target Fungsionalitas Sistem (100% Terintegrasi & Siap Akses): Sistem informasi digital kemahasiswaan beroperasi dengan tingkat uptime minimal 99% selama jam layanan dan dapat diakses secara daring 24/7 tanpa kendala teknis yang berarti. - Target Ketepatan Waktu Layanan (Cepat & Tepat): Setiap permintaan informasi atau pengajuan dokumen melalui layanan daring wajib mendapatkan respons awal atau status tindak lanjut maksimal dalam waktu 2 jam pada hari dan jam kerja operasional kantor. - Target Transparansi & Mutu Layanan (Skor Kepuasan Tinggi): 100% jenis layanan kemahasiswaan memiliki infografis/alur prosedur dan kriteria penilaian (misal: seleksi beasiswa/prestasi) yang dipublikasikan secara terbuka di sistem informasi digital, dengan perolehan nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Kemahasiswaan mencapai minimal > 3,25 (dari skala 4,00) di akhir tahun operasional.
4	Universitas (A) harus menyediakan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa (B) yang dilakukan oleh tenaga profesional atau dosen pembimbing sesuai kebutuhan akademik, psikologis, sosial, dan	- Keberadaan unit/lembaga layanan bimbingan dan konseling mahasiswa - Ketersediaan tenaga profesional atau dosen pembimbing yang kompeten - Pelaksanaan layanan yang mencakup empat aspek (akademik, psikologis,	- Tersedia unit layanan bimbingan dan konseling yang resmi dibentuk dan didukung sumber daya (ruang, sistem, tenaga) paling lambat tahun 2026 - Tersedia minimal 1 (satu) tenaga profesional (psikolog atau konselor) dan/atau dosen pembimbing yang telah

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pengembangan karier mahasiswa (C) secara berkelanjutan setiap semester (D).	sosial, karier) secara berkelanjutan setiap semester	mengikuti pelatihan bimbingan konseling untuk setiap 1.000 mahasiswa 3. Setiap semester tersedia minimal 4 (empat) program/kegiatan bimbingan yang masing-masing mewakili aspek akademik, psikologis, sosial, dan karier, dengan bukti dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi
5	Universitas (A) harus menyediakan layanan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mahasiswa (B) melalui fasilitas kesehatan, layanan darurat, promosi kesehatan, dan program kesejahteraan mahasiswa (C) yang dapat diakses selama masa studi (D).	1. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan layanan darurat yang memadai 2. Pelaksanaan promosi kesehatan dan program kesejahteraan mahasiswa secara rutin 3. Jaminan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh mahasiswa	1. Tersedia minimal satu unit klinik/ poliklinik universitas yang beroperasi pada jam kerja, serta layanan darurat (ambulans/ hotline) yang dapat diakses 24 jam selama hari kuliah aktif 2. Dilaksanakan minimal 2 (dua) kegiatan promosi kesehatan (seminar, kampanye, vaksinasi) dan minimal 1 (satu) program kesejahteraan (bantuan biaya hidup, beasiswa khusus, asuransi kesehatan) setiap semester 3. 100% mahasiswa aktif terdaftar dalam sistem layanan kesehatan universitas dan memiliki akses terhadap program kesejahteraan yang disediakan, dibuktikan dengan data kepesertaan dan laporan pemanfaatan layanan setiap tahun
6	Universitas (A) harus menyediakan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan kelompok rentan (B) melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, pendampingan, serta kebijakan inklusif (C) pada seluruh proses layanan kemahasiswaan (D).	1. Ketersediaan dokumen kebijakan inklusif yang mengatur layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan kelompok rentan 2. Ketersediaan fasilitas yang aksesibel di lingkungan universitas 3. Ketersediaan program pendampingan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan kelompok rentan 4. Cakupan penerapan layanan inklusif pada seluruh proses layanan kemahasiswaan	1. Tersedia dokumen kebijakan inklusif yang ditetapkan oleh Rektor paling lambat tahun 2026, mencakup definisi, jenis layanan, dan prosedur pendampingan 2. Minimal 80% dari seluruh gedung dan sarana prasarana universitas (ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, toilet, jalur sirkulasi) telah memenuhi standar aksesibilitas universal paling lambat tahun 2027 3. Tersedia minimal 1 (satu) tenaga pendamping profesional (psikolog, konselor, atau mentor khusus) yang terlatih untuk setiap 50 mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			berkebutuhan khusus, serta program pendampingan akademik dan non-akademik yang berjalan setiap semester 4. Seluruh unit layanan kemahasiswaan (administrasi akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, beasiswa, karir, dan kegiatan kemahasiswaan) telah menerapkan prosedur layanan inklusif yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus paling lambat tahun 2026
7	Universitas (A) harus menyediakan layanan beasiswa, bantuan pendidikan, dan dukungan kesejahteraan mahasiswa (B) yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berbasis sistem informasi (C) pada setiap tahun akademik (D).	1. Digitalisasi Layanan (Berbasis Sistem Informasi) Persentase jenis layanan kemahasiswaan (beasiswa, bantuan pendidikan, dan kesejahteraan) yang diintegrasikan dan diproses melalui Sistem Informasi Akademik/ Kemahasiswaan resmi. 2. Ketepatan Sasaran (Akurat & Tepat Sasaran) Tingkat akurasi penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan yang sesuai dengan kriteria/persyaratan yang ditetapkan (bebas dari salah sasaran atau zero-error allocation). 3. Akuntabilitas & Transparansi Informasi Ketersediaan dokumen pelaporan publik dan pemenuhan timeline sosialisasi kuota, kriteria, serta hasil seleksi yang dapat diakses terbuka oleh civitas akademika. 4. Cakupan & Kepuasan Layanan Kesejahteraan Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap transparansi dan kemudahan akses layanan dukungan kesejahteraan (seperti konseling, layanan kesehatan, atau bantuan logistik mahasiswa).	1. 100% Seluruh tahapan (pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman) berjalan secara digital melalui sistem informasi tanpa dokumen fisik/manual. 2. 100% Tepat Sasaran Tidak ada temuan atau sanggahan valid terkait salah sasaran penerima bantuan berdasarkan verifikasi data sistem. 3. 100% Akuntabel Laporan realisasi dana terbit tepat waktu setiap semester, dan pengumuman hasil seleksi dipublikasikan terbuka di sistem informasi maksimal 7 hari setelah diputuskan. 4. Minimal 3,51 dari skala 4,00 (Atau setara dengan predikat "Sangat Puas" berdasarkan survei kepuasan yang diisi oleh minimal 80% total mahasiswa aktif).

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
8	Universitas (A) harus menyediakan layanan pengembangan karier, kewirausahaan, dan kesiapan kerja mahasiswa (B) melalui pelatihan, magang, inkubasi bisnis, sertifikasi kompetensi, dan Career Development Center (C) yang dilaksanakan secara terprogram setiap tahun (D).	1. Efektivitas Layanan Career Development Center (CDC) Jumlah program kerja CDC yang terlaksana secara terstruktur (mencakup pelatihan kesiapan kerja dan career expo/job fair) serta persentase mahasiswa tingkat akhir yang mengikutinya. 2. Pengalaman Praktis (Magang Berstruktur) Persentase mahasiswa aktif (minimal semester 5 ke atas) yang mengikuti program magang berstruktur atau kerja praktik, baik mandiri maupun melalui skema nasional (seperti MBKM) yang diakui universitas. 3. Penguatan Kompetensi & Sertifikasi Persentase lulusan pada tahun berjalan yang memiliki minimal satu Sertifikat Kompetensi kerja yang relevan dengan program studinya, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang kredibel/BNSP. 4. Ketercapaian Inkubasi Bisnis & Kewirausahaan Jumlah kelompok mahasiswa yang lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan serta pendampingan intensif (inkubasi) melalui pusat kewirausahaan universitas untuk merintis bisnis baru.	1. Minimal 4 Program Kerja Utama per tahun Serta minimal 85% dari total mahasiswa tingkat akhir berpartisipasi dalam pelatihan kesiapan kerja (curriculum vitae, simulasi wawancara, dll) sebelum kelulusan. 2. Minimal 35% dari total mahasiswa aktif Mahasiswa yang memenuhi syarat (eligible) berhasil menyelesaikan program magang minimal selama 1 semester di instansi/industri mitra resmi. 3. Minimal 60% dari total lulusan Lulusan pada tahun akademik tersebut memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian profesi sebagai pendamping ijazah (SKPI). 4. Minimal 15 Kelompok Usaha Mahasiswa Baru Kelompok tersebut berhasil mendapatkan pendanaan internal/eksternal dan aktif menjalankan usahanya selama masa inkubasi berjalan di tahun tersebut.
9	Universitas (A) harus menyediakan layanan kemahasiswaan berbasis digital (B) yang terintegrasi dengan Smart Campus, Sistem Informasi Akademik, aplikasi mobile, dan dashboard layanan mahasiswa (C) sehingga seluruh layanan dapat	1. Ketersediaan platform layanan kemahasiswaan berbasis digital 2. Tingkat integrasi platform digital dengan sistem Smart Campus, Sistem Informasi Akademik, aplikasi mobile, dan dashboard layanan mahasiswa 3. Ketersediaan aplikasi mobile dan dashboard layanan mahasiswa	1. Tersedia portal/aplikasi layanan kemahasiswaan digital yang dapat diakses secara daring (web dan/atau mobile) paling lambat tahun 2026 2. Platform layanan kemahasiswaan terintegrasi penuh dengan seluruh sistem yang disebutkan (Smart Campus, SIAKAD, aplikasi mobile, dashboard) paling lambat tahun 2027

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	diakses secara daring selama 24 jam (D).	4. Aksesibilitas daring selama 24 jam	3. Tersedia aplikasi mobile resmi universitas untuk layanan kemahasiswaan serta dashboard yang menampilkan status layanan secara real-time, dengan minimal 90% fitur layanan tersedia di dalamnya 4. Seluruh layanan kemahasiswaan yang tersedia secara digital (pengajuan surat, informasi beasiswa, bimbingan, konsultasi, dll.) dapat diakses secara daring tanpa batasan waktu (24 jam/7 hari), dengan tingkat uptime sistem minimal 99% per bulan
10	Universitas (A) harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (B) yang mencakup aspek aksesibilitas, kecepatan, kualitas layanan, keramahan petugas, dan efektivitas penyelesaian layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan 2. Kelengkapan aspek yang diukur dalam survey 3. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam survey 4. Ketersediaan laporan hasil survei dan tindak lanjut	1. Survei dilaksanakan minimal satu kali setiap semester (dua kali dalam satu tahun akademik) 2. Survei mencakup seluruh 5 (lima) aspek yang disebutkan: aksesibilitas, kecepatan, kualitas layanan, keramahan petugas, dan efektivitas penyelesaian layanan 3. Minimal 30% dari total mahasiswa aktif mengisi survei setiap semester, dengan sebaran yang representatif antar fakultas/prodi 4. Tersedia laporan hasil survei yang dianalisis dan dipublikasikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah survei berakhir, serta terdapat rencana tindak lanjut (improvement plan) untuk setiap aspek yang memperoleh skor kepuasan di bawah 70%
11	Universitas (A) harus mengembangkan layanan kemahasiswaan yang mendukung internasionalisasi dan keunggulan Universitas Tadulako (B) melalui layanan bagi mahasiswa asing, student mobility, pembinaan kepemimpinan global, serta kegiatan berbasis Palu-Koro, Wallacea,	1. Ketersediaan layanan khusus bagi mahasiswa asing (orientasi, pendampingan visa, program bahasa, akomodasi) 2. Pelaksanaan program student mobility (inbound dan outbound) 3. Ketersediaan program pembinaan kepemimpinan global 4. Pelaksanaan kegiatan berbasis kearifan lokal	1. Tersedia minimal 4 (empat) jenis layanan khusus bagi mahasiswa asing yang dilaksanakan setiap tahun sesuai roadmap internasionalisasi 2. Terlaksana minimal 2 (dua) program student mobility (misal: pertukaran mahasiswa, magang internasional, joint course) setiap tahun, dengan jumlah peserta minimal 20 mahasiswa per tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan Garis Khatulistiwa (C) sesuai roadmap internasionalisasi universitas setiap tahun (D).	Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa yang terintegrasi dengan internasionalisasi	3. Tersedia minimal 1 (satu) program pembinaan kepemimpinan global (seminar, workshop, pelatihan, atau konferensi internasional) yang diikuti oleh minimal 50 mahasiswa setiap tahun 4. Terlaksana minimal 2 (dua) kegiatan tahunan yang mengangkat tema Palu-Koro, Wallacea, atau Garis Khatulistiwa (misal: ekspedisi ilmiah, seminar internasional, pengabdian masyarakat) yang melibatkan mahasiswa lokal dan internasional
12	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan kemahasiswaan (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, pemanfaatan Business Intelligence, Learning Analytics, dan Artificial Intelligence (C) setiap tahun sehingga capaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan mencapai minimal 90% dan seluruh indikator layanan mencapai minimal 95% (D).	1. Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) pada setiap layanan kemahasiswaan 2. Pelaksanaan benchmarking layanan kemahasiswaan dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional 3. Pemanfaatan Business Intelligence, Learning Analytics, dan Artificial Intelligence dalam pengelolaan layanan kemahasiswaan 4. Capaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan capaian seluruh indikator layanan	1. Seluruh layanan kemahasiswaan telah menerapkan siklus PPEPP secara terdokumentasi dan dievaluasi setiap tahun, dengan bukti adanya siklus perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya 2. Dilaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan benchmarking nasional dan 1 (satu) kegiatan benchmarking internasional setiap tahun, dengan laporan rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti 3. Tersedia sistem berbasis BI, Learning Analytics, dan AI yang digunakan untuk menganalisis data layanan, memprediksi kebutuhan mahasiswa, dan memberikan rekomendasi peningkatan layanan secara real-time paling lambat tahun 2026 4. Capaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan mencapai minimal 90% dan seluruh indikator kinerja layanan kemahasiswaan mencapai minimal 95% pada setiap akhir tahun akademik
C	Pembinaan Minat, Bakat, Penalaran, Kepemimpinan, dan Soft Skills		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills mahasiswa (B)	1. Keberadaan dokumen kebijakan pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor	1. Tersedia dokumen kebijakan resmi yang ditandatangani Rektor paling lambat tahun 2026 2. Seluruh aspek (7 komponen) tercantum dan terintegrasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, MBKM, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	2. Tingkat integrasi kebijakan dengan seluruh aspek yang disebutkan (VMTS, Renstra, SPMI, MBKM, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa) 3. Pelaksanaan review kebijakan secara periodik	dalam kebijakan, dibuktikan dengan matriks pemetaan keterkaitan (100% kesesuaian) 3. Review kebijakan dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan bukti dokumentasi hasil review (notulensi, laporan, rekomendasi tindak lanjut)
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus menyusun program pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills (B) berdasarkan kebutuhan mahasiswa, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, serta Renstra universitas (C) setiap tahun akademik (D).	1. Keberadaan dokumen program pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills mahasiswa yang disusun oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 2. Kesesuaian program dengan kebutuhan mahasiswa, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta Renstra universitas 3. Ketepatan waktu penyusunan program	1. Tersedia dokumen program pembinaan resmi yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan paling lambat pada awal setiap tahun akademik 2. Dokumen program memuat analisis keterkaitan dengan keempat aspek yang disebutkan, dibuktikan dengan matriks pemetaan atau narasi analisis (100% kesesuaian) 3. Program pembinaan disusun dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik baru dimulai, setiap tahun
3	Universitas (A) harus memfasilitasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), organisasi kemahasiswaan, komunitas akademik, seni, budaya, olahraga, riset, kewirausahaan, dan kegiatan sosial (B) dengan dukungan pendanaan, sarana prasarana, pendampingan, serta sistem pembinaan yang berkelanjutan (C) setiap tahun akademik (D).	1. Ketersediaan alokasi pendanaan khusus untuk kegiatan UKM, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas akademik 2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk setiap jenis kegiatan (seni, olahraga, riset, kewirausahaan, sosial) 3. Keberadaan sistem pendampingan dan pembinaan berkelanjutan bagi UKM dan organisasi kemahasiswaan	1. Minimal 80% dari usulan kegiatan yang memenuhi syarat mendapat pendanaan setiap tahun akademik, atau tersedia anggaran khusus minimal 5% dari total anggaran kemahasiswaan 2. Seluruh UKM dan organisasi kemahasiswaan memiliki akses terhadap ruang sekretariat, alat/ perlengkapan, serta tempat latihan yang tercatat dalam itas, dengan tingkat kepuasan pengguna minimal 75% per tahun 3. Tersedia dosen pembina untuk setiap UKM dan organisasi kemahasiswaan, dengan frekuensi pendampingan minimal 1 (satu) kali per bulan,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			serta evaluasi program pembinaan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik
4	Program Studi dan Fakultas (A) harus menyelenggarakan pembinaan penalaran mahasiswa (B) melalui kegiatan penelitian, karya tulis ilmiah, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), inovasi, kompetisi ilmiah, dan publikasi mahasiswa (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	- Keberadaan program pembinaan penalaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Program Studi dan Fakultas - Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penalaran dan hasil yang dicapai	- Tersedia minimal 3 (tiga) kegiatan pembinaan penalaran (penelitian, karya tulis ilmiah, PKM, inovasi, kompetisi ilmiah, atau publikasi) yang dilaksanakan setiap tahun akademik, dengan bukti dokumentasi dan daftar peserta - Minimal 10% dari total mahasiswa aktif di setiap program studi terlibat dalam kegiatan penalaran per tahun, serta terdapat minimal 1 (satu) publikasi ilmiah atau prestasi tingkat nasional/internasional yang dihasilkan mahasiswa per tahun
5	Universitas (A) harus menyelenggarakan program pengembangan kepemimpinan mahasiswa (B) melalui pelatihan kepemimpinan, organisasi kemahasiswaan, bela negara, pengabdian kepada masyarakat, dan kepemimpinan global (C) sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	- Frekuensi penyelenggaraan program pengembangan kepemimpinan mahasiswa - Kelengkapan jenis program kepemimpinan yang diselenggarakan	- Program pengembangan kepemimpinan diselenggarakan minimal 2 (dua) kali setiap tahun akademik, dibuktikan dengan jadwal dan laporan pelaksanaan - Dalam setiap tahun akademik, program pengembangan kepemimpinan mencakup minimal 4 (empat) dari 5 (lima) jenis kegiatan yang disebutkan: pelatihan kepemimpinan, organisasi kemahasiswaan, bela negara, pengabdian kepada masyarakat, dan kepemimpinan global
6	Universitas (A) harus mengembangkan soft skills mahasiswa (B) yang meliputi komunikasi, kerja sama tim, berpikir kritis, kreativitas, etika, literasi digital, adaptabilitas, kepemimpinan, dan kewirausahaan (C) melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun MBKM pada setiap tahun akademik (D).	- Ketersediaan program pengembangan soft skills yang mencakup seluruh aspek soft skills yang disebutkan - Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan soft skills	- Tersedia minimal 3 (tiga) kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, atau MBKM yang secara eksplisit mengembangkan aspek soft skills (komunikasi, kerja sama tim, berpikir kritis, kreativitas, etika, literasi digital, adaptabilitas, kepemimpinan, kewirausahaan) setiap tahun akademik, dengan cakupan minimal 7 dari 9 aspek dalam kurun waktu 1 tahun - Minimal 50% dari total mahasiswa aktif mengikuti minimal satu kegiatan pengembangan soft skills

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			(kokurikuler, ekstrakurikuler, atau MBKM) setiap tahun akademik
7	Universitas (A) harus memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi akademik dan nonakademik (B) pada tingkat regional, nasional, dan internasional melalui pembinaan, pendanaan, pendampingan, serta pemberian insentif (C) setiap tahun akademik (D).	1. Ketersediaan program fasilitasi kompetisi yang mencakup pembinaan, pendanaan, pendampingan, dan pemberian insentif 2. Tingkat partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi regional, nasional, dan internasional	1. Tersedia program resmi yang mencakup keempat jenis dukungan (pembinaan, pendanaan, pendampingan, insentif) yang dilaksanakan setiap tahun akademik, dibuktikan dengan dokumen pedoman dan laporan realisasi 2. Minimal 5% dari total mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kompetisi (akademik dan/atau nonakademik) setiap tahun, serta terdapat minimal 5 prestasi tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional yang diraih mahasiswa per tahun akademik
8	Universitas (A) harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi (B) dalam bidang akademik, penelitian, olahraga, seni, budaya, kewirausahaan, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetisi internasional (C) setiap tahun akademik secara transparan dan objektif (D).	1. Keberadaan sistem/program penghargaan mahasiswa berprestasi yang mencakup seluruh bidang yang disebutkan (akademik, penelitian, olahraga, seni, budaya, kewirausahaan, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetisi internasional) 2. Transparansi dan objektivitas dalam proses pemberian penghargaan	1. Tersedia pedoman penghargaan resmi yang memuat kriteria, mekanisme seleksi, dan jenis penghargaan untuk minimal 7 dari 9 bidang, serta penghargaan diberikan kepada mahasiswa setiap tahun akademik 2. 100% proses pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai pedoman yang dipublikasikan, menggunakan instrumen penilaian yang terukur, serta tidak terdapat pengaduan terbukti mengenai ketidakadilan atau keberpihakan dalam setiap tahun akademik
9	Universitas (A) harus mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, keberagaman hayati Wallacea, serta karakter kebangsaan (B) ke dalam kegiatan pembinaan mahasiswa melalui program berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) sekurang-kurangnya	1. Keberadaan program unggulan pembinaan mahasiswa berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa yang mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, keberagaman hayati Wallacea, serta karakter kebangsaan 2. Kelengkapan nilai yang terintegrasi dalam program unggulan 3. Frekuensi penyelenggaraan program unggulan	1. Tersedia minimal 1 (satu) program unggulan yang secara eksplisit memuat keempat nilai tersebut (pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, keberagaman hayati Wallacea, karakter kebangsaan) setiap tahun akademik 2. Program unggulan mencakup seluruh 4 (empat) aspek nilai yang disebutkan: (a) pelestarian lingkungan, (b) mitigasi bencana, (c) keberagaman hayati Wallacea, dan (d) karakter kebangsaan, dibuktikan dengan dokumen

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	satu program unggulan setiap tahun (D).		perencanaan dan laporan kegiatan 3. Program unggulan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun akademik, dibuktikan dengan jadwal, dokumentasi pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
10	Universitas (A) harus mengembangkan sistem informasi pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills (B) yang terintegrasi dengan Smart Campus, Sistem Informasi Kemahasiswaan, dan dashboard prestasi mahasiswa (C) sehingga seluruh data pembinaan terdokumentasi dan dapat ditelusuri secara digital (D).	1. Keberadaan sistem informasi pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills mahasiswa 2. Tingkat integrasi sistem informasi dengan Smart Campus, Sistem Informasi Kemahasiswaan, dan dashboard prestasi mahasiswa 3. Keterdokumentasian dan ketertelusuran data pembinaan secara digital	1. Tersedia platform/sistem informasi yang secara khusus mencatat dan mengelola data pembinaan mahasiswa (minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, soft skills) paling lambat tahun 2026 2. Sistem informasi pembinaan terintegrasi penuh dengan Smart Campus, Sistem Informasi Kemahasiswaan, dan dashboard prestasi mahasiswa (real-time atau periodik) paling lambat tahun 2027 3. 100% data kegiatan pembinaan mahasiswa (peserta, jenis kegiatan, capaian, prestasi) terdokumentasi dalam sistem informasi dan dapat ditelusuri kembali (audit trail) secara digital minimal selama 5 tahun
11	Universitas (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills (B) berdasarkan keterlibatan mahasiswa, capaian prestasi, pengembangan kompetensi, kepuasan mahasiswa, dan umpan balik pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Terselenggaranya audit/evaluasi internal berkala terhadap seluruh ormawa/pembinaan, yang mengukur tingkat keterlibatan mahasiswa serta jumlah capaian prestasi (akademik & non-akademik) minimal tingkat wilayah/nasional. 2. Nilai rata-rata indeks kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pembinaan soft skills/kepemimpinan, serta persentase umpan balik positif dari pemangku kepentingan (dosen pembina, alumni, atau mitra) mengenai dampak pembinaan tersebut.	1. 100% Terlaksana Setiap Semester Laporan Monev terbit 2 kali dalam satu tahun akademik (setiap akhir semester), menunjukkan peningkatan keterlibatan mahasiswa minimal 10% dan menghasilkan minimal 5-10 prestasi tingkat nasional/internasional baru per semester. 2. Minimal Skala 3,25 dari 4,00 (Kategori Baik) Survei kepuasan diisi oleh minimal 70% perwakilan mahasiswa yang terlibat, dan minimal 85% umpan balik pemangku kepentingan menyatakan bahwa program pembinaan berdampak positif pada karakter dan kompetensi mahasiswa.
12	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang	1. Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan siklus	1. Setiap tahun, terbit 1 Dokumen Rekomendasi Peningkatan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Kemahasiswaan (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap pembinaan minat, bakat, penalaran, kepemimpinan, dan soft skills (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, pemanfaatan Business Intelligence, Learning Analytics, serta Artificial Intelligence (C) setiap tahun sehingga capaian prestasi mahasiswa meningkat sekurang-kurangnya 10% per tahun dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri mencapai minimal 90% (D).	Peningkatan (P kelima dalam PPEPP) yang disusun berdasarkan hasil benchmarking serta pemanfaatan dasbor Business Intelligence (BI), Learning Analytics, atau sistem AI untuk memetakan potensi mahasiswa. 2. Persentase tingkat partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri dan persentase pertumbuhan jumlah capaian prestasi mahasiswa (akademik & non-akademik) dibanding tahun sebelumnya.	Mutu Pembinaan yang valid, didukung oleh data visualisasi dasbor BI/Analytics, serta hasil adaptasi praktik baik (benchmarking) dari minimal 1 perguruan tinggi bereputasi nasional/internasional. 2. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri mencapai minimal 90% dari total mahasiswa aktif. 3. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat wilayah, nasional, atau internasional meningkat minimal 10% dari capaian tahun lalu.
D	Beasiswa, Kesejahteraan, dan Inklusi Mahasiswa		
1	Rector (A) harus menetapkan kebijakan pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, kebijakan kemahasiswaan, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali	1. Tersedianya kebijakan pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Rector. 2. Tingkat keselarasan kebijakan pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa dengan VMTS, Renstra, SPMI, kebijakan kemahasiswaan, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa. 3. Pelaksanaan reviu terhadap kebijakan pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa.	1. Kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026. 2. 100% komponen kebijakan mengakomodasi seluruh dokumen dan arah strategis yang dipersyaratkan. 3. Kebijakan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi, kebutuhan institusi, atau hasil evaluasi SPMI.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).		
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus menyusun program pengelolaan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa (B) berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa, kondisi sosial ekonomi, prestasi, serta Renstra universitas (C) setiap tahun akademik (D).	1. Tersusunnya program pengelolaan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa, kondisi sosial ekonomi, prestasi, dan Renstra Universitas. 2. Persentase program pengelolaan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan mahasiswa, kondisi sosial ekonomi, prestasi, dan Renstra Universitas. 3. Ketersediaan dokumen analisis kebutuhan mahasiswa sebagai dasar penyusunan program pengelolaan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa.	1. Program disusun setiap tahun akademik. 2. 100% program disusun berdasarkan hasil analisis dan mengacu pada Renstra Universitas. 3. Tersedia 1 dokumen analisis kebutuhan yang diperbarui setiap tahun akademik sebagai dasar penyusunan program.
3	Universitas (A) harus menyediakan berbagai skema beasiswa (B) yang bersumber dari pemerintah, universitas, dunia usaha dan industri, alumni, mitra, serta lembaga nasional dan internasional (C) sehingga jumlah penerima beasiswa meningkat secara bertahap setiap tahun (D).	1. Ketersediaan skema beasiswa yang bersumber dari pemerintah, universitas, dunia usaha dan industri, alumni, mitra, serta lembaga nasional dan internasional. 2. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.	1. Tersedia skema beasiswa yang berasal dari minimal 5 sumber pendanaan sesuai potensi kerja sama universitas setiap tahun. 2. Jumlah penerima beasiswa meningkat minimal 5% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau sesuai target Renstra Universitas.
4	Universitas (A) harus melaksanakan proses seleksi, penetapan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi beasiswa (B) secara transparan, objektif, akuntabel, tepat sasaran, serta berbasis sistem informasi digital (C) pada setiap periode penyaluran beasiswa (D).	1. Persentase pelaksanaan proses seleksi, penetapan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi beasiswa yang dilaksanakan sesuai prinsip transparan, objektif, akuntabel, tepat sasaran, serta berbasis sistem informasi digital. 2. Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa pada setiap periode penyaluran.	1. 100% proses pengelolaan beasiswa dilaksanakan sesuai prosedur dan menggunakan sistem informasi digital pada setiap periode penyaluran. 2. Tersedia 100% laporan monitoring dan evaluasi pada setiap periode penyaluran beasiswa sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
5	Universitas (A) harus menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa (B) yang meliputi layanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan darurat, asuransi, pembinaan kesehatan mental, serta dukungan sosial (C) yang dapat diakses mahasiswa selama masa studi (D).	1. Ketersediaan layanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi layanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan darurat, asuransi, pembinaan kesehatan mental, dan dukungan sosial. 2. Persentase mahasiswa yang dapat mengakses layanan kesejahteraan sesuai kebutuhan.	1. 100% jenis layanan kesejahteraan mahasiswa tersedia dan dapat diakses selama masa studi. 2. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap layanan kesejahteraan yang disediakan universitas selama masa studi.
6	Universitas (A) harus menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang inklusif (B) melalui penyediaan sarana, prasarana, layanan akademik, layanan administrasi, pendampingan, dan teknologi pendukung bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta kelompok rentan (C) pada seluruh layanan kemahasiswaan (D).	1. Persentase ketersediaan sarana, prasarana, layanan akademik, layanan administrasi, pendampingan, dan teknologi pendukung yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan kelompok rentan. 2. Persentase mahasiswa penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang memperoleh layanan sesuai kebutuhan.	1. 100% layanan kemahasiswaan menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung pendidikan tinggi inklusif. 2. 100% mahasiswa penyandang disabilitas dan kelompok rentan memperoleh layanan akademik, administrasi, pendampingan, dan teknologi pendukung sesuai kebutuhannya selama masa studi.
7	Universitas (A) harus mengembangkan kemitraan (B) dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, alumni, lembaga donor, organisasi profesi, dan mitra internasional untuk meningkatkan akses beasiswa, bantuan pendidikan, dan program kesejahteraan mahasiswa (C) setiap tahun (D).	1. Jumlah kemitraan aktif dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, alumni, lembaga donor, organisasi profesi, dan mitra internasional yang mendukung beasiswa, bantuan pendidikan, dan program kesejahteraan mahasiswa. 2. Persentase kemitraan yang menghasilkan program konkret berupa beasiswa, bantuan pendidikan, atau program kesejahteraan mahasiswa.	1. Terjalin peningkatan jumlah kemitraan aktif setiap tahun atau sesuai target Renstra Universitas. 2. Minimal 80% kemitraan yang dibangun menghasilkan implementasi program beasiswa, bantuan pendidikan, atau kesejahteraan mahasiswa setiap tahun.
8	Universitas (A) harus mengembangkan sistem informasi beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa (B) yang terintegrasi dengan	1. Ketersediaan sistem informasi beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa yang terintegrasi dengan Smart Campus, Sistem Informasi	1. satu sistem informasi terintegrasi tersedia dan beroperasi untuk mendukung layanan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Smart Campus, Sistem Informasi Akademik, dan Dashboard Kemahasiswaan (C) sehingga seluruh proses pengajuan, seleksi, penyaluran, monitoring, dan pelaporan dapat dilakukan secara digital dan terdokumentasi (D).	Akademik, dan Dashboard Kemahasiswaan. 2. Persentase proses pengajuan, seleksi, penyaluran, monitoring, dan pelaporan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa yang dilaksanakan secara digital melalui sistem informasi.	2. 100% proses layanan dilaksanakan secara digital, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri (traceable) melalui sistem informasi.
9	LPMPP bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa (B) berdasarkan keterjangkauan layanan, kepuasan mahasiswa, ketepatan sasaran, keberhasilan studi penerima beasiswa, dan keberfungsian layanan inklusif (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa berdasarkan keterjangkauan layanan, kepuasan mahasiswa, ketepatan sasaran, keberhasilan studi penerima beasiswa, dan keberfungsian layanan inklusif. 2. Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang diimplementasikan untuk perbaikan program beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa.	1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester serta didokumentasikan dalam laporan resmi. 2. 100% rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti sesuai rencana peningkatan mutu (PPEPP)
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, serta pemanfaatan Business Intelligence dan Artificial Intelligence dalam analisis penerima manfaat (C) setiap tahun	1. Pelaksanaan peningkatan berkelanjutan pengelolaan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking, serta pemanfaatan Business Intelligence (BI) dan Artificial Intelligence (AI). 2. Tingkat capaian kinerja layanan beasiswa, kesejahteraan, dan inklusi mahasiswa.	1. 100% kegiatan peningkatan mutu dilaksanakan setiap tahun dan didukung bukti penerapan PPEPP, benchmarking, serta analisis berbasis BI/AI. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai $\geq 90\%$, ketepatan sasaran penerima beasiswa mencapai 100%, dan capaian seluruh indikator layanan mencapai $\geq 95\%$ setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sehingga tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mencapai minimal 90%, ketepatan sasaran penerima beasiswa mencapai 100%, dan seluruh indikator layanan mencapai minimal 95% (D).		
E	Layanan Akademik Mahasiswa		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan layanan akademik mahasiswa (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, MBKM, Outcome-Based Education (OBE), internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan kebijakan layanan akademik mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor dan terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, MBKM, Outcome-Based Education (OBE), internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa. 2. Pelaksanaan reviu terhadap kebijakan layanan akademik mahasiswa.	1. Kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026 dan mengakomodasi 100% dokumen strategis yang dipersyaratkan. 2. Kebijakan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi, hasil evaluasi SPMI, atau kebutuhan pengembangan universitas
2	Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan dan Ketua Program Studi (A) harus menyelenggarakan layanan akademik mahasiswa (B) yang meliputi registrasi, penyusunan KRS, bimbingan akademik, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, MBKM, tugas akhir, dan kelulusan sesuai standar akademik universitas (C) pada setiap semester akademik (D).	1. Persentase layanan akademik mahasiswa yang meliputi registrasi, penyusunan KRS, bimbingan akademik, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, MBKM, tugas akhir, dan kelulusan yang diselenggarakan sesuai standar akademik universitas. 2. Persentase mahasiswa yang memperoleh layanan akademik sesuai tahapan proses akademik pada setiap semester.	1. 100% layanan akademik dilaksanakan sesuai standar akademik universitas pada setiap semester akademik. 2. 100% mahasiswa memperoleh layanan registrasi, KRS, bimbingan akademik, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, MBKM, tugas akhir, dan kelulusan sesuai ketentuan pada setiap semester akademik.
3	Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik (A) harus memberikan layanan bimbingan akademik (B) secara terencana,	1. Persentase pelaksanaan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik yang dilakukan	1. 100% Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan bimbingan akademik minimal 2 kali setiap semester dan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	terdokumentasi, dan berorientasi pada keberhasilan studi mahasiswa melalui konsultasi akademik, perencanaan studi, monitoring kemajuan belajar, dan penyelesaian masalah akademik (C) sekurang-kurangnya dua kali setiap semester (D).	secara terencana dan terdokumentasi. 2. Persentase mahasiswa yang memperoleh layanan konsultasi akademik, perencanaan studi, monitoring kemajuan belajar, dan penyelesaian masalah akademik. 3. Persentase tindak lanjut hasil bimbingan akademik terhadap permasalahan atau kemajuan studi mahasiswa.	terdokumentasi dalam sistem atau buku bimbingan akademik. 2. 100% mahasiswa memperoleh layanan bimbingan akademik sesuai kebutuhan pada setiap semester. 3. 100% hasil bimbingan akademik yang memerlukan tindak lanjut ditangani dan didokumentasikan oleh Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik pada setiap semester.
4	Program Studi (A) harus menjamin terselenggaranya layanan pembelajaran (B) yang menerapkan prinsip Student-Centered Learning, Outcome-Based Education, pembelajaran digital, MBKM, dan pembelajaran kolaboratif (C) pada seluruh mata kuliah setiap semester (D).	1. Persentase mata kuliah yang menerapkan prinsip Student-Centered Learning (SCL), Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran digital, MBKM, dan pembelajaran kolaboratif sesuai RPS. 2. Persentase dosen yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS dan standar pembelajaran universitas. 3. Persentase mata kuliah yang dievaluasi pelaksanaan pembelajarannya untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).	1. 100% mata kuliah menerapkan prinsip SCL, OBE, pembelajaran digital, MBKM (sesuai karakteristik mata kuliah), dan pembelajaran kolaboratif pada setiap semester. 2. 100% dosen melaksanakan pembelajaran sesuai RPS yang mengintegrasikan SCL, OBE, pembelajaran digital, dan MBKM pada setiap semester. 3. 100% mata kuliah dievaluasi setiap semester sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran dalam siklus PPEPP.
5	Universitas (A) harus menyediakan layanan akademik berbasis digital (B) melalui Sistem Informasi Akademik, Learning Management System (LMS), portal mahasiswa, aplikasi mobile, dan layanan akademik daring yang terintegrasi (C) sehingga dapat diakses oleh mahasiswa selama 24 jam setiap hari (D).	1. Ketersediaan layanan akademik berbasis digital yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Akademik (SIA), Learning Management System (LMS), portal mahasiswa, aplikasi mobile, dan layanan akademik daring. 2. Tingkat ketersediaan (availability) layanan akademik digital bagi mahasiswa.	1. 100% layanan akademik utama tersedia dalam sistem digital yang terintegrasi dan dapat digunakan oleh mahasiswa. 2. Layanan akademik digital memiliki tingkat ketersediaan sistem minimal 99% sehingga dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7).
6	Program Studi dan Fakultas (A) harus memberikan layanan akademik yang inklusif (B) bagi seluruh mahasiswa termasuk	1. Persentase Program Studi dan Fakultas yang menyediakan layanan akademik inklusif melalui penyesuaian layanan,	1. 100% Program Studi dan Fakultas menyediakan layanan akademik inklusif sesuai kebutuhan mahasiswa selama masa studi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa asing, dan mahasiswa peserta MBKM melalui penyesuaian layanan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas pendukung (C) selama masa studi (D).	pendampingan, dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa asing, dan mahasiswa peserta MBKM. 2. Persentase mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa asing, dan mahasiswa peserta MBKM yang memperoleh layanan akademik sesuai kebutuhan.	2. 100% mahasiswa dari kelompok sasaran memperoleh layanan akademik, pendampingan, dan fasilitas pendukung yang diperlukan selama masa studi.
7	Universitas (A) harus menyelenggarakan layanan pendukung keberhasilan studi mahasiswa (B) melalui program matrikulasi, remediasi, klinik akademik, pembinaan prestasi akademik, literasi digital, dan penguatan kemampuan bahasa asing (C) sesuai kebutuhan mahasiswa setiap tahun akademik (D).	1. Ketersediaan dan pelaksanaan program pendukung keberhasilan studi mahasiswa yang meliputi matrikulasi, remediasi, klinik akademik, pembinaan prestasi akademik, literasi digital, dan penguatan kemampuan bahasa asing. 2. Persentase mahasiswa yang memperoleh layanan pendukung keberhasilan studi sesuai kebutuhan akademiknya.	1. 100% program pendukung keberhasilan studi diselenggarakan setiap tahun akademik sesuai hasil analisis kebutuhan mahasiswa. 2. 100% mahasiswa yang membutuhkan memperoleh akses terhadap program pendukung keberhasilan studi pada setiap tahun akademik.
8	Universitas (A) harus menyediakan layanan akademik internasional (B) melalui student exchange, credit transfer, joint class, Collaborative Online International Learning (COIL), dual degree, dan layanan akademik bagi mahasiswa internasional (C) sesuai roadmap internasionalisasi universitas setiap tahun (D).	1. Ketersediaan dan pelaksanaan layanan akademik internasional yang meliputi student exchange, credit transfer, joint class, Collaborative Online International Learning (COIL), dual degree, dan layanan akademik bagi mahasiswa internasional sesuai roadmap internasionalisasi universitas. 2. Persentase program layanan akademik internasional yang terlaksana sesuai roadmap internasionalisasi universitas.	1. Minimal 1 program layanan akademik internasional diselenggarakan setiap tahun sesuai roadmap internasionalisasi universitas. 2. 100% program layanan akademik internasional yang direncanakan dalam roadmap terlaksana setiap tahun.
9	LPMPF bersama Fakultas dan Program Studi (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan akademik mahasiswa (B) berdasarkan kepuasan	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan akademik mahasiswa berdasarkan kepuasan mahasiswa, ketepatan waktu layanan, efektivitas bimbingan akademik,	1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester serta didokumentasikan dalam laporan resmi. 2. 100% rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mahasiswa, ketepatan waktu layanan, efektivitas bimbingan akademik, keberhasilan studi, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. keberhasilan studi, dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi layanan akademik yang ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Program Studi.	ditindaklanjuti sebagai bagian dari siklus PPEPP pada setiap semester.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan akademik mahasiswa (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, pemanfaatan Learning Analytics, Business Intelligence, dan Artificial Intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan akademik (C) setiap tahun sehingga tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik mencapai minimal 90%, ketepatan waktu layanan mencapai 100%, dan seluruh indikator layanan akademik mencapai minimal 95% (D).	1. Pelaksanaan peningkatan berkelanjutan layanan akademik mahasiswa melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi, serta pemanfaatan Learning Analytics, Business Intelligence (BI), dan Artificial Intelligence (AI). 2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. 3. Tingkat capaian kinerja layanan akademik mahasiswa.	1. 100% kegiatan peningkatan mutu layanan akademik dilaksanakan setiap tahun dan didukung bukti penerapan PPEPP, benchmarking, serta pemanfaatan Learning Analytics, BI, dan AI. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik mencapai $\geq 90\%$ setiap tahun. 3. Ketepatan waktu layanan akademik mencapai 100% dan capaian seluruh indikator layanan akademik mencapai $\geq 95\%$ setiap tahun.
F	Layanan Administrasi Mahasiswa		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan layanan administrasi mahasiswa (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, transformasi digital, internasionalisasi, tata kelola PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-	1. Tersedianya kebijakan layanan administrasi mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor. 2. Tingkat keselarasan kebijakan layanan administrasi mahasiswa dengan VMTS, Renstra, SPMI, transformasi digital, internasionalisasi, tata kelola PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.	1. Kebijakan layanan administrasi mahasiswa ditetapkan paling lambat tahun 2026. 2. 100% substansi kebijakan mengakomodasi seluruh dokumen dan arah strategis yang dipersyaratkan. 3. Kebijakan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi, hasil

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	3. Pelaksanaan reviu terhadap kebijakan layanan administrasi mahasiswa.	evaluasi SPMI, atau kebutuhan pengembangan universitas
2	Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Kepala Biro Akademik (A) harus menyelenggarakan layanan administrasi mahasiswa (B) yang meliputi registrasi, registrasi ulang, cuti akademik, aktif kembali, pindah program studi, pindah perguruan tinggi, pengunduran diri, yudisium, wisuda, legalisasi, dan penerbitan dokumen akademik (C) sesuai standar pelayanan pada setiap tahun akademik (D).	1. Persentase jenis layanan administrasi mahasiswa (registrasi, registrasi ulang, cuti akademik, aktif kembali, pindah program studi, pindah perguruan tinggi, pengunduran diri, yudisium, wisuda, legalisasi, dan penerbitan dokumen akademik) yang diselenggarakan sesuai standar pelayanan. 2. Persentase penyelesaian layanan administrasi mahasiswa sesuai standar waktu layanan (Service Level Agreement/SLA). 3. Persentase mahasiswa yang memperoleh layanan administrasi sesuai prosedur dan kebutuhan pada setiap tahun akademik.	1. 100% jenis layanan administrasi mahasiswa diselenggarakan sesuai standar pelayanan pada setiap tahun akademik. 2. 100% layanan administrasi mahasiswa diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang ditetapkan universitas. 3. 100% mahasiswa memperoleh layanan administrasi sesuai prosedur yang berlaku pada setiap tahun akademik.
3	Biro Akademik dan Fakultas (A) harus memberikan layanan administrasi mahasiswa (B) secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan (C) pada setiap permohonan layanan (D).	1. Persentase layanan administrasi mahasiswa yang diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan. 2. Persentase layanan administrasi mahasiswa yang diberikan secara tepat, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif, tanpa kesalahan administrasi atau pengaduan yang terbukti. 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi yang diberikan oleh Biro Akademik dan Fakultas.	1. $\geq$ 95% permohonan diselesaikan tepat waktu pada setiap periode evaluasi. 2. $\geq$ 98% layanan bebas kesalahan; 100% prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu layanan diinformasikan secara terbuka; serta 100% pengaduan ditindaklanjuti. 3. Nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa minimal 85% atau kategori "Sangat Baik" setiap tahun.
4	Universitas (A) harus menyediakan layanan administrasi mahasiswa berbasis digital (B) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik, PDDIKTI, pembayaran elektronik, tanda tangan elektronik, dan Smart Campus.	1. Persentase jenis layanan administrasi mahasiswa yang tersedia secara daring dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik, PDDIKTI, pembayaran elektronik, tanda tangan elektronik, dan Smart Campus.	1. 100% layanan administrasi mahasiswa utama tersedia secara daring dan terintegrasi paling lambat sesuai target Renstra universitas. 2. $\geq$ 95% transaksi layanan dilaksanakan secara daring dan 100% dokumen serta riwayat

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	tanda tangan elektronik, dan Smart Campus (C) sehingga seluruh proses administrasi dapat dilaksanakan secara daring dan terdokumentasi (D).	2. Persentase transaksi layanan administrasi mahasiswa yang diproses dan terdokumentasi secara digital dalam sistem.	layanan tersimpan, terlacak, aman, dan dapat diaudit.
5	Universitas (A) harus menjamin keakuratan, keamanan, kerahasiaan, dan keterkinian data administrasi mahasiswa (B) melalui tata kelola data, validasi berlapis, serta perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (C) pada seluruh siklus pengelolaan data mahasiswa (D).	1. Persentase data administrasi mahasiswa yang akurat, lengkap, mutakhir, dan telah melalui mekanisme validasi berlapis pada seluruh siklus pengelolaan data. 2. Tingkat penerapan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi mahasiswa sesuai tata kelola data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. $\geq 99\%$ data mahasiswa valid, lengkap, konsisten, dan diperbarui sesuai periode pelaporan; 100% perubahan data memiliki rekam jejak dan bukti validasi. 2. 100% sistem pengelolaan data menerapkan kontrol akses, pencadangan, pemulihan, dan audit log; serta 0 insiden kebocoran atau penyalahgunaan data yang bersifat material setiap tahun.
6	Universitas (A) harus menyediakan layanan administrasi yang inklusif (B) bagi mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa asing, mahasiswa peserta MBKM, dan kelompok rentan melalui penyediaan prosedur, fasilitas, dan pendampingan yang sesuai (C) selama masa studi mahasiswa (D).	1. Ketersediaan prosedur, fasilitas, media informasi, dan mekanisme pendampingan layanan administrasi yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa asing, peserta MBKM, dan kelompok rentan. 2. Persentase mahasiswa berkebutuhan layanan khusus yang memperoleh layanan administrasi dan pendampingan sesuai kebutuhannya selama masa studi.	1. 100% unit layanan administrasi mahasiswa memiliki prosedur layanan inklusif, fasilitas atau media aksesibel, serta petugas/pendamping yang ditetapkan sesuai kebutuhan pengguna. 2. 100% permohonan layanan khusus ditindaklanjuti dan difasilitasi; dengan tingkat kepuasan pengguna layanan inklusif minimal $\geq 85\%$ atau kategori Sangat Baik setiap tahun.
7	Biro Akademik bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi layanan administrasi mahasiswa (B) yang memungkinkan pelacakan status permohonan (<i>tracking system</i>), notifikasi otomatis, arsip digital, dan dashboard kinerja layanan (C) sehingga informasi layanan dapat	1. Tingkat ketersediaan dan keterfungsian fitur sistem informasi layanan administrasi mahasiswa yang mencakup pelacakan status permohonan, notifikasi otomatis, arsip digital, dan dashboard kinerja layanan. 2. Persentase permohonan layanan administrasi mahasiswa yang status, notifikasi, dan riwayat prosesnya dapat diakses	1. 100% fitur utama tersedia, terintegrasi, dan berfungsi, dengan tingkat ketersediaan sistem minimal $\geq 99\%$ setiap tahun. 2. 100% permohonan layanan dapat dilacak secara real time, memperoleh notifikasi pada setiap perubahan status, dan tersimpan dalam arsip digital yang aman serta dapat diaudit.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	diakses secara real time oleh mahasiswa (D).	secara real time serta terdokumentasi dalam sistem.	
8	Universitas (A) harus melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi (B) yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan, keramahan, transparansi, kemudahan akses, dan kualitas layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Keterlaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan, keramahan, transparansi, kemudahan akses, dan kualitas layanan. 2. Nilai indeks kepuasan mahasiswa serta tindak lanjut atas hasil survei layanan administrasi.	1. Survei dilaksanakan 100% sekurang-kurangnya satu kali setiap semester, dengan tingkat partisipasi responden minimal $\geq 30\%$ mahasiswa aktif atau sesuai keterwakilan unit layanan. 2. Indeks kepuasan mahasiswa minimal $\geq 85\%$ atau kategori Sangat Baik, dan 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti paling lambat pada semester berikutnya.
9	LPMPP bersama Biro Akademik (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan administrasi mahasiswa (B) berdasarkan indikator kinerja layanan, tingkat kepatuhan terhadap SOP, capaian SLA, hasil survei kepuasan, dan temuan audit (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi layanan administrasi mahasiswa berdasarkan indikator kinerja, kepatuhan terhadap SOP, capaian SLA, hasil survei kepuasan, dan temuan audit. 2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan layanan.	1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 100% sekurang-kurangnya satu kali setiap semester pada seluruh unit penyelenggara layanan administrasi mahasiswa. 2. 100% temuan dan rekomendasi prioritas memiliki rencana tindak lanjut, dengan minimal $\geq 90\%$ tindak lanjut diselesaikan paling lambat pada semester berikutnya.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan administrasi mahasiswa (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, digitalisasi layanan, Business Intelligence, dan Artificial Intelligence untuk optimalisasi pelayanan (C) setiap tahun sehingga tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 90%, kepatuhan terhadap SLA mencapai	1. Keterlaksanaan peningkatan berkelanjutan layanan administrasi mahasiswa melalui siklus PPEPP, benchmarking nasional/internasional, digitalisasi, Business Intelligence, dan Artificial Intelligence. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa dan kepatuhan penyelenggaraan layanan administrasi terhadap Service Level Agreement (SLA). 3. Persentase indikator kinerja layanan administrasi mahasiswa yang mencapai target yang telah ditetapkan.	1. 100% program peningkatan layanan dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun, serta sekurang-kurangnya 1 kegiatan benchmarking dilakukan setiap tahun. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai $\geq 90\%$ dan kepatuhan terhadap SLA mencapai $\geq 95\%$ setiap tahun. 3. $\geq 95\%$ seluruh indikator layanan administrasi mencapai target setiap tahun, dan 100% indikator yang belum tercapai memiliki rencana tindak lanjut perbaikan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	minimal 95%, dan seluruh indikator layanan administrasi mencapai minimal 95% (D).		
G	Tracer Study, Alumni, dan Career Development Center		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan penyelenggaraan tracer study, pengelolaan alumni, dan Career Development Center (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, IKU, internasionalisasi, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya dokumen kebijakan resmi (SK Rektor) tentang penyelenggaraan tracer study, pengelolaan alumni, dan Career Development Center (CDC) yang memuat klausul integrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, IKU, internasionalisasi, kesiapan PTN-BH, serta keunggulan lokal (Palu-Koro, Wallacea, dan Khatulistiwa). 2. Terselenggaranya siklus evaluasi dan reviu berkala terhadap dokumen kebijakan penyelenggaraan tracer study, pengelolaan alumni, dan CDC untuk menjaga relevansi dengan perkembangan institusi.	1. 100% dokumen kebijakan tersebut disahkan oleh Rektor paling lambat tanggal 31 Desember 2026. 2. Dokumen kebijakan direviu minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun, atau lebih cepat jika terjadi perubahan regulasi nasional/kebutuhan transformasi PTN-BH yang mendesak.
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Career Development Center dan Program Studi (A) harus menyelenggarakan tracer study lulusan (B) yang mengukur masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, tingkat penghasilan, kepuasan lulusan, dan kepuasan pengguna lulusan sesuai pedoman nasional (C) setiap tahun terhadap lulusan pada rentang waktu yang ditetapkan (D).	1. Persentase program studi yang menyelenggarakan tracer study tahunan secara lengkap dengan mengukur 5 parameter wajib: masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, tingkat penghasilan, kepuasan lulusan, dan kepuasan pengguna (user) lulusan sesuai pedoman nasional. 2. Tingkat partisipasi (response rate) lulusan pada rentang waktu yang ditetapkan (biasanya cohort TS-1 dan TS-2/lulusan 1-2 tahun lalu) yang mengisi kuesioner tracer study secara valid.	1. 100% program studi melaksanakan tracer study setiap tahun secara daring/terintegrasi dan mengukur kelima parameter tersebut tanpa ada yang terlewat. 2. Mencapai response rate minimal 60% untuk populasi lulusan di setiap program studi setiap tahunnya (atau memenuhi standar minimum sampel representatif nasional untuk syarat keandalan data IKU 1).
3	Career Development Center (A) harus mengembangkan dan memutakhirkan basis data alumni (B) yang	1. Tingkat keterhubungan (interoperabilitas) basis data alumni CDC dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD), pangkalan data PDDIKTI, dan Portal Alumni	1. 100% data alumni pada basis data CDC tersinkronisasi secara otomatis (real-time atau terjadwal berkala) dengan SIKAD dan PDDIKTI, dengan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	lengkap, akurat, terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik, PDDIKTI, dan portal alumni (C) secara berkelanjutan sehingga data alumni selalu mutakhir (D).	yang dibuktikan dengan kesesuaian variabel data utama (seperti NIM, Nama, Tahun Lulus, dan NIK). 2. Persentase profil alumni di dalam basis data yang berhasil diperbarui (updated) informasi kontak dan status pekerjaannya dalam rentang waktu yang ditentukan secara berkala.	tingkat error/ketidakcocokan data 0%. 2. Minimal 80% dari total populasi alumni (khususnya lulusan 5 tahun terakhir) memiliki data profil yang aktif dan mutakhir, dengan siklus pembersihan serta pemutakhiran data (data cleansing) dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
4	Career Development Center (A) harus menyediakan layanan pengembangan karier (B) melalui konseling karier, pelatihan kesiapan kerja, penyusunan CV, simulasi wawancara, sertifikasi kompetensi, job matching, job fair, magang, dan kewirausahaan (C) sekurang-kurangnya empat program setiap tahun (D).	1. Jumlah program layanan pengembangan karier yang diselenggarakan oleh CDC dalam satu tahun akademik. 2. Persentase ketercakupannya jenis layanan pengembangan karier yang berhasil diakomodasi oleh CDC (meliputi 9 aspek: konseling, pelatihan kerja, CV, simulasi wawancara, sertifikasi, job matching, job fair, magang, dan kewirausahaan).	1. Minimal 4 (empat) program layanan pengembangan karier yang berbeda terlaksana dan terdokumentasi secara resmi setiap tahun. 2. 100% dari 9 jenis layanan yang dipersyaratkan dalam standar berhasil diintegrasikan ke dalam agenda kerja tahunan CDC (baik digabung dalam satu kegiatan besar seperti Bootcamp atau sebagai program mandiri).
5	Universitas bersama Program Studi (A) harus memanfaatkan hasil tracer study dan umpan balik pengguna lulusan (B) sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, proses pembelajaran, layanan akademik, serta pengembangan kompetensi lulusan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Tersedianya dokumen laporan evaluasi hasil tracer study dan umpan balik pengguna lulusan di tingkat Universitas dan Program Studi yang memuat rekomendasi konkret untuk 4 aspek: kurikulum, proses pembelajaran, layanan akademik, dan pengembangan kompetensi. 2. Jumlah Program Studi yang menindaklanjuti rekomendasi tracer study ke dalam dokumen revisi kurikulum (seperti RPS, peta matriks kompetensi, atau struktur mata kuliah) dan perbaikan layanan akademik.	1. 100% Program Studi menyusun dokumen laporan evaluasi dan rekomendasi tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap akhir tahun akademik. 2. 100% Program Studi yang masa siklus kurikulumnya berjalan atau memerlukan perbaikan, telah mengintegrasikan hasil umpan balik tersebut ke dalam revisi dokumen kurikulum/RPS atau rencana kerja operasional prodi pada tahun akademik berikutnya.
6	Universitas (A) harus membangun jejaring alumni (B) melalui organisasi alumni,	1. Persentase ketersediaan sarana komunikasi digital resmi yang aktif dan jumlah program penguatan organisasi alumni serta	1. 100% organisasi alumni tingkat universitas dan fakultas memiliki sistem komunikasi digital yang aktif (misal: aplikasi, portal, atau grup

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sistem komunikasi digital, kolaborasi tridarma, mentoring, penggalangan dukungan, dan kemitraan strategis (C) sehingga partisipasi alumni dalam pengembangan universitas meningkat setiap tahun (D).	mentoring/kemitraan strategis yang terlaksana. 2. Tingkat pertumbuhan partisipasi alumni per tahun dalam aspek Tridarma (seperti dosen tamu, penguji, mitra riset/pengabdian), penggalangan dukungan (dana abadi, beasiswa),	jejaring sosial resmi), dengan minimal 3 (tiga) program kerja sama/mentoring bersama alumni yang direalisasikan setiap tahun. 2. Terjadi kenaikan jumlah alumni yang berpartisipasi aktif minimal 10% setiap tahunnya dihitung dari basis data partisipasi tahun sebelumnya, yang dibuktikan dengan dokumen penandatanganan kerja sama (MoU/MoA), berita acara kegiatan, atau laporan penerimaan kontribusi alumni.
7	Universitas (A) harus mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, lembaga internasional, dan alumni (B) untuk mendukung penempatan kerja lulusan, magang, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi karier (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	1. Jumlah dokumen kerja sama legal yang aktif (MoU, MoA, atau Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan 6 kluster mitra wajib: dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, lembaga internasional, dan ikatan alumni. 2. Persentase realisasi implementasi kerja sama (activity rate) yang secara nyata mendukung 4 aspek: penempatan kerja lulusan (rekrutmen kampus), program magang, dan kegiatan pengembangan kompetensi karier mahasiswa.	1. Memiliki minimal 5 (lima) dokumen kerja sama baru atau perpanjangan yang aktif untuk setiap kluster mitra di tingkat universitas/fakultas yang ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun. 2. Minimal 70% dari total kerja sama yang tercatat berstatus aktif melaksanakan kegiatan penempatan kerja, magang, atau pelatihan kompetensi karier, dengan target serapan minimal 20% lulusan per tahun mendapatkan pekerjaan atau magang langsung melalui jalur kemitraan ini.
8	Universitas (A) harus mengembangkan sistem informasi tracer study, alumni, dan Career Development Center (B) yang terintegrasi dengan Smart Campus, Dashboard Alumni, Business Intelligence, dan Artificial Intelligence untuk analisis employability lulusan (C) sehingga data tersedia secara real time dan mendukung pengambilan keputusan (D).	1. Tingkat keterpaduan (interoperabilitas) sistem informasi tracer study, alumni, dan CDC ke dalam ekosistem Smart Campus dan Dashboard Alumni yang mampu menyajikan data secara real-time. 2. Ketersediaan fitur analisis berbasis BI (seperti grafik tren visual) dan modul AI (seperti analisis prediktif masa tunggu atau klusterisasi kompetensi) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan employability lulusan.	1. 100% sistem informasi CDC dan alumni terintegrasi penuh menggunakan arsitektur API (Application Programming Interface) dengan Smart Campus universitas, sehingga visualisasi data pada Dashboard Alumni dapat diakses secara real-time oleh pimpinan institusi tanpa proses input manual ulang. 2. Menghasilkan minimal 1 (satu) dokumen laporan analisis prediktif employability berbasis AI/BI setiap akhir tahun akademik yang memuat peta proyeksi serapan kerja lulusan dan rekomendasi strategis untuk bahan rapat kerja

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			pengambilan keputusan universitas.
9	LPMPP bersama Career Development Center (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tracer study, layanan alumni, dan Career Development Center (B) berdasarkan tingkat respons lulusan, tingkat kepuasan pengguna lulusan, masa tunggu kerja, relevansi pekerjaan, efektivitas layanan karier, dan keterlibatan alumni (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Terselenggaranya audit mutu internal/monitoring dan evaluasi (monev) oleh LPMPP bersama CDC yang memeriksa secara komprehensif 6 parameter wajib: response rate, kepuasan pengguna, masa tunggu, relevansi kerja, efektivitas layanan CDC, dan keterlibatan alumni. 2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut (action plan) berupa dokumen Rekomendasi Perbaikan Mutu (RTL) yang diterbitkan oleh LPMPP untuk mengoreksi celah kekurangan pada layanan CDC dan capaian alumni.	1. 100% parameter (6 dari 6 aspek) selesai dievaluasi dan terdokumentasi dalam bentuk Laporan Monev Resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun anggaran/akademik. 2. Minimal 90% dari poin rekomendasi hasil monev tahun sebelumnya telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh CDC dan unit terkait pada siklus penjaminan mutu tahun berikutnya.
10	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Career Development Center (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap tracer study, pengelolaan alumni, dan Career Development Center (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, serta pemanfaatan Business Intelligence dan Artificial Intelligence dalam analisis data lulusan (C) setiap tahun sehingga tingkat respons tracer study mencapai minimal 70%, masa tunggu lulusan sesuai target IKU, tingkat kepuasan pengguna lulusan mencapai minimal 90%, dan seluruh indikator	1. Tersusunnya dokumen rencana peningkatan mutu (Siklus 'P' dari PPEPP) untuk tracer study, pengelolaan alumni, dan CDC yang disusun berdasarkan hasil benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional/internasional serta analisis data cerdas (BI & AI). 2. Tingkat ketercapaian target kumulatif hilir universitas yang mencakup persentase response rate tracer study, pemenuhan masa tunggu sesuai target IKU, tingkat kepuasan pengguna (user satisfaction), dan ketercapaian seluruh indikator layanan CDC.	1. 100% dokumen rencana peningkatan mutu selesai disusun dan disahkan setiap tahun, dengan minimal 1 (satu) kali pelaksanaan benchmarking formal ke perguruan tinggi bereputasi (misal: kluster PTN-BH atau QS World University Rankings) yang diimplementasikan ke dalam program kerja tahunan CDC. 2. Setiap tahun, evaluasi akhir menunjukkan pencapaian target sebagai berikut: 3. Response rate tracer study minimal 70%. 4. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan 100% memenuhi target nasional IKU 1 (kurang dari 6 bulan). 5. Indeks kepuasan pengguna lulusan minimal 90%. 6. Ketercapaian indikator mutu internal layanan CDC minimal 95%.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	layanan mencapai minimal 95% (D).		
H	Internasionalisasi Mahasiswa		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan internasionalisasi mahasiswa (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, IKU, kebijakan internasionalisasi universitas, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya dokumen formal (SK Rektor atau Peraturan Rektor) tentang Kebijakan Internasionalisasi Mahasiswa yang secara eksplisit menyelaraskan kriteria VMTS, Renstra, SPMI, IKU, arah PTN-BH, serta visi internasionalisasi universitas. 2. Adanya klausul, peta jalan (roadmap), atau matriks program kerja internasionalisasi mahasiswa yang berbasis pada keunikan wilayah Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai daya tarik keunggulan komparatif di tingkat global. 3. Tersedianya rekam jejak formal (berupa berita acara, daftar hadir, dan naskah akademik reviu) atas pelaksanaan evaluasi relevansi dokumen kebijakan secara berkala atau kondisional.	1. Dokumen Kebijakan Internasionalisasi Mahasiswa disahkan secara legal oleh Rektor 100% tepat waktu, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Minimal 3 (tiga) skema program internasionalisasi mahasiswa tahunan (seperti internship, student exchange, atau joint research) wajib mengusung tema ketangguhan bencana (Palu-Koro), biodiversitas (Wallacea), atau keunggulan tropis (Garis Khatulistiwa) sebagai fokus utama. 3. Terlaksananya reviu dan pemutakhiran dokumen kebijakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun, atau maksimal 6 bulan setelah terjadinya perubahan regulasi makro nasional terkait status PTN-BH dan IKU Kemendiktisaintek.
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Kantor Urusan Internasional dan Fakultas (A) harus menyelenggarakan program internasionalisasi mahasiswa (B) melalui student exchange, inbound dan outbound mobility, credit transfer, dual/joint degree, Collaborative Online International Learning (COIL), short course, summer course, dan kegiatan akademik internasional lainnya (C) sesuai roadmap	1. Jumlah ragam skema program internasionalisasi mahasiswa yang terlaksana setiap tahun (mencakup student exchange, inbound/outbound mobility, credit transfer, dual/joint degree, COIL, short course, summer course, dan kegiatan akademik internasional lainnya). 2. Persentase ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan program internasionalisasi mahasiswa di tingkat fakultas terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dalam Roadmap Internasionalisasi Universitas.	1. Terselenggaranya minimal 4 (empat) jenis skema program internasionalisasi berbeda (misalnya kombinasi antara inbound mobility, credit transfer, COIL, dan summer course) yang diikuti oleh mahasiswa dari setiap fakultas pada setiap tahun akademik. 2. Tingkat keberhasilan eksekusi program internasionalisasi mahasiswa mencapai minimal 90% dari target tahunan yang diamanatkan dalam dokumen Roadmap Internasionalisasi Universitas.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	internasionalisasi setiap tahun (D).		
3	Universitas (A) harus memfasilitasi mahasiswa (B) untuk mengikuti kompetisi internasional, konferensi internasional, penelitian bersama, pengabdian masyarakat internasional, publikasi internasional, serta kegiatan akademik dan nonakademik bertaraf internasional (C) sehingga jumlah mahasiswa yang berpartisipasi meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun (D).	1. Ragam jenis kegiatan bertaraf internasional yang berhasil difasilitasi oleh universitas bagi mahasiswa (mencakup kompetisi, konferensi, penelitian bersama, pengabdian masyarakat, publikasi, serta kegiatan akademik dan nonakademik internasional lainnya). 2. Persentase tren kenaikan jumlah mahasiswa aktif yang terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai ajang bertaraf internasional dari tahun ke tahun.	1. Universitas memfasilitasi minimal 3 (tiga) jenis kategori kegiatan internasional yang berbeda (misalnya pengiriman delegasi kompetisi, bantuan dana publikasi, dan kolaborasi pengabdian masyarakat internasional) untuk mahasiswa di setiap fakultas pada tahun berjalan. 2. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan bertaraf internasional meningkat minimal 10% dari total capaian tahun sebelumnya secara konsisten di setiap akhir tahun akademik.
4	Universitas (A) harus menyelenggarakan program pengembangan kompetensi global mahasiswa (B) melalui pelatihan bahasa asing, komunikasi lintas budaya, kepemimpinan global, literasi digital global, diplomasi akademik, dan Sustainable Development Goals (SDGs) (C) sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	1. Ragam materi kompetensi global yang diintegrasikan ke dalam program pelatihan mahasiswa (mencakup pelatihan bahasa asing, komunikasi lintas budaya, kepemimpinan global, literasi digital global, diplomasi akademik, dan pemahaman Sustainable Development Goals / SDGs). 2. Jumlah frekuensi pelaksanaan program pengembangan kompetensi global mahasiswa yang diselenggarakan secara resmi oleh universitas dalam satu tahun akademik.	1. 100% dari rangkaian program yang terlaksana wajib memuat minimal 2 (dua) materi kontemporer utama, yaitu literasi digital global/diplomasi akademik dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). 2. Program pengembangan kompetensi global mahasiswa diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun anggaran/akademik, dengan jeda waktu proporsional di setiap semester.
5	Universitas (A) harus menyediakan layanan bagi mahasiswa internasional dan mahasiswa peserta program internasional (B) yang meliputi layanan akademik, administrasi, keimigrasian, orientasi budaya, pendampingan, konseling, dan bantuan	1. Tersedianya unit/sistem layanan komprehensif bagi mahasiswa internasional dan peserta program internasional yang mencakup 7 aspek wajib (akademik, administrasi, keimigrasian, orientasi budaya, pendampingan, konseling, dan bantuan adaptasi).	1. 100% mahasiswa internasional dan peserta program internasional mendapatkan paket layanan lengkap (sejak kedatangan hingga kelulusan) yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen panduan akademik-budaya, fasilitasi visa/KITAS yang bebas pelanggaran imigrasi, serta akses konseling khusus.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	adaptasi (C) selama masa studi di Universitas Tadulako (D).	2. Persentase ketercapaian program orientasi budaya, bantuan adaptasi, dan pendampingan (buddy system) dalam meminimalisir kendala sosial-akademik mahasiswa internasional selama masa studi.	2. Tingkat kepuasan mahasiswa internasional terhadap kualitas layanan administrasi, keimigrasian, dan keandalan sistem pendampingan (buddy system) di Universitas Tadulako mencapai minimal 85% (skor baik/sangat baik) pada survei akhir masa studi.
6	Universitas (A) harus mengintegrasikan keunggulan lokal Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) ke dalam program internasionalisasi mahasiswa melalui kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, field study, cultural immersion, dan kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu program unggulan setiap tahun (D).	1. Tersedianya rancangan program internasionalisasi mahasiswa (seperti panduan field study, silabus cultural immersion, atau proposal riset bersama) yang secara eksplisit mengangkat keunikan patahan tektonik Palu-Koro, keanekaragaman hayati kawasan biogeografi Wallacea, atau karakteristik wilayah Garis Khatulistiwa. 2. Jumlah kerja sama akademik bertaraf internasional (melalui kolaborasi riset, pengabdian masyarakat, atau pertukaran mahasiswa) yang berhasil mengeksplorasi potensi sains dan budaya khas wilayah Sulawesi Tengah.	1. Terlaksananya minimal 1 (satu) program unggulan internasionalisasi bertema khusus (misalnya International Summer School tentang mitigasi bencana Palu-Koro atau Field Study biodiversitas Wallacea) yang berjalan secara rutin setiap tahun. 2. Setiap program unggulan tahunan yang dilaksanakan mampu menarik partisipasi aktif dari minimal 2 (dua) perguruan tinggi atau lembaga riset mitra luar negeri untuk terlibat langsung dalam kegiatan riset atau pengabdian masyarakat bersama.
7	LPMPP bersama Kantor Urusan Internasional (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan internasionalisasi mahasiswa (B) berdasarkan jumlah peserta, kualitas program, kepuasan mahasiswa, pengakuan kredit, capaian pembelajaran internasional, dan kontribusi terhadap indikator internasionalisasi	1. Konsistensi dan persentase keterlaksanaan agenda monitoring dan evaluasi secara kolaboratif (LPMPP bersama Kantor Urusan Internasional) terhadap seluruh program internasionalisasi mahasiswa yang berjalan dalam satu tahun anggaran. 2. Tersedianya instrumen, kuesioner, dan dokumen laporan evaluasi yang secara komprehensif mengukur 6 aspek mutu (jumlah peserta, kualitas program, kepuasan mahasiswa, pengakuan/konversi kredit, capaian pembelajaran	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan internasionalisasi mahasiswa terlaksana 100% tepat waktu, minimal 1 (satu) kali setiap tahun di akhir gelombang program internasional. 2. 100% program internasionalisasi dianalisis menggunakan 6 dimensi mutu wajib, dengan target khusus minimal 95% mahasiswa peserta program credit transfer/mobility berhasil mendapatkan pengakuan dan konversi SKS secara legal di program studi asal.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	internasional, dan kontribusi terhadap IKU universitas).	
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kantor Urusan Internasional (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap program internasionalisasi mahasiswa (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi internasional, pemanfaatan Business Intelligence, Learning Analytics, dan Artificial Intelligence untuk analisis mobilitas mahasiswa (C) setiap tahun sehingga tingkat partisipasi mahasiswa dalam program internasional mencapai minimal 10%, kepuasan peserta mencapai minimal 90%, dan seluruh indikator internasionalisasi mahasiswa mencapai minimal 95% (D).	1. Tersedianya sistem analisis data mobilitas mahasiswa (inbound dan outbound) yang memanfaatkan platform Business Intelligence (BI), Learning Analytics (LA), atau Artificial Intelligence (AI) untuk memetakan tren partisipasi, rekam jejak akademik, dan kendala program. 2. Adanya dokumen rekam jejak formal pelaksanaan tahap "Peningkatan" (siklus ke-5 PPEPP) yang disusun berdasarkan hasil benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk menaikkan standar mutu program tahun sebelumnya.	1. Sistem BI/AI untuk analisis mobilitas dioperasikan penuh setiap tahun, guna mengawal tercapainya target ketercapaian minimal 95% pada seluruh indikator layanan internasionalisasi dan tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 90%. 2. Tersedianya 100% dokumen formal rekam jejak tahap "Peningkatan" (P) pada akhir tahun anggaran, yang dibuktikan dengan adanya SK Rektor mengenai penetapan Standar Mutu Baru yang nilai/indikasinya dinaikkan (lebih tinggi dari standar tahun sebelumnya) hasil adopsi benchmarking internasional.
I	Digital Student Services dan Smart Campus		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan Digital Student Services dan Smart Campus (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, SPBE, transformasi digital, internasionalisasi, tata kelola PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan	1. Tersedianya dokumen formal (SK Rektor atau Peraturan Rektor) tentang Kebijakan Digital Student Services dan Smart Campus yang secara eksplisit mengintegrasikan 8 pilar (VMTS, Renstra, SPMI, SPBE, transformasi digital, internasionalisasi, tata kelola PTN-BH, serta IPTEKS berwawasan lingkungan). 2. Adanya klausul atau bab khusus dalam dokumen kebijakan yang mengadopsi karakteristik geologis,	1. 100% dokumen kebijakan Digital Student Services dan Smart Campus selesai disusun dengan memuat keselarasan penuh terhadap 8 pilar strategis institusi yang diwajibkan standar. 2. 100% cetak biru (blueprint) dan implementasi sistem Smart Campus serta arah riset/layanan IPTEKS kemahasiswaan wajib mengadopsi nilai-nilai ketangguhan bencana (Palu-Koro), keanekaragaman hayati (Wallacea), dan keunggulan tropis (Garis Khatulistiwa).

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	ekologis, dan biodiversitas kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai basis pengembangan IPTEKS. 3. Ketepatan waktu penetapan dan pengesahan kebijakan oleh Rektor sesuai dengan batas tahun yang diamanatkan oleh standar. 4. Tersedianya dokumen rekam jejak (logbook atau berita acara) pelaksanaan evaluasi/kaji ulang terhadap relevansi kebijakan secara berkala atau kondisional.	3. Kebijakan formal Digital Student Services dan Smart Campus disahkan secara legal oleh Rektor paling lambat tanggal 31 Desember 2026 (100% tepat waktu). 4. 100% kegiatan kaji ulang kebijakan memiliki dokumen rekam jejak (logbook dan berita acara) yang terdokumentasi secara digital di sistem SPMI institusi, yang diterbitkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun atau seketika saat reviu kondisional diperlukan.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan UPA TIK (A) harus menyelenggarakan layanan mahasiswa berbasis digital (B) yang meliputi layanan akademik, administrasi, kemahasiswaan, beasiswa, karier, alumni, konseling, pengaduan, dan layanan pendukung lainnya melalui platform Smart Campus yang terintegrasi (C) sehingga seluruh layanan utama dapat diakses secara daring selama 24 jam setiap hari (D).	1. Tersedianya platform digital tunggal (Single Sign-On / Integrated Portal) yang dikembangkan bersama oleh UPA TIK untuk menyatukan ke-9 area layanan (akademik, administrasi, kemahasiswaan, beasiswa, karier, alumni, konseling, pengaduan, dan pendukung). 2. Persentase keandalan operasional (system uptime) platform Smart Campus yang menjamin layanan dapat diakses oleh mahasiswa tanpa kendala teknis secara daring. 3. Rasio pemanfaatan layanan berbasis daring oleh mahasiswa dan unit pengelola untuk memproses ke-9 jenis layanan utama kemahasiswaan yang diwajibkan standar.	1. 100% dari 9 jenis layanan utama (akademik hingga pengaduan) berhasil diintegrasikan ke dalam satu platform Smart Campus yang tervalidasi dan siap digunakan oleh pengguna. 2. Platform digital Smart Campus beroperasi secara aktif dengan tingkat keandalan (uptime) minimal 99,5% selama 24 jam setiap hari (7 hari seminggu), kecuali pada jadwal pemeliharaan (maintenance) resmi yang diumumkan sebelumnya. 3. 100% pengajuan dan penyelesaian layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan utama dilakukan secara daring (paperless/cashless) melalui sistem terintegrasi tersebut tanpa memerlukan kehadiran fisik.
3	UPA TIK (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Mahasiswa Terintegrasi (B) yang menghubungkan Sistem Informasi Akademik, Learning Management System, PDDIKTI, keuangan,	1. Jumlah subsistem/aplikasi (SIKAD, LMS, PDDIKTI, keuangan, perpustakaan, CDC, tracer study, layanan kemahasiswaan, dan aplikasi mobile) yang berhasil dihubungkan dan bertukar data secara otomatis (melalui API/Web Service) ke dalam Sistem	1. 100% dari 9 subsistem utama yang diamanatkan oleh standar telah terhubung dan terintegrasi secara penuh di bawah pengelolaan UPA TIK pada tahun berjalan. 2. 100% mahasiswa aktif mengakses ke-9 aplikasi layanan menggunakan metode Single Sign-On (SSO)

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	perpustakaan, Career Development Center, tracer study, layanan kemahasiswaan, dan aplikasi mobile (C) sehingga seluruh data mahasiswa dikelola berdasarkan prinsip Single Sign-On dan Single Source of Truth (D).	Informasi Mahasiswa Terinvestasi. 2. Rasio penggunaan satu akun kredensial resmi mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh platform layanan digital di lingkungan institusi tanpa login berulang. 3. Persentase konsistensi dan validitas data induk mahasiswa (seperti NIM, nama, status aktif, histori nilai/keuangan) antar berbagai platform sistem, memastikan tidak ada duplikasi atau perbedaan data.	menggunakan satu akun repositori institusi yang aman. 3. Tingkat akurasi dan sinkronisasi data induk mahasiswa mencapai 100% (bebas galat/selisih data) di seluruh sistem penunjang, termasuk sinkronisasi otomatis (real-time atau berkala harian) dengan pangkalan data eksternal seperti PDDIKTI.
4	Universitas (A) harus menyediakan Smart Campus Services (B) yang meliputi Smart Classroom, Smart Library, Smart Laboratory, Smart Card, Smart Parking, Wi-Fi kampus, pembayaran digital, tanda tangan elektronik, serta layanan berbasis Internet of Things (IoT) (C) sesuai roadmap Smart Campus universitas setiap tahun (D).	1. Tersedianya ragam fasilitas kampus berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) dan otomatisasi yang mencakup Smart Classroom, Smart Library, Smart Laboratory, Smart Card, dan Smart Parking. 2. Tingkat ketersediaan jaringan Wi-Fi kampus yang merata, sistem pembayaran digital terintegrasi, serta pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi pada sistem administrasi. 3. Persentase ketercapaian pengadaan dan pengembangan infrastruktur Smart Campus Services dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam roadmap universitas.	1. Tersedianya minimal 1 (satu) unit percontohan / ruang operasional penuh untuk masing-masing fasilitas Smart Classroom, Smart Library, Smart Laboratory, Smart Card, dan Smart Parking yang berbasis IoT di setiap fakultas pada tahun berjalan. 2. Cakupan Wi-Fi kampus mencapai 100% area publik dan akademik dengan kecepatan yang memadai, serta 100% dokumen layanan utama menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) resmi yang tervalidasi. 3. Tingkat ketercapaian pemenuhan infrastruktur dan layanan cerdas mencapai minimal 95% dari target tahunan yang diamanatkan dalam dokumen Roadmap Smart Campus universitas.
5	Universitas (A) harus memanfaatkan Business Intelligence, Learning Analytics, dan Artificial Intelligence (B) untuk mendukung layanan mahasiswa, analisis keberhasilan studi,	1. Tersedianya algoritma Learning Analytics (LA) dan Artificial Intelligence (AI) yang aktif dan mampu mendeteksi secara dini mahasiswa berisiko (early warning system akademik/non-akademik) serta memberikan	1. Sistem AI dan LA mampu mengidentifikasi 100% mahasiswa yang berisiko mengalami penurunan akademik atau putus kuliah (drop-out) di setiap tengah semester, serta otomatis menerbitkan rekomendasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	deteksi dini mahasiswa berisiko, rekomendasi layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data (C) secara berkelanjutan setiap semester (D).	rekomendasi intervensi layanan yang tepat. 2. Tingkat pemanfaatan platform Business Intelligence (BI) oleh pimpinan universitas dan unit pengelola dalam merumuskan kebijakan perbaikan layanan dan strategi peningkatan keberhasilan studi mahasiswa di setiap semester.	layanan bimbingan/konseling yang sesuai. 2. Terlaksananya rapat evaluasi berkala oleh Rektorat dan LPMPP minimal 1 (satu) kali setiap semester yang menghasilkan dokumen keputusan strategis/kebijakan berbasis visualisasi data tren keberhasilan studi dari platform BI.
6	Universitas (A) harus menjamin keamanan informasi, perlindungan data pribadi, keandalan sistem, serta keberlangsungan layanan digital mahasiswa (B) melalui penerapan standar keamanan informasi, pengendalian akses, pencadangan data, Disaster Recovery Plan, dan audit keamanan siber (C) sehingga tidak terjadi insiden keamanan informasi yang berdampak tinggi setiap tahun (D).	1. Tersedianya dokumen regulasi dan infrastruktur pengamanan teknologi informasi yang mencakup standar pengendalian akses, prosedur pencadangan data (data backup), dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang teruji, serta sertifikasi/laporan audit keamanan siber berkala. 2. Rasio kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi dan efektivitas sistem pertahanan siber dalam mendeteksi, menangani, serta meminimalisir dampak insiden keamanan informasi di lingkungan universitas.1.	1. 100% sistem informasi utama kemahasiswaan menerapkan protokol pengendalian akses yang ketat, melakukan pencadangan data otomatis minimal 1 (satu) kali setiap minggu, menguji keterlaksanaan DRP minimal 1 (satu) kali setahun, dan lulus audit keamanan siber (seperti simulasi penetration testing) setiap tahun. 2. Tercapainya target nihil (zero incident) insiden keamanan informasi berkategori dampak tinggi (seperti kebocoran data pribadi mahasiswa, serangan ransomware yang melumpuhkan layanan utama, atau kerusakan data permanen) di setiap tahun berjalan.
7	LPMPP bersama UPA TIK dan unit pengelola layanan mahasiswa (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Digital Student Services dan Smart Campus (B) berdasarkan tingkat pemanfaatan layanan, kepuasan pengguna, keandalan sistem, waktu respons layanan, keamanan informasi, dan ketercapaian indikator Smart Campus (C) sekurang-kurangnya	1. Konsistensi dan persentase keterlaksanaan agenda monev kolaboratif (LPMPP, UPA TIK, dan unit pengelola) terhadap performa Digital Student Services dan Smart Campus di setiap semester. 2. Tersedianya instrumen dan laporan evaluasi yang secara komprehensif mengukur 6 aspek wajib (tingkat pemanfaatan, kepuasan pengguna, keandalan sistem, waktu respons, keamanan informasi, dan capaian indikator Smart Campus).	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi tata kelola digital kemahasiswaan terlaksana 100% tepat waktu, minimal 1 (satu) kali di setiap akhir semester (Semester Ganjil dan Genap) sebelum tahun anggaran berikutnya direncanakan. 2. 100% dari 6 aspek pengukuran yang diamanatkan standar berhasil diuji, dianalisis datanya, dan disajikan dalam bentuk dashboard atau laporan evaluasi tanpa ada dimensi yang terlewat. 3. Minimal 90% rekomendasi perbaikan teknis terkait

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	satu kali setiap semester (D).	3. Tersedianya dokumen laporan hasil monev digital sistematis beserta rekomendasi teknis (technical recommendation) untuk peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur jaringan.	keandalan sistem (system bugs, optimalisasi waktu respons, atau celah keamanan) hasil monev semester sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti oleh UPA TIK pada semester berjalan.
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Kepala UPA TIK (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap Digital Student Services dan Smart Campus (B) melalui penerapan siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi internasional, pengembangan <i>Smart University</i> , <i>Business Intelligence</i> , <i>Artificial Intelligence</i> , serta <i>Green Digital Campus</i> (C) setiap tahun sehingga tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan digital mencapai minimal 90%, implementasi <i>Smart Campus</i> mencapai minimal Level 4 pada tahun 2029, dan seluruh indikator layanan digital mencapai minimal 95% (D).	1. Tingkat kematangan (maturity level) penerapan ekosistem Smart Campus dan Smart University yang diukur menggunakan instrumen penilaian standar nasional/internasional yang diakui. 2. Persentase integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam operasional IT (seperti reduksi penggunaan kertas melalui otomasi AI, efisiensi energi pusat data, atau digitalisasi layanan mahasiswa yang menurunkan emisi karbon sirkulasi fisik di kampus). 3. Jumlah program inovasi layanan digital hasil adopsi benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi internasional yang berhasil ditingkatkan melalui siklus ke-5 (P-Peningkatan) dalam PPEPP setiap tahun.	1. Tercapainya tingkat kematangan implementasi Smart Campus minimal pada Level 4 (Managed/Optimized) secara bertahap dan konsisten paling lambat pada tahun 2029. 2. Minimal 85% dari seluruh program kerja operasional dan infrastruktur IT unit layanan kemahasiswaan telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan (Green Digital Campus) pada akhir tahun anggaran berjalan 3. Tersedianya minimal 2 (dua) program inovasi layanan digital baru hasil adopsi benchmarking internasional yang berhasil diimplementasikan dan ditingkatkan mutunya melalui siklus P (Peningkatan) PPEPP pada setiap akhir tahun akademik.
J	Monitoring, Evaluasi, dan Continuous Improvement Layanan Kemahasiswaan		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan layanan kemahasiswaan (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI,	1. Keberadaan dokumen kebijakan monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan layanan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor 2. Tingkat integrasi kebijakan dengan seluruh aspek yang disebutkan (VMTS, Renstra,	1. Tersedia dokumen kebijakan resmi yang ditandatangani Rektor paling lambat tahun 2026 2. Seluruh aspek (8 komponen) tercantum dan terintegrasi dalam kebijakan, dibuktikan dengan matriks pemetaan keterkaitan (100% kesesuaian)

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	IKU, SAKIP, transformasi menuju PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	SPMI, IKU, SAKIP, transformasi PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa) 3. Ketepatan waktu penetapan kebijakan 4. Pelaksanaan review kebijakan secara periodik	3. Dokumen kebijakan ditetapkan dan disahkan paling lambat 31 Desember 2026 4. Review kebijakan dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan bukti dokumentasi hasil review (notulensi, laporan, rekomendasi tindak lanjut)
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama LPMPP (A) harus menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan (B) yang mencakup layanan akademik, administrasi, pembinaan mahasiswa, beasiswa, kesejahteraan, internasionalisasi, Career Development Center, dan layanan digital (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Tersedianya dokumen legal (SK Rektor/Wakil Rektor) terkait panduan, instrumen, dan SOP monitoring dan evaluasi (monev) layanan kemahasiswaan yang mencakup ke-8 area layanan (akademik, administrasi, pembinaan, beasiswa, kesejahteraan, internasionalisasi, CDC, dan digital). 2. Persentase keterlaksanaan siklus monev layanan kemahasiswaan kolaboratif antara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan LPMPP di tingkat universitas dan fakultas/program studi. 3. Jumlah area layanan kemahasiswaan yang dievaluasi secara komprehensif dalam satu siklus pelaksanaan monev. 4. Tersedianya laporan hasil monev beserta dokumen rekomendasi tindak lanjut (koreksi dan peningkatan) yang disosialisasikan kepada unit kerja terkait.	1. 100% instrumen dan SOP monev untuk ke-8 area layanan kemahasiswaan telah divalidasi oleh LPMPP dan disahkan pada dokumen mutu SPMI sebelum tahun akademik berjalan dimulai. 2. Terlaksananya kegiatan monev layanan kemahasiswaan 100% tepat waktu, minimal 1 (satu) kali di setiap akhir semester (Semester Ganjil dan Semester Genap). 3. 100% dari 8 jenis layanan kemahasiswaan yang diamanatkan standar wajib masuk ke dalam objek pengamatan instrumen monev di setiap periodenya. 4. 100% laporan hasil monev diterbitkan maksimal 30 hari setelah semester berakhir, disertai dengan draf Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disetujui bersama oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala LPMPP.
3	LPMPP bersama unit pengelola layanan kemahasiswaan (A) harus mengukur kinerja layanan kemahasiswaan (B) berdasarkan indikator kinerja utama, standar pelayanan,	1. Tersedianya instrumen evaluasi kinerja layanan kemahasiswaan (kuesioner kepuasan, form efektivitas, dll.) yang telah melewati uji validitas dan reliabilitas serta mendapatkan approval resmi dari LPMPP.	1. 100% instrumen evaluasi yang digunakan oleh unit pengelola layanan kemahasiswaan telah tervalidasi oleh LPMPP sebelum masa pengisian/pengukuran dimulai di setiap semester. 2. Dashboard kinerja layanan kemahasiswaan berfungsi 100% up-to-date dan dapat

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kepuasan mahasiswa, efektivitas layanan, ketercapaian target Renstra, dan capaian IKU (C) setiap semester melalui dashboard kinerja dan instrumen evaluasi yang tervalidasi (D).	2. Tingkat integrasi dan fungsionalitas dashboard kinerja digital yang memuat data rill 6 aspek pengukuran (IKU, standar pelayanan, kepuasan, efektivitas, Renstra, dan capaian IKU Kemendikbudristek). 3. Persentase keterlibatan mahasiswa dan unit pengelola dalam pengisian instrumen evaluasi kinerja layanan di setiap akhir semester. 4. Tersedianya dokumen analisis komparatif antara capaian riil layanan kemahasiswaan dengan target yang tertuang dalam Renstra Universitas dan IKU institusi.	diakses secara real-time oleh pimpinan, dengan integrasi data 6 aspek pengukuran yang diamanatkan standar. 3. Tingkat partisipasi (response rate) mahasiswa dalam pengisian instrumen kepuasan dan efektivitas layanan mencapai minimal 80% dari total mahasiswa aktif di setiap semester. 4. Terlaksananya pengukuran kinerja 100% tepat waktu di akhir setiap semester, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan berbasis data capaian Renstra dan IKU institusi.
4	Universitas (A) harus melaksanakan survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan (B) terhadap seluruh layanan kemahasiswaan dengan instrumen yang tervalidasi, meliputi aspek kecepatan, kualitas, aksesibilitas, transparansi, digitalisasi, inklusivitas, dan efektivitas layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Tersedianya kuesioner survei kepuasan yang valid dan reliabel yang mengadopsi secara utuh 7 aspek mutu layanan (kecepatan, kualitas, aksesibilitas, transparansi, digitalisasi, inklusivitas, dan efektivitas). 2. Tingkat partisipasi (response rate) dari mahasiswa aktif dan pemangku kepentingan (stakeholders) eksternal/internal terkait dalam pengisian survei di setiap periode. 3. Konsistensi pelaksanaan penyebaran survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang dikomandoi oleh universitas di setiap semester. 4. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat/Mahasiswa (IKM) yang dihasilkan dari analisis ke-7 aspek layanan kemahasiswaan.	1. 100% instrumen survei dinyatakan lolos uji validitas dan reliabilitas oleh Lembaga Penjaminan Mutu, serta memuat butir pertanyaan yang mewakili ke-7 aspek wajib tanpa ada yang terlewat. 2. Tercapainya partisipasi pengisian survei sebesar minimal 85% untuk mahasiswa aktif dan 100% untuk perwakilan unit pemangku kepentingan terkait pada setiap akhir semester. 3. Penyelenggaraan survei terlaksana 100% sesuai jadwal, minimal 1 (satu) kali di setiap akhir semester sebelum masa pengisian kartu rencana studi (KRS) semester berikutnya atau saat yudisium. 4. Diperolehnya skor Indeks Kepuasan minimal 3.51 dari skala 4.00 (Kategori Sangat Baik) untuk seluruh aspek layanan kemahasiswaan yang dievaluasi.
5	LPMPP bersama UPA TIK dan unit pengelola	1. Tersedianya platform/sistem	1. 100% sistem kemahasiswaan telah terintegrasi dengan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kemahasiswaan (A) harus memanfaatkan Business Intelligence, Learning Analytics, dan Artificial Intelligence (B) untuk menganalisis tren layanan, tingkat partisipasi mahasiswa, prestasi, retensi, masa studi, efektivitas program, serta risiko layanan kemahasiswaan (C) secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan (D).	terintegrasi yang menggabungkan alat Business Intelligence, Learning Analytics, dan algoritma Artificial Intelligence untuk mengolah data kemahasiswaan. 2. Jumlah aspek data kemahasiswaan (tren layanan, partisipasi, prestasi, retensi, masa studi, efektivitas program, dan risiko layanan) yang berhasil divisualisasikan dan dianalisis oleh sistem secara otomatis. 3. Tingkat pembaruan (update) dan ketersediaan data pada sistem analitik yang berjalan secara berkala dan berkelanjutan untuk melacak metrik kemahasiswaan. 4. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, intervensi dini (early warning system), atau keputusan strategis pimpinan yang diterbitkan berbasis hasil analisis AI dan BI tersebut.	platform BI, Learning Analytics, dan AI yang divalidasi bersama oleh LPMPP dan UPA TIK pada tahun berjalan. 2. Sistem mampu menyajikan visualisasi dan analisis prediktif untuk 100% dari 7 aspek kemahasiswaan yang diamanatkan standar (terutama analisis risiko drop-out/retensi dan prediksi masa studi). 3. Data pada dashboard analitik diperbarui secara otomatis dengan tingkat pembaruan minimal seminggu sekali (weekly update) atau real-time untuk aspek risiko layanan kritis. 4. Menghasilkan minimal 1 (satu) dokumen rekomendasi kebijakan strategis / intervensi dini berbasis data AI/BI di setiap akhir semester, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai dasar perbaikan layanan berkelanjutan.
6	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama seluruh unit terkait (A) harus menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut (RTL) atas hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, tracer study, dan masukan pemangku kepentingan (B) sesuai skala prioritas, analisis akar masalah, dan manajemen risiko (C) paling lambat tiga bulan setelah laporan evaluasi diterbitkan (D).	1. Tersedianya dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) resmi yang disusun secara kolaboratif dan memuat analisis akar masalah (misal: Fishbone/5 Whys) serta peta manajemen risiko. 2. Adanya matriks kategorisasi program kerja dalam RTL yang disusun berdasarkan skala prioritas (tinggi, sedang, rendah) untuk menyelesaikan temuan dari 6 sumber evaluasi. 3. Tingkat kepatuhan waktu penyelesaian dan pengesahan dokumen RTL sejak laporan evaluasi resmi diterbitkan oleh LPMPP.	1. 100% dokumen RTL yang diterbitkan wajib dilengkapi dengan lampiran analisis akar masalah dan asesmen manajemen risiko untuk setiap temuan kritis. 2. 100% rekomendasi dari 6 sumber data (monev, evaluasi, AMI, survei kepuasan, tracer study, dan masukan stakeholders) diakomodasi dan dipetakan ke dalam matriks prioritas RTL. 3. Dokumen RTL selesai disusun, disetujui bersama, dan disahkan oleh pimpinan paling lambat 3 (tiga) bulan (100% tepat waktu) setelah laporan evaluasi diterbitkan. 4. Tercapainya tingkat realisasi pelaksanaan program perbaikan kategori "Prioritas

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		4. Persentase realisasi pelaksanaan program perbaikan yang telah direncanakan di dalam dokumen RTL oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan unit terkait.	Tinggi" sebesar minimal 90% pada semester berjalan setelah RTL disahkan.
7	LPMPP bersama SPI dan unit pengelola layanan kemahasiswaan (A) harus melaksanakan evaluasi efektivitas peningkatan mutu layanan kemahasiswaan (B) melalui siklus PPEPP, benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi nasional dan internasional, audit mutu internal, serta kaji ulang manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase keterlaksanaan siklus penjaminan mutu secara utuh (terutama tahap Pengendalian dan Peningkatan) yang dibuktikan dengan dokumen Audit Mutu Internal (AMI) dan Risalah Rapat Kaji Ulang Manajemen (RTM) khusus bidang kemahasiswaan. 2. Tersedianya dokumen analisis kesenjangan (gap analysis) hasil benchmarking tata kelola layanan kemahasiswaan dengan perguruan tinggi mitra yang bereputasi nasional (Sinta/Unggul) maupun internasional (QS World University Rankings). 3. Rasio peningkatan atau tren positif pada capaian indikator mutu kemahasiswaan dari tahun sebelumnya setelah dilakukan tindakan peningkatan (remedial action). 4. Tersedianya laporan evaluasi bersama yang meninjau efektivitas peningkatan mutu dari aspek ketercapaian standar (LPMPP) sekaligus efisiensi dan kepatuhan anggaran pengelolaannya (SPI).	1. Pelaksanaan audit mutu internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bidang kemahasiswaan terlaksana 100% tepat waktu, minimal 1 (satu) kali setiap tahun. 2. Terlaksananya kegiatan benchmarking bidang kemahasiswaan dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi bereputasi nasional dan minimal 1 (satu) perguruan tinggi bereputasi internasional per tahun. 3. Minimal 85% dari total rekomendasi peningkatan yang disepakati pada tahun sebelumnya berhasil dieksekusi dan menunjukkan dampak peningkatan mutu yang signifikan pada tahun berjalan. 4. Diterbitkannya 1 (satu) Dokumen Laporan Kaji Ulang Manajemen Terintegrasi (memuat evaluasi mutu akademik/non-akademik beserta rekomendasi pengendalian risiko keuangan) selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran berjalan.
8	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, LPMPP, dan seluruh unit terkait (A) harus melaksanakan Continuous Quality Improvement terhadap	1. Tingkat kelengkapan dokumentasi dan keterlaksanaan siklus PPEPP secara utuh yang mencakup penetapan hingga peningkatan standar mutu layanan	1. 100% siklus PPEPP pada standar mutu layanan kemahasiswaan terlaksana secara periodik setiap tahun, yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen mutu yang lengkap dan sah pada setiap tahapannya sebelum

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	layanan kemahasiswaan (B) melalui penerapan siklus PPEPP, inovasi layanan, digitalisasi, Smart Campus, Business Intelligence, Artificial Intelligence, benchmarking internasional, dan manajemen risiko (C) setiap tahun sehingga tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 90%, capaian indikator layanan mencapai minimal 95%, dan seluruh rekomendasi peningkatan mutu terdokumentasi serta diimplementasikan secara berkelanjutan (D).	kemahasiswaan setiap tahunnya. 2. Persentase integrasi fitur inovasi layanan kemahasiswaan berbasis ekosistem Smart Campus, yang memanfaatkan Business Intelligence (BI) dan Artificial Intelligence (AI) dalam operasional harian. 3. Tersedianya dokumen rencana aksi global (action plan) hasil benchmarking internasional yang diadopsi ke dalam sistem layanan kemahasiswaan institusi. 4. Rasio keterpeliharaan dokumen rekam jejak (traceability) yang membuktikan bahwa seluruh rekomendasi peningkatan mutu (CQI) telah terdokumentasi dan diimplementasikan secara berkelanjutan.	tahun akademik berikutnya dimulai. 2. Minimal 90% fitur inovasi layanan kemahasiswaan telah terintegrasi dalam ekosistem Smart Campus, dengan sistem BI dan AI yang beroperasi secara aktif 24/7 untuk mendukung pelayanan harian mahasiswa dan pengambilan keputusan pimpinan. 3. 100% dokumen rencana aksi global (action plan) hasil benchmarking internasional tersedia secara legal dan diintegrasikan ke dalam cetak biru (blueprint) pengembangan sistem layanan kemahasiswaan institusi pada tahun berjalan. 4. 100% rekomendasi peningkatan mutu (CQI) memiliki rasio keterpeliharaan dokumen rekam jejak yang sempurna, yang dibuktikan dengan kesesuaian antara dokumen umpan balik, dokumen aksi perbaikan, dan bukti implementasi yang berkelanjutan di unit layanan kemahasiswaan.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
1	Menyusun kebijakan kemahasiswaan dan layanan yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan kemahasiswaan yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, kebutuhan mahasiswa, transformasi digital, internasionalisasi, dan pengembangan karakter mahasiswa.
2	Menyusun roadmap pengembangan kemahasiswaan	Menyusun peta jalan pengembangan mahasiswa yang mencakup pembinaan akademik, kepemimpinan, prestasi, kewirausahaan, karier, kesehatan, kesejahteraan, internasionalisasi, dan layanan alumni.
3	Menerapkan Student-Centered Services	Mengembangkan seluruh layanan akademik dan nonakademik yang berorientasi pada kebutuhan, pengalaman, kepuasan, keberhasilan studi, dan pengembangan potensi mahasiswa.
4	Mengembangkan Student Support System yang terintegrasi	Menyediakan layanan terpadu meliputi bimbingan akademik, konseling, kesehatan, beasiswa, layanan disabilitas, pengembangan karier, kewirausahaan, serta layanan psikososial melalui satu sistem pelayanan.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
5	Meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru	Melaksanakan rekrutmen mahasiswa secara objektif, transparan, inklusif, berbasis sistem informasi, serta sesuai daya tampung, kebutuhan masyarakat, dan standar mutu universitas.
6	Memperkuat sistem pembimbingan akademik	Mengoptimalkan peran dosen pembimbing akademik dalam mendampingi perencanaan studi, pemantauan kemajuan akademik, penyelesaian studi tepat waktu, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
7	Mengembangkan organisasi kemahasiswaan	Memfasilitasi organisasi mahasiswa sebagai wahana pengembangan kepemimpinan, integritas, nasionalisme, kreativitas, kewirausahaan, serta kepedulian sosial dan lingkungan.
8	Meningkatkan prestasi mahasiswa	Menyusun program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberian insentif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa pada tingkat nasional maupun internasional.
9	Mengembangkan program penguatan soft skills	Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, berpikir kritis, literasi digital, etika, dan kemampuan adaptasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja.
10	Mengembangkan layanan karier dan kewirausahaan	Memperkuat Career Development Center (CDC), job fair, tracer study, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, dan pengembangan startup mahasiswa.
11	Mendukung implementasi MBKM dan mobilitas mahasiswa	Memfasilitasi pertukaran mahasiswa, magang, studi independen, proyek kemanusiaan, penelitian, kewirausahaan, dan kegiatan MBKM lainnya di tingkat nasional maupun internasional.
12	Mengembangkan internasionalisasi mahasiswa	Mendorong partisipasi mahasiswa dalam pertukaran pelajar, kompetisi internasional, konferensi, kegiatan lintas budaya, serta program internasional lainnya.
13	Menyediakan layanan berbasis teknologi informasi	Mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan yang terintegrasi untuk layanan akademik, administrasi, beasiswa, prestasi, organisasi, konseling, tracer study, dan layanan alumni.
14	Menjamin layanan yang inklusif dan ramah disabilitas	Menyediakan aksesibilitas, sarana pendukung, layanan akademik, dan fasilitas kampus yang memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
15	Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa	Menyediakan layanan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, layanan kesehatan, konseling psikologis, asuransi, serta bantuan sosial sesuai kebutuhan mahasiswa.
16	Mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya mutu	Menanamkan nilai integritas, profesionalisme, kepemimpinan, anti korupsi, moderasi beragama, etika akademik, dan budaya mutu dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan.
17	Mengembangkan kepemimpinan lingkungan (Environmental Leadership)	Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program Green Campus, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, pengelolaan sampah, dan pembangunan berkelanjutan berbasis karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.

No	Strategi Pencapaian	Implementasi Pencapaian Strategi
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa	Mengukur efektivitas layanan melalui survei kepuasan mahasiswa, monitoring indikator kinerja, evaluasi organisasi kemahasiswaan, tracer study, dan umpan balik pengguna layanan.
19	Mengembangkan sistem pengelolaan alumni	Memperkuat jejaring alumni melalui tracer study, forum alumni, kerja sama dengan pengguna lulusan, mentoring, dan kontribusi alumni terhadap pengembangan universitas.
20	Menerapkan manajemen risiko layanan kemahasiswaan	Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terkait layanan akademik, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, organisasi mahasiswa, serta perlindungan mahasiswa.
21	Melaksanakan benchmarking layanan kemahasiswaan	Melakukan benchmarking dengan PTN-BH dan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk mengadopsi praktik terbaik dalam layanan mahasiswa.
22	Mengembangkan kompetensi pengelola kemahasiswaan	Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kependidikan dan pengelola kemahasiswaan mengenai layanan prima, konseling dasar, digitalisasi layanan, internasionalisasi, dan penjaminan mutu.
23	Mengintegrasikan layanan kemahasiswaan dengan SPMI	Melaksanakan PPEPP terhadap seluruh program kemahasiswaan melalui monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan tindak lanjut peningkatan mutu.
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan, audit mutu, benchmarking, tracer study, evaluasi layanan, dan masukan mahasiswa sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.
25	Mengarahkan seluruh layanan kemahasiswaan untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh program kemahasiswaan menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, adaptif, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sesuai visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta mendukung pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan kemahasiswaan, layanan akademik, pengembangan karakter, serta pembinaan mahasiswa sesuai nilai akademik universitas.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan kemahasiswaan dan layanan, menyediakan sumber daya, serta memastikan seluruh layanan akademik dan nonakademik mendukung keberhasilan studi, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan mahasiswa.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan layanan akademik mahasiswa, pembimbingan akademik, MBKM, proses pembelajaran, serta pengembangan kompetensi akademik mahasiswa.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Mengoordinasikan pengelolaan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, pembinaan prestasi, layanan kesejahteraan, pengembangan karakter, tracer study, dan hubungan alumni.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Memastikan dukungan sistem informasi, digitalisasi layanan mahasiswa, kerja sama kemahasiswaan, dan perencanaan pengembangan layanan mahasiswa.
6	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola administrasi akademik, registrasi mahasiswa, layanan akademik, beasiswa, organisasi kemahasiswaan, prestasi mahasiswa, dan administrasi kegiatan kemahasiswaan.
7	LPMPP	Memastikan mutu layanan kemahasiswaan melalui penyusunan standar, monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan mahasiswa, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
8	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan pengawasan terhadap tata kelola layanan kemahasiswaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengelolaan sumber daya dan layanan.
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan dan memelihara sistem informasi kemahasiswaan, layanan akademik digital, portal mahasiswa, aplikasi mobile, dan dashboard layanan mahasiswa.
10	Career Development Center (CDC)	Menyelenggarakan layanan pengembangan karier, tracer study, job fair, bimbingan karier, sertifikasi kompetensi, serta menjalin hubungan dengan dunia kerja.
11	UPA Bimbingan dan Konseling, dan Rumah Sakit Pendidikan	Memberikan layanan konseling psikologis, kesehatan, pendampingan mahasiswa, serta program promotif dan preventif untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa.
12	Dekan Fakultas	Mengoordinasikan pelaksanaan layanan akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas serta memastikan ketercapaian indikator layanan mahasiswa.
13	Direktur Pascasarjana	Mengelola layanan akademik, pembinaan mahasiswa, dan pengembangan kompetensi mahasiswa pascasarjana.
14	Ketua Jurusan/Departemen	Mengoordinasikan layanan akademik, pembinaan mahasiswa, serta pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.
15	Koordinator Program Studi	Mengelola layanan akademik, pembimbingan mahasiswa, evaluasi kemajuan studi, implementasi MBKM, serta memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
16	Dosen Pembimbing Akademik (PA)	Membimbing mahasiswa dalam penyusunan rencana studi, memantau perkembangan akademik, memberikan konsultasi akademik, serta membantu penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa.
17	Dosen	Melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, pembinaan prestasi, kegiatan MBKM, penelitian bersama mahasiswa, serta mendukung pengembangan karakter mahasiswa.
18	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi akademik, layanan kemahasiswaan, layanan informasi, serta pelayanan administrasi lainnya secara profesional dan responsif.
19	Mahasiswa	Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, organisasi kemahasiswaan, kegiatan MBKM, survei kepuasan,

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
		pengembangan prestasi, serta memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan.
20	Organisasi Kemahasiswaan (BEM, DPM, UKM, Himpunan Mahasiswa, dan organisasi lainnya)	Menjadi mitra universitas dalam pengembangan kepemimpinan, karakter, prestasi, kewirausahaan, kepedulian sosial, budaya, dan lingkungan.
21	Alumni	Mendukung pengembangan mahasiswa melalui mentoring, jejaring profesional, tracer study, penyediaan informasi dunia kerja, dan kontribusi terhadap pengembangan layanan mahasiswa.
22	Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), Pemerintah, dan Mitra Kerja Sama	Menyediakan kesempatan magang, praktik kerja, beasiswa, sertifikasi kompetensi, rekrutmen lulusan, serta mendukung pengembangan soft skills dan employability mahasiswa.
23	Orang Tua/Wali Mahasiswa	Memberikan dukungan terhadap keberhasilan studi mahasiswa, berpartisipasi dalam komunikasi dengan universitas, serta memberikan masukan terhadap peningkatan layanan mahasiswa apabila diperlukan.
24	Seluruh Sivitas Akademika dan Pemangku Kepentingan	Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu layanan kemahasiswaan melalui siklus PPEPP untuk mewujudkan layanan yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Seluruh program kemahasiswaan dan layanan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Tadulako.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Layanan kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan, dan dievaluasi melalui SPMI.
3	Standar Kerja Sama	Kerja sama dengan DUDIKA, perguruan tinggi, pemerintah, dan mitra mendukung program MBKM, magang, pertukaran mahasiswa, beasiswa, sertifikasi, dan pengembangan karier mahasiswa.
4	Standar Sumber Daya	Ketersediaan dosen pembimbing, tenaga kependidikan, anggaran, fasilitas, dan sumber daya lainnya mendukung penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang berkualitas.
5	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Layanan kemahasiswaan didukung sistem informasi terintegrasi untuk registrasi, pembimbingan akademik, beasiswa, MBKM, prestasi mahasiswa, tracer study, dan layanan alumni.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Program kemahasiswaan mendukung budaya Green Campus melalui organisasi mahasiswa, kegiatan konservasi, pengabdian kepada masyarakat, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Layanan kemahasiswaan mendukung mobilitas internasional, pertukaran mahasiswa, kompetisi internasional, kelas internasional, dan peningkatan daya saing global mahasiswa.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Program pembinaan kemahasiswaan dirancang untuk mendukung pencapaian profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), soft skills, kepemimpinan, dan karakter mahasiswa.
9	Standar Isi Pembelajaran	Kegiatan MBKM, microcredential, sertifikasi, organisasi mahasiswa, dan aktivitas kokurikuler mendukung penguatan isi pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa.
10	Standar Proses Pembelajaran	Layanan akademik, pembimbingan, MBKM, magang, pertukaran mahasiswa, dan pembelajaran berbasis pengalaman mendukung efektivitas proses pembelajaran.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem layanan akademik mendukung penilaian hasil belajar, rekognisi pembelajaran, evaluasi MBKM, dan pengakuan capaian pembelajaran mahasiswa.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing akademik, dosen pembina organisasi mahasiswa, konselor, dan tenaga kependidikan berperan dalam memberikan layanan akademik dan nonakademik kepada mahasiswa.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas pembelajaran, pusat kegiatan mahasiswa, perpustakaan, laboratorium, pusat olahraga, layanan kesehatan, dan fasilitas disabilitas mendukung kualitas layanan kemahasiswaan.
14	Standar Pembiayaan	Pembiayaan mendukung penyediaan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kegiatan kemahasiswaan, pengembangan prestasi, MBKM, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan layanan akademik dan pembinaan mahasiswa menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada keberhasilan studi mahasiswa.
16	Standar Masukan Penelitian	Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), penelitian kolaboratif, serta pengembangan budaya riset mahasiswa.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, KKN, MBKM, proyek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan mahasiswa menghasilkan luaran berupa publikasi, inovasi, HKI, prestasi, kewirausahaan, serta dampak sosial bagi masyarakat.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Standar Kemahasiswaan dan Layanan mendukung implementasi seluruh standar melalui pengembangan mahasiswa sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi (student-centered university).

3.2.5. Standar Sumber Daya

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Sumber Daya	Kriteria minimal mengenai perencanaan, penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh sumber daya Universitas Tadulako untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma, tata kelola, internasionalisasi, dan pencapaian VMTS secara berkelanjutan.
2	Sumber Daya	Seluruh potensi yang dimiliki universitas berupa sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, aset, pengetahuan, jejaring, dan sumber daya lainnya yang mendukung pencapaian tujuan institusi.
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Dosen, tenaga kependidikan, tenaga profesional, peneliti, instruktur, tutor, tenaga laboratorium, tenaga teknologi informasi, dan personel lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4	Perencanaan Sumber Daya	Proses sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan, penyediaan, pengembangan, dan optimalisasi sumber daya sesuai VMTS, Renstra, dan kebutuhan institusi.
5	Pengembangan SDM	Upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kinerja, karier, dan kesejahteraan SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, studi lanjut, dan pembinaan berkelanjutan.
6	Kompetensi SDM	Kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional.
7	Manajemen Talenta (Talent Management)	Sistem pengelolaan SDM untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan mempersiapkan talenta terbaik dalam mendukung keberlanjutan organisasi.
8	Perencanaan Suksesi (Succession Planning)	Proses menyiapkan kader pimpinan dan tenaga profesional untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan organisasi.
9	Aset Universitas	Seluruh aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki atau dikuasai Universitas Tadulako dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
10	Manajemen Aset	Proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, evaluasi, dan penghapusan aset secara efektif dan akuntabel.
11	Sarana	Peralatan, perlengkapan, laboratorium, perangkat TIK, perpustakaan, dan fasilitas lain yang digunakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
12	Prasarana	Bangunan, lahan, jaringan utilitas, infrastruktur digital, dan fasilitas fisik lainnya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13	Laboratorium	Fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, inovasi, pengujian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan.
14	Sumber Daya Keuangan	Seluruh sumber pendanaan yang berasal dari APBN, PNBP, kerja sama, hibah, endowment fund, maupun sumber sah lainnya yang mendukung operasional universitas.

No	Istilah	Definisi
15	Diversifikasi Pendanaan	Upaya memperluas sumber pendapatan universitas melalui kerja sama, hilirisasi riset, jasa profesional, inovasi, dan sumber pendanaan lainnya.
16	Sumber Daya Teknologi Informasi	Infrastruktur, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, pusat data, keamanan informasi, dan layanan digital yang mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi.
17	Digital Resources	Sumber daya berbasis digital yang meliputi sistem informasi, repositori, basis data, cloud computing, dan layanan elektronik lainnya.
18	Sumber Daya Pengetahuan (Knowledge Resources)	Pengetahuan, hasil penelitian, inovasi, paten, hak cipta, data, serta kekayaan intelektual yang dimiliki universitas sebagai modal pengembangan institusi.
19	Knowledge Management	Sistem pengelolaan pengetahuan melalui proses penciptaan, dokumentasi, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi.
20	Sumber Daya Strategis	Sumber daya yang memberikan keunggulan kompetitif dan menjadi faktor utama dalam pencapaian VMTS Universitas Tadulako.
21	Sumber Daya Berkelanjutan	Sumber daya yang dikelola secara efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.
22	Green Resources	Seluruh sumber daya yang dikelola berdasarkan prinsip efisiensi energi, konservasi, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan lingkungan.
23	Resource Sharing	Pemanfaatan bersama sumber daya antarunit, antarprogram studi, antarperguruan tinggi, maupun dengan mitra untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
24	Resource Optimization	Upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang efisien.
25	Good University Governance (GUG)	Prinsip tata kelola sumber daya yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.
26	Enterprise Risk Management (ERM)	Pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memonitor risiko terkait pengelolaan sumber daya universitas.
27	Manajemen Risiko	Proses identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko yang memengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya.
28	Business Continuity	Kemampuan universitas menjaga keberlangsungan operasional dan layanan apabila terjadi gangguan terhadap sumber daya strategis.
29	Business Continuity Plan (BCP)	Dokumen yang memuat strategi dan prosedur untuk menjamin keberlangsungan operasional universitas saat terjadi kondisi darurat atau bencana.
30	Key Performance Indicator (KPI)	Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya universitas.

No	Istilah	Definisi
31	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran keberhasilan utama pengelolaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis universitas.
32	Benchmarking	Proses membandingkan pengelolaan sumber daya Universitas Tadulako dengan perguruan tinggi lain untuk memperoleh praktik terbaik.
33	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, audit, benchmarking, dan tindak lanjut.
34	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang memastikan seluruh sumber daya direncanakan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan ditingkatkan melalui siklus PPEPP.
35	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya universitas.
36	Audit Mutu Internal (AMI)	Kegiatan evaluasi sistematis terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
37	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi pimpinan universitas untuk meninjau efektivitas pengelolaan sumber daya, capaian indikator, hasil audit, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
38	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, laporan, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pemenuhan Standar Sumber Daya.
39	Palu-Koro	Kawasan strategis yang menjadi basis pengembangan sumber daya penelitian, laboratorium, mitigasi bencana, dan inovasi kebencanaan Universitas Tadulako.
40	Wallacea	Kawasan biogeografi yang menjadi dasar pengembangan sumber daya penelitian, laboratorium biodiversitas, konservasi, dan ilmu hayati Universitas Tadulako.
41	Garis Khatulistiwa	Karakteristik geografis yang menjadi keunggulan pengembangan sumber daya pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang lingkungan tropis, perubahan iklim, energi, dan ilmu bumi.
42	Internasionalisasi Sumber Daya	Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya universitas melalui sertifikasi internasional, kolaborasi global, benchmarking, dan adopsi praktik terbaik internasional.

B. Rasionalisasi Pencapaian Standar

Sumber daya merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, tata kelola, inovasi, dan keberlanjutan institusi. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Tadulako hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, berkualitas, terintegrasi, dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana, laboratorium, teknologi informasi, pengetahuan, serta jejaring strategis yang harus direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dipelihara, dan dievaluasi secara sistematis. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan Standar Sumber Daya sebagai pedoman untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi seluruh sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025**, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib mengelola seluruh sumber daya secara

profesional untuk mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangan institusi. Standar Sumber Daya menjadi acuan dalam menyelaraskan perencanaan kebutuhan sumber daya dengan VMTS, Rencana Strategis (Renstra), sistem penganggaran, manajemen aset, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, manajemen risiko, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sehingga setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Sumber Daya memiliki arti strategis sebagai fondasi dalam mendukung transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)** dan mewujudkan visi sebagai **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup**. Standar ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung internasionalisasi, memperkuat riset unggulan berbasis **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, serta menerapkan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan penerapan **Good University Governance**, manajemen risiko, dan **Continuous Quality Improvement (CQI)**, Standar Sumber Daya menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, peningkatan reputasi internasional, dan target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030**.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, Biro Perencanaan, LPMPP, Biro Keuangan, Biro Umum, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Universitas yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana (B) berdasarkan VMTS, Renstra, analisis kebutuhan, analisis risiko, dan arah pengembangan menuju PTN-BH (C) untuk setiap periode Renstra (D).	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra dan analisis kebutuhan. 3. Dokumen ditetapkan melalui SK Rektor.	100% dokumen Rencana Induk tersedia, disahkan, dan berlaku pada setiap periode Renstra.
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi (A) harus menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana (B) berdasarkan analisis beban kerja, proyeksi jumlah mahasiswa, kebutuhan tridarma, dan target kinerja unit (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase unit yang memiliki dokumen rencana kebutuhan sumber daya tahunan. 2. Dokumen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan tridarma.	100% unit kerja menyusun rencana kebutuhan sumber daya setiap tahun anggaran.
3	Biro Perencanaan bersama LPMPP dan seluruh unit kerja (A) harus melakukan analisis kebutuhan dan analisis kesenjangan (gap analysis) sumber daya (B) berdasarkan standar nasional, standar internasional, hasil evaluasi kinerja, dan kebutuhan pengembangan institusi (C) sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun (D).	1. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan gap analysis. 2. Laporan hasil analisis tersedia. 3. Rekomendasi tindak lanjut disusun.	Analisis kebutuhan dan gap analysis dilaksanakan minimal 1 kali/tahun dengan 100% laporan terdokumentasi.
4	Universitas melalui Biro Perencanaan dan UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem	1. Tersedianya sistem perencanaan berbasis data.	Sistem tersedia dan terintegrasi;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	perencanaan sumber daya berbasis data (evidence-based planning) (B) yang terintegrasi dengan Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, SPMI, dan sistem informasi universitas (C) sebelum penyusunan RKAT setiap tahun (D).	2. Sistem terintegrasi dengan Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, SPMI, dan SIM Universitas. 3. Persentase unit yang menggunakan sistem.	minimal 100% unit menggunakan sistem sebelum penyusunan RKAT.
5	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi (A) harus menyusun rencana pengembangan sumber daya untuk mendukung akreditasi unggul, akreditasi internasional, serta peningkatan mutu tridarma (B) berdasarkan hasil evaluasi diri, kebutuhan program studi, dan sasaran Renstra (C) setiap tahun (D).	1. Persentase unit yang memiliki rencana pengembangan sumber daya berbasis hasil evaluasi diri. 2. Dokumen memuat dukungan terhadap akreditasi unggul/internasional.	100% fakultas, lembaga, pascasarjana, dan program studi memiliki rencana pengembangan setiap tahun.
6	Rektor bersama Senat Universitas dan Wakil Rektor terkait (A) harus menetapkan prioritas pengembangan sumber daya (B) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, pemerataan, keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan (D).	1. Tersedianya dokumen prioritas pengembangan sumber daya. 2. Penetapan berdasarkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, keberlanjutan, GUG, dan manajemen risiko.	Dokumen prioritas ditetapkan setiap siklus perencanaan tahunan dengan tingkat kesesuaian 100%.
7	Universitas melalui LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi kesesuaian perencanaan sumber daya dengan pencapaian indikator kinerja, hasil Audit Mutu Internal, dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (B) sebagai dasar penyempurnaan perencanaan berikutnya (C) sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi evaluasi kesesuaian perencanaan. 2. Laporan evaluasi tersedia. 3. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.	Evaluasi minimal 1 kali/tahun; 100% laporan tersedia; ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Universitas melalui Wakil Rektor terkait (A) harus mengembangkan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana (B) untuk mendukung internasionalisasi, transformasi digital, Green Campus, dan kesiapan PTN-BH (C) sesuai tahapan Roadmap Universitas (D).	1. Tersedianya roadmap/strategi peningkatan kapasitas sumber daya. 2. Persentase program strategi yang diimplementasikan sesuai roadmap.	Roadmap tersedia; minimal 90% program strategis terlaksana sesuai tahapan roadmap.
9	Universitas melalui Biro Perencanaan dan LPMPP (A) harus meninjau kembali rencana pengembangan sumber daya (B) berdasarkan perubahan kebijakan nasional, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika lingkungan strategis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi peninjauan dokumen. 2. Persentase dokumen yang direvisi sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan.	Peninjauan minimal 1 kali/tahun; 100% dokumen direvisi dan diperbarui bila diperlukan.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan sumber daya (B) memberikan kontribusi terhadap pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul,	1. Persentase capaian indikator kinerja pengembangan sumber daya.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	akreditasi internasional, peningkatan IKU, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).	2. Persentase kontribusi terhadap IKU, VMTS, dan target Renstra. 3. Persentase ketercapaian program prioritas menuju PTN-BH.	
B. Pengelolaan Dosen			
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro SDM, Fakultas, dan Program Studi (A) harus menyusun rencana kebutuhan dosen tetap dan dosen tidak tetap (B) berdasarkan analisis beban kerja dosen, rasio dosen-mahasiswa, kebutuhan kurikulum, bidang keilmuan, dan arah pengembangan institusi (C) setiap tahun akademik (D).	1. Persentase program studi yang memiliki dokumen rencana kebutuhan dosen. 2. Dokumen berdasarkan analisis BKD, rasio dosen-mahasiswa, dan kebutuhan kurikulum.	100% program studi memiliki rencana kebutuhan dosen setiap tahun akademik.
2	Universitas (A) harus memenuhi rasio dosen dan mahasiswa (B) sesuai ketentuan SN-Dikti, kebutuhan program studi, dan standar akreditasi nasional maupun internasional (C) pada setiap program studi (D).	1. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa. 2. Persentase program studi yang memenuhi rasio dosen sesuai SN-Dikti dan standar akreditasi.	100% program studi memenuhi rasio dosen-mahasiswa sesuai ketentuan SN-Dikti dan standar akreditasi.
3	Universitas (A) harus melaksanakan rekrutmen dosen secara transparan, objektif, kompetitif, dan berbasis merit system (B) sesuai kebutuhan institusi dan standar kompetensi jabatan (C) pada setiap proses penerimaan dosen (D).	1. Persentase proses rekrutmen sesuai SOP. 2. Seluruh proses menggunakan seleksi berbasis kompetensi dan merit system.	100% proses rekrutmen memenuhi prinsip transparan, objektif, kompetitif, dan merit system.
4	Universitas (A) harus memastikan seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan bidang keahlian (B) sesuai dengan bidang ilmu program studi dan ketentuan peraturan perundang-undangan (C) pada setiap semester (D).	1. Persentase dosen berkualifikasi minimal S2/S3 sesuai ketentuan. 2. Persentase dosen yang bidang ilmunya linear dengan program studi. 3. Persentase dosen bersertifikat pendidik.	100% dosen memenuhi kualifikasi akademik dan linearitas; $\geq 80\%$ dosen memiliki sertifikat pendidik (atau sesuai target Renstra).
5	Universitas (A) harus mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, digital, kepemimpinan akademik, dan bahasa asing dosen (B) melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, magang, dan benchmarking (C) sekurang-kurangnya 20 Jam Pelajaran (JP) per dosen setiap tahun (D).	1. Rata-rata Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi per dosen. 2. Persentase dosen mengikuti pelatihan/ pengembangan kompetensi.	Setiap dosen mengikuti minimal 20 JP pengembangan kompetensi per tahun; $\geq 90\%$ dosen berpartisipasi.
6	Universitas (A) harus memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dosen (B) melalui studi lanjut, postdoctoral, dan	1. Persentase dosen yang mengikuti studi lanjut/postdoctoral.	Seluruh dosen yang memenuhi persyaratan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	program pengembangan akademik lainnya (C) sesuai Roadmap Pengembangan SDM Universitas (D).	2. Jumlah dosen yang memperoleh fasilitas peningkatan kualifikasi.	mem-peroleh kesem-patan fasilitas; target capaian sesuai Roadmap SDM Universitas.
7	Universitas (A) harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi (B) melalui pendampingan, percepatan publikasi ilmiah, dan pembinaan karier (C) sesuai target Renstra Universitas (D).	1. Jumlah usulan kenaikan jabatan akademik. 2. Persentase dosen yang naik jabatan akademik sesuai target Renstra.	Minimal 90% usulan yang memenuhi syarat diproses; target kenaikan jabatan tercapai sesuai Renstra.
8	Universitas (A) harus memastikan seluruh dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas penunjang (B) sesuai Beban Kerja Dosen (BKD) dan ketentuan yang berlaku (C) pada setiap semester (D).	1. Persentase dosen yang memenuhi BKD. 2. Persentase laporan BKD yang dinyatakan memenuhi.	100% dosen melaksanakan BKD sesuai ketentuan setiap semester.
9	Universitas (A) harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah penelitian, hibah pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah bereputasi, HKI, dan inovasi (B) sesuai bidang keahlian dan roadmap penelitian universitas (C) setiap tahun (D).	1. Jumlah dosen penerima hibah. 2. Jumlah publikasi ilmiah bereputasi. 3. Jumlah HKI dan inovasi yang dihasilkan.	Terjadi peningkatan minimal 10% setiap tahun pada jumlah hibah, publikasi, HKI, dan inovasi dibanding tahun sebelumnya.
10	Universitas (A) harus meningkatkan keterlibatan dosen dalam jejaring nasional dan internasional (B) melalui joint research, joint publication, visiting professor, visiting lecturer, dan organisasi profesi (C) sesuai target internasionalisasi universitas (D).	1. Jumlah kerja sama akademik dosen. 2. Jumlah joint research, joint publication, visiting professor/lecturer. 3. Persentase dosen aktif dalam organisasi profesi.	Terjadi peningkatan minimal 10% setiap tahun sesuai target internasionalisasi universitas.
11	Universitas (A) harus melaksanakan penilaian kinerja dosen (B) berdasarkan indikator tridarma, integritas, profesionalisme, inovasi, kepuasan pemangku kepentingan, dan kontribusi terhadap institusi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Persentase dosen yang dinilai kinerjanya setiap semester. 2. Laporan hasil penilaian dan tindak lanjut tersedia.	100% dosen dinilai minimal satu kali setiap semester; 100% hasil ditindaklanjuti.
12	Universitas (A) harus memberikan penghargaan, insentif, dan pengakuan kepada dosen berprestasi (B) berdasarkan capaian tridarma, inovasi, publikasi, HKI, dan kontribusi institusi (C) setiap tahun (D).	1. Tersedianya sistem penghargaan dosen. 2. Jumlah dosen yang menerima penghargaan/insentif.	Program peng-hargaan dila-ksanakan setiap tahun; 100% dosen berprestasi yang memenuhi kriteria memperoleh penghargaan.
13	Universitas (A) harus menerapkan sistem informasi manajemen dosen yang terintegrasi (B) dengan PDDIKTI, SISTER,	1. Sistem informasi dosen terintegrasi dengan	Sistem terintegrasi dan beroperasi;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	BKD, SPMI, dan sistem informasi universitas (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	PDDIKTI, SISTER, BKD, dan SPMI. 2. Persentase data dosen yang diperbarui setiap semester.	100% data dosen diperbarui setiap semester.
14	Universitas (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan dosen (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase dosen yang dinilai kinerjanya setiap semester. 2. Laporan hasil penilaian dan tindak lanjut tersedia.	100% dosen dinilai minimal satu kali setiap semester; 100% hasil ditindaklanjuti.
15	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan pengelolaan dosen (B) mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).	1. Tersedianya sistem penghargaan dosen. 2. Jumlah dosen yang menerima penghargaan/insentif.	Program penghargaan dilaksanakan setiap tahun; 100% dosen berprestasi yang memenuhi kriteria memperoleh penghargaan.
C. Pengelolaan Tenaga Kependidikan			
1	Rektor bersama Wakil Rektor, Biro SDM, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun rencana kebutuhan tenaga kependidikan (B) berdasarkan analisis beban kerja, analisis jabatan, analisis kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi informasi, serta arah pengembangan Universitas menuju PTN-BH (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase unit yang memiliki dokumen rencana kebutuhan tenaga kependidikan. 2. Dokumen disusun berdasarkan analisis beban kerja (ABK), analisis jabatan (Anjab), dan kebutuhan organisasi.	100% unit kerja memiliki dokumen rencana kebutuhan tenaga kependidikan setiap tahun anggaran.
2	Universitas (A) harus melaksanakan rekrutmen tenaga kependidikan (B) secara transparan, objektif, akuntabel, kompetitif, dan berbasis merit system sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi (C) pada setiap proses penerimaan pegawai (D).	1. Persentase proses rekrutmen sesuai SOP dan merit system. 2. Persentase formasi yang terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi.	100% proses rekrutmen dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, kompetitif, dan berbasis merit system.
3	Universitas (A) harus memastikan seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi digital, dan sertifikasi profesi (B) sesuai dengan jabatan, fungsi, dan standar pelayanan universitas (C) pada setiap tahun (D).	1. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik sesuai jabatan. 2. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. 3. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi digital sesuai tugas.	100% tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi jabatan; ≥80% memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas (atau sesuai target Renstra).

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
4	Universitas melalui Biro SDM dan unit terkait (A) harus menyelenggarakan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (B) melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, magang, benchmarking, serta pengembangan keterampilan digital dan pelayanan prima (C) sekurang-kurangnya 20 Jam Pelajaran (JP) per tenaga kependidikan setiap tahun (D).	1. Rata-rata Jam Pelajaran (JP) pelatihan per tenaga kependidikan. 2. Persentase tenaga kependidikan mengikuti pelatihan.	Setiap tenaga kependidikan mengikuti minimal 20 JP pengembangan kompetensi per tahun; ≥90% tenaga kependidikan berpartisipasi.
5	Universitas (A) harus melaksanakan penempatan, mutasi, promosi, dan rotasi tenaga kependidikan (B) berdasarkan kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, dan prinsip merit system (C) sesuai kebijakan pengelolaan SDM universitas (D).	1. Persentase penempatan, mutasi, promosi, dan rotasi sesuai kompetensi dan merit system. 2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi penempatan.	100% penempatan, mutasi, promosi, dan rotasi dilaksanakan sesuai kebijakan dan merit system.
6	Universitas (A) harus melaksanakan penilaian kinerja tenaga kependidikan (B) berdasarkan indikator kinerja individu, kualitas layanan, disiplin, integritas, inovasi, dan kepuasan pengguna layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Persentase tenaga kependidikan yang dinilai setiap semester. 2. Persentase tindak lanjut hasil penilaian kinerja.	100% tenaga kependidikan dinilai minimal satu kali setiap semester; 100% hasil penilaian ditindaklanjuti.
7	Universitas (A) harus memberikan penghargaan, insentif, dan pengembangan karier kepada tenaga kependidikan berprestasi (B) berdasarkan capaian kinerja, inovasi, kompetensi, dan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Tersedianya sistem penghargaan dan pengembangan karier. 2. Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan atau promosi.	Program penghargaan dilaksanakan setiap tahun; 100% tenaga kependidikan berprestasi yang memenuhi kriteria memperoleh penghargaan/pengembangan karier.
8	Universitas melalui UPA TIK dan Biro SDM (A) harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen tenaga kependidikan (B) yang terintegrasi dengan SIMPEG, SPMI, SAKIP, BKD, dan sistem informasi universitas untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem informasi tenaga kependidikan terintegrasi dengan SIMPEG, SPMI, SAKIP, BKD, dan sistem informasi universitas. 2. Persentase data tenaga kependidikan yang diperbarui setiap semester.	Sistem informasi terintegrasi dan beroperasi; 100% data tenaga kependidikan diperbarui setiap semester.
9	Universitas melalui LPMPP dan SPI (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan tenaga kependidikan (B) sebagai dasar peningkatan mutu layanan administrasi akademik dan	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi. 2. Laporan AMI dan RTM tersedia. 3. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.	Monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	nonakademik (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).		≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa pengelolaan tenaga kependidikan (B) mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan kualitas layanan tridarma, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator kinerja pengelolaan tenaga kependidikan. 2. Persentase kepuasan pengguna terhadap layanan tenaga kependidikan. 3. Persentase kontribusi terhadap pencapaian IKU dan Renstra Universitas.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun; tingkat kepuasan pengguna layanan minimal 85% .
D. Talent Management dan Pengembangan Karier SDM			
1	Rektor bersama Wakil Rektor, Biro SDM, dan seluruh pimpinan unit (A) harus menetapkan kebijakan Talent Management bagi dosen dan tenaga kependidikan (B) berdasarkan VMTS, Renstra, analisis kebutuhan organisasi, dan peta talenta universitas (C) pada setiap periode Renstra (D).	1. Tersedianya kebijakan Talent Management yang ditetapkan melalui SK Rektor. 2. Kebijakan selaras dengan VMTS, Renstra, dan peta talenta universitas.	Kebijakan Talent Management tersedia dan diberlakukan pada setiap periode Renstra (100%).
2	Universitas melalui Biro SDM (A) harus menyusun peta talenta (Talent Mapping) dosen dan tenaga kependidikan (B) berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, rekam jejak, integritas, dan kepemimpinan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang telah dipetakan talentanya. 2. Dokumen Talent Mapping diperbarui secara berkala.	100% dosen dan tenaga kependidikan dipetakan minimal 1 kali setiap tahun.
3	Universitas (A) harus mengidentifikasi dan menetapkan kelompok talenta unggul (Talent Pool) dosen dan tenaga kependidikan (B) untuk mendukung kepemimpinan akademik, penelitian unggulan, internasionalisasi, dan pengembangan institusi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Tersedianya daftar Talent Pool. 2. Persentase talenta unggul yang ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan.	Talent Pool ditetapkan setiap tahun; 100% calon pemimpin strategis teridentifikasi.
4	Universitas melalui Biro SDM dan LPMPP (A) harus menyusun rencana pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan (B) berdasarkan hasil pemetaan talenta, evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan rencana suksesi jabatan (C) setiap tahun (D).	1. Persentase SDM yang memiliki Individual Career Development Plan (ICDP). 2. Dokumen rencana pengembangan karier tersedia.	100% SDM memiliki rencana pengembangan karier setiap tahun.
5	Universitas (A) harus memfasilitasi pengembangan kompetensi talenta unggul (B) melalui pendidikan lanjut, sertifikasi, pelatihan, benchmarking, magang, postdoctoral, short course, dan program kepemimpinan nasional maupun internasional (C) sesuai Roadmap Pengembangan SDM Universitas (D).	1. Persentase talenta unggul yang mengikuti program pengembangan kompetensi. 2. Jumlah kegiatan pengembangan (studi lanjut, sertifikasi, benchmarking,	≥90% talenta unggul memperoleh program pengembangan sesuai Roadmap SDM setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		postdoctoral, short course, pelatihan kepemimpinan).	
6	Universitas (A) harus menerapkan sistem promosi, mutasi, rotasi, dan penugasan jabatan (B) berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, potensi, serta prinsip merit system dan tata kelola yang baik (C) pada setiap pengisian jabatan (D).	1. Persentase pengisian jabatan berdasarkan hasil Talent Mapping dan merit system. 2. Tersedianya dokumen hasil asesmen kompetensi.	100% promosi, mutasi, rotasi, dan penugasan jabatan dilaksanakan berdasarkan merit system.
7	Universitas (A) harus melaksanakan program suksesi kepemimpinan (Succession Planning) (B) untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan akademik dan manajerial berdasarkan hasil Talent Mapping dan Talent Pool (C) pada setiap periode evaluasi jabatan (D).	1. Tersedianya dokumen Succession Planning. 2. Persentase jabatan strategis yang memiliki minimal dua calon suksesor.	100% jabatan strategis memiliki rencana suksesi; setiap jabatan strategis memiliki minimal 2 kandidat suksesor.
8	Universitas melalui Biro SDM (A) harus mengevaluasi efektivitas implementasi Talent Management dan pengembangan karier SDM (B) berdasarkan indikator kinerja individu, kesiapan suksesi, peningkatan kompetensi, dan kontribusi terhadap kinerja institusi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi evaluasi implementasi Talent Management. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali/tahun; ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
9	Universitas melalui UPA TIK dan Biro SDM (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Talent Management (B) yang terintegrasi dengan SIMPEG, SISTER, BKD, SPMI, SAKIP, dan Dashboard SDM untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem Informasi Talent Management terintegrasi dengan SIMPEG, SISTER, BKD, SPMI, SAKIP, dan Dashboard SDM. 2. Persentase pembaruan data setiap semester.	Sistem beroperasi dan terintegrasi; 100% data diperbarui setiap semester.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa implementasi Talent Management dan pengembangan karier SDM (B) berkontribusi terhadap pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator Talent Management. 2. Persentase jabatan strategis yang diisi melalui Talent Pool. 3. Persentase kontribusi terhadap IKU dan Renstra Universitas.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun; ≥80% jabatan strategis diisi dari Talent Pool.
E. Kesejahteraan, Remunerasi, dan Penghargaan SDM			
1	Rektor bersama Wakil Rector, Biro SDM, dan Biro Keuangan (A) harus menetapkan kebijakan kesejahteraan, remunerasi, dan penghargaan bagi dosen dan tenaga kependidikan (B) berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, merit system, kemampuan keuangan universitas,	1. Tersedianya dokumen kebijakan kesejahteraan, remunerasi, dan penghargaan yang ditetapkan melalui SK Rector.	100% kebijakan tersedia, ditetapkan, dan ditinjau pada setiap periode evaluasi kebijakan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan ketentuan peraturan perundang-undangan (C) pada setiap periode evaluasi kebijakan (D).	2. Persentase kebijakan yang telah ditinjau sesuai prinsip merit system, transparansi, dan kemampuan keuangan universitas.	
2	Universitas melalui Biro SDM dan Biro Keuangan (A) harus menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja (B) yang mempertimbangkan capaian tridarma, kinerja individu, tanggung jawab jabatan, kompetensi, kontribusi institusi, dan hasil evaluasi kinerja (C) pada setiap periode pembayaran remunerasi (D).	1. Persentase pembayaran remunerasi berdasarkan hasil penilaian kinerja. 2. Tersedianya instrumen dan mekanisme evaluasi remunerasi berbasis kinerja.	100% remunerasi diberikan berdasarkan sistem penilaian kinerja yang terdokumentasi.
3	Universitas (A) harus menyediakan program kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan (B) yang meliputi perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial, pengembangan kesejahteraan keluarga, serta dukungan kesehatan fisik dan mental (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program kesejahteraan. 2. Jumlah program kesejahteraan yang diselenggarakan (kesehatan, K3, jaminan sosial, kesehatan mental, kesejahteraan keluarga).	100% dosen dan tenaga kependidikan memperoleh akses terhadap program kesejahteraan; program dilaksanakan setiap tahun.
4	Universitas (A) harus memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan berprestasi (B) berdasarkan capaian tridarma, inovasi, pelayanan prima, kepemimpinan, pengabdian, publikasi, HKI, dan kontribusi terhadap pengembangan universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Tersedianya sistem penghargaan berbasis kinerja dan prestasi. 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan.	Program penghargaan dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun ; 100% SDM yang memenuhi kriteria memperoleh penghargaan.
5	Universitas melalui Biro SDM (A) harus melaksanakan evaluasi terhadap tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan atas sistem kesejahteraan, remunerasi, dan penghargaan (B) menggunakan instrumen yang tervalidasi sebagai dasar perbaikan kebijakan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti survei kepuasan. 2. Nilai Indeks Kepuasan SDM. 3. Tersedianya laporan dan rencana tindak lanjut hasil survei.	Survei dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun ; tingkat partisipasi $\geq 80\%$; Indeks Kepuasan $\geq 85\%$; 100% hasil ditindaklanjuti.
6	Universitas (A) harus menjamin bahwa pemberian remunerasi, insentif, dan penghargaan (B) dilaksanakan secara objektif, transparan, terdokumentasi, bebas konflik kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme evaluasi dan verifikasi (C) pada setiap periode pemberian remunerasi dan penghargaan (D).	1. Persentase pemberian remunerasi dan penghargaan yang memenuhi SOP dan mekanisme verifikasi. 2. Jumlah pengaduan yang terselesaikan.	100% proses sesuai SOP; 100% data terdokumentasi; 100% pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
7	Universitas melalui LPMPP, SPI, dan Biro SDM (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap sistem kesejahteraan, remunerasi, dan penghargaan SDM (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM. 2. Persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti.	Monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun ; $\geq$ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa sistem kesejahteraan, remunerasi, dan penghargaan SDM (B) mampu meningkatkan motivasi, produktivitas, retensi talenta, kepuasan kerja, serta mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator kinerja sistem kesejahteraan dan remunerasi. 2. Indeks Kepuasan SDM. 3. Tingkat retensi SDM. 4. Persentase peningkatan produktivitas SDM.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 90% setiap tahun; Indeks Kepuasan $\geq$ 85% ; Retensi SDM $\geq$ 95% ; Produktivitas SDM meningkat setiap tahun.
F. Pengelolaan Keuangan			
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan, Biro Perencanaan, dan Biro Keuangan (A) harus menyusun kebijakan dan rencana pengelolaan keuangan universitas (B) berdasarkan VMTS, Renstra, RKAT, prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan manajemen risiko (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan rencana pengelolaan keuangan yang disahkan. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, RKAT, dan manajemen risiko.	100% dokumen kebijakan dan rencana pengelolaan keuangan tersedia dan ditetapkan setiap tahun anggaran.
2	Universitas melalui Biro Keuangan dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) (B) yang selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, prioritas program, dan kebutuhan tridarma (C) pada setiap penyusunan RKAT tahunan (D).	1. Persentase unit yang menyusun RKAT berbasis kinerja. 2. Kesesuaian anggaran dengan IKU, sasaran strategis, dan prioritas program.	100% unit menyusun RKAT berbasis kinerja setiap tahun.
3	Universitas (A) harus mengalokasikan anggaran (B) secara proporsional untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, internasionalisasi, pengembangan SDM, digitalisasi, Green Campus, dan penguatan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa (C) sesuai prioritas Renstra setiap tahun (D).	1. Persentase alokasi anggaran sesuai prioritas Renstra. 2. Persentase realisasi anggaran pada program prioritas.	100% alokasi anggaran sesuai prioritas Renstra; realisasi anggaran program prioritas $\geq$ 95% .
4	Universitas melalui Biro Keuangan (A) harus mengelola penerimaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan	1. Persentase transaksi keuangan yang sesuai	100% transaksi sesuai ketentuan;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pertanggungjawaban keuangan (B) sesuai standar akuntansi pemerintahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip tata kelola yang baik (C) pada setiap transaksi keuangan (D).	standar akuntansi dan ketentuan peraturan. 2. Jumlah temuan administrasi keuangan.	temuan administrasi bersifat material = 0.
5	Universitas (A) harus mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan (B) melalui kerja sama, hibah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan akademik, hilirisasi inovasi, dan sumber pendapatan sah lainnya (C) untuk meningkatkan kemandirian keuangan secara berkelanjutan (D).	1. Jumlah sumber pendanaan baru yang diperoleh. 2. Persentase pendapatan non-APBN terhadap total pendapatan universitas.	Pendapatan non-APBN meningkat minimal 10% setiap tahun; terdapat penambahan sumber pendanaan baru setiap tahun.
6	Universitas melalui Biro Keuangan dan SPI (A) harus menerapkan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan (B) berdasarkan SPIP, manajemen risiko, dan prinsip akuntabilitas (C) pada seluruh proses pengelolaan keuangan (D).	1. Implementasi SPIP dan manajemen risiko. 2. Persentase unit yang menerapkan pengendalian intern.	100% unit menerapkan SPIP dan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan.
7	Universitas melalui Biro Keuangan (A) harus menyusun laporan keuangan (B) secara tepat waktu, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi yang berlaku (C) pada setiap periode pelaporan keuangan (D).	1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 2. Persentase laporan keuangan sesuai standar akuntansi.	100% laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi.
8	Universitas (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (B) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, aset, SAKIP, SPMI, dan dashboard keuangan universitas (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem informasi keuangan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan, aset, SAKIP, SPMI, dan dashboard keuangan. 2. Persentase pembaruan data setiap semester.	Sistem terintegrasi beroperasi; 100% data diperbarui setiap semester.
9	Universitas melalui Biro Keuangan dan LPMPP (A) harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan capaian kinerja pengelolaan keuangan (B) berdasarkan indikator kinerja, realisasi anggaran, dan hasil evaluasi program (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan (D).	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi. 2. Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap triwulan ; $\geq$ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Universitas melalui SPI dan auditor internal (A) harus melaksanakan audit internal terhadap pengelolaan keuangan (B) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengendalian intern, dan mitigasi risiko keuangan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi audit internal. 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Audit internal dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun ; $\geq$ 90% rekomendasi audit ditindaklanjuti.
11	Universitas melalui LPMPP, SPI, dan Biro Keuangan (A) harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan tindak lanjut hasil audit serta evaluasi pengelolaan	1. Pelaksanaan RTM bidang keuangan. 2. Persentase tindak lanjut keputusan RTM.	RTM dilaksanakan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keuangan (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan dan penguatan tata kelola keuangan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).		minimal 1 kali setiap tahun ; $\geq 90\%$ hasil RTM ditindaklanjuti.
12	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan (B) mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja keuangan minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator kinerja pengelolaan keuangan. 2. Persentase realisasi anggaran terhadap RKAT. 3. Persentase kontribusi pengelolaan keuangan terhadap pencapaian IKU dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja keuangan minimal 95% setiap tahun; realisasi anggaran $\geq 95\%$.
G. Diversifikasi Pendapatan dan Financial Sustainability			
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, LPPM, dan unit usaha universitas (A) harus menetapkan kebijakan diversifikasi pendapatan universitas (B) yang bersumber dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, hilirisasi inovasi, unit usaha, dana abadi, hibah, dan sumber pendapatan sah lainnya (C) pada setiap periode Renstra (D).	1. Tersedianya kebijakan diversifikasi pendapatan dan financial sustainability. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, dan roadmap PTN-BH.	100% dokumen kebijakan tersedia dan ditetapkan pada setiap periode Renstra.
2	Universitas melalui Biro Keuangan, LPPM, dan unit terkait (A) harus menyusun roadmap pengembangan pendapatan non-APBN (B) berdasarkan potensi sumber daya universitas, peluang kerja sama, kebutuhan pengembangan institusi, dan analisis risiko (C) untuk periode lima tahunan dan ditinjau setiap tahun (D).	1. Persentase unit yang memiliki rencana pengembangan pendapatan. 2. Jumlah rencana usaha atau layanan yang disusun.	100% unit menyusun rencana pengembangan pendapatan setiap tahun.
3	Universitas (A) harus meningkatkan pendapatan non-APBN (B) melalui pengembangan kerja sama strategis, hibah kompetitif, layanan akademik, pendidikan berkelanjutan, sertifikasi profesi, konsultansi, laboratorium, rumah sakit pendidikan, serta unit usaha lainnya (C) dengan pertumbuhan rata-rata minimal 15% setiap tahun (D).	1. Persentase pendapatan non-APBN terhadap total pendapatan. 2. Jumlah sumber pendapatan baru.	Pendapatan non-APBN meningkat minimal 10% setiap tahun; terdapat minimal 2 sumber pendapatan baru setiap tahun.
4	Universitas melalui LPPM dan unit pengelola inovasi (A) harus meningkatkan pendapatan dari hilirisasi hasil penelitian, komersialisasi kekayaan intelektual, lisensi teknologi, dan pembentukan perusahaan pemula berbasis riset (<i>academic spin-off</i>) (B) sesuai roadmap hilirisasi universitas (C) dengan peningkatan minimal 10% setiap tahun (D).	1. Jumlah kerja sama yang menghasilkan pendapatan. 2. Nilai pendapatan dari kerja sama.	Nilai pendapatan dari kerja sama meningkat minimal 10% setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
5	Universitas melalui Kantor Urusan Internasional, LPPM, dan fakultas (A) harus meningkatkan perolehan dana hibah nasional dan internasional (B) melalui proposal kompetitif, konsorsium riset, dan kerja sama internasional (C) dengan peningkatan jumlah hibah minimal 10% setiap tahun (D).	1. Persentase aset produktif yang dimanfaatkan. 2. Pendapatan dari pemanfaatan aset.	Pendapatan dari pemanfaatan aset meningkat minimal 10% setiap tahun.
6	Universitas melalui Biro Keuangan dan SPI (A) harus mengelola seluruh sumber pendapatan (B) secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip pengendalian intern dan manajemen risiko (C) pada setiap transaksi keuangan (D).	1. Tersedianya kebijakan dana cadangan. 2. Persentase dana cadangan terhadap kebutuhan operasional.	Dana cadangan tersedia sesuai kebijakan universitas dan meningkat secara bertahap setiap tahun.
7	Universitas melalui Biro Keuangan dan UPA TIK (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (B) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, aset, kerja sama, unit usaha, dan dashboard keuangan universitas (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Tersedianya laporan analisis kesehatan keuangan. 2. Persentase indikator kesehatan keuangan yang memenuhi target.	Analisis dilakukan minimal 1 kali/tahun; ≥ 90% indikator kesehatan keuangan memenuhi target.
8	Universitas melalui Biro Keuangan dan LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas diversifikasi pendapatan dan keberlanjutan keuangan (B) berdasarkan indikator pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan, efisiensi anggaran, dan tingkat risiko keuangan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Dashboard keuangan terintegrasi tersedia. 2. Persentase pembaruan data dashboard.	Dashboard beroperasi; 100% data diperbarui setiap semester.
9	Universitas melalui SPI, LPMPP, dan Biro Keuangan (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal, audit kepatuhan, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan diversifikasi pendapatan dan keberlanjutan keuangan (B) sebagai dasar peningkatan mutu dan mitigasi risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, audit, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi.	Monitoring, evaluasi, audit, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa diversifikasi pendapatan dan keberlanjutan keuangan (B) mampu mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Universitas Tadulako sebagai persiapan menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian	1. Persentase ketercapaian indikator financial sustainability. 2. Persentase kontribusi pendapatan non-APBN terhadap pendapatan universitas. 3. Persentase kontribusi terhadap pencapaian IKU dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator minimal 95% setiap tahun; kontribusi pendapatan non-APBN meningkat setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	indikator kinerja minimal 90% setiap tahun (D).		
H.	Pengelolaan Sarana Pembelajaran		
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, LPMPP, Biro Umum, dan seluruh fakultas (A) harus menyusun rencana pengembangan sarana pembelajaran (B) berdasarkan VMTS, Renstra, kurikulum berbasis OBE, kebutuhan tridarma, perkembangan IPTEKS, transformasi digital, dan standar nasional maupun internasional (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana pembelajaran. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, kurikulum OBE, dan roadmap pengembangan universitas.	100% dokumen rencana pengembangan sarana pembelajaran tersedia dan ditetapkan setiap tahun anggaran.
2	Universitas melalui Biro Umum, Fakultas, dan Program Studi (A) harus menyediakan sarana pembelajaran (B) yang memenuhi standar mutu, keselamatan, aksesibilitas, inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) (C) pada seluruh program studi (D).	1. Persentase program studi yang memiliki sarana pembelajaran sesuai standar SN-Dikti dan OBE. 2. Persentase sarana yang memenuhi standar keselamatan, aksesibilitas, inklusivitas, dan Green Campus.	100% program studi memiliki sarana pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
3	Universitas (A) harus memastikan setiap ruang kuliah, ruang diskusi, ruang tutorial, dan ruang seminar (B) dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran digital, akses internet berkecepatan tinggi, perangkat multimedia, dan sarana pendukung pembelajaran interaktif (C) pada seluruh ruang pembelajaran (D).	1. Persentase ruang pembelajaran yang memiliki internet, multimedia, dan perangkat pembelajaran digital. 2. Tingkat ketersediaan jaringan internet.	100% ruang pembelajaran dilengkapi fasilitas digital; ketersediaan jaringan $\geq 99\%$.
4	Universitas melalui UPA TIK dan unit pengelola pembelajaran (A) harus menyediakan Learning Management System (LMS), perpustakaan digital, repositori institusi, perangkat pembelajaran daring, dan platform pembelajaran berbasis teknologi (B) yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika (C) selama 24 jam setiap hari (D).	1. Ketersediaan LMS, perpustakaan digital, repositori institusi, dan platform pembelajaran. 2. Persentase uptime layanan. 3. Persentase dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan LMS.	Layanan tersedia 24 jam $\times$ 7 hari ; uptime $\geq 99\%$; $\geq 90\%$ mata kuliah menggunakan LMS.
5	Universitas melalui Fakultas, Program Studi, dan unit pengelola sarana (A) harus melaksanakan pemeliharaan, kalibrasi, dan pembaruan sarana pembelajaran (B) berdasarkan standar operasional, umur ekonomis aset, hasil inspeksi, dan perkembangan teknologi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase sarana yang dipelihara sesuai jadwal. 2. Persentase alat yang dikalibrasi sesuai ketentuan. 3. Persentase sarana yang diperbarui sesuai umur ekonomis.	100% pemeliharaan dilaksanakan sesuai jadwal; 100% alat wajib kalibrasi telah dikalibrasi.
6	Universitas melalui LPMPP dan Fakultas (A) harus mengevaluasi kecukupan, kelayakan, pemanfaatan, dan efektivitas sarana pembelajaran (B) berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna, Audit Mutu Internal,	1. Frekuensi evaluasi sarana pembelajaran. 2. Nilai kepuasan pengguna. 3. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi.	Evaluasi minimal 1 kali/tahun ; kepuasan pengguna $\geq 85\%$;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan evaluasi pembelajaran (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).		≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
7	Universitas melalui Biro Umum dan UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi manajemen sarana pembelajaran (B) yang terintegrasi dengan sistem inventaris aset, SPMI, RKAT, dan dashboard universitas untuk mendukung pengelolaan berbasis data (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem informasi sarana terintegrasi dengan inventaris aset, RKAT, SPMI, dan dashboard universitas. 2. Persentase pembaruan data inventaris.	Sistem terintegrasi beroperasi; 100% data inventaris diperbarui setiap semester.
8	Universitas (A) harus mengembangkan sarana pembelajaran yang mendukung keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui penyediaan ruang pembelajaran tematik, laboratorium lapangan, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung riset berbasis potensi lokal (C) sesuai Roadmap Pengembangan Universitas (D).	1. Jumlah ruang/laboratorium/fasilitas pembelajaran tematik yang dikembangkan. 2. Persentase program studi yang memanfaatkan fasilitas keunggulan lokal.	Minimal 1 pengembangan fasilitas strategis setiap tahun; pemanfaatan oleh ≥ 80% program studi yang relevan.
9	Universitas melalui SPI, LPMPP, dan Biro Umum (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan sarana pembelajaran (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan dan mitigasi risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi.	Monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa pengelolaan sarana pembelajaran (B) mendukung pencapaian VMTS, pembelajaran berbasis OBE, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, transformasi digital, Green Campus, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator pengelolaan sarana pembelajaran. 2. Persentase pemenuhan standar sarana pembelajaran. 3. Persentase kontribusi terhadap IKU, OBE, dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun; pemenuhan standar sarana ≥ 95% .
I. Pengelolaan Prasarana Umum			
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Umum, Biro Umum, Biro Perencanaan, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun rencana induk pengembangan prasarana umum universitas (B) berdasarkan VMTS, Renstra, masterplan kampus, analisis kebutuhan, analisis risiko, prinsip Green Campus, Smart Campus, dan	1. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan Prasarana Umum. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, Masterplan Kampus, Green Campus, Smart Campus, dan roadmap PTN-BH.	100% dokumen Rencana Induk tersedia, disahkan, dan ditinjau pada setiap periode Renstra.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kesiapan menuju PTN-BH (C) untuk setiap periode Renstra (D).		
2	Universitas melalui Biro Umum (A) harus menyediakan prasarana umum (B) yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kenyamanan, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi energi (C) pada seluruh kawasan kampus (D).	1. Persentase prasarana yang memenuhi standar keamanan, K3, aksesibilitas, dan efisiensi energi. 2. Persentase kawasan kampus yang ramah disabilitas dan memenuhi prinsip Green Campus.	100% prasarana memenuhi standar yang ditetapkan; ≥ 95% kawasan memenuhi prinsip Green Campus dan aksesibilitas.
3	Universitas melalui Biro Umum dan UPA TIK (A) harus mengembangkan kawasan kampus berbasis Smart Campus (B) dengan penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, sistem keamanan digital, CCTV, akses elektronik, jaringan utilitas, dan sistem informasi fasilitas kampus (C) yang beroperasi secara berkelanjutan setiap hari (D).	1. Persentase area kampus yang terlayani internet berkecepatan tinggi. 2. Persentase fasilitas yang dilengkapi CCTV, akses elektronik, dan sistem keamanan digital. 3. Tingkat ketersediaan layanan Smart Campus.	100% area strategis terlayani; uptime layanan Smart Campus ≥ 99% .
4	Universitas melalui Biro Umum (A) harus melaksanakan pemeliharaan preventif, korektif, rehabilitasi, dan modernisasi prasarana umum (B) berdasarkan standar operasional, hasil inspeksi, umur ekonomis aset, dan tingkat risiko kerusakan (C) sesuai jadwal pemeliharaan yang ditetapkan setiap tahun (D).	1. Persentase prasarana yang dipelihara sesuai jadwal. 2. Persentase kerusakan yang ditangani sesuai SLA. 3. Persentase prasarana yang direhabilitasi sesuai rencana.	100% pemeliharaan sesuai jadwal; ≥ 95% kerusakan ditangani sesuai standar layanan.
5	Universitas melalui Biro Umum dan Unit K3L (A) harus menjamin bahwa seluruh prasarana umum (B) memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja, mitigasi bencana, kesiapsiagaan darurat, dan pengelolaan lingkungan hidup (C) melalui inspeksi dan simulasi sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi inspeksi K3L dan simulasi tanggap darurat. 2. Persentase prasarana yang memenuhi standar K3L. 3. Jumlah temuan mayor terkait K3L.	Inspeksi dan simulasi minimal 2 kali/tahun ; 100% prasarana memenuhi standar K3L; temuan mayor = 0 .
6	Universitas melalui Biro Umum (A) harus mengembangkan prasarana umum yang mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, internasionalisasi, serta pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui penyediaan ruang terbuka hijau, kawasan riset, fasilitas lapangan, dan infrastruktur pendukung lainnya (C) sesuai Roadmap Pengembangan Kampus (D).	1. Jumlah prasarana strategis yang dikembangkan. 2. Persentase pemanfaatan fasilitas oleh sivitas akademika.	Minimal 1 prasarana strategis dikembangkan setiap tahun; tingkat pemanfaatan ≥ 80% .
7	Universitas melalui UPA TIK dan Biro Umum (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Prasarana (B) yang terintegrasi dengan sistem inventaris aset, pengelolaan pemeliharaan, RKAT, SPMI, dan Dashboard Universitas untuk mendukung pengambilan keputusan	1. Sistem informasi prasarana terintegrasi dengan inventaris aset, pemeliharaan, RKAT, SPMI, dan dashboard universitas. 2. Persentase pembaruan data prasarana.	Sistem beroperasi secara terintegrasi; 100% data diperbarui setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	berbasis data (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).		
8	Universitas melalui LPMPP dan Biro Umum (A) harus melaksanakan survei kepuasan pengguna, monitoring, dan evaluasi terhadap kualitas prasarana umum (B) berdasarkan aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, kebersihan, keberlanjutan lingkungan, dan efektivitas pemanfaatan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi survei kepuasan. 2. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna. 3. Persentase tindak lanjut hasil survei.	Survei minimal 1 kali/tahun ; Indeks Kepuasan $\geq 85\%$; $\geq 90\%$ rekomendasi ditindaklanjuti.
9	Universitas melalui SPI, LPMPP, dan Biro Umum (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan prasarana umum (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan, efisiensi pengelolaan aset, dan mitigasi risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit dan RTM.	Monitoring, evaluasi, AMI, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; $\geq 90\%$ rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa pengelolaan prasarana umum (B) mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, Green Campus, Smart Campus, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator pengelolaan prasarana umum. 2. Persentase pemenuhan standar prasarana. 3. Persentase kontribusi terhadap IKU, Green Campus, Smart Campus, dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun; pemenuhan standar prasarana $\geq 95\%$.
J. Pengelolaan Laboratorium, Workshop, Studio, dan Teaching Factory			
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Umum, LPMPP, LPPM, Fakultas, dan Program Studi (A) harus menyusun Rencana Induk Pengembangan Laboratorium, Workshop, Studio, dan Teaching Factory (B) berdasarkan VMTS, Renstra, kurikulum OBE, roadmap penelitian, kebutuhan industri, serta pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) pada setiap periode Renstra (D).	1. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Laboratorium, Workshop, Studio, dan Teaching Factory. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, kurikulum OBE, roadmap penelitian, kebutuhan industri, dan roadmap PTN-BH.	100% dokumen tersedia, disahkan, dan ditinjau pada setiap periode Renstra.
2	Universitas melalui Fakultas dan Program Studi (A) harus menyediakan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) yang memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan, aksesibilitas, serta mendukung proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil riset (C) pada	1. Persentase program studi yang memiliki laboratorium/workshop/studio/teaching factory sesuai standar. 2. Persentase fasilitas yang memenuhi standar K3, keamanan, aksesibilitas, dan mendukung tridarma.	100% program studi yang memerlukan memiliki fasilitas sesuai standar.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	seluruh program studi yang memerlukan (D).		
3	Universitas melalui Kepala Laboratorium, Kepala Workshop, Kepala Studio, dan Pengelola Teaching Factory (A) harus mengembangkan tata kelola operasional laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem manajemen mutu, prinsip K3, dan manajemen risiko (C) pada seluruh unit pengelola (D).	1. Persentase unit yang memiliki SOP dan dokumen sistem manajemen mutu. 2. Persentase unit yang menerapkan manajemen risiko dan K3.	100% unit memiliki SOP, sistem manajemen mutu, dan menerapkannya secara konsisten.
4	Universitas melalui pengelola laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (A) harus menjamin bahwa seluruh peralatan, instrumen, dan fasilitas (B) dipelihara, dikalibrasi, diuji kelayakannya, dan diperbarui sesuai spesifikasi teknis, umur ekonomis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase peralatan yang dipelihara sesuai jadwal. 2. Persentase alat yang wajib dikalibrasi telah dikalibrasi. 3. Persentase alat yang diperbarui sesuai umur ekonomis.	100% pemeliharaan sesuai jadwal; 100% alat wajib dikalibrasi; pembaruan alat sesuai rencana pengadaan.
5	Universitas melalui Fakultas dan LPPM (A) harus mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sertifikasi kompetensi, inovasi, kewirausahaan, dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (C) setiap semester (D).	1. Tingkat pemanfaatan fasilitas untuk pembelajaran, penelitian, pengabdian, sertifikasi kompetensi, inovasi, kewirausahaan, dan kerja sama industri. 2. Jumlah kegiatan yang memanfaatkan fasilitas.	Tingkat pemanfaatan fasilitas ≥ 80% setiap semester; jumlah kegiatan meningkat setiap tahun.
6	Universitas melalui Kepala Laboratorium dan Unit K3L (A) harus menerapkan sistem keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, pengelolaan limbah, serta kesiapsiagaan bencana (B) sesuai standar nasional dan internasional yang berlaku (C) melalui inspeksi dan simulasi sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi inspeksi K3L dan simulasi tanggap darurat. 2. Persentase laboratorium yang memenuhi standar K3L. 3. Jumlah kecelakaan kerja akibat kelalaian.	Inspeksi dan simulasi minimal 2 kali/tahun ; 100% unit memenuhi standar K3L; kecelakaan kerja akibat kelalaian = 0 .
7	Universitas melalui UPA TIK dan pengelola laboratorium (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium, Workshop, Studio, dan Teaching Factory (B) yang terintegrasi dengan sistem inventaris, peminjaman alat, jadwal penggunaan, penelitian, SPMI, dan dashboard universitas (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem informasi terintegrasi dengan inventaris, peminjaman alat, jadwal penggunaan, penelitian, SPMI, dan dashboard universitas. 2. Persentase pembaruan data sistem.	Sistem beroperasi secara terintegrasi; 100% data diperbarui setiap semester.
8	Universitas melalui LPMPP, Fakultas, dan Program Studi (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) berdasarkan tingkat pemanfaatan, kepuasan pengguna, kualitas layanan,	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi. 2. Tingkat kepuasan pengguna. 3. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi.	Monitoring dan evaluasi minimal 1 kali setiap semester ; kepuasan pengguna ≥ 85% ;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keselamatan kerja, dan kontribusinya terhadap capaian tridarma (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).		≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
9	Universitas melalui SPI, LPMPP, dan pengelola laboratorium (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal, audit keselamatan, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pengelolaan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan, mitigasi risiko, dan pemenuhan standar akreditasi nasional maupun internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi AMI, audit keselamatan, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit.	AMI, audit keselamatan, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa pengelolaan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory (B) mendukung pencapaian VMTS, pembelajaran berbasis OBE, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, hilirisasi hasil penelitian, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator pengelolaan laboratorium, workshop, studio, dan teaching factory. 2. Persentase pemenuhan standar fasilitas. 3. Persentase kontribusi terhadap IKU, OBE, hilirisasi riset, dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun; pemenuhan standar fasilitas ≥ 95% .
K.	Digitalisasi Infrastruktur dan Smart Campus		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, Biro Perencanaan, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun Masterplan Digitalisasi Infrastruktur dan Smart Campus (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, transformasi digital, keamanan informasi, Green Campus, dan roadmap menuju PTN-BH (C) untuk setiap periode Renstra (D).	1. Tersedianya Masterplan Digitalisasi Infrastruktur dan Smart Campus. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, Green Campus, keamanan informasi, dan roadmap PTN-BH.	100% Masterplan tersedia, disahkan, dan ditinjau pada setiap periode Renstra.
2	Universitas melalui UPA TIK (A) harus menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (B) yang meliputi jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data (<i>data center</i>), komputasi awan (<i>cloud</i>), Wi-Fi kampus, serta sistem pencadangan data (<i>backup system</i>) yang andal dan berkelanjutan (C) pada seluruh kawasan kampus (D).	1. Persentase kawasan kampus yang terlayani jaringan internet dan Wi-Fi. 2. Ketersediaan data center, cloud, dan backup system. 3. Kecepatan akses jaringan sesuai standar layanan.	100% kawasan kampus terlayani jaringan; data center, cloud, dan backup system tersedia; layanan jaringan memenuhi SLA universitas.
3	Universitas melalui UPA TIK dan seluruh unit kerja (A) harus mengintegrasikan seluruh sistem informasi akademik dan nonakademik (B) meliputi SIAKAD, LMS, PDDIKTI, SISTER, SIMPEG, SIMKEU, SIMASET, SIM Kerja Sama, SPMI, SAKIP,	1. Persentase sistem informasi yang terintegrasi dalam Smart Campus. 2. Persentase layanan yang menggunakan Single Sign-On (SSO).	100% sistem prioritas terintegrasi sesuai roadmap;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan Dashboard Eksekutif dalam satu ekosistem Smart Campus (C) secara bertahap sesuai roadmap digitalisasi universitas (D).		≥ 90% layanan menggunakan SSO.
4	Universitas melalui UPA TIK (A) harus menerapkan tata kelola teknologi informasi (<i>IT Governance</i>) (B) berdasarkan prinsip keamanan informasi, interoperabilitas, keandalan layanan, perlindungan data pribadi, dan manajemen risiko teknologi informasi (C) sesuai standar nasional dan internasional yang berlaku (D).	1. Tersedianya kebijakan dan SOP tata kelola TI. 2. Implementasi standar keamanan informasi dan manajemen risiko TI. 3. Persentase kepatuhan terhadap kebijakan TI.	100% kebijakan dan SOP tersedia; ≥ 95% kepatuhan terhadap tata kelola TI.
5	Universitas melalui UPA TIK (A) harus menjamin ketersediaan, keandalan, keamanan, dan keberlangsungan layanan sistem informasi (B) dengan tingkat ketersediaan layanan (<i>system availability</i>) minimal 99%, didukung mekanisme pemulihan bencana (<i>disaster recovery</i>) dan pencadangan data secara berkala (C) setiap tahun (D).	1. Tingkat ketersediaan layanan (<i>system availability</i>). 2. Persentase keberhasilan backup dan recovery data. 3. Waktu pemulihan gangguan (<i>Recovery Time Objective/RTO</i>).	System availability ≥ 99% ; 100% backup berhasil; pemulihan layanan sesuai SLA yang ditetapkan.
6	Universitas melalui UPA TIK dan LPMPP (A) harus mengembangkan layanan digital (B) yang mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi akademik, pengambilan keputusan berbasis data, serta layanan kepada pemangku kepentingan (C) dengan tingkat kepuasan pengguna minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase layanan akademik dan administrasi yang terdigitalisasi. 2. Tingkat kepuasan pengguna layanan digital.	≥ 90% layanan telah terdigitalisasi; kepuasan pengguna ≥ 90% setiap tahun.
7	Universitas melalui UPA TIK (A) harus menerapkan sistem keamanan siber (<i>cyber security</i>) (B) melalui pengendalian akses, autentikasi berlapis (<i>multi-factor authentication</i>), enkripsi data, pemantauan ancaman, audit keamanan, dan edukasi keamanan informasi kepada pengguna (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	1. Persentase sistem yang menerapkan Multi-Factor Authentication (MFA). 2. Jumlah audit keamanan informasi. 3. Jumlah insiden keamanan siber yang berdampak besar.	100% sistem kritikal menggunakan MFA; audit keamanan minimal 1 kali/tahun ; insiden siber mayor = 0 .
8	Universitas melalui UPA TIK, Biro Umum, dan seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan implementasi Smart Campus (B) melalui digitalisasi layanan administrasi, sistem parkir cerdas, ruang kelas pintar (<i>smart classroom</i>), pemantauan energi, Internet of Things (IoT), serta sistem pengelolaan lingkungan kampus berbasis teknologi (C) sesuai roadmap transformasi digital universitas (D).	1. Jumlah layanan Smart Campus yang diimplementasikan (<i>smart classroom, smart parking, IoT, monitoring energi, dll.</i>). 2. Persentase implementasi roadmap Smart Campus.	Implementasi roadmap mencapai ≥ 90% ; jumlah layanan Smart Campus meningkat setiap tahun.
9	Universitas melalui LPMPP, SPI, dan UPA TIK (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, audit teknologi informasi, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap digitalisasi	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, AMI, audit TI, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit.	Monitoring, evaluasi, audit TI, AMI, dan RTM dilaksanakan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	infrastruktur dan Smart Campus (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan, mitigasi risiko digital, dan peningkatan kualitas layanan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).		minimal 1 kali/tahun ; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa digitalisasi infrastruktur dan implementasi Smart Campus (B) mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, transformasi digital, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta kesiapan Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	- Persentase ketercapaian indikator Smart Campus. - Persentase kontribusi digitalisasi terhadap IKU dan Renstra. - Persentase layanan utama yang telah terdigitalisasi.	Tingkat ketercapaian indikator minimal 95% setiap tahun; layanan utama terdigitalisasi ≥ 95% .
L. Manajemen Risiko Sumber Daya			
1	Rektor bersama Wakil Rektor, SPI, LPMPP, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, UPA TIK, dan seluruh unit kerja (A) harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Sumber Daya (B) yang mencakup pengelolaan risiko SDM, keuangan, sarana, prasarana, laboratorium, infrastruktur digital, dan aset universitas berdasarkan prinsip Enterprise Risk Management (ERM) dan SPIP (C) pada setiap periode Renstra (D).	- Tersedianya kebijakan Manajemen Risiko Sumber Daya yang disahkan. - Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, SPIP, ERM, dan roadmap PTN-BH.	100% dokumen kebijakan tersedia, disahkan, dan ditinjau pada setiap periode Renstra.
2	Seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pemetaan risiko sumber daya (B) berdasarkan tingkat probabilitas, dampak, dan prioritas risiko terhadap pencapaian VMTS, Renstra, IKU, dan target menuju PTN-BH (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	- Persentase unit yang menyusun risk register. - Persentase risiko yang telah dianalisis berdasarkan probabilitas dan dampak.	100% unit memiliki <i>risk register</i> dan peta risiko yang diperbarui minimal 1 kali/tahun .
3	Universitas melalui SPI bersama unit terkait (A) harus menetapkan rencana mitigasi dan pengendalian risiko sumber daya (B) yang mencakup tindakan preventif, korektif, adaptif, dan rencana keberlangsungan layanan (<i>business continuity plan</i>) berdasarkan hasil analisis risiko (C) untuk seluruh risiko kategori tinggi dan sangat tinggi (D).	- Persentase risiko tinggi dan sangat tinggi yang memiliki rencana mitigasi. - Persentase implementasi Business Continuity Plan (BCP).	100% risiko tinggi dan sangat tinggi memiliki rencana mitigasi; 100% layanan kritis memiliki BCP.
4	Universitas melalui Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, UPA TIK, dan pengelola laboratorium (A) harus melaksanakan pengendalian risiko terhadap pengelolaan SDM, keuangan, sarana, prasarana, laboratorium, serta infrastruktur digital (B) sesuai kebijakan	- Persentase pelaksanaan pengendalian risiko sesuai SOP. - Jumlah kejadian risiko yang tidak terkendali.	100% pengendalian risiko dilaksanakan sesuai SOP;

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	manajemen risiko dan standar operasional prosedur yang berlaku (C) secara berkelanjutan pada setiap kegiatan (D).		kejadian risiko mayor menurun setiap tahun.
5	Universitas melalui UPA TIK dan SPI (A) harus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (B) yang terintegrasi dengan SPMI, SIMPEG, SIMKEU, SIMASET, Dashboard Universitas, dan Executive Information System untuk mendukung pemantauan risiko secara real-time (C) serta diperbarui secara berkala setiap semester (D).	1. Sistem Manajemen Risiko terintegrasi dengan SPMI, SIMPEG, SIMKEU, SIMASET, Dashboard Universitas, dan Executive Information System. 2. Persentase pembaruan data risiko.	Sistem beroperasi secara terintegrasi; 100% data risiko diperbarui setiap semester.
6	Universitas melalui SPI dan LPMPP (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan peninjauan efektivitas pengelolaan risiko sumber daya (B) berdasarkan indikator risiko utama (<i>Key Risk Indicators/KRI</i>), hasil audit, hasil monitoring, dan perubahan lingkungan strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi. 2. Persentase Key Risk Indicators (KRI) yang berada dalam batas toleransi. 3. Persentase tindak lanjut hasil monitoring.	Monitoring dan evaluasi minimal 1 kali/semester ; ≥ 90% KRI berada pada batas toleransi; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
7	Universitas melalui SPI, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal, audit risiko, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap implementasi manajemen risiko sumber daya (B) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan, penguatan tata kelola, dan peningkatan efektivitas pengendalian intern (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi AMI, audit risiko, dan RTM. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit.	AMI, audit risiko, dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; ≥ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Sumber Daya (B) mampu meminimalkan risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi informasi, dan reputasi institusi serta mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat efektivitas mitigasi risiko minimal 90% setiap tahun (D).	1. Persentase efektivitas mitigasi risiko. 2. Persentase penurunan risiko kategori tinggi. 3. Persentase kontribusi manajemen risiko terhadap pencapaian IKU dan Renstra.	Efektivitas mitigasi risiko minimal 90% setiap tahun; jumlah risiko kategori tinggi menurun setiap tahun; kontribusi terhadap IKU dan Renstra ≥ 90% .
M.	Monitoring, Evaluasi, dan Continuous Improvement		
1	Rektor bersama LPMPP, SPI, Wakil Rektor, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, UPA TIK, Fakultas, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun program monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya (B) berdasarkan VMTS, Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, Standar SPMI, dan manajemen risiko	1. Tersedianya program monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan sumber daya. 2. Program Monev selaras dengan VMTS, Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, SPMI, dan manajemen risiko.	100% program Monev tersedia dan ditetapkan setiap tahun akademik dan tahun anggaran.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(C) pada setiap tahun akademik dan tahun anggaran (D).		
2	Seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, laboratorium, dan infrastruktur digital (B) menggunakan indikator kinerja, Key Performance Indicators (KPI), dan Key Risk Indicators (KRI) yang telah ditetapkan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan (D).	1. Frekuensi monitoring sesuai jadwal. 2. Persentase indikator KPI dan KRI yang dimonitor. 3. Persentase unit yang menyampaikan laporan monitoring tepat waktu.	Monitoring dilaksanakan minimal 1 kali setiap triwulan ; 100% KPI dan KRI dimonitor; 100% laporan disampaikan tepat waktu.
3	LPMPP bersama SPI dan seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan evaluasi capaian pengelolaan sumber daya (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, kepuasan pemangku kepentingan, efektivitas pemanfaatan sumber daya, dan pencapaian sasaran strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi evaluasi capaian. 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja pengelolaan sumber daya. 3. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti.	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester ; ketercapaian indikator $\geq$ 90% ; $\geq$ 90% rekomendasi ditindaklanjuti.
4	Universitas melalui LPMPP (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pengelolaan sumber daya (B) sesuai instrumen AMI, Standar SPMI, dan prinsip audit berbasis risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan AMI. 2. Persentase unit yang diaudit. 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil AMI.	AMI dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; 100% unit diaudit sesuai siklus; $\geq$ 95% temuan AMI ditindaklanjuti.
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) (B) untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, audit risiko, dan pencapaian KPI sebagai dasar pengambilan keputusan strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi RTM. 2. Persentase keputusan RTM yang ditindaklanjuti. 3. Persentase isu strategis yang dibahas dalam RTM.	RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun ; $\geq$ 95% keputusan RTM ditindaklanjuti; 100% isu strategis dibahas.
6	Seluruh unit kerja (A) harus menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut (RTL) hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, RTM, dan audit risiko (B) berdasarkan prioritas perbaikan, analisis akar penyebab (<i>root cause analysis</i>), dan tingkat risiko (C) dengan tingkat penyelesaian minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase RTL yang disusun. 2. Persentase penyelesaian RTL. 3. Persentase RTL yang disusun berdasarkan <i>root cause analysis</i> .	100% RTL disusun; penyelesaian RTL $\geq$ 95% setiap tahun.
7	Universitas melalui UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan Dashboard Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya (B) yang terintegrasi dengan SIMPEG, SIMKEU, SIMASET, SPMI, SAKIP, dan Executive Dashboard untuk mendukung pengambilan	1. Dashboard Monev terintegrasi dengan SIMPEG, SIMKEU, SIMASET, SPMI, SAKIP, dan Executive Dashboard. 2. Persentase pembaruan data dashboard.	Dashboard beroperasi secara terintegrasi; 100% data diperbarui setiap bulan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keputusan berbasis data (C) serta diperbarui secara berkala setiap bulan (D).		
8	Universitas melalui LPMPP (A) harus melaksanakan benchmarking dan kaji banding terhadap pengelolaan sumber daya (B) dengan perguruan tinggi bereputasi nasional maupun internasional sebagai dasar adopsi praktik baik (<i>best practices</i>) dan inovasi tata kelola (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Jumlah kegiatan benchmarking/kaji banding. 2. Jumlah praktik baik (<i>best practices</i>) yang diadopsi.	Benchmarking minimal 1 kali/tahun ; minimal 3 praktik baik diadopsi setiap tahun.
9	Universitas melalui seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan (<i>Continuous Quality Improvement/CQI</i>) terhadap pengelolaan sumber daya (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, AMI, RTM, benchmarking, analisis risiko, dan perubahan lingkungan strategis (C) pada setiap siklus PPEPP (D).	1. Persentase standar yang menjalankan siklus PPEPP secara lengkap. 2. Jumlah program peningkatan mutu yang diimplementasikan. 3. Persentase peningkatan capaian indikator dibanding tahun sebelumnya.	100% standar menerapkan PPEPP; seluruh unit melaksanakan minimal 1 program CQI setiap tahun; capaian indikator meningkat setiap tahun.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa hasil monitoring, evaluasi, dan Continuous Quality Improvement (B) meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator Monitoring, Evaluasi, dan CQI. 2. Persentase peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya. 3. Persentase kontribusi CQI terhadap IKU dan Renstra.	Tingkat ketercapaian indikator minimal 95% setiap tahun; efektivitas pengelolaan meningkat setiap tahun; kontribusi terhadap IKU dan Renstra ≥ 95% .
O. Internasionalisasi dan Green Resource Management			
1	Rektor bersama Wakil Rektor, Kantor Urusan Internasional, Biro SDM, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun kebijakan internasionalisasi dan Green Resource Management (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, SDGs, UI GreenMetric, serta pengembangan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) pada setiap periode Renstra (D).	1. Tersedianya kebijakan Internasionalisasi dan Green Resource Management. 2. Dokumen selaras dengan VMTS, Renstra, SDGs, UI GreenMetric, dan roadmap PTN-BH.	100% dokumen kebijakan tersedia, disahkan, dan ditinjau pada setiap periode Renstra.
2	Universitas melalui Kantor Urusan Internasional, Biro SDM, dan Fakultas (A) harus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (B) melalui program mobilitas internasional, visiting professor, visiting researcher, pelatihan internasional, sertifikasi internasional, dan benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi dunia	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti mobilitas internasional, pelatihan, sertifikasi, atau benchmarking internasional.	Jumlah peserta program internasional meningkat minimal 10% setiap tahun; terdapat program visiting

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(C) sesuai Roadmap Internasionalisasi setiap tahun (D).	2. Jumlah visiting professor, visiting researcher, dan visiting lecturer.	professor/researcher setiap tahun.
3	Universitas melalui Biro Umum dan UPA TIK (A) harus menyediakan sarana, prasarana, dan infrastruktur digital (B) yang memenuhi standar internasional, ramah lingkungan, hemat energi, inklusif, serta mendukung pembelajaran, penelitian, dan layanan bertaraf internasional (C) pada seluruh kawasan kampus secara bertahap sesuai roadmap pengembangan (D).	1. Persentase sarana, prasarana, dan infrastruktur digital yang memenuhi standar internasional dan Green Campus. 1. Persentase kawasan kampus yang memiliki akses digital dan fasilitas ramah lingkungan.	≥ 95% sarana memenuhi standar; 100% kawasan utama memiliki layanan digital dan fasilitas ramah lingkungan.
4	Universitas melalui Biro Umum dan Unit Pengelola Lingkungan (A) harus menerapkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (B) melalui efisiensi penggunaan energi, air, kertas, bahan habis pakai, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengadaan ramah lingkungan (C) dengan penurunan konsumsi sumber daya minimal 10% setiap tahun (D).	1. Persentase penurunan konsumsi energi, air, kertas, dan bahan habis pakai. 2. Persentase pengurangan emisi karbon. 3. Persentase limbah yang dikelola sesuai standar.	Penurunan konsumsi sumber daya minimal 10% setiap tahun; 100% limbah dikelola sesuai ketentuan.
5	Universitas melalui Biro Umum, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan kawasan Green Campus (B) melalui peningkatan ruang terbuka hijau, konservasi vegetasi lokal Wallacea, pengelolaan kawasan resapan air, transportasi ramah lingkungan, dan pengembangan lingkungan kampus berkelanjutan (C) sesuai Masterplan Kampus setiap tahun (D).	1. Persentase ruang terbuka hijau (RTH). 2. Jumlah kegiatan konservasi vegetasi lokal Wallacea. 3. Persentase fasilitas transportasi ramah lingkungan.	RTH meningkat sesuai Masterplan Kampus; minimal 2 program konservasi setiap tahun; fasilitas transportasi ramah lingkungan meningkat setiap tahun.
6	Universitas melalui Kantor Urusan Internasional, LPPM, dan Fakultas (A) harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (B) untuk mendukung kerja sama internasional, penelitian kolaboratif, publikasi internasional, inovasi, dan pengembangan laboratorium unggulan pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) sesuai target Renstra setiap tahun (D).	1. Jumlah kerja sama internasional aktif. 2. Jumlah penelitian dan publikasi internasional kolaboratif. 3. Jumlah laboratorium unggulan yang mendukung internasionalisasi.	Kerja sama, penelitian kolaboratif, dan publikasi internasional meningkat minimal 10% setiap tahun.
7	Universitas melalui UPA TIK dan Biro Umum (A) harus mengembangkan Dashboard Green Resource Management dan Sustainability (B) yang terintegrasi dengan SIMASET, SIMKEU, Smart Campus, SPMI, dan Executive Dashboard untuk memantau efisiensi sumber daya, jejak	1. Dashboard Green Resource Management terintegrasi dengan SIMASET, SIMKEU, Smart Campus, SPMI, dan Executive Dashboard. 1. Persentase pembaruan data keberlanjutan.	Dashboard beroperasi secara terintegrasi; 100% data diperbarui setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	karbon, serta indikator keberlanjutan (C) dan diperbarui secara berkala setiap semester (D).		
8	Universitas melalui LPMPP, SPI, dan Unit Pengelola Lingkungan (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, audit lingkungan, dan benchmarking terhadap implementasi internasionalisasi serta Green Resource Management (B) berdasarkan indikator SDGs, UI GreenMetric, dan standar mutu internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring, evaluasi, audit lingkungan, AMI, dan benchmarking. 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi.	Monitoring, audit, dan benchmarking minimal 1 kali/tahun ; ≥ 90% rekomendasi ditindak lanjuti.
9	Universitas melalui seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan program Continuous Quality Improvement (CQI) dalam pengelolaan sumber daya (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, benchmarking, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi internasional di bidang keberlanjutan (C) pada setiap siklus PPEPP (D).	1. Persentase standar yang menjalankan siklus PPEPP. 2. Jumlah program CQI terkait internasionalisasi dan Green Resource Management. 1. Persentase peningkatan indikator keberlanjutan dibanding tahun sebelumnya.	100% standar menerapkan PPEPP; setiap unit melaksanakan minimal 1 program CQI setiap tahun; indikator keberlanjutan meningkat setiap tahun.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus memastikan bahwa implementasi internasionalisasi dan Green Resource Management (B) meningkatkan daya saing global universitas, mendukung pencapaian VMTS, Akreditasi Unggul, akreditasi internasional, peningkatan IKU, penguatan keunggulan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, peningkatan peringkat UI GreenMetric, serta mempercepat transformasi Universitas Tadulako menuju PTN-BH (C) dengan tingkat ketercapaian indikator kinerja minimal 95% setiap tahun (D).	1. Persentase ketercapaian indikator internasionalisasi dan Green Resource Management. 2. Persentase kontribusi terhadap IKU, Renstra, dan SDGs. 3. Peningkatan peringkat UI GreenMetric atau indikator keberlanjutan yang setara.	Tingkat ketercapaian indikator minimal 95% setiap tahun; kontribusi terhadap IKU dan Renstra ≥ 95% ; peringkat UI GreenMetric meningkat setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar

No.	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, dan kebutuhan pengembangan institusi.
2	Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berbasis analisis	Melakukan analisis kebutuhan SDM, keuangan, sarana prasarana, laboratorium, aset, teknologi informasi, dan sumber daya lainnya berdasarkan proyeksi pengembangan universitas.

No.	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
3	Mengembangkan perencanaan sumber daya berbasis kinerja	Mengintegrasikan perencanaan sumber daya dengan sasaran strategis, IKU, IKT, RKAT, dan indikator kinerja unit kerja agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien.
4	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia	Menyusun perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan karier, serta sistem penghargaan dan evaluasi kinerja.
5	Mengembangkan kompetensi SDM secara berkelanjutan	Menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, studi lanjut, magang, benchmarking, dan pengembangan kepemimpinan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit kerja.
6	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan	Menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengendalian biaya.
7	Mengembangkan sistem pengelolaan aset	Menyelenggarakan inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, dan optimalisasi aset berbasis sistem informasi yang terintegrasi.
8	Menjamin kecukupan sarana dan prasarana	Menyediakan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas pembelajaran, dan infrastruktur pendukung sesuai standar nasional, kebutuhan program studi, dan perkembangan teknologi.
9	Mengembangkan laboratorium unggulan	Memperkuat laboratorium pendidikan dan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta memenuhi standar nasional maupun internasional.
10	Mengembangkan transformasi digital sumber daya	Mengintegrasikan pengelolaan SDM, keuangan, aset, sarana prasarana, dan layanan administrasi ke dalam sistem informasi yang terpadu, aman, dan berbasis data.
11	Mengembangkan sistem informasi sumber daya	Menyediakan dashboard monitoring pemanfaatan sumber daya, kinerja SDM, penggunaan anggaran, kondisi aset, dan kebutuhan pengembangan secara real time.
12	Mengembangkan tata kelola sumber daya berbasis risiko	Mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memonitor risiko terkait SDM, keuangan, aset, infrastruktur, teknologi informasi, dan keberlanjutan sumber daya.
13	Mengintegrasikan pengelolaan sumber daya dengan SPMI	Menjadikan seluruh aspek pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari siklus PPEPP melalui monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan tindak lanjut peningkatan mutu.
14	Mengembangkan kerja sama dalam penyediaan sumber daya	Membangun kemitraan dengan pemerintah, DUDIKA, lembaga donor, perguruan tinggi, dan mitra internasional untuk mendukung pengembangan SDM, laboratorium, dan infrastruktur.
15	Mendukung internasionalisasi sumber daya	Meningkatkan kompetensi internasional dosen dan tenaga kependidikan melalui mobilitas akademik, visiting professor, sertifikasi internasional, dan kolaborasi global.
16	Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya	Mengoptimalkan efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, digitalisasi administrasi, dan pengadaan ramah lingkungan sesuai kebijakan Green Campus.

No.	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
17	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya	Melakukan monitoring tingkat utilisasi SDM, laboratorium, ruang belajar, peralatan, anggaran, dan aset untuk memastikan pemanfaatan yang optimal.
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya	Mengukur kinerja pengelolaan sumber daya melalui indikator kinerja, audit internal, survei kepuasan pengguna, dan evaluasi berkala.
19	Melaksanakan benchmarking pengelolaan sumber daya	Membandingkan sistem pengelolaan sumber daya dengan PTN-BH dan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices).
20	Mengembangkan budaya profesionalisme dan akuntabilitas	Menanamkan budaya kerja yang berintegritas, profesional, inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada mutu dan pelayanan prima dalam pengelolaan sumber daya.
21	Mendukung transformasi menuju PTN-BH	Menyesuaikan sistem pengelolaan SDM, keuangan, aset, dan infrastruktur agar memenuhi prinsip fleksibilitas, kemandirian, efisiensi, dan akuntabilitas PTN-BH.
22	Mengembangkan sistem pengukuran kinerja sumber daya	Menetapkan KPI, IKU, IKT, Balanced Scorecard, dan dashboard kinerja untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya pada seluruh unit kerja.
23	Mengintegrasikan sumber daya dengan pengembangan Green Campus	Mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mendukung efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan infrastruktur hijau.
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil monitoring, audit, benchmarking, evaluasi kinerja, dan umpan balik pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan sistem pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
25	Mengarahkan pengelolaan sumber daya untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh sumber daya dikelola secara efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan pengembangan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan pencapaian VMTS.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya, memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya, serta mengoordinasikan pemanfaatannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan pengembangan sumber daya akademik, dosen, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran sesuai kebutuhan akademik.

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Mengoordinasikan pengelolaan SDM, keuangan, aset, sarana dan prasarana, serta memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan sumber daya dengan Renstra, sistem informasi, kerja sama, dan pengembangan institusi.
6	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya, analisis kapasitas, penganggaran berbasis kinerja, serta monitoring pemenuhan sumber daya.
7	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola anggaran, SDM, aset, pengadaan barang dan jasa, serta memastikan seluruh sumber daya tersedia dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.
8	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya akademik dan kemahasiswaan serta mendukung penyediaan layanan yang bermutu.
9	LPMPP	Memastikan pemenuhan Standar Sumber Daya melalui SPMI, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
10	LPPM	Mengidentifikasi dan mengembangkan kebutuhan sumber daya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, laboratorium penelitian, dan pusat unggulan.
11	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melaksanakan audit pengelolaan sumber daya, audit kepatuhan, audit berbasis risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sumber daya.
12	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Menyediakan dan mengelola infrastruktur TIK, sistem informasi manajemen sumber daya, serta mendukung digitalisasi pengelolaan SDM, aset, dan keuangan.
13	UPA Perpustakaan	Menyediakan dan mengembangkan sumber belajar, koleksi digital, layanan informasi ilmiah, dan fasilitas literasi akademik bagi sivitas akademika.
14	UPA Laboratorium Terpadu dan Unit Penunjang Akademik lainnya	Mengelola laboratorium, peralatan ilmiah, fasilitas pendidikan dan penelitian, serta memastikan pemanfaatannya secara optimal.
15	Dekan Fakultas	Menyusun kebutuhan sumber daya fakultas, mengelola pemanfaatan sumber daya, dan memastikan kecukupan SDM, anggaran, serta sarana pendukung pembelajaran.
16	Direktur Pascasarjana	Mengelola sumber daya penyelenggaraan pendidikan pascasarjana serta memastikan kecukupan dosen, fasilitas, dan layanan akademik.
17	Ketua Jurusan/Departemen	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya jurusan, mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan fasilitas, serta melakukan monitoring kebutuhan pengembangan.
18	Koordinator Program Studi	Mengidentifikasi kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, ruang pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan sumber belajar untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
19	Dosen	Memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional serta memberikan masukan terhadap kebutuhan pengembangan sumber daya.
20	Tenaga Kependidikan	Mengelola administrasi, pelayanan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan aset, dan dukungan operasional sesuai bidang tugasnya.
21	Mahasiswa	Memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan dan fasilitas, serta berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya universitas.
22	Alumni	Mendukung pengembangan sumber daya melalui jejaring, hibah, donasi, kerja sama, pengembangan laboratorium, beasiswa, dan penguatan kapasitas institusi.
23	Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), Pemerintah, dan Mitra Kerja Sama	Mendukung penyediaan sumber daya melalui hibah, kerja sama, laboratorium bersama, magang, pengembangan kompetensi SDM, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian.
24	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pendanaan	Memberikan dukungan regulasi, pendanaan, hibah kompetitif, serta fasilitasi pengembangan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
25	Seluruh Sivitas Akademika	Berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya melalui siklus PPEPP dan budaya mutu.

F. Dokumen Terkait

No.	Dokumen Terkait	Keterangan/Fungsi
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Perencanaan dan pengembangan sumber daya diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah pengembangan Universitas Tadulako.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Pengelolaan sumber daya dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3	Standar Kerja Sama	Kerja sama dimanfaatkan sebagai sarana penguatan sumber daya melalui hibah, pengembangan SDM, laboratorium bersama, fasilitas bersama, dan transfer teknologi.
4	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Ketersediaan sumber daya mendukung layanan akademik, pembinaan mahasiswa, beasiswa, layanan karier, kesehatan, konseling, dan pengembangan prestasi mahasiswa.
5	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Pengelolaan sumber daya didukung oleh sistem informasi terintegrasi untuk SDM, keuangan, aset, sarana prasarana, perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Pengelolaan sumber daya menerapkan prinsip efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, pengadaan hijau (green procurement), dan pembangunan berkelanjutan.

No.	Dokumen Terkait	Keterangan/Fungsi
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Pengembangan sumber daya mendukung internasionalisasi melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan fasilitas berstandar internasional, dan penguatan kapasitas institusi.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Ketersediaan sumber daya yang memadai mendukung proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).
9	Standar Isi Pembelajaran	Penyediaan sumber belajar, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran mendukung implementasi kurikulum dan isi pembelajaran.
10	Standar Proses Pembelajaran	Ketersediaan dosen, laboratorium, ruang kelas, teknologi pembelajaran, dan fasilitas pendukung menentukan efektivitas proses pembelajaran.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian didukung oleh sumber daya berupa perangkat asesmen, aplikasi digital, dan SDM yang kompeten.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Sumber Daya menjadi dasar perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan pengelolaan dosen serta tenaga kependidikan.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana merupakan bagian utama pengelolaan sumber daya institusi.
14	Standar Pembiayaan	Pengelolaan sumber daya memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, efektif, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan operasional institusi.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan sumber daya mendukung penyelenggaraan pembelajaran, layanan akademik, serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
16	Standar Masukan Penelitian	Penyediaan laboratorium, pusat penelitian, peralatan ilmiah, dana penelitian, dan SDM peneliti mendukung peningkatan kualitas penelitian.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan sumber daya mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang efektif, inovatif, dan berdampak.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan sumber daya yang optimal meningkatkan produktivitas publikasi, HKI, paten, inovasi, produk hilirisasi, dan dampak pengabdian kepada masyarakat.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Standar Sumber Daya menjadi standar pendukung utama yang menjamin ketersediaan sumber daya bagi implementasi seluruh standar SPMI secara efektif dan berkelanjutan.

3.2.6. Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pengembangan, implementasi, integrasi, keamanan, evaluasi, dan peningkatan sistem informasi serta transformasi digital untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, tata kelola, pengambilan keputusan, dan layanan berbasis teknologi informasi.
2	Sistem Informasi	Sistem yang mengintegrasikan manusia, proses bisnis, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk menghasilkan informasi yang akurat, cepat, aman, dan andal.
3	Digitalisasi	Proses transformasi layanan, proses bisnis, tata kelola, dan pengambilan keputusan melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi.
4	Transformasi Digital	Perubahan menyeluruh terhadap strategi, budaya organisasi, proses bisnis, layanan, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan daya saing universitas.
5	Smart Campus	Konsep pengelolaan perguruan tinggi berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan seluruh layanan akademik, administrasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan kampus secara cerdas, efisien, aman, dan berkelanjutan.
6	Enterprise Architecture (EA)	Kerangka kerja yang mengintegrasikan strategi bisnis, proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian tujuan universitas.
7	Sistem Informasi Terintegrasi	Sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis antarunit melalui basis data yang terhubung sehingga menghindari duplikasi dan inkonsistensi data.
8	Interoperabilitas	Kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling bertukar, menggunakan, dan mengolah data secara otomatis melalui standar yang disepakati.
9	Data Induk (Master Data)	Data utama yang menjadi sumber referensi resmi bagi seluruh sistem informasi universitas.
10	Satu Data Universitas (One Data University)	Kebijakan pengelolaan data yang menjamin konsistensi, validitas, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
11	Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)	Sistem pengelolaan teknologi informasi yang memastikan TI selaras dengan strategi universitas, memberikan nilai tambah, mengelola risiko, dan mendukung pencapaian VMTS.
12	Tata Kelola Data (Data Governance)	Sistem kebijakan, prosedur, peran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan kualitas, keamanan, kepemilikan, dan pemanfaatan data institusi.
13	Big Data	Kumpulan data berukuran besar, beragam, dan berkembang cepat yang memerlukan teknologi khusus untuk penyimpanan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatannya.
14	Business Intelligence (BI)	Teknologi dan metode analisis data untuk menghasilkan informasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
15	Data Analytics	Proses analisis data menggunakan metode statistik, komputasi, atau kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi dan prediksi.

No	Istilah	Definisi
16	Dashboard Manajemen	Tampilan visual indikator kinerja utama yang digunakan pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara real time.
17	Artificial Intelligence (AI)	Teknologi yang memungkinkan sistem melakukan analisis, pembelajaran, prediksi, dan otomatisasi proses untuk mendukung layanan dan pengambilan keputusan.
18	Machine Learning	Cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit.
19	Cloud Computing	Model penyediaan layanan komputasi melalui jaringan internet yang meliputi server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan lainnya secara fleksibel.
20	Data Center	Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengamankan, dan mendistribusikan data dan layanan digital universitas.
21	Disaster Recovery Center (DRC)	Fasilitas cadangan yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan layanan sistem informasi apabila terjadi gangguan atau bencana.
22	Business Continuity Plan (BCP)	Dokumen yang memuat strategi menjaga keberlangsungan operasional layanan digital apabila terjadi gangguan sistem.
23	Keamanan Informasi (Information Security)	Perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari ancaman internal maupun eksternal.
24	Keamanan Siber (Cyber Security)	Upaya melindungi sistem informasi, jaringan, aplikasi, dan data dari serangan siber, penyalahgunaan, maupun akses tidak sah.
25	Pelindungan Data Pribadi	Seluruh upaya untuk menjamin hak individu atas data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26	Hak Akses (Access Control)	Mekanisme pemberian, pembatasan, dan pengelolaan hak pengguna terhadap sistem informasi berdasarkan kewenangan.
27	Single Sign-On (SSO)	Sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi menggunakan satu akun.
28	Digital Repository	Sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital seperti karya ilmiah, data penelitian, dokumen mutu, dan arsip institusi.
29	Electronic Document Management System (EDMS)	Sistem elektronik yang digunakan untuk mengelola dokumen mulai dari penciptaan, penyimpanan, distribusi, revisi, hingga retensi arsip.
30	Learning Management System (LMS)	Sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring, hybrid, dan pengelolaan aktivitas pembelajaran.
31	Academic Global Information System (SIGA)	Sistem informasi yang mengelola seluruh proses akademik mulai dari penerimaan mahasiswa hingga kelulusan.
32	Decision Support System (DSS)	Sistem yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi berbasis data.
33	Digital Signature	Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34	Electronic Office (E-Office)	Sistem digital yang mendukung administrasi, persuratan, disposisi, arsip, dan komunikasi organisasi secara elektronik.

No	Istilah	Definisi
35	Internet of Things (IoT)	Teknologi yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mendukung otomatisasi dan monitoring kampus.
36	Smart Environment	Sistem digital yang digunakan untuk memantau penggunaan energi, air, limbah, kualitas udara, dan lingkungan kampus secara real time.
37	Digital Literacy	Kemampuan sivitas akademika dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, etis, dan bertanggung jawab.
38	Digital Culture	Nilai, perilaku, dan budaya kerja yang mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh aktivitas universitas.
39	Good IT Governance	Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keamanan, kepatuhan, dan manajemen risiko dalam pengelolaan teknologi informasi.
40	Enterprise Risk Management (ERM)	Pendekatan sistematis dalam mengelola risiko strategis, operasional, keamanan informasi, dan transformasi digital universitas.
41	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang menjamin mutu sistem informasi dan transformasi digital melalui siklus PPEPP.
42	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi.
43	Audit Sistem Informasi	Evaluasi terhadap keamanan, efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan keandalan sistem informasi universitas.
44	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu sistem informasi berdasarkan hasil monitoring, audit, benchmarking, dan inovasi digital.
45	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, log sistem, dashboard, laporan audit, metadata, atau rekaman elektronik yang dapat diverifikasi sebagai bukti implementasi Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi.

B. Rasionalisasi Pencapaian Standar

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, kualitas layanan, efisiensi proses bisnis, serta ketepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi yang terintegrasi, andal, aman, dan berbasis data memungkinkan perguruan tinggi mengelola seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, penjaminan mutu, dan pengelolaan aset secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi sebagai pedoman dalam membangun ekosistem digital yang mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, tata kelola modern, peningkatan kualitas layanan, serta pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based* dan *data-driven decision making*).

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025**, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Standar ini menjadi acuan dalam mengembangkan tata kelola teknologi informasi, sistem informasi terintegrasi, keamanan siber, pengelolaan data, interoperabilitas sistem, digitalisasi layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung seluruh siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Melalui standar ini, seluruh data institusi diharapkan memiliki tingkat validitas, integritas, keamanan, dan

keterpaduan yang tinggi sehingga mampu mendukung monitoring kinerja, pengelolaan risiko, audit mutu, akreditasi, serta perencanaan strategis secara berkelanjutan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan **Smart and Sustainable University** yang mendukung transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)** dan pencapaian visi sebagai **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup**. Standar ini diarahkan untuk membangun ekosistem **One Data Universitas Tadulako**, memperkuat integrasi layanan digital, mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi berbasis kawasan **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, serta mengoptimalkan pemanfaatan analitik data, kecerdasan artifisial, dan sistem informasi terpadu dalam mendukung tata kelola berbasis **Good University Governance**. Dengan penerapan **Continuous Quality Improvement (CQI)**, manajemen risiko teknologi informasi, dan keamanan siber, standar ini menjadi fondasi bagi peningkatan reputasi internasional, pencapaian **Akreditasi Unggul**, serta target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** melalui transformasi digital yang efektif, adaptif, aman, dan berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	Perencanaan dan Tata Kelola Sistem Informasi		
1	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan, UPA TIK, LPMP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Transformasi Digital Universitas (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra, RKAT, SAKIP, Smart Campus, serta roadmap menuju PTN-BH (C) untuk periode lima tahunan dan ditinjau minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Tersusunnya dan ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Transformasi Digital Universitas yang selaras dengan VMTS, Renstra, RKAT, SAKIP, Smart Campus, dan roadmap menuju PTN-BH untuk periode lima tahunan. 2. Terlaksananya peninjauan dan pembaruan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Transformasi Digital secara berkala.	1. 100% (1 dokumen Rencana Induk disahkan melalui keputusan Rektor dan berlaku untuk periode lima tahunan). 2. 100% (peninjauan dilakukan minimal 1 kali setiap tahun dan terdokumentasi dalam berita acara/laporan hasil revidi).
2	UPA TIK (A) harus mengembangkan arsitektur sistem informasi terintegrasi (B) yang mendukung seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian, kerja sama, SDM, keuangan, aset, dan penjaminan mutu (C) paling lambat tahun 2029 (D).	1. Persentase aplikasi institusi yang telah terintegrasi melalui platform interoperabilitas. 2. Persentase aplikasi institusi yang telah menggunakan mekanisme Single Sign-On (SSO).	1. 100% aplikasi terintegrasi pada tahun 2029. 2. 100% aplikasi menggunakan SSO pada tahun 2029.
3	UPA TIK bersama seluruh unit pengelola sistem (A) harus mengintegrasikan seluruh aplikasi institusi (B) melalui platform interoperabilitas dan Single Sign-On (SSO) (C) secara bertahap hingga seluruh sistem	1. Tersedianya dokumen Standar Pengembangan Perangkat Lunak Universitas yang mengatur interoperabilitas, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan.	1. 100% (standar ditetapkan dan diberlakukan). 2. 100% aplikasi baru memenuhi standar yang ditetapkan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	terintegrasi pada tahun 2029 (D).	2. Persentase aplikasi baru yang dikembangkan sesuai Standar Pengembangan Perangkat Lunak.	
4	UPA TIK (A) harus menetapkan standar pengembangan perangkat lunak (B) yang menjamin interoperabilitas, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan (C) pada setiap pengembangan aplikasi baru (D).	1. Tersedianya dokumen Standar Pengembangan Perangkat Lunak Universitas. 2. Persentase aplikasi baru yang dikembangkan sesuai standar pengembangan perangkat lunak.	1. 100% (1 dokumen standar ditetapkan dan diberlakukan). 2. 100% aplikasi baru memenuhi standar yang ditetapkan.
5	Setiap unit kerja (A) harus menyusun kebutuhan pengembangan sistem informasi (B) berdasarkan analisis proses bisnis dan kebutuhan pengguna (C) setiap tahun (D).	1. Persentase unit kerja yang menyusun dokumen kebutuhan pengembangan sistem informasi berdasarkan analisis proses bisnis dan kebutuhan pengguna. 2. Tersedianya dokumen analisis kebutuhan sistem informasi pada setiap unit kerja.	1. 100% unit kerja setiap tahun. 2. 100% unit kerja memiliki dokumen yang terdokumentasi setiap tahun.
6	UPA TIK (A) harus menerapkan tata kelola teknologi informasi (B) yang mengacu pada prinsip Good University Governance dan manajemen risiko (C) secara berkelanjutan (D).	1. Tersedianya dokumen tata kelola TI yang mengacu pada Good University Governance dan manajemen risiko. 2. Persentase implementasi proses tata kelola TI sesuai pedoman yang ditetapkan.	1. 100% dokumen ditetapkan dan diterapkan. 2. 100% proses utama tata kelola TI diterapkan secara berkelanjutan.
7	Rektor (A) harus menyediakan anggaran pengembangan transformasi digital (B) secara memadai (C) setiap tahun sesuai RKAT (D).	1. Tersedianya alokasi anggaran pengembangan transformasi digital dalam RKAT. 2. Persentase realisasi anggaran pengembangan transformasi digital terhadap anggaran yang dialokasikan.	1. 100% setiap tahun. 2. ≥95% setiap tahun.
8	LPMPP bersama UPA TIK (A) harus melakukan evaluasi implementasi tata kelola sistem informasi (B) melalui Audit Mutu Internal (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan Audit Mutu Internal terhadap tata kelola sistem informasi. 2. Persentase tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal tata kelola sistem informasi.	1. Minimal 1 kali setiap tahun. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti sesuai rencana perbaikan.
9	UPA TIK (A) harus mengembangkan dashboard kinerja digital universitas (B) sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya dashboard kinerja digital universitas yang terintegrasi. 2. Persentase indikator kinerja utama universitas yang ditampilkan dalam dashboard.	1. 100% dashboard tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% indikator utama tersedia pada dashboard tahun 2028.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit (A) harus melakukan reviu dan peningkatan tata kelola sistem informasi (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit, dan perkembangan teknologi (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan reviu tata kelola sistem informasi oleh pimpinan universitas. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, audit, dan reviu yang ditindaklanjuti.	1. Minimal 1 kali setiap tahun. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.
B	Sistem Informasi Terintegrasi		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Terintegrasi (B) yang mendukung seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, SDM, keuangan, aset, kemahasiswaan, penjaminan mutu, dan layanan administrasi (C) secara terpadu paling lambat tahun 2029 (D).	1. Persentase layanan utama universitas (akademik, penelitian, PkM, kerja sama, SDM, keuangan, aset, kemahasiswaan, penjaminan mutu, dan administrasi) yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Terintegrasi. 2. Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan dan memanfaatkan Sistem Informasi Terintegrasi dalam penyelenggaraan layanan dan pengelolaan data.	1. 100% layanan utama terintegrasi paling lambat tahun 2029. 2. 100% unit kerja mengimplementasikan dan memanfaatkan Sistem Informasi Terintegrasi paling lambat tahun 2029.
2	UPA TIK (A) harus menerapkan mekanisme Single Sign-On (SSO) (B) sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses seluruh layanan digital universitas menggunakan satu identitas pengguna (C) secara penuh paling lambat tahun 2028 (D).	1. Persentase aplikasi/layanan digital universitas yang telah terintegrasi dengan mekanisme Single Sign-On (SSO). 2. Persentase sivitas akademika yang menggunakan satu identitas pengguna (single identity) untuk mengakses layanan digital universitas.	1. 100% aplikasi/layanan digital terintegrasi dengan SSO paling lambat tahun 2028. 2. 100% sivitas akademika menggunakan SSO paling lambat tahun 2028.
3	UPA TIK bersama seluruh pengelola sistem informasi (A) harus mengintegrasikan pertukaran data antar aplikasi (B) menggunakan standar interoperabilitas berbasis API/Web Service dan Enterprise Service Bus (ESB) (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase aplikasi yang telah terintegrasi melalui API/Web Service dan/atau Enterprise Service Bus (ESB). 2. Persentase pertukaran data antar aplikasi yang menggunakan standar interoperabilitas yang ditetapkan universitas.	1. 100% aplikasi yang menjadi bagian Sistem Informasi Terintegrasi menggunakan mekanisme interoperabilitas. 2. 100% pertukaran data menggunakan standar API/Web Service dan/atau ESB secara berkelanjutan.
4	UPA TIK (A) harus menjamin ketersediaan layanan sistem informasi (B) dengan tingkat ketersediaan (system availability) yang mendukung	1. Tingkat ketersediaan (system availability) layanan Sistem Informasi Universitas. 2. Persentase gangguan layanan (insiden kritis) yang ditangani sesuai Standar Operasional	1. ≥99% setiap tahun. 2. 100% insiden kritis ditangani sesuai SOP/SLA setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	layanan tridarma dan tata kelola universitas (C) sekurang-kurangnya 99% setiap tahun (D).	Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA).	
5	UPA TIK (A) harus mengembangkan Executive Dashboard dan Business Intelligence (B) yang menyajikan data kinerja institusi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Executive Dashboard dan Business Intelligence yang terintegrasi dengan sistem informasi universitas. 2. Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), dan data strategis universitas yang tersaji secara real time pada Executive Dashboard.	1. 100% Executive Dashboard dan Business Intelligence tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% IKU, IKT, dan data strategis tersaji secara real time paling lambat tahun 2028.
6	Seluruh unit kerja (A) harus memanfaatkan sistem informasi terintegrasi (B) dalam penyelenggaraan layanan akademik dan nonakademik (C) pada setiap proses bisnis sesuai kewenangannya (D).	1. Persentase unit kerja yang menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi dalam seluruh proses bisnis sesuai kewenangannya. 2. Persentase layanan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan melalui Sistem Informasi Terintegrasi.	1. 100% unit kerja menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi. 2. 100% layanan akademik dan nonakademik terdigitalisasi melalui Sistem Informasi Terintegrasi.
7	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan sistem informasi (B) berdasarkan indikator kinerja, hasil survei kepuasan pengguna, dan Audit Mutu Internal (C) minimal satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas layanan sistem informasi berdasarkan indikator kinerja, survei kepuasan pengguna, dan Audit Mutu Internal. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, survei kepuasan pengguna, dan Audit Mutu Internal yang ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas layanan sistem informasi.	1. Minimal 1 kali setiap semester. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap semester.
8	UPA TIK (A) harus menyediakan layanan bantuan (Help Desk/Service Desk) (B) untuk mendukung penyelesaian gangguan layanan sistem informasi (C) dengan tingkat penyelesaian minimal 95% sesuai Service Level Agreement (D).	1. Tersedianya layanan Help Desk/Service Desk yang beroperasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA). 2. Persentase tiket/pengaduan layanan sistem informasi yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA).	1. 100% layanan Help Desk/Service Desk tersedia dan beroperasi. 2. ≥95% tiket/pengaduan diselesaikan sesuai SLA setiap tahun.
9	UPA TIK (A) harus mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengelolaan keunggulan Universitas Tadulako pada	1. Tersedianya sistem informasi yang mendukung pengelolaan keunggulan Universitas Tadulako berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.	1. 100% sistem informasi tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2029.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui integrasi data pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	2. Persentase data pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat terkait keunggulan Universitas Tadulako yang telah terintegrasi dalam sistem informasi.	2. 100% data terintegrasi paling lambat tahun 2029.
10	Rektor bersama UPA TIK dan seluruh unit kerja (A) harus melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap Sistem Informasi Terintegrasi (B) berdasarkan perkembangan teknologi digital, kebutuhan pengguna, hasil audit, dan benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan reviu dan pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berdasarkan perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, hasil audit, dan benchmarking. 2. Persentase rekomendasi hasil reviu, benchmarking, dan audit yang diimplementasikan dalam pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi.	1. Minimal 1 kali setiap tahun. 2. 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti setiap tahun.
C	Pengelolaan Data dan PDDIKTI		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, Biro Akademik, dan seluruh unit pengelola data (A) harus menyelenggarakan tata kelola data institusi (B) yang akurat, lengkap, mutakhir, konsisten, terintegrasi, terdokumentasi, dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase data institusi yang memenuhi standar kualitas data meliputi akurasi, kelengkapan, kemutakhiran, konsistensi, integrasi, dan terdokumentasi sesuai kebijakan tata kelola data serta prinsip Satu Data Indonesia. 2. Persentase unit pengelola data yang menerapkan tata kelola data sesuai kebijakan universitas dan prinsip Satu Data Indonesia.	1. 100% data strategis institusi memenuhi standar kualitas data setiap tahun. 2. 100% unit pengelola data menerapkan tata kelola data secara berkelanjutan.
2	Biro Akademik bersama UPA TIK dan seluruh fakultas/program studi (A) harus menjamin seluruh data akademik, mahasiswa, dosen, kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lulusan (B) tervalidasi dan dilaporkan ke PDDIKTI (C) secara tepat waktu pada setiap semester sesuai ketentuan (D).	1. Persentase data akademik, mahasiswa, dosen, kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lulusan yang telah tervalidasi sebelum pelaporan ke PDDIKTI. 2. Persentase pelaporan data ke PDDIKTI yang disampaikan tepat waktu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.	1. 100% data tervalidasi pada setiap semester. 2. 100% pelaporan tepat waktu pada setiap semester.
3	Program studi, fakultas, dan unit terkait (A) harus melakukan verifikasi dan validasi data (B) sebelum proses sinkronisasi ke	1. Persentase program studi, fakultas, dan unit terkait yang melaksanakan verifikasi dan validasi data sebelum proses	1. 100% program studi, fakultas, dan unit terkait melaksanakan verifikasi dan validasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	PDDIKTI (C) pada setiap periode pelaporan akademik (D).	sinkronisasi ke PDDIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan. 2. Persentase data yang telah dinyatakan valid dan siap disinkronkan ke PDDIKTI tanpa kesalahan atau penolakan akibat ketidaksesuaian data.	data pada setiap periode pelaporan akademik. 2. 100% data yang disinkronkan ke PDDIKTI telah tervalidasi pada setiap periode pelaporan akademik.
4	UPA TIK (A) harus mengembangkan Data Warehouse institusi (B) yang mengintegrasikan data akademik dan nonakademik sebagai sumber data utama (single source of truth) (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Data Warehouse institusi yang mengintegrasikan data akademik dan nonakademik sebagai single source of truth. 2. Persentase sistem informasi akademik dan nonakademik yang telah terintegrasi ke dalam Data Warehouse institusi.	1. 100% Data Warehouse institusi tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% sistem informasi akademik dan nonakademik terintegrasi ke dalam Data Warehouse paling lambat tahun 2028.
5	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus menerapkan standar metadata, kode referensi, dan klasifikasi data (B) untuk menjamin interoperabilitas dan konsistensi data institusi (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase data institusi yang telah menerapkan standar metadata, kode referensi, dan klasifikasi data sesuai kebijakan tata kelola data universitas. 2. Persentase sistem informasi yang menerapkan standar metadata, kode referensi, dan klasifikasi data sehingga mendukung interoperabilitas dan konsistensi data antar sistem.	1. 100% data institusi menerapkan standar metadata, kode referensi, dan klasifikasi data secara berkelanjutan. 2. 100% sistem informasi menerapkan standar metadata, kode referensi, dan klasifikasi data secara berkelanjutan.
6	UPA TIK (A) harus menyediakan Dashboard Data Institusi (B) yang menyajikan data strategis secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making) (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Dashboard Data Institusi yang menyajikan data strategis universitas secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making). 2. Persentase indikator strategis universitas (IKU, IKT, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu) yang tersaji secara real time pada Dashboard Data Institusi.	1. 100% Dashboard Data Institusi tersedia, terintegrasi, dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% indikator strategis tersaji secara real time pada Dashboard Data Institusi paling lambat tahun 2028.
7	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melaksanakan audit kualitas data (Data Quality Assessment) (B) terhadap	1. Frekuensi pelaksanaan Audit Kualitas Data (Data Quality Assessment) terhadap kelengkapan, keakuratan,	1. Minimal 1 kali setiap semester dengan laporan hasil audit yang terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kelengkapan, keakuratan, konsistensi, validitas, dan ketepatan waktu data institusi (C) minimal satu kali setiap semester (D).	konsistensi, validitas, dan ketepatan waktu data institusi. 2. Persentase rekomendasi hasil Audit Kualitas Data (Data Quality Assessment) yang ditindaklanjuti oleh unit pengelola data untuk meningkatkan kualitas data institusi.	2. 100% rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti pada setiap semester.
8	UPA TIK (A) harus menjamin ketersediaan mekanisme pencadangan (backup), pemulihan data (recovery), dan retensi arsip digital (B) untuk seluruh data institusi (C) sesuai kebijakan keamanan informasi dan keberlangsungan layanan (D).	1. Persentase data institusi yang telah tercakup dalam mekanisme backup, recovery, dan retensi arsip digital sesuai kebijakan keamanan informasi dan keberlangsungan layanan. 2. Persentase pelaksanaan uji pemulihan data (disaster recovery test/recovery test) yang berhasil sesuai prosedur dan kebijakan keamanan informasi.	1. 100% data institusi tercakup dalam mekanisme backup, recovery, dan retensi arsip digital. 2. 100% pelaksanaan uji pemulihan data berhasil sesuai jadwal yang ditetapkan setiap tahun.
9	UPA TIK bersama unit pengelola data (A) harus mengembangkan analitik data (Business Intelligence dan Artificial Intelligence) (B) untuk mendukung evaluasi kinerja, akreditasi, perencanaan strategis, manajemen risiko, serta pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya platform Business Intelligence (BI) dan/atau Artificial Intelligence (AI) yang mendukung evaluasi kinerja, akreditasi, perencanaan strategis, manajemen risiko, serta pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa. 2. Persentase data strategis dan indikator kinerja institusi yang telah dianalisis dan disajikan melalui Business Intelligence dan/atau Artificial Intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.	1. 100% platform BI dan/atau AI tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2029. 2. 100% data strategis dan indikator kinerja dimanfaatkan melalui BI dan/atau AI paling lambat tahun 2029.
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit pengelola data (A) harus melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan terhadap tata kelola data dan pelaporan	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola data serta pelaporan PDDIKTI berdasarkan hasil audit, monitoring, benchmarking, dan perubahan regulasi. Minimal 1 kali setiap	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil evaluasi dan pengendalian yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	PDDIKTI (B) berdasarkan hasil audit, monitoring, benchmarking, dan perubahan regulasi (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	tahun dengan laporan hasil evaluasi dan pengendalian yang terdokumentasi. 2. Persentase rekomendasi hasil audit, monitoring, benchmarking, dan perubahan regulasi yang ditindaklanjuti untuk peningkatan tata kelola data dan pelaporan PDDIKTI.	
D	Infrastruktur Teknologi Informasi		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, dan unit terkait (A) harus menyediakan infrastruktur teknologi informasi (B) yang andal, aman, terintegrasi, skalabel, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan tridarma, tata kelola, Smart Campus, serta transformasi menuju PTN-BH (C) secara berkelanjutan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola data serta pelaporan PDDIKTI berdasarkan hasil audit, monitoring, benchmarking, dan perubahan regulasi. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi, audit, monitoring, benchmarking, dan perubahan regulasi yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan tata kelola data dan pelaporan PDDIKTI.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil evaluasi yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.
2	UPA TIK (A) harus menyediakan pusat data (Data Center) dan pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center/DRC) (B) yang memenuhi standar keamanan, keandalan, dan keberlangsungan layanan (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) yang memenuhi standar keamanan informasi, keandalan, dan keberlangsungan layanan sesuai kebijakan universitas. 2. Persentase layanan sistem informasi dan data institusi yang didukung oleh mekanisme Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) sehingga menjamin keberlangsungan layanan saat terjadi gangguan atau bencana.	1. 100% Data Center dan DRC tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% layanan sistem informasi dan data institusi terlindungi melalui Data Center dan DRC paling lambat tahun 2028.
3	UPA TIK (A) harus menjamin ketersediaan jaringan internet kampus (B) yang memiliki kapasitas, kecepatan, cakupan, dan stabilitas untuk mendukung seluruh aktivitas akademik dan administrasi (C) dengan tingkat ketersediaan sekurang-kurangnya 99% setiap tahun (D).	1. Tingkat ketersediaan (availability) jaringan internet kampus yang mendukung layanan akademik dan administrasi. 2. Persentase area layanan prioritas akademik dan administrasi yang memperoleh akses internet sesuai standar kapasitas, kecepatan, cakupan, dan stabilitas yang ditetapkan universitas.	1. ≥99% setiap tahun, berdasarkan hasil pemantauan jaringan dan laporan gangguan layanan. 2. 100% area layanan prioritas memenuhi standar layanan jaringan setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
4	UPA TIK (A) harus menyediakan jaringan nirkabel (Wireless Campus/Wi-Fi) (B) yang menjangkau seluruh area akademik, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang publik kampus (C) dengan tingkat cakupan minimal 95% (D).	- Persentase area akademik, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang publik kampus yang telah terjangkau layanan jaringan nirkabel (Wireless Campus/Wi-Fi). - Tingkat ketersediaan layanan jaringan nirkabel (Wireless Campus/Wi-Fi) pada area yang telah tercakup sesuai standar layanan universitas.	≥95% cakupan area kampus terlayani jaringan nirkabel. ≥99% tingkat ketersediaan layanan setiap tahun.
5	UPA TIK (A) harus menyediakan server, perangkat penyimpanan data (storage), komputasi awan (cloud computing), dan infrastruktur virtualisasi (B) yang mendukung interoperabilitas, skalabilitas, dan efisiensi layanan digital universitas (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	- Persentase penyediaan dan implementasi infrastruktur server, perangkat penyimpanan data (storage), komputasi awan (cloud computing), dan virtualisasi sesuai rencana pengembangan infrastruktur digital universitas. - Persentase layanan dan sistem informasi universitas yang memanfaatkan infrastruktur server, storage, cloud computing, dan virtualisasi untuk mendukung interoperabilitas, skalabilitas, dan efisiensi layanan digital.	100% infrastruktur tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2029. 100% layanan dan sistem informasi utama memanfaatkan infrastruktur tersebut paling lambat tahun 2029.
6	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus melakukan pemeliharaan preventif, korektif, dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi (B) berdasarkan siklus hidup aset dan hasil monitoring kinerja (C) secara berkala minimal satu kali setiap semester (D).	- Frekuensi pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi berdasarkan siklus hidup aset dan hasil monitoring kinerja. - Persentase rekomendasi hasil monitoring kinerja dan evaluasi kondisi infrastruktur teknologi informasi yang ditindaklanjuti melalui pemeliharaan atau peningkatan kapasitas.	- Minimal 1 kali setiap semester dengan kegiatan pemeliharaan terdokumentasi. 100% rekomendasi ditindaklanjuti pada setiap semester.
7	UPA TIK (A) harus menyediakan sistem pemantauan (monitoring system) (B) terhadap server, jaringan, penyimpanan data, dan layanan digital untuk mendeteksi gangguan secara real time (C) selama 24 jam setiap hari (D).	- Tersedianya sistem pemantauan (monitoring system) yang memantau server, jaringan, penyimpanan data (storage), dan layanan digital secara real time selama 24 jam setiap hari. - Persentase server, jaringan, penyimpanan data (storage),	100% sistem pemantauan tersedia dan beroperasi 24 jam × 7 hari. 100% infrastruktur dan layanan digital strategis dipantau secara real time selama 24 jam setiap hari.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		dan layanan digital yang terpantau secara real time melalui sistem pemantauan.	
8	UPA TIK (A) harus menjamin ketersediaan catu daya cadangan, sistem pendingin, proteksi kebakaran, dan pengamanan fisik (B) bagi seluruh infrastruktur pusat data (C) sesuai standar operasional dan keselamatan (D).	1. Persentase infrastruktur pusat data yang dilengkapi dengan catu daya cadangan, sistem pendingin, proteksi kebakaran, dan pengamanan fisik sesuai standar operasional dan keselamatan. 2. Persentase hasil inspeksi dan pengujian sarana pendukung pusat data (catu daya cadangan, sistem pendingin, proteksi kebakaran, dan pengamanan fisik) yang memenuhi standar dan berfungsi dengan baik.	1. 100% infrastruktur pusat data memenuhi standar operasional dan keselamatan. 2. 100% sarana pendukung pusat data berfungsi sesuai standar pada setiap periode inspeksi/pengujian.
9	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melakukan evaluasi kapasitas, keandalan, efisiensi, dan utilisasi infrastruktur teknologi informasi (B) sebagai dasar peningkatan layanan digital dan perencanaan investasi (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi kapasitas, keandalan, efisiensi, dan utilisasi infrastruktur teknologi informasi sebagai dasar peningkatan layanan digital dan perencanaan investasi. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kapasitas, keandalan, efisiensi, dan utilisasi infrastruktur teknologi informasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk peningkatan layanan digital atau rencana investasi.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil evaluasi yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti setiap tahun.
10	Rektor bersama UPA TIK (A) harus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi (B) yang mendukung Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), High Performance Computing (HPC), dan Smart Campus untuk mendukung keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	1. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), High Performance Computing (HPC), dan Smart Campus untuk pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa. 2. Persentase implementasi layanan, sistem, atau platform AI, Big Data Analytics, IoT, HPC, dan Smart Campus yang dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian	1. 100% infrastruktur pendukung AI, Big Data Analytics, IoT, HPC, dan Smart Campus tersedia secara bertahap paling lambat tahun 2030. 2. 100% layanan dan platform prioritas telah diimplementasikan dan dimanfaatkan paling lambat tahun 2030.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		kepada masyarakat, tata kelola, serta pengembangan keunggulan Universitas Tadulako.	
E	Keamanan Informasi dan Keamanan Siber		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, SPI, dan seluruh unit kerja (A) harus menetapkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber (B) yang menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keterlacakan data serta layanan digital universitas (C) secara berkelanjutan (D).	1. Tersedianya kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber yang mengatur perlindungan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keterlacakan data serta layanan digital universitas. 2. Persentase unit kerja yang menerapkan kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan universitas.	1. 100% kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber ditetapkan, disahkan, dan diterapkan di seluruh unit kerja. 2. 100% unit kerja menerapkan kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber secara berkelanjutan.
2	UPA TIK (A) harus menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (B) yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2022 dan terintegrasi dengan manajemen risiko institusi (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya dan diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2022 dan terintegrasi dengan manajemen risiko institusi. 2. Persentase pengendalian (controls) keamanan informasi yang telah diimplementasikan sesuai rencana penerapan ISO/IEC 27001:2022 dan manajemen risiko institusi.	1. 100% SMKI diterapkan secara bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% pengendalian keamanan informasi yang direncanakan telah diimplementasikan paling lambat tahun 2029.
3	UPA TIK (A) harus menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat, pengelolaan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC), dan autentikasi multifaktor (Multi-Factor Authentication/MFA) (B) pada seluruh sistem informasi strategis (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Persentase sistem informasi strategis yang telah menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat, Role-Based Access Control (RBAC), dan Multi-Factor Authentication (MFA) sesuai kebijakan keamanan informasi universitas. 2. Persentase pengguna sistem informasi strategis yang hak aksesnya telah dikelola berdasarkan peran (Role-Based Access Control) dan menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA).	1. 100% sistem informasi strategis menerapkan autentikasi kuat, RBAC, dan MFA paling lambat tahun 2028. 2. 100% pengguna sistem informasi strategis menggunakan RBAC dan MFA paling lambat tahun 2028.
4	UPA TIK (A) harus melaksanakan pencadangan data (backup), pemulihan data	1. Frekuensi pelaksanaan pencadangan data (backup), pemulihan data (recovery), dan pengujian Disaster	1. Minimal 2 kali setiap tahun dengan hasil pelaksanaan terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(recovery), dan pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) (B) untuk menjamin keberlangsungan layanan digital (C) minimal dua kali setiap tahun (D).	Recovery Plan (DRP) sesuai prosedur yang ditetapkan. 2. Persentase pelaksanaan uji Disaster Recovery Plan (DRP) yang berhasil memulihkan data dan layanan digital sesuai target pemulihan yang ditetapkan.	2. 100% pengujian DRP berhasil memenuhi target pemulihan pada setiap pelaksanaan.
5	UPA TIK (A) harus melaksanakan pemantauan keamanan siber (B) melalui sistem monitoring, deteksi dini, pencatatan log, dan analisis insiden keamanan (C) selama 24 jam setiap hari (D).	1. Tersedianya sistem pemantauan keamanan siber yang mencakup monitoring, deteksi dini (early warning), pencatatan log (logging), dan analisis insiden keamanan secara real time selama 24 jam setiap hari. 2. Persentase insiden keamanan siber yang terdeteksi, dicatat (logged), dianalisis, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan insiden keamanan informasi.	1. 100% sistem pemantauan keamanan siber beroperasi 24 jam × 7 hari. 2. 100% insiden keamanan siber ditangani sesuai prosedur pada setiap tahun.
6	UPA TIK bersama LPMPP dan SPI (A) harus melaksanakan asesmen keamanan informasi, uji kerentanan (Vulnerability Assessment), dan uji penetrasi (Penetration Testing) (B) terhadap infrastruktur dan aplikasi strategis (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan asesmen keamanan informasi, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing terhadap infrastruktur dan aplikasi strategis universitas. 2. Persentase temuan hasil asesmen keamanan informasi, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing yang ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan dan mitigasi risiko.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil asesmen dan pengujian yang terdokumentasi. 2. 100% temuan ditindaklanjuti sesuai tingkat risiko pada setiap tahun.
7	Seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna sistem informasi (A) harus mengikuti program peningkatan literasi keamanan informasi dan keamanan siber (B) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna sistem informasi yang mengikuti program peningkatan literasi keamanan informasi dan keamanan siber. 2. Persentase peserta yang memenuhi standar kompetensi atau kelulusan dalam program peningkatan literasi keamanan informasi dan keamanan siber sesuai ketentuan yang ditetapkan.	1. 100% sasaran mengikuti program literasi keamanan informasi dan keamanan siber minimal 1 kali setiap tahun. 2. ≥90% peserta memenuhi standar kompetensi/kelulusan pada setiap pelaksanaan program.
8	UPA TIK (A) harus menjamin perlindungan data pribadi dan data strategis universitas (B)	1. Persentase data pribadi dan data strategis universitas yang telah dilindungi melalui	1. 100% data pribadi dan data strategis terlindungi sesuai

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	melalui mekanisme klasifikasi data, enkripsi, pengendalian akses, dan pengelolaan siklus hidup data (C) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (D).	mekanisme klasifikasi data, enkripsi, pengendalian akses, dan pengelolaan siklus hidup data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Persentase sistem informasi yang menerapkan mekanisme perlindungan data berupa klasifikasi data, enkripsi, pengendalian akses, dan pengelolaan siklus hidup data.	kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 2. 100% sistem informasi yang mengelola data pribadi dan data strategis menerapkan mekanisme perlindungan data secara berkelanjutan.
9	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengelola insiden keamanan informasi dan keamanan siber (B) melalui mekanisme pelaporan, respons insiden, investigasi, pemulihan layanan, dan tindakan perbaikan (C) dengan tingkat penyelesaian insiden minimal 95% sesuai Service Level Agreement (D).	1. Persentase insiden keamanan informasi dan keamanan siber yang dikelola melalui mekanisme pelaporan, respons insiden, investigasi, pemulihan layanan, dan tindakan perbaikan sesuai prosedur yang ditetapkan. 2. Persentase insiden keamanan informasi dan keamanan siber yang berhasil diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA).	1. 100% insiden dikelola sesuai prosedur penanganan insiden keamanan informasi. 2. $\geq 95\%$ insiden diselesaikan sesuai SLA setiap tahun.
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan SPI (A) harus melakukan evaluasi, audit, benchmarking, dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem keamanan informasi dan keamanan siber (B) berdasarkan hasil audit, perkembangan ancaman siber, perubahan regulasi, dan praktik terbaik internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi, audit, benchmarking, dan peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan siber berdasarkan hasil audit, perkembangan ancaman siber, perubahan regulasi, dan praktik terbaik internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi, audit, benchmarking, dan kajian perkembangan ancaman siber yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan siber.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil evaluasi, audit, dan benchmarking yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.
F	Smart Campus dan Transformasi Digital		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, SPI, dan seluruh unit kerja (A) harus menetapkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber (B) yang menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan,	1. Tersedianya kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber yang mengatur perlindungan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keterlacakan data serta layanan digital universitas.	1. 100% kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber ditetapkan, disahkan, dan diterapkan di seluruh unit kerja. 2. 100% unit kerja mengimplementasikan kebijakan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keaslian, dan keterlacakan data serta layanan digital universitas (C) secara berkelanjutan (D).	2. Persentase unit kerja yang mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi dan keamanan siber sesuai standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.	keamanan informasi dan keamanan siber secara berkelanjutan.
2	UPA TIK (A) harus menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (B) yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2022 dan terintegrasi dengan manajemen risiko institusi (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya dan diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2022 serta terintegrasi dengan manajemen risiko institusi. 2. Persentase proses bisnis dan sistem informasi strategis yang telah menerapkan pengendalian keamanan informasi sesuai persyaratan ISO/IEC 27001:2022 dan manajemen risiko institusi.	1. 100% SMKI diterapkan secara bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% proses bisnis dan sistem informasi strategis menerapkan pengendalian keamanan informasi paling lambat tahun 2029.
3	UPA TIK (A) harus menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat, pengelolaan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC), dan autentikasi multifaktor (Multi-Factor Authentication/MFA) (B) pada seluruh sistem informasi strategis (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Persentase sistem informasi strategis yang telah menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat, Role-Based Access Control (RBAC), dan Multi-Factor Authentication (MFA) sesuai kebijakan keamanan informasi universitas. 2. Persentase akun pengguna pada sistem informasi strategis yang telah dikelola berdasarkan Role-Based Access Control (RBAC) dan menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA).	1. 100% sistem informasi strategis menerapkan autentikasi kuat, RBAC, dan MFA paling lambat tahun 2028. 2. 100% akun pengguna pada sistem informasi strategis menerapkan RBAC dan MFA paling lambat tahun 2028.
4	UPA TIK (A) harus melaksanakan pencadangan data (backup), pemulihan data (recovery), dan pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) (B) untuk menjamin keberlangsungan layanan digital (C) minimal dua kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan pencadangan data (backup), pemulihan data (recovery), dan pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) sesuai prosedur dan kebijakan keberlangsungan layanan digital. 2. Persentase keberhasilan pelaksanaan pemulihan data dan layanan melalui pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) sesuai target pemulihan (Recovery Time Objective/RTO dan Recovery	1. Minimal 2 kali setiap tahun dengan laporan pelaksanaan dan hasil pengujian yang terdokumentasi. 2. 100% pengujian DRP berhasil memenuhi target RTO dan RPO pada setiap pelaksanaan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		Point Objective/RPO) yang ditetapkan universitas.	
5	UPA TIK (A) harus melaksanakan pemantauan keamanan siber (B) melalui sistem monitoring, deteksi dini, pencatatan log, dan analisis insiden keamanan (C) selama 24 jam setiap hari (D).	1. Tersedianya sistem pemantauan keamanan siber yang mencakup monitoring, deteksi dini (early warning), pencatatan log (logging), dan analisis insiden keamanan secara real time selama 24 jam setiap hari. 2. Persentase infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi strategis yang dipantau melalui sistem monitoring keamanan siber serta menghasilkan log dan analisis insiden secara real time.	1. 100% sistem pemantauan keamanan siber beroperasi 24 jam × 7 hari. 2. 100% infrastruktur TI dan sistem informasi strategis dipantau selama 24 jam setiap hari.
6	UPA TIK bersama LPMPP dan SPI (A) harus melaksanakan asesmen keamanan informasi, uji kerentanan (Vulnerability Assessment), dan uji penetrasi (Penetration Testing) (B) terhadap infrastruktur dan aplikasi strategis (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan asesmen keamanan informasi, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing terhadap infrastruktur dan aplikasi strategis universitas. 2. Persentase temuan hasil asesmen keamanan informasi, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing yang telah ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan dan mitigasi risiko sesuai tingkat prioritas.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil asesmen dan pengujian yang terdokumentasi. 2. 100% temuan ditindaklanjuti sesuai tingkat risiko pada setiap tahun.
7	Seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna sistem informasi (A) harus mengikuti program peningkatan literasi keamanan informasi dan keamanan siber (B) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna sistem informasi yang mengikuti program peningkatan literasi keamanan informasi dan keamanan siber. 2. Persentase peserta yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi berdasarkan hasil evaluasi program literasi.	1. 100% dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna sistem informasi mengikuti program minimal 1 kali setiap tahun. 2. ≥90% peserta memperoleh hasil evaluasi sesuai standar kompetensi pada setiap pelaksanaan program.
8	UPA TIK (A) harus menjamin perlindungan data pribadi dan data strategis universitas (B) melalui mekanisme klasifikasi data, enkripsi, pengendalian	1. Persentase data pribadi dan data strategis universitas yang telah dilindungi melalui mekanisme klasifikasi data, enkripsi, pengendalian akses,	1. 100% data pribadi dan data strategis terlindungi sesuai ketentuan peraturan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	akses, dan pengelolaan siklus hidup data (C) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (D).	dan pengelolaan siklus hidup data sesuai kebijakan universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Persentase sistem informasi yang mengelola data pribadi dan data strategis yang telah menerapkan mekanisme klasifikasi data, enkripsi, pengendalian akses, dan pengelolaan siklus hidup data.	perundang-undangan. 2. 100% sistem informasi yang mengelola data pribadi dan data strategis menerapkan mekanisme perlindungan data secara berkelanjutan.
9	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengelola insiden keamanan informasi dan keamanan siber (B) melalui mekanisme pelaporan, respons insiden, investigasi, pemulihan layanan, dan tindakan perbaikan (C) dengan tingkat penyelesaian insiden minimal 95% sesuai Service Level Agreement (D).	1. Persentase insiden keamanan informasi dan keamanan siber yang dikelola melalui mekanisme pelaporan, respons insiden, investigasi, pemulihan layanan, dan tindakan perbaikan sesuai prosedur penanganan insiden yang ditetapkan. 2. Persentase insiden keamanan informasi dan keamanan siber yang berhasil diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA).	1. 100% insiden keamanan informasi dan keamanan siber dikelola sesuai prosedur pada setiap tahun. 2. ≥95% insiden diselesaikan sesuai SLA setiap tahun.
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan SPI (A) harus melakukan evaluasi, audit, benchmarking, dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem keamanan informasi dan keamanan siber (B) berdasarkan hasil audit, perkembangan ancaman siber, perubahan regulasi, dan praktik terbaik internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi, audit, benchmarking, dan peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan siber berdasarkan hasil audit, perkembangan ancaman siber, perubahan regulasi, dan praktik terbaik internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi, audit, benchmarking, dan kajian perkembangan ancaman siber yang ditindaklanjuti sebagai bagian dari peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan siber.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil evaluasi, audit, dan benchmarking yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.
G	Layanan Digital bagi Sivitas Akademik		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun dan melaksanakan Roadmap Smart Campus dan Transformasi Digital (B) yang selaras dengan VMTS, Renstra,	1. Tersedianya Roadmap Smart Campus dan Transformasi Digital yang selaras dengan VMTS, Renstra, RKAT, SAKIP, serta roadmap menuju PTN-BH untuk periode lima tahunan.	1. 100% Roadmap Smart Campus dan Transformasi Digital ditetapkan dan diberlakukan untuk periode 5 (lima) tahunan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	RKAT, SAKIP, serta roadmap menuju PTN-BH (C) untuk periode lima tahunan dan ditinjau minimal satu kali setiap tahun (D).	2. Frekuensi pelaksanaan reviu dan pembaruan Roadmap Smart Campus dan Transformasi Digital berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan perkembangan kebutuhan institusi.	2. Minimal 1 kali setiap tahun dengan hasil reviu dan tindak lanjut yang terdokumentasi.
2	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengimplementasikan Smart Campus (B) yang mengintegrasikan layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, laboratorium, dan penjaminan mutu (C) secara bertahap hingga seluruh layanan terdigitalisasi pada tahun 2029 (D).	1. Persentase layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, laboratorium, dan penjaminan mutu yang telah terintegrasi dalam ekosistem Smart Campus. 2. Persentase layanan institusi yang telah terdigitalisasi dan dioperasikan melalui platform Smart Campus sesuai proses bisnis universitas.	1. 100% layanan utama terintegrasi dalam Smart Campus paling lambat tahun 2029. 2. 100% layanan institusi terdigitalisasi paling lambat tahun 2029.
3	UPA TIK (A) harus menyediakan platform layanan digital terpadu (B) yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, mitra, dan masyarakat melalui perangkat bergerak (mobile) maupun web (C) selama 24 jam setiap hari (D).	1. Tersedianya platform layanan digital terpadu yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, mitra, dan masyarakat melalui perangkat mobile dan web. 2. Tingkat ketersediaan (availability) platform layanan digital terpadu untuk mendukung layanan kepada seluruh pengguna.	1. 100% platform layanan digital terpadu tersedia dan dapat diakses melalui mobile dan web. 2. ≥99% atau tersedia 24 jam × 7 hari setiap tahun.
4	UPA TIK (A) harus mengembangkan Executive Dashboard, Business Intelligence, dan Decision Support System (B) yang menyajikan indikator kinerja, risiko, keuangan, akademik, penelitian, dan layanan secara real time (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedianya Executive Dashboard, Business Intelligence (BI), dan Decision Support System (DSS) yang terintegrasi dan menyajikan indikator kinerja, risiko, keuangan, akademik, penelitian, serta layanan secara real time. 2. Persentase indikator strategis universitas (kinerja, risiko, keuangan, akademik, penelitian, dan layanan) yang tersaji secara real time melalui Executive Dashboard, BI, dan DSS untuk mendukung pengambilan keputusan.	1. 100% Executive Dashboard, BI, dan DSS tersedia dan beroperasi paling lambat tahun 2028. 2. 100% indikator strategis tersedia secara real time paling lambat tahun 2028.
5	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus mengembangkan	1. Tersedianya dan beroperasinya solusi Artificial	1. 100% solusi AI, Big Data Analytics, IoT,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), dan otomasi proses bisnis (B) untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan mutu layanan, serta efisiensi operasional universitas (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), dan otomasi proses bisnis yang mendukung pengambilan keputusan, peningkatan mutu layanan, serta efisiensi operasional universitas. 2. Persentase proses bisnis prioritas dan layanan strategis universitas yang telah memanfaatkan AI, Big Data Analytics, IoT, dan otomasi proses bisnis.	dan otomasi proses bisnis diimplementasikan secara bertahap paling lambat tahun 2030. 2. 100% proses bisnis prioritas dan layanan strategis memanfaatkan teknologi tersebut paling lambat tahun 2030.
6	UPA TIK bersama fakultas, pusat studi, dan laboratorium (A) harus mengembangkan sistem digital yang mendukung pengelolaan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui integrasi data riset, observasi, laboratorium, dan pengabdian kepada masyarakat (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya sistem digital yang mendukung pengelolaan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa melalui integrasi data riset, observasi, laboratorium, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Persentase data riset, observasi, laboratorium, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa yang telah terintegrasi dalam sistem digital.	1. 100% sistem digital tersedia dan beroperasi secara bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% data terintegrasi dalam sistem digital paling lambat tahun 2029.
7	Seluruh unit kerja (A) harus menerapkan layanan administrasi dan akademik tanpa kertas (paperless office) (B) melalui penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, arsip digital, dan sistem persuratan elektronik (C) sekurang-kurangnya 90% dari seluruh layanan administrasi pada tahun 2029 (D).	1. Persentase layanan administrasi dan akademik yang telah menerapkan paperless office melalui penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, arsip digital, dan sistem persuratan elektronik. 2. Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, arsip digital, dan sistem persuratan elektronik dalam penyelenggaraan layanan.	1. ≥90% dari seluruh layanan administrasi dan akademik menerapkan paperless office paling lambat tahun 2029. 2. 100% unit kerja mengimplementasikan layanan digital sesuai kewenangannya paling lambat tahun 2029.
8	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melaksanakan evaluasi	1. Frekuensi pelaksanaan evaluasi tingkat	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	tingkat kematangan Smart Campus (B) menggunakan indikator tata kelola digital, integrasi sistem, kepuasan pengguna, keamanan informasi, inovasi, dan keberlanjutan (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	kematangan Smart Campus berdasarkan indikator tata kelola digital, integrasi sistem, kepuasan pengguna, keamanan informasi, inovasi, dan keberlanjutan. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi tingkat kematangan Smart Campus yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan tata kelola digital, integrasi sistem, keamanan informasi, inovasi, dan keberlanjutan.	laporan hasil evaluasi yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti setiap tahun.
9	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus meningkatkan kompetensi literasi digital sivitas akademika (B) melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan program budaya digital (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase sivitas akademika yang mengikuti program peningkatan kompetensi literasi digital melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan program budaya digital. 2. Persentase peserta yang mencapai kompetensi literasi digital sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, sertifikasi, atau asesmen program.	1. 100% sasaran mengikuti program peningkatan kompetensi literasi digital minimal 1 kali setiap tahun. 2. ≥90% peserta memenuhi standar kompetensi literasi digital pada setiap tahun.
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus melakukan monitoring, evaluasi, benchmarking internasional, dan peningkatan berkelanjutan terhadap implementasi Smart Campus dan Transformasi Digital (B) berdasarkan perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, hasil audit, dan praktik terbaik perguruan tinggi bereputasi internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, benchmarking internasional, dan peningkatan implementasi Smart Campus dan Transformasi Digital berdasarkan perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, hasil audit, dan praktik terbaik perguruan tinggi bereputasi internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, benchmarking internasional, dan audit yang ditindaklanjuti untuk peningkatan implementasi Smart Campus dan Transformasi Digital.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil monitoring, evaluasi, dan benchmarking yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil evaluasi dan benchmarking ditindaklanjuti setiap tahun.
H	Tata Kelola Data, Business Intelligence, dan Artificial Intelligence		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyediakan layanan digital	1. Persentase layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan,	1. 100% layanan utama universitas tersedia dalam layanan digital

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	terpadu (B) yang mendukung seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, SDM, keuangan, perpustakaan, dan administrasi (C) secara berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika (D).	SDM, keuangan, perpustakaan, dan administrasi yang telah tersedia dalam layanan digital terpadu. 2. Persentase sivitas akademika yang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital terpadu sesuai hak akses dan kewenangannya.	terpadu secara berkelanjutan. 2. 100% sivitas akademika memperoleh akses dan memanfaatkan layanan digital terpadu secara berkelanjutan.
2	UPA TIK (A) harus menyediakan portal layanan digital terpadu dan aplikasi bergerak (mobile application) (B) yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra (C) selama 24 jam setiap hari dengan tingkat ketersediaan sekurang-kurangnya 99,5% (D).	1. Tersedianya portal layanan digital terpadu dan aplikasi bergerak (mobile application) yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra. 2. Tingkat ketersediaan (availability) portal layanan digital terpadu dan aplikasi bergerak.	1. 100% portal layanan digital terpadu dan aplikasi bergerak tersedia serta dapat diakses oleh seluruh pengguna yang berhak. 2. $\geq 99,5\%$ dengan layanan tersedia 24 jam $\times$ 7 hari setiap tahun.
3	UPA TIK bersama unit pengelola layanan (A) harus menerapkan Single Sign-On (SSO), identitas digital, dan autentikasi multifaktor (B) pada seluruh layanan digital strategis (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Persentase layanan digital strategis yang telah menerapkan Single Sign-On (SSO), identitas digital, dan autentikasi multifaktor (Multi-Factor Authentication/MFA). 2. Persentase pengguna layanan digital strategis yang menggunakan identitas digital tunggal melalui SSO dan autentikasi multifaktor (MFA) sesuai hak akses yang ditetapkan.	1. 100% layanan digital strategis menerapkan SSO, identitas digital, dan MFA paling lambat tahun 2028. 2. 100% pengguna layanan digital strategis menggunakan identitas digital, SSO, dan MFA paling lambat tahun 2028.
4	Setiap unit penyelenggara layanan (A) harus memberikan layanan administrasi akademik dan nonakademik secara digital (B) melalui sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, transparan, dan mudah diakses (C) sekurang-kurangnya 95% dari seluruh jenis layanan pada tahun 2029 (D).	1. Persentase jenis layanan administrasi akademik dan nonakademik yang telah diselenggarakan secara digital melalui sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, transparan, dan mudah diakses. 2. Persentase unit penyelenggara layanan yang telah mengimplementasikan sistem layanan digital terintegrasi sesuai standar layanan universitas.	1. $\geq 95\%$ dari seluruh jenis layanan administrasi akademik dan nonakademik terdigitalisasi paling lambat tahun 2029. 2. 100% unit penyelenggara layanan menerapkan layanan administrasi akademik dan nonakademik secara digital paling lambat tahun 2029.
5	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus menyediakan Help Desk, Service Desk, dan sistem pengelolaan pengaduan digital	1. Persentase jenis layanan administrasi akademik dan nonakademik yang telah diselenggarakan secara digital	1. $\geq 95\%$ dari seluruh jenis layanan administrasi akademik dan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	(B) yang mampu menangani permintaan layanan, insiden, dan keluhan pengguna sesuai Service Level Agreement (C) dengan tingkat penyelesaian minimal 95% (D).	melalui sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, transparan, dan mudah diakses. 2. Persentase unit penyelenggara layanan yang telah mengimplementasikan sistem layanan digital terintegrasi sesuai standar layanan universitas.	nonakademik terdigitalisasi paling lambat tahun 2029. 2. 100% unit penyelenggara layanan menerapkan layanan administrasi akademik dan nonakademik secara digital paling lambat tahun 2029.
6	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus menjamin bahwa seluruh layanan digital (B) memenuhi prinsip aksesibilitas, kemudahan penggunaan (<i>user-friendly</i>), inklusivitas bagi penyandang disabilitas, dan pengalaman pengguna (<i>user experience</i>) yang baik (C) secara berkelanjutan (D).	1. Persentase layanan digital yang telah memenuhi prinsip aksesibilitas, kemudahan penggunaan (<i>user-friendly</i>), inklusivitas bagi penyandang disabilitas, dan pengalaman pengguna (<i>user experience</i>) sesuai standar universitas. 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap aksesibilitas, kemudahan penggunaan, inklusivitas, dan pengalaman pengguna layanan digital berdasarkan hasil survei kepuasan.	1. 100% layanan digital memenuhi prinsip aksesibilitas, kemudahan penggunaan, inklusivitas, dan pengalaman pengguna secara berkelanjutan. 2. $\geq 90\%$ tingkat kepuasan pengguna setiap tahun.
7	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melakukan survei kepuasan pengguna layanan digital (B) yang mencakup aspek kecepatan, keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kualitas layanan (C) minimal satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan digital yang mencakup aspek kecepatan, keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kualitas layanan. 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital berdasarkan hasil survei pada aspek kecepatan, keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kualitas layanan.	1. Minimal 1 kali setiap semester dengan laporan hasil survei yang terdokumentasi. 2. $\geq 90\%$ tingkat kepuasan pengguna pada setiap semester.
8	UPA TIK (A) harus mengembangkan layanan digital berbasis Artificial Intelligence (AI), chatbot, otomasi proses bisnis, dan layanan mandiri (<i>self-service</i>) (B) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada sivitas akademika (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	1. Tersedianya layanan digital berbasis Artificial Intelligence (AI), chatbot, otomasi proses bisnis, dan layanan mandiri (<i>self-service</i>) untuk mendukung pelayanan kepada sivitas akademika. 2. Persentase layanan prioritas yang telah memanfaatkan AI, chatbot, otomasi proses bisnis, atau <i>self-service</i> dalam	1. 100% layanan digital berbasis AI, chatbot, otomasi proses bisnis, dan <i>self-service</i> diimplementasikan secara bertahap paling lambat tahun 2030. 2. 100% layanan prioritas memanfaatkan teknologi tersebut

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
		penyelenggaraan layanan kepada sivitas akademika.	paling lambat tahun 2030.
9	UPA TIK bersama fakultas, LPPM, LPMPP, dan unit terkait (A) harus menyediakan layanan digital yang mendukung pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui portal riset, repository digital, kolaborasi daring, dan diseminasi hasil penelitian (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya layanan digital yang mendukung pengembangan keunggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa melalui portal riset, repository digital, kolaborasi daring, dan diseminasi hasil penelitian. 2. Persentase data dan hasil riset terkait Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa yang telah dikelola, dipublikasikan, dan didiseminasikan melalui portal riset, repository digital, dan platform kolaborasi daring.	1. 100% layanan digital tersedia dan beroperasi secara bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% data dan hasil riset terintegrasi dan tersedia melalui layanan digital paling lambat tahun 2029.
10	Rektor bersama UPA TIK, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, benchmarking, dan peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas layanan digital (B) berdasarkan indikator kinerja, hasil survei kepuasan, audit layanan, perkembangan teknologi, dan praktik terbaik internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, benchmarking, dan peningkatan kualitas layanan digital berdasarkan indikator kinerja, hasil survei kepuasan, audit layanan, perkembangan teknologi, dan praktik terbaik internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, survei kepuasan, dan audit layanan yang ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas layanan digital.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, dan tindak lanjut yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil evaluasi dan benchmarking ditindaklanjuti setiap tahun.
I	Monitoring, Evaluasi, Audit TI, dan Continuous Improvement		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, SPI, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi dan transformasi digital (B) berdasarkan indikator kinerja, manajemen risiko, dan sasaran strategis universitas (C) secara berkala minimal satu kali setiap semester (D).	1. Tersedianya dan terlaksananya program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi dan transformasi digital yang mengacu pada indikator kinerja, manajemen risiko, dan sasaran strategis universitas. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi dan transformasi digital yang ditindaklanjuti oleh unit terkait.	1. 100% program monitoring dan evaluasi disusun dan dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester. 2. 100% rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti pada setiap semester.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melakukan pemantauan kinerja layanan teknologi informasi (B) yang meliputi ketersediaan sistem, keandalan, keamanan, kapasitas, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna (C) secara real time melalui dashboard monitoring (D).	1. Tersedianya dashboard monitoring yang menampilkan secara real time kinerja layanan teknologi informasi meliputi ketersediaan sistem, keandalan, keamanan, kapasitas, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. 2. Persentase indikator kinerja layanan teknologi informasi (ketersediaan sistem, keandalan, keamanan, kapasitas, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna) yang dipantau dan diperbarui secara real time melalui dashboard monitoring.	1. 100% dashboard monitoring tersedia dan beroperasi secara real time. 2. 100% indikator kinerja layanan teknologi informasi dipantau secara real time.
3	LPMPP bersama SPI dan UPA TIK (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi (B) untuk menilai kesesuaian terhadap standar, efektivitas implementasi, kepatuhan regulasi, dan pencapaian indikator kinerja (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi untuk menilai kesesuaian terhadap standar, efektivitas implementasi, kepatuhan regulasi, dan pencapaian indikator kinerja. 2. Persentase rekomendasi hasil Audit Mutu Internal bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi yang ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai rencana tindak lanjut.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil audit yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti setiap tahun.
4	SPI bersama UPA TIK (A) harus melaksanakan audit tata kelola teknologi informasi (IT Governance Audit) (B) berdasarkan kerangka COBIT, ISO/IEC 27001, dan regulasi yang berlaku (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance Audit) berdasarkan kerangka COBIT, ISO/IEC 27001, dan regulasi yang berlaku. 2. Persentase rekomendasi hasil Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance Audit) yang ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai rencana tindak lanjut.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil audit yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti setiap tahun.
5	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus mengukur tingkat kematangan (Maturity Level) tata kelola sistem informasi dan transformasi digital (B) menggunakan model yang diakui secara internasional (C)	1. Frekuensi pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan (Maturity Level) tata kelola sistem informasi dan transformasi digital menggunakan model	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil pengukuran yang terdokumentasi. 2. Mencapai Level 4 (Managed and

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	minimal satu kali setiap tahun dengan target mencapai Level 4 (Managed and Measurable) pada tahun 2029 (D).	yang diakui secara internasional. 2. Tingkat kematangan (Maturity Level) tata kelola sistem informasi dan transformasi digital berdasarkan hasil asesmen menggunakan model yang diakui secara internasional.	Measurable) paling lambat tahun 2029.
6	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan survei kepuasan pengguna terhadap layanan digital (B) yang mencakup aspek kualitas layanan, kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, dan keandalan sistem (C) minimal satu kali setiap semester (D).	1. Frekuensi pelaksanaan survei kepuasan pengguna terhadap layanan digital yang mencakup aspek kualitas layanan, kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, dan keandalan sistem. 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital berdasarkan hasil survei pada aspek kualitas layanan, kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, dan keandalan sistem.	1. Minimal 1 kali setiap semester dengan laporan hasil survei yang terdokumentasi. 2. ≥90% tingkat kepuasan pengguna pada setiap semester.
7	UPA TIK bersama LPMPP dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana tindak lanjut (RTL) (B) atas hasil monitoring, audit, asesmen keamanan, survei kepuasan, dan evaluasi sistem informasi (C) dengan tingkat penyelesaian minimal 95% setiap tahun (D).	1. Tersusunnya dan terlaksananya Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas hasil monitoring, audit, asesmen keamanan, survei kepuasan, dan evaluasi sistem informasi. 2. Persentase penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesuai jadwal yang ditetapkan.	1. 100% RTL disusun, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun. 2. ≥95% RTL selesai setiap tahun.
8	UPA TIK bersama LPMPP (A) harus melakukan benchmarking tata kelola teknologi informasi, Smart Campus, keamanan siber, dan transformasi digital (B) dengan PTN-BH, perguruan tinggi bereputasi internasional, dan praktik terbaik global (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan benchmarking tata kelola teknologi informasi, Smart Campus, keamanan siber, dan transformasi digital dengan PTN-BH, perguruan tinggi bereputasi internasional, dan praktik terbaik global. 2. Persentase rekomendasi hasil benchmarking yang diimplementasikan dalam pengembangan tata kelola teknologi informasi, Smart Campus, keamanan siber, dan transformasi digital.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil benchmarking yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil benchmarking ditindaklanjuti setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
9	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus menerapkan Continuous Improvement (B) melalui inovasi layanan digital, optimalisasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi baru, dan peningkatan kualitas sistem berdasarkan siklus PPEPP (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	- Persentase program Continuous Improvement yang dilaksanakan melalui inovasi layanan digital, optimalisasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi baru, dan peningkatan kualitas sistem berdasarkan siklus PPEPP. - Persentase rencana tindak lanjut hasil evaluasi, audit, monitoring, dan benchmarking yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan digital dan sistem informasi.	100% program Continuous Improvement dilaksanakan setiap tahun sesuai siklus PPEPP. ≥95% rencana tindak lanjut diselesaikan setiap tahun.
10	Rektor bersama Wakil Rektor, LPMPP, SPI, UPA TIK, dan seluruh pimpinan unit (A) harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi (B) untuk mengevaluasi capaian kinerja, risiko, hasil audit, efektivitas sistem, dan menetapkan kebijakan peningkatan (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	- Frekuensi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi untuk mengevaluasi capaian kinerja, risiko, hasil audit, efektivitas sistem, dan menetapkan kebijakan peningkatan. - Persentase keputusan dan rencana tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi yang diimplementasikan oleh unit terkait.	- Minimal 1 kali setiap tahun dengan berita acara dan laporan hasil RTM yang terdokumentasi. 100% keputusan dan rencana tindak lanjut RTM ditindaklanjuti setiap tahun.
J	Inovasi Digital dan Internasionalisasi		
1	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, Kantor Urusan Internasional (KUI), LPPM, LPMPP, dan seluruh unit kerja (A) harus menyusun dan melaksanakan roadmap inovasi digital dan internasionalisasi (B) yang mendukung pencapaian VMTS, Renstra, akreditasi internasional, serta transformasi menuju PTN-BH (C) untuk periode lima tahunan dan ditinjau minimal satu kali setiap tahun (D).	- Tersedianya Roadmap Inovasi Digital dan Internasionalisasi yang selaras dengan VMTS, Renstra, target akreditasi internasional, dan roadmap menuju PTN-BH untuk periode lima tahunan. - Frekuensi pelaksanaan reviu dan pembaruan Roadmap Inovasi Digital dan Internasionalisasi berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan institusi.	100% Roadmap Inovasi Digital dan Internasionalisasi ditetapkan dan diberlakukan untuk periode 5 (lima) tahunan. - Minimal 1 kali setiap tahun dengan hasil reviu dan tindak lanjut yang terdokumentasi.
2	UPA TIK bersama KUI dan seluruh fakultas (A) harus mengembangkan platform	Tersedianya platform digital yang mendukung kerja sama internasional	100% platform digital tersedia dan beroperasi secara

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	digital yang mendukung kerja sama internasional (B) meliputi <i>virtual mobility, joint learning, joint research, dual degree, joint supervision</i> , dan <i>international academic collaboration</i> (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	meliputi virtual mobility, joint learning, joint research, dual degree, joint supervision, dan international academic collaboration. 2. Persentase program atau kegiatan kerja sama internasional yang telah memanfaatkan platform digital untuk pelaksanaan virtual mobility, joint learning, joint research, dual degree, joint supervision, dan international academic collaboration.	bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% program/kegiatan kerja sama internasional memanfaatkan platform digital paling lambat tahun 2029.
3	UPA TIK bersama LPPM dan fakultas (A) harus mengembangkan ekosistem inovasi digital (B) melalui inkubator bisnis, pusat inovasi digital, <i>technology transfer office</i> , dan <i>digital innovation hub</i> (C) secara berkelanjutan untuk mendukung hilirisasi hasil tridarma (D).	1. Tersedianya ekosistem inovasi digital yang mencakup inkubator bisnis, pusat inovasi digital, Technology Transfer Office (TTO), dan Digital Innovation Hub untuk mendukung hilirisasi hasil tridarma. 2. Persentase hasil tridarma (penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi) yang difasilitasi melalui ekosistem inovasi digital untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi.	1. 100% ekosistem inovasi digital tersedia dan beroperasi secara berkelanjutan. 2. 100% hasil tridarma yang memenuhi kriteria hilirisasi difasilitasi melalui ekosistem inovasi digital secara berkelanjutan.
4	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Blockchain, Cloud Computing, dan Digital Twin (B) pada layanan prioritas universitas (C) secara bertahap hingga tahun 2030 (D).	1. Tersedianya dan terimplementasinya teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Blockchain, Cloud Computing, dan Digital Twin pada layanan prioritas universitas. 2. Persentase layanan prioritas universitas yang telah memanfaatkan AI, IoT, Big Data Analytics, Blockchain, Cloud Computing, dan/atau Digital Twin untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.	1. 100% teknologi tersebut diimplementasikan secara bertahap pada layanan prioritas paling lambat tahun 2030. 2. 100% layanan prioritas memanfaatkan teknologi tersebut paling lambat tahun 2030.
5	KUI bersama UPA TIK dan fakultas (A) harus menyediakan layanan pembelajaran digital internasional (B) yang mendukung penyelenggaraan <i>online learning, blended</i>	1. Tersedianya layanan pembelajaran digital internasional yang mendukung online learning, blended learning, micro-credential, Massive Open	1. 100% layanan pembelajaran digital internasional tersedia dan beroperasi secara

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	<i>learning, micro-credential, massive open online courses (MOOC), dan sertifikasi internasional (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).</i>	Online Courses (MOOC), dan sertifikasi internasional. 2. Persentase program studi atau program pembelajaran yang telah memanfaatkan layanan pembelajaran digital internasional untuk penyelenggaraan online learning, blended learning, micro-credential, MOOC, dan/atau sertifikasi internasional.	bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% program studi/program pembelajaran memanfaatkan layanan tersebut paling lambat tahun 2029.
6	UPA TIK bersama LPPM dan pusat studi (A) harus mengembangkan platform digital yang mendukung penelitian unggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (B) melalui integrasi data geospasial, biodiversitas, kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim (C) secara berkelanjutan (D).	1. Tersedianya platform digital yang mendukung penelitian unggulan Universitas Tadulako pada bidang Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa melalui integrasi data geospasial, biodiversitas, kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim. 2. Persentase data geospasial, biodiversitas, kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim yang telah terintegrasi dan dimanfaatkan melalui platform digital untuk mendukung penelitian unggulan Universitas Tadulako.	1. 100% platform digital tersedia dan beroperasi secara berkelanjutan. 2. 100% data strategis terintegrasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
7	UPA TIK bersama LPMPP dan seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan budaya inovasi digital (B) melalui kompetisi inovasi, hibah transformasi digital, pelatihan, sertifikasi, dan penghargaan inovasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan program pengembangan budaya inovasi digital melalui kompetisi inovasi, hibah transformasi digital, pelatihan, sertifikasi, dan penghargaan inovasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 2. Persentase dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pengembangan budaya inovasi digital (kompetisi, hibah, pelatihan, sertifikasi, atau penghargaan inovasi).	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan program yang terdokumentasi. 2. ≥90% dari sasaran program berpartisipasi setiap tahun.
8	UPA TIK bersama KUI (A) harus melakukan benchmarking dan kolaborasi internasional (B) dalam bidang Smart Campus,	1. Frekuensi pelaksanaan benchmarking dan kolaborasi internasional di bidang Smart Campus,	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil benchmarking

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	keamanan siber, tata kelola data, Artificial Intelligence, dan transformasi digital dengan perguruan tinggi bereputasi internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	keamanan siber, tata kelola data, Artificial Intelligence (AI), dan transformasi digital dengan perguruan tinggi bereputasi internasional. 2. Persentase rekomendasi atau hasil benchmarking dan kolaborasi internasional yang diimplementasikan dalam pengembangan Smart Campus, keamanan siber, tata kelola data, Artificial Intelligence (AI), dan transformasi digital Universitas Tadulako.	dan/atau dokumen kerja sama yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi dan hasil kolaborasi yang disepakati ditindaklanjuti setiap tahun.
9	UPA TIK bersama seluruh unit kerja (A) harus mengembangkan inovasi digital yang mendukung Green Campus dan Sustainable Development Goals (SDGs) (B) melalui sistem pemantauan energi, air, limbah, emisi karbon, dan keberlanjutan kampus (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Tersedianya inovasi digital yang mendukung Green Campus dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui sistem pemantauan energi, air, limbah, emisi karbon, dan keberlanjutan kampus. 2. Persentase aspek keberlanjutan kampus (energi, air, limbah, emisi karbon, dan indikator Green Campus) yang telah dipantau dan dikelola melalui sistem digital.	1. 100% sistem inovasi digital untuk Green Campus dan SDGs tersedia dan diimplementasikan secara bertahap paling lambat tahun 2029. 2. 100% aspek keberlanjutan prioritas dipantau melalui sistem digital paling lambat tahun 2029.
10	Rektor bersama Wakil Rektor, UPA TIK, LPMPP, KUI, dan seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, benchmarking, dan peningkatan berkelanjutan terhadap inovasi digital dan internasionalisasi (B) berdasarkan indikator kinerja, hasil audit, perkembangan teknologi, dan praktik terbaik perguruan tinggi bereputasi internasional (C) minimal satu kali setiap tahun (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi, benchmarking, dan peningkatan berkelanjutan terhadap inovasi digital dan internasionalisasi berdasarkan indikator kinerja, hasil audit, perkembangan teknologi, dan praktik terbaik perguruan tinggi bereputasi internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, dan audit yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan inovasi digital dan internasionalisasi.	1. Minimal 1 kali setiap tahun dengan laporan hasil monitoring, evaluasi, dan benchmarking yang terdokumentasi. 2. 100% rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, benchmarking, dan audit ditindaklanjuti setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menyusun kebijakan Sistem Informasi dan Digitalisasi yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan tata kelola sistem informasi dan transformasi digital yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, serta kebijakan nasional mengenai transformasi digital pendidikan tinggi.
2	Menyusun Master Plan Sistem Informasi dan Digitalisasi	Mengembangkan peta jalan (roadmap) transformasi digital jangka pendek, menengah, dan panjang yang mencakup arsitektur sistem, infrastruktur, keamanan informasi, serta pengembangan layanan digital universitas.
3	Mengembangkan tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance)	Menerapkan tata kelola TI yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan melalui pembagian peran, SOP, manajemen layanan TI, dan pengendalian internal.
4	Mengembangkan sistem informasi terintegrasi (Integrated Information System)	Mengintegrasikan seluruh sistem informasi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keuangan, SDM, aset, kemahasiswaan, kerja sama, SPMI, dan layanan administrasi dalam satu ekosistem digital (One Data UNTAD).
5	Mengembangkan Enterprise Architecture Universitas	Menyusun arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi sebagai acuan pengembangan seluruh sistem informasi universitas.
6	Membangun pusat data (Data Center) dan infrastruktur digital yang andal	Menyediakan server, jaringan, cloud computing, disaster recovery center, backup data, serta infrastruktur digital yang memiliki tingkat ketersediaan (availability) tinggi.
7	Mengembangkan tata kelola data (Data Governance)	Menetapkan standar kualitas data, metadata, interoperabilitas, validasi, integrasi, serta pengelolaan siklus hidup data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
8	Mengimplementasikan konsep One Data Universitas Tadulako	Mengintegrasikan seluruh data institusi sehingga tersedia satu sumber data yang valid, mutakhir, konsisten, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja.
9	Meningkatkan keamanan informasi dan keamanan siber	Menerapkan kebijakan keamanan informasi, pengendalian akses, enkripsi, audit keamanan, perlindungan data pribadi, serta mitigasi risiko serangan siber secara berkala.
10	Mengembangkan layanan akademik berbasis digital	Menyediakan layanan penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pembelajaran, bimbingan akademik, evaluasi pembelajaran, wisuda, dan layanan akademik lainnya secara digital dan terintegrasi.
11	Mengembangkan digitalisasi tata kelola administrasi	Mengimplementasikan e-Office, tanda tangan elektronik, manajemen dokumen elektronik, persuratan digital, arsip elektronik, serta workflow berbasis sistem informasi.
12	Mengembangkan dashboard kinerja institusi	Menyediakan dashboard IKU, IKT, Balanced Scorecard, PPEPP, akreditasi, keuangan, SDM, dan indikator strategis lainnya yang dapat diakses pimpinan secara real time.
13	Mengembangkan sistem Business Intelligence (BI) dan analitik data	Memanfaatkan analitik data, visualisasi data, dan kecerdasan bisnis untuk mendukung perencanaan, evaluasi, prediksi, dan pengambilan keputusan strategis.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
14	Mengintegrasikan sistem informasi dengan SPMI	Mengembangkan sistem informasi yang mendukung implementasi PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pengelolaan dokumen mutu, monitoring indikator, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
15	Mengembangkan kompetensi digital sivitas akademika	Menyelenggarakan pelatihan literasi digital, keamanan informasi, analisis data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan pemanfaatan sistem informasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
16	Mengembangkan layanan berbasis Artificial Intelligence (AI)	Memanfaatkan AI untuk layanan akademik, chatbot, analisis data, prediksi risiko akademik, pengelolaan dokumen, dan pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan.
17	Mengembangkan interoperabilitas dengan sistem eksternal	Mengintegrasikan sistem informasi universitas dengan PDDIKTI, SINTA, BIMA, SIMBELMAWA, SATUSEHAT, serta sistem kementerian dan mitra strategis lainnya.
18	Menerapkan manajemen risiko teknologi informasi	Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memonitor risiko terkait infrastruktur, data, keamanan informasi, layanan digital, dan keberlangsungan operasional sistem informasi.
19	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem informasi	Mengukur kinerja sistem melalui indikator uptime, response time, kepuasan pengguna, keamanan informasi, kualitas data, serta efektivitas layanan digital secara berkala.
20	Melaksanakan benchmarking transformasi digital	Melakukan benchmarking dengan PTN-BH, perguruan tinggi berkelas dunia, dan institusi digital terbaik untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices).
21	Mendukung internasionalisasi melalui digitalisasi	Mengembangkan layanan digital yang mendukung pembelajaran internasional, mobilitas akademik, kerja sama luar negeri, MOOC, virtual exchange, dan pelayanan bagi mahasiswa asing.
22	Mendukung Smart and Sustainable Campus	Memanfaatkan Internet of Things (IoT), smart classroom, smart building, smart energy, smart environment, dan teknologi digital lainnya dalam mendukung Green Campus dan pengelolaan kampus berkelanjutan.
23	Mengembangkan sistem pengukuran kinerja digital	Menetapkan KPI dan indikator transformasi digital yang mencakup tingkat integrasi sistem, kualitas layanan, keamanan informasi, kepuasan pengguna, dan kematangan digital (Digital Maturity Index).
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil monitoring, audit sistem informasi, evaluasi keamanan, benchmarking, survei kepuasan pengguna, dan analisis risiko sebagai dasar penyempurnaan sistem informasi dan digitalisasi secara berkelanjutan.
25	Mengarahkan transformasi digital untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh pengembangan sistem informasi dan digitalisasi mendukung terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, melalui tata kelola digital yang modern, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan reputasi internasional, serta pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Tridarma, tata kelola, dan pengembangan institusi.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan Sistem Informasi dan Digitalisasi, menyediakan sumber daya, memastikan transformasi digital berjalan sesuai VMTS, Renstra, dan target internasionalisasi universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan digitalisasi proses akademik, pembelajaran, evaluasi pembelajaran, MBKM, dan layanan akademik berbasis teknologi informasi.
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Mengoordinasikan digitalisasi administrasi, keuangan, SDM, aset, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola perkantoran elektronik (e-office).
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Mengoordinasikan penyusunan kebijakan transformasi digital, Enterprise Architecture, One Data UNTAD, Smart Campus, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi.
6	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Mengintegrasikan pengembangan sistem informasi ke dalam Renstra, RKAT, indikator kinerja, roadmap digitalisasi, dan manajemen risiko institusi.
7	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola sistem informasi akademik, registrasi mahasiswa, MBKM, layanan akademik, serta data kemahasiswaan secara terintegrasi.
8	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola sistem informasi keuangan, SDM, aset, pengadaan, persuratan elektronik, dan administrasi umum berbasis digital.
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Menjadi pengelola utama infrastruktur TIK, pusat data (data center), jaringan, keamanan siber, cloud computing, pengembangan aplikasi, interoperabilitas sistem, serta layanan teknologi informasi universitas.
10	LPMPP	Mengintegrasikan sistem informasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mengembangkan dashboard mutu, serta memanfaatkan sistem digital dalam PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11	LPPM	Mengelola sistem informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hibah, publikasi, HKI, dan inovasi yang terintegrasi dengan sistem universitas.
12	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melaksanakan audit tata kelola TI, audit keamanan informasi, audit kepatuhan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem informasi dan digitalisasi.
13	Unit Pengelola Data/One Data UNTAD	Mengelola tata kelola data, metadata, kualitas data, integrasi data, interoperabilitas sistem, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
14	UPA Perpustakaan	Mengelola perpustakaan digital, repositori institusi, jurnal elektronik, e-book, serta layanan sumber belajar berbasis teknologi informasi.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
15	Dekan Fakultas	Mengimplementasikan kebijakan digitalisasi pada tingkat fakultas, memastikan seluruh layanan akademik dan administrasi memanfaatkan sistem informasi universitas.
16	Direktur Pascasarjana	Mengimplementasikan sistem informasi pada penyelenggaraan pendidikan pascasarjana, layanan mahasiswa, serta pengelolaan data akademik.
17	Ketua Jurusan/Departemen	Memastikan pemanfaatan sistem informasi untuk pengelolaan akademik, SDM, laboratorium, serta pelaporan kinerja jurusan.
18	Koordinator Program Studi	Mengelola data akademik, kurikulum, pembelajaran, evaluasi, tracer study, akreditasi, serta dokumen mutu melalui sistem informasi terintegrasi.
19	Dosen	Memanfaatkan sistem informasi dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelaporan BKD, publikasi ilmiah, serta pengelolaan data akademik secara akurat dan tepat waktu.
20	Tenaga Kependidikan	Mengoperasikan sistem informasi administrasi, layanan akademik, keuangan, SDM, arsip digital, dan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsinya.
21	Mahasiswa	Memanfaatkan sistem informasi untuk registrasi, pembelajaran, MBKM, layanan akademik, administrasi, evaluasi pembelajaran, dan penyampaian umpan balik terhadap layanan digital.
22	Alumni	Memanfaatkan sistem tracer study, portal alumni, jejaring karier, serta memberikan umpan balik terhadap pengembangan sistem informasi universitas.
23	Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), Mitra, dan Penyedia Teknologi	Mendukung pengembangan sistem informasi melalui kerja sama, penyediaan teknologi, integrasi sistem, transfer pengetahuan, serta inovasi digital.
24	Kementerian, PDDIKTI, BKN, BPKP, dan Instansi Pemerintah Terkait	Menyediakan standar, regulasi, interoperabilitas data, serta integrasi sistem nasional yang mendukung tata kelola digital perguruan tinggi.
25	Seluruh Sivitas Akademika	Berpartisipasi dalam implementasi transformasi digital, menjaga kualitas dan keamanan data, memanfaatkan sistem informasi secara optimal, serta mendukung peningkatan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Sistem informasi dan digitalisasi mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan real time untuk pengambilan keputusan.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Sistem informasi menjadi instrumen utama dalam penerapan Good University Governance (GUG), transparansi, akuntabilitas, monitoring kinerja, dan implementasi SPMI berbasis data.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
3	Standar Kerja Sama	Sistem informasi mendukung pengelolaan dokumen kerja sama, monitoring implementasi, evaluasi manfaat kerja sama, serta pengembangan jejaring nasional dan internasional secara digital.
4	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Digitalisasi mendukung layanan akademik dan nonakademik mahasiswa, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, registrasi, MBKM, pembimbingan akademik, beasiswa, tracer study, hingga layanan alumni.
5	Standar Sumber Daya	Sistem informasi mendukung pengelolaan SDM, keuangan, aset, sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, serta perencanaan dan monitoring sumber daya institusi.
6	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Digitalisasi mendukung Smart Green Campus melalui paperless office, monitoring energi dan air, pengelolaan limbah, dashboard lingkungan, serta pengurangan jejak karbon institusi.
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Sistem informasi mendukung internasionalisasi melalui website bilingual, layanan mahasiswa asing, dashboard internasionalisasi, repositori global, dan promosi digital universitas.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Sistem informasi mendukung pemantauan capaian pembelajaran lulusan (CPL), tracer study, serta evaluasi kompetensi lulusan berbasis data.
9	Standar Isi Pembelajaran	Sistem informasi mendukung pengelolaan kurikulum digital, dokumen pembelajaran, Learning Management System (LMS), dan repositori bahan ajar.
10	Standar Proses Pembelajaran	Sistem informasi mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring, hybrid learning, MBKM, evaluasi pembelajaran, dan monitoring aktivitas akademik mahasiswa.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Digitalisasi mendukung asesmen elektronik, pengolahan nilai, analisis hasil belajar, pelaporan akademik, dan penyimpanan bukti penilaian secara terintegrasi.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sistem informasi mendukung pengelolaan data dosen dan tenaga kependidikan, BKD, SKP, sertifikasi, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja SDM.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Sistem informasi mendukung inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, peminjaman ruang dan laboratorium, serta monitoring pemanfaatan sarana-prasarana.
14	Standar Pembiayaan	Digitalisasi mendukung sistem keuangan, penganggaran, pelaporan, monitoring realisasi anggaran, serta pengambilan keputusan keuangan berbasis data.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sistem informasi menjadi platform utama pengelolaan pembelajaran, dokumentasi akademik, monitoring mutu, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
16	Standar Masukan Penelitian	Sistem informasi mendukung pengelolaan hibah penelitian, publikasi ilmiah, HKI, paten, laboratorium penelitian, repositori institusi, dan basis data penelitian.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Sistem informasi mendukung pengelolaan proposal, pelaksanaan, luaran, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sistem informasi mendukung pengelolaan data publikasi, sitasi, HKI, paten, inovasi, produk hilirisasi, dan dampak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Sistem Informasi dan Digitalisasi menjadi platform utama implementasi, dokumentasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh standar SPMI melalui siklus PPEPP berbasis data digital.

3.2.7. Standar Kampus Ramah Lingkungan

A. Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Standar Kampus Ramah Lingkungan (Green Campus Standard)	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pengelolaan kampus yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan dalam seluruh penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
2	Green Campus	Konsep penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, operasional kampus, dan budaya organisasi.
3	Keberlanjutan (Sustainability)	Prinsip pengelolaan sumber daya yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
4	Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola (ESG) secara seimbang.
5	Sustainable Development Goals (SDGs)	Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi acuan pembangunan global hingga tahun 2030.
6	Environmental, Social, and Governance (ESG)	Kerangka pengelolaan institusi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
7	Kebijakan Green Campus	Kebijakan universitas yang mengatur arah pengembangan kampus berkelanjutan melalui integrasi aspek lingkungan dalam seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.
8	Manajemen Lingkungan	Sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja lingkungan kampus secara berkelanjutan.
9	Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System/EMS)	Sistem pengelolaan lingkungan yang memenuhi prinsip ISO 14001 atau standar internasional lain untuk mengendalikan dampak lingkungan organisasi.
10	Jejak Karbon (Carbon Footprint)	Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas universitas dalam periode tertentu.
11	Net Zero Emission (NZE)	Kondisi ketika jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan seimbang dengan jumlah emisi yang diserap atau dikompensasi.
12	Mitigasi Perubahan Iklim	Upaya mengurangi penyebab perubahan iklim melalui pengurangan emisi, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan.
13	Adaptasi Perubahan Iklim	Upaya meningkatkan ketahanan universitas terhadap dampak perubahan iklim melalui kebijakan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.
14	Efisiensi Energi	Penggunaan energi secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimum dengan konsumsi energi minimum.
15	Energi Terbarukan	Energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tenaga surya, angin, biomassa, dan air.

No	Istilah	Definisi
16	Konservasi Air	Upaya perlindungan, penghematan, pemanfaatan kembali, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
17	Pengelolaan Limbah	Kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pembuangan limbah secara aman dan ramah lingkungan.
18	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga memerlukan penanganan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
19	Ekonomi Sirkular (Circular Economy)	Sistem pemanfaatan sumber daya melalui prinsip reduce, reuse, recycle, recover, dan redesign untuk meminimalkan limbah.
20	Reduce, Reuse, Recycle (3R)	Pendekatan pengelolaan limbah melalui pengurangan penggunaan, penggunaan kembali, dan daur ulang.
21	Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	Keragaman ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik yang menjadi bagian penting dari lingkungan kampus.
22	Konservasi Biodiversitas	Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
23	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Area yang didominasi vegetasi sebagai penyeimbang ekosistem, resapan air, dan penyedia ruang publik kampus.
24	Green Building	Bangunan yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara efisien dalam penggunaan energi, air, material, dan ramah lingkungan.
25	Green Procurement	Pengadaan barang dan jasa yang mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk.
26	Green Transportation	Sistem transportasi kampus yang ramah lingkungan melalui pengurangan emisi karbon dan penggunaan moda transportasi berkelanjutan.
27	Smart Environment	Sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi digital untuk mengelola energi, air, limbah, kualitas udara, dan ruang terbuka hijau secara real time.
28	Environmental Risk Management	Proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian risiko lingkungan yang dapat memengaruhi keberlanjutan universitas.
29	Green Curriculum	Kurikulum yang mengintegrasikan konsep keberlanjutan lingkungan ke dalam capaian pembelajaran, mata kuliah, dan kegiatan akademik.
30	Green Research	Penelitian yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan lingkungan, mitigasi bencana, perubahan iklim, konservasi, energi, dan pembangunan berkelanjutan.
31	Green Community Service	Pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan.
32	Green Innovation	Pengembangan inovasi, teknologi, atau model yang memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.
33	Green Culture	Nilai, perilaku, kebiasaan, dan budaya sivitas akademika yang mendukung pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijaksana.
34	Green Office	Pengelolaan perkantoran yang menerapkan efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, digitalisasi layanan, dan pengelolaan limbah.

No	Istilah	Definisi
35	UI GreenMetric	Sistem pemeringkatan internasional yang menilai kinerja perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan.
36	ISO 14001	Standar internasional mengenai Sistem Manajemen Lingkungan yang menjadi acuan pengelolaan lingkungan organisasi.
37	ISO 50001	Standar internasional mengenai Sistem Manajemen Energi yang mendukung efisiensi penggunaan energi.
38	Good University Governance (GUG)	Tata kelola kampus yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, partisipasi, dan keberlanjutan.
39	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang menjamin implementasi Green Campus melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.
40	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam implementasi Standar Kampus Ramah Lingkungan.
41	Audit Lingkungan	Proses evaluasi sistematis terhadap kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan kampus.
42	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring, audit, benchmarking, dan inovasi.
43	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, laporan, peta, foto, rekaman, hasil monitoring, atau dokumen lain yang dapat diverifikasi sebagai bukti implementasi Standar Kampus Ramah Lingkungan.
44	Palu-Koro	Kawasan geologi strategis yang menjadi laboratorium alam Universitas Tadulako dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi mitigasi bencana serta ketahanan lingkungan.
45	Wallacea	Kawasan biogeografi yang menjadi keunggulan Universitas Tadulako dalam konservasi biodiversitas, ekologi tropis, dan pembangunan berkelanjutan.
46	Garis Khatulistiwa	Karakteristik geografis yang menjadi basis pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang lingkungan tropis, energi, iklim, dan ilmu bumi.

B. Rasional Pencapaian Standar

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda strategis global yang menuntut perguruan tinggi berperan sebagai pusat pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengusung visi menjadi **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup**, Universitas Tadulako perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma, tata kelola, pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta budaya organisasi. Oleh karena itu, penetapan **Standar Kampus Ramah Lingkungan** menjadi landasan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan aktivitas universitas dilaksanakan secara bertanggung jawab, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun**

2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan tata kelola yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Standar ini menjadi acuan dalam mengintegrasikan prinsip **Environmental, Social, and Governance (ESG)**, **Sustainable Development Goals (SDGs)**, **Green Campus**, manajemen risiko lingkungan, efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, serta penerapan sistem manajemen lingkungan ke dalam siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga kinerja lingkungan universitas dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Kampus Ramah Lingkungan memiliki nilai strategis sebagai **standar unggulan institusi (distinctive standard)** yang mencerminkan identitas dan keunggulan universitas berbasis kawasan **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa** sebagai laboratorium alam untuk pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi instrumen untuk membangun **Smart and Sustainable Green Campus**, memperkuat budaya peduli lingkungan di kalangan sivitas akademika, meningkatkan reputasi nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul**, transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)**, dan target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** melalui penerapan **Continuous Quality Improvement (CQI)**, benchmarking internasional, serta pemenuhan indikator seperti **UI GreenMetric**, **ISO 14001**, **ISO 50001**, dan standar internasional keberlanjutan lainnya.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	KEBIJAKAN <i>GREEN CAMPUS</i>		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan Kebijakan <i>Green Campus</i> yang terintegrasi dengan visi, misi, Renstra, SPMI, manajemen risiko, SDGs, dan strategi internasionalisasi Universitas Tadulako (B) sebagai pedoman penyelenggaraan Tridarma dan tata kelola perguruan tinggi berkelanjutan (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedianya SK Rektor tentang kebijakan <i>Green Campus</i>, yang terintegrasi dalam Visi, Misi, Renstra, SPMI, Manajemen Risiko, SDGs, dan strategi internasionalisasi. 2. Tersosialisasikan kepada seluruh unit kerja	100% dokumen kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2027, serta 100% unit kerja telah menerima sosialisasi.
2	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengintegrasikan sasaran, program, indikator kinerja, dan anggaran <i>Green Campus</i> (B) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran universitas serta unit kerja (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Seluruh unit kerja mencantumkan program <i>Green Campus</i>. 2. Mengalokasikan anggaran pada RKAT masing-masing unit kerja setiap tahun	100% fakultas dan unit kerja memasukkan program, indikator, dan anggaran <i>Green Campus</i> setiap tahun.
3	Rektor (A) harus menetapkan target kinerja keberlanjutan lingkungan universitas (B) yang terukur, terdokumentasi, dan dievaluasi	1. Tersedia IKU <i>Green Campus</i> Tingkat universitas, 2. Terdokumentasi target kinerja dalam dokumen perencanaan.	Minimal 90% target indikator <i>Green Campus</i> tercapai setiap tahun akademik.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	secara berkala sesuai prinsip PPEPP (C) pada setiap tahun akademik (D).	3. Terlaksana monitoring dan evaluasi tahunan	
4	Rektor bersama Kepala LPMPP (A) harus memastikan seluruh kebijakan <i>Green Campus</i> (B) dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan berdasarkan hasil audit mutu, audit lingkungan, manajemen risiko, serta umpan balik pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Terlaksana Audit Mutu <i>Green Campus</i> dan lingkungan. 2. Tersedia laporan PPEPP dan rencana tindak lanjut. 3. Persentase tindak lanjut hasil audit.	Audit dilaksanakan minimal 1 kali/tahun dan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan setiap kebijakan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta penyediaan sarana dan prasarana (B) menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya (C) mulai tahun anggaran 2027 dan berkelanjutan (D).	1. Tersedia SOP <i>Green Procurement</i> . 2. Pengadaan barang/jasa mempertimbangkan aspek lingkungan. 3. Pembangunan Gedung memenuhi prinsip bangunan hijau.	100% pengadaan dan pembangunan baru menerapkan prinsip keberlanjutan mulai 2027 .
6	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan pengembangan Universitas Tadulako sebagai <i>Green Campus</i> berbasis karakteristik kawasan <i>Palu-Koro, Wallacea</i> , dan garis khatulistiwa (B) melalui integrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan tata kelola lingkungan (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia roadmap <i>Green Campus</i> berbasis karakteristik <i>Palu-Koro, Wallacea</i> , dan Khatulistiwa. 2. Terdapat mata kuliah, penelitian, dan PKM mengintegrasikan isu lingkungan. 3. Terlaksana program inovasi lingkungan yang menjadi dokumen pengambilan keputusan	Roadmap ditetapkan 2027 ; minimal 80% program Tridarma mengintegrasikan isu keberlanjutan lokal pada 2030 .
7	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan setiap pengambilan keputusan strategis yang berdampak terhadap lingkungan (B) didasarkan pada hasil kajian risiko lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan (C) pada setiap penyusunan kebijakan strategis (D).	1. Terdapat kebijakan strategis disertai kajian dampak lingkungan. 2. Terdapat kajian risiko lingkungan yang menjadi bagian dokumen pengambilan keputusan	100% kebijakan strategis yang berdampak terhadap lingkungan didukung dokumen kajian risiko dan keberlanjutan.
8	Rektor (A) harus memastikan kebijakan <i>Green Campus</i> mendukung pencapaian sertifikasi dan pengakuan internasional di bidang keberlanjutan lingkungan (B) melalui pemenuhan indikator <i>UI GreenMetric</i> , <i>ISO 14001</i> , <i>QS Sustainability</i> , atau standar	1. Universitas mengikuti pemeringkatan/sertifikat keberlanjutan. 2. Nilai <i>UI Green Metric</i> meningkat setiap tahun. 3. Disiapkan ISO 14001 atau stand lain	Masuk Top 100 Nasional UI GreenMetric pada 2028 , Top 500 Dunia pada 2030 , serta memperoleh minimal satu sertifikasi

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	internasional lain yang relevan (C) paling lambat tahun 2030 (D).		internasional (misalnya ISO 14001) pada 2030.
B	TATA KELOLA <i>GREEN CAMPUS</i>		
1	Rektor (A) harus menetapkan struktur tata kelola <i>Green Campus</i> yang terintegrasi pada tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, dan unit kerja (B) untuk menjamin koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan program keberlanjutan lingkungan (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia SK Rektor tentang Struktur Tata Kelola <i>Green Campus</i> 2. Striktur organisasi <i>Green Campus</i> mencakup tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, dan unit kerja. 3. Tugas, fungsi, dan mekanisme koordinasi terdokumentasi	Struktur tata kelola <i>Green Campus</i> ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor (A) harus menetapkan unit atau komite <i>Green Campus</i> lintas fungsi (B) yang memiliki kewenangan mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keberlanjutan lingkungan di seluruh unit kerja (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia SK pembentukan Unit/Komite <i>Green Campus</i>. 2. Unit memiliki program kerja tahunan 3. Rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala. 4. Terdapat laporan koordinasi	Unit/Komite <i>Green Campus</i> terbentuk paling lambat pada 2027 dan melaksanakan koordinasi minimal 4 kali per tahun.
3	Pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, UPA, dan unit kerja lainnya (A) harus menyusun rencana aksi <i>Green Campus</i> (B) yang selaras dengan kebijakan universitas, Renstra, dan indikator kinerja keberlanjutan (C) pada setiap tahun anggaran (D).	Tersedia Rencana Aksi <i>Green Campus</i> pada setiap fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, UPA, dan unit kerja, yang selaras dengan RENSTRA dan IKU universitas yang dievaluasi setiap tahun	100% unit kerja memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi <i>Green Campus</i> setiap tahun anggaran.
4	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengintegrasikan pengelolaan <i>Green Campus</i> (B) ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan sistem perencanaan universitas (C) secara berkelanjutan (D).	<i>Green Campus</i> terintegrasi dalam dokumen SPMI, SPIP, manajemen Risiko dan system perencanaan universitas.	100% dokumen sistem manajemen universitas mengintegrasikan aspek <i>Green Campus</i> .
5	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja <i>Green Campus</i> (B) berdasarkan indikator kinerja utama, indikator operasional, dan analisis risiko lingkungan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Terlaksana monitoring dan evaluasi <i>Green Campus</i> setiap semester. 2. Tersedia laporan Monev. 3. Terdokumentasi analisis indikator dan risiko lingkungan. 4. Tersedia tindak lanjut hasil Monev.	Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 kali/tahun , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
6	Rektor bersama pimpinan unit kerja (A) harus memastikan setiap program <i>Green Campus</i> (B) didukung oleh alokasi sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan teknologi informasi yang memadai (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Tersedia alokasi SDM <i>Green Campus</i>. 2. Tersedia anggaran khusus <i>Green Campus</i> 3. Tersedia sarana, prasarana, dan system pendukung 4. Terevaluasi kecukupan sumber daya setiap tahun	100% program <i>Green Campus</i> memperoleh dukungan SDM, anggaran, dan sarana sesuai kebutuhan setiap tahun.
7	Rektor bersama pimpinan unit kerja (A) harus memastikan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (B) berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan program <i>Green Campus</i> sesuai tugas dan tanggung jawabnya (C) setiap tahun akademik (D).	1. Persentase dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam program <i>Green Campus</i>. 2. Jumlah kegiatan partisipatif <i>Green Campus</i>. 3. Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap pelaksanaan <i>Green Campus</i>	Minimal 80% sivitas akademika berpartisipasi dalam sedikitnya satu kegiatan <i>Green Campus</i> setiap tahun akademik.
8	Rektor bersama Kepala UPA Teknologi Informasi (A) harus menyediakan sistem informasi <i>Green Campus</i> (B) yang mendukung pengelolaan data, pemantauan indikator, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia system informasi <i>Green Campus</i> 2. Dashboard indikator <i>Green Campus</i> dapat diakses 3. Data diperbaharui secara berkala 4. Laporan otomatis tersedia	Sistem Informasi <i>Green Campus</i> beroperasi paling lambat pada 2028 dengan 100% indikator utama terdokumentasi secara digital.
9	Rektor bersama LPMPP (A) harus memastikan hasil monitoring, audit mutu, audit lingkungan, evaluasi risiko, dan umpan balik pemangku kepentingan (B) digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan berkelanjutan terhadap tata kelola <i>Green Campus</i> (C) pada setiap Rapat Tinjauan Manajemen tahunan (D).	1. Hasil audit mutu, audit lingkungan, evaluasi risiko, dan umpan balik dibahas dalam RTM 2. Tersedia rencana tindak lanjut 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut	Seluruh hasil evaluasi dibahas dalam RTM tahunan dengan ≥90% tindak lanjut selesai sesuai jadwal.
10	Rektor (A) harus memastikan tata kelola <i>Green Campus</i> memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta praktik terbaik internasional di bidang keberlanjutan lingkungan (B) untuk mendukung pencapaian sertifikasi internasional dan peningkatan reputasi Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Tata Kelola, memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan. 2. Peningkatan skor indikator <i>Green Campus internasional</i>. 3. Erolehan sertifikasi/pengakuan internasional	Pada 2030 , Universitas Tadulako memenuhi prinsip <i>Good Green Governance</i> , memperoleh minimal satu sertifikasi internasional (misalnya ISO 14001), dan menunjukkan peningkatan capaian pada

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			pemeringkatan keberlanjutan (misalnya <i>UI GreenMetric</i>).
C	PERENCANAAN DAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan perencanaan Green Campus berbasis manajemen risiko lingkungan (B) yang terintegrasi dengan Renstra, SPMI, SPIP, SDGs, dan strategi internasionalisasi Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia kebijakan perencanaan Green Campus berbasis manajemen Risiko lingkungan. 2. Adanya kebijakan terintegrasi dengan Renstra, SPMI, SPIP, SDGs, dan strategi internasional 3. Adanya kebijakan tersosialisasi kepd seluruh unit kerja.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memutakhirkan risiko lingkungan (B) yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan Tridarma, tata kelola, keselamatan, dan keberlanjutan kampus (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Tersedia daftar (risk register) risiko lingkungan universitas dan unit kerja 2. Risiko lingkungan diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan diperbaharui secara berkala. 3. Risiko dipetakan berdasarkan Tingkat kemungkinan dan dampaknya	100% unit kerja memiliki dan memperbarui risk register lingkungan minimal satu kali setiap tahun akademik .
3	Rektor bersama SPI, LPMPP, dan pimpinan unit kerja (A) harus menetapkan strategi mitigasi, pengendalian, dan rencana kontinjensi (B) terhadap setiap risiko lingkungan prioritas berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Tersedia rencana mitigasi Risiko lingkungan 2. Tersedia rencana pengendalian dan rencana kontinjensi 3. Persentase risiko prioritas yang memiliki strategi mitigasi	100% risiko lingkungan kategori tinggi memiliki strategi mitigasi dan rencana kontinjensi setiap tahun anggaran.
4	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengintegrasikan hasil analisis risiko lingkungan (B) ke dalam penyusunan program kerja, penganggaran, pengelolaan aset, pembangunan infrastruktur, penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan (D).	1. Analisis risiko lingkungan digunakan dalam penyusunan program kerja dan RKAT 2. Analisis risiko menjadi dasar pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, penelitian, pembelajaran, dan PkM 3. Bukti integrasi tersedia dalam dokumen perencanaan	100% dokumen perencanaan tahunan mengintegrasikan hasil analisis risiko lingkungan.
5	Rektor bersama Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, LPMPP, dan SPI (A) harus	1. Adanya monitoring risiko perubahan iklim, bencana geologi, degradasi	Monitoring dilaksanakan 2 kali setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	melaksanakan pemantauan terhadap risiko perubahan iklim, bencana geologi, degradasi lingkungan, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati (B) sebagai dasar penyempurnaan kebijakan Green Campus (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	lingkungan, pencemaran, dan keanekaragaman hayati dilaksanakan. 2. Adanya analisis lingkungan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Hasil monitoring menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.	dengan 100% laporan terdokumentasi dan ditindaklanjuti.
6	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan seluruh kegiatan pembangunan, pengadaan, operasional, dan pengembangan kawasan kampus (B) didahului dengan kajian dampak lingkungan dan analisis risiko lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (C) sebelum pelaksanaan kegiatan (D).	1. Seluruh kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan didukung kajian dampak lingkungan sesuai 2. Analisis risiko lingkungan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan 3. Hasil kajian menjadi dasar pengambilan Keputusan.	100% kegiatan pembangunan, pengadaan, dan pengembangan kawasan didahului kajian dampak dan analisis risiko lingkungan.
7	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko lingkungan (B) berdasarkan capaian indikator kinerja, hasil audit mutu internal, audit lingkungan, dan hasil monitoring risiko (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi efektivitas pengendalian risiko lingkungan dilaksanakan. 2. Evaluasi didasarkan pada hasil audit mutu, audit lingkungan, monitoring risiko, dan indikator kinerja. 3. Tersedia laporan evaluasi	Evaluasi dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor (A) harus memastikan tingkat risiko lingkungan strategis Universitas Tadulako (B) menurun secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip pencegahan, mitigasi, adaptasi perubahan iklim, ketangguhan bencana, dan peningkatan berkelanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Terjadi penurunan jumlah risiko lingkungan kategori tinggi. 2. Terjadi penurunan kejadian insiden lingkungan. 3. Program mitigasi perubahan iklim dan ketangguhan bencana terlaksana. 4. Nilai indeks risiko lingkungan universitas meningkat (semakin rendah tingkat risikonya).	Pada 2030 , jumlah risiko kategori tinggi menurun ≥30% , 100% risiko strategis memiliki langkah mitigasi, dan tidak terjadi insiden lingkungan yang berdampak besar akibat kegagalan pengelolaan risiko.
D	ENERGI DAN PERUBAHAN IKLIM		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen energi (B) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi konsumsi energi fosil, dan mendukung transisi menuju energi bersih di Universitas	1. Tersedia kebijakan manajemen energi yang terintegrasi ke dalam Renstra dan RKAT 2. Kebijakan disisialisasi kepada seluruh unit kerja	Kebijakan manajemen energi ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Tadulako (C) paling lambat tahun 2027 (D).		
2	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menurunkan intensitas konsumsi energi listrik (B) melalui penerapan teknologi hemat energi, pengendalian operasional gedung, dan perubahan perilaku sivitas akademika (C) sekurang-kurangnya 3% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya (D).	1. Intensitas konsumsi listrik (kWh/m²/tahun atau kWh/orang/tahun). 2. Persentase penggunaan lampu LED dan peralatan hemat energi 3. Jumlah program kampanye hemat energi. 4. Persentase unit yang menerapkan pengendalian penggunaan energi	Intensitas konsumsi energi listrik menurun ≥3% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya; 100% gedung menggunakan lampu hemat energi pada tahun 2030 .
3	Rektor (A) harus meningkatkan proporsi penggunaan energi baru dan terbarukan (B) sebagai sumber energi operasional kampus (C) hingga mencapai paling sedikit 20% dari total kebutuhan energi pada tahun 2030 (D).	1. Persentase penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total konsumsi energi. 2. Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (misalnya PLTS). 3. Jumlah fasilitas yang memanfaatkan energi terbarukan	Energi baru dan terbarukan mencapai ≥20% dari total kebutuhan energi pada tahun 2030 .
4	Rektor bersama pimpinan unit kerja (A) harus memastikan seluruh pembangunan gedung baru dan renovasi gedung (B) menerapkan prinsip bangunan hemat energi sesuai standar Green Building (C) mulai tahun anggaran 2027 (D).	1. Persentase gedung baru yang memenuhi prinsip Green Building. 2. Persentase renovasi gedung yang menerapkan efisiensi energi 3. Tersedia dokumen desain bangunan hemat energi	100% pembangunan gedung baru dan renovasi sejak 2027 menerapkan prinsip Green Building.
5	Rektor bersama Kepala UPA Teknologi Informasi dan unit pengelola sarana prasarana (A) harus menyediakan sistem pemantauan konsumsi energi secara digital (B) yang mampu menyajikan data penggunaan energi setiap unit kerja sebagai dasar pengambilan keputusan (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia system digital pemantauan konsumsi energi. 2. Dashboard penggunaan energi per unit kerja tersedia, 3. Data konsumsi energi diperbarui secara berkala. 4. Laporan penggunaan energi dapat diakses sebagai dasar pengambilan keputusan.	Sistem pemantauan energi digital beroperasi paling lambat 2028 dengan 100% unit kerja terpantau secara digital.
6	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus melaksanakan audit energi (B) untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan energi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Audit energi dilaksanakan secara berkala. 2. Tersedia laporan audit energi. 3. Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti.	Audit energi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
7	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menghitung, mendokumentasikan, dan	1. Inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dilakukan.	Inventarisasi emisi GRK dilaksanakan 100% setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	melaporkan inventarisasi emisi gas rumah kaca (B) yang dihasilkan dari aktivitas operasional universitas sesuai metodologi yang diakui secara nasional atau internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	2. Tersedia laporan inventarisasi emisi sesuai metodologi nasional/internasional. 3. Data emisi terdokumentasi dan diverifikasi.	akademik dan dipublikasikan dalam laporan keberlanjutan.
8	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menurunkan emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional kampus (B) melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, penghijauan, dan transportasi rendah karbon (C) sekurang-kurangnya 20% dari baseline tahun 2026 pada tahun 2030 (D).	1. Total emisi GRK operasional (tCO ₂ e/tahun). 2. Persentase penurunan emisi dibandingkan baseline 2026. 3. Jumlah program efisiensi energi, penghijauan, dan transportasi rendah karbon.	Emisi GRK operasional menurun ≥20% dibandingkan baseline 2026 pada tahun 2030.
9	Rektor bersama Kepala LPPM, LPMPP, dan seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (B) yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai karakteristik kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan garis khatulistiwa (C) setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan perubahan iklim. 2. Jumlah penelitian tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 3. Jumlah kegiatan PkM terkait perubahan iklim. 4. Jumlah inovasi teknologi atau kebijakan terkait energi dan iklim.	Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah kegiatan Tridarma; minimal 10 penelitian, 10 kegiatan PkM, dan 5 inovasi terkait energi dan perubahan iklim pada tahun 2030 (<i>target dapat disesuaikan dengan kapasitas universitas</i>).
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menyusun dan mengimplementasikan rencana adaptasi perubahan iklim (B) untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur, ekosistem kampus, dan keselamatan sivitas akademika terhadap risiko iklim dan bencana (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia dokumen Rencana Adaptasi Perubahan Iklim. 2. Program adaptasi diimplementasikan. 3. Infrastruktur prioritas memiliki strategi adaptasi. 4. Simulasi kesiapsiagaan terhadap risiko iklim dilaksanakan.	Rencana adaptasi perubahan iklim tersedia paling lambat 2028 dan diterapkan pada 100% kawasan prioritas kampus
11	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi capaian indikator efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon (B) sebagai bagian dari siklus PPEPP dan Rapat Tinjauan Manajemen (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi capaian indikator energi dan perubahan iklim dilakukan. 2. Hasil evaluasi dibahas dalam PPEPP dan RTM. 3. Tersedia rencana tindak lanjut hasil evaluasi.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
12	Rektor (A) harus memastikan pengelolaan energi dan perubahan iklim Universitas Tadulako (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric, dan pengakuan internasional bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan skor indikator Energy and Climate Change pada UI GreenMetric. 2. Pemenuhan standar nasional/internasional pengelolaan energi. 3. Perolehan sertifikasi atau pengakuan keberlanjutan.	Pada tahun 2030 , Universitas Tadulako memenuhi praktik terbaik pengelolaan energi, memperoleh minimal satu sertifikasi lingkungan/energi (misalnya ISO 14001 atau ISO 50001), dan menunjukkan peningkatan skor pada UI GreenMetric setiap tahun.
E	PENGELOLAAN AIR DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan (B) untuk menjamin efisiensi penggunaan air, konservasi sumber daya air, perlindungan kualitas air, dan keberlanjutan lingkungan kampus (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Kebijakan terintegrasi dalam Renstra, RKAT, dan SPMI. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menurunkan intensitas penggunaan air bersih (B) melalui penerapan teknologi hemat air, pengendalian kebocoran, pemeliharaan jaringan distribusi, dan perubahan perilaku sivitas akademika (C) sekurang-kurangnya 3% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya (D).	1. Intensitas penggunaan air bersih (m^3/orang/tahun atau m^3/m^2/tahun). 2. Persentase titik kebocoran yang berhasil diperbaiki. 3. Persentase penggunaan perangkat hemat air (water saving devices). 4. Jumlah kampanye hemat air.	Intensitas penggunaan air bersih menurun $\geq 3\%$ setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya; 100% kebocoran yang terdeteksi ditangani.
3	Rektor bersama unit pengelola sarana dan prasarana (A) harus menyediakan sistem pemantauan penggunaan air secara digital (B) untuk mendukung pengendalian konsumsi air, deteksi kebocoran, dan pengambilan keputusan berbasis data (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia sistem digital pemantauan penggunaan air. 2. Dashboard penggunaan air per unit kerja tersedia. 3. Sistem mampu mendeteksi kebocoran. 4. Data diperbarui secara berkala.	Sistem monitoring digital beroperasi paling lambat 2028 dan mencakup 100% gedung utama kampus.
4	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengembangkan sistem pemanenan air hujan, pemanfaatan kembali air (water reuse), dan konservasi air tanah (B)	1. Tersedia sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting). 2. Tersedia sistem pemanfaatan kembali air (water reuse).	Paling lambat 2029 , tersedia sistem rainwater harvesting dan water reuse; minimal 20% kebutuhan air non-

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	untuk mendukung kebutuhan operasional kampus yang berkelanjutan (C) paling lambat tahun 2029 (D).	3. Program konservasi air tanah dilaksanakan. 4. Volume air hujan dan air daur ulang yang dimanfaatkan.	konsumsi dipenuhi dari air hujan atau air daur ulang.
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan kualitas air bersih dan air limbah (B) memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar lingkungan yang berlaku (C) melalui pengujian sekurang-kurangnya dua kali setiap tahun (D).	1. Hasil uji kualitas air bersih memenuhi baku mutu. 2. Hasil uji kualitas air limbah memenuhi baku mutu. 3. Frekuensi pengujian kualitas air. 4. Persentase tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.	Pengujian kualitas air dilakukan minimal dua kali setiap tahun dengan 100% hasil memenuhi baku mutu atau segera dilakukan tindakan korektif.
6	Rektor bersama Kepala LPPM, LPMPP, dan pimpinan unit kerja (A) harus mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (B) di bidang konservasi sumber daya air, pengelolaan daerah aliran sungai, serta adaptasi perubahan iklim sesuai karakteristik kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan garis khatulistiwa (C) setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan konservasi air. 2. Jumlah penelitian terkait sumber daya air. 3. Jumlah kegiatan PkM bidang konservasi air. 4. Jumlah inovasi teknologi atau kebijakan pengelolaan air.	Setiap tahun terdapat peningkatan kegiatan Tridarma; minimal 10 penelitian , 10 kegiatan PkM , dan 5 inovasi bidang konservasi air pada tahun 2030 (<i>dapat disesuaikan dengan kapasitas universitas</i>).
7	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya air (B) berdasarkan indikator efisiensi penggunaan air, kualitas air, konservasi sumber daya air, dan hasil audit lingkungan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi pengelolaan sumber daya air dilaksanakan. 2. Audit lingkungan bidang air dilaksanakan. 3. Tersedia laporan evaluasi dan tindak lanjut. 4. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor (A) harus memastikan pengelolaan sumber daya air Universitas Tadulako (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional dalam konservasi air untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric kategori Water, dan pengakuan internasional bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan skor indikator Water pada UI GreenMetric. 2. Pemenuhan standar nasional pengelolaan air. 3. Penerapan praktik terbaik konservasi air. 4. Perolehan sertifikasi atau pengakuan lingkungan.	Pada tahun 2030 , Universitas Tadulako memenuhi praktik terbaik pengelolaan air, menunjukkan peningkatan skor UI GreenMetric kategori Water setiap tahun, dan mendukung pencapaian minimal satu sertifikasi lingkungan .
F	PENGELOLAAN LIMBAH DAN CIRCULAR ECONOMY		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan limbah berbasis	1. Tersedia Kebijakan Pengelolaan Limbah berbasis Circular Economy.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Circular Economy (B) untuk mengurangi timbulan limbah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan mendukung keberlanjutan lingkungan kampus (C) paling lambat tahun 2027 (D).	2. Kebijakan terintegrasi dalam Renstra, RKAT, dan SPMI. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.	
2	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengurangi timbulan limbah padat domestik (B) melalui penerapan prinsip Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recover (C) sekurang-kurangnya 5% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya (D).	1. Timbulan limbah padat domestik (kg/orang/tahun). 2. Persentase pengurangan timbulan limbah. 3. Jumlah program 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover).	Timbulan limbah padat menurun ≥5% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
3	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus menerapkan sistem pemilahan limbah pada sumbernya (B) yang mencakup limbah organik, anorganik, limbah B3, limbah elektronik, dan limbah medis sesuai karakteristik kegiatan (C) di seluruh unit kerja paling lambat tahun 2027 (D).	1. Persentase unit kerja yang menerapkan pemilahan limbah. 2. Tersedia tempat sampah terpilah sesuai jenis limbah. 3. SOP pemilahan limbah diterapkan.	100% unit kerja menerapkan pemilahan limbah paling lambat 2027 .
4	Rektor bersama unit pengelola sarana dan prasarana (A) harus mengembangkan fasilitas pengolahan limbah organik (B) menjadi kompos, pupuk organik, biokonversi, atau produk bernilai tambah lainnya (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia fasilitas pengolahan limbah organik. 2. Volume limbah organik yang diolah. 3. Produksi kompos atau produk hasil pengolahan lainnya.	Fasilitas pengolahan limbah organik tersedia paling lambat 2028 dan mampu mengolah ≥80% limbah organik kampus.
5	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (B) melalui kebijakan pengadaan ramah lingkungan, penggunaan wadah guna ulang, dan penyediaan fasilitas isi ulang air minum (C) sehingga berkurang sekurang-kurangnya 80% pada tahun 2030 dibandingkan baseline tahun 2026 (D).	1. Persentase penurunan penggunaan plastik sekali pakai. 2. Jumlah dispenser air minum dan refill station. 3. Persentase penggunaan wadah guna ulang pada kegiatan kampus.	Penggunaan plastik sekali pakai berkurang ≥80% pada tahun 2030 dibandingkan baseline 2026 .
6	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah laboratorium, limbah elektronik, dan limbah medis (B) dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keselamatan dan	1. Kepatuhan pengelolaan limbah B3, laboratorium, elektronik, dan medis. 2. SOP pengelolaan limbah tersedia. 3. Kerja sama dengan pengelola limbah berizin. 4. Tidak terjadi pelanggaran pengelolaan limbah B3.	100% limbah B3, laboratorium, elektronik, dan medis dikelola sesuai peraturan yang berlaku.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	perlindungan lingkungan (C) pada setiap kegiatan operasional (D).		
7	Rektor bersama Kepala UPA Teknologi Informasi dan unit pengelola lingkungan (A) harus menyediakan sistem informasi pengelolaan limbah (B) untuk memantau timbulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, dan pengurangan limbah secara real time (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia sistem informasi pengelolaan limbah. 2. Dashboard timbulan dan pengolahan limbah tersedia. 3. Data diperbarui secara berkala. 4. Laporan pengelolaan limbah dapat diakses.	Sistem informasi pengelolaan limbah beroperasi paling lambat 2028 dan mencakup 100% unit kerja.
8	Rektor bersama Kepala LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi (B) di bidang Circular Economy, pengelolaan limbah, teknologi daur ulang, dan ekonomi hijau (C) setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan Circular Economy. 2. Jumlah penelitian bidang pengelolaan limbah dan Circular Economy. 3. Jumlah kegiatan PkM terkait Circular Economy. 4. Jumlah inovasi teknologi pengolahan limbah.	Setiap tahun terdapat peningkatan kegiatan Tridarma; minimal 10 penelitian , 10 kegiatan PkM , dan 5 inovasi bidang Circular Economy pada tahun 2030 (<i>target dapat disesuaikan</i>).
9	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus meningkatkan pemanfaatan kembali material hasil daur ulang (B) dalam kegiatan operasional, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kampus (C) sehingga mencapai paling sedikit 30% dari total material yang digunakan pada tahun 2030 (D).	1. Persentase material hasil daur ulang yang dimanfaatkan kembali. 2. Penggunaan produk hasil daur ulang pada pembangunan dan operasional. 3. Persentase pengadaan yang menggunakan material ramah lingkungan.	Material hasil daur ulang mencapai ≥30% dari total material yang digunakan pada tahun 2030 .
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus membangun kemitraan (B) dengan pemerintah, dunia usaha, industri, masyarakat, dan lembaga pengelola limbah dalam mendukung implementasi Circular Economy dan pengurangan limbah kampus (C) sekurang-kurangnya lima kemitraan aktif pada tahun 2030 (D).	1. Jumlah kemitraan aktif bidang Circular Economy dan pengelolaan limbah. 2. Jumlah program kolaboratif yang dilaksanakan. 3. Dampak kemitraan terhadap pengurangan limbah kampus.	Memiliki minimal lima kemitraan aktif pada tahun 2030 .
11	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas pengelolaan limbah dan implementasi Circular Economy (B) berdasarkan indikator timbulan limbah, tingkat pemanfaatan kembali, kepatuhan pengelolaan limbah B3, dan hasil audit	1. Evaluasi pengelolaan limbah dilaksanakan. 2. Audit lingkungan bidang limbah dilaksanakan. 3. Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti. 4. Laporan evaluasi tersedia.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	lingkungan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).		
12	Rektor (A) harus memastikan sistem pengelolaan limbah dan Circular Economy Universitas Tadulako (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric kategori Waste, dan pengakuan internasional di bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan skor indikator Waste pada UI GreenMetric. 2. Pemenuhan standar nasional pengelolaan limbah. 3. Penerapan praktik terbaik Circular Economy. 4. Perolehan sertifikasi atau pengakuan lingkungan.	Pada tahun 2030 , Universitas Tadulako memenuhi praktik terbaik pengelolaan limbah, menunjukkan peningkatan skor UI GreenMetric kategori Waste setiap tahun, dan mendukung pencapaian minimal satu sertifikasi lingkungan .
G	TRANSPORTASI BERKELANJUTAN		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan transportasi berkelanjutan (B) untuk mendukung mobilitas sivitas akademika yang aman, rendah emisi, hemat energi, dan ramah lingkungan (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia Kebijakan Transportasi Berkelanjutan. 2. Kebijakan terintegrasi dalam Renstra, RKAT, dan SPMI. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.	Kebijakan Transportasi Berkelanjutan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor bersama pimpinan unit kerja (A) harus mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di lingkungan kampus (B) melalui pengendalian akses kendaraan pribadi, optimalisasi kendaraan bersama, dan peningkatan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan (C) sehingga berkurang sekurang-kurangnya 20% pada tahun 2030 dibandingkan baseline tahun 2026 (D).	1. Persentase penurunan kendaraan berbahan bakar fosil yang memasuki kampus. 2. Persentase penggunaan transportasi bersama (car pooling/shuttle). 3. Jumlah program pembatasan kendaraan pribadi. 4. Jumlah hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) atau program sejenis.	Penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di lingkungan kampus berkurang ≥20% pada tahun 2030 dibandingkan baseline 2026 .
3	Rektor bersama unit pengelola sarana dan prasarana (A) harus menyediakan dan memelihara infrastruktur transportasi ramah lingkungan (B) yang meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, tempat parkir sepeda, fasilitas kendaraan listrik, dan sistem penunjang lainnya (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Panjang jalur pejalan kaki yang memenuhi standar keselamatan. 2. Panjang jalur sepeda yang tersedia. 3. Jumlah tempat parkir sepeda. 4. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik (EV Charging Station). 5. Persentase kawasan kampus yang terhubung dengan infrastruktur transportasi ramah lingkungan.	Infrastruktur transportasi ramah lingkungan tersedia paling lambat 2028 dan mencakup 100% kawasan utama kampus .

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
4	Rektor bersama pimpinan unit kerja (A) harus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan moda transportasi rendah emisi (B) sebagai sarana operasional universitas dan mobilitas internal kampus (C) sehingga mencapai paling sedikit 30% dari kendaraan operasional universitas pada tahun 2030 (D).	1. Persentase kendaraan operasional berbasis listrik atau rendah emisi. 2. Jumlah kendaraan listrik operasional universitas. 3. Persentase penggunaan kendaraan listrik dalam mobilitas internal kampus.	Kendaraan operasional rendah emisi mencapai ≥30% dari total kendaraan operasional universitas pada tahun 2030 .
5	Rektor bersama Kepala UPA Teknologi Informasi dan unit terkait (A) harus menyediakan sistem informasi transportasi kampus (B) untuk mendukung pengelolaan parkir, pemantauan mobilitas, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan pengambilan keputusan berbasis data (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia Sistem Informasi Transportasi Kampus. 2. Sistem mendukung pengelolaan parkir digital. 3. Dashboard mobilitas kampus tersedia. 4. Data penggunaan kendaraan dan parkir diperbarui secara berkala.	Sistem Informasi Transportasi Kampus beroperasi paling lambat 2028 dan digunakan oleh 100% unit terkait.
6	Rektor bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengembangkan program edukasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kampanye perubahan perilaku (B) untuk meningkatkan penggunaan transportasi berkelanjutan serta mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi (C) setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye transportasi berkelanjutan. 2. Jumlah penelitian terkait transportasi rendah karbon. 3. Jumlah kegiatan PkM bidang transportasi berkelanjutan. 4. Jumlah inovasi di bidang mobilitas hijau.	Setiap tahun terdapat peningkatan kegiatan Tridarma; minimal 10 penelitian , 10 kegiatan PkM , dan 5 inovasi terkait transportasi berkelanjutan pada tahun 2030 (<i>target dapat disesuaikan</i>).
7	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas kebijakan transportasi berkelanjutan (B) berdasarkan indikator penggunaan moda transportasi, tingkat emisi karbon, keselamatan pengguna jalan, dan kepuasan sivitas akademika (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi kebijakan transportasi berkelanjutan dilaksanakan. 2. Persentase penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. 3. Tingkat emisi karbon sektor transportasi. 4. Tingkat keselamatan pengguna jalan di lingkungan kampus. 5. Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap sistem transportasi kampus.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna mencapai ≥85% .
8	Rektor (A) harus memastikan sistem transportasi Universitas Tadulako (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional dalam	1. Peningkatan skor indikator Transportation pada UI GreenMetric.	Pada tahun 2030 , Universitas Tadulako memenuhi praktik terbaik transportasi berkelanjutan,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	transportasi berkelanjutan untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric kategori Transportation, dan pengakuan internasional di bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	2. Pemenuhan standar nasional transportasi berkelanjutan. 3. Penerapan praktik terbaik internasional. 4. Perolehan sertifikasi atau pengakuan keberlanjutan.	menunjukkan peningkatan skor UI GreenMetric kategori Transportation setiap tahun, dan mendukung pencapaian minimal satu sertifikasi lingkungan .
H	BANGUNAN HIJAU DAN INFRASTRUKTUR		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan bangunan hijau dan infrastruktur berkelanjutan (B) yang terintegrasi dengan Renstra, Masterplan Kampus, SPMI, dan prinsip pembangunan berkelanjutan (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia Kebijakan Pengembangan Bangunan Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan. 2. Kebijakan terintegrasi dengan Renstra, Masterplan Kampus, SPMI, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Umum, Biro Umum, dan unit pengelola sarana prasarana (A) harus memastikan setiap pembangunan gedung baru dan renovasi gedung (B) memenuhi prinsip Green Building meliputi efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah konstruksi (C) mulai tahun anggaran 2027 (D).	1. Persentase gedung baru yang memenuhi prinsip Green Building. 2. Persentase renovasi gedung yang menerapkan Green Building 3. Persentase renovasi gedung yang menerapkan Green Building	100% pembangunan gedung baru dan renovasi sejak 2027 memenuhi prinsip Green Building.
3	Rektor bersama unit pengelola sarana prasarana (A) harus meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, dan vegetasi kampus (B) untuk mendukung konservasi lingkungan, kenyamanan mikroklimat, dan pelestarian biodiversitas (C) sehingga mencapai paling sedikit 40% dari luas kawasan kampus pada tahun 2030 (D).	1. Persentase ruang terbuka hijau terhadap luas kawasan kampus. 2. Luas kawasan resapan air. 3. umlah pohon dan vegetasi yang ditanam. 4. Luas kawasan konservasi biodiversitas kampus	Ruang terbuka hijau mencapai ≥40% dari luas kawasan kampus pada tahun 2030 .
4	Rektor bersama unit pengelola sarana prasarana (A) harus memastikan seluruh bangunan kampus (B) memenuhi standar keselamatan, aksesibilitas, ketahanan terhadap gempa bumi, efisiensi energi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai	1. Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan. 2. Persentase bangunan yang memenuhi standar aksesibilitas. 3. Persentase bangunan yang memenuhi standar ketahanan gempa.	100% bangunan dievaluasi minimal 1 kali setiap 3 tahun dan memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	ketentuan peraturan perundang-undangan (C) melalui evaluasi sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga tahun (D).	4. Hasil evaluasi efisiensi energi dan adaptasi perubahan iklim.	
5	Rektor bersama unit pengelola sarana prasarana (A) harus menyediakan infrastruktur pendukung Green Campus (B) yang meliputi sistem drainase berkelanjutan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, ruang publik hijau, sistem pencahayaan hemat energi, dan fasilitas ramah penyandang disabilitas (C) paling lambat tahun 2029 (D).	1. Panjang jalur pejalan kaki yang memenuhi standar. 2. Panjang jalur sepeda. 3. Luas ruang publik hijau. 4. Persentase drainase berkelanjutan. 5. Persentase fasilitas ramah disabilitas. 6. Persentase lampu hemat energi pada kawasan kampus.	Infrastruktur pendukung Green Campus tersedia paling lambat 2029 dan mencakup 100% kawasan utama kampus .
6	Rektor bersama Kepala UPA Teknologi Informasi dan unit pengelola sarana prasarana (A) harus mengembangkan sistem Smart Green Campus (B) yang mendukung pemantauan penggunaan energi, air, kualitas udara, keamanan bangunan, dan kondisi lingkungan secara digital (C) paling lambat tahun 2029 (D).	1. Tersedia Sistem Smart Green Campus. 2. Dashboard pemantauan energi, air, kualitas udara, dan keamanan bangunan. 3. Data lingkungan diperbarui secara berkala. 4. Sistem digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.	Sistem Smart Green Campus beroperasi paling lambat 2029 dan mencakup 100% gedung utama kampus.
7	Rektor bersama Kepala LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (B) di bidang Green Building, infrastruktur berkelanjutan, teknologi konstruksi hijau, serta mitigasi bencana (C) setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan Green Building. 2. Jumlah penelitian bidang Green Building dan infrastruktur berkelanjutan. 3. Jumlah kegiatan PkM terkait Green Building. 4. Jumlah inovasi teknologi konstruksi hijau dan mitigasi bencana.	100% Program Studi memiliki minimal 1 mata kuliah yang mengintegrasikan Green Building, Infrastruktur Berkelanjutan, atau Mitigasi Bencana pada tahun 2030 . Setiap tahun terdapat peningkatan kegiatan Tridarma; minimal 10 penelitian , 10 kegiatan PkM , dan 5 inovasi bidang Green Building pada tahun 2030 (dapat disesuaikan dengan kapasitas universitas).
8	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengoptimalkan pemanfaatan bangunan dan infrastruktur kampus (B) melalui pemeliharaan preventif, rehabilitasi berkala, efisiensi penggunaan ruang, dan penerapan prinsip siklus hidup aset (C) sehingga tingkat utilisasi	1. Persentase pemanfaatan ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas lainnya. 2. Persentase pelaksanaan pemeliharaan preventif. 3. Persentase aset yang memiliki siklus	Tingkat utilisasi bangunan mencapai ≥85% setiap tahun akademik dan 100% bangunan memiliki program pemeliharaan preventif.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	bangunan mencapai paling sedikit 85% setiap tahun akademik (D).	pemeliharaan terdokumentasi. 4. Tingkat utilisasi bangunan.	
9	Rektor bersama LPMPP dan SPI (A) harus mengevaluasi efektivitas pengelolaan bangunan hijau dan infrastruktur (B) berdasarkan indikator efisiensi energi, efisiensi air, kualitas lingkungan, keselamatan bangunan, dan kepuasan pengguna (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi pengelolaan bangunan hijau dilaksanakan. 2. Audit efisiensi energi dan air dilaksanakan. 3. Tingkat kepuasan pengguna bangunan. 4. Persentase tindak lanjut rekomendasi evaluasi.	
10	Rektor (A) harus memastikan bangunan dan infrastruktur Universitas Tadulako (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional dalam Green Building dan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric kategori Setting and Infrastructure, serta pengakuan internasional bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan skor indikator Setting and Infrastructure pada UI GreenMetric. 2. Pemenuhan standar nasional Green Building. 3. Penerapan praktik terbaik internasional. 4. Perolehan sertifikasi atau pengakuan lingkungan.	Pada tahun 2030, Universitas Tadulako menunjukkan peningkatan skor UI GreenMetric kategori Setting and Infrastructure setiap tahun dan mendukung pencapaian minimal satu sertifikasi Green Building atau sertifikasi lingkungan .
I	BIODIVERSITAS WALLACEA DAN KAWASAN PALU-KORO		
1	Rektor (A) harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan konservasi biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro (B) yang terintegrasi dengan Renstra, SPMI, Masterplan Kampus, serta strategi pembangunan berkelanjutan Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia Kebijakan Konservasi Biodiversitas Wallacea dan Kawasan Palu-Koro. 2. Kebijakan terintegrasi dengan Renstra, Masterplan Kampus, dan SPMI. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	Rektor bersama Kepala LPPM, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Dekan, dan Direktur Pascasarjana (A) harus mengembangkan kawasan konservasi biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro (B) sebagai laboratorium alam terpadu untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (C) paling lambat tahun 2028 (D).	1. Tersedia kawasan konservasi biodiversitas sebagai laboratorium alam terpadu. 2. Luas kawasan konservasi yang dikelola. 3. Kawasan dimanfaatkan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan inovasi. 4. Tersedia dokumen pengelolaan kawasan konservasi.	Kawasan konservasi biodiversitas ditetapkan paling lambat 2028 dan dimanfaatkan oleh 100% fakultas yang relevan untuk kegiatan Tridarma.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
3	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus melindungi, memelihara, dan meningkatkan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem khas Wallacea (B) melalui program konservasi, restorasi habitat, rehabilitasi lahan, dan pengendalian spesies invasif (C) secara berkelanjutan setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah program konservasi flora dan fauna khas Wallacea. 2. Luas habitat yang direstorasi atau direhabilitasi. 3. Jumlah spesies lokal yang dipantau dan dilindungi. 4. Program pengendalian spesies invasif terlaksana.	Program konservasi dilaksanakan setiap tahun; luas habitat yang direhabilitasi meningkat $\geq 5\%$ setiap tahun dan kondisi biodiversitas dipertahankan atau meningkat.
4	Rektor bersama Kepala LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus mengintegrasikan isu biodiversitas Wallacea, kawasan Palu-Koro, perubahan iklim, dan mitigasi bencana (B) ke dalam kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi (C) pada setiap siklus pengembangan kurikulum dan program penelitian (D).	1. Persentase program studi yang mengintegrasikan isu biodiversitas Wallacea, kawasan Palu-Koro, perubahan iklim, dan mitigasi bencana ke dalam kurikulum. 2. Jumlah mata kuliah yang memuat materi tersebut. 3. Jumlah penelitian dan PkM yang mengangkat tema biodiversitas Wallacea dan Palu-Koro.	100% Program Studi mengintegrasikan isu biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro ke dalam kurikulum sesuai karakteristik keilmuannya paling lambat 2030 ; jumlah penelitian dan PkM meningkat setiap tahun.
5	Rektor bersama Kepala LPPM dan seluruh pimpinan unit kerja (A) harus meningkatkan jumlah penelitian, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, inovasi, dan kerja sama (B) yang berkaitan dengan biodiversitas Wallacea, geologi Palu-Koro, ekosistem tropis, dan ketahanan lingkungan (C) sekurang-kurangnya meningkat 10% setiap tahun (D).	1. Jumlah penelitian tentang biodiversitas Wallacea, geologi Palu-Koro, ekosistem tropis, dan ketahanan lingkungan. 2. Jumlah publikasi ilmiah. 3. Jumlah HKI/Paten. 4. Jumlah inovasi yang dihasilkan. 5. Jumlah kerja sama penelitian.	Seluruh luaran meningkat $\geq 10\%$ setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
6	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus membangun kemitraan strategis (B) dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga konservasi, perguruan tinggi, dan organisasi internasional dalam pengelolaan biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro (C) sehingga memiliki paling sedikit lima kemitraan aktif pada tahun 2030 (D).	1. Jumlah kemitraan aktif dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga konservasi, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. 2. Jumlah program kolaboratif yang dilaksanakan. 3. Dampak kemitraan terhadap konservasi dan pengembangan biodiversitas.	Memiliki minimal lima kemitraan aktif pada tahun 2030 dan seluruh kemitraan menghasilkan kegiatan kolaboratif setiap tahun.
7	Rektor bersama LPMPP, SPI, dan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (A) harus mengevaluasi efektivitas program konservasi	1. Evaluasi program konservasi biodiversitas dilaksanakan. 2. Kondisi ekosistem dipantau secara berkala.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro (B) berdasarkan indikator kondisi ekosistem, keberhasilan konservasi, capaian tridarma, dan tingkat partisipasi pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	3. Capaian Tridarma dievaluasi. 4. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan diukur. 5. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi.	≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
8	Rektor (A) harus memastikan pengelolaan biodiversitas Wallacea dan kawasan Palu-Koro (B) memenuhi standar nasional dan praktik terbaik internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati untuk mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan, peningkatan reputasi akademik, pengakuan internasional, dan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan reputasi Universitas Tadulako dalam bidang konservasi biodiversitas. 2. Pemenuhan standar nasional konservasi keanekaragaman hayati. 3. Peningkatan kerja sama internasional. 4. Kontribusi terhadap pencapaian SDGs dan pengakuan internasional.	Pada tahun 2030, Universitas Tadulako menerapkan praktik terbaik konservasi biodiversitas, meningkatkan reputasi nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian SDGs 13 (Climate Action) dan SDGs 15 (Life on Land) .
J	PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN (EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)		
1	Rektor bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus mengintegrasikan prinsip Education for Sustainable Development (ESD) (B) ke dalam kebijakan akademik, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan (C) paling lambat tahun akademik 2028/2029 (D).	1. Tersedia kebijakan akademik tentang Education for Sustainable Development (ESD). 2. Persentase Program Studi yang mengintegrasikan ESD dalam kurikulum. 3. ESD terintegrasi dalam CPL, CPMK, RPS, dan sistem penilaian.	Kebijakan ESD ditetapkan paling lambat 2028 dan 100% Program Studi mengintegrasikan ESD dalam kurikulum pada tahun akademik 2028/2029.
2	Koordinator Program Studi (A) harus memastikan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) (B) memuat capaian pembelajaran yang mendukung pembangunan berkelanjutan, etika lingkungan, mitigasi perubahan iklim, konservasi biodiversitas, dan tanggung jawab sosial (C) pada setiap siklus peninjauan kurikulum (D).	1. Persentase kurikulum berbasis OBE yang memuat CPL terkait pembangunan berkelanjutan. 2. CPL mencakup etika lingkungan, perubahan iklim, konservasi biodiversitas, dan tanggung jawab sosial. 3. Dokumen kurikulum telah direvisi.	100% Program Studi memiliki kurikulum OBE yang memuat CPL keberlanjutan pada setiap siklus peninjauan kurikulum.
3	Koordinator Program Studi dan dosen (A) harus mengintegrasikan isu keberlanjutan (B) ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, studi kasus, proyek, dan penugasan mahasiswa	1. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam RPS. 2. Persentase mata kuliah yang menggunakan studi kasus, proyek, atau tugas bertema keberlanjutan.	≥30% mata kuliah mengintegrasikan isu keberlanjutan pada tahun 2028, meningkat menjadi ≥50% pada tahun 2030.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sesuai karakteristik mata kuliah (C) pada setiap semester (D).	3. Ketersediaan bahan ajar yang mendukung Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD).	
4	Dosen (A) harus menerapkan strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, berbasis proyek, berbasis masalah, atau berbasis pengalaman (B) yang mendorong mahasiswa menghasilkan solusi terhadap permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (C) pada setiap semester (D).	1. Persentase mata kuliah yang menerapkan Project-Based Learning (PjBL), Problem-Based Learning (PBL), Case-Based Learning (CBL), atau Experiential Learning. 2. Jumlah proyek mahasiswa yang menghasilkan solusi terhadap permasalahan lingkungan. 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran ESD.	≥50% mata kuliah menerapkan pembelajaran aktif berbasis ESD pada tahun 2030 dan kepuasan mahasiswa mencapai ≥85%.
5	Rektor bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus memfasilitasi mahasiswa (B) mengikuti kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, MBKM, atau bentuk pembelajaran lain yang mendukung pencapaian kompetensi keberlanjutan (C) sehingga paling sedikit 50% mahasiswa berpartisipasi sebelum lulus (D).	1. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau proyek keberlanjutan. 2. Jumlah kegiatan yang mendukung kompetensi keberlanjutan. 3. Persentase mahasiswa yang memperoleh pengakuan kompetensi keberlanjutan.	≥50% mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran keberlanjutan sebelum lulus.
6	Rektor bersama Kepala LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus mengintegrasikan karakteristik Wallacea, kawasan Palu-Koro, dan garis khatulistiwa (B) sebagai sumber belajar kontekstual dalam pembelajaran, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas akhir sesuai bidang keilmuan (C) pada setiap tahun akademik (D).	1. Persentase Program Studi yang memanfaatkan Wallacea, kawasan Palu-Koro, dan garis khatulistiwa sebagai sumber belajar. 2. Jumlah kuliah lapangan, praktikum, penelitian mahasiswa, atau tugas akhir berbasis potensi lokal. 3. Jumlah modul atau bahan ajar kontekstual yang dikembangkan.	100% Program Studi mengintegrasikan potensi Wallacea, Palu-Koro, atau garis khatulistiwa sesuai karakteristik bidang ilmunya pada tahun 2030.
7	Rektor bersama LPMPP (A) harus meningkatkan kompetensi dosen (B) dalam pembelajaran berkelanjutan, pendidikan perubahan iklim, Green Curriculum, dan Outcome-Based Education melalui pelatihan, sertifikasi, atau program pengembangan profesional	1. Persentase dosen yang mengikuti pelatihan ESD, Green Curriculum, OBE, atau pendidikan perubahan iklim. 2. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan.	Pelatihan dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun dan ≥80% dosen mengikuti pengembangan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	berkelanjutan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	3. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi.	kompetensi pada tahun 2030.
8	Koordinator Program Studi (A) harus mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran terkait kompetensi keberlanjutan (B) melalui asesmen pembelajaran, umpan balik pemangku kepentingan, dan tracer study sebagai dasar penyempurnaan kurikulum (C) pada setiap siklus evaluasi kurikulum (D).	1. Evaluasi ketercapaian CPL terkait keberlanjutan dilaksanakan. 2. Hasil asesmen pembelajaran dianalisis. 3. Hasil tracer study dan umpan balik pengguna lulusan dimanfaatkan dalam revisi kurikulum. 4. Tersedia laporan tindak lanjut.	100% Program Studi mengevaluasi CPL keberlanjutan pada setiap siklus evaluasi kurikulum dan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
9	Rektor bersama LPMPP, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus melaksanakan evaluasi efektivitas implementasi pembelajaran berkelanjutan (B) berdasarkan indikator mutu pembelajaran, ketercapaian CPL, kepuasan mahasiswa, dan hasil Audit Mutu Internal (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi implementasi pembelajaran berkelanjutan dilaksanakan. 2. Hasil AMI dan survei kepuasan mahasiswa dianalisis. 3. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan mahasiswa ≥85% .
10	Rektor (A) harus memastikan penyelenggaraan pembelajaran berkelanjutan (B) memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan praktik terbaik internasional dalam Education for Sustainable Development untuk mendukung peningkatan mutu akademik, reputasi internasional, UI GreenMetric kategori Education and Research, QS Sustainability Rankings, dan THE Impact Rankings (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan indikator Education & Research pada UI GreenMetric. 2. Peningkatan indikator QS Sustainability dan THE Impact Rankings. 3. Pemenuhan SNDikti dan praktik terbaik internasional dalam ESD.	Pada tahun 2030, Universitas Tadulako memenuhi praktik terbaik ESD, menunjukkan peningkatan capaian pada UI GreenMetric, QS Sustainability, dan THE Impact Rankings setiap tahun.
K	PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), DAN INOVASI BERKELANJUTAN		
1	Rektor bersama Kepala LPPM (A) harus menetapkan kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi berbasis pembangunan berkelanjutan (B) yang terintegrasi dengan Renstra, RIP, SPMI, SDGs, serta strategi internasionalisasi Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia kebijakan penelitian, PkM, dan inovasi berbasis pembangunan berkelanjutan. 2. Kebijakan terintegrasi dengan Renstra, RIP, SPMI, SDGs, dan strategi internasionalisasi. 3. Kebijakan disosialisasikan kepada seluruh fakultas dan unit kerja.	Kebijakan ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% fakultas, sekolah pascasarjana, dan unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Kepala LPPM bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Pusat Penelitian (A) harus mengarahkan penelitian dan PKM (B) pada tema prioritas pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, biodiversitas Wallacea, kawasan Palu-Koro, energi terbarukan, ekonomi sirkular, mitigasi bencana, dan konservasi lingkungan (C) pada setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase penelitian dan PkM yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan. 2. Tersedia roadmap penelitian prioritas. 3. Tema penelitian mencakup perubahan iklim, Wallacea, Palu-Koro, energi terbarukan, ekonomi sirkular, mitigasi bencana, dan konservasi lingkungan.	≥ 40% penelitian dan PkM mengangkat tema pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 , dengan peningkatan setiap tahun.
3	Kepala LPPM (A) harus meningkatkan jumlah penelitian dan PKM berbasis keberlanjutan (B) melalui skema pendanaan internal maupun eksternal (C) sehingga meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya (D).	1. Jumlah penelitian berbasis keberlanjutan. 2. Jumlah kegiatan PkM berbasis keberlanjutan. 3. Nilai pendanaan internal dan eksternal untuk penelitian/PkM keberlanjutan.	Jumlah penelitian dan PkM berbasis keberlanjutan meningkat ≥ 10% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
4	Kepala LPPM bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus memfasilitasi kolaborasi multidisiplin dan internasional (B) dalam penelitian, PKM, dan inovasi untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (C) pada setiap tahun akademik (D).	1. Jumlah penelitian multidisiplin. 2. Jumlah penelitian dan PkM kolaboratif internasional. 3. Jumlah mitra internasional yang terlibat. 4. Jumlah luaran hasil kolaborasi.	Jumlah kolaborasi multidisiplin dan internasional meningkat setiap tahun; minimal 20% penelitian keberlanjutan melibatkan kolaborasi lintas disiplin pada tahun 2030 .
5	Kepala LPPM bersama Dekan dan Direktur Pascasarjana (A) harus meningkatkan luaran penelitian dan inovasi (B) berupa publikasi bereputasi internasional, kekayaan intelektual, paten, prototipe, teknologi tepat guna, dan produk inovatif yang mendukung Green Campus (C) sekurang-kurangnya meningkat 10% setiap tahun (D).	1. Jumlah publikasi internasional bereputasi bertema keberlanjutan. 2. Jumlah HKI/Paten. 3. Jumlah prototipe. 4. Jumlah teknologi tepat guna. 5. Jumlah produk inovatif Green Campus.	Seluruh luaran penelitian dan inovasi meningkat ≥ 10% setiap tahun .
6	Kepala LPPM bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi (A) harus melibatkan mahasiswa dalam penelitian, PKM, dan inovasi (B) untuk meningkatkan kompetensi riset, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan (C) sehingga paling	1. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian. 2. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM. 3. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam inovasi atau kewirausahaan berbasis keberlanjutan.	≥ 60% mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian, PkM, atau inovasi sebelum lulus.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	sedikit 60% mahasiswa berpartisipasi sebelum lulus (D).		
7	Kepala LPPM bersama seluruh unit pelaksana PKM (A) harus memastikan hasil penelitian dan inovasi (B) diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kebijakan publik, hilirisasi teknologi, atau pengembangan Green Campus (C) sekurang-kurangnya 30% dari total hasil penelitian setiap tahun (D).	1. Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam PkM. 2. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam kebijakan publik. 3. Persentase hasil penelitian yang dihilirisasi. 4. Persentase hasil penelitian yang diterapkan dalam pengembangan Green Campus.	≥30% hasil penelitian dimanfaatkan dalam PkM, kebijakan, hilirisasi teknologi, atau pengembangan Green Campus setiap tahun.
8	Kepala LPPM bersama Dekan, Direktur Pascasarjana, dan pimpinan unit kerja (A) harus membangun jejaring kemitraan (B) dengan pemerintah, industri, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional dalam bidang penelitian, PKM, dan inovasi berkelanjutan (C) sehingga memiliki paling sedikit 10 kemitraan aktif pada tahun 2030 (D).	1. Jumlah kemitraan aktif dengan pemerintah, industri, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional. 2. Jumlah kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan. 3. Tingkat keberlanjutan kemitraan.	Memiliki minimal 10 kemitraan aktif pada tahun 2030 dan seluruh kemitraan menghasilkan kegiatan bersama setiap tahun.
9	LPMPPP bersama LPPM (A) harus mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan penelitian, PKM, dan inovasi berkelanjutan (B) berdasarkan ketercapaian indikator kinerja, mutu luaran, dampak terhadap masyarakat, kepuasan pemangku kepentingan, dan hasil Audit Mutu Internal (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi penyelenggaraan penelitian, PkM, dan inovasi dilaksanakan. 2. Ketercapaian indikator kinerja dianalisis. 3. Dampak kepada masyarakat diukur. 4. Kepuasan mitra diukur. 5. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik , dengan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan mitra mencapai ≥85%.
10	Rektor (A) harus memastikan penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (B) memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta praktik terbaik internasional untuk mendukung peningkatan reputasi akademik, pencapaian UI GreenMetric kategori Education and Research, QS Sustainability Rankings, THE Impact Rankings, dan sertifikasi internasional bidang keberlanjutan (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan indikator Education and Research pada UI GreenMetric. 2. Peningkatan indikator QS Sustainability dan THE Impact Rankings. 3. Pemenuhan SNDikti dan praktik terbaik internasional. 4. Peningkatan reputasi akademik dalam bidang keberlanjutan.	Pada tahun 2030 , Universitas Tadulako menunjukkan peningkatan capaian pada UI GreenMetric , QS Sustainability , dan THE Impact Rankings , serta memenuhi praktik terbaik internasional dalam penelitian, PkM, dan inovasi berkelanjutan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
L	MONITORING, AUDIT, SERTIFIKASI, DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN		
1	Rektor bersama LPMPP (A) harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi Green Campus (B) yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, manajemen risiko, dan indikator kinerja universitas (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedia Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Green Campus. 2. Sistem Monev terintegrasi dengan SPMI, manajemen risiko, dan IKU Universitas. 3. Pedoman monitoring tersedia dan diterapkan.	Sistem Monitoring Green Campus ditetapkan paling lambat 2027 dan diterapkan pada 100% unit kerja.
2	LPMPP bersama seluruh unit kerja (A) harus melaksanakan monitoring ketercapaian indikator Green Campus (B) berdasarkan target kinerja, efektivitas program, efisiensi sumber daya, dan kepatuhan terhadap standar (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Monitoring ketercapaian indikator Green Campus dilaksanakan. 2. Persentase indikator yang dimonitor setiap semester. 3. Laporan monitoring tersedia. 4. Tindak lanjut hasil monitoring terdokumentasi.	Monitoring dilakukan 2 kali setiap tahun akademik , mencakup 100% indikator Green Campus.
3	LPMPP bersama SPI (A) harus melaksanakan Audit Mutu Internal Green Campus (B) untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi standar, efektivitas PPEPP, dan peluang peningkatan mutu (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Audit Mutu Internal (AMI) Green Campus dilaksanakan. 2. Audit mencakup seluruh standar Green Campus. 3. Tersedia laporan audit dan rekomendasi perbaikan.	Audit Mutu Internal Green Campus dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik pada 100% unit kerja yang menjadi objek audit.
4	SPI bersama unit terkait (A) harus melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan universitas, dan persyaratan pengelolaan lingkungan (B) untuk menjamin kepatuhan operasional Green Campus (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Audit kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan Green Campus dilaksanakan. 2. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 3. Jumlah ketidaksesuaian (non-conformity) yang ditemukan. 4. Persentase penyelesaian ketidaksesuaian.	Audit kepatuhan dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik dengan tingkat kepatuhan ≥95% .
5	LPMPP bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mengevaluasi capaian indikator kinerja Green Campus (B) berdasarkan hasil monitoring, audit, survei kepuasan, analisis risiko, dan capaian indikator strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Evaluasi capaian indikator Green Campus dilaksanakan. 2. Hasil monitoring, audit, survei kepuasan, dan analisis risiko digunakan dalam evaluasi. 3. Persentase indikator strategis yang tercapai.	Evaluasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun akademik dan ≥90% indikator strategis mencapai target.
6	Rektor bersama LPMPP dan UPA Teknologi Informasi (A) harus mengembangkan sistem informasi	1. Tersedia Sistem Informasi Green Campus. 2. Dashboard indikator Green Campus tersedia.	Sistem Informasi Green Campus beroperasi paling

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Green Campus (B) yang menyajikan data kinerja, dashboard indikator, hasil monitoring, audit, dan rekomendasi perbaikan secara terintegrasi (C) paling lambat tahun 2028 (D).	3. Dashboard memuat hasil monitoring, audit, rekomendasi, dan tindak lanjut. 4. Data diperbarui secara berkala.	lambat 2028 dan mencakup 100% indikator Green Campus.
7	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus memastikan seluruh temuan monitoring dan audit (B) ditindaklanjuti melalui rencana tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan peningkatan berkelanjutan sesuai siklus PPEPP (C) paling lambat tiga bulan setelah laporan audit diterbitkan (D).	1. Persentase temuan monitoring dan audit yang ditindaklanjuti. 2. Tersedia rencana tindakan korektif dan tindakan pencegahan. 3. Penyelesaian tindak lanjut sesuai jadwal.	≥90% temuan monitoring dan audit ditindaklanjuti paling lambat 3 bulan setelah laporan diterbitkan.
8	Rektor bersama LPMPP (A) harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Green Campus (B) sebagai forum evaluasi pencapaian indikator, efektivitas sistem, kebutuhan sumber daya, serta penetapan program peningkatan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Green Campus dilaksanakan. 2. Hasil RTM menghasilkan keputusan peningkatan mutu. 3. Persentase keputusan RTM yang diimplementasikan.	RTM Green Campus dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik dengan ≥90% keputusan RTM ditindaklanjuti.
9	Rektor bersama LPMPP dan LPPM (A) harus menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan Universitas (University Sustainability Report) (B) yang memuat kinerja lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola Green Campus sesuai praktik terbaik internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. University Sustainability Report diterbitkan. 2. Laporan memuat aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. 3. Laporan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.	1 Laporan Keberlanjutan diterbitkan setiap tahun sesuai praktik terbaik internasional.
10	Rektor bersama seluruh pimpinan unit kerja (A) harus mempersiapkan, mengikuti, dan mengevaluasi proses sertifikasi, pemeringkatan, dan benchmarking (B) pada tingkat nasional maupun internasional di bidang keberlanjutan lingkungan, termasuk UI GreenMetric, ISO 14001, QS Sustainability Rankings, THE Impact Rankings, atau standar lain yang relevan (C) setiap tahun sesuai jadwal penyelenggara (D).	1. Universitas mengikuti pemeringkatan dan sertifikasi keberlanjutan. 2. Jumlah benchmarking nasional dan internasional. 3. Peningkatan capaian pemeringkatan dan sertifikasi.	Mengikuti 100% proses pemeringkatan dan sertifikasi yang ditargetkan setiap tahun serta menunjukkan peningkatan capaian secara berkelanjutan.
11	Rektor bersama LPMPP (A) harus memastikan hasil monitoring, audit, sertifikasi, benchmarking, dan umpan balik pemangku kepentingan (B) digunakan sebagai dasar	1. Hasil monitoring, audit, benchmarking, dan umpan balik digunakan dalam revisi kebijakan dan standar.	100% hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan standar dan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	penyempurnaan kebijakan, standar, sasaran, indikator kinerja, dan program Green Campus (C) pada setiap siklus perencanaan tahunan (D).	2. Jumlah standar yang diperbarui berdasarkan hasil evaluasi. 3. Bukti peningkatan mutu tersedia.	program Green Campus pada setiap siklus PPEPP.
12	Rektor (A) harus memastikan sistem monitoring, audit, sertifikasi, dan peningkatan berkelanjutan Green Campus (B) memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan praktik terbaik internasional untuk mendukung tercapainya sertifikasi internasional bidang lingkungan, peningkatan skor UI GreenMetric, QS Sustainability Rankings, THE Impact Rankings, serta budaya mutu berkelanjutan di Universitas Tadulako (C) paling lambat tahun 2030 (D).	1. Peningkatan skor UI GreenMetric. 2. Peningkatan indikator QS Sustainability Rankings. 3. Peningkatan indikator THE Impact Rankings. 4. Perolehan sertifikasi lingkungan. 5. Tingkat kematangan sistem penjaminan mutu Green Campus.	Pada tahun 2030, Universitas Tadulako memperoleh minimal satu sertifikasi internasional di bidang lingkungan (misalnya ISO 14001), menunjukkan peningkatan skor UI GreenMetric, QS Sustainability Rankings, dan THE Impact Rankings setiap tahun, serta menerapkan sistem peningkatan berkelanjutan secara menyeluruh.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menyusun kebijakan Green Campus yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan Kampus Ramah Lingkungan yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, SDGs, ESG (Environmental, Social, and Governance), manajemen risiko, serta target internasionalisasi Universitas Tadulako.
2	Menyusun Master Plan Green Campus	Menyusun peta jalan (roadmap) Green Campus jangka pendek, menengah, dan panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, program prioritas, kebutuhan sumber daya, serta target pencapaian hingga tahun 2030.
3	Mengintegrasikan Green Campus ke dalam tata kelola universitas	Mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan ke dalam Renstra, RKAT, SPMI, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta seluruh proses bisnis universitas.
4	Mengembangkan tata kelola lingkungan berbasis Good University Governance (GUG)	Menerapkan tata kelola lingkungan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
5	Mengembangkan Green Curriculum	Mengintegrasikan isu lingkungan hidup, perubahan iklim, mitigasi bencana, pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan SDGs ke dalam kurikulum, capaian pembelajaran, serta proses pembelajaran pada seluruh program studi.
6	Mengembangkan Green Research	Memprioritaskan penelitian mengenai lingkungan hidup, biodiversitas, mitigasi bencana, energi terbarukan, perubahan iklim, konservasi, dan pembangunan

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
		berkelanjutan berbasis kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
7	Mengembangkan Green Community Service	Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang mendukung konservasi lingkungan, mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, rehabilitasi ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.
8	Mengembangkan Living Laboratory	Menjadikan kawasan kampus dan lingkungan Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa sebagai laboratorium hidup untuk pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
9	Mengembangkan infrastruktur hijau (Green Infrastructure)	Membangun gedung hemat energi, ruang terbuka hijau, sistem resapan air, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan fasilitas pendukung kampus berkelanjutan.
10	Mengoptimalkan efisiensi energi	Menggunakan peralatan hemat energi, lampu LED, energi terbarukan (misalnya PLTS), sistem monitoring konsumsi energi, dan kebijakan penghematan energi di seluruh unit kerja.
11	Mengoptimalkan konservasi air	Mengembangkan sistem pemanenan air hujan, penggunaan ulang air, efisiensi penggunaan air, serta perlindungan daerah resapan di lingkungan kampus.
12	Menerapkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular	Menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), pemilahan sampah, bank sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan pengelolaan limbah terpadu.
13	Mengelola limbah B3 secara sesuai ketentuan	Menyusun SOP, menyediakan fasilitas penyimpanan sementara, bekerja sama dengan pihak berizin, dan melakukan monitoring pengelolaan limbah B3 dari laboratorium dan unit kerja.
14	Mengembangkan konservasi keanekaragaman hayati	Melindungi flora dan fauna lokal, melakukan penghijauan, restorasi habitat, inventarisasi biodiversitas, dan pengembangan kawasan konservasi kampus.
15	Mengembangkan Smart Green Campus	Memanfaatkan Internet of Things (IoT), sensor lingkungan, smart energy, smart water, smart waste management, dan dashboard lingkungan untuk memantau kinerja lingkungan secara real time.
16	Mengembangkan budaya peduli lingkungan (Green Culture)	Melaksanakan kampanye lingkungan, pelatihan, lomba, gerakan bebas plastik, penanaman pohon, dan kegiatan edukasi lingkungan bagi seluruh sivitas akademika.
17	Mengembangkan Green Office	Mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi administrasi, penggunaan tanda tangan elektronik, e-office, rapat daring, serta pengelolaan perkantoran ramah lingkungan.
18	Mengintegrasikan Green Campus dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Menjadikan indikator Green Campus sebagai bagian dari standar SPMI melalui PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta evaluasi berkala.
19	Menerapkan manajemen risiko lingkungan	Mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memonitor risiko terkait perubahan iklim, kebencanaan, pencemaran, penggunaan energi, limbah, dan keberlanjutan lingkungan kampus.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
20	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lingkungan	Mengukur capaian indikator Green Campus melalui audit lingkungan, monitoring konsumsi energi dan air, pengelolaan limbah, emisi karbon, ruang terbuka hijau, dan kepuasan pemangku kepentingan.
21	Melaksanakan benchmarking nasional dan internasional	Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi yang unggul dalam Green Campus untuk mengadopsi praktik terbaik serta meningkatkan daya saing institusi.
22	Mengikuti pemeringkatan dan sertifikasi internasional	Menyiapkan dokumen, data, dan evidence untuk mengikuti UI GreenMetric, QS Sustainability, ISO 14001, ISO 50001, dan sertifikasi lingkungan lainnya.
23	Memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Membangun kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, NGO, dan lembaga internasional dalam pengembangan Green Campus dan keberlanjutan lingkungan.
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil audit lingkungan, benchmarking, monitoring indikator, evaluasi program, dan umpan balik pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan implementasi Green Campus secara berkelanjutan.
25	Mengarahkan seluruh program Green Campus untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh kebijakan, program, dan aktivitas Green Campus mendukung terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta mencapai sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030.
1	Menyusun kebijakan Green Campus yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan Kampus Ramah Lingkungan yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, SDGs, ESG (Environmental, Social, and Governance), manajemen risiko, serta target internasionalisasi Universitas Tadulako.
2	Menyusun Master Plan Green Campus	Menyusun peta jalan (roadmap) Green Campus jangka pendek, menengah, dan panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, program prioritas, kebutuhan sumber daya, serta target pencapaian hingga tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan Green Campus, integrasi keberlanjutan dalam Tridarma, serta pengembangan budaya akademik berwawasan lingkungan.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan Green Campus, mengalokasikan sumber daya, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola universitas, serta memastikan pencapaian target sertifikasi internasional bidang lingkungan tahun 2030.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan integrasi pendidikan berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD), Green Curriculum, MBKM Tematik Lingkungan, dan pengembangan kompetensi lingkungan mahasiswa.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur hijau, pengelolaan aset ramah lingkungan, efisiensi energi, pengadaan hijau (green procurement), serta pengelolaan anggaran Green Campus.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Mengintegrasikan Green Campus ke dalam Renstra, RKAT, sistem informasi, kerja sama nasional dan internasional, serta dashboard keberlanjutan universitas.
6	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun roadmap Green Campus, indikator kinerja keberlanjutan, manajemen risiko lingkungan, serta monitoring pencapaian target lingkungan universitas.
7	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola pengadaan ramah lingkungan, pemeliharaan fasilitas kampus, efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan administrasi pendukung Green Campus.
8	LPMPP	Mengintegrasikan Standar Kampus Ramah Lingkungan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap kinerja lingkungan universitas.
9	LPPM	Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, biodiversitas, mitigasi bencana, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan.
10	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melaksanakan audit kepatuhan terhadap kebijakan Green Campus, audit pengelolaan lingkungan, audit penggunaan sumber daya, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
11	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan sistem informasi Green Campus, dashboard lingkungan, smart campus, monitoring konsumsi energi dan air, serta digitalisasi administrasi untuk mendukung paperless office.
12	Biro Keuangan dan Umum	Mengelola pembangunan gedung hijau, ruang terbuka hijau, konservasi air, efisiensi energi, sistem drainase, serta pemeliharaan infrastruktur ramah lingkungan
13	UPA Laboratorium Terpadu	Memastikan pengelolaan limbah laboratorium, limbah B3, keselamatan laboratorium, serta penerapan Green Laboratory sesuai standar keselamatan dan lingkungan.
14	UPA Perpustakaan	Menyediakan sumber belajar mengenai keberlanjutan, perubahan iklim, Green Campus, serta mendukung transformasi menuju perpustakaan digital untuk mengurangi penggunaan kertas.
15	Dekan Fakultas	Mengimplementasikan kebijakan Green Campus di tingkat fakultas, mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam Tridarma, serta memastikan pencapaian indikator lingkungan fakultas.
16	Direktur Pascasarjana	Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta penguatan jejaring internasional di bidang lingkungan.
17	Ketua Jurusan/Departemen	Mengoordinasikan implementasi Green Campus pada tingkat jurusan melalui pengembangan kurikulum, penelitian,

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
		laboratorium, dan kegiatan akademik berwawasan lingkungan.
18	Koordinator Program Studi	Mengintegrasikan isu lingkungan, SDGs, Green Skills, serta karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa ke dalam kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan MBKM.
19	Dosen	Mengimplementasikan Green Curriculum, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keberlanjutan lingkungan, serta menjadi teladan dalam budaya ramah lingkungan.
20	Tenaga Kependidikan	Mendukung implementasi Green Office, pengelolaan administrasi berbasis digital, penghematan energi, pengelolaan sampah, dan pelayanan yang mendukung Green Campus.
21	Mahasiswa	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Green Campus, organisasi lingkungan, konservasi, pengelolaan sampah, penghijauan, mitigasi bencana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kampanye keberlanjutan.
22	Alumni	Mendukung pengembangan Green Campus melalui jejaring profesional, kerja sama, pendanaan, transfer pengetahuan, serta kontribusi terhadap pengembangan reputasi lingkungan Universitas Tadulako.
23	Pemerintah, Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), NGO, Komunitas Lingkungan, dan Mitra Internasional	Menjadi mitra strategis dalam pengembangan Green Campus melalui pendanaan, penelitian kolaboratif, inovasi lingkungan, transfer teknologi, konservasi, serta pencapaian sertifikasi dan pengakuan internasional.
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, KLH/BPLH, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan Instansi Terkait	Mendukung pengembangan kebijakan, mitigasi bencana, konservasi lingkungan, penguatan ketahanan iklim, dan pengelolaan kawasan strategis berbasis karakteristik Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
25	Seluruh Sivitas Akademika	Berpartisipasi dalam penerapan budaya ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, pelaksanaan PPEPP, monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap implementasi Green Campus.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Kampus Ramah Lingkungan merupakan implementasi langsung visi Universitas Tadulako yang berorientasi pada pengembangan IPTEK berwawasan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Pengelolaan Green Campus dilaksanakan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis risiko, serta dievaluasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3	Standar Kerja Sama	Pengembangan Green Campus didukung melalui kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, NGO, dan organisasi internasional di bidang lingkungan hidup dan keberlanjutan.
4	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, MBKM Tematik Lingkungan, KKN, konservasi, mitigasi bencana, dan kampanye Green Campus.
5	Standar Sumber Daya	Pengelolaan SDM, pembiayaan, sarana-prasarana, laboratorium, dan aset mendukung implementasi Green Campus secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
6	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Digitalisasi mendukung Smart Green Campus melalui dashboard lingkungan, pemantauan konsumsi energi, air, limbah, emisi karbon, serta penerapan paperless office dan One Data Lingkungan.
7	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Green Campus mendukung pencapaian sertifikasi internasional, pemeringkatan UI GreenMetric, QS Sustainability, serta peningkatan reputasi global Universitas Tadulako di bidang keberlanjutan.
8	Standar Kompetensi Lulusan	Kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan mengembangkan kompetensi lulusan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, dan perubahan iklim.
9	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum mengintegrasikan Education for Sustainable Development (ESD), SDGs, Green Skills, konservasi, biodiversitas, perubahan iklim, dan karakteristik Palu-Koro, Wallacea, serta Garis Khatulistiwa.
10	Standar Proses Pembelajaran	Pembelajaran menerapkan pendekatan Green Learning, experiential learning, living laboratory, project-based learning, serta MBKM berbasis lingkungan.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian mengukur pencapaian kompetensi keberlanjutan, kepedulian lingkungan, Green Skills, dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen dan tenaga kependidikan berperan sebagai teladan dalam penerapan budaya ramah lingkungan, Green Office, Green Laboratory, serta pengembangan kompetensi keberlanjutan.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Pengembangan gedung hijau, ruang terbuka hijau, laboratorium hijau, efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan transportasi ramah lingkungan mendukung implementasi Green Campus.
14	Standar Pembiayaan	Pembiayaan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hijau, konservasi energi, pengelolaan lingkungan, penelitian lingkungan, dan program keberlanjutan universitas.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan pembelajaran mengintegrasikan aspek keberlanjutan melalui Green Curriculum, Green Learning,

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
		Green Laboratory, dan pembelajaran berbasis proyek lingkungan.
16	Standar Masukan Penelitian	Penelitian difokuskan pada mitigasi bencana, biodiversitas Wallacea, lingkungan tropis, perubahan iklim, energi terbarukan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kawasan strategis Universitas Tadulako.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, rehabilitasi ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Implementasi Green Campus meningkatkan luaran berupa publikasi internasional, HKI, inovasi teknologi hijau, model pemberdayaan masyarakat, kebijakan lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi dan lingkungan.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Standar Kampus Ramah Lingkungan menjadi perspektif lintas standar (cross-cutting standard) yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh penyelenggaraan Tridarma, tata kelola, dan pengembangan institusi.

3.2.8. Standar Internasionalisasi dan Reputasi

A. Definisi Isitilsh

No	Istilah	Definisi
1	Standar Internasionalisasi dan Reputasi	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan internasionalisasi serta reputasi Universitas Tadulako melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kerja sama internasional, mobilitas akademik, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengakuan global secara berkelanjutan.
2	Internasionalisasi	Proses sistematis mengintegrasikan dimensi internasional dan global ke dalam visi, tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan universitas untuk meningkatkan mutu dan daya saing global.
3	Reputasi Internasional	Tingkat pengakuan Universitas Tadulako di tingkat internasional yang tercermin melalui akreditasi, pemeringkatan, publikasi, sitasi, kerja sama global, inovasi, serta kontribusi terhadap masyarakat internasional.
4	World Class University (WCU)	Perguruan tinggi yang memiliki daya saing global melalui keunggulan akademik, penelitian, inovasi, tata kelola, internasionalisasi, dan reputasi yang diakui secara internasional.
5	International Accreditation	Pengakuan mutu program studi atau institusi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui secara global.
6	International Certification	Pengakuan dari lembaga internasional terhadap sistem manajemen, tata kelola, lingkungan, laboratorium, atau layanan universitas berdasarkan standar internasional.
7	International Ranking	Sistem pemeringkatan perguruan tinggi oleh lembaga internasional berdasarkan indikator yang terukur, seperti QS, THE, UI GreenMetric, dan Webometrics.
8	Global Engagement	Keterlibatan aktif universitas dalam jejaring, organisasi, konsorsium, dan kegiatan akademik internasional.
9	International Partnership	Kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi internasional, pemerintah, dan industri di luar negeri yang menghasilkan luaran dan dampak yang terukur.
10	Strategic Global Partnership	Kemitraan internasional jangka panjang yang mendukung pencapaian VMTS, peningkatan mutu, inovasi, dan reputasi global universitas.
11	Joint Degree	Program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan perguruan tinggi luar negeri sehingga lulusan memperoleh gelar dari kedua institusi sesuai ketentuan.
12	Double Degree	Program pendidikan yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar dari dua perguruan tinggi melalui kurikulum yang disepakati bersama.
13	Dual Degree	Program pendidikan yang menghasilkan dua ijazah dari dua institusi melalui mekanisme penyelenggaraan bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
14	Student Mobility	Mobilitas mahasiswa ke perguruan tinggi mitra di luar negeri melalui pertukaran pelajar, magang, penelitian, atau bentuk pembelajaran lainnya.

No	Istilah	Definisi
15	Academic Staff Mobility	Mobilitas dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan mengajar, penelitian, pelatihan, atau pengembangan profesional di institusi luar negeri.
16	International Student	Mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mengikuti pendidikan di Universitas Tadulako.
17	International Faculty	Dosen berkewarganegaraan asing atau dosen dari institusi luar negeri yang melaksanakan kegiatan akademik di Universitas Tadulako.
18	Visiting Professor	Guru besar atau akademisi dari perguruan tinggi luar negeri yang diundang untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, atau pembimbingan akademik.
19	Visiting Scholar	Peneliti atau akademisi dari institusi luar negeri yang melaksanakan kolaborasi penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya di universitas.
20	International Research Collaboration	Penelitian yang dilaksanakan bersama mitra luar negeri dengan pembagian peran, pendanaan, dan luaran bersama.
21	Joint Publication	Publikasi ilmiah yang ditulis bersama peneliti Universitas Tadulako dan mitra internasional.
22	International Research Grant	Hibah penelitian yang berasal dari lembaga pendanaan internasional.
23	International Conference	Pertemuan ilmiah yang melibatkan peserta dari berbagai negara dan menghasilkan diseminasi ilmu pengetahuan pada tingkat global.
24	International Community Service	Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas negara atau memberikan dampak pada masyarakat internasional.
25	Global Competence	Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan sivitas akademika untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam lingkungan internasional.
26	Intercultural Competence	Kemampuan memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan individu dari berbagai latar belakang budaya.
27	International Curriculum	Kurikulum yang memenuhi standar internasional, mengakomodasi perspektif global, dan mendukung mobilitas akademik internasional.
28	English-Mediated Instruction (EMI)	Pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam proses akademik.
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sesuai standar internasional.
30	Benchmarking Internasional	Proses membandingkan kinerja universitas dengan perguruan tinggi bereputasi internasional untuk mengadopsi praktik terbaik.
31	International Networking	Jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan profesional dengan institusi internasional.
32	Global Visibility	Tingkat keterlihatan Universitas Tadulako di tingkat internasional melalui publikasi, media digital, kerja sama, dan pemeringkatan dunia.
33	Academic Reputation	Persepsi komunitas akademik internasional terhadap kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi universitas.
34	Employer Reputation	Persepsi pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

No	Istilah	Definisi
35	Citation Impact	Tingkat pengaruh publikasi ilmiah yang diukur melalui jumlah sitasi pada basis data ilmiah internasional.
36	Research Visibility	Tingkat keterlihatan hasil penelitian Universitas Tadulako dalam publikasi, sitasi, dan kolaborasi internasional.
37	Innovation Ecosystem	Sistem yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, inovasi, hilirisasi, inkubasi bisnis, dan kerja sama industri untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing global.
38	Good University Governance (GUG)	Tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, adil, dan berorientasi pada peningkatan reputasi internasional.
39	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem yang menjamin mutu internasionalisasi melalui siklus PPEPP dan peningkatan mutu berkelanjutan.
40	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam pengelolaan internasionalisasi dan reputasi universitas.
41	Continuous Quality Improvement (CQI)	Pendekatan peningkatan mutu internasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi, benchmarking, audit mutu, dan indikator reputasi global.
42	Evidence (Bukti Sahih)	Dokumen, data, laporan, sertifikat, publikasi, perjanjian kerja sama, atau rekaman yang dapat diverifikasi sebagai bukti implementasi Standar Internasionalisasi dan Reputasi.
43	Palu-Koro	Kawasan geologi strategis yang menjadi keunggulan Universitas Tadulako dalam membangun reputasi internasional pada bidang kebencanaan, geosains, dan ketahanan wilayah.
44	Wallacea	Kawasan biogeografi yang menjadi keunggulan internasional Universitas Tadulako dalam bidang biodiversitas, konservasi, dan ilmu lingkungan tropis.
45	Garis Khatulistiwa	Karakteristik geografis yang menjadi keunggulan Universitas Tadulako dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang lingkungan tropis, perubahan iklim, energi, dan ilmu kebumian.

B. Rasional Pencapaian Standar

Internasionalisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan mutu, daya saing, dan pengakuan global perguruan tinggi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transformasi digital, serta meningkatnya mobilitas akademik dan kolaborasi internasional. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mampu mengadopsi praktik terbaik internasional melalui pengembangan kurikulum berstandar global, peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama internasional, mobilitas dosen dan mahasiswa, publikasi ilmiah bereputasi, inovasi, serta tata kelola yang memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, Universitas Tadulako perlu menetapkan **Standar Internasionalisasi dan Reputasi** sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh program internasionalisasi agar terintegrasi dengan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan menghasilkan pengakuan serta reputasi institusi yang berkelanjutan di tingkat internasional.

Penetapan standar ini merupakan implementasi **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta **Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025**, yang mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu melalui kerja sama internasional,

pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pengakuan global. Standar ini menjadi acuan dalam mengintegrasikan internasionalisasi ke dalam **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)**, Rencana Strategis (Renstra), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tata kelola, manajemen risiko, serta indikator kinerja institusi melalui pengembangan kemitraan strategis internasional, akreditasi internasional, pemeringkatan dunia, mobilitas akademik, publikasi bereputasi internasional, hilirisasi inovasi, dan benchmarking global. Dengan demikian, internasionalisasi tidak dipandang sebagai kegiatan yang bersifat insidental, tetapi sebagai proses transformasi institusi yang dilaksanakan secara sistematis melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Bagi Universitas Tadulako, Standar Internasionalisasi dan Reputasi memiliki nilai strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan visi menjadi **perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup**. Standar ini diarahkan untuk memperkuat posisi Universitas Tadulako sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis **Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, sehingga mampu menjadi rujukan internasional dalam bidang kebencanaan, biodiversitas, lingkungan tropis, dan pembangunan berkelanjutan. Selain mendukung pencapaian **Akreditasi Unggul** dan transformasi menuju **Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)**, standar ini menjadi landasan dalam meningkatkan reputasi global melalui **Continuous Quality Improvement (CQI)**, perluasan jejaring internasional, peningkatan publikasi dan inovasi bereputasi dunia, serta pencapaian target Universitas Tadulako memperoleh **sertifikasi internasional di bidang lingkungan pada tahun 2030** dan pengakuan pada berbagai pemeringkatan serta standar internasional yang relevan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Target

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
A	Tata Kelola Internasionalisasi		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan tata kelola internasionalisasi universitas (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, transformasi PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (D).	- Ketersediaan dokumen Kebijakan Tata Kelola Internasionalisasi Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor dan terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, transformasi PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa - Persentase pelaksanaan reviu kebijakan tata kelola internasionalisasi sesuai ketentuan (minimal satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan)	1 dokumen ditetapkan paling lambat tahun 2026 100% reviu terlaksana sesuai jadwal dan kebutuhan
2	Rektor (A) harus menetapkan Roadmap Internasionalisasi Universitas (B) yang memuat sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang menuju universitas berstandar internasional serta PTN-	Ketersediaan Roadmap Internasionalisasi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor, memuat sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang menuju universitas	1 dokumen roadmap disahkan untuk periode minimal 5 tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	BH (C) untuk periode paling sedikit lima tahun dan dievaluasi setiap tahun (D).	berstandar internasional serta PTN-BH 2. Persentase pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran Roadmap Internasionalisasi sesuai hasil monitoring dan capaian indikator kinerja	100% dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun
3	Rektor (A) harus membentuk unit atau kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan internasionalisasi (B) dengan struktur organisasi, kewenangan, sumber daya, dan uraian tugas yang jelas (C) sebelum seluruh program internasional dijalankan (D).	1. Ketersediaan unit/kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan internasionalisasi dan ditetapkan melalui keputusan Rektor, lengkap dengan struktur organisasi, kewenangan, sumber daya, dan uraian tugas 2. Persentase pemenuhan unsur tata kelola unit internasionalisasi (struktur organisasi, uraian tugas, kewenangan, SDM, dan sumber daya pendukung) sesuai ketentuan	1 unit terbentuk dan ditetapkan sebelum seluruh program internasional dijalankan 100% unsur tata kelola terpenuhi
4	Wakil Rektor yang membidangi kerja sama internasional (A) harus menyusun rencana operasional dan indikator kinerja internasionalisasi (B) yang selaras dengan Renstra, IKU, RKAT, SAKIP, dan SPMI (C) setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase program studi yang memiliki kerja sama internasional aktif dan diimplementasikan (joint research, student exchange, visiting professor, atau bentuk kerja sama lainnya) 2. Jumlah implementasi kegiatan internasional yang terlaksana berdasarkan perjanjian kerja sama (MoA/IA), seperti pertukaran mahasiswa, dosen tamu internasional, penelitian bersama, publikasi bersama, atau kegiatan akademik internasional lainnya	30% program studi 20 kegiatan per tahun
5	Seluruh fakultas, sekolah/pascasarjana, dan program studi (A) harus menyusun program internasionalisasi tridarma (B) yang mendukung pencapaian target universitas, akreditasi internasional, dan peningkatan reputasi akademik (C) setiap tahun akademik (D).	1. Persentase fakultas, sekolah/pascasarjana, dan program studi yang memiliki dan melaksanakan program internasionalisasi tridarma sesuai rencana operasional 2. Jumlah kegiatan internasionalisasi tridarma yang terlaksana (misalnya joint research, joint publication, visiting professor, student exchange, international conference, atau collaborative learning)	80% program studi Minimal 2 program studi per tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
6	Universitas (A) harus mengembangkan sistem tata kelola internasionalisasi berbasis teknologi informasi (B) yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik, kerja sama, penelitian, SDM, dan Business Intelligence (C) sehingga seluruh indikator internasionalisasi dapat dimonitor secara real time (D).	1. Persentase modul sistem informasi internasionalisasi yang terintegrasi dengan sistem akademik, kerja sama, penelitian, SDM, dan Business Intelligence sesuai rencana pengembangan 2. Persentase indikator kinerja internasionalisasi yang dapat dimonitor secara real time melalui dashboard Business Intelligence	100% modul terintegras 100% indikator internasionalisasi
7	Universitas (A) harus menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, target, dan mekanisme evaluasi internasionalisasi (B) yang mengacu pada standar nasional, standar internasional, QS, THE, SDGs, dan PTN-BH (C) sebelum implementasi program internasionalisasi setiap tahun (D).	1. Persentase dokumen indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), target, dan mekanisme evaluasi internasionalisasi yang ditetapkan sebelum implementasi program dan mengacu pada standar nasional, standar internasional, QS, THE, SDGs, dan PTN-BH 2. Persentase capaian indikator kinerja internasionalisasi yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan	100% dokumen ditetapkan sebelum tahun anggaran/akademik dimulai 100% indikator dievaluasi dan dilaporkan setiap tahun
8	Universitas (A) harus menerapkan sistem manajemen risiko internasionalisasi (B) yang mencakup identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan evaluasi risiko terhadap kerja sama internasional, mobilitas akademik, publikasi, serta reputasi institusi (C) secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setiap semester (D).	1. Persentase risiko internasionalisasi (kerja sama internasional, mobilitas akademik, publikasi internasional, dan reputasi institusi) yang telah diidentifikasi, dianalisis, memiliki rencana mitigasi, serta terdokumentasi dalam register Risiko 2. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko internasionalisasi sesuai jadwal	100% risiko prioritas terdokumentasi dan memiliki rencana mitigasi 100%, dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun (1 kali setiap semester)
9	Universitas (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap implementasi internasionalisasi (B) berdasarkan siklus PPEPP serta berbasis bukti (evidence-based quality assurance) (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap implementasi internasionalisasi sesuai siklus PPEPP 2. Persentase rekomendasi hasil AMI dan RTM yang ditindaklanjuti	100% terlaksana setiap tahun ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
10	Universitas (A) harus mengembangkan tata kelola internasionalisasi yang mendukung pembentukan dan pengembangan Center of Excellence (B) pada bidang Kegempaan Palu-Koro, Wallacea Biodiversity, dan Equatorial Science sebagai pusat riset unggulan bertaraf internasional (C) paling lambat tahun 2029 (D).	1. Jumlah Center of Excellence prioritas yang memiliki tata kelola dan roadmap internasionalisasi 2. Persentase program internasionalisasi yang dilaksanakan oleh Center of Excellence	3 CoE terbentuk paling lambat tahun 2029 100% CoE melaksanakan minimal satu program internasional setiap tahun
11	Universitas (A) harus menyediakan sumber daya manusia, pendanaan, sarana, prasarana, serta sistem insentif (B) untuk mendukung implementasi internasionalisasi tridarma, peningkatan publikasi internasional, dan reputasi akademik (C) secara berkelanjutan setiap tahun anggaran (D).	1. Persentase kebutuhan sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan sistem insentif) yang tersedia sesuai rencana internasionalisasi 2. Persentase realisasi anggaran program internasionalisasi terhadap anggaran yang dialokasikan	100% kebutuhan strategis terpenuhi ≥95% realisasi setiap tahun
12	Rektor (A) harus melaksanakan reviu, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan terhadap tata kelola internasionalisasi (B) berdasarkan hasil evaluasi kinerja, capaian indikator, hasil audit, benchmarking internasional, serta rekomendasi pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Persentase pelaksanaan reviu tata kelola internasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi, audit, benchmarking, dan masukan pemangku kepentingan 2. Persentase rekomendasi hasil reviu yang diimplementasikan dalam program peningkatan mutu	100% terlaksana setiap tahun ≥90% rekomendasi diimplementasikan
B	Kerja Sama Internasional		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan kerja sama internasional (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta mendukung pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama internasional yang ditetapkan oleh Rektor dan terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa 2. Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama internasional yang ditetapkan oleh Rektor dan terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa	1 dokumen ditetapkan paling lambat tahun 2026 100% direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Universitas (A) harus menyusun Roadmap Kerja Sama Internasional (B) yang memuat target kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga donor (C) untuk periode paling sedikit lima tahun dan dievaluasi setiap tahun (D).	1. Ketersediaan Roadmap Kerja Sama Internasional yang memuat target kemitraan strategis dengan seluruh mitra prioritas 2. Persentase pelaksanaan evaluasi Roadmap Kerja Sama Internasional	1 dokumen roadmap untuk periode minimal 5 tahun 100% dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun
3	Wakil Rektor yang membidangi kerja sama (A) harus mengembangkan kemitraan internasional yang menghasilkan implementasi tridarma (B) melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan (C) secara berkelanjutan setiap tahun (D).	1. Jumlah kerja sama internasional aktif yang menghasilkan implementasi tridarma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi, atau pengembangan kapasitas kelembagaan) 2. Persentase perjanjian kerja sama internasional (MoA/Implementation Agreement) yang diimplementasikan melalui kegiatan nyata	Minimal 20 kerja sama aktif per tahun ≥80% perjanjian kerja sama diimplementasikan setiap tahun
4	Fakultas, sekolah/pascasarjana, dan program studi (A) harus mengembangkan kerja sama internasional (B) yang mendukung akreditasi internasional, peningkatan mutu tridarma, serta pengembangan program unggulan universitas (C) sekurang-kurangnya satu kemitraan aktif setiap tahun (D).	1. Persentase fakultas, sekolah/pascasarjana, dan program studi yang memiliki minimal satu kerja sama internasional aktif yang mendukung tridarma dan akreditasi internasional 2. Persentase kerja sama internasional yang diimplementasikan melalui kegiatan tridarma	100% unit memiliki minimal 1 kemitraan aktif setiap tahun ≥80% kerja sama aktif diimplementasikan
5	Universitas (A) harus mengembangkan kerja sama internasional (B) untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Center of Excellence bidang Kegemajaan Palu-Koro, Wallacea Biodiversity, dan Equatorial Science melalui riset bersama, pertukaran peneliti, serta berbagi fasilitas laboratorium (C) secara bertahap hingga tahun 2029 (D).	1. Terjalannya kerja sama internasional yang mendukung pengembangan Center of Excellence bidang Kegemajaan Palu-Koro, Wallacea Biodiversity, dan Equatorial Science, yang dibuktikan dengan MoU/MoA atau perjanjian kerja sama aktif. 2. Terlaksananya kegiatan implementasi kerja sama internasional berupa riset bersama, pertukaran peneliti, atau berbagi fasilitas laboratorium untuk mendukung pengembangan Center of Excellence.	Tersedia minimal 3 kerja sama internasional aktif yang mendukung pengembangan CoE hingga tahun 2029. Terlaksana minimal 1 kegiatan implementasi kerja sama internasional pada setiap bidang CoE setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
			hingga tahun 2029.
6	Universitas (A) harus mengembangkan kerja sama internasional (B) yang menghasilkan program konkret berupa joint research, joint publication, joint supervision, joint conference, student exchange, staff exchange, visiting professor, adjunct professor, double degree, atau joint degree (C) setiap tahun sesuai target Renstra (D).	1. Terlaksananya implementasi kerja sama internasional yang menghasilkan program konkret, seperti joint research, joint publication, joint supervision, joint conference, student exchange, staff exchange, visiting professor, adjunct professor, double degree, atau joint degree. 2. Persentase pencapaian target program kerja sama internasional yang ditetapkan dalam Renstra Universitas.	Terlaksana minimal 5 program kerja sama internasional setiap tahun sesuai target Renstra. 100% target tahunan Renstra terkait program kerja sama internasional tercapai.
7	Universitas (A) harus menjamin bahwa setiap kerja sama internasional (B) memiliki indikator kinerja, analisis manfaat, analisis risiko, mekanisme monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut (C) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase kerja sama internasional yang memiliki dokumen indikator kinerja, analisis manfaat, analisis risiko, monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut (RTL). 2. Persentase kerja sama internasional yang dimonitor dan dievaluasi serta ditindaklanjuti setiap tahun.	100% kerja sama internasional memiliki dokumen lengkap. 100% kerja sama internasional dimonev dan memiliki RTL setiap tahun.
8	Universitas (A) harus mengembangkan sistem informasi kerja sama internasional (B) yang terintegrasi dengan Business Intelligence, Dashboard Internasionalisasi, Renstra, IKU, RKAT, dan SPMI sehingga seluruh kerja sama dapat dipantau secara real time (C) paling lambat tahun 2027 (D).	1. Tersedianya sistem informasi kerja sama internasional yang terintegrasi dengan Business Intelligence, Dashboard Internasionalisasi, Renstra, IKU, RKAT, dan SPMI. 2. Persentase data kerja sama internasional yang terdokumentasi dan dapat dipantau secara real time melalui sistem.	Sistem informasi beroperasi penuh paling lambat tahun 2027. 100% data kerja sama internasional terdokumentasi dan dapat dipantau secara real time.
9	Universitas (A) harus meningkatkan kerja sama internasional (B) yang mendukung peningkatan reputasi akademik, publikasi bereputasi, sitasi, inovasi, hilirisasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (C)	1. Persentase kerja sama internasional yang menghasilkan luaran (publikasi bereputasi, sitasi, inovasi, hilirisasi, PkM, atau capaian SDGs). 2. Jumlah luaran yang dihasilkan dari kerja sama internasional.	≥50% kerja sama internasional menghasilkan minimal satu luaran setiap tahun. Meningkat setiap tahun sesuai

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	secara berkelanjutan setiap tahun (D).		target Renstra Universitas.
10	Universitas (A) harus melakukan evaluasi, benchmarking internasional, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas kerja sama internasional (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, dan umpan balik mitra (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	- Persentase pelaksanaan evaluasi, benchmarking internasional, pengendalian, dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) terhadap kerja sama internasional berdasarkan hasil monitoring, AMI, RTM, dan umpan balik mitra. - Persentase rekomendasi hasil evaluasi, benchmarking, AMI, RTM, dan umpan balik mitra yang ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP.	100% evaluasi, benchmarking, pengendalian, dan RTL dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti sesuai rencana dalam siklus PPEPP setiap tahun.
C	Internasionalisasi Pendidikan		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan internasionalisasi pendidikan (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Outcome-Based Education (OBE), Roadmap Internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	- Tersedianya dokumen kebijakan internasionalisasi pendidikan yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, OBE, dan Roadmap Internasionalisasi. - Frekuensi reviu kebijakan internasionalisasi pendidikan.	Dokumen kebijakan tersedia paling lambat tahun 2026. Direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau apabila diperlukan.
2	Fakultas dan Program Studi (A) harus mengimplementasikan kurikulum berstandar internasional (B) melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE), penyediaan mata kuliah berbahasa asing, pengakuan kredit internasional, serta integrasi isu global, Sustainable Development Goals (SDGs), dan keunggulan lokal Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) pada setiap siklus pengembangan dan peninjauan kurikulum (D).	- Persentase Program Studi yang menerapkan kurikulum berstandar internasional berbasis OBE. - Persentase Program Studi yang memiliki mata kuliah berbahasa asing dan/atau mekanisme pengakuan kredit internasional.	100% Program Studi menerapkan kurikulum OBE yang mengakomodasi unsur internasionalisasi sesuai Renstra. ≥50% Program Studi pada akhir periode Renstra.
3	Universitas melalui Fakultas, Program Studi, dan unit terkait (A) harus menyelenggarakan program internasionalisasi pembelajaran (B) yang mencakup student exchange,	Jumlah program internasionalisasi pembelajaran yang diselenggarakan setiap tahun.	Meningkat setiap tahun sesuai target Renstra.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	inbound dan outbound mobility, collaborative online international learning (COIL), visiting professor, guest lecturer, joint class, atau bentuk pembelajaran internasional lainnya (C) secara berkelanjutan setiap tahun sesuai target Renstra (D).	2. Persentase Fakultas/Program Studi yang melaksanakan minimal satu program internasionalisasi pembelajaran.	≥80% Fakultas/Program Studi setiap tahun.
4	Universitas melalui Fakultas dan Program Studi (A) harus meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik internasional (B) melalui pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kompetisi, konferensi, magang, maupun kegiatan akademik lintas negara yang diakui secara internasional (C) setiap tahun sesuai indikator kinerja universitas (D).	1. Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik internasional. 2. Persentase Program Studi yang memiliki partisipasi dosen atau mahasiswa dalam kegiatan akademik internasional.	Meningkat setiap tahun sesuai target Renstra. 100% Program Studi memiliki partisipasi setiap tahun.
5	LPMPP bersama Kantor Urusan Internasional, Fakultas, dan Program Studi (A) harus melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu internasionalisasi pendidikan (B) berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), umpan balik mahasiswa dan mitra internasional, serta capaian indikator kinerja internasionalisasi (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari siklus PPEPP (D).	1. Persentase pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu internasionalisasi pendidikan melalui monitoring, AMI, dan RTM. 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP.	100% dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti setiap tahun.
D Mobilitas Internasional Mahasiswa dan Dosen			
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan mobilitas internasional mahasiswa dan dosen (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta mendukung pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya kebijakan mobilitas internasional yang disahkan Rektor. 2. Persentase dokumen strategis (VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi) yang telah mengintegrasikan kebijakan mobilitas internasional.	1. Kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026. 2. 100% dokumen strategis terintegrasi dan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau apabila diperlukan.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
2	Wakil Rektor yang membidangi kerja sama dan internasionalisasi (A) harus mengembangkan dan mengimplementasikan program mobilitas internasional mahasiswa dan dosen (B) melalui kerja sama aktif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan organisasi internasional yang diakui (C) sekurang-kurangnya 10 program mobilitas internasional aktif setiap tahun (D).	1. Jumlah program mobilitas internasional yang aktif setiap tahun. 2. Jumlah kerja sama internasional yang menghasilkan implementasi mobilitas	Minimal 10 program mobilitas internasional aktif setiap tahun. Minimal 70% kerja sama internasional aktif menghasilkan kegiatan mobilitas.
3	Dekan (A) harus memfasilitasi pelaksanaan mobilitas internasional mahasiswa dan dosen di lingkungan fakultas (B) melalui penyediaan dukungan akademik, administratif, pembiayaan, rekognisi kredit, dan pendampingan sesuai kebijakan universitas (C) sekurang-kurangnya satu program mobilitas internasional pada setiap program studi setiap tahun (D).	1. Persentase program studi yang menyelenggarakan mobilitas internasional. 2. Ketersediaan dukungan akademik, administrasi, pendanaan, dan rekognisi kredit.	100% fakultas memfasilitasi mobilitas internasional. Minimal 1 program mobilitas internasional pada setiap program studi setiap tahun.
4	Ketua Program Studi (A) harus memastikan pengakuan hasil pembelajaran dan kinerja tridarma yang diperoleh melalui mobilitas internasional mahasiswa dan dosen (B) sesuai dengan kurikulum berbasis OBE, peraturan akademik, dan ketentuan mitra internasional (C) dengan tingkat rekognisi capaian pembelajaran dan kinerja sebesar 100% bagi peserta yang memenuhi persyaratan setiap tahun (D).	1. Persentase peserta mobilitas yang memperoleh rekognisi capaian pembelajaran/SKS atau kinerja tridarma. 2. Persentase proses rekognisi yang diselesaikan sesuai SOP.	100% peserta yang memenuhi persyaratan memperoleh rekognisi. 100% proses rekognisi selesai maksimal 30 hari setelah dokumen lengkap diterima.
5	Unit Pengelola Kerja Sama dan Internasionalisasi (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program mobilitas internasional mahasiswa dan dosen (B) berdasarkan indikator kinerja utama, SPMI, dan dokumen kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dan ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu secara berkelanjutan (D).	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program mobilitas internasional. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti.	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester. Minimal 90% rekomendasi hasil monitoring ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
E	Internasionalisasi Penelitian dan Inovasi		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan internasionalisasi penelitian dan inovasi (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, RIP, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya kebijakan internasionalisasi penelitian dan inovasi yang disahkan oleh Rektor. 2. Persentase dokumen VMTS, Renstra, RIP, SPMI, dan Roadmap Internasionalisasi yang mengintegrasikan kebijakan tersebut.	Kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026. 100% dokumen strategis terintegrasi dan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau apabila diperlukan.
2	Wakil Rektor yang membidangi penelitian, inovasi, dan kerja sama (A) harus menyusun dan melaksanakan program internasionalisasi penelitian dan inovasi (B) melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, pemerintah, dan organisasi internasional bereputasi (C) sekurang-kurangnya 10 program kolaborasi internasional aktif setiap tahun (D).	1. Jumlah program penelitian dan inovasi internasional yang dilaksanakan setiap tahun. 2. Jumlah kerja sama internasional aktif yang menghasilkan penelitian atau inovasi bersama.	Minimal 10 program penelitian/inovasi internasional aktif setiap tahun. Minimal 70% kerja sama internasional aktif menghasilkan penelitian atau inovasi bersama.
3	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Lembaga Penelitian (A) harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan inovasi internasional oleh dosen dan mahasiswa (B) melalui penyediaan pendanaan, sarana dan prasarana, pendampingan, serta jejaring kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu penelitian kolaboratif internasional pada setiap fakultas atau sekolah pascasarjana setiap tahun (D).	1. Persentase fakultas/sekolah pascasarjana yang melaksanakan penelitian kolaboratif internasional. 2. Persentase penelitian internasional yang memperoleh dukungan pendanaan, sarana, dan pendampingan.	100% fakultas/sekolah pascasarjana memiliki minimal 1 penelitian kolaboratif internasional setiap tahun. Minimal 80% proposal penelitian internasional yang lolos seleksi memperoleh fasilitasi dari universitas.
4	Dosen dan peneliti (A) harus menghasilkan luaran penelitian dan inovasi bereputasi internasional (B) melalui publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, teknologi tepat guna, produk inovasi, atau hilirisasi hasil penelitian bersama mitra internasional (C) sekurang-kurangnya satu luaran internasional	1. Jumlah publikasi internasional, paten, prototipe, atau produk inovasi hasil kolaborasi internasional. 2. Persentase kelompok riset yang menghasilkan luaran internasional setiap tahun.	Setiap kelompok riset menghasilkan minimal 1 luaran internasional setiap tahun. Minimal 60% kelompok riset menghasilkan publikasi atau inovasi bersama

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	bagi setiap kelompok riset setiap tahun (D).		mitra internasional setiap tahun.
5	Lembaga yang membidangi penelitian dan inovasi (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu internasionalisasi penelitian dan inovasi (B) berdasarkan indikator kinerja, SPMI, RIP, dan capaian kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dengan tingkat tindak lanjut hasil evaluasi minimal 90% setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi internasionalisasi penelitian dan inovasi. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti.	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester. Minimal 90% rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.
F	Publikasi Ilmiah Internasional dan Sitasi		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan publikasi ilmiah internasional dan peningkatan sitasi (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, RIP, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya kebijakan publikasi ilmiah internasional dan sitasi yang ditetapkan oleh Rektor. 2. Persentase dokumen VMTS, Renstra, RIP, SPMI, dan Roadmap Internasionalisasi yang mengintegrasikan kebijakan tersebut.	Kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026. 100% dokumen strategis terintegrasi dan direviu minimal 1 kali dalam 5 tahun atau apabila diperlukan
2	Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi (A) harus mengembangkan dan mengimplementasikan program peningkatan publikasi ilmiah internasional dan sitasi (B) melalui pendampingan penulisan artikel, kolaborasi riset internasional, penyediaan insentif, dan penguatan kapasitas peneliti (C) sekurang-kurangnya empat program pembinaan dan pendampingan setiap tahun (D).	1. Jumlah program pendampingan publikasi internasional yang diselenggarakan setiap tahun. 2. Jumlah dosen yang mengikuti program pendampingan publikasi internasional.	Minimal 4 program pembinaan/pendampingan publikasi internasional setiap tahun. Minimal 100 dosen mengikuti program pembinaan setiap tahun.
3	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Program Studi (A) harus memfasilitasi dosen dan mahasiswa menghasilkan publikasi ilmiah internasional bereputasi (B) melalui dukungan pendanaan, layanan editorial, proofread, pendampingan submit,	1. Persentase dosen tetap yang menghasilkan publikasi pada jurnal/prosiding internasional bereputasi. 2. Persentase fakultas/program studi yang menyediakan dukungan	Minimal 20% dosen tetap menghasilkan publikasi internasional bereputasi setiap tahun. 100% fakultas/program

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	dan jejaring kolaborasi internasional (C) sekurang-kurangnya 20% dosen tetap menghasilkan publikasi internasional bereputasi setiap tahun (D).	pendanaan dan layanan publikasi internasional.	studi menyediakan layanan fasilitasi publikasi internasional.
4	Dosen dan peneliti (A) harus menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi serta meningkatkan sitasi karya ilmiah (B) sesuai dengan bidang keilmuan, etika publikasi, dan hasil penelitian yang bermutu (C) sekurang-kurangnya satu publikasi internasional bereputasi atau peningkatan sitasi setiap tahun (D).	1. Jumlah artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS). 2. Jumlah sitasi terhadap publikasi dosen berdasarkan basis data internasional (Scopus, Web of Science, atau Google Scholar).	Setiap kelompok riset menghasilkan minimal 1 publikasi internasional bereputasi setiap tahun. Jumlah sitasi institusi meningkat minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
5	Lembaga yang membidangi penelitian dan publikasi ilmiah (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu publikasi ilmiah internasional dan sitasi (B) berdasarkan indikator kinerja, basis data bibliometrik internasional, SPMI, dan RIP Universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dengan tingkat tindak lanjut hasil evaluasi minimal 90% setiap tahun (D).	1. Frekuensi monitoring dan evaluasi publikasi ilmiah internasional dan sitasi. 2. persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti oleh unit terkait.	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester. Minimal 90% rekomendasi hasil monitoring ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP berikutnya.
G	Reputasi Akademik dan Peningkatan Internasional		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan pengembangan reputasi akademik dan peningkatan internasional (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, Roadmap PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Tersedianya kebijakan pengembangan reputasi akademik dan peningkatan internasional yang telah ditetapkan oleh Rektor. 2. Persentase dokumen strategis (VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, Roadmap PTN-BH) yang telah terintegrasi dengan kebijakan tersebut.	100% kebijakan ditetapkan paling lambat tahun 2026. ≥100% dokumen strategis telah terintegrasi dan direviu minimal sekali dalam lima tahun.
2	Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi (A) harus melaksanakan program peningkatan reputasi akademik dan peningkatan internasional (B) melalui penguatan tridarma, kerja sama internasional, publikasi bereputasi, sitasi, mobilitas internasional, dan rekognisi akademik yang selaras dengan kebijakan	1. Persentase fakultas/sekolah/program studi yang melaksanakan program peningkatan reputasi akademik dan peningkatan internasional. 2. Jumlah program peningkatan reputasi akademik yang terlaksana setiap tahun.	≥100% fakultas/sekolah/program studi melaksanakan minimal 1 program setiap tahun. Minimal 1 program unggulan

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	universitas (C) sekurang-kurangnya satu program unggulan yang dievaluasi setiap tahun (D).		internasional pada setiap fakultas/sekolah/program studi setiap tahun.
3	Unit pengelola pemeringkatan internasional dan unit terkait (A) harus mengelola, memverifikasi, dan memperbarui data indikator pemeringkatan internasional (B) berdasarkan metodologi lembaga pemeringkatan internasional yang diakui dan terintegrasi dengan sistem informasi universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap periode pelaporan atau sesuai jadwal lembaga pemeringkatan (D).	- Persentase data indikator pemeringkatan internasional yang terisi lengkap, valid, dan terdokumentasi dalam sistem informasi. - Ketepatan waktu penyampaian data kepada lembaga pemeringkatan internasional.	≥95% data indikator tersedia dan tervalidasi setiap periode pelaporan 100% data dikirim sesuai jadwal yang ditetapkan lembaga pemeringkatan.
4	LPMPP bersama unit terkait (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap capaian reputasi akademik dan pemeringkatan internasional (B) berdasarkan indikator kinerja, hasil benchmarking, audit mutu internal, serta analisis kesenjangan terhadap target universitas (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi reputasi akademik yang dilaksanakan. - Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Minimal 1 kali monitoring dan evaluasi setiap tahun akademik. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.
5	Rektor bersama seluruh unit kerja (A) harus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap reputasi akademik dan pemeringkatan internasional (B) melalui penyediaan sumber daya, penguatan tata kelola, inovasi tridarma, kemitraan global, serta implementasi siklus PPEPP dalam SPMI (C) sehingga target indikator reputasi akademik dan pemeringkatan internasional dalam Renstra Universitas tercapai atau meningkat pada setiap periode evaluasi (D).	- Persentase capaian indikator reputasi akademik dan pemeringkatan internasional dibanding target Renstra. - Persentase peningkatan capaian indikator reputasi akademik dan pemeringkatan internasional dibanding tahun sebelumnya.	≥90% indikator Renstra tercapai setiap tahun. Terjadi peningkatan minimal 10% terhadap indikator prioritas atau peningkatan posisi/ranking pada setiap periode evaluasi.
H	Visiting Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan pengelolaan Visiting Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, serta mendukung pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-	- Ketersediaan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor. - Persentase dokumen strategis yang telah terintegrasi dengan kebijakan.	Kebijakan tersedia dan disahkan (100%) paling lambat tahun 2026. 100% VMTS, Renstra, SPMI, dan Roadmap Internasionalisasi terintegrasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).		
2	Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi (A) harus merencanakan dan melaksanakan program Visiting Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar (B) berdasarkan kebutuhan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta internasionalisasi yang selaras dengan kebijakan universitas (C) sekurang-kurangnya satu program pada setiap fakultas/sekolah/program studi setiap tahun (D).	1. Persentase fakultas/sekolah/program studi yang melaksanakan program. 2. Jumlah program yang diselenggarakan.	≥80% unit melaksanakan minimal 1 program setiap tahun. Minimal 1 program pada setiap unit setiap tahun.
3	Visiting Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar bersama dosen Universitas Tadulako (A) harus melaksanakan kegiatan akademik (B) yang meliputi perkuliahan, penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, seminar, pendampingan, atau kegiatan akademik lainnya sesuai perjanjian kerja sama (C) dengan menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran akademik yang terdokumentasi pada setiap program (D).	1. Persentase program yang menghasilkan luaran akademik. 2. Jumlah luaran akademik yang dihasilkan.	≥90% program menghasilkan minimal 1 luaran akademik. Minimal 1 luaran (publikasi, kuliah umum, seminar, penelitian, atau pengabdian) untuk setiap program.
4	LPMPP bersama unit pengelola kerja sama internasional dan unit terkait (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan program Visiting Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar (B) berdasarkan indikator kinerja, ketercapaian luaran, kepuasan pemangku kepentingan, dan hasil implementasi kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali pada setiap akhir pelaksanaan program (D).	1. Persentase program yang dimonitor dan dievaluasi. 2. Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	100% program dimonitor dan dievaluasi setiap selesai pelaksanaan. ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti.
5	Rektor bersama fakultas, sekolah/pascasarjana, program studi, dan unit terkait (A) harus melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan program Visiting	1. Persentase peningkatan jumlah program internasional dibanding tahun sebelumnya.	Meningkat minimal 10% setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	Professor, Adjunct Professor, dan International Scholar (B) melalui penguatan jejaring internasional, penyediaan sumber daya, pengembangan tata kelola, serta penerapan siklus PPEPP dalam SPMI (C) sehingga capaian indikator internasionalisasi meningkat pada setiap periode evaluasi Renstra Universitas (D).	2. Persentase peningkatan kerja sama internasional yang mendukung program.	Meningkat minimal 10% setiap tahun sesuai target Renstra.
I	LABORATORIUM RISET UNGGULAN INTERNASIONAL		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan pengembangan Laboratorium Riset Unggulan Internasional (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, RIP, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, Roadmap PTN-BH, serta pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).	1. Ketersediaan kebijakan pengembangan Laboratorium Riset Unggulan Internasional yang ditetapkan oleh Rektor. 2. Persentase dokumen strategis (VMTS, Renstra, RIP, SPMI, Roadmap Internasionalisasi, dan Roadmap PTN-BH) yang telah terintegrasi dengan kebijakan.	Kebijakan tersedia dan disahkan (100%) paling lambat tahun 2026. 100% dokumen strategis terintegrasi.
2	Fakultas, Sekolah Pascasarjana, lembaga, dan unit pengelola laboratorium (A) harus mengembangkan dan mengelola Laboratorium Riset Unggulan Internasional (B) berdasarkan bidang unggulan universitas, kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta standar laboratorium internasional yang mendukung pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat (C) sehingga setiap laboratorium dievaluasi dan dikembangkan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase laboratorium yang memiliki rencana pengembangan sesuai bidang unggulan universitas. 2. Persentase laboratorium yang dievaluasi dan ditingkatkan mutunya setiap tahun.	≥80% laboratorium memiliki rencana pengembangan pada akhir periode Renstra . 100% laboratorium dievaluasi minimal satu kali setiap tahun.
3	Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra internasional (A) harus memanfaatkan Laboratorium Riset Unggulan Internasional (B) untuk melaksanakan penelitian kolaboratif, inovasi, publikasi ilmiah, hilirisasi hasil riset,	1. Persentase kegiatan kolaborasi internasional yang memanfaatkan laboratorium riset unggulan. 2. Jumlah luaran akademik atau inovasi yang dihasilkan melalui laboratorium.	≥80% kerja sama riset internasional memanfaatkan laboratorium unggulan. Minimal 1 luaran (publikasi, paten, prototipe,

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	pertukaran peneliti, dan pengembangan teknologi sesuai ketentuan universitas dan mitra (C) dengan menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran akademik atau inovasi pada setiap kegiatan kolaborasi (D).		teknologi tepat guna, atau produk inovasi) untuk setiap kegiatan kolaborasi.
4	LPMPP bersama unit pengelola laboratorium dan unit terkait (A) harus melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kinerja Laboratorium Riset Unggulan Internasional (B) berdasarkan indikator kinerja laboratorium, pemanfaatan sarana, luaran penelitian, kerja sama internasional, dan kepuasan pemangku kepentingan (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun (D).	1. Persentase laboratorium yang dimonitor dan dievaluasi sesuai standar SPMI. 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	100% laboratorium dimonitor dan dievaluasi setiap tahun ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti oleh unit pengelola.
5	Rektor bersama fakultas, sekolah/pascasarjana, lembaga, dan unit pengelola laboratorium (A) harus melakukan peningkatan mutu Laboratorium Riset Unggulan Internasional (B) melalui penguatan tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, akreditasi atau sertifikasi laboratorium, jejaring internasional, serta penerapan siklus PPEPP dalam SPMI (C) sehingga capaian indikator laboratorium meningkat pada setiap periode evaluasi Renstra Universitas (D).	1. Persentase peningkatan jumlah laboratorium yang memenuhi standar laboratorium internasional atau memperoleh sertifikasi/rekognisi. 2. Persentase peningkatan kerja sama riset internasional yang memanfaatkan laboratorium unggulan.	Meningkat minimal 10% setiap periode Renstra. Meningkat minimal 10% setiap tahun sesuai target Renstra Universitas.
J	Monitoring, Evaluasi, dan Continuous Improvement Internasionalisasi		
1	Rektor (A) harus menetapkan kebijakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan internasionalisasi (B) yang terintegrasi dengan VMTS, Renstra, SPMI, PPEPP, Roadmap Internasionalisasi, Roadmap PTN-BH, serta sistem pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa (C) paling lambat tahun 2026 dan direviu sekurang-	1. Ketersediaan kebijakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan internasionalisasi yang ditetapkan oleh Rektor. 2. Persentase dokumen strategis (VMTS, Renstra, SPMI, PPEPP, Roadmap Internasionalisasi, dan Roadmap PTN-BH) yang telah terintegrasi dengan kebijakan.	Kebijakan tersedia dan disahkan (100%) paling lambat tahun 2026. 100% dokumen strategis terintegrasi.

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	kurangnya satu kali dalam lima tahun atau apabila diperlukan (D).		
2	LPMPP bersama unit yang membidangi kerja sama internasional, fakultas, sekolah/pascasarjana, program studi, dan unit terkait (A) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program internasionalisasi (B) berdasarkan indikator kinerja, target Renstra, standar SPMI, hasil benchmarking, dan capaian kerja sama internasional (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	1. Persentase program internasionalisasi yang dimonitor dan dievaluasi sesuai jadwal. 2. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang disampaikan tepat waktu.	100% program internasionalisasi dimonitor dan dievaluasi minimal satu kali setiap tahun akademik. 100% laporan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan universitas.
3	Pimpinan unit kerja, fakultas, sekolah/pascasarjana, program studi, dan unit pelaksana internasionalisasi (A) harus melaksanakan pengendalian terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan program internasionalisasi (B) berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit mutu internal, analisis risiko, dan umpan balik pemangku kepentingan (C) paling lambat tiga bulan setelah laporan hasil evaluasi diterbitkan (D).	1. Persentase temuan hasil monitoring, evaluasi, dan AMI yang ditindaklanjuti. 2. Persentase unit yang melaksanakan tindakan korektif dan pencegahan.	≥90% temuan ditindaklanjuti paling lambat 3 bulan setelah laporan diterbitkan. 100% unit melaksanakan tindakan korektif dan pencegahan sesuai rencana tindak lanjut.
4	Rektor bersama LPMPP, unit kerja sama internasional, fakultas, sekolah/pascasarjana, program studi, dan unit terkait (A) harus melaksanakan peningkatan berkelanjutan terhadap program internasionalisasi (B) melalui penyempurnaan kebijakan, standar, tata kelola, sumber daya, jejaring internasional, dan inovasi berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi PPEPP (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai bagian dari penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya (D).	1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang diimplementasikan dalam program dan anggaran tahun berikutnya. 2. Persentase peningkatan capaian indikator internasionalisasi dibanding tahun sebelumnya.	≥90% rekomendasi diimplementasikan. Terjadi peningkatan minimal 10% setiap tahun sesuai target Renstra.
5	LPMPP bersama unit yang membidangi kerja sama internasional (A) harus menyusun,	1. Persentase laporan tahunan yang terdokumentasi dan terdigitalisasi.	100% laporan terdokumentasi dalam sistem

No	Pernyataan Isi Standar (ABCD)	Indikator	Target
	mendokumentasikan, dan mendiseminasikan laporan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan internasionalisasi (B) kepada pimpinan universitas, fakultas, sekolah/pascasarjana, program studi, dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan strategis (C) sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun akademik (D).	2. Persentase laporan yang didiseminasikan kepada pimpinan dan unit terkait.	informasi mutu universitas. 100% laporan didiseminasikan minimal satu kali setiap tahun akademik.

D. Strategi Pencapaian Standar

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
1	Menyusun kebijakan internasionalisasi yang selaras dengan VMTS	Menetapkan kebijakan internasionalisasi dan peningkatan reputasi yang mengacu pada VMTS, Renstra, SPMI, manajemen risiko, serta arah pengembangan Universitas Tadulako menuju perguruan tinggi berstandar internasional.
2	Menyusun Roadmap Internasionalisasi Universitas	Menyusun peta jalan internasionalisasi jangka pendek, menengah, dan panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target akreditasi internasional, pemeringkatan dunia, serta pengembangan jejaring global.
3	Mengintegrasikan internasionalisasi ke dalam seluruh dokumen perencanaan	Mengintegrasikan sasaran internasionalisasi ke dalam Renstra, RKAT, IKU, IKT, kontrak kinerja, SPMI, dan rencana operasional seluruh fakultas, program studi, dan unit kerja.
4	Mengembangkan tata kelola internasionalisasi	Membentuk dan memperkuat unit pengelola kerja sama internasional, mobilitas akademik, layanan mahasiswa asing, dan pengembangan reputasi global dengan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
5	Meningkatkan akreditasi internasional	Memfasilitasi program studi untuk memperoleh akreditasi internasional (ASIIN, FIBAA, AQAS, AUN-QA, atau lembaga lain yang diakui secara internasional) melalui pemenuhan standar mutu dan pendampingan berkelanjutan.
6	Mengembangkan kurikulum berstandar internasional	Menyesuaikan kurikulum dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), standar internasional, kebutuhan global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7	Meningkatkan kompetensi global sivitas akademika	Menyelenggarakan pelatihan bahasa asing, komunikasi lintas budaya, kepemimpinan global, serta peningkatan kompetensi internasional bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
8	Mengembangkan program Internationalization at Home	Menyelenggarakan kuliah tamu internasional, kelas internasional, collaborative online international learning (COIL), virtual exchange, dan kegiatan akademik bertaraf internasional tanpa mobilitas fisik.
9	Mengembangkan mobilitas internasional	Meningkatkan pertukaran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, visiting professor, visiting scholar, joint

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
		supervision, dan short course bersama perguruan tinggi mitra di luar negeri.
10	Memperluas jejaring kerja sama internasional	Menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi internasional, pemerintah, industri, dan lembaga donor luar negeri yang menghasilkan luaran yang terukur.
11	Meningkatkan publikasi ilmiah bereputasi internasional	Mendorong dosen dan peneliti menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional, buku internasional, dan karya ilmiah yang memiliki dampak global.
12	Mengembangkan penelitian kolaboratif internasional	Memfasilitasi penelitian bersama, hibah internasional, laboratorium bersama, pertukaran peneliti, dan pengembangan pusat unggulan riset internasional.
13	Mengembangkan inovasi dan hilirisasi bertaraf internasional	Mendorong pengembangan paten, hak kekayaan intelektual, startup berbasis teknologi, serta hilirisasi hasil penelitian yang memiliki daya saing global.
14	Mengembangkan layanan bagi mahasiswa dan dosen asing	Menyediakan layanan akademik, administrasi, visa, akomodasi, orientasi budaya, serta layanan pendukung lainnya bagi sivitas akademika internasional.
15	Meningkatkan reputasi melalui pemeringkatan dunia	Menyusun strategi pemenuhan indikator QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), QS Sustainability, UI GreenMetric, Webometrics, dan pemeringkatan internasional lainnya.
16	Mengembangkan branding internasional Universitas Tadulako	Memperkuat identitas dan promosi internasional melalui website bilingual, media sosial internasional, publikasi institusi, partisipasi dalam forum global, dan diplomasi akademik.
17	Mengembangkan keunggulan berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa	Menjadikan karakteristik kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa sebagai center of excellence dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama internasional.
18	Mengintegrasikan internasionalisasi dengan Green Campus	Mengembangkan kerja sama internasional di bidang lingkungan, perubahan iklim, biodiversitas, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat reputasi global Universitas Tadulako.
19	Mengembangkan sistem informasi internasionalisasi	Membangun dashboard internasionalisasi yang memuat data kerja sama internasional, mobilitas, publikasi, sitasi, akreditasi internasional, dan indikator reputasi secara real time.
20	Melaksanakan monitoring dan evaluasi internasionalisasi	Melakukan monitoring terhadap capaian IKU internasionalisasi, efektivitas kerja sama, mobilitas akademik, publikasi internasional, dan kepuasan mitra secara berkala.
21	Melaksanakan benchmarking internasional	Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi bereputasi dunia untuk mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola, pembelajaran, penelitian, internasionalisasi, dan pengembangan reputasi.

No	Strategi	Implementasi (Bagaimana Mencapai Standar)
22	Menerapkan manajemen risiko internasionalisasi	Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum, keuangan, reputasi, budaya, keamanan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program internasionalisasi.
23	Mengintegrasikan internasionalisasi ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Menjadikan indikator internasionalisasi sebagai bagian dari standar mutu melalui PPEPP, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan evaluasi berkala.
24	Mendorong Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil evaluasi, benchmarking, audit mutu, survei kepuasan mitra internasional, analisis indikator reputasi, dan umpan balik pemangku kepentingan sebagai dasar peningkatan berkelanjutan.
25	Mengarahkan seluruh program internasionalisasi untuk mendukung visi Universitas Tadulako 2030	Memastikan seluruh kebijakan dan program internasionalisasi berkontribusi pada terwujudnya Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang IPTEK berwawasan lingkungan hidup, berbasis Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa, serta mendukung pencapaian sertifikasi internasional di bidang lingkungan, peningkatan akreditasi internasional, dan penguatan reputasi global pada tahun 2030.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
1	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan akademik terhadap kebijakan internasionalisasi, pengembangan program akademik berstandar internasional, dan peningkatan reputasi akademik universitas.
2	Rektor	Menetapkan kebijakan internasionalisasi dan reputasi, mengarahkan pengembangan jejaring global, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan pencapaian target internasionalisasi sesuai VMTS dan Renstra Universitas.
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Mengoordinasikan internasionalisasi bidang akademik melalui pengembangan kurikulum OBE, kelas internasional, MBKM Internasional, mobilitas akademik, dan akreditasi internasional program studi.
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Menyediakan dukungan sumber daya, pengelolaan anggaran, pengembangan SDM, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan program internasionalisasi.
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerja Sama	Mengoordinasikan penyusunan roadmap internasionalisasi, kerja sama luar negeri, promosi internasional, sistem informasi internasionalisasi, dan monitoring indikator reputasi global.
6	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun roadmap Internasionalisasi, indikator kinerja keberlanjutan, manajemen risiko lingkungan, serta monitoring pencapaian target lingkungan universitas
7	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Mengelola layanan akademik internasional, penerimaan mahasiswa asing, administrasi mobilitas akademik, MBKM Internasional, dan layanan akademik lintas negara.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
8	Biro Keuangan dan Umum	Menyediakan dukungan administrasi, penganggaran, pengadaan, dan layanan operasional bagi pelaksanaan program internasionalisasi.
9	LPMPP	Mengintegrasikan standar internasionalisasi ke dalam SPMI, melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), pendampingan akreditasi internasional, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
10	LPPM	Mengembangkan penelitian kolaboratif internasional, publikasi bereputasi internasional, hibah internasional, paten, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian.
11	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan audit kepatuhan, audit tata kelola, dan audit berbasis risiko terhadap pengelolaan program internasionalisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan.
12	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK)	Mengembangkan sistem informasi internasionalisasi, website bilingual, dashboard indikator internasionalisasi, virtual learning, serta mendukung digitalisasi layanan internasional.
13	UPA Perpustakaan	Menyediakan akses terhadap jurnal internasional, e-book, basis data ilmiah global, repositori institusi, serta layanan informasi yang mendukung reputasi akademik internasional.
14	Dekan Fakultas	Menyusun dan mengimplementasikan strategi internasionalisasi fakultas, mengembangkan kerja sama internasional, meningkatkan publikasi, mobilitas akademik, dan akreditasi internasional.
15	Direktur Pascasarjana	Mengembangkan pendidikan pascasarjana berstandar internasional, kolaborasi penelitian global, joint supervision, serta peningkatan reputasi akademik pascasarjana.
16	Ketua Jurusan/Departemen	Mendorong implementasi program internasionalisasi pada tingkat jurusan melalui pengembangan kurikulum, kerja sama akademik, dan kolaborasi riset internasional.
17	Koordinator Program Studi	Mengembangkan kurikulum berstandar internasional, mempersiapkan akreditasi internasional, melaksanakan Internationalization at Home, meningkatkan mobilitas mahasiswa dan dosen, serta memperkuat jejaring akademik global.
18	Dosen	Melaksanakan pembelajaran berstandar internasional, menghasilkan publikasi bereputasi, mengikuti konferensi internasional, memperoleh hibah internasional, membangun jejaring global, dan membimbing mahasiswa internasional.
19	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, keimigrasian, keuangan, akademik, dan pelayanan umum bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tamu internasional secara profesional.
20	Mahasiswa	Berpartisipasi dalam pertukaran pelajar, MBKM Internasional, kompetisi internasional, konferensi, penelitian bersama, kewirausahaan global, serta menjadi duta Universitas Tadulako di tingkat internasional.
21	Alumni	Memperkuat jejaring internasional, mempromosikan reputasi Universitas Tadulako, memberikan dukungan terhadap mobilitas akademik, kerja sama global, dan peningkatan employability lulusan.

No	Pihak yang Terlibat	Peran dan Tanggung Jawab
22	Perguruan Tinggi Mitra, Lembaga Penelitian, Organisasi Internasional, (DUDIKA), dan Lembaga Donor	Menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mobilitas akademik, hibah internasional, inovasi, serta peningkatan reputasi global universitas.
23	Lembaga Akreditasi Internasional, Lembaga Peningkatan Dunia, dan Organisasi Profesi Internasional	Melakukan asesmen, akreditasi, pemeringkatan, sertifikasi, benchmarking, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan mutu dan reputasi internasional universitas.
24	Pemerintah Pusat, Kedutaan Besar, Atase Pendidikan, dan Kementerian/Lembaga Terkait	Mendukung kebijakan, fasilitasi kerja sama internasional, beasiswa, mobilitas akademik, diplomasi pendidikan, dan promosi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.
25	Seluruh Sivitas Akademika	Berpartisipasi aktif dalam implementasi internasionalisasi, menjaga reputasi akademik, membangun budaya mutu berstandar internasional, serta mendukung peningkatan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

F. Dokumen Terkait

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	Internasionalisasi merupakan strategi utama untuk mewujudkan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional melalui pencapaian indikator global dan penguatan reputasi institusi.
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu	Tata kelola internasionalisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), manajemen risiko, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna menjamin efektivitas serta keberlanjutan program internasionalisasi.
3	Standar Kerja Sama	Kerja sama internasional menjadi instrumen utama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mobilitas akademik, publikasi bersama, dan peningkatan reputasi global universitas.
4	Standar Kemahasiswaan dan Layanan	Internasionalisasi mendukung pertukaran mahasiswa, MBKM Internasional, kelas internasional, layanan mahasiswa asing, kompetisi internasional, dan peningkatan kompetensi global mahasiswa.
5	Standar Sumber Daya	Pengembangan SDM, pembiayaan, infrastruktur, laboratorium, pusat bahasa, serta fasilitas bertaraf internasional menjadi prasyarat keberhasilan internasionalisasi.
6	Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi	Sistem informasi mendukung internasionalisasi melalui website bilingual, portal mahasiswa asing, dashboard internasionalisasi, repositori digital, serta layanan akademik berbasis teknologi informasi.
7	Standar Kampus Ramah Lingkungan	Internasionalisasi mendukung peningkatan reputasi Universitas Tadulako melalui implementasi Green Campus, UI GreenMetric, QS Sustainability, dan sertifikasi internasional bidang lingkungan.

No	Standar Terkait	Bentuk Keterkaitan
8	Standar Kompetensi Lulusan	Program internasionalisasi meningkatkan kompetensi global lulusan melalui penguasaan bahasa asing, kompetensi lintas budaya, mobilitas internasional, serta pengembangan global citizenship.
9	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum dikembangkan sesuai standar internasional, Outcome-Based Education (OBE), SDGs, perkembangan IPTEKS global, serta kebutuhan dunia kerja internasional.
10	Standar Proses Pembelajaran	Internasionalisasi mendukung pembelajaran kolaboratif internasional, joint lecture, visiting professor, COIL (<i>Collaborative Online International Learning</i>), dan kelas internasional.
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian mengakomodasi rekognisi hasil belajar internasional, transfer kredit, dual degree, joint degree, dan asesmen berbasis standar internasional.
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Internasionalisasi mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, sertifikasi internasional, visiting scholar, pelatihan internasional, dan mobilitas akademik.
13	Standar Sarana dan Prasarana	Penyediaan fasilitas bertaraf internasional, laboratorium modern, pusat bahasa, smart classroom, perpustakaan digital, dan layanan internasional mendukung peningkatan reputasi global universitas.
14	Standar Pembiayaan	Pembiayaan mendukung program akreditasi internasional, mobilitas akademik, kerja sama global, hibah internasional, promosi internasional, dan pengembangan kapasitas institusi.
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan pembelajaran mendukung implementasi kelas internasional, microcredential, joint curriculum, dual degree, serta pembelajaran lintas negara.
16	Standar Masukan Penelitian	Penelitian kolaboratif internasional meningkatkan publikasi bereputasi, sitasi, hibah internasional, paten, inovasi, dan pengembangan pusat unggulan berbasis keunikan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
17	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Program pengabdian dikembangkan melalui kolaborasi internasional, community engagement, transfer teknologi, serta penyelesaian isu-isu global dan lokal yang berdampak luas.
18	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Internasionalisasi meningkatkan jumlah publikasi internasional bereputasi, HKI, paten, inovasi, sitasi, produk hilirisasi, serta pengakuan internasional terhadap hasil Tridarma Universitas Tadulako.
19	Seluruh Standar SPMI Universitas Tadulako	Standar Internasionalisasi dan Reputasi memperkuat implementasi seluruh standar SPMI melalui peningkatan mutu, benchmarking global, kolaborasi internasional, inovasi, dan pengakuan internasional terhadap penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026 merupakan dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan pengelolaan institusi secara bermutu, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Standar ini menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung pencapaian visi Universitas Tadulako sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.

Keberhasilan implementasi standar sangat bergantung pada komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unsur pendukung lainnya berkewajiban memahami, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap standar sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Implementasi standar harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja dan budaya mutu di seluruh lingkungan Universitas Tadulako.

Penerapan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** dengan menerapkan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten dan berkesinambungan. Melalui mekanisme tersebut, setiap standar akan senantiasa ditinjau, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), analisis risiko, benchmarking, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebijakan nasional maupun internasional.

Standar yang tercantum dalam buku ini merupakan **standar minimum yang wajib dipenuhi oleh seluruh unit kerja** di lingkungan Universitas Tadulako. Sejalan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, setiap unit didorong untuk mengembangkan inovasi dan praktik baik sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, standar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu, tetapi juga sebagai pendorong transformasi institusi menuju perguruan tinggi yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Dalam pelaksanaannya, standar ini harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan pengelolaan universitas, antara lain **Rencana Induk Pengembangan (RIP)**, **Rencana Strategis (Renstra)**, **Rencana Operasional (Renop)**, **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)**, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**, **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, **Manajemen Risiko**, serta berbagai kebijakan institusi lainnya. Integrasi tersebut memastikan bahwa penjaminan mutu menjadi bagian dari sistem tata kelola universitas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti (*evidence-based decision making*).

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki karakteristik dan keunggulan strategis pada kawasan **Palu Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa**, Universitas Tadulako berkomitmen mengembangkan standar yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional,

tetapi juga mengakomodasi praktik baik internasional, prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), transformasi digital, inovasi, serta pelestarian lingkungan. Melalui komitmen tersebut, Universitas Tadulako diharapkan mampu memperkuat reputasi akademik, meningkatkan kualitas lulusan, memperluas jejaring kerja sama, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, nasional, dan global.

Buku Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ini merupakan **dokumen yang bersifat dinamis**. Peninjauan dan penyempurnaan standar dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil evaluasi implementasi, kebutuhan pemangku kepentingan, atau arah kebijakan strategis Universitas Tadulako. Setiap perubahan standar dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal dan ditetapkan dengan keputusan atau peraturan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya, melalui implementasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten, disiplin, dan berkelanjutan, Universitas Tadulako diharapkan mampu membangun **budaya mutu yang kuat**, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, memperkuat tata kelola institusi, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, serta mewujudkan visi sebagai **Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup**.

DAFTAR PUSTAKA

G. Peraturan Perundang-undangan

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hak warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu.
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menjadi dasar filosofis dan yuridis penyelenggaraan pendidikan tinggi, tujuan pendidikan nasional, pengembangan kompetensi lulusan, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Menjadi dasar penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi, Tridarma, otonomi perguruan tinggi, SPMI, akreditasi, tata kelola, internasionalisasi, kerja sama, dan pengembangan mutu berkelanjutan.
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menjadi acuan penyusunan standar penelitian, inovasi, hilirisasi hasil penelitian, dan pengembangan IPTEK.
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (beserta perubahan yang berlaku)	Menjadi dasar penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, pengelolaan limbah, konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan budaya lingkungan kampus.
6	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjadi dasar penyusunan standar tata kelola informasi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik.
7	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Menjadi dasar penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, khususnya pengelolaan data akademik, keamanan informasi, dan perlindungan data sivitas akademika.
8	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pengelolaan pembelajaran, kerja sama, serta pengelolaan sumber daya perguruan tinggi.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022	Menjadi dasar penyusunan standar pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan Standar Nasional Pendidikan.
10	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Menjadi acuan utama penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, termasuk standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan perguruan tinggi, SPMI, PPEPP, indikator mutu, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
11	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025	Menjadi acuan apabila terdapat perubahan substansi pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang harus diakomodasi dalam standar internal universitas.
12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Menjadi acuan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, dan pengelolaan data institusi.
13	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen	Menjadi acuan penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, pengembangan karier, kompetensi, serta penghargaan bagi dosen.
14	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (<i>sebagai referensi historis dan transisi apabila diperlukan</i>)	Menjadi referensi perkembangan kebijakan standar nasional pendidikan tinggi dan pembanding terhadap standar baru yang ditetapkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
15	Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Menjadi acuan kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat nasional.
16	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, Internasionalisasi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan tata kelola keberlanjutan.
17	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang berlaku	Menjadi acuan penyelarasan standar internal dengan indikator akreditasi nasional.
18	Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidang ilmu	Menjadi acuan penyusunan standar program studi sesuai karakteristik masing-masing disiplin ilmu.
19	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan seluruh standar sesuai visi, misi, tujuan, tata kelola, kewenangan organ universitas, dan karakteristik institusi.
20	Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	Menjadi dasar penetapan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab unit kerja dalam implementasi setiap standar.
21	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako Tahun 2025–2029	Menjadi dasar penyelarasan indikator, target, program strategis, IKU, dan pengembangan mutu institusi.
22	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2026	Menjadi dasar operasional penerapan PPEPP pada seluruh standar pendidikan tinggi.
23	Peraturan internal Universitas Tadulako terkait penelitian, pengabdian kepada masyarakat,	Menjadi acuan operasional penyusunan standar sesuai bidang masing-masing.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
	kemahasiswaan, kerja sama, sistem informasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana	

H. Dokumen Nasional Penjaminan Mutu

No	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026	Menjadi pedoman utama implementasi SPMI berbasis PPEPP, penyusunan Standar Pendidikan Tinggi, integrasi standar dengan tata kelola perguruan tinggi, penyusunan indikator mutu, monitoring, evaluasi, pengendalian, peningkatan mutu, serta pengembangan budaya mutu.
2	Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026	Menjadi referensi pengembangan standar mutu pada pendidikan vokasi, khususnya penerapan PPEPP, penyusunan standar internal, dan pengembangan indikator mutu berbasis karakteristik pendidikan vokasi.
3	Portal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Menjadi referensi kebijakan nasional, panduan implementasi, instrumen, dan informasi terkini mengenai pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi.
4	Pedoman Teknis Pelaporan dan Verifikasi SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2026	Menjadi acuan dalam penyusunan mekanisme pelaporan implementasi SPMI, pengelolaan dokumen PPEPP, penyusunan evidence, serta pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
5	Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024	Digunakan sebagai referensi transisi, pembandingan konsep PPEPP, struktur dokumen SPMI, serta pengembangan praktik baik yang masih relevan dengan kebijakan tahun 2026.
6	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) BAN-PT	Menjadi acuan penyelarasan Standar Pendidikan Tinggi Universitas dengan indikator penilaian akreditasi institusi, khususnya pada aspek tata pamong, tata kelola, sumber daya, luaran, dan sistem penjaminan mutu.
7	Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN-PT	Menjadi acuan penyusunan standar akademik dan nonakademik agar selaras dengan indikator akreditasi program studi, termasuk pengembangan indikator kinerja dan evidence.
8	Instrumen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidang ilmu	Menjadi referensi penyusunan standar spesifik program studi berdasarkan karakteristik disiplin ilmu, standar profesi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
9	Panduan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan mekanisme evaluasi, audit, penyusunan instrumen AMI, tindak lanjut hasil audit, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

No	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
10	Panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPMI	Menjadi referensi penyusunan sistem monitoring, indikator kinerja, evaluasi ketercapaian standar, dan mekanisme pelaporan.
11	Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Internal Perguruan Tinggi	Menjadi acuan metodologi penyusunan standar internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai karakteristik Universitas Tadulako.
12	Panduan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	Menjadi referensi penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako yang menjadi payung bagi seluruh standar mutu.
13	Panduan Penyusunan Manual/Pedoman PPEPP	Menjadi acuan penyusunan manual implementasi PPEPP pada setiap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
14	Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi	Menjadi referensi penyusunan struktur standar, indikator, strategi pencapaian, mekanisme evaluasi, dan peningkatan mutu.
15	Panduan Penyusunan Formulir SPMI	Menjadi acuan penyusunan formulir monitoring, evaluasi, audit, RTM, RTL, dan formulir pendukung implementasi PPEPP.
16	Panduan Pengembangan Budaya Mutu Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penguatan budaya mutu pada seluruh sivitas akademika melalui implementasi PPEPP secara berkelanjutan.
17	Panduan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Menjadi acuan penyelarasan antara implementasi SPMI dengan kebutuhan akreditasi nasional maupun internasional.
18	Panduan Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Menjadi referensi pengelolaan data mutu, validitas data, integrasi indikator kinerja, serta penyediaan evidence berbasis data.
19	Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi	Menjadi dasar integrasi antara Standar Pendidikan Tinggi dengan IKU Universitas, pengukuran kinerja, dan evaluasi capaian Renstra.
20	Pedoman Pengembangan Budaya Akademik dan Tata Kelola Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penyusunan standar VMTS, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sumber daya, kerja sama, kemahasiswaan, internasionalisasi, sistem informasi, dan kampus ramah lingkungan.

I. Dokumen Internal Universitas Tadulako

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
1	Statuta Universitas Tadulako	Menjadi landasan dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, penyusunan seluruh Standar Pendidikan Tinggi, tata kelola, organisasi, kewenangan organ universitas, nilai-nilai institusi, serta arah pengembangan Universitas Tadulako.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
2	Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penetapan struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi, kewenangan, serta penanggung jawab implementasi setiap standar.
3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Tadulako Tahun 2020–2045	Menjadi acuan utama penyusunan seluruh standar agar selaras dengan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKs berwawasan lingkungan hidup.
4	Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan arah pengembangan jangka panjang institusi, prioritas strategis, dan target pembangunan universitas.
5	Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako 2025–2029	Menjadi acuan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, program, target mutu, serta penyusunan standar yang mendukung pencapaian Renstra.
6	Rencana Operasional (Renop) Universitas Tadulako	Menjadi dasar penjabaran implementasi standar dalam program dan kegiatan tahunan universitas.
7	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Menjadi acuan penyediaan sumber daya dan pembiayaan untuk pemenuhan serta pelampauan standar.
8	Rencana Strategis Bisnis (RSB)	Menjadi referensi pengembangan tata kelola keuangan, investasi, dan keberlanjutan institusi.
9	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako	Menjadi landasan kebijakan implementasi PPEPP, pengembangan budaya mutu, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu internal.
10	Pedoman Akademik Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, dan Pengelolaan Pembelajaran.
11	Pedoman Penelitian Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Masukan Penelitian, Proses Penelitian, dan Luaran Penelitian.
12	Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Masukan PkM, Proses PkM, dan Luaran PkM.
13	Pedoman Kerja Sama Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kerja Sama, tata kelola kemitraan, monitoring, dan evaluasi kerja sama.
14	Pedoman Kemahasiswaan Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Kemahasiswaan dan Layanan Kemahasiswaan.
15	Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sumber Daya.
16	Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17	Master Plan Teknologi Informasi / Rencana Induk Sistem Informasi Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, tata kelola TI, keamanan informasi, serta transformasi digital.

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
18	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Tadulako	Menjadi acuan penetapan indikator keberhasilan, target mutu, serta evaluasi ketercapaian standar.
19	Dokumen Manajemen Risiko Universitas Tadulako	Menjadi referensi penerapan manajemen risiko dalam implementasi seluruh Standar Pendidikan Tinggi.
20	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menjadi dasar penyempurnaan standar melalui pengambilan keputusan strategis berbasis hasil evaluasi mutu.
21	Laporan Audit Mutu Internal (AMI)	Menjadi sumber identifikasi ketidaksesuaian, praktik baik, peluang perbaikan, dan penyempurnaan standar.
22	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Menjadi dasar evaluasi efektivitas implementasi standar dan penyusunan program peningkatan mutu.
23	Dokumen Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako	Menjadi referensi dalam menetapkan standar internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai karakteristik dan keunggulan Universitas Tadulako.
24	Roadmap Internasionalisasi Universitas Tadulako	Menjadi acuan penyusunan Standar Internasionalisasi dan Reputasi, termasuk target akreditasi internasional, kerja sama global, mobilitas akademik, dan pemeringkatan dunia.
25	Roadmap Green Campus/Kampus Ramah Lingkungan Universitas Tadulako	Menjadi dasar penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, integrasi SDGs, konservasi kawasan Palu-Koro, Wallacea, dan Garis Khatulistiwa.
26	Dokumen Akreditasi Institusi dan Program Studi (LED, LKPS, Laporan AMI, Evidence Akreditasi)	Menjadi sumber identifikasi praktik baik, indikator mutu, serta penyelarasan standar dengan kebutuhan akreditasi nasional dan internasional.
27	Repository Digital SPMI Universitas Tadulako	Menjadi sumber evidence, data mutu, dokumen PPEPP, dashboard mutu, serta dokumentasi implementasi seluruh Standar Pendidikan Tinggi.

J. Dokumen Acuan Nasional dan Internasional

No.	Dokumen Referensi	Bentuk Pemanfaatan dalam Penyusunan Standar
A. Acuan Nasional		
1	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Menjadi acuan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil lulusan, dan penyelarasan kompetensi lulusan dengan dunia kerja.
2	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang ilmu	Menjadi referensi penyusunan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).

3	Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome-Based Education (OBE)	Menjadi acuan penyusunan Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, dan Pengelolaan Pembelajaran berbasis capaian pembelajaran.
4	Panduan Implementasi Outcome-Based Education (OBE)	Menjadi referensi pengembangan kurikulum, asesmen pembelajaran, evaluasi CPL, dan peningkatan mutu pembelajaran.
5	Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)	Menjadi acuan penyusunan Standar Pembelajaran, Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Pengelolaan Pembelajaran berbasis pembelajaran di luar program studi.
6	Pedoman Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Menjadi acuan pengelolaan data akademik, validasi data mutu, dan penyediaan evidence implementasi standar.
7	Pedoman Penyusunan Renstra Perguruan Tinggi	Menjadi referensi penyelarasan standar dengan sasaran strategis universitas.
8	Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi	Menjadi dasar penyusunan indikator keberhasilan dan target capaian setiap standar.
9	Pedoman Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi	Menjadi acuan penyusunan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu.
10	Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menjadi acuan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi.
B. Acuan Internasional		
11	UNESCO – Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel	Menjadi acuan pengembangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, kebebasan akademik, etika profesi, dan pengembangan karier dosen.
12	UNESCO – Education for Sustainable Development (ESD) 2030 Framework	Menjadi referensi integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Kampus Ramah Lingkungan.
13	United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 2030	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Internasionalisasi, Tata Kelola, dan VMTS.
14	European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)	Menjadi referensi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPEPP, tata kelola mutu, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.
15	ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) Framework	Menjadi acuan penyusunan standar akademik, tata kelola, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta internasionalisasi.
16	ISO 21001:2018 Educational Organizations Management Systems	Menjadi referensi pengembangan sistem manajemen organisasi pendidikan berbasis mutu.
17	ISO 9001:2015 Quality Management Systems	Menjadi acuan penyusunan sistem manajemen mutu, pengendalian proses, manajemen risiko, dan continuous improvement.
18	ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines	Menjadi dasar penerapan manajemen risiko pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

19	ISO 14001:2015 Environmental Management Systems	Menjadi referensi penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan dan pengelolaan lingkungan kampus.
20	ISO 50001:2018 Energy Management Systems	Menjadi acuan pengelolaan energi dan efisiensi sumber daya pada Standar Kampus Ramah Lingkungan.
21	ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems	Menjadi referensi penyusunan Standar Sistem Informasi dan Digitalisasi, khususnya keamanan informasi dan perlindungan data.
22	ISO/IEC 20000 Information Technology Service Management	Menjadi acuan tata kelola layanan teknologi informasi dan digitalisasi kampus.
23	COBIT 2019 Governance and Management of Enterprise Information and Technology	Menjadi referensi tata kelola teknologi informasi, pengendalian internal, dan manajemen TI universitas.
24	ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library)	Menjadi acuan pengelolaan layanan teknologi informasi yang efektif dan berorientasi pada pengguna.
25	UI GreenMetric World University Rankings Guidelines	Menjadi acuan penyusunan Standar Kampus Ramah Lingkungan, indikator keberlanjutan, efisiensi energi, limbah, transportasi, dan tata kelola lingkungan.
26	QS Stars University Rating Methodology	Menjadi referensi penyusunan Standar Internasionalisasi dan Reputasi serta indikator peningkatan kualitas institusi.
27	QS World University Rankings Methodology	Menjadi acuan penyusunan indikator reputasi akademik, reputasi lulusan, internasionalisasi, dan penelitian.
28	Times Higher Education (THE) World University Rankings Methodology	Menjadi referensi pengembangan indikator pembelajaran, penelitian, sitasi, internasionalisasi, dan transfer pengetahuan.
29	Scimago Institutions Rankings Methodology	Menjadi acuan peningkatan kinerja penelitian, inovasi, dan dampak sosial universitas.
30	Webometrics Ranking Methodology	Menjadi referensi pengembangan visibilitas digital universitas dan penguatan repository institusi.
31	World Federation for Medical Education (WFME) (<i>untuk bidang kesehatan</i>)	Menjadi acuan penyusunan standar program studi kesehatan sesuai standar internasional.
32	ABET Accreditation Criteria (<i>bidang teknik dan komputasi</i>)	Menjadi referensi pengembangan kurikulum OBE, asesmen, dan akreditasi internasional bidang teknik.
33	ASIIN Accreditation Criteria	Menjadi acuan pengembangan standar program studi bidang teknik, sains, matematika, dan ilmu alam menuju akreditasi internasional.
34	AQAS / ACQUIN / FIBAA Standards	Menjadi referensi penyusunan standar akademik dan tata kelola untuk program studi yang menargetkan akreditasi internasional.
35	AACSB Standards (<i>bidang ekonomi dan bisnis</i>)	Menjadi acuan penyusunan standar pendidikan bisnis bertaraf internasional.